KETIDAKADILAN SOSIAL
KAPITALISME DAN DEMOKRASI

Catatan dari Penjuru Indonesia

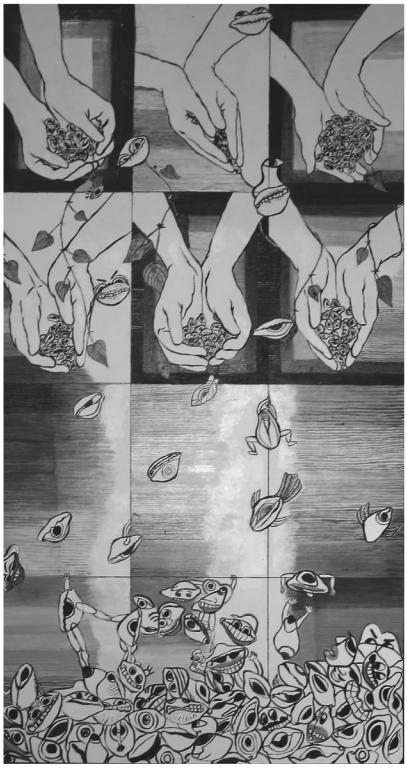

Dominggus Elcid Li dan Sujarwoto (editor)

Indonesia
Social
Justice
Network

KETIDAKADILAN SOSIAL, KAPITALISME, DAN DEMOKRASI
Catatan dari Penjuru Indonesia

©2021

Indonesia Social Justice Network

Editor: Dominggus Elcid Li dan Sujarwoto
Desain sampul: Mischa Sekarpandya
Tata letak: Gabriel Pratamayudha
Ilustrasi sampul: Mata-Mata, karya Siti Adiati ©2017

Cetakan pertama – 2021

(148 X 210) mm, i – xviii + 354 halaman

ISBN 978-602-1988-18-3

Hak cipta dilindungi undang-undang.
Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk dan dengan cara apa pun tanpa izin tertulis dari penerbit.

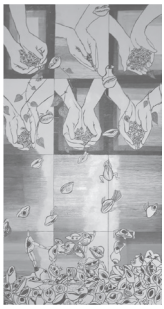

Kata Pengantar Editor

Gagasan tentang keadilan sosial (*social justice*) telah berabad-abad lamanya menjadi tema pokok diskusi dan perdebatan para filsuf, ilmuwan sosial dan tentu saja para negarawan. Pada awal menjelang kemerdekaan, para tokoh pendiri bangsa telah menetapkan bahwa keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sebagai dasar atau fondasi sekaligus cita-cita dibentuknya negara Republik Indonesia. Makna sila kelima Pancasila adalah negara berkewajiban hadir dalam rangka mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Diskursus mengenai cita-cita mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia ini masih menjadi topik yang penting dan semakin terasa penting saat ini karena kita sebagai bangsa dihadapkan pada berbagai fenomena ketidakadilan sosial. Di level negara upaya penyelesaian dan langkah emansipasi untuk berbagai isu yang muncul menjadi tantangan yang perlu diselesaikan.

Di aras negara pupusnya narasi 'keadilan sosial' dalam konteks hidup Indonesia terjadi secara bertahap, khususnya terkait kontestasi keberadaan negara *(state)* dengan korporasi, baik korporasi lokal, multinasional, maupun transnasional, yang meninggalkan gagasan awal sosialisme Indonesia, yang tercermin dalam sila kelima dasar negara: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Gagasan negara yang mengurus hayat hidup orang banyak, perlahan mulai digantikan dengan 'pihak ketiga'. Hal-hal yang semula di awal pendirian republik dijanjikan akan 'diurus negara', secara bertahap diubah dan ditentukan oleh 'mekanisme pasar'.

Buku *Ketidakadilan Sosial, Kapitalisme dan Demokrasi di Indonesia: Catatan dari Penjuru Indonesia 2021* hadir dalam rangka menceritakan kembali mengenai fenomena ketidakadilan sosial di penjuru Nusantara.

Karya ini diterbitkan sebagai upaya untuk menjaga ingatan terhadap ketidakdilan yang sedang dialami oleh warga negara Republik Indonesia. Buku ini merupakan pelengkap terhadap buku *Indeks Keadilan Sosial Indonesia* (Sujarwoto dkk 2020) yang diterbitkan oleh *Indonesia Social Justice Network* (ISJN). Seharusnya buku ini diterbitkan tahun lalu, sebagai 'kajian kembar' tetapi kerja itu tertunda karena editor tulisan ini harus ikut bertahan mempertahankan rumah mereka dari serangan COVID-19. Namun demikian, pengalaman pandemi ini telah membukakan mata kita bahwa ketidakadilan sosial begitu nyata dan luas dirasakan oleh semua lapisan masyarakat di penjuru negeri. Pandemi tidak semata persoalan virus dan penyakit tetapi terkait erat dengan persoalan hakiki bagaimana negara hadir melindungi seluruh tumpah darahnya.

Tulisan-tulisan yang terhimpun dalam buku ini merupakan gabungan dari riset tim peneliti, maupun kontribusi para penulis dari berbagai penjuru Indonesia untuk menjelaskan beragam persoalan yang mereka hadapi terkait 'perubahan ideologi' ekonomi politik di level negara. Catatan ditampilkan oleh para penulis merupakan rekaman praktek ketidakadilan sosial yang tengah terjadi dalam masyarakat Indonesia di berbagai pulau hari-hari ini. Para penyumbang tulisan tersebar merata dari berbagai pulau.Mereka mengangkat konteks lokal tulisan-tulisan yang diangkat juga memotret sekian praktek yang terjadi di Indonesia ini merupakan bagian dari praktek kapitalisme global. Para penulis berupaya untuk mengulas kejadian ketidakadilan sosial yang mereka alami dalam konteks republik, kajian ekonomi politik, dan politik perwakilan.

Upaya memahami gerak kapitalisme/kolonialisme sebagai determinan utama atas berbagai peristiwa perang dari era pra republik perlu dilihat dilihat dengan jeli. Lewat perspektif ini orang diajak untuk melihat peristiwa proklamasi kemerdekaan sebagai penegasan hadirnya Republik Indonesia di ujung Perang Dunia Kedua (PD II) sebagai bagian dari krisis kapitalisme global. Saat PD II, Indonesia merupakan 'lahan perebutan teritorial' dari Belanda vs Jepang, maupun negara lain yang sudah berdagang di kawasan ini seperti Inggris (di Malaysia dan Singapura) dan AS (Di Filipina). Pasca proklamasi, periode yang dikenal sebagai periode perang dingin menandai perebutan pengaruh hegemonik di tahun-tahun

sesudahnya bagi sekutu semacam Inggris dan AS versus RRC serta Uni Soviet.

Dengan kacamata ini bisa dibandingkan perubahan ideologi ekonomi politik di level negara di paruh pertama dan kedua kepemimpinan nasional, khususnya dengan membaca kebijakan terkait utang terhadap Belanda yang diteken di meja KMB (Konferensi Meja Bundar), inflasi 657%, permulaan utang luar negeri, deregulasi perbankan 1983, strategi industrialisasi, jatuhnya mata uang rupiah, privatisasi BUMN (Badan Usaha Milik Negara), dan privatisasi tanah-tanah negara oleh korporasi lokal, nasional, hingga multinasional. Keseluruhan peristiwa ini merupakan rentetan perubahan konteks ekonomi politik Indonesia. Sayangnya keputusan-keputusan pragmatis di level pembuat kebijakan tidak memikirkan dampak langsung untuk mereka yang terlemah atau terkena dampak dari era dari sekian narasi yang disertakan dalam setiap patahan, seperti pembangunan *(development)* di akhir tahun 1960an, dan tata kelola *(governance)* di ujung akhir Orde Soeharto. Kedua narasi yang dianggap sebagai obat mujarab di era krisis sesungguhnya menandai peralihan strategi kenegaraan. Meskipun hal ini tidak disadari, atau kurang dibahas dengan saksama oleh para pemikir kenegaraan.

Berhadapan dengan situasi ini rakyat tentu masih amat berharap negara tampil sebagai pelindung mereka, atau disimbolkan sebagai 'perisai' dalam lambang negara. Namun, di berbagai tempat kita malah melihat warga dikriminalkan dan ditangkap oleh aparat keamanan, untuk sesuatu hal yang dijanjikan di awal formasi republik.

Model perekonomian campuran yang dipakai di Indonesia membuat ada sebagian orang kalah, dan sebagian kecil yang dianggap pemenang. Dikatakan model perekonomian campuran, sebab di satu sisi pemerintah memberikan perlindungan kesehatan dan pendidikan, tetapi di saat yang sama pemerintah juga mendukung hilangnya ruang hidup masyarakat subsisten, orang-orang adat, kaum miskin kota, maupun mereka yang menjalankan model perekonomian kolektif dalam nafas adat. Paradoks kehidupan bernegara semacam ini merupakan kenyataan pahit yang dihadapi saat ini. Bagi sebagian pihak ini adalah ongkos atau tumbal yang harus dibayar untuk pertumbuhan, sedangkan pihak yang menjadi korban langsung ini merupakan jalan kepunahan.

Tidak berlebihan jika dikatakan orang yang paling mengalami kekalahan dan model perekonomian sekarang adalah kaum subsisten yang tersebar di seluruh penjuru Indonesia, maupun golongan rakyat kebanyakan dengan status perekonomian informal yang dikenal sebagai kaum miskin kota. Khusus untuk kaum subsisten, mereka yang sebelumnya tidak bergantung pada negara untuk hidup, tetapi bersandar pada kemurahan alam di era industrialisasi malah terkena dampak langsung, berupa kehilangan rumah, tanah sekaligus ruang hidup mereka akibat program pemerintah maupun regulasi yang dikeluarkan pemerintah maupun DPR yang menjalankan program ekonomi modern.

Buku ini merupakan upaya melanjutkan gagasan untuk mengkaji persoalan ketidakadilan sosial di Indonesia, sesuai dengan cita-cita para pejuang-pemikir yang terlibat dalam pendirian republik. Menjaga agar kawasan tempat tinggal bersama di berbagai pulau yang terangkum dalam Republik Indonesia merupakan satu upaya yang perlu terus dikerjakan. Melanjutkan apa yang sudah dimulai oleh para pendahulu merupakan amanat tersendiri untuk generasi kini maupun yang akan datang.

Ucapan terima kasih

Tulisan-tulisan dalam buku ini tidak mungkin terbit tanpa komando dan gagasan strategis dari Ketua Presidium ISJN tahun (2015-2020), Bung Andi Ahmad Yani, dan Bendahara Presidium ISJN (2015-2020) Asal Wahyuni Erlin Mulyadi (atau yang biasa dipanggil Mbak IIng). Mereka berdua tidak berhenti mengingatkan agar penelitian dan tulisan segera diselesaikan. Terima kasih juga diucapkan kepada seluruh anggota tim presidium 2015-2020 : rekan Martadinata Basyir (Nathan), Hidayah Muhallim, Susan T. Sallosa (Susan), Duman Wau, I Kadek Suastika, Amin Abdullah dan Lusia Peilouw yang sudah mempercayakan tugas ini.

Buku ini juga tidak mungkin diselesaikan tanpa bantuan Mas Stefanus Doddy yang sudah berkenan mengerjakan halaman depan dan tata letak, dan Ibu Siti Ardiati yang sudah berkenan memberikan lukisannya untuk digunakan sebagai gambar sampul. Terima kasih juga kami sampaikan kepada para sahabat yang berkenan membagi bacaan yang memungkinkan perspektif sejarah dipakai dalam tulisan ini. Secara khusus ucapan terima kasih ditujukan kepada Kak Yus Tari dan keluarga besar El Tari, Ibu Essy

Kakisina, Ibu Siti Ardiati, Ibu Flory Kairupan, Pak John Campbell-Nelson, dan Ibu Karen Campbell-Nelson. Tanpa rasa persaudaraan untuk berbagi bacaan tidak mungkin penulisan ini mungkin dilakukan. Upaya untuk mendapatkan sumber tertulis juga dibantu oleh Made 'Bodrek' Arsana, Supia Yuliana, Gregorius Daeng, dan Khanis Suvianita dengan caranya masing-masing.

Tanpa bantuan Rindi Ardika Melsalasa Saputri dan Mayland Isya sebagai asisten peneliti PB Center, Universitas Brawijaya, olah data yang cepat tidak mungkin dilakukan, kontribusi mereka berdua mewarnai penulisan buku ini. Terima kasih juga ditujukan untuk rekan-rekan peneliti IRGSC *(Institute of Resource Governance and Social Change)* yang juga sudah membantu dalam berbagai proses penelitian, Joseph Robert, Randy Banunaek, Ragil Sukriwul, Yanny Rohi Riwu, Yulius Rio, Lodi Meda Kini, dan John Petrus Talan.

Meskipun karya penulisan ini sudah berusaha untuk dikerjakan sebaik-baiknya, tentu masih ada kekurangan. Untuk itu sebagai editor, kami bertanggungjawab penuh atas kekurangan itu, sekaligus itu menjadi ruang jelajah yang lain di masa depan yang terus diperdebatkan, dibahas secara terbuka, dan dikerjakan bersama-sama dalam kerangka politik warga negara Republik Indonesia. Kami berharap tradisi menulis merdeka bisa terus dilanjutkan.

Kupang-Malang, 12 Desember 2021
Dominggus Elcid Li & Sujarwoto

Daftar Isi

Kata Pengantar Editor iii
Ucapan terima kasih vi

Bab I. Pengantar: Republik, Keadilan Sosial, dan Kapitalisme di Indonesia 1
Tantangan Era Republik, dan Kolonialisme 4
Republik Indonesia dan Kapitalisme Global 6
Struktur Tulisan: Buku Pendamping Indeks Keadilan Sosial Indonesia 8
Referensi 13

Bab II. Meredupnya Sosialisme Indonesia 17
Keadilan Sosial, Anti Kolonialisme, dan Anti Imperialisme 17
Dari Sosialisme ala Indonesia ke Pembangunan (*Development*) 21
Keadilan Sosial di Era Orde Baru dan Sesudahnya 27
Nasib Pasal-Pasal Ekonomi Sosialis UUD 1945 di Era Neolib 31
Penutup 34
Referensi 35

Bab III. Paradoks Keadilan Sosial dalam Negara Republik Indonesia 39
Peta Wacana Keadilan Sosial 40
Justitia Directiva 46
Justitia Distributiva dan Pemerataan 50
Negara, Modernitas dan Kekalahan Warga Negara 53
Membandingkan Indeks Penghisapan dan Indeks Keadilan Sosial 58
Referensi 63

Bab IV. Masyarakat Adat, Hutan (Kalimantan), dan Negara 67
Relasi Kuasa Tanah: Dari John Locke sampai Joko Widodo 71
Menggugat Republik Dagang 74
Modernisme/Kolonialisme? 79

Pembangunan vs Kaum Subsisten: Deforestasi yang Sudah Diduga 82
Ekonom Berbicara Soal Keadilan 86
Pasal-Pasal Keadilan Sosial dan Orang Subsisten 91
Kolonialisme dan Perangkap Globalisasi 94
Penutup 96
Referensi 97

Bab V. Melacak Ketidakadilan Sosial dalam Produksi Ruang di Indonesia: Kasus Penyediaan Air di DKI Jakarta 99
Air dan Ketidakadilan Sosial: Dari Regulasi hingga Manajemen Ruang 101
Dari Ruang Sosial Klasik Hingga Ruang Sosial Moderen di Indonesia 120
Ruang Sosial Dunia Barat 124
Tragedi Ruang di Indonesia 127
Penutup 129
Referensi 131

Bab VI. Kapitalisme, Oligarki Tambang, dan Ketidakadilan Sosial di Kalimantan Timur 135
Sistem Produksi Kapitalis dan Oligarki Tambang 138
Ekploitasi Sumber Daya Alam dan Modal Dinasti Politik 143
Kapitalisme, Kutukan Sumber Daya Alam dan Krisis Ekologi 147
Kapitalisme, Marginalisasi Masyarakat Adat dan Kemiskinan 151
Kapitalisme, Ketidakadilan dan Sengketa di Aras Lokal 155
Penutup 159
Referensi 160

Bab VII. KapitalismePinggiran, Krisis Tambang Rakyat, dan Ketidakadilan Sosial: Studi Kasus di Kabupaten Muaraenim Sumatera Selatan 163
Sejarah Tambang di Muara EnimEra Hindia Belanda 168
Kemerdekaan dan Nasionalisasi 170
Otonomi, Keadilan, dan Tambang Ilegal 171
Konflik dan KetidakdilanSosialdalam Tambang Rakyat 176

Membaca Ulang 'Ilegalitas' Tambang Rakyat berdasarkan Pasal 33 UUD 1945 183
Referensi 192

Bab VIII. Tidak (Boleh) Ada Kemiskinan di Gemerlap Pariwisata Pulau Surga? 197
Latar Belakang 197
Rumusan Masalah 198
Teroka Studi tentang Bali 199
Orde Baru dan Pariwisata di Bali 202
Perubahan dan *Legacy* dari Rezim ke Rezim di Bali 204
Epistemologi Pengetahuan Pariwisata Bali 211
Masyarakat Miskin di Pulau Surga Layaknya Ayam Bertelur di Lumbung Padi 215
Referensi 224

Bab IX. Pertumbuhan Ekonomi Eksklusif, Ketimpangan dan Ketidakadilan Sosial di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) 227
Keadilan dalam Kosmologi Orang Jawa 231
Ketimpangan dan Pertumbuhan Ekonomi Eksklusif 234
Kapitalisme, Nasib Buruh dan Kemiskinan Petani 236
Ketimpangan dan Ketidakadilan Antar Generasi 242
Ideologi Familialisme dan Merosotnya Pemberdayaan Perempuan? 244
Yogyakarta: Miskin Tapi Bahagia atau Hanya Fatamorgana? 245
Penutup 247
Referensi 247

Bab X. Memahami Ketidakadilan Struktural di Indonesia melalui Pengalaman Perempuan Pekerja Rumah Tangga Migran (Memikirkan Transformasi dari Korban ke *Agency*) 251
PRT Migran Perempuan dalam Pembangunanisme Nasional dan Global 258
Politik-Ekonomi dan Politik Gender Pekerjaan Rumah Tangga 265
Feodalisme dan Kolonialisme: Akar Sejarah dan Budaya Ketidakadilan PRT 271
Perempuan dan Pasar Kerja Internasional: Analisa Feminisme 275

Penutup 285
Referensi 288

Bab XI. Kapitalisme, Ketidakadilan Sosial, dan Nasib Buruh Migran di Jawa Timur 297
Kolonialisme, Imperialisme, dan Buruh 300
Kapitalisme, Konflik Agraria, dan Migrasi Penduduk 303
Migrasi Internasional Tenaga Kerja Indonesia 307
Globalisasi dan Migrasi Pekerja Perempuan 310
Pahlawan Devisa tanpa Tanda Jasa 314
Referensi 320

Bab XII. Penutup: Ketidakadilan Sosial dalam Selubung Demokrasi Pasar 323
Pergeseran Fundamental Negara di Aras Ideologi Nnegara 324
Periode Ketiga Republik 327
Era Pasca Soeharto: Keadilan Sosial dan Representasi Politik Warga Negara 330
Negara dan Globalisasi, Media dan Ketidakadilan Sosial 333
Membandingkan Indeks Demokrasi, Eksploitasi, dan Keadilan Sosial 335
Ketidakadilan Sosial dan Peluang Melakukan Perubahan Sosial 338
Penutup 341
Referensi 343

Tentang Penulis 345

Daftar Tabel

Tabel III.1. Analisa kata kunci keadilan sosial dalam pembukaan UUD 1945 48
Tabel III.2. Indeks Penghisapan Ekonomi Provinsi-Provinsi di Indonesia, 1996 dan 2018 54
Tabel III.3. Indeks Penghisapan Ekonomi Provinsi-Provinsi di Pulau Jawa 56
Tabel III.4. Indeks Penghisapan di Enam Provinsi Kaya Sumber Daya Alam 57
Tabel III.5. Realisasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), Penanaman Modal Asing (PMA) dan *Gross Domestic Product* 2010-2020 (Dalam triliun rupiah) 58
Tabel III.6. Perbedaan Indikator (Merkel dan Giebler, ISJN, dan Orde Baru) 59
Tabel IV.1. Hutan Kalimantan Timur yang hilang (2009-2019) 76
Tabel IV.2. Deforestasi Hutan Kalimantan Berdasarkan Provinsi (2009-2019) 77
Tabel V.1. Target Teknis dan Standar Pelayanan Konsesi Air Jakarta 118
Tabel V.2. Lintasan Perubahan Sistem Penyediaan dan Pengolahan Air di Jakarta 119
Tabel V.3. Pemikiran Ruang Dunia Barat 124
Tabel VI.1. Perijinan Hutan, Tambang, dan Kebun di Kalimantan Timur (dalam Hektar) 140
Tabel VI.2. Pemegang Izin Tambang dan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan di Kalimantan Timur 142
Tabel VI.3. Dinasti Politik di Kalimantan Timur 145
Tabel VI.4. Jumlah Komunitas Adat Terpencil di Provinsi Kalimantan Timur 153
Tabel VI.5. Kontribusi Pertambangan dalam PDRB dan Persentase Penduduk Miskin di Provinsi Kalimantan Timur 154
Tabel VII.1. Kronologi munculnya penambangan batu bara ilegal di Desa Darmo, Kecamatan Lawang Kidul Kabupaten Muara Enim 173
Tabel VII.2. Perbedaan Operasional Tambang Legal dan Ilegal 181
Tabel VIII.1. Banyaknya Hotel Bintang Menurut Kelas, Kabupaten/Kota dan Zona Wilayah di Provinsi Bali 203
Tabel VIII.2. Jumlah Penduduk Miskin di Provinsi Bali Menurut Kabupaten/Kota 216
Tabel VIII.3. Indikator Eksploitasi/Penghisapan antar Kabupaten di Bali 218

Tabel XII.1. Beberapa indikator pembangunan DIY 2010-2018 235
Tabel XI.1. PMDN, PMA dan PDRB Pulau Jawa 2000 (Triliun rupiah) 302
Tabel XI.2. Migrasi eksternal wilayah Pulau Jawa 1971-2015 305
Tabel XI.3. Luas lahan sawah di Pulau Jawa 1978-2015 306
Tabel XI.4. Transfer personal (remitansi), USD juta 315

Daftar Gambar

Grafik III.1. Perbandingan indeks penghisapan ekonomi dan indeks keadilan sosial 62
Peta IV.1. Tutupan Lahan Hutan Tahun 2009 (Sumber: KLHK) 85
Peta IV.2. Tutupan Hutan Tahun 2019 (Sumber: Data KLHK) 85
Peta IV.3. Peta Hutan yang Hilang atau mengalami deforestasi selama (2009-2019), Sumber: olah data KLHK 86
Gambar V.1. Peta Pelayanan Air Minum Perpipaan Jakarta 116
Gambar V.2. Area Pelayanan Air Jakarta 117
Sebuah Kapal Tongkang, melewati Sungai Mahakam di Kota Samarinda, mengangkut batu bara dari hasil penambangan di bumi Kalimantan Timur. Pemandangan seperti ini dapat disaksikan setiap hari oleh masyarakat di kota Tepian ini. Foto: Andi Wahyudi (03-Apr-2021). 138
Foto 1. Tambang Batu bara Underground Zaman Kolonial Belanda, sumber:https://web.facebook.com/DARMO-ENIM 167
Foto: Tambang Batu bara Bukit Asam pada Zaman Kolonial, sumber: https://web.facebook.com/DARMO-ENIM 168
Foto 3. Kemacetan Lalu Lintas Di jalan Lintas Sumatera, https://palembang.tribunnews.com/2019/02/01/angkutan-batubara-susmel-masih-menganggu-lalu-lintas-di-muaraenim 171
Foto 4. Kegiatan Tambang Rakyat di Kabupaten Muara Enim, Sumber: Dokumentasi Pemerintah Kabupaten Muara Enim, 2020. 175
Pamflet Pariwisata *Koninklijke Paketvaart-Maatschappij* (KPM), J_F_-Lavies-1926 206
Berbagai iklan Turisme Bali di internet terkini 208
Peta Leisure Capitalism yang dikembangkan di Bali 210
Gambar XII.1. Perbandingan Indeks Demokrasi Indonesia dan Indeks Keadilan Sosial Indonesia 2018 336
Gambar XII.2 Perbandingan Indeks Demokrasi Indonesia dan Indeks Keadilan Sosial Indonesia 2018 338

Singkatan + Akronim

AAT	: Airz Asam Tambang
AMAN	: Aliansi Masyarakat Adat Nusantara
AMDAL	: Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup
ASTRADA	: Asosiasi Tambang Rakyat Daerah
BKPM	: Badan Koordinasi Penanaman Modal
BL	: Bali
BP2MI	: Badan Perlindungan Pekerja Migran Indoensia
BPPMA	: Badan Pertimbangan Penanaman Modal Asing
BPS	: Badan Pusat Statistik
BPUPKI	: Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia
BR PAM	: Badan Regulator Perusahaan Air Minum
BSD	: Bumi Serpong Damai
BTDC	: Bali Tourist Development Corporation
BUMD	: Badan Usah Milik Daerah
BUMN	: Badan Usaha Milik Negara
CCTV	: Closed Circuit Television
CSIS	: Centre for Strategic and International Studies
CSR	: Coorporate Social Responsibility
DEMA	: Dewan Mahasiswa
DIY	: Daerah Istimewa Yogyakarta
DKI	: Daerah Khusus Ibu Kota
DPR	: Dewan Perwakilan Rakyat
DPRD	: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
DII/TII	: Darul Islam/Tentara Islam Indonesia
ESDM	: Energi dan Sumber Daya Mineral
GAM	: Gerakan Aceh Merdeka
GBHN	: Garis Besar Haluan Negara
GDS	: Garuda Dipta Semesta
GSM	: Gerakan Samarinda Menggugat
HC	: Honoris Causa
HIP	: Hubungan Industrial Pancasila
HPH	: Hak Pengusahaan Hutan
ICW	: Indonesia Corruption Watch
ILO	: International Labour Organization
IMF	: International Monetary Fund
IMSA	: Indonesian Manpower Supply Association

IOM	: International Organization for Migrasion
IPM	: Indeks Pembangunan Manusia
ISJN	: Indonesia Social Justice Network
ITDC	: Indonesia Tourist Development Corporation
IUP	: Izin Usaha Pertambangan
IUPR	: Izin Usaha Pertambangan Rakyat
IUPK	: Izin Usaha Pertambangan Khusus
IWRM	: Improving Water Resource Management
JT	: Jawa Timur
K3	: Keselamatan dan Kesehatan Kerja
KATI	: Kekarpola Thames Airindo
KMB	: Konferensi Meja Bundar
KOMNAS HAM	: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia
KPA	: Konsorsium Pembaruan Agraria
KPM	: Koninklijke Paketvaart – Maatschappij (Perusahaan Pelayaran Kerajaan)
KRI	: Kepulauan Riau
KRUHA	: Koalisi Rakyat untuk Hak atas Air
KS	: Kalimantan Selatan
KTA	: Kekar Thames Airindo
LoI	: Letter of Intent
LPD	: Lembaga Perkreditan Desa
LSM	: Lembaga Swadaya Masyarakat
MA	: Maluku
MALARI	: Malapetaka Lima Belas Januari 1975
MENDAGRI	: Menteri dalam Negeri
MINERBA	: Mineral dan Batu Bara
MK	: Mahkamah Konstitusi
MURBA	: Musyawarah Rakyat Banyak
NAD	: Nangroe Aceh Darussalam
NTT	: Nusa Tenggara Timur
OB	: Over burden
OECD	: Organisation for Economic Cooperation and Development
OPD	: Organisasi Perangkat Daerah
OPM	: Organisasi Papua Merdeka
ORNOP	: Organisasi Non Pemerintah
PA	: Papua
PALYJA	: PAM Lyonnaise Jaya
PAM	: Perusahaan Air Minum
PB	: Papua Baat
PD II	: Perang Dunia Kedua
PDAM	: Perusahaan Daerah Air Minum

PDRB : Produk Domestik Regional Bruto
PELITA : Pembangunan Lima Tahun
PERDA : Peraturan Daerah
PERGUB : Peraturan Gubernur
PERMINA : Perusahaan Minyak Nasional
PERTAMINA : Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara
PETI : Pertambangan Tanpa Izin
PHK : Pemutusan Hubungan kerja
PKI : Partai Komunis Indonesia
PKK : Pembinaan Kesejahteraan Keluarga
PLTU : Pembangkit Listrik Tenaga Uap
PM : Perdana Menteri
PMA : Penanaman Modal Asing
PMDN : Penanaman Modal Dalam Negeri
PNI : Partai Nasional Indonesia
PN TABA : Perusahaan Negara Tambang Arang Bukit Asam
POLRI : Kepolisian Negara Republik Indonesia
POLSEK : Kepolisian Sektor
PPKI : Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia
PPRT : Perlindungan Pekerja Rumah Tangga
PRRI/PERMESTA : Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia/ Perjuangan Rakyat Semesta
PRT : pekerja rumah tangga
PSI : Partai Sosialis Indonesia
PT : Perseroan Terbatas
PTBA : Perseroan Terbatas Tambang Batu bara Bukit Asam
PTE. LTD : Private Limited
PT KAI : Perseroan Terbatas Kereta Api Indonesia
PT MME : Perseroan Terbatas Manunggal Multi Energi
RCA : Restated Cooperation Agreement
RKL : Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup
RPL : Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup
RMS : Republik Maluku Selatan
RUU : Rancangan Undang - Undang
SARA : Suku, Agama, Ras dan Antar Golongan
SAPS : Structural Adjustment Programs
SCETO : Societe Centrale Pour l'Equipment Touristique Outre-Mer
SD : Sekolah Dasar
SDA : Sumber Daya Alam
SK : Surat Keputusan
SS : Sulawesi Selatan
SU : Sumatera Utara

TAL	: Tambang Air Laya
TNCS	: Transnational Corporations
TNI-AD	: Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat
TPJ	: Thames PAM Jaya
UNDP	: United Nations Development Programme (Badan Program Pembangunan PBB)
UNESCO	: United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization atau Organisasi Pendidikan, Ilmu Pengetahuan, dan Kebudayaan PBB
UU	: Undang-Undang
UUD	: Undang-Undang Dasar
WALHI	: Wahana Lingkungan Hidup Indonesia
WATSAL	: Water Resources Sector Adjustment Loan
WP	: Wilayah Penambangan
WPR	: Wilayah Pertambangan Rakyat

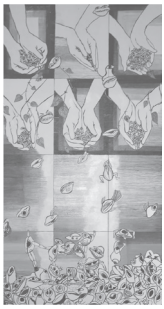

Bab I

Pengantar: Republik, Keadilan Sosial, dan Kapitalisme di Indonesia

Oleh: Dominggus Elcid Li

Di aras bernegara perkara keadilan sosial usianya setua dengan usia Republik Indonesia, sebab apa guna ada republik tanpa keadilan sosial? Bahkan formasi republik adalah bentuk perwujudan perlawanan atas ketidakadilan sosial. Dalam hal ini republik adalah jawaban untuk mengakhiri kolonialisme dan perlawanan atas imperialisme. Bagi para pendiri Republik Indonesia, keadilan sosial merupakan puncak pencapaian dalam bernegara.

Berbagai upaya untuk melakukan emansipasi untuk mencapai titik egaliter dalam berwarganegara telah dilakukan, dalam bentuk program pembangunan, ideologi golongan, dan bahan indoktrinasi pemerintah. Namun, meskipun usaha untuk mencapai titik imajiner keadilan sosial telah dilakukan dalam formasi republik, tetapi tantangan untuk mencapainya merupakan elemen tetap dalam hidup bernegara. Hal ini setidaknya dapat dibahas dalam beberapa skema: *Pertama*, posisi keadilan sosial terkait nalar ekonomi dominan yakni terkait praktek kapitalisme berbagai aktor dalam bidang ekonomi politik negara dan langkah yang diambil para elit negara pasca proklamasi dari satu era ke era yang lain. Misalnya pergeseran dari paham 'sosialisme ala Indonesia' yang dipegang oleh berbagai pendiri negara di awal pembentukan

republik menjadi 'pembangunan dan pertumbuhan' di akhir 1960-an, dan pembukaan total area republik pasca pemerintahan Soeharto untuk semakin memfasilitasi arus perdagangan. Nalar ideologi ekonomi modern bagi sebagian orang juga dibaca sebagai bentuk lain dari kolonialisme, sebab mereka yang hidup dengan pola hidup yang tidak dikenal cenderung diabaikan dan diposisikan tidak mempunyai suara, dan tanahnya dianggap tidak bertuan. Nalar dominan ekonomi investasi yang tampil dalam warna *monochrome* dalam berbagai lembaga negara semakin memperburuk aspek kedaulatan warga. Tidak jarang mereka harus tergusur dari ruang hidup yang telah didiami oleh keturunan mereka berabad-abad sebelum memasuki era republik.

Kedua, posisi keadilan sosial dalam republik terkait dengan politik perwakilan. Kontestasi berbagai aliran politik yang mewakili golongan, suku, ras, dan sekian identitas lain dalam bernegara turut berpeluang untuk saling menyingkirkan satu terhadap 'yang lainnya' (*liyan* atau *the other*). Imajinasi bernegara dari sekian pengikut aliran maupun wakil golongan turut menentukan 'titik adil imajiner' yang dimaksud, khususnya ketika itu terkait dengan distribusi (kesejahteraan) dan kebijakan utama pembangunan. Dalam bagian ini, Yudi Latif (2015: 491) mencatat tentang ide awal para pendiri republik: Dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945, hasil rumusan asli Panitia 9, kedua sila tersebut dihubungkan dengan kata sambung ("serta"), "Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat-kebijaksanaan dalam permusyawaratan-perwakilan *serta* dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia." Perubahan konsep perwakilan dari 'dalam permusyawaratan-perwakilan' menjadi *one person one vote* belum dilihat sebagai 'titik perubahan' fundamental, dari demokrasi perwakilan ke demokrasi liberal. Bagi masyarakat umum, perubahan ini lebih diterima sebagai suatu kebiasaan populer semata.

Ketiga, posisi kemungkinan membicarakan tentang keadilan sosial dalam satu sistem politik, apakah demokrasi saat ini memungkinkan rakyat *(the people)* untuk membicarakan tentang persoalan keadilan sosial. Jika jawabannya adalah 'tidak', maka sekian penjelasan perlu dibuka. Misalnya demokrasi yang didominasi oleh sistem pasar membuat oligarki politik subur dalam demokrasi pasar bebas. Dalam demokrasi prosedural

atau sekedar formalitas, aspek keadilan sosial dalam berdemokrasi jarang dipertanyakan. Misalnya apakah semua orang mempunyai kesempatan yang sama untuk berbicara dalam model demokrasi prosedural dan padat modal ini? Model 'demokrasi dari atas' yang dikembangkan di era reformasi ujungnya hanya menghadirkan *clientelism*.

Keempat, perspektif keempat yang mungkin dipakai adalah untuk mencoba menggali apakah mungkin negara sebagai bagian dari modernitas masih ditempatkan sebagai pelindung bagi semua warga negara tanpa terkecuali, entah dalam model negara liberal, sosialis, negara kesejahateraan *(welfare state)*, korporatik dengan berbagai kombinasinya. Setelah negara dalam bentuk republik hadir dalam beberapa abad sebagai bentuk lain manusia modern dengan semboyan *liberte*, *egalite*, dan *fraternite*, negara menghadapi krisisnya tersendiri di era globalisasi, khususnya ketika lintasan dagang korporasi yang melintasi batas negara dengan kepentingannya 'belum mampu ditandingi' gerak negara yang statis terhadap globalisasi. Negara yang rapuh berhadapan dengan dilemanya sendiri dan menjadi sarang koruptor sebagai cermin anarki dalam demokrasi atau yang disebut *ochlocracy* oleh Rosseau.

Ketiadaan kemampuan para elit negara yang menjadi ujung tombak gerak negara untuk melakukan emansipasi dalam menguraikan konsep warga negara merupakan indikator kegagalan dalam mencapai titik adil dalam republik. Para elit yang memimpin negara di usia 76 tahun republik, cenderung hanya berfungsi sebagai administratur pemerintahan. Dalam langgam ini kemampuan reflektif kritis untuk melakukan lompatan kolektif yang kental di kalangan pendiri republik tidak ditemukan dalam pemimpin sekarang. Singkatnya, kritik reflektif dari para elit pemimpin tidak muncul. Bahkan dialog-dialog kenegaraan yang seharusnya bisa muncul saat krisis belum mampu menghasilkan langkah terobosan. Kekerasan yang beranak pinak dalam pengorganisasian berbagai institusi negara merupakan tanda jalan buntu semacam itu. Hal yang marak dalam percaturan elit politik terkini hanya semata soal intrik (jabatan) saja.

Medan kritis yang dibutuhkan untuk melanjutkan gerak emansipasi dalam republik cenderung dianggap tiada, sebab pemikiran kritis dianggap jauh dari realitas dan menjadi penghalang dalam pengembangan ekonomi. Di era terkini, sulit ditemukan ruang perdebatan kritis yang difasilitasi

negara, sebaliknya para tukang kritik kerap menjadi obyek *abuse of power* dari para hacker, buzzer dan berbagai model propaganda. Fenomena ini terjadi merata. Tak hanya terjadi di level nasional, tetapi juga di tingkat lokal kota/kabupaten.

Kecenderungan hidup dalam arus informasi yang kuat sebagai bagian dari perkembangan teknologi informasi--yang mengalami lompatan tertinggi sejak paruh akhir 1960-an, semakin membuat upaya mengenali titik adil tenggelam dalam berbagai rupa arus informasi tanpa upaya mengenal substansi. Ketidakmampuan untuk keluar dari banjir informasi, atau sebaliknya dikurung dalam kecenderungan *in group* sebagai konsekuensi dari logika aritmetika internet, membuat narasi emansipasipasi dasar semakin rapuh. Tanpa langkah bersama untuk berusaha mengerti tentang kesenjangan dan fragmen ketidakadilan yang bertebaran dimana-mana, bangunan republik semakin rapuh, dan para pemimpin yang mengambil posisi adminstratur semata tidak memberikan kemampuan melampaui krisis panjang.

Tantangan Era Republik, dan Kolonialisme

Setelah Republik Indonesia diproklamasikan 75 tahun silam, di era Perang Dunia Kedua, atau ujung akhir kolonialisme berbasis teritorial dan ras, konsep warga negara Indonesia masih berada dalam posisi tanda tanya. Upaya meletakan dan menemukan kesepakatan sebagai basis *common ground* warga negara sebagai manifestasi ke-ika-an warga negara dikerjakan dalam tarikan internal maupun eksternal. Tarikan internal dibaca sebagai kontestasi antar kelompok, golongan, atau faksi politik. Tarikan eksternal dibaca sebagai kontestasi antar paham kosmopolitanisme, dominasi pasar dan korporasi global yang cenderung meniadakan negara.

Jika kita jeli membaca ulang catatan-catatan persidangan BPUPKI dan PPKI dari tanggal 28 Mei-22 Agustus 1945, jelas terasa bahwa dialog-dialog tentang tantangan membangun kewarganegaraan muncul selama sidang para pendiri republik dijalankan. Persoalan semacam etnisitas, ras, agama, tirani kapital, dominasi, dan kegamangan kedaerahan muncul dalam persidangan. Dalam catatan sejarah Republik Indonesia ini pula dapat dimengerti bahwa bahwa tidak semua hal yang menuju pada

perpecahan yang meskipun 'telah terbaca' oleh para pendiri republik dan dibicarakan oleh para peletak dasar negara dalam sidang BPUPKI dan PPKI bisa diselesaikan secara demokratis di kemudian hari. Sebaliknya sekian perbedaan yang muncul diselesaikan lewat pendekatan koersif dan meniadakan golongan lawan, dan membuat Indonesia tetap ada dalam jalan buntu serta cenderung berada dalam posisi kanibal.

DI fase awal, kontestasi 'narasi lain' dalam Republik Indonesia atau yang dianggap sebagai pesaing Republik Indonesia di atas wilayah bekas jajahan Belanda dianggap sebagai ancaman dan dihadapi dengan penalti maksimal berupa operasi militer. Kontestasi 'narasi lain' muncul dalam ekspresi protes kedaerahan, seperti yang dilakukan oleh RMS dan PRRI/ Permesta; muncul dalam persaingan antar isme atau paham politik yang berkombinasi dengan sentimen kedaerahan seperti yang dilakukan oleh DII/TII dan PRRI; dan muncul dalam tragedi 1965 yang melibatkan faksi Soeharto dalam TNI AD dan elit PKI, maupun gerakan daerah merdeka seperti GAM (Gerakan Aceh Merdeka) maupun OPM (Organisasi Papua Merdeka). Di tahun 1950-an dan 1960-an kritik dari daerah lebih menyoal soal 'keadilan' dalam konteks keseimbangan antar daerah, khususnya dalam pola formasi elit baru pasca kolonial. Kesulitan utama untuk mengerti titik-titik mati atau *blind spots* dalam hidup bernegara adalah meskipun peristiwa-peristiwa gelap ini sudah lewat dari empat dekade atau lebih dari titik patahan pertama, upaya untuk mengerti mengapa proses penghilangan bisa dilakukan secara masif tetap belum dapat dilakukan. Ada hantu-hantu republik yang terasa tetap aktual, seolah baru terjadi kemarin.

Pengertian hantu dalam narasi republik adalah 'efek kengeriannya terasa dan terjaga', tetapi penjelasan atas 'tindakan irasional-nya' masih amat terbatas, karena kekerasan yang melampaui peri-kemanusiaan senantiasa dibuat untuk tidak terbaca atau tetap dalam wilayah irasional. Dalam usia Republik Indonesia yang telah mencapai 75 tahun setelah diproklamasikan oleh Sukarno-Hatta, atau idenya telah nyaris berusia 100 tahun setelah dituliskan oleh Tan Malaka, praktek ke-Indonesiaan ada dalam sekian dialektika di wilayah ini. Hantu pengucilan tetap menjadi watak dasar struktur kekuasaan di Indonesia, sedangkan uraian tentang praktek ekonomi kolonial tetap tidak terurai.

Kontrol ruang publik yang demikian ketat telah menyebabkan kemungkinan belajar untuk menghindari perulangan tragedi juga mengecil. Sebaliknya persaingan antar golongan yang mengeras, dan keinginan untuk saling meniadakan sudah muncul dalam berbagai arena publik. Fragmen-fragmen semacam ini perlu dibaca dengan baik, agar tragedi bisa dihindari dalam hidup bersama dalam republik, agar elemen koersif negara tidak perlu digunakan sebagai elemen rutin tanpa ada daya konvergensi warga negara.

Kritik terhadap kapitalisme/kolonialisme tidak cukup mampu diurai dengan baik oleh para pendiri republik di dunia internasional. Misalnya, hasil dari Konferensi Meja Bundar (KMB) di tahun 1949-- hasilnya jauh menguntungkan pihak Belanda sebagai negara kolonial. Cukup sulit untuk menerima hasil Konferensi Meja Bundar (KMB) yang menerima bahwa mereka yang dijajah harus membayar utang kepada penjajahnya. Catatan Glassburner (dalam Glassburner (Ed). 1971, hal.79) tentang struktur ekonomi pasca KMB menjelaskan tentang 'ketidakadilan' KMB. Secara politik, hasil keputusan KMB sendiri lebih banyak dipikul oleh Bung Hatta sebagai pimpinan delegasi RI.

Kritik keras datang dari PKI. Dalam kacamata PKI, hasil KMB dilihat sebagai kemunduran dari proklamasi RI, dan penandatangan perjanjian KMB pada tanggal 27 Desember 1949 dianggap sebagai bentuk penyerahan kedaulatan yang menempatkan Indonesia sebagai negara setengah jajahan dan menjadi titik restorasi kekuasaan imperialis Belanda atas ekonomi Indonesia (Aidit, 1965 [1952], hal.33). Di tingkat dwi tunggal proklamator Indonesia, perbedaan visi antara Sukarno dan Hatta terkait hasil KMB, terlihat dalam *Manifesto Politik Indonesia* yang dikeluarkan Sukarno yang menjelaskan jalur yang ditempuh Indonesia di tahun 1957 di era nasionalisasi berbagai perusahaan Belanda.

Republik Indonesia dan Kapitalisme Global

Salah satu kesulitan orang Indonesia dalam membaca ulang sejarah fase republik adalah ketidakmampuan untuk keluar dari bias personal para tokoh. Kecenderungan ini misalnya tampak dari nada sinis yang paling ditujukan pada periode pertama Republik Indonesia (1945-1965). Hal ini sangat mungkin disebabkan karena kuatnya pengaruh mesin propaganda

Orde Baru (1966-1998). Kuatnya propaganda terhadap 'Orde Lama' membuat kemungkinan untuk melakukan pembacaan kritis serupa dengan upaya membongkar dan mendekonstruksi hasil indoktrinasi yang terserap dalam memori kolektif masyarakat. Hal yang sama juga bisa dikatakan di era Sukarno terhadap para tokoh dari golongan PSI dan Masyumi.

Pembacaan sejarah yang lebih berimbang untuk memahami konteks pasca kolonial sangat dibutuhkan agar persoalan kolonialisme dan kapitalisme yang dikritik sebagai 'imperealisme' di era pertama republik bisa terbaca. Tantangan utama yang dialami di era Sukarno adalah sejauhmana nasionalisme Indonesia bisa dioperasionalkan di era pasca proklamasi. Kedaulatan *(sovereignty)* negara baru yang diharapkan dapat terjadi sesuai dengan semangat Konferensi Asia Afrika yang juga dikenal sebagai *Bandung Conference* pada tahun 1955. Sebagian pemimpin yang hadir dalam pertemuan ini adalah peserta Liga Anti Imperialisme dan Kolonialisme yang mengadakan pertemuan di Brussel tahun 1925.

Dalam pandangan Sukarno tidak ada yang disebut 'setengah merdeka' *(half free)*, ia yang dikenal sebagai nasionalis tulen, menyatakan dengan tegas bahwa kemerdekaan tidak bisa ditawar. Pada saat yang sama, ketergantungan Indonesia terhadap pemasaran komoditas pertanian begitu tinggi. Berbagai upaya nasionalisasi berbagai perusahaan dianggap sebagai ancaman oleh negara asing. Sikap Sukarno jelas berbeda dengan Jenderal Soeharto yang muncul sebagai pimpinan Orde Baru. Dalam pidatonya menjadi Presiden RI di tahun 1968 Soeharto lebih mengikuti 'sistem ekonomi internasional', diantaranya adalah terbuka terhadap utang luar negeri. Jika di tahun 1965, Indonesia tertekan oleh inflasi yang tinggi, di tahun 1997 Indonesia diterpa krisis finansial. Di tahun 2021, Indonesia masih berkutat dengan utang luar negeri yang tinggi. Hal ini merupakan bukti bahwa kritik tentang ketidakadilan sosial di Indonesia, tidak bisa dilepaskan dari 'struktur kolonial perekonomian dunia'. Hal ini tentu tidak bisa dijawab dengan mudah, tetapi persoalan ini jelas menjadi belenggu tersendiri yang perlu dipecahkan.

Struktur Tulisan: Buku Pendamping Indeks Keadilan Sosial Indonesia

Kajian tentang gerak kapitalisme dan ketidakadilan sosial jelas menjadi sasaran utama dalam penulisan buku ini. Para penulis mencoba untuk menyusun catatan dari berbagai daerah di Indonesia tentang bagaimana 'nalar ekonomi' bertautan dengan ketidakadilan sosial. Pembahasan dari berbagai daerah ini juga merupakan cara untuk memunculkan kondisi *uneven development* antara daerah satu dan daerah lainnya sebagai upaya untuk memahami gerak kapitalisme yang kecepatannya berbeda antar daerah. Contohnya proses eksploitasi di Maluku terjadi lebih awal dibandingkan dengan proses eksploitasi kolonial di Sumatra dan Jawa. Apalagi jika dibandingkan dengan eksploitasi yang dilakukan Indonesia di Papua, yang terjadi di era Orde Baru.

Para penulis buku ini tersebar dari Sumatra Selatan, Kalimantan Timur, DKI Jakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, Bali, Jawa Timur, dan Nusa Tenggara Timur. Beberapa tulisan dari Papua, Daerah Istimewa Aceh, dan Maluku tidak masuk dalam kumpulan tulisan kali ini, karena para penulisnya mengundurkan diri dari tahapan penulisan. Meskipun tulisan yang muncul belum muncul dari seluruh Indonesia, kami berharap beragamnya perspektif maupun lokasi para penulis mampu memberikan gambaran ketidakadilan sosial yang terjadi di berbagai wilayah Indonesia terkini.

Kumpulan tulisan ini menjelaskan tentang paradoks kemerdekaan. Seruan orang merdeka tentang cita-cita melepaskan diri dari penjajahan yang membelenggu, tidak serta merta terwujud. Tema yang dipilih antara lain berkaitan dengan situasi tidak berdaya yang dialami oleh warga negara Indonesia di berbagai tempat atas satu situasi yang berbeda dengan cita-cita kemerdekaan. Kegamangan yang dialami warga tercermin dari protes yang muncul.

Tulisan-tulisan dalam buku ini menggunakan pendekatan sejarah dalam membaca ulang konteks keadilan sosial dari berbagai *locus* di Indonesia. Lewat gambar analisa sosial yang diangkat dari berbagai provinsi di Indonesia ini dimaksudkan agar warna lokal beserta kompleksitasnya bisa terbaca dengan baik. Sebab narasi tunggal dan utama yang dikembangkan

'di pusat' sering kali menjadi terlalu dominan, dan meniadakan konteks lokal. Dengan menulis dari berbagai lokasi di Indonesia, diharapkan konstruksi keadilan sosial yang coba diangkat di sini 'sedang berlaku adil' ketika membahas tentang keadilan sosial itu sendiri. Singkatnya, buku ini merupakan dialog tersendiri antar peneliti/penulis dari berbagai lokasi di Indonesia yang terlibat dalam *workshop* bersama.

Tulisan Bab II dalam buku ini menjelaskan tentang perubahan ideologi mendasar dalam praktek bernegara di Republik Indonesia. Jika di fase proklamasi 1945, para pendiri republik melakukan kritik mendasar terhadap kapitalisme dan imperialisme, maka di fase kedua republik di era Jenderal Soeharto Orde Baru dalam langgam *corporative state* mencoba 'model ekonomi kekeluargaan', yang membuat kritik terhadap kapitalisme dari perspektif sosialis perlahan menghilang, atau dibuat tersamar, dan kemudian punah di kampus kerakyatan.

Bab III membahas tentang 'Paradoks Keadilan Sosial dalam Republik Indonesia'. Bab ini membahas tentang skema distribusi kesejahteraan yang direncanakan di era awal republik, serta upaya pemerataaan yang dilakukan Orde Baru. Tulisan dalam bab ini mencoba membandingkan indikator pemerataan yang dipakai di Eropa, dengan model Orde Baru, maupun disandingkan dengan Indikator Keadilan Sosial yang dibuat oleh ISJN (Indonesia Social Justice Network). Secara khusus tulisan ini juga merupakan bentuk dialog dengan salah seorang pemikir ekonomi kerakyatan, Mubyarto, yang meninggalkan model 'indeks eksploitasi'.

Sedangkan dalam Bab IV dibahas tentang 'Masyarakat Adat, Hutan (Kalimantan), dan Negara', dalam Bab ini, coba diulas ketidakadilan sosial yang diterima oleh masyarakat adat di Indonesia, terutama terkait dengan pengambilalihan lahan yang terjadi besar-besaran yang terjadi sejak era sebelum Soeharto hingga hari ini. Kritik utama dari tulisan ini adalah klaim distribusi kesejahteraan dibayar dengan harga mahal karena mengambil alih ruang hidup warga. Dalam bab ini dibahas tentang sejarah deforestasi di fase awal tahun 1970-an. Singkatnya, hutan yang 'akan' hilang itu sudah diketahui tidak akan pernah kembali, dan itu sudah diketahui sejak awal oleh para pakar ketika rencana penebangan dilakukan secara besar-besaran.

Dalam tulisan Bab V, John Petrus Talan dan Muhammad Reza membahas tentang sejarah privatisasi air di DKI Jakarta yang amat terkait dengan tata ruang era kolonial. Diskriminasi terhadap warga yang tidak bertanah *(landless)* yang tidak diperkenankan mendapatkan layanan air bersih di era perusahaan swasta menjadi titik perhatian tersendiri, karena sering kali regulasi yang dipakai tidak mengenal 'batas bawah' populasi. Akibatnya posisi pemerintahan negara merdeka terjebak seperti peran elit kolonial, yang meniadakan Pasal 33 UUD 1945. Bahan tulisan ini diambil dari kerja lapangan *Koalisi Rakyat untuk Hak atas Air* (KRuHA) yang memenangkan *judicial review* di MK tentang UU No.7 tahun 2004.

Selanjutnya dalam Bab VI, Andi Wahyudi, Maria Agustini Permata Sari, dan Sujarwoto, membuka tentang 'Kapitalisme, Oligarki Tambang, dan Ketidakadilan Sosial di Kalimantan Timur'. Penguasaan lahan yang di luar batas kewajaran menghasilkan 'dinasti elit lokal' yang menguasai sistem perwakilan setempat. Selain membahas tentang ketidakadilan sosial terkait pertambangan di pinggiran Sungai Mahakam, tulisan ini merupakan tinjauan ulang kebijakan pemerintah sejak tahun 1967 lewat Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) yang dibentuk Moch.Sadli. Kasus Samarinda, Kalimantan Timur seharusnya bisa menjadi bahan kajian para ekonom tentang 'kebijakan' ekonomi yang diambil.

Dalam Bab VII, Sena Putra Prabujaya membahas tentang 'Kapitalisme Pinggiran, Krisis Tambang Rakyat dan Ketidakadilan Sosial di Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan'. Sena membahas tentang Undang-undang Mineral dan Batu bara No. 4 tahun 2009 yang membuka peluang bagi warga untuk terlibat dalam pengelolaan sumber daya batu bara melalui pertambangan rakyat. Persaingan antara warga setempat dalam format tambang rakyat, dengan korporasi tambang tidak terhindarkan. Kisah warga di Kabupaten Muara Enim yang semula diposisikan sebagai penonton, dan kemudian memutuskan terlibat langsung dalam menambang merupakan studi kasus tersendiri.

Made Arsana dalam Bab VIII membuka konstruksi *leisure capitalism* di Bali sejak era Belanda hingga saat ini. Ia mencatat sektor pertanian 'yang semakin habis' karnea lahan yang terserap sektor pariwisata membuat Bali sangat rentan dan tergantung terhadap 'dunia luar', dan lumpuh ketika pintu luar macet seperti yang terjadi saat pandemi. Made Arsana

mencatat sistem pengairan tradisional (subak) yang mulai menghilang merupakan penanda 'ketidakberlanjutan pembangunan' *(Unsustainable development)*. Tulisan ini merefleksikan kesulitan Orang Bali yang cenderung dibiarkan terjepit tanpa alternatif selain pariwisata.

Dalam kajiannya tentang Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Sujarwoto menampilkan warna ketidakadilan di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dalam Bab IX. Ia mengkritisi pesatnya kemajuan pembangunan pendidikan dan kesehatan di DIY, namun tidak diikuti dengan pemerataan kesejahteraan ekonomi warga. Dalam penelitiannya ia menemukan bahwa dalam sepuluh tahun terakhir Yogyakarta selalu berada di provinsi dengan ketimpangan ekonomi tertinggi di Indonesia. Mirip yang terjadi di Bali, dimana tanah warga habis dijual untuk pariwisata, di DIY fenomena yang sama juga terjadi. Ia menemukan warga seolah tidak mempunyai pilihan untuk bertahan hidup, selain harus menjual tanah dan 'menjadi tamu' di kampungnya sendiri dengan bekerja serabutan.

Dalam Bab X, Diah Irawaty mengajak kita untuk 'Memahami Ketidakadilan Struktural di Indonesia melalui Pengalaman Perempuan Pekerja Rumah Tangga Migran' melalui penjelasannya tentang proses pembentukan 'struktur ketidakadilan' yang dialami oleh pekerja rumah tangga Migran. Secara khusus ia mengangkat bahwa dominannya pertimbangan ekonomi untuk menaikan *national income* telah meminggirkan perspektif humanis kritis yang seharusnya bisa dipakai untuk membuka sistem eksploitasi pekerja migran Indonesia, khususnya perempuan buruh migran dalam skema pekerja rumah tangga transnasional. Beban perempuan pekerja rumah tangga migran perlu diurai, dan regulasi terkait perlu diadakan untuk melindungi dan memberikan posisi tawar yang memadai agar perempuan pekerja rumah tangga migran 'dapat berbicara' menyuarakan haknya.

Sujarwoto melanjutkan ulasan tentang buruh migran dalam Bab XI tentang 'Kapitalisme, Ketidakadilan Sosial, dan Nasib Buruh Migran'. Ia membuka soal fenomena buruh migran transnasional, khususnya yang berasal dari Pulau Jawa. Dengan mengangkat kasus Kabupaten Malang, Jawa Timur, Sujarwoto mengangkat perubahan fungsi lahan, atau involusi lahan pertanian yang tidak seimbang dengan jumlah penduduk yang meningkat drastis. Berlebihnya angka pekerja produktif telah

mendorong pemerintah RI untuk membuka keran buruh migran sebagai solusi mengatasi pengangguran, serta ketiadaan lahan pertanian di Pulau Jawa. Namun, pada saat yang sama aspek perlindungan pekerja migran masih menjadi PR yang harus diselesaikan pemerintah Indonesia. Tanpa regulasi yang memadai dan kemampuan untuk mengadakan posisi tawar diplomatis di negara penempatan, nasib buruh migran benar-benar ada dalam 'Kemurahan Sang Pencipta semata' dan bukan negara.

Dalam Bab XII sekaligus bab penutup, ulasan tentang ketidakadilan sosial dalam selubung demokrasi pasar menjadi titik kunci penulisan buku. Ketidakadilan sosial yang menganga dan sedang terjadi di Indonesia merupakan persoalan hari ini, dan belum mendapatkan jalan keluar yang memadai meskipun sejak awal ini lah sila yang menjadi alasan pemuncak pendirian republik. Semangat orang merdeka dari penjajahan kini mulai tergerus oleh konteks kapitalisme tingkat lanjut di atas bingkai republik. Di titik ini ungkapan tentang kemerdekaan versi para negarawan awal menjadi penting untuk dikaji ulang. Sebab untuk apa ada republik *zonder* merdeka? Demokrasi pasar menjadi panggung perdagangan dan republik kehilangan gagasan awal.

Tulisan-tulisan yang terangkum dalam buku ini merupakan catatan dari penjuru Indonesia yang coba dikumpulkan dan dibahas dengan harapan bahwa Republik Indonesia senantiasa relevan bagi warga negaranya. Proses emansipatoris dalam bernegara perlu dikerjakan secara terus menerus agar Republik Indonesia senantiasa relevan untuk para penghuninya dan bukan sekedar bekas wilayah jajahan Belanda semata saja. Upaya untuk mengikis kesenjangan, dan memberikan hak warga negara perlu dikerjakan secara sistematis untuk menghindari jeratan kolonialisme internal.

Tantangan Republik Indonesia sebagai negara modern terkini selain memastikan adanya pertumbuhan ekonomi adalah bagaimana memastikan dan memperhitungkan kondisi mereka yang terlemah dalam negara agar mereka tidak mati diam-diam saat target-target investasi dijalankan dan angka pertumbuhan ekonomi dibidik. Mereka seharusnya tak dijadikan tumbal pembangunan, karena mereka rakyat yang harus dilindungi dan bukan dianggap musuh.

Referensi

Abdulmanap, S., Supeni, Siregar, M.D; Krisnamurti, B;. Danardono, Kusumanegara, W.; Anwar, C. (1982), *Sistem Ekonomi Pancasila Adalah Sistem Ekonomi Gotong Royong Kerakyatan Terpimpin*, Mutiara.

Acemoglu, D. (2019). *The Fall of Berlin Wall and Social Democary*, Diakses tanggal 3 Desember 2021. <https://www.neweurope.eu/article/the-fall-of-the-berlin-wall-and-social-democracy/>.

Aidit, D.N. (1965 [1957]). *Masjarakat Indonesia dan Revolusi Indonesia (Soal-soal pokok revolusi Indonesia)*, Jajasan Pembaruan.

Arief, S. (1982). *Teori Ekonomi dan Kolonialisme Ekonomi*, dalam Prisma Januari 1982 Tahun XI, LP3ES.

Basri, F., & Munandar, H. (2009). *Lanskap Ekonomi Indonesia: Kajian dan Renungan terhadap Masalah-Masalah Struktural, Transformasi Baru, dan Prospek Perekonomian Indonesia*, Kencana.

Borsuk, R. & Chng, N. (2002). *Liem Sioe Liong dan Salim Group: Pilar Bisnis Soeharto*, Kompas.

Budiman, A. (1989). *Sistem perekonomian Pancasila dan ideologi ilmu social di Indonesia*. PT.Gramedia.

Budiman, A. (1991). *Negara dan Pembangunan: Studi tentang Indonesia dan Korea Selatan*. Yayasan Padi dan Kapas

Latif, Y. (2015).*Negara Paripurna: Historisitas, Rasionalitas dan Aktualitas Pancasila*. Gramedia.

Li, D. E. (2014). *Silent suffering: the corporatist compromises and East Timorese camps after 1999* (Doctoral dissertation, University of Birmingham).

Mackie, J.A. (1972), *The Indonesian Economy, 1950-1963, dalam The Economy of Indonesia: Selected Readings*, Bruce Glassburner (Ed.), Cornell University Press.

Mubyrato & Boediono (Ed.) (1981), *Ekonomi Pancasila*, BPFE UGM.

Mubyarto (1982). *Pembangunan Ekonomi yang Berkeadilan Sosial*, dalam 'Perombakan Struktur tanpa Perubahan Pimpinan Nasional' Peter Tomasoa (Ed.).

Mubyarto (1987), *Beberapa Ciri dan Landasan Pikiran Sistem Ekonomi Pancasila*, dalam Sistem Ekonomi dan Demokrasi Ekonomi, Swasono, E. (Ed.).

Mubyarto (1993). *Strategi Pembangunan Ekonomi yang Berkeadilan,* dalam Prospektif (005: 004) 0237-0242.

Mallarangeng,R. (2002). *Mendobrak sentralisme ekonomi: Indonesia 1986 – 1992*, Kepustakaan Populer Gramedia.

Mubyarto. (2004). *Neoliberalisme & Krisis Ilmu Ekonomi*, Aditya Media Yogyakarta dan PUSTEP.

Mubyarto, (2005). *Ekonomi Terjajah,* Yogyakarta: PUSTEP-UGM.

Nugroho, T. (Ed.) (2016). Polemik Ekonomi Pancasila: Pemikiran dan Catatan 1965-1985 (Nugroho (Ed.). Yogyakarta: Mubyarto Institute.

Partadiredja, A., Riyanto, B., Boediono, Rahardjo, D., Prabowo, D., Hadori, Y., Harsono, Nataatmadja, H., Kadarman, Kaptin Adisumarta, Mubyarto, Markam, R., Mangunpranoto, S., Soediyono, Hadiwigeno, S., Soetrisno PH, Sudarsono, Sulistyo. (1980). *Ekonomi Pancasila*. Badan Penerbitan FE (BPFE) UGM.

Salim, E. (1965). *Menuju Sistem Ekonomi Sosialisme Pancasila*, dalam Nugroho, T. (Ed.) 'Polemik Ekonomi Pancasila: Pemikiran dan Catatan, 1965-1985'. Mubyarto Institute dan Djarum Foundation.

Siregar, H.(1994). *Hati Nurani Seorang Demonstran*. PT Mantika Media Utama.

Subangun, E. (1992), *Demokrasi tanpa keadilan: Apakah rakyat bisa menerima?* Seri Pendidikan Politik.

Subangun, E. (1998), *Demokrasi dan Keadilan Sekarang Juga*, Forum Komunikasi Masyarakat.

Rahardjo, M.D. (2003). *Evaluasi dan dampak amandemen UUD 1945 terhadap perekonomian di Indonesia*, dalam Jurnal UNISIA, (026: 049) 0240-0246.

Rahardjo, M.D. (2009). *Menuju Sistem Perekonomian Indonesia*, dalam Jurnal UNISIA (027:053) (0207-0217)

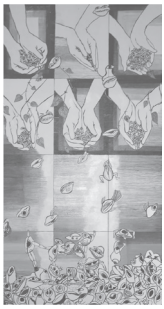

Bab II
Meredupnya Sosialisme Indonesia

Oleh: Dominggus Elcid Li

Sila kelima 'Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia' yang dirumuskan oleh para pendiri Republik Indonesia ada dalam tradisi pemikiran sosial demokrat Eropa. Sejak awal langgam pemikiran kritis para pendiri Republik amat terkait dengan gerakan anti kolonialisme dan anti imperialisme dunia, dan terhubung dengan gerakan sosialis di Eropa maupun negara-negara lain di Asia Afrika yang merupakan jajahan negara-negara Eropa dan AS di Asia dan Afrika.

Keadilan Sosial, Anti Kolonialisme, dan Anti Imperialisme

Fase pertama praktek berkeadilan sosial dalam formasi Republik Indonesia adalah membebaskan diri dari kerangkeng penjajajah Belanda maupun sekutu *(allied forces),* serta bagaimana memastikan pembentukan Republik Indonesia yang baru memberikan keadilan untuk seluruh daerah. Berbagai pemberontakan dari daerah terhadap 'pemerintah pusat' muncul dalam tahapan formasi republik.

Tak hanya itu upaya untuk mendudukan perusahaan-perusahaan asing dalam era Republik Indonesia tidak selamanya sejalan dengan kepentingan negara-negara asing dan perusahaan-perusahaan asing. Penolakan atas proses nasionalisasi sebagai lanjutan atas jargon anti imperialisme barat meletakkan pemerintahan Soearno dalam posisi yang sangat rentan, terutama dalam konteks kompetisi TNI-AD dan PKI, yang

membuat pemerintahan Soearno juga dalam posisi dan kondisi yang tidak memadai untuk mengelola dan mendapatkan kritik.

Berakhirnya kolonialisme Belanda bagi PKI perlu juga diikuti dengan mengakhiri dominasi perusahaan-perusahaan besar seperti *Internatio*, *Borsumy*, *Jacobson van den Berg*, *Lindeteves-Stokvis* dan *Geo Wehry*, serta bank-bank asing lain yang saat itu masih beroperasi di Indonesia seperti *Factory*, *Handelsbank Escompto*, dan *Chatered Bank*. Tepat di sini, pengelolaan sumber daya alam menjadi titik picu konflik baik internal maupun eksternal. Proses nasionalisasi tidak semuanya dilakukan dengan terbuka.

Salah satu proses nasionalisasi yang masih bisa ditelusuri muncul dari Pertamina, berdasarkan tuturan Letnan Jenderal Ibnu Sutowo sebagai Direktur Pertamina saat itu dalam pidato pemberian gelar Doktor HC di Universitas Airlangga tahun 1972. Menurut Sutowo meskipun telah keluar Peraturan Pemerintah Pergantian UU No.44 Tahun 1960 tentang Pertambangan Minyak dan Gas Bumi, pada saat peraturan ini dikeluarkan masih ada tiga perusahaan minyak asing yang beroperasi di Indonesia atas nama konsesi yakni Shell, Stanvac, dan Caltex. Awalnya Kolonel Ibnu Sutowo sendiri mendapat penunjukan langsung dari dari Jenderal A.H Nasution untuk membentuk PT bernama PERMINA pada tahun 1957 atas ladang minyak yang sebelumnya dikuasai oleh *Bataafsche Petroleum Maschappij* (Purbapranoto, hal.10, 1972). Namun pengelolaan sumber daya minyak sejak awal tidak transparan, seperti yang ditulis J.A.C Mackie (hal.36, 1971): 'The agreements between the government and the oil companies have been extremely complicated and secret […]'. Politik militer, khususnya dinamika elit TNI AD terkait dinamika konsesi dengan perusahaan minyak asing juga muncul dalam karya Hario Kecik (2012), yang menggambarkan perbedaan sikap elit seperti Nasution dan Ahmad Yani, dalam bekerjasama dengan militer asing, khususnya terkait keberadaan perusahaan minyak Shell di Kalimantan Timur.

Konflik terkait nasionalisasi perusahaan-perusahaan asing mengerucut bersamaan dengan isu lokal yang diusung PKI. Jika terhadap bangsa asing PKI menentang dengan politik anti imperialisme, yang mendukung nasionalisme ekonomi, di dalam negeri PKI mengorganisir buruh dan tani dan muncul dengan gerakan anti feodalisme. Terkait tanah, persoalan

pelik segera muncul, terutama di daerah dengan jumlah penduduk yang padat ketika program *land reform* atau reformasi agraria dijalankan. Detil reformasi agraria yang membutuhkan kajian mendalam tidak dipersiapkan sungguh-sungguh dan lebih merupakan jargon politik terutama diusung oleh PKI. Akibatnya konflik terbuka bermunculan di berbagai tempat, dan arus baliknya terjadi pada saat pembunuhan massal terhadap anggota PKI maupun mereka yang dituding PKI.

Kesulitan yang terjadi pada tahun 1960-an adalah politik jargon sangat mendominasi ruang politik Indonesia. Ilmu sosial bisa dibilang tidak berkembang, atau baru mulai dikenal. Hingga saat ini pun, ilmu sosial Indonesia juga cenderung ada dalam jeratan yang lain dan belum mampu keluar dari perangkap modernitas dan enggan melakukan proses pencarian sendiri. Dekolonisasi ilmu pengetahuan sosial Indonesia cenderung tidak dikerjakan. Salah satu penyebabnya adalah birokratisasi kampus yang berlebihan, dan ketidaksungguhan para ilmuwan sosial untuk belajar, selain berpuas diri dengan embel-embel yang kurang penting. Hal ini membuat sekian tirai pengetahuan yang seharusnya bisa disibak, tetap menjadi selubung yang tidak dimengerti.

Kondisi ini membuat ilmuwan Indonesia tidak mampu berdialog dalam kecepatan yang setara untuk menegosiasikan kepentingan Indonesia, dan turut ambil peran dalam mengurai jebakan-jebakan struktural sebagai bagian dari politik global. Contohnya, kecenderungan ekonom asing dalam melihat Indonesia dalam kaitannya dengan perlawanan terhadap gerak anti neokolonialisme Indonesia. Glassburner misalnya (hal.426) memetakan kategori pemikiran Ekonomi Indonesia dari tahun 1958 hingga akhir 1965 sebagi pertarungan antara kaum "*development minded*" and "*radical politicians*". Dua kategori ini dipakai untuk menjelaskan tentang rivalitas kelompok dalam konteks pasca kolonial dalam tataran ekonomi global maupun perang dingin *(cold war)*, yang berujung pada 'pembantaian 1965-1966' yang melibatkan berbagai negara asing dan dimenangkan oleh "*development minded politicians*". Lebih jauh lagi model pembangunan negara yang baru merdeka pun dibuatkan skenarionya seperti Todaro tentang sebutan *Pembangunan Ekonomi Di Dunia Ketiga*. Para 'ekonom asing' sering dianggap tidak mempunyai *interest*.

Growth dan *development* sendiri telah menjadi ideologi baru sejak berakhirnya perang dunia kedua untuk negara-negara barat. Perang dingin menjadi instrumen hegemonik yang lain untuk mengontrol 'negarawan radikal' yang berjuang mempraktekan kedaulatan *(sovereignty)* orang merdeka. Dalam konteks ini sosialisme Indonesia dibaca oleh Glassburger sebagai faksi radikal, dan ini yang menjelaskan mengapa di era pasca Soearno diksi sosialisme perlahan menghilang, dan diganti dengan 'ekonomi kerakyatan' dan 'ekonomi Pancasila' yang interpretasinya sulit mendapatkan padanan yang cukup jelas, karena tidak pernah mampu diterjemahkan secara sederhana, karena tidak dengan tegas melihat sisi-sisi antagonistik kapitalisme, yang pernah menjadi kritik para pendiri Republik Indonesia.

Narasi pergantian kekuasaan dari Soekarno ke Soeharto hingga hari ini merupakan 'tabir rahasia hidup tersendiri' yang kisahnya dibawa mati para pelaku utamanya. Ini juga menandai jalan buntu para intelektual Indonesia di fase awal untuk membuka langit pengertian, dan tetap terjebak dalam tragedi mematikan yang menempatkan negara asing sebagai variabel penentu, dan militer Indonesia sebagai *the new ruling class*.

Proses pembalikan atas penjajahan Belanda dan Jepang di wilayah Hindia Belanda *(Oost Indies)* berlangsung keras. Bagi para pendiri republik revolusi terhadap penjajahan berupa penolakan terhadap kolonialisme dan imperialisme tidak dilangsungkan dalam acara minum teh bersama, namun dalam garis tegas menentang penjajahan. Arus balik terhadap politik apartheid di Indonesia berlangsung keras.

Reaksi negara-negara kolonial atas 'nasionalisasi secara langsung' yang dilakukan oleh Soekarno tampak dalam posisi berbagai negara barat dan sekutunya di Asia Pasifik dalam 'pembantaian 1965-1966'. Peristiwa kekerasan 1965-1966 selain terkait suksesi internal kepemimpinan Republik Indonesia, juga sangat terkait dengan posisi Indonesia yang sedang merumuskan orientasi pasca kolonialnya khususnya tentang perlawanan terhadap akar kapitalisme yang sudah ada sejak era kolonialisme Belanda. Fakta ini juga didukung dari proses *declassified secret file* dari berbagai dokumen dari negara AS maupun Inggris dan kaitannya dengan era akhir 1960-an.

Selain itu perhatian lebih perlu diberikan terhadap undang-undang yang disahkan di tahun 1967, atau tahun peralihan kekuasaan dari Presiden Soekarno ke Jenderal Soeharto. Beberapa undang-undang (UU) yang disahkan di tahun 1967 memberikan gambaran tentang perubahan orientasi ekonomi Indonesia. Dua undang-undang yang ditandatangani oleh Presiden Soekarno di ujung pemerintahannya adalah: UU No.1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing dan UU No. 2 Tahun 1967 Tentang Perubahan undang-undang No. 9 Tahun 1966, Tentang Keanggotaan kembali Republik Indonesia Dalam *International Monetary Fund* dan *Bank for Reconstruction and Development* yang ditandatangani tanggal 10 Januari 1967. Selanjutnya di era Jenderal Soeharto undang-undang lain yang menandai perubahan orientasi ekonomi negara antara lain UU No. 5 Tahun 1967 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kehutanan, dan UU No. 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan.

Tidak berlebihan dikatakan bahwa undang-undang kunci yang dilahirkan pada tahun 1967 selain merupakan tanda perubahan orientasi ideologi di level elit negara, juga merupakan simpul-simpul kunci ketidakadilan sosial yang sedang dialami warga negara Indonesia saat ini. Isu terkait tambang, kehutanan, dan tanah adat merupakan isu-isu yang diangkat oleh para penulis buku ini. Hal ini tidak disengaja, atau berdasarkan desain penulisan buku sejak awal, tetapi lebih merupakan konfirmasi yang diperoleh di akhir penelitian.

Dari Sosialisme ala Indonesia ke Pembangunan (*Development*)

Hingga diganti oleh Jenderal Soeharto, warna sosialisme ala Indonesia yang diterjemahkan sebagai marhaenisme oleh Soekarno belum mendapatkan bentuk terbaiknya. Jargon marhaenisme tidak mampu diturunkan ke dalam bentuk konkrit.

Upaya untuk melawan imperialisme asing di bawah Presiden Soekarno tidak sepadan dengan kemampuan Indonesia untuk mengelola konflik internal, peningkatan kemampuan militer Indonesia khususnya di bidang teknologi informasi, dan kemampuan menjaga stabilitas perekonomian.

Pergantian kepemimpinan nasional tahun 1967 dari Soekarno ke Jenderal Soeharto yang ditandai dengan dihilangkannya pengaruh PKI maupun PNI dalam peta politik Indonesia, dan disusul dengan fusi partai politik tahun 1972. Meskipun dalam peta pemerintahan Orde Baru elemen PSI (Partai Sosialis Indonesia) dan Murba (Musyawarah Rakyat Banyak), yang pernah dibekukan Soekarno, para tokohnya seperti Soemitro Djojohadikusumo (PSI) maupun Adam Malik (Murba) terlibat di dalam Pemerintahan Orde Baru. Pasal-pasal ekonomi sosial demokrat yang dititipkan Bung Hatta dalam UUD 1945 tidak bisa disikapi dengan gamblang.

Dalam banyak segi, hal-hal mendasar yang menjadi perdebatan dalam era pertama Republik Indonesia sengaja dilupakan, karena dianggap menjadi beban tersendiri karena era Soekarno dianggap terlalu penuh dengan agitasi dan propaganda politik. Sebaliknya, meskipun Soeharto sebagai Presiden baru mencitrakan diri sebagai Presiden yang tidak banyak bicara dan hanya mau kerja atau membangun, model indoktrinasi tetap diteruskan. Sehingga dikatakan dalam konteks budaya politik baik Soekarno maupun Soeharto tidak lah berbeda. Subangun (1998, hal.7) misalnya mencatat: 'Secara peradaban, dalam usia kemerdekaan yang 50 tahunan ini, Indonesia tidak bergerak maju Soekarno meng"indorktrinasi"kan revolusi, dan Soeharto menatarkan Pancasila. Isi yang disampaikan berbeda, tetapi kandungan budaya yang melekat pada dua kegiatan itu sepenuhnya identik.'

Peran para teknokrat masih mendapatkan peran baik di fase awal Orde Baru, tetapi semakin berkurang di tahun 1980-an, setidaknya ini merupakan gambaran yang diberikan oleh dua orang penulis biografi kritis Liem Sioe Liong, yang menjadi pilar bisnis Order Baru (Borsuk dan Chng, 2016). Perbedaan strategi industrialisasi menentukan lapisan ekonomi teratas yang menguasai area industri.

Strategi Program Banteng dari Soemitro Djojohadikusumo untuk memunculkan pengusaha pribumi di tahun 1950-an, sebagai bentuk kritik terhadap politik apartheid pemerintahan Hindia Belanda belum mendapatkan titik puncak di era Soeharto. Catatan perencanaan para teknokrat mudah diubah atau diabaikan dalam langgam kekuasaan politik Soeharto. Dalam hal kebijakan ekonomi politik Soeharto, ia bersikap pragmatis, sejauh kekuasaannya tidak terganggu ia akan mengambil

'langkah kuda' yang dibutuhkan. Termasuk di dalamnya memasukan anak-anaknya dalam barisan konglomerat, sebagai bagian dari konsesi proteksinya terhadap Liem Sioe Liong dan grup bisnisnya.

Globalisasi atau penyatuan kembali sistem ekonomi nasional ke dalam sistem ekonomi dunia pasca kemerdekaan di Indonesia ditandai dengan kekalahan faksi politik pendukung Soekarno di tahun 1965. Dari sisi ini proses kritik terhadap sistem ekonomi kolonial tidak dibuka tuntas. Selanjutnya, jargon pembangunan *(development)* menjadi jargon baru yang dikembangkan di era Pemerintah Orde Baru. Globalisasi sebagai model lain pasca kolonial berbasis teritorial tidak cukup dilihat dengan kritis oleh para ekonom. Masuknya hutang dan dominasi asing yang diprotes oleh para mahasiswa di tahun 1974, belum dilihat 'kebenarannya'.

Kritik terhadap kapitalisme/kolonialisme cenderung meredup dan tidak menjadi narasi utama di panggung negara, seperti yang pernah diperlihatkan oleh generasi Soekarno, Hatta, Sjahrir, dan Tan Malaka. Tulisan Emil Salim (1965) menjelaskan posisi ini:

> Sudah dari tahun 1920-an orientasi ekonomi politik pemimpin-pemimpin Indonesia kebanyakannya bersifat anti-kapitalisme dan anti-liberalisme. Cita-cita pemimpin-pemimpin bangsa Indonesia pada umumnya menghendaki suatu negasi atau peniadaan dari pada kondisi penjajahan sebagaimana yang berlaku. Untuk itu orientasi ekonomi politik kebanyakan pemimpin-pemimpin Indonesia adalah ke arah sosialisme sudah pada prinsipnya menghendaki pengsubordinasian sektor swasta kepada sektor negara yang memegang *"leading and commanding position"* dalam perkembangan ekonomi Indonesia.

Pergeseran meninggalkan paham sosialisme berlangsung secara bertahap seiring kemampuan Jenderal Soeharto melakukan konsolidasi kekuasaan Orde Baru. Peristiwa Malari sebagai kritik para mahasiswa terhadap 'modal asing' yang ditandai dengan kunjungan PM Tanaka dari Jepang menandai arus balik 'kekuatan ekonomi asing' ke Indonesia.

Catatan Hariman Siregar dalam *Hati Nurani Seorang Demonstran* (1994) yang diantaranya memuat pidato Hariman menjelang malam tahun baru 1974 memberikan gambaran tentang suasana baru para intelektual di paruh pertama PELITA (Pembangunan Lima Tahun) yang galau dengan

nalar pemerintahan Soeharto dalam melihat investasi Jepang. Protes besar mahasiswa Indonesia terakhir di era awal Orde Baru yang dikenal dengan Malari (Malapetaka Lima Belas Januari 1975) terjadi bersamaan dengan kunjungan PM Tanaka dari Jepang dan 'perubahan klik elit' di sekitar Jenderal Soeharto. Tahun ini pula menandai supremasi Soeharto dalam menguasai pemerintahan dan semakin tidak tergoyahkan. Dalam satu dekade Soeharto berhasil melakukan konsolidasi kekuasaan dan menyingkirikan berbagai rival politik.

Kritik para mahasiswa dan pemikir Indonesia lewat 'Aksi Malari' tidak dimengerti oleh Pemerintahan Soeharto hingga lebih dari dua dekade kemudian, yang berujung pada jatuhnya mata uang Rupiah. Model ekonomi pasar dijalankan tanpa kewaspadaan, akibatnya sungguh mematikan dan itu baru terasa di tahun 1997/1998. Ironisnya kejatuhan Indonesia sama sekali tidak dilihat dalam pucuk kepemimpinan nasional, bahkan dalam masa krisis semacam itu Jenderal Soeharto yang sudah menua menganggap posisi Indonesia yang masuk dalam jajaran negara G-20 sudah cukup kuat. Ternyata dalam pasar mata uang, yang dipicu oleh utang swasta yang tidak terkontrol *(overheat)*, kejatuhan mata uang Rupiah teramat drastis. Jika di tahun 1965, angka inflasi ekonomi menyentuh angka 657%, maka kerugian Indonesia di tahun 1997 'ada taksiran yang menyebut Rp. 11.000 triliun' (Basri & Munandar, 2009, hal.xi).

Jika waktu bisa diputar balik, sekian episode kritis bisa ditampilkan dari jarak aman atau jarak menulis yang tidak berisiko oleh kuasa politik elit penguasa setelah rentang waktu ditempuh dan kita dalam posisi kalah. Kritik terhadap model kapitalisme Orde Baru cenderung tidak mendapatkan tempat yang memadai dalam lingkar kekuasaaan. Sebab jalan ketiga politik ekonomi korporatik yang menjadi karakter Orde Baru sejak tahun 1970-an, yang model awalnya dan kekalahannya sudah bisa dilihat dalam praktek Salazar di Portugal, tetapi malah menjadi haluan Orde Baru. Padahal model ekonomi *corporative state* itu sendiri telah gagal di era Portugal di bawah Salazar dan krisisnya juga terjadi sejak tahun 1969 dan mencapai puncaknya di tahun 1974 (Li, 2013). Tak hanya itu, di sisi lain, model *walfare state* atau negara kesejahteraan di Inggris sendiri juga sedang menunjukkan kerapuhannya dengan

munculnya Thatcherisme, yang melepaskan elemen-elemen yang diatur oleh negara untuk dijalankan dalam model mekanisme pasar dan dikelola oleh individual dan bukan negara (Hall 1980).

Hal yang menarik adalah kritik terhadap Thatcherisme di Inggris (Britain) yang muncul di era Stuart Hall (1980), juga muncul beriringan dalam 'model kritik Ekonomi Pancasilais' lewat kerja Mubyarto dkk yang mengadakan Seminar Ekonomi Pancasila tahun 1980 (Mubyarto dan Boediono (Ed.), 1981). Jika sebelumnya sosialisme Indonesia disebutkan terbuka, di tahun 1970-an akhir sebutannya berubah. Di tahun 1980 muncul Ekonomi Pancasila. Hal senada juga dilakukan oleh Mubyarto yang sejak tahun 1970-an hingga akhir hayatnya mencoba membuka konsep 'Sistem Ekonomi Pancasila' (Mubyarto dan Boediono 1981; Mubyarto 1987a; Mubyarto 1987b; Mubyarto 2004; Mubyarto 2005). Polemik ini bertahan satu dekade meskipun pembahasan konseptualnya belum selesai dilakukan, dan penerus pemikiran Mubyarto dkk pun ikut meredup.

Singkatnya setelah peristiwa kekerasan 1965-1966, kritik terhadap kapitalisme yang menjad nalar dasar kolonialisme turut hilang dalam pentas politik utama dan hanya menjadi catatan para intelektual kritis (Lihat Arief Budiman; Sritua Arief; dan Sri Edi Swasono). Catatan mereka hanya menjadi sekedar bacaan, tanpa ada tekanan politik yang berarti oleh Orde Baru. Sebab kritik dengan suara yang sama terakhir muncul lewat peristiwa Malari tahun 1974, sebelum Jenderal Soeharto melakukan pengetatan kekuasaan di segala lini dan institusi. Kritik atas kapitalisme tidak dibaca Soeharto dengan baik, padahal ini yang menjadi ciri para pemimpin pergerakan awal. Bagi mereka kolonialisme/kapitalisme dibaca dalam satu hela nafas, sedangkan Soeharto dan para pemikirnya tidak mampu melihat sisi antagonis kapitalisme yang dikritik sekian organisasi yang dicap kiri atau organisasi yang mengembangkan pemikiran Marxian.

Dalam kacamatan pemikiran ekonomi yang dominan di era Orde Baru jargon pembangunan *(development)* dan pertumbuhan *(growth)* menjadi kata kunci baru. Kata pembangunan *(development)* seolah menjadi jalan tengah paradigma korporatik Orde Baru, yang artinya bukan kapitalis dan bukan pula sosialis. Jika di era sebelumnya baik Soekarno, Hatta, Sjahrir berbicara soal sosialisme sebagai kritik atas kapitalisme yang

mengagungkan kebebasan individu untuk mencapai kekayaan seluas-luasnya, di 'era baru' yang dinamai dengan Orde Baru *(New Order)* sosialisme tidak muncul lagi dalam diksi pemerintah. Meskipun perlu dicatat bahwa ekonomi perencanaan *(planned economy)* sebagai watak khas negeri sosialis menjadi bagian dari fundamen Orde Baru. Berbagai program inpres, termasuk SD Inpres (Instruksi Presiden) merupakan pencapaian tersendiri di bidang pendidikan dasar.

Para generasi lama masih mempunyai kesadaran sejarah semacam ini, dalam teks yang ditulis mereka yang terhimpun dalam Lembaga Pengkajian Ekonomi Pancasila (1982, hal.11):

> *Berakhirnya Perang Dunia Ke-II ditandai pula dengan makin berkembangnya gerakan kemerdekaan nasional yang emmanfaatkan kondisi "krisis umum kapitalisme tersebut, yang berbentuk "krisis stelsel kolonialisme", untuk membebaskan diri dari penjajahan.*
>
> *Bagi rakyat-rakyat terutama di Benua Asia dan Afrika, yang telah bangkit dari alam penjajahan yang lampau, melewati perjoangan kemerdekaan dengan pergerakan nasionalnya, derita penindasan masih belum hilang dan sembuh, karena adanya bentuk-bentuk imperialisme model baru, yaitu neo-kolonialisme.*

Teks ini ditulis bersama oleh Soerowo Abdulmanap, Supeni, M.D. Siregar, Bambang Krisnamurti, Danardono, Wahyu Kusumanegara dan Chairul Anwar. Mereka adalah pengurus LPEP (Lembaga Pengkajian Ekonomi Pancasila) periode 1982-1985 yang menuliskan kajian tentang *Sistem Ekonomi Pancasila*: *Sistem Ekonomi Gotong Royong Kerakyatan yang Terpimpin*. Hal penting dari tulisan ini adalah kesadaran kemerdekaan diletakan dalam sejarah kapitalisme dunia. Jadi kemerdekaan tidak hanya menyangkut dominasi penjajah yang berlainan warna kulitnya, tetapi nalar kolonialisme itu sendiri. Di level nalar neo-kolonialisme dapat terus berlangsung dalam bentuk yang lain. Membaca hal ini memberikan kesedihan tersendiri. Seperti pengalaman membaca ulang teks-teks Rostow tentang tahapan pembangunan dan di saat yang sama harus menelan pil pahit, bahwa fase *take off* atau lepas landas tidak terjadi, tetapi sebagai gantinya perampokan sekian ribu triliun terjadi dalam arus *financial capitalism* atau krisis mata uang Rupiah tahun 1997/1998.

Keadilan Sosial di Era Orde Baru dan Sesudahnya

Kondisi 'krisis moneter' di tahun 1997 merupakan kenyataan pahit tersendiri bagi warga negara Indonesia, dan dalam catatan para ekonomi deregulasi perbankan tahun 1983 dianggap merupakan salah satu pemicunya, selain strategi industrialisasi yang keliru, dan kepemimpinan yang penuh dengan *conflict of interest*, khususnya hubungan patron klien antara Soeharto dan keluarganya dengan Liem Sioe Liong dan pengusaha lainnya. Dalam posisi yang penuh konflik kepentingan tidak memungkinkan Soeharto berdiri sebagai pembuat regulasi yang adil untuk warga negara. Berbagai tindakannya, khususnya dalam melakukan proteksi terhadap konglomerasi Liem Sioe Liong dan pengusaha lain sejenis dalam model patron klien, dibayar langsung dengan saham untuk anak-anaknya, tidak berada dalam konteks politik warga negara, tetapi lebih seorang bapak yang sedang berusaha melestarikan *trah*-nya. Pengistimewaan keluarga dalam republik merupakan kemunduran tersendiri, sebab 'watak ningrat' tetap dipelihara. Hingga hari ini dimensi *trah* dalam demokrasi Indonesia masih kental di hampir seluruh partai politik yang ada di Indonesia dan turunannya dalam demokrasi prosedural yaitu pemilihan kepala daerah berbentuk politik dinasti. Watak *republiken* sulit dilanjutkan jika yang politik trah yang menjadi panglima.

Meskipun Soeharto *lengser keprabon* di tahun 1998, tetapi ide dasar yang dikembangkan tidak mendapatkan kritik yang memadai, sehingga dalam banyak hal kebijakan politik ekonomi yang dijalankan di era reformasi dan seterusnya tidak menunjukkan kebaruan, selain melanjutkan strategi Orde Baru yang sudah terbukti kalah dalam percaturan dunia. Contohnya, ekonomi politik di era Soeharto yang senantiasa ada dalam berbagai tarikan antara pragmatisme kuasa Soeharto, desain teknokrat, dan kontestasi berbagai faksi di lingkar elit, serta strategi *trickle down effect*, cocok dengan kebutuhan Soeharto untuk mencapai angka pertumbuhan ekonomi yang konstan yang menempatkannya sebagai pemegang kendali atas para pelaku utama industrialisasi. Model ekonomi politik Soeharto ini tetap menjadi model yang dijalankan hingga hari ini, meskipun dalam realisasinya kematianlah yang dihadapi.

Tidak mudah memahami ruang dalam pembuatan kebijakan di Indonesia. Jargon-jargon modern yang dipakai para administratur pemerintahan,

dengan mudah mengecoh orang tentang bangunan dasar yang mereka yakini. Hal terkait pemerintahan terkini mungkin tidak bisa dibahas lugas, karena masih terjadi, tetapi kilas sejarah Soeharto memberikan gambaran bagaimana praktek bernalar penguasa. Ketika intelektual kritis mengkritisi sekian pergeseran ideologi seperti yang diwakili Arief Budiman dan kawan-kawan maupun nalar teknokrasi Orde Baru, dalam prakteknya mistisisme Jawa Soeharto yang lebih berkembang dibandingkan kendali teknokrat. Bahkan taipan Liem Sioe Liong dengan imperium ekonomi yang diteruskan anaknya dalam hidup sehari-harinya lebih mengacu pada nalar konfusian yang juga dominan dalam pengambilan keputusan. Jadi, model konglomerasi Orde Baru seolah dijalankan di atas desain para teknokrat, sebab di atas kertas seolah yang berkembang adalah nalar modern yang sedang dikembangkan atau menjadi acuan, tetapi dalam prakteknya nalar lain yang diacu oleh pucuk pimpinan administratur. Kejelian untuk membuka lapisan nalar Orang Indonesia yang memegang tampuk penentu kebijakan menjadi penting dilakukan, dibandingkan sekedar mengutip dan membahas jargon modern yang cenderung hanya menjadi *façade* atau bahkan tirai pengecoh.

Singkatnya perdebatan para intelektual kritis, para pendukung teknokrat, dan kontra teknokrat merupakan teks lain yang perlu dibaca terpisah dengan realitas empiris yang berlangsung di pucuk elit kekuasaan. Sehingga dalam kacamata ini bisa dibaca sejak fase kelahiran Orde Baru, meskipun dalam formasi awal, baik PSI (Partai Sosialis Indonesia) dan Murba (Musyawarah Rakyat Banyak) diakomodir dalam formasi elit teknokratik Orde Baru, tetapi jargon sosialisme cenderung dianggap tabu. Orang seperti enggan menggunakan diksi sosialisme, dan diksi lain yang dipilih antara lain 'ekonomi kerakyatan' atau 'ekonomi Pancasila'. Hal ini bisa dibaca dalam dalam dua nalar yang berbeda.

Nalar pertama, ini terkait dengan nalar sekolahan yang ada dalam nalar pikiran orang modern, seperti muncul dengan kritik Arief Budiman berdasarkan Teori Dependensi, yang berdialog dengan para pemikir ekonomi politik seperti Mubyarto yang muncul dengan Ekonomi Pancasila. Maupun para ekonom yang menjadi pilar utama yang menyusun perencanaan pembangunan dan GBHN (Garis Besar Haluan Negara).

Nalar kedua, ketidaksukaan Soeharto terhadap jargon sosialisme-komunisme, tidak didasarkan pada pandangan ekonomi politik terkait, ini lebih menyoal soal pembedaan model kekuasaannya dengan Soekarno. Munculnya Orde Baru tidak cukup hanya dilihat sebagai sebuah kritik modern atas pemerintahan sebelumnya, tetapi perlu dilihat sebagai ambisi Soeharto menghadirkan sebuah *wangsa* baru. Di titik ini bangunan dan cita-cita mendirikan republik seperti yang diangankan oleh para pemimpin pergerakan sejak awal abad keduapuluh dihadapkan dengan cita-cita kuasa Soeharto yang amat dipengaruhi oleh mistisisme Jawa yang ia tekuni, dan pembangunan dinastinya tersendiri. Bahkan hingga akhir hayatnya Soeharto tidak menyiapkan penggantinya, tetapi mempersiapkan anak-anak dan keluarganya dalam inti kekuasaan. Sehingga dalam nalar Soeharto ia tidak sedang bergerak dalam nalar kekuasaan modern yang memisahkan antara kepentingan publik dengan privat, tetapi ia sedang membangun dinasti atau *wangsa*. Dalam hal terdekat, ia sedang membangun *trah* untuk anak-anaknya.

Dengan dua kacamata nalar ini kilas balik pembacaan sejarah ekonomi politik Indonesia perlu dibaca bersamaan. Sebab kekuasaan sebagai praktek, berbeda dengan analisa pemikiran modern tentang konsep ekonomi politiknya. Misalnya, para pemikir sosial demokrat seperti Bung Hatta mengkritik model ekonomi pasar bebas dengan gamblang, tetap mendapatkan simpati pemikiran dari Mubyarto dan Sri Edi Swasono, maupun mereka yang meneliti dan mendukung keberlanjutan implementai Pasal 33.

Meskipun kritik terhadap praktek 'Orde Baru Rente' dikemukakan oleh Arief Budiman dengan gamblang di tahun 1980an dan 1990an (Budiman 1991, Budiman 1989), terasa bahwa pandangan tegas dan kritis tentang dampak ekonomi pasar bebas maupun munculnya oligarki tidak dianggap sebagai sesuatu yang 'akan menjadi masalah' oleh Pemerintahan Soeharto (Borsuk dan Ching 2016). Sebaliknya para pejabat publik yang mengatur tentang regulasi, hingga yang bertugas mengeksekusi, dan mereka yang seharusnya mengawasi cenderung tunduk dalam model kuasa Soeharto, yang hanya dikenali dampaknya saja seperti fenomena ABS (Asal Bapak Senang), maupun model ekonomi pasar elit yang meniadakan konsep warga negara.

Di level pemikiran modern dua terminologi sosialis maupun liberal merupakan anak kandung peradaban Eropa, dan kita sedang berusaha mengeja dua paham ini sebagai tamu atau sesuatu yang baru yang dimulai di awal tahun 1900-an. Pandangan yang lebih orisinil seperti marhaenisme maupun ekonomi Pancasila sebagai bentuk hibrid untuk menjelaskan soal sosialisme ala Indonesia tetap berada di level jargon. Meskipun indikator penghisapan yang dihasilkan oleh Mubyarto yang dibahas dalam bab berikut merupakan sebuah terobosan tersendiri.

Dalam konteks ini praktek berpengetahuan kita tidak berada pada posisi orang merdeka, kita terserap dalam teks modern dan tenggelam dalam ilusi. Bahkan modernitas yang tiba dan diadopsi oleh elit terdidik awal datang bersamaan dengan kolonialisme beserta dengan kerangka pikirnya melalui gelombang kritik, otokritik, *counter* pemikiran maupun dalam bentuk kekerasan sistematis.

Misalnya, jika melihat penggunaan kata marhaen, dalam tulisan di era awal kemerdekaan, kata ini bukan lah sekedar kata simbolik milik Soekarno semata yang hingga kini menjadi jargon PDIP (Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan), atau sebelumnya PNI (Partai Nasional Indonesia). Bahkan kata marhaen juga dipakai dalam pamflet yang ditulis pimpinan PSI (Partai Sosialis Indonesia), misalnya dalam tulisan Sutan Sjahrir dalam *Perjuangan Kita*. Untuk itu dalam kajian sejarah politik ekonomi Indonesia perlu ada terobosan pembukaan untuk membaca ulang 'sejarah pisah jalan' dua tafsir sosialisme ala Indonesia, antara versi Soekarno dan PSI di level nalar. Hal semacam ini tak hanya dibaca dalam tataran intrik kekuasaan atau kekeliruan kepemimpinan, tetapi sambil mencatat dalam nalar yang lain di kemudian hari kematian Soekarno dalam tahanan rumah Soeharto bagi sebagian orang dibaca sebagai karma-nya terhadap Sjahrir seperti yang dibaca oleh Ilen Suryanegara. Pengertian karma sendiri tentulah tidak linear dalam pandangan rasional, namun mengasumsikan ada 'kuasa lain' atau 'algoritma semesta' yang mengaturnya.

Sosialisme ala Indonesia memang meredup seiring menguatnya ideologi pertumbuhan dan pembangunan Soeharto. Dalam nalar sosialis, posisi peran negara digambarkan sebagai 'pelindung warga negara'. Sebaliknya dalam tafsir *free enterprise*, seperti yang sedang dipraktekan saat ini, aparat negara bertugas memuluskan investasi demi angka pertumbuhan

(growth) yang dihitung dengan baik oleh para petugas Bank Indonesia di berbagai daerah, tanpa peduli siapa yang mengambil untung dan siapa yang menjadi korban atau dijadikan tumbal. Absolutisme ekonomi makro yang dikembangkan para teknokrat dalam desain ekonomi pembangunan, tak hanya menjadikan angka pertumbuhan ekonomi sebagai indikator utama, tetapi juga bersintesis dengan konsep kuasa raja ala Soeharto. Keduanya tak memberikan ruang kritik yang memadai untuk menjaga 'kepentingan publik'.

Di sisi lain bayangan para pencari keadilan dalam republik tersesat oleh bayangan 'pengetahuan modern' yang dianggap sebagai satu-satunya model pemikiran yang benar. Di level dampak, terasa bahwa kedua model kuasa absolut baik berdasarkan 'teknokrasi ekonom' dan 'kuasa raja' tidak memberikan ruang kritik untuk mereka yang dibaptis sebagai warga negara sejak proklamasi kemerdekaan. Praktek ketidakadilan tertutupi oleh kacamatan ekonomi makro yang menempatkan *growth* sebagai teks ideologi pembangunan negara, dan kekuasaan absolut Soeharto, dan tetap dilanjutkan hingga hari ini.

Di level ini kematian terhadap mereka yang hidup dalam model ekonomi subsisten tidak mempunyai hak untuk bersuara di era republik. Sama seperti ketika kehadiran Pemerintah Hindia Belanda yang memperkenalkan *domein verklaren* terhadap para warga yang dijajah, efek dari para elit Orde Baru dan turunannya, dengan alasan yang berbeda tetap memberikan dampak penjajahan yang sama. Konsesi yang diberikan Soeharto kepada para konglomerat dianggap sebagai bagian dari konsesi kekuasaan, dengan bertameng industrialisasi. Kehadiran 'anak-anak raja' juga muncul dari berbagai monopoli yang diterima anak-anak Soeharto. Dalam kacamata mahasiswa pergerakan yang kritis ini disebut sebagai nepotisme tingkat dewa, tetapi dalam nalar yang lain ini bisa dianggap sebagai wujud kuasa raja dalam lingkup *trah*.

Nasib Pasal-Pasal Ekonomi Sosialis UUD 1945 di Era Neolib

Selanjutnya kritik warga setempat terutama tentang dampak beragam model investasi untuk kehidupan orang-orang setempat, terutama untuk kaum subsisten, menjadi tidak penting dengan alasan yang berbeda. Kekuasan yang tidak bisa diaudit dan dikritisi merupakan model kuasa

raja, sedangkan logika hukum besi yang dijalankan oleh para ekonom juga ada di level absolut. Bisa saja kita menggunakan kacamata modern untuk membaca peristiwa-peristwa ini, tetapi hal ini tidak menjelaskan tentang bagaimana paradoks pemerintah ketika dihadapkan dengan pasal-pasal 'titipan Bung Hatta' dalam UUD 1945, terutama dalam Pasal 33 UUD 1945, yang sangat terasa kontradiksinya dengan peran yang sedang dijalankan oleh *state apparatus* saat ini. Bagian pemikiran ini dianggap kontrakdiktif jika kita bergerak di level pemikiran modern, tetapi ini menjadi hal yang lumrah dipraktekan dalam konsep 'kuasa raja', dan didukung dengan para pemikir ekonomi yang ada dalam mazhab ini.

Kombinasi dominasi pemikiran modern dalam bentuk ideologi *growth and development,* terhadap kaum subsisten maupun mereka yang bergerak di bidang informal dalam langgam *trickle down effect* memberikan dampak tersendiri. Ini membuat nuansa salah kaprah kian terasa yang hitungannya terjadi dalam satuan abad. Jika dulu jika berbicara sosialisme, para elit pergerakan awal Indonesia berbicara dari panggung fantasi industrialisasi Eropa, saat ini juga tidak berbeda meskipun ada dalam titik ekstrim yang berlawanan dalam model bayangan ekonomi 'take off' ala Maslow, atau struktur pertumbuhan ala Kusnetz.

Persoalannya sejauhmana para elit pikiran Indonesia yang muncul menjadi figur-figur tertinggi memahami tentang negara sebagai bentuk organisasi modern dijalankan, dengan tidak melupakan janji kemerdekaan terhadap kaum Bumiputera maupun mereka yang lain yang memilih menjadi anggota republik. Persoalan mendasar yang kerap terjadi adalah para elit terdidik awal yang mengenal aksara latin jauh terserap dalam *corpus* pengetahuan penjajah. Dominasi pikiran tidak dianggap sebagai 'ruang kolonialisme'. Sehingga kegiatan berpengetahuan yang dijalankan oleh para elitnya senantiasa dilakukan dengan cara berada dalam rumah orang lain, dan bangsa sendiri direndahkan atau dianggap tidak berpengetahuan. Selanjutnya pasca 75 tahun Indonesia merdeka, gerak politik bernegara senantiasa didominasi oleh kesalahpahaman yang berkepanjangan. Hal ini terjadi karena masing-masing elit menggunakan baju pikiran rumah orang lain, dan lupa menbuat fondasi sendiri sehingga titik pertemuan amat sulit dicapai.

Pun jika kita menggunakan kerangka bahwa sesuatu yang asli amat sulit dicapai oleh warga yang mendiami pulau-pulau yang menjadi berbagai lintas peradaban dunia, pertanyaan tentang sejauhmana republik untuk semua seperti yang dicita-citakan oleh para pendiri republik tetap menjadi pertanyaan dasar yang perlu dijawab dengan sederhana. Indonesia sebagai negara kepulauan yang menjadi lintasan peradaban berbagai kekuatan kolonial masa lampau perlu menanggung bebannya sendiri untuk mengerti berbagai arus yang melintasi tubuh pikiran, wilayah, maupun warganya. Tanpa kekuatan untuk memetakan arus yang melintasi, segenap kontestasi maupun pembelahan yang terjadi dalam negara senantiasa merupakan agenda eksternal dan bukan agenda orang merdeka seperti yang dicita-citakan para pendiri republik.

Dengan rentang wilayah dari Aceh hingga Papua, tidak mudah menyebut Indonesia dalam satu hela nafas. Ada keberagaman yang perlu dimengerti, ada gradasi spektrum kapitalisme yang berbeda dari satu wilayah ke wilayah lain di Indonesia, dengan indikator waktu sejak kapan para penguasa lokal kehilangan pengaruh akibat proses pasifikasi yang berlangsung dengan berbagai nama, yang menjadi tanda ekonomi setempat terintegrasi dengan sistem kapitalisme global.

Satu hal yang tidak diantisipasi sejak awal adalah model 'kolonialisme internal', khususnya ketika para elit negara sekedar mengambil posisi yang ditinggalkan oleh Belanda maupun Jepang, maupun masuk dalam tawanan ideologi dan kepentingan pemenang perang dingin, tanpa melakukan proses emansipasi sebagai bagian dari agenda keadilain sosial.

Jika di fase terdahulu kolonialisme identik dengan penguasaan pihak eksternal dengan batas ras baik oleh penjajah Belanda dan Jepang, maka dalam model kolonialisme internal, pihak penjajah datang dari elit bangsa itu sendiri. Peringatan ini sudah dinyatakan Soearno. Kondisi ini menjadi tantangan tersendiri untuk generasi saat ini, khususnya untuk mencari jalan keluar yang memungkinkan warga negara untuk tetap hidup dan memungkinkan mereka memilih model produksi yang paling sesuai untuk mereka, khususnya penghargaan *state apparatus* terhadap model ekonomi subsisten, yang taat menjaga keseimbangan ekologis.

Penutup

Secara tegas pemerintah Negara Indonesia bertujuan untuk melindungi segenap Bangsa Indonesia. Gagasan ini ditegaskan dalam preambule (Pembukaan UUD 1945) sebagai berikut:

> *Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia, yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia...*

Cita-cita kemerdekaan ini merupakan janji dasar pendirian negara moderen dalam bentuk Republik Indonesia. Bagi sebagian warga saat ini janji ini menjadi ironi tersendiri, sebab apa yang dibayangkan dapat dilakukan di era 'kemerdekaan' belum juga tercapai. Keluar dari kolonialisme dan imperialisme tidak berakhir pasca proklamasi dibacakan, namun model dominasi model lain dalam hal hubungan antar negara telah menempatkan Indonesia sebagai 'negara lemah', yang artinya negara yang rentan terhadap intervensi negara asing.

Ketidakmampuan orang Indonesia untuk menghadirkan 'negara yang melindungi warga' yang ditandai dengan pemimpin yang mempunyai integritas dan hadirnya berbagai insitusi negara dengan kapasitas yang memadai untuk mengatasi persoalan masih menjadi harapan. Di era globalisasi yang ditandai dengan revolusi teknologi informasi, perbedaan antara tantangan internal dan eksternal menjadi begitu tipis. Sejak awal menyatukan berbagai daerah dalam satu bendera Republik Indonesia merupakan tantangan tetap. Di era Soekarno ini ditandai dengan perlawanan militer dari berbagai daerah, maupun tahanan rumah untuk para pemimpin politik. Di era pertama republik, uji coba demokrasi parlementer tidak mendapatkan hasil yang baik. Saat ini kecenderungan untuk mengikuti kesalahan yang sama sekian dekade lama kembali terulang, watak antagonis antar partai politik dirasakan oleh semua pihak, tanpa ada kemampuan untuk menghindari tragedi.

Referensi

Abdulmanap, S., Supeni, Siregar, M.D; Krisnamurti, B;. Danardono, Kusumanegara, W.; Anwar, C. (1982), *Sistem Ekonomi Pancasila Adalah Sistem Ekonomi Gotong Royong Kerakyatan Terpimpin*, Mutiara.

Acemoglu, D. (2019). *The Fall of Berlin Wall and Social Democary*, diakses 3 Desember 2021 <https://www.neweurope.eu/article/the-fall-of-the-berlin-wall-and-social-democracy/>.

Arief, S. (1982). *Teori Ekonomi dan Kolonialisme Ekonomi*, dalam Prisma Januari 1982 Tahun XI, LP3ES.

Basri, F., & Munandar, H. (2009). *Lanskap Ekonomi Indonesia: Kajian dan Renungan terhadap Masalah-Masalah Struktural, Transformasi Baru, dan Prospek Perekonomian Indonesia*, Kencana.

Borsuk, R. & Chng, N. (2002). *Liem Sioe Liong dan Salim Group: Pilar Bisnis Soeharto*, Kompas.

Budiman, A. (1989). *Sistem perekonomian Pancasila dan ideologi ilmu social di Indonesia*. PT.Gramedia.

Budiman, A. (1991). *Negara dan Pembangunan: Studi tentang Indonesia dan Korea Selatan*. Yayasan Padi dan Kapas

Budi, D.; Djitapandrija, I., Sabdautama, Sastrapratedja, Witdarmono, W., *Pendidikan Keadilan Sosial*, dalam *CAMBUK: Caraka Masalah Budaya dan Konsientisari,* Pusat Riset Budaya Masyarakat Indonesia.

Kecik, H. (2012). *Pemikiran Militer 6*. Abhiseka Dipantara.

Li, D. E. (2014). *Silent suffering: the corporatist compromises and East Timorese camps after 1999* (Doctoral dissertation, University of Birmingham).

Mackie, J.A. (1972), *The Indonesian Economy, 1950-1963, dalam The Economy of Indonesia: Selected Readings*, Bruce Glassburner (Ed.), Cornell University Press.

Mubyrato & Boediono (Ed.) (1981), *Ekonomi Pancasila*, BPFE UGM

Mubyarto (1982). *Pembangunan Ekonomi yang Berkeadilan Sosial*, dalam 'Perombakan Struktur tanpa Perubahan Pimpinan Nasional' Peter Tomasoa (Ed.).

Mubyarto (1987), *Beberapa Ciri dan Landasan Pikiran Sistem Ekonomi Pancasila*, dalam Sistem Ekonomi dan Demokrasi Ekonomi, Swasono, E. (Ed.).

Mubyarto (1993). *Strategi Pembangunan Ekonomi yang Berkeadilan,* dalam Prospektif (005: 004) 0237-0242.

Mallarangeng,R. (2002). *Mendobrak sentralisme ekonomi: Indonesia 1986 – 1992*, Kepustakaan Populer Gramedia.

Mubyarto. (2004). *Neoliberalisme & Krisis Ilmu Ekonomi*, Aditya Media Yogyakarta dan PUSTEP.

Mubyarto, (2005). *Ekonomi Terjajah,* PUSTEP-UGM.

Nugroho, T. (Ed.) (2016). *Polemik Ekonomi Pancasila: Pemikiran dan Catatan 1965-1985*. Mubyarto Institute. Dan Djarum Foundation

Partadiredja, A., Riyanto, B., Boediono, Rahardjo, D., Prabowo, D., Hadori, Y., Harsono, Nataatmadja, H., Kadarman, Kaptin Adisumarta, Mubyarto, Markam, R., Mangunpranoto, S., Soediyono, Hadiwigeno, S., Soetrisno PH, Sudarsono, Sulistyo. (1980). *Ekonomi Pancasila*. Badan Penerbitan FE (BPFE) UGM.

Pierson, C. (1991).*Beyond the welfare state?: the new political economy of welfare*. Penn State Press.

Purbopranoto, K.(1972). *Peranan Ibnu Sutowo dalam Perminyakan Nasional dan Perekonomian Negara: Pidator Promotor pada Upacara Pemberian gelar Doctor Honoris Causa kepada Letjen TNI Dokter Haji Ibnu Sutowo pada tanggal 11 Nopember 1972*, Universitas Airlangga.

Salim, E. (1965). *Menuju Sistem Ekonomi Sosialisme Pancasila* dalam 'Polemik Ekonomi Pancasila: Pemikiran dan Catatan, 1965-1985', Nugroho.T. (Ed.) (2016), Mubyarto Institute dan Djarum Foundation.

Siregar, H.(1994). *Hati Nurani Seorang Demonstran*, PT Mantika Media Utama.

Subangun, E. (1992), *Demokrasi tanpa keadilan: Apakah rakyat bisa menerima?* Seri Pendidikan Politik,.

Subangun, E. (1998), *Demokrasi dan Keadilan Sekarang Juga*, Forum Komunikasi Masyarakat.

Sutowo, I. (1972). *Minyak untuk Membangun Bangsa: Pidato Letjend TNI Doctor Haji Ibnu Sutowo setelah menerima gelar Doctor Honoris Causa dari Universitas Airlangga*, Universitas Airlangga Surabaya.

Swasono, S.E (Ed.) (1987). *Sistem Ekonomi dan Demokrasi Ekonomi.*

Rahardjo, M.D. (2003). *Evaluasi dan dampak amandemen UUD 1945 terhadap perekonomian di Indonesia*, dalam Jurnal UNISIA, (026: 049) 0240-0246.

Rahardjo, M.D. (2009). *Menuju Sistem Perekonomian Indonesia*, dalam Jurnal UNISIA (027:053) (0207-0217)

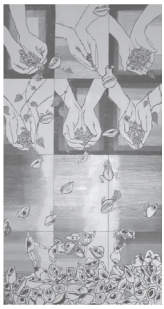

Bab III
Paradoks Keadilan Sosial dalam Negara Republik Indonesia

Oleh: Dominggus Elcid Li dan Sujarwoto

Tahun 2020 lalu, ISJN *(Indonesian Social Justice Network)* menerbitkan buku *Indeks Keadilan Sosial Indonesia Tahun 2018* (Sujarwoto dkk, 2020). Indeks keadilan sosial ini mengadopsi model indeks sosial dari Wofgang Merkel dan Heiko Giebler (2014). Konteks tulisan dari Merkel dan Giebler adalah konteks Uni Eropa dan negara kesejahteraan *(welfare state)* sesuai judul tajuk bukunya *Theory and Practice of the Welfare State in Europe in 20th Century*. Model *welfare state* sendiri di Eropa merupakan hasil dari gerakan buruh di Eropa dan bagian dari pembaruan tradisi sosial demokrat, yang juga mencapai krisis tersendiri, ketika berhadapan dengan globalisasi. Misalnya kekuatan aktor politik yang semula mungkin mengontrol kekuatan korporasi dalam ruang *nation-state*, menjadi tidak mungkin dilakukan ketika TNCs *(Transnational Corporations)* mampu melakukan apa saja untuk menaikan keuntungan entah melalui pemindahan pabrik, mencari tenaga kerja murah, bahkan untuk menghindari pajak dengan memindahkan lokasi operasi mereka atau melakukan praktek *offshore* (Beck 2000).

Tulisan yang dibuat Sujarwoto dkk., ini menarik karena menggunakan indeks keadilan sosial Merkel dan Giebler untuk membandingkan kondisi berbagai 'negara-negara OECD' *(Organisation for Economic Cooperation and Development)* dan membandingkan kondisi 'antar provinsi' di Republik Indonesia dengan beberapa indikator sebagai acuan. Perbandingan ini

perlu dilihat dalam kacamata antara. Sebab di satu sisi krisis *welfare state* sudah dirasakan sejak awal mula (Hall 1980), mengalami krisis pada saat perang dingin dan kemudian diterima sebagai sebuah fakta sejarah bahwa aspek redistribusi *welfare state* memang sudah harus bergeser pada upaya promosi produksi kekayaan (Giddens 2000), atau perlu mencari alternatif politik lain yang belum juga ditemukan untuk Eropa (Beck 2000). Dalam kondisi antara ini lah, kajian keadilan sosial ini perlu dibaca ulang.

Peta Wacana Keadilan Sosial

Merkel dan Giebler menelusuri perbandingan wacana keadilan sosial dari berbagai aliran, seperti yang disampaikan lewat diagram berikut ini (Lihat diagram di bawah). Di Indonesia, diagram sederhana ini penting untuk dilihat ulang sebagai peta 'gerak pemikiran' para tokoh modern yang membahas soal keadilan sosial beserta mazhabnya. Dari sini bisa dipakai untuk membandingkan dengan keputusan para tokoh Indonesia yang menjadi penentu keputusan di level negara. Di titik ini kita bisa melihat kontradiksi pengambilan keputusan di tingkat negara terkait klaim 'aliran pemikiran'. Contoh sederhana ditampilkan oleh Daniel Dhakidae yang membahas beberapa tokoh dalam pusaran kekuasaan, khususnya ketika ia membahas kajian biografi singkat Soekarno, dan Hatta, dalam *Menerjang Badai Kekuasaan (2015)*. Kritik terhadap keduanya menarik untuk dibaca ulang, dalam konteks perbandingan teks ekonomi politik, dan klaim yang mereka buat.

Peta sederhana ini dirasa perlu ditampilkan untuk melihat ulang trend pemikiran yang berkembang di Indonesia, yang dalam pembahasan populer sering kali dicampur begitu saja. Kemampuan untuk perbedaan mazhab pemikiran, maupun pergeseran pemikiran dari satu periode pemikiran yang lain, misalnya tentang bagaimana di era awal republik para pendiri sangat menentang paham individualisme, seperti yang dapat dibaca dari teks milik Bung Hatta, tetapi sebaliknya di era terkini di tahun 2021, liberalisasi perekonomian dijalankan tanpa memikirkan apa yang menjadi kesepakatan awal republik dan mengkaji sungguh-sungguh akibat prinsipil pergeseran demokrasi perwakilan ke demokrasi liberal. Proses pembahasan ulang mungkin dapat diakukan lebih mendalam jika upaya

melakukan kajian ekonomi politik dilakukan bersamaan dengan analisa atas kajian keadilan berdasarkan peta aliran pemikiran. Lewat diagram sederhana ini bisa ditarik kesimpulan keadilan dalam langgap pemikiran dominan terkini yang baca diadopsi oleh para penulis Indonesia yang didominasi pemikiran Rawls.

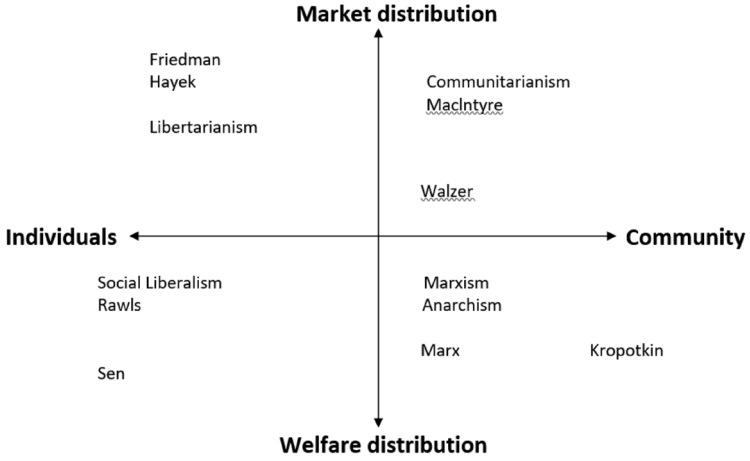

Sumber: Merkel, W. & Giebler, H. (2014, hal.83)

Sejak awal pendirian negara konteks keadilan dalam pemikiran elit pendiri republik keadilan sosial, dan bukan keadilan dalam tafsir individualisme. Keadilan dalam pemikiran Hatta misalnya menekankan agar individualisme tidak menjadi panglima. Baik Hatta dan Soekarno bersimpati pada pemikiran Marxian, terutama karena watak anti kolonial dan watak anti imperialis. Meskipun jika ditelusuri lebih jauh para tokoh pemikir dan elit Indonesia awal amat terkait dengan alam pikir mereka sendiri, khas warga kolektif, khas duduk bersama, khas musyawarah untuk mufakat. Ruang pengambilan keputusan ada dalam komunitas, khas demokrasi pedesaan, maupun ada dalam budaya komunitarian.

Persoalannya, perspektif romantis 'musyawarah untuk mufakat' menemui masalah ketika model demokrasi itu diproyeksikan dalam skala negara bangsa *(nation state),* dan menemui berbagai titik non kompromi dalam hal ketidaksetujuan terhadap sekularisme republik, hukum besi dari modal, hingga aspek lain terkait sisi antagonis demokrasi lainnya. Selain

itu ketika konflik turut dibaca dalam sejarah pertikaian politik aliran, upaya untuk memahami nalar yang berkembang diantara para tokoh sekian aliran tersebut perlu diteliti tersendiri, sebab kata yang sama belum tentu dimengerti dalam pengertian yang sama, seperti yang dituliskan dalam teks asli. Sederhananya, Pancasila dalam tafsir Soekarno-Hatta, tidak sama dengan Pancasila dalam tafsir Soeharto, khususnya dalam sila 'Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia'. Tafsir Soekarno-Hatta ada dalam pemahaman tentang sisi antagonistik kapitalisme, sedangkan tafsir Soeharto ada dalam perspektif *corporative state*, atau 'ekonomi kekeluargaan'.

Namun, apa pun nalar yang terbaca oleh para ekonom dominan Indonesia tentang nalar para pendiri bangsa, bisa dilihat bahwa nalar awal para pendiri negara yang dibaca dalam alur sosialisme ala Indonesia, dianggap tidak memadai seiring transisi kekuasaan Soekarno ke Soeharto. Salah satu yang sering diulang adalah kondisi ekonomi Indonesia tidak bisa dibilang baik, dengan inflasi 657% di tahun 1965. Pikiran para ekonom Orde Baru punya langgamnya tersendiri dan mereka mendapatkan tempat istimewa dalam pemerintahan Orde Baru, menjadi tampilan depan dalam presentasi Soeharto di masa-masa awal.

Sehingga tepat apa yang dikatakan Gunnar Myrdal bahwa para ekonom sesungguhnya adalah juga politikus, dan tidak bisa jika mereka dikatakan bahwa mereka ada di luar gelanggang, dan semata hanya menunjukkan sesuatu yang obyektif. Pandangan yang dikritik Myrdal ini ditunjukkan oleh Sadli (1987, hal. 404) yang menulis *'Teknokrat adalah pejabat pemerintah yang profesional dan yang tidak merasa terikat kepada sesuatu "isme" ideologi. Mereka ikut merumuskan dan melaksanakan kebijaksanaan ekonomi dengan semangat yang rasional dan berilmiah'.* Bagi Sadli dan para ekonom lain Orde Baru, ekonomi pasar dengam mekanisme pasarnya merupakan pilihan yang harus diambil karena dalam jangka panjang dianggap cara ini lebih efisien dan itu dilakukan secara ilmiah, dan ia tidak melihat sisi ekonomi-politik *(political economy)* dari kebijakan *(policy)* yang diambil, khususnya dalam relasi antagonistik antar negara yang turut bertaut dengan berbagai kepentingan korporasi. Tidak muncul pemikiran ekonom Indonesia terkait pembangunan yang

mengorbankan masyarakat adat, seolah pemikiran dan rancangan ekonomi berjalan begitu saja, tanpa ada kritik.

Di tararan publik, tidak mudah untuk melakukan kritik terbuka terhadap Orde Baru. Kombinasi antara pimpinan militer dan teknokrat dengan hukum ekonominya, membuat di periode akhir 1970-an bisa dikatakan konsolidasi kekuasaan Soeharto telah tiba di titik puncak, dan kritik yang diungkapkan oleh berbagai pihak telah berubah menjadi pasal subversif dimata Seoharto sebagai penguasa. Kehidupan intelektual yang dipasung, kontrol melekat terhadap kehidupan kampus, dan pengawasan terhadap pers juga menjadi bagian dari politik kekuasaan Soeharto.

Diskusi tentang haluan ekonomi-politik negara yang biasa dilakukan terbuka pun terkena dampaknya. Misalnya, di tahun 1980 diskusi tentang sosialisme yang semula dibicarakan terbuka hingga akhir 1960-an telah menjadi barang asing dan tidak bisa disebutkan terbuka. Ada kecenderungan untuk mengaitkan sosialisme ala Indonesia dikaitkan dengan PKI, dan sosialisme sendiri dinyatakan Soeharto sebagai bukan pilihan dalam pidatonya.

Hal ini berbeda dengan tradisi sosial-demokrat di Eropa yang tidak ada beban dalam melanjutkan diskusi mereka hingga hari ini meskipun gamang ketika ditabrak dampak globalisasi (Beck 2005). Jika hari-hari ini di Jerman dan Britania Raya para sosiolog gamang dengan datangnya hukum ekonomi globalisasi, tanpa ada kemampuan politik untuk menata atau mempertahankan otoritas negara, maka sesungguhnya hal ini sudah jauh dirasakan oleh Orang Indonesia sejak awal Orde Baru. Ilusi tentang pembaruan kandas di akhir 1970-an ditandai dengan Peristiwa Malari.

Di Indonesia, ketiadaan argumentasi para intelektual untuk mendudukan secara konseptual secara terbuka tentang peristiwa kekerasan 1965-1966 merupakan kesulitan tersendiri. Kondisi ini membuat intrik politik 1965-1966 dan dampaknya terhadap hilangnya diskusi sosialisme Indonesia di aras negara membuat perbincangan tentang keadilan sosial, yang dipengaruhi oleh sosialisme para pendiri republik menjadi terputus. Di tahun 1980-an ketika para ekonom kritis yang ingin membahas model ekonomi yang sedang dikembangkan, topik diskusinya dibungkus dalam Sistem Ekonomi Pancasila. Jalan ketiga yang diharapkan menjadi ruang

tafsir baru sistem perekonomian Indonesia didiskusikan dalam dalam format Sistem Ekonomi Pancasila. Soeharto sendiri menekankan bahwa model perekonomian Indonesia bukan feodal, dan bukan pula kapitalis (Soeharto), dalam buku kecil terbitan CSIS yang berisi potongan pidato Soeharto di berbagai tempat.

Model ekonomi lain yang Soeharto kembangkan memang bisa dianggap lain, dan bukan model jalan ketiga. Sebab meskipun didukung oleh pikiran para teknorat, atau kombinasi para ekonom dan sarjana tehnik, model ekonomi yang diusung Soeharto amat dipengaruhi oleh latar belakangnya sendiri, tentara dengan tradisi kejawen yang kuat. Cerita pelengkap sejarah ekonomi politik Indonesia bisa dibaca melalui buku *Liem Sioe Liong: Pilar Ekonomi Orde Baru* (Borsuk dan Ching 2015). Model konglomerasi taipan Tionghoa yang bergandengan tangan dengan bisnis tentara meskipun sudah diprotes sejak era Malari tetap bertahan hingga krisis ekonomi menjemput di tahun 1997.

Ketiadaan kontrol atas pasar uang sejak dilakukannya deregulasi di bidang perbankan tahun 1983, dan krisis utang swasta yang tidak tercatat adalah catatan tersendiri. Bagaimana mungkin *financial capitalism* dijalankan ala penjudi, dan ketika krisis seluruh utang swasta dan lainnya dibebankan dalam kas negara? Masih dalam naskah yang sama Sadli (1987, hal.382) menjawab pertanyaan diatas "taruhan pemerintah adalah bahwa kalau lalu lintas devisa sama sekali dibebaskan, maka si pemilik modal/devisa akan merasa lebih aman di kala membawa modalnya ke Indonesia untuk ditanam".

Di kemudian hari wajah rasialis dari pemilik modal itu pun menjadi beban tersendiri untuk Republik Indonesia yang didirikan dengan semangat anti apartheid, atau lawan dari strata apartheid yang diwariskan Pemerintah Hindia Belanda dalam struktur rasialis. Persoalan ini pun sudah dibaca oleh Sadli (1987, hal.385), ia menulis:

> *Yang sekarang (1986) menjadi persoalan, dan merupakan dilema, adalah kalau persediaan dan dan daya menjadi sangat terbatas, apakah pembatasan-pembatasan terhadap PMA dan PMDN dengan mayoritas nonpribumi itu masih harus diteruskan, ataukah perhitungan untung-rugi (sosial-ekonomis) harus dirumuskan secara lain?*

Jika pertanyaan tentang keadilan sosial hendak disampaikan di hari-hari ini maka tidak mungkin dilakukan tanpa membuka terpuruknya sektor riil, akibat gegabahnya kapitalisme finansial yang sedang dijalankan di Indonesia hingga hari ini. Akibat dari taruhan para ekonom tentang sistem devisa bebas ditanggung renteng untuk seluruh rakyat. Belajar dari hal ini, tidak mungkin jika keputusan ekonomi politik dilepaskan semata hanya di tangan para ekonom. Walaupun pada saat yang sama, menemukan skema demokrasi sebagai bentuk kedaulatan rakyat juga merupakan perkara yang amat tidak mudah, karena elit partai politik turut berada dalam watak *homo economicus* yang mudah ada dalam korupsi atau anarki pasar.

Selanjutnya, jika dilihat tindakan-tindakan yang dilakukan dalam periode terkini terlihat jelas pergeseran dari kesepakatan awal republik yang berjanji memberikan kemerdekaan kepada semua warganya. Desain ekonomi kekeluargaan Indonesia yang diawal dengan model ekonomi teknokrat ala Soeharto runtuh ditabrak spekulan pedagang mata uang, yang terjadi tepat 30 tahun setelah Jenderal Soeharto mengambil alih kekuasaan. Hambatan struktural ini lah yang tetap tidak terbaca.

Korupsi sebagai elemen tetap dari kekuasaan terjadi sejak lama (Lubis 1980) di era multi partai, demokrasi terpimpin dan era Orde Baru. Secara khusus kuasa politik Soeharto menjadi tidak terbantahkan terjadi ketika korupsi di tubuh Pertamina di era Ibnu Sutowo, dan itu dimulai sejak awal Orde Baru ketika Soeharto meminta dana khusus kepada Menteri Keuangan saat itu Frans Seda (Monfries 2015, hal.271).

Pergeseran pemikiran di level haluan negara memang tidak dapat dipisahkan dari posisi Indonesia pasca proklamasi dengan perkembangan geopolitik kawasan maupun global. Posisi haluan negara Indonesia ada dalam posisi target pengaruh negara-negara lain, terutama negara-negara adidaya dalam periode perang dingin yang memperebutkan ruang pengaruh atas Indonesia. Tetapi tentu pengaruh tak hanya datang dari politik luar negara asing, sebab konflik dan dinamika internal Indonesia pun amat terkait dengan persaingan para elit Indonesia, baik elit yang berpusat di Jakarta maupun daerah. Ini membuat upaya membaca pergeseran haluan pemikiran ekonomi politik Republik Indonesia, tak mungkin dilakukan tanpa membaca ulang sejarah Indonesia. Dengan

cara ini indeks yang dibuat oleh Merkel dan Giebler mendapatkan konteks sejarahnya ketika coba dibuat dalam konteks Indonesia pada tahun 2018 dan diterbitkan di tahun 2020.

Justitia Directiva

Dalam tulisan Merkel dan Giebler, keduanya mengangkat tentang dua aspek keadilan berdasarkan tulisan Aristoteles dalam *Nicomachean Ethics* yakni *justitia directiva* dan *justitia distributiva. Justitia directiva* mengatur tentang *'the fulfillment of contractual obligations or the rectification of injuries committed' (*Merkel dan Giebler, Hal.79, 2014) atau 'pemenuhan kewajiban yang disepakati atau upaya pemulihan luka-luka yang terjadi'. Dalam konteks pendirian Republik Indonesia, hal yang disebut sebagai pernyataan 'contractual obligations' atau kesepakatan bersama Republik Indonesia, tertera dalam teks dasar proklamasi 1945, sebagai pernyataan orang merdeka, dan dalam pembukaan UUD 1945 *(preambule)*.

> *PROKLAMASI.*
>
> *Kami bangsa Indonesia dengan ini menjatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal jang mengenai pemindahan kekoeasaan d.l.l., diselenggarakan dengan tjara seksama dan dalam tempo jang sesingkat-singkatnja.*
>
> *Djakarta, hari 17 boelan 8 tahoen 05*
>
> *Atas nama bangsa Indonesia.*
> *Soekarno-Hatta*

Jika teks proklamasi adalah adalah penanda waktu pertama dari pendirian Republik Indonesia, maka bagian pembukaan UUD 1945 menjadi elemen kedua kesepakatan bersama. Artinya haluan Republik Indonesia tertera jelas dalam pembukaan UUD 1945. Pembukaan UUD 1945 adalah kesepakatan dasar republik.

UNDANG-UNDANG DASAR
NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945
PEMBUKAAN

(Preambule)

Bahwa sesungguhnya Kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan.

Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentausa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.

Atas berkat rakhmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Dengan membaca ulang pembukaan UUD 1945 *(preambule)* diharapkan siapa pun yang menjadi penentu kebijakan mampu menimbang ulang bobot keputusan-keputusan aktual, agar tidak menyimpang dari kesepakatan dasar pendirian republik. Analisa sederhana melalui analisa kata kunci dalam pembukaan UUD 1945 mungkin akan menyegarkan ulang pesan inti dari Pembukaan UUD 1945.

Tabel III.1. Analisa kata kunci keadilan sosial dalam pembukaan UUD 1945

Kata Kunci	Berapa kali disebut	Gabungan kata
Indonesia	12	Pergerakan kemerdekaan Indonesia; rakyat Indonesia (3); pintu gerbang kemerdekaan Negara Indonesia; Pemerintah Negara Indonesia; bangsa Indonesia; tumpah darah Indonesia; Undang-Undang Negara Indonesia; Negara Republik Indonesia; Persatuan Indonesia
Merdeka	7	Kemerdekaan (2); pergerakan kemerdekaan Indonesia; gerbang kemerdekaan Negara Indonesia; merdeka, kemerdekaannya; Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia
Rakyat	5	Rakyat Indonesia (3); berkedaulatan rakyat; kerakyatan.
Adil	5	Perikeadilan; adil; keadilan sosial; kemanusiaan yang adil dan beradab; keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

Tabel sederhana hasil penghitungan perulangan kata dalam teks pembukaan UUD 1945 mungkin akan membantu kita untuk melihat 'suasana batin' para penulis pembukaan UUD 1945. Indonesia merupakan identitas baru yang diusung warga di bekas wilayah jajahan Hindia Belanda, dan konstruksi atas Indonesia mendapatkan titik resmi pada saat Proklamasi, dan penekanannya dilakukan dalam pembukaan UUD 1945.

Kata Indonesia dalam Pembukaan UUD 1945 dipakai untuk menjelaskan tentang:

- Pergerakan kemerdekaan Indonesia;
- rakyat Indonesia (3);
- pintu gerbang kemerdekaan Negara Indonesia;
- Pemerintah Negara Indonesia;
- bangsa Indonesia;
- tumpah darah Indonesia;
- Undang-Undang Negara Indonesia;
- Negara Republik Indonesia;
- Persatuan Indonesia

Diksi Rakyat Indonesia diberi tekanan sendiri, meskipun kita ketahui sejak merdeka hingga hari ini upaya untuk memberikan kaki terhadap konsep 'rakyat Indonesia' belum berhasil dilakukan. Politik yang dijalani, masih lah politik elit semata, yang tertawan oleh anarki pasar. Contoh

yang paling nyata dari kecenderungan ini adalah masifnya korupsi dan berkaitan dengan demokrasi berbiaya tinggi.

Berdasarkan kesepakatan orang republik yang tertuang dalam Pembukan UUD 1945 tertera bahwa merdeka merupakan seruan menolak untuk dijajah atau menjadi koloni siapa pun. Peralihan model kolonialisme dari korporasi (VOC), Kerajaan Belanda, maupun ekspansi kekaisaran Jepang di Perang Dunia Kedua merupakan catatan akhir penjajahan berbasis teritorial. Cita-cita para pendiri Republik Indonesia untuk merdeka merupakan amanat utama, disusul dengan rakyat *(the people)* sebagai elemen dasar sebagai subyek politik republik.

Setelah merdeka, amanat utama yang tercermin dalam pembukaan UUD 1944 adalah bagaimana berlaku adil dalam Negara Republik Indonesia. Adil merupakan kata terbanyak ketiga yang disebut dalam pembukaan UUD 1945 yang juga merupakan kontrak politik pendirian Republik Indonesia, dan secara tegas adil disebutkan dalam dua sila utama Pancasila: sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab; dan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Pembukaan UUD 1945 merupakan satu kontrak politik yang mengikat dan menjadi elemen tetap dalam bernegara. Proklamasi menjadi tanda pernyataan orang merdeka. Namun, seiring ketiadaan kemampuan politik untuk mengangkat tujuan bersama yang tertuang dalam preambule sebagai haluan berpolitik di level negara membuat lembaga-lembaga negara hanya dilihat sebagai hal formalitas semata, terutama terkait dengan desain program pembangunan yang disusun pemerintah dan dianggap 'tidak adil'.

Cerita tentang bagaimana UUD 1945 dipersiapkan dan dihasilkan oleh para pemimpin di Jakarta, dan bagaimana proklamasi ditanggapi dari berbagai wilayah bekas jajahan Hindia Belanda dan Jepang menjadi penting untuk melihat komposisi elit yang hadir dalam 'persiapan kemerdekaan', baik berdasarkan latar belakang, dan asal daerah. Para partisipan dalam 'rapat persiapan kemerdekaan' umumnya berasal dari wilayah pendudukan Tentara Angkatan Darat ke-16 Jepang *(Saikoo Sikikan)* yang membawahi wilayah Jawa dan Madura, sedangkan wilayah militer lain yang diduduki oleh Angkatan Laut Jepang *(Kaigun)*

di Indonesia Timur wakilnya cenderung lebih sedikit dalam persidangan BPUPKI, maupun perwakilan dari wilayah Sumatra yang berada di bawah Tentara Angkatan Darat Jepang ke-25 (Daradjadi dan Ilham, 2020). Pandangan yang berbeda antara elemen angkatan darat Jepang ke-16 dan 25, serta Angkatan Laut Jepang terhadap kemerdekaan Indonesia dan keterlibatannya berpengaruh terhadap perbedaan pandangan elit Indonesia awal tentang model negara pasca kolonial dari berbagai wilayah Indonesia.

Justitia Distributiva dan Pemerataan

Elemen kedua terkait keadilan yang disebut oleh Aristoteles adalah *Justitia distributiva*. *Justitia distributiva* yang mengatur tentang alokasi barang dan tanggungjawab merupakan salah satu isu 'keadilan sosial', dan khusus *Social Justice Index* yang dikembangkan oleh Merkel dan Giebler. Di fase awal, tugas generasi Soekarno dan para pendiri Republik lainnya adalah mendesain ulang perangkat republik agar tidak ada dalam struktur apartheid yang melanggengkan rasialisme terstruktur, maupun ancaman kapitalisme yang diwariskan sejak era kolonial. Hal semacam ini dibahas dalam sidang-sidang awal BPUPKI dan PPKI, dan dalam naskah-naskah lama.

Namun, sejauh pembacaan sejarah ulang, sosialisme Indonesia cenderung meredup. Kondisi ini berbeda dengan tradisi sosial demokrat di Eropa Barat yang tumbuh dari gerakan buruh, dan sehingga wajar jika negara-negara dengan tradisi sosial demokrat yang menggunakan model *welfare state* di Eropa Barat berupaya mengangkat soal *justitia distributive* sebagai instrumen keadilan sosial. Hal ini pun bisa dipahami jika kita membaca bagaimana negara-negara di Eropa Barat dalam hal keuangan negara sudah mampu menentukan 'angka dasar hidup' untuk orang per orang yang hidup dalam kawasannya. Dengan kemampuan untuk menentukan 'angka dasar hidup', maka perdebatan antar partai, misalnya di Britania Raya, antara dua partai yang saling bersaing seperti Partai Konservatif dan Partai Buruh lebih berbicara soal VAT *(value-added tax)*, atau pajak pertambahan nilai barang, sebab besaran angka pajak menjadi 'pembeda'.

Di Indonesia, ketika kaum sosialis berbicara soal pemberontakan buruh, kondisinya masih lain, industrialisasi masih dilaksanakan dalam ruang terbatas, sehingga Soekarno pun mencari padanan kata yang lain untuk kaum proletar, yakni kaum marhaen. Jika hari-hari ini dalam wajah pemerintahan yang mengaku bukan sosialis dan bukan pula kapitalis, tetapi korban yang jatuh cenderung selalu mengalahkan kaum subsisten maka orang perlu bertanya 'pemikiran macam apa yang sedang dikembangkan? Kaum subsisten bukanlah semata orang yang masih tinggal di hutan atau pedalaman, tetapi mereka juga bisa ditemui di perkotaan (Mulyanto Sumardi dan Dieter Evers (Ed.), 1982).

Nalar yang dikembangkan ada dalam nalar *welfare state*, dalam bentuk bangunan negara modern secara sistematis mengatur keuangan orang per orang bisa diketahui oleh negara, dengan asumsi negara bertanggungjawab penuh terhadap kehidupan seseorang dan berusaha agar ia tidak jatuh di bawah garis kemiskinan. Sempat dikatakan bahwa dari sisi ini negara-negara modern Eropa Barat telah mampu melakukan kalkulasi secara mendetil, sehingga ukuran pajak dikenakan secara adil, sehingga yang berpenghasilan kecil masih bisa hidup. Meskipun perubahan dari model 'negara kesejahteraan' *(welfare state)* yang sudah terjadi sejak tahun 1970-an, tetapi isu ini baru menjadi soal di Eropa di tahun 1990-an. Di sini lah paradoksnya, bagi Indonesia negara kesejahteraan masih merupakan model yang dituju, atau setidaknya secara parsial elemen-elemen dasarnya diadopsi, seperti pemenuhan aspek pendidikan, dan kesehatan. Pasal-pasal yang menunjukkan corak *welfare state* cukup jelas dalam UUD 1945.

Di Indonesia, kritik tentang kesenjangan yang terjadi di era PELITA 1, dijawab melalui GBHN 1978 melalui 4 dasar pembangunan ekonomi: (1) Asas Manfaat, (2) Asas Usaha bersama dan kekeluargaan, (3) Asas Demokrasi, (4) Asas adil dan merata. Khusus untuk asa keempat, Asas adil dan merata, didefinisikan sebagai berikut: *Ialah bahwa hasil pembangunan harus dapat dinikmati merata oleh seluruh bangsa dan bahwa tiap-tiap warga negara berhak menikmati hasil-hasil pembangunan yang layak diperlukan bagi kemanusiaan dan sesuai dengan nilai darma baktinya yang diberikan kepada bangsa dan negara*. Seperti yang dikutip Mubyarto (1982, hal.64). Dalam telaahnya Mubyarto mengkritik ketiadaan aspek

keadilan sosial sebagai asas dalam GBHN 1978. Dalam definisi di atas pertanyaan bisa diajukan pada pernyataan '*sesuai dengan nilai darma baktinya yang diberikan kepada bangsa dan negara*'. Pernyataan ini problematik karena siapa yang berhak menentukan darma bakti.

Pernyataan ini kemudian bisa dijelaskan lewat catatan sejarah yang ditulis oleh Masiun (hal.57, 2001), salah seorang pejuang masyarakat adat, seperti ini: 'Hak pengusahaan hutan, pada zaman Soeharto dimaksudkan sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi. HPH-HPH tersebut pada awalnya diberikan kepada para jenderal yang berjasa yang kemudian diserahkan kepada para konglomerat. Di Kalimantan Barat HPH mulai beroperasi sejak tahun 1968.' Ini dimuat dalam tulisannya *Kebijakan Pemerintah Terhadap Masyarakat Adat dan Respon Ornop Berbasis Masyarakat Adat Dayat di Kalimantan Barat*. Pembagian model kenikmatan pembangunan ala Soeharto tetap bertahan hingga saat ini. Orang akan bertanya 'Bagaimana ukuran nilai darma bakti? Siapa yang menentukan ukurannya?' Definsi ini masih menyorot pada proses distribusi atau '*hasil pembangunan harus bisa dinikmati merata oleh seluruh bangsa*'. Persoalan mendasar di tingkat perbedaan mode produksi tidak disebut.

Meskipun 'keadilan sosial' tidak disebut secara khusus, tetapi sebagai basis konsep operasional 8 jalur pemerataan yang disebutkan dalam GBHN 1978 merupakan delapan bentuk implementasi berbasis keadilan sosial:

1. Pemerataan pemenuhan kebutuhan pokok rakyat banyak khususnya pangan, sandang dan perumahan.
2. Pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan dan pelayanan kesehatan.
3. Pemerataan pembangian pendapatan.
4. Pemerataan kesempatan kerja.
5. Pemerataan kesempatan berusaha.
6. Pemerataan keempatan berpartisipasi dalam pembangunan khususnya bagi generasi muda dan kaum wanita.
7. Pemerataan penyebaran pembangunan di seluruh tanah air.
8. Pemerataan kesempatan memperoleh keadilan.

Delapan jalur pemerataan ini sangat penting untuk dibaca ulang karena upaya untuk menjalankan pemerataan 'hasi-hasil pembangunan' berdasarkan pengertian keadilan sosial, ternyata pernah ada dalam wacana pemerintah Orde Baru.

Negara, Modernitas dan Kekalahan Warga Negara

Kondisi ini sesungguhnya tidak bisa diterapkan sepenuhnya di Indonesia. Pertama, berbeda dengan negara-negara modern Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) yang menjadi obyek pengukuran indeks keadilan sosial Markel dan Giebler (2014) cenderung untuk homogen. Hal ini cukup berbeda dengan Indonesia yang kondisinya non modern yang menjadi bagian intergral dari bangunan Republik Indonesia. Hingga hari ini tidak hanya sebagian warga yang masih hidup dalam alam ekonomi tradisional subsisten di kota, tetapi mereka yang hidup di berbagai wilayah pedalaman masih tetap ada dalam bangunan hidup subsisten. Untuk mereka yang disebut kedua, nasibnya sangat tragis, sebab pengakuan mereka atas negara modern dalam rupa *nation state*, berimplikasi langsung pada hilangnya ruang hidup mereka, seperti yang dibahas dalam Bab IV.

Pandangan para ekonom yang senantiasa melihat bahwa di level perekonomian dunia hal terpenting adalah menjaga angka pertumbuhan dan aparat negara wajib menjalankan dengan apa pun harga yang harus ditanggung membuat mereka yang terkena dampak langsung seolah menjadi pelaku kriminal. Mereka yang hidupnya amat tergantung pada kemurahan hati alam tidak serta merta suaranya didengar ketika proyek pembangunan menimpa mereka. Di level ini klaim bahwa perekonomian negara Indonesia bukanlah sosialis, dan bukan kapitalis, tidak menemukan bukti, sebab faktanya sejak era Orde Baru, para pemilik modallah yang menjadi pemenangnya.

Kerangka pemikiran semacam itu coba dibuka oleh Mubyarto dengan berbagai analisa sejak tahun 1970-an tentang Ekonomi Pancasila, dan di tahun 1996 ia muncul dengan melampirkan Indeks Penghisapan. Menurut Mubyarto dalam *Neoliberalisme dan Krisis Ilmu Ekonomi* (hal.7, 1996):

> *Salah satu cara menghitung atau menaksirnya adalah dengan membandingkan nilai PDRB (per kapita) dengan nilai pengeluaran*

konsumsi per kapita. Dengan asumsi tidak ada tabungan (saving), jika nilai PDRB per kapita jauh lebih tinggi dibanding nilai pengeluaran konsumsi penduduknya, maka berarti sebagian besar PDRB tidak dinikmati oleh penduduk setempat. Dengan perkataan lain sebagian PDRB memang "dikirimkan" kepada pemiliknya yaitu investor dari luar daerah, yang bisa beralamat di ibu kota atau di luar negeri.

Indeks ini menunjukkan perbandingan tingkat penghisapan di berbagai provinsi Indonesia. Sejak model indeks ini dikeluarkan tahun 1996, dan bandingkan dengan data tahun 2018 menunjukkan konsistensi Provinsi Kalimantan Timur sebagai provinsi dengan Indeks Penghisapan tertinggi. Hal ini tidak mengherankan sejak era Pemerintah Hindia Belanda daerah Kalimantan Timur merupakan daerah eksplorasi. Selain itu hal menarik lain yang perlu ditulis adalah sejak pelaksanaan UU Otonomi Daerah No.22 Tahun 1999, tidak terjadi pengurangan angka penghisapan untuk hampir seluruh provinsi di Indonesia. Satu-satunya provinsi yang mengalami pengurangan angka penghisapan adalah Daerah Istimewa Aceh (Tabel III.2).

Tabel III.2. Indeks Penghisapan Ekonomi Provinsi-Provinsi di Indonesia, 1996 dan 2018

	PDRB Per Kapita 1996 (Juta Rp)	Pengeluaran Per Kapita 1996 (Juta Rp)	PDRB Per Kapita 2018 (Juta Rp)	Pengeluaran Per Kapita 2018 (Juta Rp)	Derajat penghisapan ekonomi 1996 (%)	Derajat penghisapan ekonomi 2018 (%)	Δderajat penghisapan ekonomi 2018-1996
DI Aceh	2.9	0.77	2.95	0.84	74	72	-2
Sumatera Utara	2.4	0.77	5.14	0.86	78	83	5
Sumatera Barat	1.73	0.88	4.28	0.97	49	77	28
Riau	4.88	0.97	11.04	1.05	80	90	10
Jambi	1.28	0.78	5.82	0.95	39	84	45
Sumatera Selatan	1.82	0.76	5.01	0.83	58	83	25
Bengkulu	1.16	0.74	3.38	0.96	36	72	36
Lampung	1.01	0.61	3.97	0.82	40	79	39
Kep. Bangka Belitung	Tad	Tad	5.01	1.21	Tad	76	
Kep. Riau	Tad	Tad	11.65	1.09	Tad	91	
DKI Jakarta	7.08	1.98	24.77	2.04	72	92	20
Jawa Barat	1.7	1.01	4.03	0.89	41	78	37
Jawa Tengah	1.4	0.69	3.68	0.81	51	78	27

DI Yogyakarta	1.75	0.96	3.41	0.84	45	75	30
Jawa Timur	1.81	0.7	5.54	0.78	61	86	25
Banten	Tad	Tad	4.84	0.90	Tad	81	
Bali	2.44	1.04	5.44	1.01	57	81	24
Nusa Tenggara Barat	0.86	0.59	2.47	0.82	31	67	36
Nusa Tenggara Timur	0.74	0.56	1.84	0.58	24	68	44
Kalimantan Barat	1.8	0.66	3.88	0.85	63	78	15
Kalimantan Tengah	2.39	0.85	5.21	1.10	65	79	14
Kalimantan Selatan	2.01	0.84	4.10	1.00	58	76	18
Kalimantan Timur	8.14	1.08	17.42	1.22	87	93	6
Kalimantan Utara	Tad	Tad	11.94	1.24	Tad	90	
Sulawesi Utara	1.33	0.75	4.81	0.93	44	81	37
Sulawesi Tengah	1.84	0.7	5.55	0.82	62	85	23
Sulawesi Selatan	1.23	0.74	5.26	0.81	40	85	45
Sulawesi Tenggara	0.95	0.63	4.45	0.79	34	82	48
Gorontalo	Tad	Tad	3.18	0.74	Tad	77	
Sulawesi Barat	Tad	Tad	3.21	0.74	Tad	77	
Maluku	1.4	0.68	2.43	0.72	52	70	18
Maluku Utara	Tad	Tad	2.96	0.82	Tad	72	
Papua Barat	Tad	Tad	8.50	1.07	Tad	87	
Papua	3.45	0.77	6.34	0.94	78	85	7
Total Rata-Rata INDONESIA	1.96	0.72	5.99	0.94	64	80	16

Sumber: Dihitung oleh penulis berdasarkan formula indeks penghisapan ekonomi Mubyarto

Jika dilihat dengan lebih detil, khususnya untuk membandingkan indeks penghisapan di Pulau Jawa, dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel III.3. Indeks Penghisapan Ekonomi Provinsi-Provinsi di Pulau Jawa

Provinsi	PDRB Per Kapita 1996 (Juta Rp)	Pengeluaran Per Kapita 1996 (Juta Rp)	PDRB Per Kapita 2018 (Juta Rp)	Pengeluaran Per Kapita 2018 (Juta Rp)	Derajat penghisapan ekonomi 1996 (%)	Derajat penghisapan ekonomi 2018 (%)	Δderajat penghisapan ekonomi 2018-1996
DKI Jakarta	7.08	1.98	24.77	2.04	72	92	20
Jawa Barat	1.7	1.01	4.03	0.89	41	78	37
Jawa Tengah	1.4	0.69	3.68	0.81	51	78	27
DI Yogyakarta	1.75	0.96	3.41	0.84	45	75	30
Jawa Timur	1.81	0.7	5.54	0.78	61	86	25
Banten	Tad	Tad	4.84	0.9	Tad	81	
Rata-rata Provinsi					54	82	22

Sumber: Data 1996 dan 2002 dari Mubyarto (2005), dan data tahun 2018 dari penulis.

Berdasarkan data yang ada provinsi dengan indeks penghisapan tertinggi adalah DKI Jakarta (92%), dan yang terendah adalah Daerah Istimewa Yogyakarta. Meskipun terendah, Provinsi DI Yogyakarta mengalami kenaikan signfikan sejak tahun 1996 hingga tahu 2018 sebanyak 30%, jika dibandingkan dengan angka tahun 2018. Untuk kategori provinsi di Pulau Jawa, angka kenaikan indeks penghisapan tertinggi ada di tangan Provinsi Jawa Barat sebanyak 37%. Sedangkan untuk Provinsi Banten, provinsi pemekaran dari Provinsi Jawa Berdasarkan data tahun 2002-2018, mengalami angka kenaikan sebanyak 27%.

Berikutnya, jika tabel di atas (Tabel III.3) dipisahkan hanya untuk melihat provinsi yang kaya sumber daya alam, berikut adalah gambaran sejauhmana model penghisapan terjadi.

Tabel III.4. Indeks Penghisapan di Enam Provinsi Kaya Sumber Daya Alam

Provinsi	PDRB Per Kapita 1996 (Juta Rp)	Pengeluaran Per Kapita 1996 (Juta Rp)	PDRB Per Kapita 2018 2018 (Juta Rp)	Pengeluaran Per Kapita 2018 (Juta Rp)	Derajat penghisapan ekonomi 1996 (%)	Derajat penghisapan ekonomi 2018 (%)	Δderajat penghisapan ekonomi 2018-1996
Riau	4.88	0.97	11.04	1.05	80	90	10
Kep. Riau	Tad	Tad	11.65	1.09	Tad	91	
Kalimantan Timur	8.14	1.08	17.42	1.22	87	93	6
Kalimantan Utara	Tad	Tad	11.94	1.24	Tad	90	
Papua Barat	Tad	Tad	8.5	1.07	Tad	87	
Papua	3.45	0.77	6.34	0.94	78	85	7

Di keenam provinsi dengan sumber daya alam tertinggi, indeks penghisapan juga bervariasi. Kalimantan Timur merupakan provinsi dengan pendapatan PDRB per kapita tertinggi 17.42 juta rupiah, dengan angka penghisapan 93% di tahun 2018. Kondisi yang sama juga dialami oleh Provinsi Kalimantan Utara dengan PDRB per kapita 11.94 juta rupiah per kapita, jumlah pengeluaran per kapita di tahun 2018 hanya 1.24 juta rupiah. Namun jika dibandingkan dengan rata-rata pengeluaran per kapita nasional sebanyak 940 ribu rupiah per kapita. Pengeluaran per kapita terendah nasional di tahun 2018 masih dipegang oleh NTT sebesar 580 ribu rupiah per kapita di tahun 2018, atau nyaris sama dengan kondisi di tahun 1996 yang hanya 560 ribu per kapita di tahun 1996. Khusus untuk NTT, ini tentu menjadi pertanyaan, mengapa angka penghisapan yang naik drastis (44%) tidak berimplikasi positif terhadap pengeluaran per kapita di daerah ini.

Instrumen Indeks Penghisapan yang sudah dikembangkan oleh Mubyarto ini jika dikembangkan lebih jauh dapat membuka sejauhmana kontribusi dari PMA dan PMDN terhadap angka PDRB per provinsi. Dari sisi ini tentu bisa dievaluasi kebijakan ekonomi Indonesia sejak era Orde Baru, sehingga dari titik ini 'titik adil' bisa kita tentukan.

Tabel berikut menggambarkan bagaimana kontribusi penanaman modal dalam negeri, penanaman modal asing terhadap PDRB per provinsi tahun 2010 dan 2020. Kontribusi penanaman modal baik dalam negeri maupun luar negeri masih sangat kecil. Secara nasional kontribusinya kurang dari 4%. Kecilnya kontribusi ini dapat diartikan bahwa memang selama ini peran modal dalam negeri maupun asing terhadap kesejahteraan masyarakat daerah hampir tidak ada.

Tabel III.5. Realisasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), Penanaman Modal Asing (PMA) dan *Gross Domestic Product* 2010-2020 (Dalam triliun rupiah)

Provinsi	PMDN 2020	PMA 2020	PDRB 2020	% PMDN pada PDRB 2020	% PMA pada PDRB 2020	PMDN 2010	PMA 2010	PDRB 2010	% PMDN pada PDRB 2010	% PMA pada PDRB 2010
Aceh	8.2	0.7	131.6	6.3%	0.6%	0.00	0.00	101.5	0.0%	0.0%
Sumatera Utara	18.2	14.1	533.7	3.4%	2.6%	0.00	0.00	331.1	0.2%	0.5%
Sumatera Barat	3.1	1.8	169.5	1.8%	1.1%	0.00	0.00	105.0	0.1%	0.1%
Riau	34.1	15.6	490.0	7.0%	3.2%	0.00	0.00	388.6	0.3%	0.2%
Jambi	3.5	0.4	148.4	2.4%	0.3%	0.00	0.00	90.6	0.2%	0.4%
Sumatera Selatan	15.8	22.4	315.1	5.0%	7.1%	0.01	0.01	194.0	0.9%	0.9%
Bengkulu	5.4	2.8	46.3	11.7%	6.0%	0.00	0.01	28.4	0.0%	0.8%
Lampung	7.1	7.2	240.3	3.0%	3.0%	0.00	0.00	150.6	0.2%	0.2%
Kep. Bangka Belitung	1.9	0.7	52.7	3.5%	1.3%	0.00	0.01	35.6	0.0%	0.6%
Kep. Riau	14.2	23.9	175.0	8.1%	13.7%	0.00	0.01	111.2	0.2%	1.3%
DKI Jakarta	43.0	52.4	1792.8	2.4%	2.9%	0.00	0.05	1075.2	0.4%	5.4%
Jawa Barat	51.4	69.5	1455.2	3.5%	4.8%	0.02	0.02	906.7	1.7%	1.7%
Jawa Tengah	30.6	19.8	965.6	3.2%	2.0%	0.00	0.00	623.2	0.1%	0.1%
DI Yogyakarta	2.7	0.1	101.7	2.6%	0.1%	0.00	0.00	64.7	0.0%	0.1%
Jawa Timur	55.7	22.8	1610.4	3.5%	1.4%	0.01	0.02	990.6	0.8%	1.6%
Banten	31.1	31.1	441.3	7.1%	7.0%	0.02	0.05	271.5	2.2%	5.1%
Bali	5.4	4.3	147.5	3.7%	2.9%	0.00	0.03	93.7	0.3%	2.7%
NTB	6.6	4.4	93.3	7.1%	4.7%	0.03	0.03	70.1	2.6%	2.8%
NTT	3.0	1.2	68.8	4.4%	1.7%	0.00	0.00	43.8	0.0%	0.1%
Kalimantan Barat	9.3	11.0	134.7	6.9%	8.2%	0.01	0.02	86.1	1.4%	1.8%
Kalimantan Tengah	3.7	2.6	99.0	3.7%	2.6%	0.06	0.09	56.5	6.2%	8.7%
Kalimantan Selatan	4.3	3.5	130.9	3.3%	2.7%	0.02	0.02	85.3	2.4%	2.1%
Kalimantan Timur	25.9	5.5	472.9	5.5%	1.2%	0.02	0.02	418.2	1.9%	2.4%
Kalimantan Utara	2.2	1.0	60.7	3.7%	1.6%	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a
Sulawesi Utara	3.0	2.3	88.1	3.4%	2.6%	0.00	0.04	51.7	0.2%	3.9%
Sulawesi Tengah	5.3	25.8	134.2	3.9%	19.2%	0.00	0.02	51.8	0.3%	2.4%
Sulawesi Selatan	9.1	3.4	328.2	2.8%	1.0%	0.02	0.02	171.7	1.9%	2.3%
Sulawesi Tenggara	2.9	18.4	93.4	3.1%	19.7%	0.00	0.00	48.4	0.0%	0.3%
Gorontalo	0.7	1.0	28.4	2.4%	3.4%	0.00	0.00	15.5	0.1%	0.0%
Sulawesi Barat	0.3	0.1	32.1	0.8%	0.3%	0.05	0.02	17.2	4.9%	2.0%
Maluku	0.5	2.6	30.8	1.5%	8.3%	n.a	0.00	18.4	n.a	0.1%
Maluku Utara	0.7	3.5	27.9	2.4%	12.5%	n.a	0.15	15.0	n.a	14.8%
Papua Barat	1.9	0.2	61.6	3.1%	0.2%	0.00	0.00	41.4	0.1%	0.4%
Papua	2.7	8.2	137.7	2.0%	6.0%	0.00	0.03	110.8	0.2%	2.7%
Indonesia	**413.5**	**430.0**	**10722.4**	**3.9%**	**4.0%**	**0.01**	**0.02**	**6864.1**	**0.9%**	**2.1%**

Membandingkan Indeks Penghisapan dan Indeks Keadilan Sosial

Meskipun keadilan sosial tidak menjadi asas yang disebut khusus dalam pembahasan GBHN 1978, namun upaya untuk melakukan pemerataan melalui '8 jalur pemerataan' merupakan implementasi atas tafsir keadilan sosial. Hal ini terbukti ketika ketiga indikator ini disandingkan dalam tabel berikut.

Tabel III.6. Perbedaan Indikator (Merkel dan Giebler, ISJN, dan Orde Baru)

Indikator Merkel dan Giebler	Indikator Keadilan Sosial ISJN (Indonesia Social Justice Network) 2020	Delapan Jalur Pemerataan Orde Baru
Pencegahan Kemiskinan *(Poverty Prevention)*	Pencegahan Kemiskinan *(poverty alleviation)*	Pemerataan pemenuhan kebutuhan pokok rakyat banyak khususnya pangan, sandang dan perumahan. (1); Pemerataan penyebaran pembangunan di seluruh tanah air (7).
Pendidikan	Akses ke pendidikan	Pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan dan pelayanan kesehatan (2)
Akses Ketenagakerjaan *(Inclusion in the labor market)*	Akses pekerjaan	Pemerataan kesempatan kerja (4); Pemerataan kesempatan berusaha (5).
Kompensasi Publik	Kesehatan	Pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan dan pelayanan kesehatan.(2)
Distribusi Pendapatan		Pemerataan pembagian pendapatan. (3)
Intergenerational justice	Intergenerational justice	
Diskriminasi	Kohesi sosial dan non diskriminasi	Pemerataan keempatan berpartisipasi dalam pembangunan khususnya bagi generasi muda dan kaum wanita (6).
	Penegakan hukum *(rule of law)*	Pemerataan kesempatan memperoleh keadilan (8)
	Demokrasi dan tata kelola pemerintahan	

Sumber: Hasil kompilasi penulis

Delapan jalur pemerataan:

1. Pemerataan pemenuhan kebutuhan pokok rakyat banyak khususnya pangan, sandang dan perumahan.
2. Pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan dan pelayanan kesehatan.
3. Pemerataan pembangian pendapatan.
4. Pemertaaan kesempatan kerja.
5. Pemerataan kesempatan berusaha.
6. Pemerataan keempatan berpartisipasi dalam pembangunan khususnya bagi generasi muda dan kaum wanita
7. Pemerataan penyebaran pembangunan di seluruh tanah air
8. Pemerataan kesempatan memperoleh keadilan

Dalam indeks keadilan sosial yang diusulkan oleh *Indonesia Social Justice Network* ditambahkan dimensi penegakan hukum (*rule of law*) dan demokrasi dan tata kelola pemerintahan dari rumusan indeks keadilan sosial untuk negara-negara OECD yang dikembangkan oleh Merkel dan Giebler (2011). Dalam konteks OECD yang memiliki sistem pemerintahan *welfare state* mapan dimensi penegakan hukum, demokrasi dan tata kelola pemerintahan mungkin tidak perlu dimasukkan dalam dimensi keadilan sosial karena konsep *welfare state* itu sendiri merupakan sebuah sistem pemerintahan yang menggunakan landasan sosial demokratis yang mengutamakan kesejahteraan publik melalui layanan-layanan oleh pemerintah dengan prinsip demokrasi dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.

Demikian pula ketujuh dimensi keadilan sosial Indonesia yang dirumuskan oleh *Indonesia Social Justice Network* (ISJN) telah mencakup delapan jalur pemerataan pembangunan Orde Baru kecuali dimensi terakhir yaitu demokrasi dan tata kelola pemerintahan. Pada masa pemerintah Orde Baru yang otoriter dan sentralistik memang mengabaikan dimensi ini. Setelah reformasi, dimensi demokrasi dan tata kelola pemerintahan menjadi esensial. Di era ini diyakini bahwa tata kelola pemerintahan yang demokratis dan penghargaan terhadap hak asasi manusia adalah komponen penting bagi pembangunan berkelanjutan, peluang ekonomi yang lebih luas, perlindungan lingkungan hidup yang lebih baik, pendidikan, dan kesehatan.

Namun demikian haruslah kita akui secara jujur bahwa tidak ada banyak perubahan ekonomi politik yang berarti pasca reformasi. Sepertinya perubahan nasib bangsa dari era Orde Baru ke era reformasi hanya sebuah insiden pemindahan kekuasaan dari elit pemimpin lama yang otoriter ke elit pemimpin baru yang kurang lebih memiliki *vested interest* kekuasaan yang sama. Selebihnya, tidak ada perubahan yang mendasar karena yang berubah hanyalah siapa yang memimpin, sedangkan sistem serta budaya politik masih menggunakan sistem warisan lama yaitu kapitalisme. Sistem kapitalisme diwariskan dari Order Baru ke reformasi merupakan penyebab tidak adanya perubahan nasib bangsa ini. Untuk membuktikan hal ini bisa kita lihat perbandingkan indeks penghisapan ekonomi dan indeks keadilan sosial pada grafik xx.

Perbandingan antara indeks penghisapan ekonomi yang dirumuskan oleh Mubyarto (2005) dan indeks keadilan sosial yang dikembangkan *Indonesia Social Justice Networks* (2020) ini penting karena dua indeks ini menangkap dua hal yang bertolakbelakang tetapi memiliki keterkaitan yang erat karena pada hakikatnya menjelaskan hal yang sama yaitu keadilan. Indeks penghisapan ekonomi mencoba menjelaskan derajat ketidakadilan dari sisi ekonomi yaitu Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) untuk menaksir nilai dan tingkat "eksploitasi" kekayaan daerah dengan membandingkan nilai PDRB per kapita dengan nilai pengeluaran konsumsi per kapita. Dengan asumsi tidak ada tabungan, jika nilai PDRB per kapita jauh lebih tinggi dibanding nilai pengeluaran konsumsi, maka berarti sebagian besar PDRB tidak dinikmati oleh penduduk setempat. Dengan kata lain sebagian PDRB memang "dikirimkan" kepada pemiliknya yaitu investor dari luar daerah atau negara lain.

Sebaliknya indeks keadilan sosial menjelaskan keadilan dari dimensi yang lebih luas. Dimensi-dimensi yang menentukan tingkat kesejahteraan rakyat. Mengapa ada negara yang tingkat kesejahteraan rakyatnya naik pesat, pertumbuhan ekonominya tinggi, seperti Cina saat ini? Ada juga negara yang pertumbuhan ekonominya tinggi tetapi kualitas kehidupan rakyatnya biasa-biasa saja? Jawabannya adalah terletak pada status gizi, status kesehatan, status pendidikan, dan status pekerjaan yang layak. Inilah sebenarnya ukuran kesejahteraan rakyat yang paling penting bukan pertumbukan ekonomi atau nilai tukar uang. Indeks keadilan sosial yang dibangun *Indonesia Social Justice Networks* (2020) menjelaskan tentang kondisi ini.

Grafik III.1. Perbandingan indeks penghisapan ekonomi dan indeks keadilan sosial

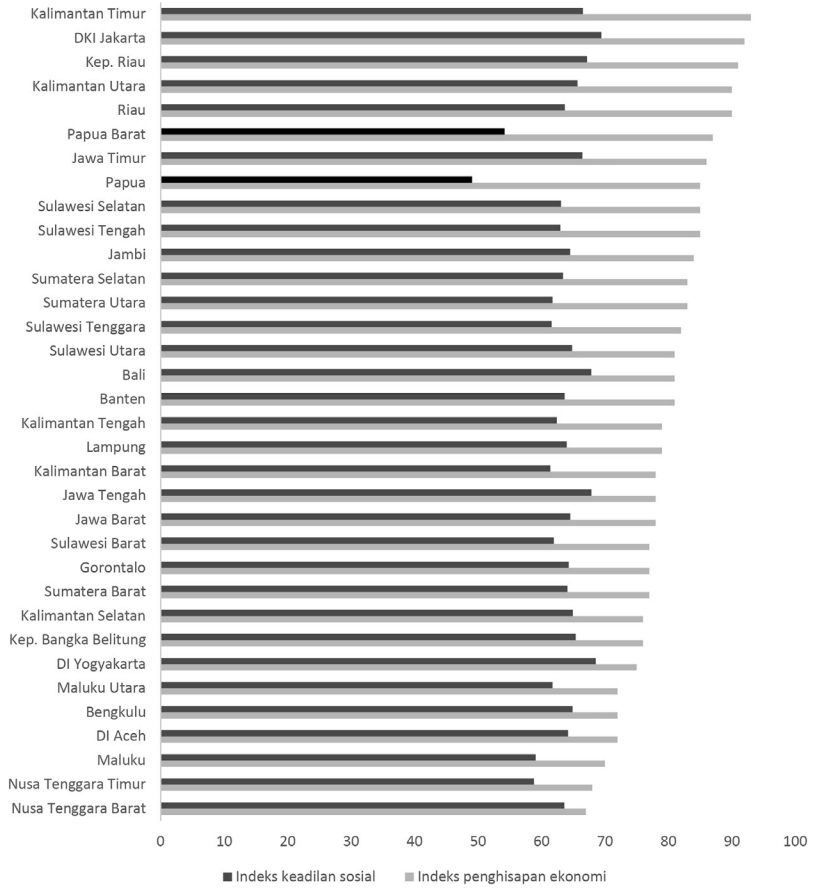

Grafik III.1 menggambarkan perbandingan kedua indeks tersebut. Skor indeks penghisapan ekonomi jauh lebih besar dibandingkan skor indeks keadilan sosial di semua provinsi. Dalam sistem ekonomi yang adil yang terjadi mesti sebaliknya. Hanya di beberapa daerah yang 'sebelumnya' dikenal miskin sumber daya alam seperti provinsi Nusa Tenggara Barat yang memiliki kesenjangan skor kecil. Nampak bahwa gap semakin besar di provinsi-provinsi yang kaya akan sumber daya alam seperti Kalimantan Timur, Riau dan Kalimantan Utara. Demikian pula di Jakarta sebagai pusat ibu kota. Bahkan di Provinsi Papua derajat penghisapan ekonomi

hampir dua kali lipat lebih besar dibandingkan derajat keadilan sosial. Papua dan Papua Barat memiliki skor indeks penghisapan ekonomi 85% dan 87%. Artinya hanya 13-15% PDRB atau kekayan alam Papua yang bisa dinikmati di Papua sisanya mengalir ke luar Papua. Sehingga tidak mengherankan kalau indeks keadilan sosial di Papua dan Papua Barat hanya 49 % dan 54% atau hanya satu dari dua orang Papua yang bisa menikmati status gizi, status kesehatan, status pendidikan, dan status pekerjaan yang layak. Setelah dua puluh tahun era reformasi berjalan sistem kapitalisme yang terpusat pada sekelompok kecil elit (*oligarchy*) semakin kuat mengakar dalam sistem ekonomi Indonesia. Ini menjadi bukti bahwa cita-cita membangun ekonomi kerakyatan sebagai bukti implementasi demokratisasi sistem perekonomian masih jauh dari memuaskan. Dalam sistem seperti ini cita-cita besar yang dikumandangkan oleh negara ini sejak diproklamirkan yaitu cita-cita mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat-nya terabaikan.

Referensi

Beck, U. (2000).*What is Globalisation*, Polity Press.

Borsuk, R. & Chng, N. (2015). *Liem Sioe Liong: Pilar Ekonomi Orde Baru,* Jakarta.

Dhakidae, D. (2015) *Menerjang Badai Kekuasaan*, Kompas.

Darajadi, dan Ilham, O.K. (2020), *Pejambon 1945: Konsensus Agung Para Peletak Fondasi Bangsa*, PT.Elex Media Komputindo.

Giddens, A. (2000). *The Third Way: the Renewal of Social Democracy*, 2000.

Hall, S. (1980). *Thatcherism: A new stage,* dalam Marxism Today 24.2 (1980): 26-28.

Masiun. (2001), *Kebijakan Pemerintah Terhadap Masyarakat Adat dan Respon Ornop Berbasis Masyarakat Adat Dayat di Kalimantan Barat*, dalam 'Pelajaran Dari Masyarakat Dayak: Gerakan Sosial & Resiliensi Ekologis di Kalimantan Barat', Andasputra, N., Bamba, J., Petebang, E. (Editor),. Pontianak: Diterbitkan atas kerjasama WWF - *The Biodiversity Support Program* (BSP),

Wahington DC, USA dengan Institut Dayakologi (ID).

Merkel,W. dan Giebler, H. (2014), *Measuring Social Justice and Sustainable Governance in the Organisation for Economic Cooperation and Development* (OECD) dimuat dalam buku *Theory and Practice of the Welfare State in Europe in 20th Century* (Zudova-Leskova & Voracek (Eds.)

Mochtar Lubis (1980). *Catatan Subversif*. Sinar Harapan.

Monfries, J. (2015). *A Prince in a Republic: the Life of Sultan Hamengku Buwono IX of Yogyakarta*, ISEAS: Singapore.

Mubyarto. (1982). *Pembangunan Ekonomi yang Berkeadilan Sosial*, dalam 'Perombakan Struktural tanpa Perubahan Pimpinan Nasional', Tomasoa, P. (Ed.).

Mubyarto. (1987). *Beberapa Ciri dan Landasan Pikiran Ekonomi Pancasila*, dalam 'Sistem Ekonomi dan Demokrasi Ekonomi', Swasono, S.E. (Ed.).

Mubyarto. (1996). *Neoliberalisme dan Krisis Ilmu Ekonomi*, Pusat Studi Ekonomi Pancasila (PUSTEP)-UGM.

Mubyarto. (2005). *Indeks Penghisapan Ekonomi*, Pusat Studi Ekonomi Pancasila (PUSTEP)-UGM.

Mubyarto. (2005). *Ekonomi Terjajah*. Pusat Studi Ekonomi Pancasila (PUSTEP)-UGM.

Sumardi, M. dan Evers, H.D. (Ed.) (1982). *Kemiskinan dan Kebutuhan Pokok.* Rajawali Press dan Yayasan Ilmu-Ilmu Sosial.

Myrdal, G. (1990) *The Political Element in Developing Economic Theory*. Routledge.

Sujarwoto, Li, D.E., Yani, A.A. dan Mulyadi, A.W.E. (2020). *Indeks Keadilan Sosial Indonesia*, Indonesia Social Justice Network (ISJN).

Sadli, M. (1987). *Pembentukan Kebijaksanaan Ekonomi di Masa Orde Baru: Berbagai Dilema dan Resolusinya*, hal. 375-409, dalam 'Teori Ekonomi dan Kebijaksanaan Pembangunan: Kumpulan

Esai untuk Menghormati Sumitro Djojohadikusumo, Esmara, H. (Ed.), Gramedia.

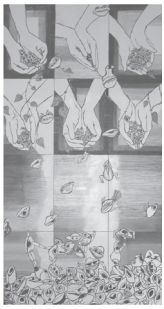

Bab IV
Masyarakat Adat, Hutan (Kalimantan), dan Negara

Oleh: Dominggus Elcid Li

Pasal 5
Hukum agraria jang berlaku atas bumi, air dan ruang angkasa ialah hukum adat, sepandjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan Negara, jang berdasarkan atas persatuan bangsa, dengan sosialisme Indonesia serta dengan peraturan-peraturan jang terjantum dalam Undang-undang ini dengan Peratruan perundangan lainnja, segala sesuatu dengan mengindahkan unsur-unsur jang bersandar pada hukum agam.

Pasal 6
Semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial

Pasal 7
Untuk tidak merugikan kepentingan umum maka pemilikan dan penguasaan tanah jang melampaui batas tidak diperkenankan.

UU Pokok Agraria No.5 Tahun 1960

Bagaimana menjadi orang merdeka tanpa ada bayang-bayang kolonialisme Eropa maupun fasisme Jepang tetap menjadi persoalan di Indonesia meskipun penjajahan berbasis teritorial telah berlalu sejak tahun 1945 menurut Orang Indonesia, dan tahun 1949 menurut Orang Belanda. Kolonialisme di Asia, Afrika, Amerika, dan Australia bukan hanya sekedar ingatan silam tentang penjajahan Orang Eropa, tetapi dalam level nalar pasca kolonial di era Republik Indonesia pun perlakuan terhadap orang yang dianggap bukan modern pun tidak ada bedanya

dengan orang Eropa. Jadi, penjajahan Eropa bukan hanya soal warna kulit yang berbeda yang dapat dianggap selesai dengan proklamasi sebagai tanda penjajahan kulit putih telah berakhir, tetapi juga ditandai oleh nalar modern yang dianggap lebih tinggi dari nalar yang berlaku sebelumnya, seperti nalar masyarakat adat. Kisah ini ditelusuri melalui konflik terkini terkait masyarakat adat dengan pemerintah, dan dibahas dengan membaca ulang sejarah hukum tanah republik, dan watak politik ekonomi Republik di era Soekarno, Soeharto hingga era Jokowi.

Di era Republik, wajah superioritas nalar modern tampil dalam beberapa hal: (1) superioritas pengetahuan barat, (2) superioritas republik sebagai organisasi kuasa modern atas organisasi masyarakat adat, (3) superioritas tafsir modern atas kesejahteraan, dan (4) superioritas nalar program yang dilakukan pemerintah dengan klaim kesejahteraan yang memiskinkan.

Di fase awal berdirinya Republik Indonesia, kondisi ini sepintas baik-baik saja, selama nalar elit pengelola republik sejalan dengan 'kepentingan rakyat' yang di dalamnya melingkupi masyarakat adat, khususnya ketika elit republik awal bangkit dan berhadapan dengan pemerintah kolonial. Sebaliknya persoalan muncul ketika elit republik menempatkan diri dalam posisi lebih tinggi dan mengadopsi nalar modern dominan dan langsung dianggap sebagai nalar superior dan dikokohkan menjadi undang-undang negara, tanpa memeriksa klaim di dalamnya, dan ini dilakukan di era perdagangan bebas terkini yang atmosfirnya berdekatan dengan era munculnya berbagai perusahaan dagang di era *Oost Indies*/*East Indies*.

Tantangan terkini sekaligus hal yang paling rumit dan dihadapi dalam republik adalah terkait pembahasan tentang tanah dalam republik atau terkait undang-undang agraria. Di Indonesia, di era pemerintah Belanda, kaum liberal Belanda mengeluarkan *Agrarische Wet* sebagai undang-undang baru di negara jajahan pada tahun 1870, dan di era pemerintahan Soekarno di era Demokrasi Terpimpin UU No.5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok- Pokok Agraria disahkan. Dalam penjelasan atas Rancangan Undang-Undang Pokok Agraria tertulis bahwa Undang-Undang ini merupakan penyederhanaan dan muara penyelesaian atas dualisme atas hukum barat dan hukum adat. Dapat dipastikan bahwa dalam penyelesaiannya hukum adat dikalahkan untuk menyelesaikan

dualisme yang dimaksud, meskipun ada perkecualian untuk menampung persoalan atau kesenjangan desa-kota.

Saat ini tantangan yang dihadapi adalah bagaimana para elit Republik Indonesia yang mengisi posisi yang ditinggalkan oleh penguasa Hindia Belanda menemukan titik keadilan untuk segenap warga dan komunitas adat yang tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Persoalan ini perlu dipelajari serius di tingkat substansi agar tidak terjadi penyederhanaan masalah. Salah satu hal yang perlu mendapatkan perhatian adalah terkait status kepemilikan tanah negara. Potongan teks berikut yang diambil dari bagian Penjelasan UU Pokok Agraria, khususnya dari Bagian II Dasar-Dasar Hukum Agraria Nasional (hal.17):

> *Undang-Undang Pokok agraria berpangkal pada pendirian, bahwa untuk mentjapai apa yang ditentukan dalam pasal 33 ajat (3) Undang-undang Dasar tidak perlu dan tidaklah pada tempatnja, bahwa bangsa Indonesia ataupun Negara bertindak sebagai pemilik tanah. Adalah lebih tepat djika Negara, sebagai organisasi kekuasaan dari seluruh rakjat (bangsa) bertindak selaku Badan Penguasa. Dari suduh inilah harus dililhat arti ketentuan dalam pasal 2 ajat (1) jang menjatakan, bahwa "Bumi Air dan ruang angkaasa, termasuk kekajaan alam jang terkandung didalanja, pada tingkatan jang tertinggi dikuasai oleh Negara". Sesuai pangka pendirian tersebut diatas perkataan "dikuasai" dalam pasal ini bukanlah berarti dimiliki, akan tetapi adalah pengertian, jang memberi wewenang kepada Negara, sebagai organisasi kekuasaan dari bangsa Indonesia itu, untuk pada tingkatan jang tertinggi*

Persoalan tanah di berbagai wilayah kepulauan Indonesia teramat kompleks. Namun, hingga hari ini penyelesaian konflik tanah masih sentralistik, terpusat di Jakarta sebagai pusat kekuasaan sekaligus tempat tertinggi perputaran jumlah uang di Indonesia. Munculnya protes maupun konflik yang sifatnya struktural maupun konflik sosial dari berbagai wilayah terkait persoalan tanah merupakan tantangan tersendiri. Munculnya sekian paradoks sebagai akibat atas penyelesaian atas dualisme itu bisa dimengerti, karena para pembuat undang-undang tidak mempunyai waktu yang cukup untuk memetakan persoalan secara komprehensif dari tingkat bawah. Sebab penguasaan tanah adat tidak selalu sama artinya dengan feodalisme yang menjadi kritik sosialisme atas tanah.

Landreform menjadi titik api tersendiri yang tidak mampu diselesaikan dengan baik di lapis bawah, sehingga perebutan kekuasaan di tingkat elit yang ditandai dari perpindahan kekuasaan presiden dari Soekarno ke Soeharto. Dalam sejarahnya, Belanda sebagai penjajah pun tidak gegabah untuk menentukan *domeinverklaring* untuk seluruh wilayah Hindia Belanda sekaligus pasca *Agarische Wet* ditetapkan. Sebaliknya pemberlakuan *domeinverklaring* berlangsung bertahap seiring proses pasifikasi yang semakin masif di awal abad ke-20, Sumatra (1874), Menado (1877), dan Borneo (1888).

Hal ini cukup berbeda dengan tindakan apparat negara RI di era tahun 1960-an yang memberlakukan UU Pokok Agaria berlangsung serentak di seluruh Indonesia. Pelaksanaan ini dilakukan dengan menggunakan Keputusan Presiden No.131 Tahun 1961 tentang pembentukan organisasi penyelenggaraan Landreform yang ditindaklanjuti dengan pembentukan pantia Landreform Pusat, Daerah Tingkat I, Daerah Tingkat II, Kecamatan dan Desa. Urusan *landreform* dibahas bersamaan dengan kampanye anti neokolonial Sukarno di tataran dunia. Hal ini cukup menyulitkan Presiden Sukarno di kemudian hari, karena ia berhadapan dengan tekanan eksternal terkait dengan kritiknya atas imperialisme dan neo-kolonialisme, dan di dalam negeri ia berhadapan dengan friksi politik elit TNI AD versus elit PKI yang memikirkan proses suksesi pasca Soekarno.

Posisi masyarakat adat dalam UU Pokok Agraria letaknya ada di bawah Negara. Dengan asumsi bahwa Negara menjadi organisasi kekuasaan yang adil. Negara dalam disain UU ini mempunyai hak tertinggi, dan ini dijelaskan sebagai berikut dalam bagian Penjelasan UU Pokok Agraria:

> *Tetapi sebaliknja tidaklah dapat dibenarkan, djika berdasarkan hak ulajat ini masjakarakat hukum tersebut menghalang-halangi pemberian hak guna-usaha itu, sedangkan pemberian hak tersebut didaerah itu sungguh perlu untuk kepentingan jang lebih luas. Demikian pula tidaklah dapat dibenarkan djika sesuatu masjarakat hukum berdasarkan hak ulajatnja menolak begitu sadja dibukanja hutan setjara besar-besaran dan teratur untuk melaksanakan projek-projek jang besar dalam rangka pelaksanaan menambah hasil bahan makanan dan pemindahan penduduk... Tidak lah dapat dibenarkan, djika di dalam alam bernegara dewasa ini sesuatu masjarakat hukum masih mempertahankan isi dan pelaksanaan*

> *hak ulajatnja setjara mutlak, seakan-akan ia terlepas dari pada hubungannja dengan masjarakat hukum dan daerah-daerah lainnja didalam lingkungan Negara sebagai kesatuan.*

Relasi Kuasa Tanah: Dari John Locke sampai Joko Widodo

Ide tentang penguasaan tanah orang-orang non modern, oleh mereka yang datang dengan ide bahwa mereka yang melakukan produksi dan menghasilkan nilai tambah lah yang berdaulat dan menentukan arah pengolahan tanah berkembang sejak abad 17. Doktrin pemikiran ini berkembang di era John Locke. Ia yang memperkenalkan 'tentang lahan tidur' atau *wasteland*.

Semula penjajahan dimulai dengan monopoli perdagangan atas komoditas tertentu, tetapi kemudian pengalihan lahan menjadi perkebunan dianggap menjadi cara untuk mendapatkan keuntungan. Jika ditelusuri kerangka pemikiran yang meminggirkan warga setempat muncul dalam kerangka pemikiran John Locke, salah satu pemikir modern tentang pemerintahan, dan lebih khusus lagi tentang *property*. Hukum positif di era Republik yang mengadopsi hukum kolonial semakin membuat perlakuan terhadap kaum subsisten, orang-orang masyarakat adat semakin terjepit.

Nalar pasar, komoditas dan produksi adalah nalar dominan dalam arus utama pemikiran para ekonom Indonesia, dan menjadi nada tunggal pemerintah. Ini membuat proses pembangunan dan penaklukan berlangsung segaris sebab nada utamanya adalah rasionalitas modern yang senantiasa dianggap lebih tinggi daripada 'budi baik' orang kampung.

Jika hari-hari ini di media massa dengan mudah komentar kepala pemerintahan dan para ekonom tentang produktivitas dan pasar, maka nalar orang subsisten yang amat lekat dengan alam, dan pasar hanya lah salah satu alternatif dan bukan satu-satunya tujuan beraktivitas. Bahkan jika Amartya Sen bisa diajak berdialog, ia bahkan masih memperingatkan pertukaran *(exchange)* ide, barang, atau lainnya dilakukan sebelum ada tindakan lain. Termasuk di dalamnya adalah peng-ambil-alihan lahan.

Hari-hari ini di tengah persilangan kepentingan para pemodal, aparat pemerintah, dan ideologi para ekonom membuat masyarakat adat yang pada umumnya terdiri dari para petani subsisten kerap dianggap sebagai

golongan subversif. Padahal mereka hanya sedang mempertahankan ruang hidup mereka sendiri, dan mereka ada dalam mode produksi yang berbeda. Mode produksi orang adat dianggap tidak ada oleh para perancang pembangunan. Imajinasi mereka tetaplah imajinasi Eropa. Para ekonom tidak merasa bersalah ketika meletakkan kelas ekonomi baru di atas puing-puing kehidupan orang subsisten.

Tidak seperti yang dibayangkan oleh para elit modern yang membayangkan ekonomi senantiasa dalam model *trickle down effect*, sebagai usaha formal dengan sistem usaha berbadan hukum korporasi sebagai 'keutamaan tertinggi', sehingga model ekonomi lain, termasuk mode produksi subsisten dianggap tidak ada. Bahkan dalam model historiografi pun amat terbatas, dan kisah mereka dianggap bukanlah kisah ekonomi modern yang perlu dituliskan ulang. Ambil contoh buku *Fondasi Histori Ekonomi Indonesia* milik Lindblad (2002), para penulis di dalamnya tidak sedikit pun menyebut model ekonomi masyarakat adat. Sejarah hanya milik orang modern. Sehingga kolonialisme tidaklah hanya soal siapa penjajahnya, tetapi nalar yang dibangun dan dikembangkan dalam negara modern itu sendiri. Upaya melakukan pemeriksaan terhadap nalar ini yang sedang dikembangkan oleh para elit terhadap rakyat perlu dibaca ulang. Setidaknya rakyat tidak hanya sekedar jargon kampanye, tetapi merupakan rantai manusia yang hidup bersama dalam satu kawasan dan tanah air yang sama.

Pun ini tak hanya soal kelas yang berkuasa, tetapi soal kelangsungan hidup bersama. Masyarakat adat secara turun temurun amat dekat dengan alam. Masyarakat Dayak adalah salah satu "masyarakat ekosistem" dunia yang tersisa.

BEBASKAN DAUD LUWING, BENEDIKTUS BENG LUI, DAN ELISASON..!

> Tiga pejuang adat Dayak Modang Long Wai di Desa Long Bentuq Kecamatan Kutai Timur, Kalimantan Timur telah ditangkap aparat Polisi sore ini, Sabtu (27/02/2021) pukul 18:28 WITA. Mereka adalah Daud Luwing (Kepala Adat), Benediktus Beng Lui (Sekretaris Adat), dan Elisason (Dewan Adat Daerah Kaltim).

Mereka dijemput paksa belasan mobil aparat, yang bersenjata lengkap diperjalanan pulang usai melakukan pendataan aset – aset di wilayah adat Dayak Modang Long Wai, Desa Long Bentuq, Kecamatan Busang, Kabupaten Kutai Timur (Kutim).

Dalam video dan keterangan yang dikirimkan masyarakat kepada kami, mobil yang digunakan Daud Luwing, Benediktus Beng Lui, dan Elisason dikepung belasan mobil bersenjata lengkap. Sehingga para pejuang adat tidak bisa melakukan perlawanan selanjutnya mereka langsung dibawa ke Polres Kutim, Sangatta Kutai Timur.

Penangkapan yang dilakukan terhadap 3 pejuang adat tersebut, patut diduga terkait gencarnya penolakan yang dilakukan masyarakat adat Dayak Modang Long Wai di Desa Long Bentuq terhadap PT Subur Abadi Wana Agung (PT SAWA). Sejak 30 Januari 2021 lalu masyarkat Dayak Modang Long Wai di Desa Long Bentuq melakukan aksi damai penutupan akses mobilisasi pengangkutan CPO dan buah Sawit milik PT Subur Abadi Wana Agung salah satu anak perusahaan dari PT Tri Putra Group. Bentuk aksi damai ini adalah pemortalan jalan yang dilakukan di KM 16 Desa Long Bentuq sebagai bentuk kekecewaan masyarakat Dayak Modang Long Wai atas perjuangan mereka selama 13 tahun dan tidak mendapatkan tanggapan baik dari perusahaan terkait tuntutan masyarakat adat atas hak ulayat mereka yang telah digusur dan ditanami Sawit seluas lebih kurang 4.000 Ha tanpa persetujuan masyarakat Adat Dayak Modang Long Wai di Long Bentuq.

Maka dengan ini kami yang tergabung dalam KOALISI MASYARAKAT ADAT DAYAK MODANG LONG WAI menyatakan sikap:

1. Mengecam keras tindakkan represif aparat atas penangkapan TIGA tokoh masyarakat ditengah perjalanan pulang pada hari ini Sabtu 27 Februari 2021.

2. Mendesak agar KAPOLRES KUTIM segera membebaskan 3 tokoh masyarakat.

3. Hentikan upaya kriminalisasi terhadap pada 3 tokoh masyarakat dan lima masyarakat yang dipanggil oleh pihak Polres Kutim.

4. Mendesak agar Pemerintah melakukan Evaluasi dan pencabutan Ijin PT. Subur Abadi Wana Agung (PT SAWA) anak perusahaan dari Tri Putra Group yang beroperasi di wilayah adat dayak Modang Long Wai Desa Long Bentuq Kecamatan Busang, Kutai Timur

Menggugat Republik Dagang

Hidup di tahun 2021 untuk kaum masyarakat adat adalah tidak mudah. Untuk sekedar mempertahankan ruang hidup, mereka harus berhadapan dengan aparat keamanan dalam negeri. Bagi mereka, janji kemerdekaan dan anti penjajahan tiba-tiba seperti menguap dan kering tidak berbekas. Potongan pamflet pernyataan sikap di atas nilainya setara dengan pidato *Indonesia Menggugat* ketika Sukarno berhadapan dengan pengadilan pemerintah Hindia Belanda.

Kisah tiga orang pemimpin adat Dayak di Kalimantan Timur yang ditangkap karena memprotes 'kebijakan' pengambilalihan 'ruang hidup mereka' oleh korporasi yang dilegitimasi oleh 'kebijakan ekonomi pemerintah', dianggap sebagai hal wajar dan mereka harus ditangkap oleh polisi. Republik, aparat keamanan, ideologi pembangunan, ekonomi *trickle down effect* yang menjanjikan bahwa tetesan kesejahteraan sebagai model redistribusi dalam langgam ekonomi model ini akan terjadi.

Berhadapan dengan sekian unsur modern masyarakat adat diposisikan ada dalam posisi inferior. Bagi masyarakat adat yang usianya jauh lebih tua dari Republik Indonesia, kondisi ini merupakan kondisi dilematis, sebab jika melawan dianggap subversif oleh pemerintah, dengan risiko ditangkap polisi, dan jika tidak melawan ruang hidup yang mereka punya dan mereka warisi terancam hilang. Dilema ini meskipun sudah menjadi bahan kajian sejak lama, bahkan telah masuk menjadi RUU Masyarakat Adat sejak tahun 2017, RUU ini tak kunjung disahkan.

Samar-samar ingatan lama kembali pada konstitusi awal Republik Indonesia, dan itu terkait pada dua hal: pertama, tentang Pasal 27 UUD 1945 ayat 1, yang tertulis 'Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya'. Kedua, tentang tulisan di awal pembukaan UUD 1945 yang menyatakan bahwa 'Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan'. Bagian pertama menekankan tentang persamaan warga negara di dalam hukum. Pertanyaannya, apabila hukum yang dipakai adalah 'hukum ekonomi'

yang meniadakan hak hidup warga setempat apakah itu bisa disebut hukum. Apakah hukum yang dilepaskan dari elemen keadilan masih bisa disebut hukum? Jika hukum ekonomi yang diterapkan tanpa memandang rasa keadilan warga setempat, apakah masih mungkin kalimat pertama dalam pembukaan *(preambule)* UUD 1945 bisa diucapkan dengan lantang? Paradoks yang sedang dihadapi oleh komunitas politik model *nation-state,* dan dalam struktur republik yang cenderung berhadapan dengan orang adat merupakan pemandangan sehari-hari.

Cerita dalam pernyataan sikap merupakan potret realitas terkini yang kerap dihadapi warga di berbagai tempat di Indonesia. Tuntutan yang diajukan adalah tuntutan terkait 'ekonomi rakyat', kaum subsisten yang kehidupannya kurang mendapatkan perhatian. Diksi ekonomi rakyat dipakai untuk membedakannya dengan 'ekonomi modern' yang amat terkait dengan produksi, pasar modal, komoditas global. Jauh sebelum negara dalam bentuk republik hadir dan diproklamasikan kaum masyarakat adat telah tinggal di tempat itu. Kontradiksi yang sedang terjadi yang menempatkan negara berhadapan dengan masyarakat adat, menjadi wajah lain dalam praktek hidup di dalam Republik Indonesia hari-hari ini.

Kasus Dayak Modang Long Wai menjadi ilustrasi bagaimana warga adat berhadapan dengan aparat keamanan ketika mereka sedang mempertanyakan haknya, tentang ketidakadilan sosial yang dialami. Hal ini muncul sejak adanya Surat Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor: 22/02.188.45/HK/I pada tahun 2006 dan berdasarkan SK ini muncul izin pembukaan lahan perkebunan sawit seluas 14.350 hektare untuk PT. SAWA. Dari total 14.350 hektare yang digarap PT SAWA, 4.000 hektare merupakan tanah ulayat milik Desa Long Bentuq.

Sejak itu warga melakukan perlawanan terhadap SK Bupati. Mereka menganggap bahwa SK Bupati adalah keputusan sepihak. Kisah ini dimulai sejak Pada Hari Senin, 28 Februari 2021, cerita di atas menyebar di berbagai media sosial, tentang ditangkapnya para pemimpin adat Dayak oleh aparat kepolisian di Polres Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur. Cerita tentang penangkapan dan kadang berujung penjara bagi pejuang warga adat, seperti yang diwakili oleh ketiga pemimpin adat Dayak Kalimantan Timur, Daud Luwing (Kepala Adat), Benediktus Beng

Lui (Sekertaris Adat), dan Elisason (Dewan Adat Daerah Kaltim) yang menolak 4000 hektar tanah ulayat mereka diambil oleh perusahaan perkebunan kelapa sawit, menjadi gambaran bagaimana ekspansi korporasi ke wilayah hutan milik komunitas ulayat yang diberi izin oleh pemerintah tanpa melalui konsultasi atau musyawarah untuk mufakat. Di titik ini keberadaan negara menjadi problematik, terutama misalnya jika kita menggunakan peta Kalimantan (Borneo) dan melihat penyebaran 16 Suku Besar Orang Dayak yang membentang dari wilayah Malaysia dan Brunei Darussalam, dan membandingkannya dengan jumlah luas hutan yang hilang.

Tuntutan ketiga pemimpin adat di Kalimantan Timur seluas 4000 Ha ini tidak berlebihan sebenarnya, sebab jumlah ini sangat tidak seberapa dibandingkan dengan tanah yang diberikan pemerintah Republik Indonesia untuk para pengusaha. Jumlah itu hanya 0,19 % dari 2 juta hektar lebih yang diserahkan pemerintah RI untuk para pengusaha. Untuk Provinsi Kalimantan Timur, Kabupaten Kutai Timur merupakan kabupaten tertinggi yang mengalami deforestasi selama tahun 2009-2019 sejumlah 645.580,9 Ha, atau 31,51 % dari total 2.055.017,7 Ha seluruh lahan yang mengalami deforestasi di Kalimantan Timur (Lihat Tabel IV.1).

Tabel IV.1. Hutan Kalimantan Timur yang hilang (2009-2019)

Provinsi	Kabupaten	Luas hutan yang Hilang/Mengalami Deforestasi (Ha)
Kalimantan Timur	Berau	215.428,4
	Kota Balikpapan	6.986,9
	Kota Bontang	383,8
	Kota Samarinda	114,5
	Kutai Barat	397.747,9
	Kutai Kartanegara	560.450,0
	Kutai Timur	645.580,9
	Mahakam Ulu	46.866,6
	Paser	88.855,6
	Penajam Paser Utara	92.603,2
Total hutan yang hilang		2.055.017,7

Sumber: KLHK

Jumlah hutan tropis yang hilang di Provinsi Kalimantan Timur merupakan yang tertinggi, jika dibandingkan dengan kelima provinsi lain di Kalimantan (Lihat Tabel IV.2). Kabupaten Kutai Timur merupakan kabupaten dengan luas lahan hutan terluas yang hilang akibat 'kebijakan pemerintah' di seluruh Kalimantan atau 14,38% dari luas lahan hutan di Kalimantan (Indonesia) yang hilang dari tahun 2009 hingga 2019.

Tabel IV.2. Deforestasi Hutan Kalimantan Berdasarkan Provinsi (2009-2019)

Provinsi	Total Deforestasi (Ha)
Kalimantan Barat	855,486.30
Kalimantan Selatan	106,690,4
Kalimantan Tengah	1,122,516.30
Kalimantan Timur	2,055.017.7
Kalimantan Utara	348,725.90

Konflik antara masyarakat adat versus korporasi yang didukung oleh aparat negara tersebar merata di berbagai wilayah di Indonesia. Cerita di atas menggambarkan bahwa secara mendasar salah satu tantangan terbesar untuk berbicara soal ketidakadilan sosial adalah kritik tentang keadilan sosial yang semakin sulit dibicarakan secara terbuka, terutama ketika berhadapan langsung dengan 'kebijakan pemerintah' yang tidak adil. Jika ditelusuri lebih jauh di aras pemikiran, pola ini adalah lanjutan dari kolonialisme Eropa, dan nalar yang sama dilanjutkan oleh elit Indonesia terkini.

Bagi masyarakat adat setempat penantian dialog selama 13 tahun tidak membuahkan hasil. Namun, ini merupakan gambaran umum tentang 'klaim negara' atas tanah adat yang melanjutkan hukum kolonial era Belanda, yang menyatakan bahwa tanah yang tidak bisa dibuktikan hak-hak *eigendom*-nya menjadi hak milik negara kolonial (Arman 2020). Paradoksnya, meskipun sejak tahun 1945 Republik Indonesia dihadirkan dan 'merdeka' menjadi pekik kebangsaan, namun warisan hukum Belanda tetap dipertahankan, sehingga dengan konsep "domein verklaren" tanah-tanah ulayat dianggap tidak bertuan. Konsep *domein*

verklaren, jika ditelusuri lebih jauh merupakan khas ekspansi kolonial, yang berlangsung dalam nalar rasional moderen dan industrialis. Nalar yang dikembangkan oleh John Locke (2005 [1703], hal.291), ketika Orang Inggris melakukan ekspansi ke Amerika, dan tanah milik orang Indian diambil alih. Kutipan lengkapnya berbunyi begini:

> *God gave the World to the Men in Common, but since he gave it them for benefit, and greatest Conveniences of life they were capable to draw from it, it cannot be supposed he meant it should always remain common and uncultivated. He gave it to the use of the Industrious and Rational, (and Labour was to be his Title to it) not to the Fancy or Covetousness of the Quarrelsom and Contentious.*

Kutipan ini memberikan pembenaran bahwa pengambilan lahan yang dianggap 'tidur' yang dilakukan oleh para industrialis adalah benar adanya. Jenis pemikiran yang berkembang di awal Abad 17 yang menjadi tanda ekspansi Eropa ke Amerika, masih menjadi 'panduan' untuk para ekonom dan industrialis Indonesia.

Kritik atas nalar semacam ini sangat diperlukan. Berdasarkan data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada Bulan Mei 2019 jumlah tanah yang tergolong hutan adat yang telah dikembalikan kepada masyarakat adat sebanyak 32.791,34 hektar, dan jumlah ini jauh lebih kecil permintaan AMAN (Aliansi Masyarakat Adat Nusantara) yang meminta pemerintah mengembalikan hutan adat sebesar 10,2 juta hektar (Arman 2020). Lebih jauh Arman (hal.25, 2020), juga mencatat hingga Bulan Juli 2019 'terjadi konflik masyarakat adat sebanyak 153 komunitas dan 268 warga masyarakat adat mengalami 'kriminalisasi'.

Kriminalisasi ini didasarkan pada 'hukum ekonomi' yang diadopsi menjadi program haluan negara. Secara umum para teknokrat menargetkan peningkatan PDRB yang dikerjakan tanpa memperhatikan dampaknya untuk warga, dan ini disebut sebagai harga pembangunan. Pembangunan yang dimengerti sebagai untuk meningkatkan laba dan volume produksi korporasi berimbas langsung pada penghilangan 'ruang hidup'. Persoalan mendasarnya adalah ketidaksamaan hak antara masyarakat adat, para teknokrat dan pelaku korporasi di mata hukum negara. Ketika hukum negara berpaling pada hukum ekonomi, pengambilalihan lahan terjadi

tanpa memperhatikan 'hak hidup' kaum subsisten. Dari sisi ini persamaan hak warga negara di mata hukum tidak terjadi.

Titik keadilan semakin sulit dimengerti dalam nalar ekonomi produksi korporasi. Pandangan bahwa sumbangan dan peran perusahaan dalam neraca ekonomi negara jauh lebih besar dibandingkan dengan mode ekonomi rakyat, semakin diperkuat dengan pandangan *trickle down effect* dan ini membuat pengambilalihan lahan dilakukan dengan yakin. Asumsi dasar dari para elit adalah kontribusi ekonomi masayakat subsisten cenderung dianggap kosong, karena dalam mode produksi subsisten penghasilan harian habis dipakai hidup sehari-hari, alhasil kontribusi ekonomi masyarakat subsisten dianggap tidak ada. Sebaliknya, kontribusi korporasi lewat pemberian gaji karyawan/buruh maupun pajak dianggap lebih menyumbang angka pertumbuhan ekonomi. Nalar keadilan sering kali tidak diperhitungkan oleh para ekonom, maupun pembuat kebijakan di pusat, untuk menyebut Jakarta. Nalar ini tentuk merupakan kekeliruan, jika dilihat dari kacamata warga setempat, sebab bagaimana mungkin di era republik yang merdeka, mereka malah kehilangan ruang hidup?

Modernisme/Kolonialisme?

Apakah kolonialisme telah sungguh-sungguh hilang ketika proklamasi dinyatakan? Apakah kedaulatan orang merdeka tetap dipertahankan? Bagaimana di era republik warga yang menyatu dengan sistem hutan sejak ribuan tahun silam kurang mendapatkan kajian. Salah satu catatan tentang eksploitasi hutan pasca kemerdekaan menurut Potter (2002) yang mengutip Maning (1971) menyatakan bahwa eksploitasi hutan Kalimantan sudah dilakukan sejak tahun 1950-an untuk memenuhi kebutuhan Jepang, dan perusahaan-perusahaan Jepang bekerjasama dengan Perum Perhutani, seperti Mitsui misalnya. Bahkan pasca dibukanya keran impor langsung, jumlah ini pun semakin liar.

Kondisi otoritas Republik yang tidak menganggap hak-hak masyarakat adat atas tanah dan hutan amat terkait dengan UUPA Tahun 1960. Stigma masyarakat adat masih diasumsikan sama dengan kaum feodal, dan tidak melihat bahwa masyarakat adat mempunya mode produksi yang berbeda. UUPA No.5 Tahun 1960 menjadi dasar dikeluarkannya UU Pokok Kehutanan No.5 Tahun 1967. Tafsir sosialis atas Undang-

Undang Pokok Agraria (UUPA) yang menempatkan negara dalam posisi dominan di atas kewenangan masyarakat adat, tidak berbeda dengan Undang-Undang Pokok Kehutanan No.5 Tahun 1967, karena keduanya meniadakan kewenangan masyarakat seolah-olah tanah tergolong sebagai *terra incognita*.

Jika melihat ke belakang dengan membandingkan berbagai dokumen sejarah kenegaraan maka bisa terlihat paradoks ketidakadilan sosial yang sedang terjadi. Misalnya dalam konteks Orang Dayak maupun suku-suku lain di Kalimantan Timur di atas, prinsip keadilan amat terkait dengan hak ulayat masyarakat adat. Dalam konteks ini gerak politik warga yang bergabung dalam AMAN (Aliansi Masyarakat Adat Nusantara) menjadi penting untuk didukung. Sebab memperjuangkan kedudukan hukum masyarakat adat dalam Republik sama artinya sedang mendukung pengembangan ekonomi kaum subsisten yang terancam dengan model ekonomi rakus sumber daya yang di era Republik secara resmi sudah dikembangkan sejak era awal Orde Baru dengan disahkannya Undang-Undang No.1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing Dalam Negeri, dan Undang-Undang Pokok Kehutanan No.5 Tahun 1967.

Dalam konteks kehutanan meskipun eksploitasi hutan di Kalimantan sudah berlangsung sejak berdirinya Perum Perhutani di tahun 1960 yang menandai arus ekspor kayu *(timber),* ekpansi eksploitasi wilayah Kalimantan Timur secara khusus terjadi secara drastis sejak disahkan dua undang-undang di atas. Catatan Chris Maning (1970) menjelaskan tentang bagaimana kebutuhan domestik Jepang meningkat drastis ketika difasilitasi dua undang-undang di atas, dan ia juga mencatat sejak awal kepentingan warga setempat tidak menjadi perhatian. Maning (1971, hal. 48) mencatat bahwa:

> *In the absence of any specific obligations, company commitment to local community development is generally limited to casual employment of local labour, and incidental external benefits from the opening of new roads, or occasional financial Contributions to the community for development purposes. Until quite recently, no provision was made for safeguarding the interests of the original settlers whose livelihood depended on production of agricultural and forestry products within particular concession area.*

Di sisi ini terlihat bahwa paradigma pembangunan memang tidak melibatkan pandangan masyarakat setempat, dan perencanaan pembangunan meskipun dibingkai dalam Repelita (rencana pembangunan lima tahun) juga tidak serta melibatkan warga setempat. Naiknya kontribusi ekspor kayu untuk perekonomian warga tidak berarti suara warga didengarkan, dan ini memperlihatkan bahwa sejak awal dampak buruk eksploitasi hutan secara masif dibiarkan asalkan neraca keuangan negara terisi uang tunai, terutama untuk mendukung nilai tukar rupiah.

Ketika langgam ekonomi-politik Indonesia semakin menunjukkan kesenjangan, muncul kritik dari para akademisi di UGM. Kegamangan ini muncul dari Mubyarto karena ia melihat target 'pembangunan' yang menyasar pada angka pertumbuhan, melupakan dampak yang diakibatkan pada warga. Mubyarto, mengangkat soal ekonomi Pancasila maupun moral ekonomi Pancasila sebagai konsep yang perlu dibuka khususnya terkait relasi ilmu ekonomi dengan keadilan. Keadilan sosial didefinisikan Mubyarto (1987: hal.151):

> *Keadilan sosial adalah suatu keadaan atau suasana kehidupan masyarakat di mana setiap warganya merasa aman dan tenteram, lahir dan batin, karena prinsip-prinsip keadilan yang dianggap berlaku dan disetujui masyarakat yang bersangkutan, diakui dan dilaksanakan secara tertib oleh seluruh anggota masyarakat.*

Definisi ini belum memperhitungkan aspek negara sebagai penentu kebijakan atas masyarakat. Definisi ini menekankan konteks berkeadilan dalam tataran komunitas atas atau aras masyarakat semata, dan tidak melihat persoalan ketika warga berhadapan langsung dengan pemerintah, atau 'aparat negara' *(state appararatus)* sebagai pelaku ketidakadilan. Meskipun dalam naskah Mubyarto (1982, hal. 58) yang lain ia sempat menyebut 'dalam ekonomi Pancasila yang lebih dipentingkan adalah sikap dan sifat keadilan dari setiap pelaku ekonomi maupun lembaga atau negara', tetapi pembahasan lebih lanjut tentang sifat keadilan menurut lembaga atau negara tidak dibahas lebih lanjut.

Jika dikaitkan dengan peran Negara *(State)* dalam hal mewujudkan dasar negara Indonesia seperti yang diamanatkan dalam sila 'Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia', maka konsep yang dibangun masih perlu dikembangkan. Dalam pola pemahaman model ekonomi *trickle down*

effect, hal yang dipentingkan semata soal *distributive justice,* dan ini sudah dijalakan sejak tahap Pelita III, menyusul kritik dari mahasiswa dan kaum intelektual tentang fenomena orang kaya baru (OKB) di tahun 1970an. Salah satu paradoks dalam paham terkait kehidupan kaum subsisten adalah bagaimana kita bisa berbicara soal pemerataan atau distribusi yang adil, jika mode produksi warga setempat malah dihancurkan.

Bahkan ketika protes mereka angkat, dan ketidakadilan dipertanyakan oleh mereka yang ada dalam struktur organisasi adat sekali pun juga ikut ditangkap. Ketika para pemegang otoritas adat, dalam hal ini lembaga adat, malah ditangkap oleh aparat kepolisian ketika protes mereka selama 13 tahun tidak didengar.

Kejadian ini membuktikan bahwa dalam prakteknya pergeseran ideologi aparat negara telah terjadi, jika dibandingkan dengan catatan pendirian Republik sejak tahun 1945. Misalnya, jika kita membaca ulang risalah sidang BPUPKI (Bahar dkk (Ed.) 1995 [1945], hal.389) *Soal Perekonomian Indonesia Merdeka (Lampiran 12),* di sana tertulis:

> *Tanah sebagai faktor produksi yang terutama dalam masyarakat Indonesia, haruslah di bawah kekuasaan negara. Tanah tidak boleh menjadi alat kekuasaan orang-seorang untuk menindas dan memeras hidup orang lain.*

Berhadapan dengan kenyataan pahit yang harus dihadapi oleh masyarakat adat yang untuk dianggap ada perlu mendapatkan pengakuran administratur, tulisan-tulisan para pendiri republik semakin terasa jauh dari kenyataan. Tidak heran jika didapati generasi saat ini kebingungan, antara ikut dalam irama *roller coaster* kapitalisme tingkat lanjut, atau berdiri dan bertanya dengan kemungkinan dianggap subversif karena tidak ikut menyukseskan program pemerintah, yang artinya kematian atas mode produksi orang-orang subsisten.

Pembangunan vs Kaum Subsisten: Deforestasi yang Sudah Diduga

Salah satu ironi atau tanggungjawab moral yang luput dari perhatian para ekonom maupun para pembuat kebijakan di lingkup pemerintah baik pusat maupun daerah adalah 'desain pembangunan' yang dibuat, beserta

implementasi yang dibikin sangat mungkin memberikan dampak negatif atau kematian untuk komunitas-komunitas subsisten. Klaim pemberian kesejahteraan sebagai akibat langsung dari pembangunan tidak dirasakan oleh masyarakat yang terkena dampak, karena ruang hidup mereka diambil.

Program yang direncanakan para pembuat kebijakan melupakan bahwa program pembangunan yang dimaksud bisa berarti penghancuran ruang hidup warga negara yang lain yang pola kehidupannya tidak mereka kenal, bahkan berpotensi membuat mereka menjadi gelandangan *(homeless)* dan tidak bertanah (landless), karena mereka mempunyai mode produksi yang berbeda. Orang-orang subsisten yang hidupnya menyatu dengan alam memang sekedar menjadi obyek modernisasi sekian abad. Trend ini diterima oleh para elit Indonesia yang bersekolah dan mengadopsi pengetahuan orang Eropa dan AS, khususnya terkait konsep modernitas.

Kesulitan utama yang membuat para ekonom tidak waspada terhadap dampak merusak yang mereka bawa ketika berinteraksi dengan komunitas subsisten adalah dampak proyek modernisasi pada warga tidak pernah dihitung. Kerusakan yang dihitung hanya lah soal 'hutan yang hilang' *(deforestation)*, sedangkan manusia yang tinggal dalam kawasan tidak pernah disebut. Catatan ini bisa dilihat pada teks yang ditulis salah satu teknokrat awal Orde Baru yakni Sumitro Djojohadikusumo. Ia menulis tentang *Aspek Ekonomi dan Politik Sekitar Masalah Ekologi dan Lingkungan Hidup* (1974, hal.118):

> *Sejarah sekitar tropical hardwood timber menunjukkan dengan jelas bahwa kalau sudah terjadi penggundulan luas ("deforestation") maka keadaan itu sukar sekali untuk dipulihkan lagi, kalau tidak mau dikatakan mustahil. Apalagi, bila diingat bahwa siklus pembaharuan ulang meliputi jangka waktu 60 tahun. Dengan cara penggarapan dan penebangan seperti sekarang terlihat di negara kita oleh kebanyakan perusahaan, maka penggundulan luas merupakan ancaman bahaya yang sangat nyata bagi seluruh ekologi dan lingkungan hidup kita.*

Secara implisit Soemitro mengetahui bahwa kerusakan merupakan hal yang tak terelakan. Bahkan pemotongan selektif pun di kemudian hari tidak berlaku. Hutan tropis pun berangsur hilang. Romm (1972)

mencatat hutan Kalimantan menjadi sasaran pemerintah untuk mengubah pohon-pohon besar menjadi modal *(capital)* yang dibutuhkan untuk pembangunan ekonomi Indonesia. Ia juga mencatat '*the government of East Kalimantan confronting rapid and uncoordinated development beyond its control*' (Romm 1974, hal.60). Kesimpulan serupa sudah dibuat Manning (1971) dalam penelitian yang lebih awal.

Dalam rancangan PELITA I, tidak kurang dari 13 juta hektar dijadikan area *logging* atau penebangan. Ini menandai 'hutan tropis' Kalimantan mulai dijadikan 'lokasi pembangunan'. Romm (1972: 62) menulis lurus:

> *Current modes of forest exploitation in Kalimantan selectively remove only the most valuable trees. While they are not particularly destructive, leaving ample vegetative cover to protect soil stability and fertility, they do not include considerations about the futre quality of and value of forests stands. Large trees (diameters in excess of 50 cm) of the "meranti" species are being logged; non meranti species are not cut. Given the ecological charateristics of the forest stands, it seems unlikely that harvester trees will be replaced by harvestable merantis at the end of the 35-year cutting cycle. Rather, composition of the forest will shift presently non-comercial species of lesser potential values. The total value of forest stocks will decline.*

Para arsitek utama pembangunan tentu tidak membayangkan bahwa kerusakan Hutan Kalimantan akan begitu dahsyat di tahun 2021 jika dilihat dengan menggunakan 'foto udara'. Apa yang direncanakan untuk bisa dikendalikan, ternyata tidak bisa dikontrol, dan melampaui level kerusakan yang dibayangkan semula. Pembangunan yang dicitrakan mempunyai makna positif, tidak selalu berarti hal baik untuk mereka yang terkena dampak langsung, seperti orang-orang adat.

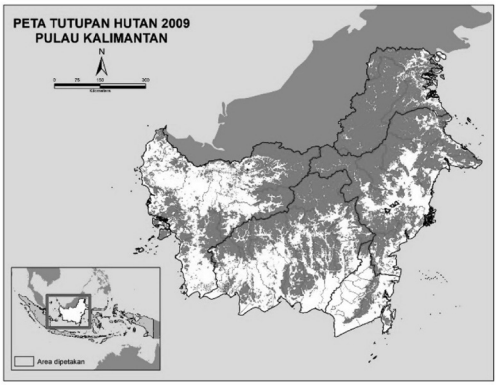

Peta IV.1. Tutupan Lahan Hutan Tahun 2009 (Sumber: KLHK)

Catatan Romm (1972) dalam penelitiannya di Kalimantan Timur bahwa bahwa pohon yang dipotong hanyalah pohon Meranti diameter kurang dari 50 Cm tidak terbukti. Sebab pada beberapa dekade kemudian, terbukti pembukaan kawasan perkebunan Kelapa Sawit sungguh merusak, tetapi atas nama pertumbuhan ekonomi tetap ditolerir.

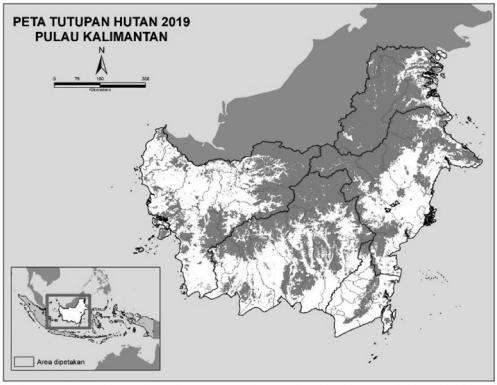

Peta IV.2. Tutupan Hutan Tahun 2019 (Sumber: Data KLHK)

Saat ini tak hanya rehabilitasi yang tidak memungkinkan, tetapi ruang hidup warga yang belum lagi sempat disejahterakan dalam skema redistribusi hasil pembangunan menjadi hilang. Di titik ini keyakinan terhadap pikiran modern mendapatkan sanggahan orang-orang adat. Sebab setelah hampir 40 tahun hutan dieksploitasi, tak hanya hutan

yang hilang, tetapi keberadaan ruang hidup masyarakat adat, terutama orang Dayak terancam.

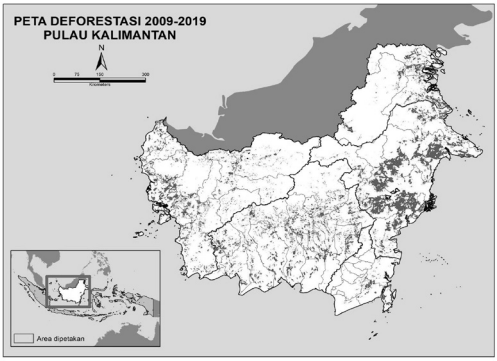

Peta IV.3. Peta Hutan yang Hilang atau mengalami deforestasi selama (2009-2019), Sumber: olah data KLHK

Ekonom Berbicara Soal Keadilan

Kritik terkait kesenjangan muncul di ujung PELITA I oleh para mahasiswa dan intelektual Indonesia, coba dijawab oleh para pembuat kebijakan pada tahun 1978 dengan 'delapan jalur pemerataan'. Pemerataan sendiri bisa dilihat sebagai mekanisme redistribusi. Persoalan pokoknya ketika berhadapan dengan orang adat atau kaum subsisten, bukan skema distribusi yang menjuadi titik konflik, tetapi skema produksi.

Salah satu perbedaan mendasar yang tidak disadari oleh para ekonom adalah perbedaan mode produksi *(mode of production)* warga yang hidup dari pekerjaan modern, terutama terkait dengan skema industrialisasi (hutan), dengan warga subsisten yang moda produksinya bertumpu pada hasil hutan, tetapi dalam mode produksi yang lebih tradisional. Dalam kaitannya dengan keadilan sosial, Mubyarto (1982, hal.58) menulis sebagai berikut:

> *Harus diakui bahwa penekanan pada keadilan lebih menyangkut masalah distribusi yaitu siapa mendapat berapa, dalam pembagian pendapatan nasional. [...]saya mengutip pikiran ekonomi setengah sosialis John Stuart Mill tahun 1848 . Menurut Mill kita harus secara tegas memisahkan antara masalah produksi dan distribusi. Produksi dikuasai dan diatur oleh hukum-hukum alam yang*

> *tetap, sedangkan untuk distribusi tidak, karena ia semata-mata tergantung pada kemauan manusia. Penemuan Mill ini akibatnya luar biasa. Seluruh perdebatan mengenai ekonomi sejak itu lalu dipindahkan dari bidang hukum alam yang bersifat non personal dan tidak terelakkan, kembali ke dalam ruang lingkup etika dan moralita.*

Pandangan Mubyarto bila dikontraskan dengan kritik terbuka yang muncul tahun satu dekade sebelumnya tentang ekonomi politik Indonesia, terasa lebih halus. Kritik tentang ketidakadilan sosial di era awal Orde Baru muncul dari kalangan mahasiswa, misalnya ini diwakili oleh Hariman Siregar:

> *Hasil nyata dari pembangunan ekonomi menurut kami adalah bahwa sejak Pelita hingga berakhir nanti 1974, walaupun bertumbuh tujuh persen setahun, ketidakadilan sosial dan ekonomi semakin nyata. Ketidakadilan semakin terasa dibanding waktu-waktu yang lalu. Ini disebabkan bersatunya kekuatan-kekuatan ekonomi yang menguasai uang dan sumber-sumber ekonomi dengan kekuasaan politik dalam bentuk populer [...]*
>
> *Pemerintah sering mendengung-dengungkan pembangunan ekonomi dalam bentuk ditekannya inflasi, meningkatnya pertumbuhan ekonomi, berlangsungnya industri-industri barang-barang dan jasa-jasa dalam kepesatan pertumbuhan yang fantastis. Tetapi kalau hasil-hasil itu dikuliti, sesungguhnya isinya tidak lebih dari berlangsungnya sistem ekonomi kapitalis di mana sebagian kecil masyarakat menghisap bagian terbesar rakyat. Ini bukan mengada-ada, karena tidak kurang dari seorang Dr.Hatta, seorang konseptor ide pembangunan ekonomi dalam UUD'45 menyatakan demikian. Kalau seorang seperti Dr.Hatta yang mempunyai tempat tersendiri dalam sejarah bangsa kita telah menyatakan demikian, sulit bagi pemerintah untuk berdiam diri.*

Pidato Hariman Siregar, Ketua Dewan Mahasiswa (Dema) UI muncul menjelang tahun akhir Repelita (Rencana Pembangunan Lima Tahun) pertama yang disampaikan pada acara malam tutup tahun tanggal 31 Desember 1973. Selanjutnya, kritik terhadap pemerintah Orde Baru ditanggapi dengan operasi militer sejak tahun 1974 yang menandai ujung akhir Repelita I. Penggunaan elemen militer dengan alibi menjaga stabilitas atau meneruskan skema keamanan dalam bingkai *rust en orde,* tidak menjawab kritik ekonomi-politik yang dibawa oleh para mahasiswa

dan pemikir dalam aksi Malari 1974. Sejak saat itu pula pemerintahan yang turut naik karena dukungan mahasiswa tahun 1966 berbalik arah mengerangkeng pemikiran kritis yang dihadirkan oleh para mahasiswa.

Membaca teks yang ditulis tahun 1980-an dan membandingkannya dengan teks tahun 1970-an terasa ada perbedaan di tingkat kebebasan berpendapat. Kritik para intelektual yang diberikan pasca Malari dan diikuti dengan sekian pembreidelan media, kontrol kampus dll, membuat kritik yang diberikan para intelektual tergolong halus.

Dari berbagai data yang sudah ada sejak akhir tahun 1960-an dan data awal tahun 1970-an, seharusnya sudah cukup menjadi bukti untuk memperlihatkan gerak menjepit pola ekonomi politik Indonesia ke dalam negara. Pidato Hariman saat itu seharusnya dilihat sebagai kritik atas kekuasaan. Tetapi sekali lagi persoalan penguasa di Indonesia tetap sama, kritik senantiasa dibaca sebagai persoalan pribadi penguasa semata, dan tidak melihat dan menempatkan kritik sebagai bagian dari politik rakyat dalam kawasan.

Mubyarto sebagai ekonom pionir yang berupaya merumuskan konsep keadilan, dengan membuat telaah tentang keadilan sosial. Ia bersama para pemikir lainnya berusaha menggali rumusan konseptual terkait Sistem Perekonomian Pancasila (Mubyarto dan Budiono (Ed.) 1980). Meskipun perumusan konsep-konsep ini masih jauh dari kata selesai, tetapi dokumen-dokumen akademis ini merupaan catatan bahwa pada tahun-tahun itu 'krisis' telah terbaca dan mereka berusaha menemukan titik pijak untuk bergerak. Jika kita bandingkan periode yang sama, di Inggris Perdana Manteri (PM) Margareth Thatcher yang menjadi representasi utama kebijakan Neo liberalisme telah membuyarkan konsep Negara Kesejahteraan *(Welfare State)* di Eropa.

Upaya untuk merumuskan Sistem Ekonomi Pancasila yang dimulai tahun 1980 hingga akhir hayatnya merupakan tantangan tersendiri yang perlu dibaca untuk para ekonom/teknokrat, meskipun kondisi saat ini sudah amat berbeda dengan kondisi tahun 1970-an, khususnya terkait penetrasi kapitalisme, konstruksi struktur *financial capitalism*, dan wajah perwakilan politik kepartaian yang amat padat modal.

Harapan Mubyarto saat itu 'Ekonomi Pancasila dan teori ekonominya hanya dapat lahir dengan dukungan perkembangan masyarakat yang benar-benar menghayati Pancasila dan benar-benar bertekad melaksanakannya dalam kehidupan sehari-hari' (Mubyarto, 1980: hal.88) di bagian penutup bukunya. Lebih dari 30 tahun setelah buku ini terbit, kondisi Indonesia masih dalam kegamangan yang sama. Namun, berbeda dengan analisa Mubyarto bahwa penentu langgam ekonomi baru itu berporos pada masyarakat, variabel penentu tetap ada pada posisi segelintir elit. Peran rakyat amat terbatas.

Kekecewaan yang melanda para ekonom yang disebut teknokrat karena menjadi arsitek wajah depan *(Façade)* Orde Baru pun sudah mulai terlihat di tahun 1980an, khususnya ketika politik rente atau korupsi mulai merajalela. Mungkin saat itu jika mesin waktu bisa mengantar mereka ke periode krisis finansial di tahun 1997, kritik mereka mungkin bisa lebih tajam, tetapi rupanya jebakan dasar yang sudah sekian lama terbaca dalam tradisi Marxian, tidak dikenal oleh para ekonom Indonesia. Hantu Marx yang muncul karena dipakai dengan mentah di level jargon di fase pertama Republik membuat pengetahuan dasar yang seharusnya bisa berfungsi sebagai peringatan awal diabaikan. Namun, bagi para perencana pembangunan hal-hal ini hanya merupakan situasi yang tidak terhindarkan. Sama seperti perlakuan mereka terhadap orang-orang dari masyarakat adat yang menjadi korban rencana pembangunan.

Kesenjangan atau jarak dari titik adil, yang terjadi setidaknya bisa dibaca dalam beberapa bagian: *pertama*, lokasi proyek pembangunan dianggap sebagai daerah yang tidak bertuan. Dalam kacamata ini negara sebagai produk modernitas tidak melihat kesenjangan terkait dengan proses pengambilan keputusan atas suatu wilayah. Orang-orang adat dari dulu hingga saat ini belum dilihat sebagai orang pertama yang tinggal di tempat itu, sehingga kepada mereka pun penghargaan atas pengetahuan dan cara hidup mereka, yang tidak semata soal mode produksi, diabaikan.

Kedua, sejak awal para teknokrat menempatkan diri sebagai 'orang yang lebih tahu' yang berhak mengatur hayat hidup orang banyak, dan aspek destruktif yang terjadi pada warga setempat dianggap sebagai sesuatu yang tidak bisa dihindari *(inevitable)*. Seharusnya sebelum modernisasi dilakukan di berbagai wilayah, dampak sosial dari eksploitasi hutan

bisa dikaji dengan saksama, terutama menyangkut ruang hidup warga setempat. Dengan berlaku begini, risiko eksploitasi hutan sejak awal memperhitungkan warga setempat, dan tak hanya berkaca pada angka pertumbuhan.

Ketiga, telah terjadi kesenjangan dalam konsep bernegara sejak proklamasi hingga hari ini. Misalnya dengan membandingkan tulisan-tulisan para pemikir dari era 1945, 1970-an, 1980-an, dan tahun 2000-an dapat terlihat beberapa hal: (1) peran negara bergeser, jika semula negara diposisikan sebagai hakim yang adil dan melindungi mereka yang kecil dan lemah, posisi aparat malah semakin keras teradap mereka yang meminta keadilan dan berbagai institusi negara menjadi fasilitator utama investasi dengan segala konsekuensi dan meniadakan segala kritik maupun dialog. (2) Dalam pandangan ini pun juga terlihat bahwa masyarakat bisa berhadapan langsung dengan negara ketika menyuarakan ketidakadilan yang mereka terima. Beberapa tulisan Mubyarto (2005, 2004) menyuarakan tentang 'adanya penghisapan' yang dialami warga, sebab dengan angka pertumbuhan yang tinggi dan angka PDRB yang tinggi pula, tidak berbanding lurus dengan aspek kesejahteraan.

Di era 'reformasi', atau dalam pembahasan terkait ekspansi kapitalisme di Indonesia dapat dibaca sebagai kapitalisme tingkat lanjut yang menempatkan posisi negara tidak lagi sebagai wasit yang adil, yang melindungi dan menjaga agar yang kecil tidak dimangsa yang besar, melainkan kini malah menghukum warga yang hak miliknya diambil.

Konteks perebutan ruang hidup sekaligus menunjukkan bahwa harapan terjadinya 'demokrasi ekonomi' tidak terjadi. Relasi antagonistik antara lapisan lapisan masyarakat khususnya antara masyarakat subsisten yang berhadapan dengan korporasi. Harapan para pendiri negara yang dititipkan lewat Pasal 33, agar relasi antagonistik itu bisa diubah menjadi asas 'kekeluargaan' yang nir konflik tidak terjadi.

Salah satu kelemahan mendasar yang menjadi persoalan 'ideologis' yang diwarisi hingga saat ini adalah bagaimana meletakan mereka yang lemah agar tidak dimangsa atau menjadi korban dalam proses bernegara di wilayah negara kesatuan. Sebab dengan ideologi 'development' dan 'growth' posisi mereka yang paling lemah tidak dianggap. Jurang antara

yang kuat dan yang lemah semakin melebar di era reformasi, yang menandai semakin kuat atau dominannya premis-premis ekonomi yang diyakini oleh para teknokrat diterapkan sebagai kebijakan ekonomi, dan berpengaruh langsung terhadap warga. Di era Orde Baru, upaya untuk menyeimbangkan dilakukan dengan sekian skema pemerataan, meskipun monopoli maupun nepotisme juga sudah menjadi bagian dari wajah para pembuat kebijakan (Salim 2000).

Dalam pandangan para ekonom-teknokrat, mereka memandang bahwa investasi yang dilakukan oleh korporasi semacam PT. SAWA maupun sekian perusahaan lain akan menaikan angka pertumbuhan ekonomi. Sebaliknya konteks hutan adat yang dipunyai oleh komunitas adat, dianggap sebagai sesuatu yang 'tidak dimanfaatkan' atau disebut 'lahan tidur'. Konsep lahan tidur amat terkait dengan konsep pengangguran yang menjadi indikator ekonomi orang bekerja/orang bergaji atau *wage labour*. Mubyarto (1982) berpendapat bahwa memang penting upaya untuk mengurangi angka pengangguran, tetapi ia tidak melihat apakah konsep pengangguran yang digunakan untuk menilai pembangunan ekonomi telah sesuai dengan konteks orang Indonesia.

Pun jika dihadapkan dengan konsep 'pemerataan', sebagai konsep penyeimbang dari pembangunan *(development)* dan pertumbuhan *(growth)*, maka hal yang perlu dipertanyakan adalah dengan model HPH (Hak Penggunaan Hutan), pemerataan model apa yang sedang disasar? Jika mengambil sesuatu yang esensial dari mereka yang selama ini hidup bersandar pada kemurahan alam, dan membuat mereka tidak berumah *(homeless)* dan tidak bertanah *(landless)*, apakah negara masih melaksanakan amanat UUD 1945, khususnya pasal-pasal yang mengatur tentang keadilan dan kesejahteraan sosial? Ataukah 'pemerintah' sedang terlibat dalam membuat orang-orang subsisten menjadi fakir miskin dan atau gelandangan?

Pasal-Pasal Keadilan Sosial dan Orang Subsisten

Meskipun dianggap maju pasal-pasal tentang keadilan sosial yang ada dalam UUD 1945 sebenarnya terbatas artinya untuk orang-orang subsisten atau bagian dari masyarakat ekosistem, yang sudah berabad-abad menyatu dan hidup dalam ekosistem bumi. Bagi mereka modernitas

dalam rupa negara dalam jarak tertentu menjadi ancaman karena meniadakan otoritas lokal untuk menentukan kedaulatan, dan garis hidup mereka sendiri. Sederhananya, ketika mereka mengakui dan tunduk dalam wilayah hukum republik, konsekuensi yang harus diterima adalah harus tunduk pada hukum republik, yang tidak menempatkan mereka sebagai warga negara yang mempunyai hak yang sama di mata hukum.

Di Indonesia, pasal-pasal terkait kesejahteraan dan keadilan sosial yang termuat dalam UUD 1945 dibuat pada saat optimisme tentang negara merdeka masih berada di titik puncak, atau menjelang berakhirnya Perang Dunia Kedua. Para elit pemikir awal maupun para politisi tidak pernah berpikir bahwa globalisasi yang dipaksakan adalah bentuk neokolonialisme, atau kolonialisme baru.

Pasal-pasal dalam UUD 1945 yang mengatur tentang keadilan dan kesejahteraan sosial:

> **Pasal 27**
> (2) Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.
>
> **Pasal 31**
> (1) Tiap-tiap warga negara berhak mendapat pengajaran.
>
> **Pasal 33**
> (1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.
>
> (2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.
>
> (3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat
>
> **Pasal 34**
> Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara.

Pasal-pasal ini dihadirkan oleh Bung Hatta dan para penyusun lainnya dengan harapan negara menjadi pelindung atau perisai untuk mereka yang lemah, dan proses redistribusi kesejahteraan dapat dilakukan oleh negara. Simbolisasi negara sebagai perisai tercermin dalam lambang negara, khususnya dalam 'bingkai dalam sila-sila Pancasila', sedangkan

implementasi negara sebagai perisai untuk orang-orang miskin tercermin dalam pasal-pasal yang memuat tentang kesejahteraan dan keadilan sosial. Pasal-pasal terkait kesejahteraan dan keadilan sosial dalam UUD 1945 adalah: Pasal 27 ayat 2 tentang pekerjaan dan penghidupan yang layak, Pasal 31 tentang hak warga negara untuk mendapatkan pengajaran, Pasal 33 tentang peran dan asas ekonomi negara, dan Pasal 34 tentang tanggungjawab negara terhadap fakir miskin dan anak-anak terlantar.

Setelah 75 tahun, pasal-pasal dalam UUD 1945 yang mengatur tentang keadilan dan kesejahteraan sosial, terasa paradoksal, atau bertolak berlakang dengan kenyataan yang sedang dipraktekan atau dialami oleh warga negara kebanyakan. Misalnya jika berkaca dengan menggunakan contoh kasus di atas, tentang apa yang dialami dan diprotes oleh orang Dayak di Provinsi Kalimantan Timur. Warga masih berharap bahwa negara menjadi 'wasit yang adil, atau hukum yang berjalan didasari oleh konstitusi Republik Indonesia. Namun itu tidak terjadi, konstitusi masih tetap sama, tetapi keberpihakan aparat keamanan yang mewakili rezim beralih pada korporasi atau perusahaan, baik yang dimilikki oleh orang Indonesia, maupun yang sifatnya transnasional (TNC) dan atau multinasional.

Perubahan interpretasi atas haluan ekonomi-politik negara amat terkait dengan nalar ekonomi dominan yang sedang berlaku atau menjadi acuan dari aparat negara *(state apparatus).* Pergeseran dari titik mula sangat terasa jika kita melihat praktek terkini dalam bernegara. Pergantian Presiden di tahun 1967 mengubah pola dasar kita dalam melihat dunia. Jika di era Sukarno semangat anti penjajah merupakan narasi utama dalam pidato massa, di era Soeharto berubah menjadi 'stabilitas dan pertumbuhan ekonomi'. Pun ketika datang kritik tentang kesenjangan sosial yang mengisyaratkan terjadi perbedaan menyolok, maka istilah pemerataan pun dimunculkan sebagai penyeimbang, tetapi sekali lagi persoalannya bukan lah semata soal re-distribusi yang cukup dijawab dengan pemerataan, tetapi perlu dijawab dengan keberagaman mode produksi, dalam hal ini seharusnya keistimewaan yang diberikan terhadap Orang Baduy di Provinsi Jawa Barat bisa diberikan kepada segenap masyarakat adat di Nusantara, agar pembangunan tidak menjadikan orang-orang adat sebagai kuda beban. Meskipun di tingkat judul diberi nama

berbeda untuk menandai Orde, namun di level budaya politik keduanya sama. Subangun misalnya menyatakan bahwa di tingkat budaya politik antara era Sukarno dan Soeharto tidak ada bedanya. Soekarno melakukan indoktrinasi revolusi, sedangkan Soeharto melakukan penataran tentang P4. Keduanya ada di level indoktrinasi.

Kolonialisme dan Perangkap Globalisasi

Keberadaan politik negara meskipun disebut berbagai analis pengaruhnya kian menyusut, tetapi posisi geo politik wilayah hingga hari ini masih mengikuti garis politik *nation-state*, sekalipun dominasi TNC kian menguat di berbagai wilayah dan melintasi batas negara. Misalnya, meskipun Jepang tidak melanjutkan penjahan fisik seperti yang dilakukan tahun 1942-1945, tidak berarti posisi Indonesia sebagai target dominasi Jepang berakhir. Jika kita menggunakan data kehutanan di awal tahun 1970an, ini cukup menjadi potret betapa pentingnya kritik aktivis Malari tahun 1974. Meskipun isu ketimpangan ekonomi politik yang dikritik malah mengecil dan dikriminalkan, dan pertikaian antara para pejabat militer dan asisten pribadi presiden yang mengemuka, namun kritik para intelektual adalah benar adanya.

Bagaimana model dominasi pasca kolonialisme di era PD II berkembang perlu dicermati ulang dalam model perang dagang. Sehingga globalisasi, tak hanya dibaca sebagai konektivitas, namun lebih dibaca sebagai strategi neo kolonialisme, khususnya ketika orang-orang setempat diposisikan tidak mempunyai pendapat terhadap perubahan yang terjadi di dalam ruang hidup mereka, dan para elit pembuat kebijakan tidak melihat peran strategis mereka dalam melindungi rakyat dalam kawasan, bahkan menempatkan mereka dalam posisi kriminal. Kajian semacam ini seharusnya tak berhenti sebagai bahan protes para aktivis LSM, tetapi menjadi bahan kajian para ekonom/teknokrat di Bappenas maupun para elit aparat pemerintahan.

Tulisan dalam Bab IV ini mencoba melihat genealogi atau asal muasal lahirnya 'sakralisasi nalar' yang berlangsung bersamaan dengan 'proses depolitisasi' alur ide menggunakan metode penelusuran sejarah. Berdasarkan penelusuran ini beberapa hal bisa menjadi titik simpul. Pertama, kondisi anti kritik pembangunan merupakan desain sistem

politik yang dikembangkan secara bertahap sejak tahun 1973. Dengan dalil stabilitas, kritik yang menjadi elemen sentral pengawasan bagi elit yang berkuasa cenderung ditiadakan. Kondisi anti kritik pembangunan yang dimulai di Orde Baru dan terus diperbarui modelnya di era 'Orde Reformasi, dipengaruhi oleh dua hal utama: pertama, sistem yang dibangun adalah sistem massa mengambang *(floating mass)*, sebagai lawan dari tradisi aksi massa *(mass actie)* yang berkembang sejak era pra republik, dan kuat di era awal.

Kedua, selain terkait dengan sakralisasi nalar terkait dengan klaim obyektif nalar teknokrat-ekonom, sedangkan depolitisasi terkait dengan diberhentikannya kritik sosial terkait kebijakan ekonomi pemerintah. Dalam bangunan awal sistem politik Orde Baru, depolitisasi massa merupakan agenda utama yang dikerjakan oleh Orde Baru sejak tahun 1973/1974, baik melalui desain *floating mass* (massa mengambang), fusi kepartaian, maupun kontrol terhadap ruang publik, terutama kampus. Model ini dalam bentuk terbuka masih dijalankan hingga hari ini. Sebab dalam tuturan formal dikatakan semua orang mempunyai akses terhadap demokrasi. Namun, dalam prakteknya 'hukum ekonomi' yang menjadi panglima. Mereka yang berduit mempunyai keistimewaan tersendiri.

Hal yang menyulitkan kritik terhadap Orde Baru sulit untuk mendapatkan ruang dialog terbuka adalah kritik terhadap kebijakan pemerintah terkait desain kebijakan ekonomi pemerintah *(the government economic policy)* dengan serta merta disebut sebagai 'politisasi', dalam kacamata ini pernyataan semacam ini membenarkan apa yang ditulis Robison (1986) bahwa klaim tentang kebijakan ekonomi yang obyektif menjadi bangunan dasar dari Orde Baru. Saat ini di era 'rimba informasi', tidak berarti keterbukaan dan akses untuk menyatakan pandangan semakin terbuka, sebaliknya rimba informasi menjadi lubang hitam tersendiri.

Jika teks Hariman Siregar di tahun 1970-an, Mubyarto dari sejak 1980-an, dibandingkan dengan teks lain dari Emmanuel Subangun yang muncul di tahun 1998 atau di ujung akhir Orde Baru, yang mengritik Orde Baru, nafasnya masih sama:

> *Ilmu ekonomi adalah ilmu empirik, maka begitu dirubah dan diangkat ke tingkat istana dan menjadi ekonomi-politik, segera si "ahli" ekonomi itu buta kenyataan ganda bahwa ekonomi sekarang*

> *adalah wajah sebelah dari kekuasaan dan kekuasaan adalah anak kembar dari ekonomi.*
>
> *Ini lah pada dasarnya kecaman orang terhadap Widjojo dkk atas dasar istilah tehnokrasi dan perlunya pembangunan dijalankan dengan rasa welas asih dan hati nurani. Ketika "ahli" ekonomi berubah wujud menjadi sejenis ahli teologi, maka ekonomi menjadi doktrin dan lupa akan sifat menindas dari setiap doktrin, apapun juga.*

Bagaimana cara masyarakat adat harus berbicara tentang ketidakadilan yang mereka terima dan bisa didengar masih merupakan tanda tanya besar. Sebab dalam fase terkini skema ketidakadilan justru dipicu oleh berbagai institusi pemerintah, kebijakan pemerintah, undang-undang produksi DPR (Dewan Perwakilan Rakyat), atau teknokrat yang pikirannya menjadi acuan pemerintah. Seandainya era ini adalah era Soekarno muda, dan pernyataan sikap di atas jika dituliskan oleh intelektual-aktivis Dayak terkemuka dalam nada *Indonesia Menggugat* tentu menjadi lain.

Jika dulu upaya untuk mengkritik dikerangkeng sedemikian rupa dengan berbagai politik kelembagaan, saat ini dengan perkembangan teknologi informasi, saluran media begitu mudah diakses, tetapi begitu mudah ditaklukan dalam era tarung bebas. Ruang media menjadi teramat buram, karena begitu banyak banjir informasi, dan posisi media penentu arah gerak bersama menjadi sangat terbatas. Inilah paradoks keterbukaan informasi itu sendiri.

Penutup

Cita-cita mendirikan Republik untuk orang merdeka tetap lah sebuah cita-cita, hingga kita selesai memeriksa nalar yang dipakai untuk menjalalankan Republik dan bagaimana aparat negara memperlakukan warga negaranya. Sebagian persoalan yang muncul setelah proklamasi adalah kita dihadapkan pada kenyataan bahwa di era negara merdeka, aparat negaranya justru mengadopsi nalar kolonialisme abad 17 Eropa, terutama berkaitan tentang tanah ulayat. Selanjutnya, Republik perlu dilihat sebagai produk modernisme, dan kolonialisme adalah bagian dari sisi itu dalam memperlakukan yang lain (liyan atau *the others*).

Indonesia adalah hasil sebuah kesepakatan bersama bahwa kita tidak akan hidup dijajah lagi. Berdasarkan janji kemerdekaan itu berbagai suku bangsa yang ada di Indonesia bersedia untuk hidup bersama di dalam rumah republik. Pandangan semacam ini lah yang melatari pernyataan bahwa 'Jika Negara tidak mengakui kami, Kami tidak akan mengakui Negara' seperti yang dibacakan dalam Deklarasi Masyarakat Adat di Jakarta tahun 1999. Sebelum ada Republik Indonesia sekian kelompok masyarakat adat sudah ada dalam Republik. Hal dasar semacam ini pun dicatat oleh Von Vollenhoven, Orang Belanda yang mengurai soal hukum adat dan masyarakat adat.

Referensi

Arman, M. (2020). Negara: Sebuah Masalah Masyarakat Adat, Lamalera.

Bahar, S.; Kusuma, A.B.; Hudawati N. (Eds.) (1995 [1945]), *Risalah Sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) - Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) 24 Mei 1945 - 22 Agustus 1945*, Sekretariat negara Republik Indonesia.

Beck, U.(2000). *What is Globalization,* London: Polity.

Jeff Romm, *Regional Development on Kalimantan: Research and Training Needs*, dalam 'Ekonomi dan Keuangan Indonesia', Vol. XX No.1, tahun 1972, hal.59-83.

Lindblad, T.J. (2002). *Fondasi Histori Ekonomi Indonesia,* Pustaka Pelajar.

Manning, C. (1971) *The Timber Boom With Special Reference to East Kalimantan*, Bulletin of Indonesian Economic Studies, 7:3, 30-60, DOI: 10.1080/00074917112331331902

Merkel, W., & Kruck, M. (2004). *Social justice and democracy: Investigating the link*. Internationale Politik und Gesellschaft, (1), 134-158.

Mubyarto. (1987). *Beberapa Ciri dan Landasan Pikiran Sistem Ekonomi Pancasila, dalam Sistem Ekonomi dan Demokrasi Ekonomi*, Sri Edi Swasono (Ed.), Jakarta, hal.142-157.

Mubyarto. (2004). *Neoliberalisme dan Krisis Ilmu Ekonomi*, Aditya Media dan PUSTEP UGM.

Djojohadikusumo, S. (1974) *Aspek Ekonomi dan Politik Sekitar Masalah Ekologi dan Lingkungan Hidup*, dalam 'Ekonomi dan Keuangan Indonesia', Vol.XXII, No.2 Juni, 1974, hal.91-126.

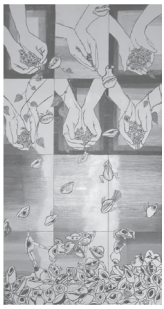

Bab V

Melacak Ketidakadilan Sosial Dalam Produksi Ruang di Indonesia: Kasus Penyediaan Air di DKI Jakarta

Oleh: John Petrus Talan dan Muhamad Reza

Ketidakadilan sosial telah berlangsung sama panjangnya dengan usia Republik Kesatuan ini, perlawanan terhadap ketidakadilan sosial telah menjadi energi utama yang mendorong perjuangan bangsa Indonesia untuk merdeka sebagai sebuah negara berdaulat. Salah satu bentuk ketidakadilan sosial yang tertinggal adalah 'ketidakadilan terkait fungsi ruang.' Secara lebih khusus terkait kombinasi antara fungsi ruang dan akses terhadap sumber daya alam alam air dalam ruang perkotaan di Jakarta/Batavia. Tulisan ini merupakan refleksi atas rangkaian proses pertemuan dan dialog para penulis dengan komunitas – komunitas pemulia air di wilayah perdesaan dan perkotaan di Indonesia dalam kurun waktu 10 tahun terakhir. Pengalaman dan tutur para individu berbasis komunitas mewarnai pola kerja *Koalisi Rakyat untuk Hak atas Air* (KRuHA) sebagai Organisasi Non Pemerintah (Ornop). Hal-hal ini dijadikan sebagai bahan utama yang diteliti dan dianalisis.

Selanjutnya studi literatur terkait ruang dan pembentukannya digunakan sebagai alat analisis keragaman pola pikir dalam memahami ruang. Melalui proses kerja empirik dalam merespon dinamika sosial dalam relasinya dengan air, kami menemukan cerita–cerita dimana akses, kontrol dan

kendali atas air mempengaruhi bagaimana ruang dibentuk dan dimana manusianya "ditempatkan", termasuk menghadirkan ketidakadilan sosial. Ketidakadilan sosial melekat pada tata kuasa pembagian ruang/spasial. Selain itu, pengetahuan atas urat alami air mempengaruhi bagaimana ruang dibentuk dan diubah seturut kepentingan yang dominan: manusia dikeluarkan dari ekosistem air dan hanya dialirkan berdasarkan pola tata kuasa dan pembagian ruang berdasarkan kepentingan dominan tersebut.

Berdasarkan pengalaman empiris ini, ada kebutuhan untuk mendalami (1) aspek sejarah proses produksi ruang dan (2) bagaimana persepsi dan kendali akan makna berperan. Kami mencoba menelusuri sisi konseptual untuk memahami hubungan antara kedua hal ini. Eksplorasi teoritis ruang dimaksudkan untuk mendorong refleksi atas ketidakadilan yang berjalin kelindan dengan proses terbentuknya ruang *(space making process)*, dalam hal ini dengan mengetengahkan kasus penguasaan air. Pada saat yang sama, tulisan ini dimaksudkan untuk selalu mencari titik silang-kerja *(intersection)* dimana manusia Indonesia menjadi subyek dalam analisis mengenai proses produksi ruang lewat air.

Kami mengajukan pandangan bahwa ruang adalah hasil dari aksi *(action)* yang menyertai praktik produksi sosial dan juga menyangkut persebaran manusia (lihat Löw, 2008). Mendudukan ketidakadilan sosial dan juga ruang pada satu dataran membuat ruang tidak bisa lagi dimaknai semata sebagai material yang melekat pada bumi yang menjadi wadah bagi berlangsungnya proses sosial. Keberagaman/kemajemukan senantiasa dalam tekanan keyakinan dan persepsi yang memaksakan keteraturan subyektif dan selalu melahirkan tatanan monoton, menegasikan yang berbeda atau dianggap tidak setara untuk berada dalam satu tatanan ruang. Situasi tersebut mempengaruhi pola-pola penataan spasial, pembentukan ruang, keadilan atau pun ketidakadilan sosial dibentuk. Ruang juga dibentuk oleh immaterialitas (Johnson, Zalik, Mollett, et al., 2020).

Dengan demikian, peristiwa penggusuran, pemindahan paksa, penetrasi pasar yang merampas barang-barang publik (*common goods)* seperti sumber-sumber air, pantai-pantai, taman kota, hutan, tanah ulayat, kepengaturan atas barang-barang publik, dll., dimengerti sebagai ketidakadilan yang merupakan bentuk-bentuk entitas spasial yang secara

bersamaan saling bersaing dengan pengejaran keadilan sosial melalui tindakan-tindakan yang lain.

Tulisan ini merupakan kerja awal kami untuk melihat ketidakadilan ruang, berdasarkan kerja advokasi terkait pemenuhan hak atas air di Jakarta, eksklusi sosial yang dihasilkan dari kebijakan, dan institusi dominan (dalam hal ini institusi pasar) dengan memanfaatkan kendali atas aliran air yang bersilangan langsung dengan kewenangan pengaturan ruang (Boelens et. al., 2016) di Kota Jakarta akan diperlihatkan. Selanjutnya, ketidakadilan sosial coba dibaca dalam konteks sejarah pembentukannya untuk untuk memperlihatkan genealogi ketidakadilan sosial.

Air dan Ketidakadilan Sosial: Dari Regulasi hingga Manajemen Ruang

Keberadaan kota atau lokasi pemukiman tidak bisa dilepaskan dari ketersediaan air. Dalam konteks DKI Jakarta, stratifikasi sosial menentukan pembentukan ruang dan pola pemukiman yang diwarisi hingga hari ini.

Studi atas diskursus pengaturan air pada kota-kota di Indonesia menunjukan bahwa sejak awal desain penyediaan air terus meneruskan struktur kota kolanial yang melanjutkan fragmentasi sosio-spasial dan terbukti memarginalkan warga lain untuk mengakses air. Jaringan ini menghasilkan duahambatan, baik fisik maupun mental (Elan Kooy, 2008).

• ***Pelajaran dari Jakarta: Menggugat Tata Kelola Air Minum di Ibukota Negara***

Sejarah panjang ketidakadilan sosial yang muncul lewat infrastruktur air melahirkan langkah pencarian jalan keluar dari simpul kusut ketidakadilan air *(water injustice)*. Komunitas - komunitas warga miskin di Jakarta bagian Utara dan Barat merupakan bagian utama dari gerakan yang menolakkomodifikasi air. Mereka lah subyek utama dari gerakan menolak globalisasi ekonomi modal dan utang luar negeri yang membesar pasca kejatuhan rezim Soeharto. Kampung - kampung mereka merupakan ruang konsolidasi untuk diskusi, aksi hingga pengajuan *Judicial Review* pertama terhadap Undang - Undang Sumber Daya Air No.7/2004 yang merupakan prasyarat perjanjian hutang antara pemerintah Indonesia

dengan Bank Dunia *(World Bank)*. Mereka juga merupakan penggugat utama *(principal)* pada Gugatan Warga Negara untuk Hak atas Air pada tahun 2013.

Tahun 2021, dua warga Jakarta, Siti Komariyah (53) dan, Titin Sumiyati (51 Tahun), bersama dengan Koalisi Rakyat untuk Hak Atas Air (KRuHA) mengajukan permohonan Hak Uji Materiil ini terhadap Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 16 tahun 2020 tentang Tata Cara Penyambungan dan Pemakaian Air Minum ("Pergub DKI 16/2020") kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia. Titin Sumiyati merupakan warga Kelurahan Pademangan Barat, Kecamatan Pademangan, Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta dan Siti Komariyah warga Kelurahan Penjaringan, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, Provinsi DKI.

Keluarga Titin Sumiyati terpaksa menjadi pengguna air dari Program Master Meter karena wilayahnya tidak dilalui instalasi layanan air minum perpipaan dari PAM Jaya -, perusahaan daerah yang bertanggungjawab menyediakan layanan air minum bagi warga Jakarta. PAM Jaya mengalih-dayakan tanggung jawab tersebut ke pihak swasta sejak 1997 - 1998. Untuk bisa menggunakan air melalui Master Meter, keluarganya mengeluarkan biaya sebesar Rp.15.000 per m3 dengan rata-rata penggunaan sebesar 9 m3 dan oleh karenanya dalam sebulan pengeluarannya mencapai Rp. 135.000. Meskipun sudah membayar biaya penggunaan air, layanan air melalui Master Meter tidak layak dikonsumsi serta volume debit air yang dialirkan kecil dan sering mengalami gangguan 'mati air' (air tidak tersedia) rata-rata 7-10 hari yang berlangsung sedikitnya 3 kali dalam satu tahun. Akibatnya ia harus mengeluarkan biaya tambahan untuk membeli air *gerobakan* seharga Rp.5.000/50 liter untuk kebutuhan rata-rata rumah tangganya sekitar 500 liter/hari atau Rp.50.000.

Karena seringnya 'mati air' dan mahalnya biaya yang dikeluarkan, Titin mendatangi kantor AETRA untuk melakukan permohonan penyambungan langsung ke rumahnya. AETRA adalah perusahaan yang ditunjuk oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebagai Operator Swasta dalam kontrak kerja sama dengan PAM Jaya yang berbentuk konsesi di wilayah bagian timur sungai Ciliwung yang membelah DKI Jakarta. Kontrak konsesi meliputi kerja - kerja untuk mengembangkan proses produksi dan distribusi air minum, termasuk hak penagihan tarif air minum ke pelanggan.

Pemegang Saham AETRA adalah Acuatico Pte. Ltd dengan kepemilikan sebesar 95% dan PT. Tamaris Prima Energi sebesar 5 %. . AETRA bertanggung jawab untuk mengelola, mengoperasikan, memelihara, serta melakukan investasi untuk mengoptimalkan, menambah dan meningkatkan pelayanan air bersih di wilayah operasional AETRA di sebelah Timur Sungai Ciliwung yang meliputi sebagian wilayah Jakarta Utara, sebagian wilayah Jakarta Pusat, dan seluruh wilayah Jakarta Timur. AETRA menolak permohonan Titin dengan alasan AETRA tidak dapat memberikan layanan penyambungan langsung air bersih kepadanya karena menurut AETRA Titin tidak memenuhi persyaratan kepemilikan bukti tanah seperti PBB, AJB atau Sertifikat. Untuk mendapatkan layanan air dari AETRA, Titin menumpang identitas ke tetangganya dan berhasil memasang air secara langsung di mana volume air yang mengalir besar dan lancar serta tagihan pembayaran perbulannya jauh lebih murah dibandingkan menggunakan Master Meter.

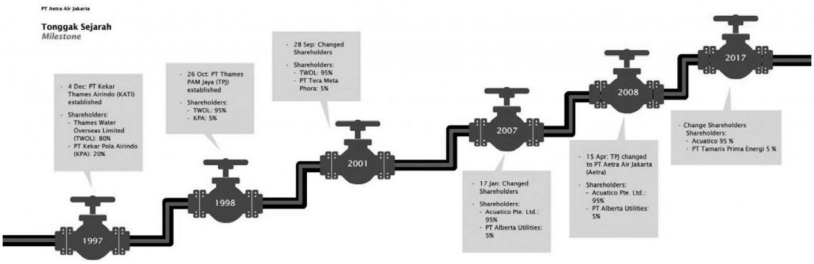

Siti Komariyah mengalami masalah serupa yaitu pengguna Master Meter dan karena mahalnya biaya untuk mendapatkan akses atas air bersih secara kayak untuk keluarganya, Ia mengajukan sambungan langsung ke PT. Palyja yang mendapatkan konsesi pengelolaan layanan melayani air minum di bagian Barat Sungai Ciliwung, termasuk tempat tinggalnya. Ia dan warga di wilayah tempat tinggalnya tidak bisa mendapatkan layanan atas air bersih karena terhalang regulasi "Pergub DKI 16/2020" yang mensyaratkan bukti kepemilikan lahan yang sah. Akibatnya keluarganya harus mengeluarkan biaya Rp. 375.000-, hingga Rp. 500.000 untuk kebutuhan air mereka setiap bulan.

Keduanya mengajukan uji materiil atas *Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 16 tahun 2020 tentang Tata Cara Penyambungan dan*

Pemakaian Air Minum karena bersifat diskriminatif dan tidak memberi kepastian hukum bagi mereka, Pergub ini dan bertentangan dengan hak asasi manusia terutama mengenai hak atas air. Norma di dalam peraturan tersebut mensyaratkan adanya bukti kepemilikan tanah untuk menyambungkan dan pemakaian air minum.

Dengan argumentasi bahwa diskriminasi dan ketidakadilan untuk mendapatkan akses atas air bersih di Kota Jakarta diakibatkan turut dipicu peraturan gubernur.Aturan ini menutup hak asasi sebagian atas air dan hidup sehat yang diatur dalam UUD 1945. Selain dirugikan peraturan gubernur, aturan ini dimanfaatkan untuk mendapatkan keuntungan dari komersialisasi air secara luas di Jakarta.

• ***Tekanan Regulasi***

Kerumitan krisis pengelolaan air di Indonesia juga ditandai dengan –lewat praktek komodifikasi sumber air, komersialisasi dan privatisasi layanan air, serta peran otoritas publik yang minimal dalam menjamin hak warga. Krisis moneter era 90-an merupakan pintu masuk IMF dan Bank Dunia sebagai *knowledge broker*, yang memaksakan konsepsi liberalisasi tahap lanjut lewat hutang berbentuk *Structural Adjustment Programs* (SAPs).

Setelah penandatanganan *Letter of Intent* (LoI) 1-3 antara pemerintah RI dan IMF sepanjang 1997-1998 yang mengubah struktur kebijakan sektor keuangan menjadi lebih liberal, Bank Dunia melanjutkan paket utang *Water Resources Sector Adjustment Loan* (WATSAL) yang mendorong legalisasi praktek liberalisasi air pada tahun 2002-2003. WATSAL mengusung konsep *Integrated Water Resources Management (IWRM)* yang pilar utamanya adalah ”maksimalisasi nilai ekonomi air” sebagai solusi mengatasi krisis air. Konsep tersebut dimasukkan dalam produk legislasi *Undang-Undang No. 7 tahun 2004 tentang Sumber Daya Air*.

Undang-undang ini dinilai sebagai legitimasi mutakhir Bank Dunia untuk memasukkan cara pandang ekonomi atau pengejaran insentif keuntungan dalam pengelolaan air di Indonesia dan memicu perlawanan berbagai pihak. Ini juga menjadi latar belakang *Koalisi Rakyat untuk Hak Atas Air* (KRuHA) yang kemudian mengajukan *Judicial Review* (JR) pertama ke Mahkamah Konstitusi (MK) dan berakhir dengan dibatalkannya UU No 7 Tahun 2004 melalui Putusan No 85 Tahun 2013. Dalam keputusan

tersebut, MK telah menegaskan norma dasar konstitusi terkait bagaimana seharusnya praktik Negara mengelola air sehingga dapat memberikan manfaat pada sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat sebagaimana tercantum pada *Alasan Pengujian Kembali UU Nomor 7 Tahun 2004 tentang SDA* halaman 19 yang dikabulkan MK:

> *"Menimbang bahwa Pasal 33 UU SDA memberikan kewenangan kepada Pemerintah dan Pemerintah Daerah, dalam keadaan memaksa, untuk mengatur dan menetapkan penggunaan sumber daya air untuk kepentingan konservasi, persiapan pelaksanaan konstruksi, dan memenuhi prioritas penggunaan sumber daya air. Mahkama berpendapat bahwa dalam menggunakan kewenangan tersebut Pemerintah haruslah mengutamakan pemenuhan hak asasi atas air dibandingkan dengan kepentingan lain, karena hak asasi atas air adalah hak yang utama (Putusan MK Nomor 058-059-060-064 /PUU-II/2004 dan Nomor 008/PUU-II/2005 hlm.492-495)*

Pembuatan *UU Air No. 7 tahun 2004* mengadopsi prinsip-prinsip pertemuan di Dublin (*Dublin Principles*) yang menyatakan *"air memiliki nilai ekonomi dalam semua penggunaannya yang saling berkompetisi, (dan air harus) diakui sebagai barang ekonomi".* Prinsip tersebut secara jelas termanifestasi dalam Dokumen Bank Dunia mengenai *Integrated Water Resources Management (IWRM,* 1994). Bank Dunia mendorong proses ekonomisasi air dan jasa air melalui pelibatan pihak swasta, kemudian melalui *market proxy mechanism* seperti *cost recovery, financial autonomy, opportunity costs, dsb.* IWRM kemudian menjadi dasar terjadinya 82 perubahan kebijakan pengelolaan air di Indonesia melalui hutang dengan perubahan kebijakan structural (*Water and Sanitation Structural Adjustment Loan-WATSAL),* yang kemudian menghasilkan Undang-Undang No.7/2004, dan kini telah mengakar kuat dalam konsep pengelolaan air di Indonesia.

Melalui *Judicial Review* yang diajukan kelompok Masyarakat Sipil, Mahkamah Konstitusi (MK) melakukan pengujian kesesuaian antara UU No. 7/2004 terhadap UUD 1945 dan membuat dua keputusan penting terkait cara pandang pengelolaan air berdasar tafsiran konstitusi dan norma hak atas air, kemudian membatalkan UU No 7 Tahun 2004 secara keseluruhan dan membekukan Peraturan Pelaksana di bawah UU tersebut karena dinilai melanggar syarat - syarat yang terkandung di

dalam 6 prinsip dasar pengelolaan sumber daya air: (1.) Syarat sebesar-besar kemakmuran rakyat sebagai wujud hak rakyat atas air, (2.) Syarat hak asasi manusia dengan rumusan kewajiban negara terhadap hak atas air; (3.) Syarat kelestarian lingkungan hidup; (4.) Syarat pengawasan dan pengendalian negara atas air; (5.) Syarat mengenai prioritas pengusahaan air pada Badan Usaha Milik Negara, atau Badan Usaha Milik Daerah; (6.) Syarat hak asasi manusia, dalam relasi dengan hak atas kesehatan (KRuHA, 2015).

Meskipun keputusan MK memenangkan *judicial review* yang diajukan warga, namun dalam prakteknya di tingkat tata kelola air tidak terjadi perubahan setelah adanya keputusan MK. Sejumlah peraturan yang dikeluarkan kembali melanjutkan 'praktek ekonomisasi' pengelolaan dan pelayanan air di Indonesia melalui dikeluarkannya berbagai kebijakan seperti *Peraturan Pemerintah (PP) No. 121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan air* dan *PP No 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)*. PP No. 121 tahun 2015 tentang pengusahaan air dan PP No. 122 Tahun 2015 tentang SPAM dibentuk dengan argumentasi menghindari kekosongan hukum pasca pembatalan UU No. 7 tahun 2004.

Norma - norma pokok yang meneguhkan konstitusionalitas hak atas air dan pembatasan - pembatasan pengusahaan sumber daya air yang disyaratkan oleh MK semestinya ditindak lanjuti dengan mengevaluasi semua izin usaha air, namun diabaikan bahkan dilanggar dengan pembentukan PP yang kembali melanjutkan praktek komersialisasi air. Pranata pengelolaan air dibentuk bertentangan dengan norma konstitusi, *res commune* diubah menjadi *res nullius*, hukum publik menjadi hukum privat. Tindakan - tindakan tersebut telah menempatkan komunitas warga yang adalah unsur penting dalam perihal *res commune* (hal - hal terkait *common*) ke dalam ruang abu - abu: tidak masuk dalam urusan ruang baru yang dikuasai swasta (wilayah konsesi layanan air), juga tidak masuk dalam ruang publik yang dipersepsikan otoritas - dicap sebagai pemukim ilegal yang tak berhak dilayani. Hak - hak asasi mereka diubah menjadi hak eksklusif dimana hak alokasi air hanya bisa didapat dengan mengeluarkan duit dan biaya yang ditentukan tanpa keterlibatan mereka atau berdasarkan kemampuan mereka. Dalam bacaan ini, korporasi berhak

menentukan 'siapa yang boleh dilayani' berdasarkan status sertifikat atau kepemilikan tanah, dan pada saat yang sama ruang konstitusi yang memenangkan para penggugat UU.No.7 tahun 2004 dianggap tidak begitu penting, dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah pengisi kekosongan UU No.7 tahun 2004. Di satu sisi ilegalitas penguasaan ruang dipersoalkan korporasi, di sisi lain korporasi memanfaatkan 'ruang maju' yang diberikan pemerintah yang mengabaikan putusan MK. Negara yang mengabaikan hak warga negara *(the commons).*

Pada bagian berikut, akan ditunjukan bahwa dikuasainya ruang-ruang regulasi oleh kepentingan privatisasi dan komersialisasi layanan air menumpangi celah yang disediakan oleh regulasi bukan untuk meningkatkan layanan melainkan untuk mengambil keuntungan berlipat dari syarat-syarat administrasi yang dimandatkan regulasi.

• ***Monopoli Air dan Produksi Ruang Pelayanan Air Minum di Jakarta***

Kejadian yang menimpa Titin dan Siti pada konteks Jakarta dapat ditelusuri dalam sejarah penyediaan dan pengelolaan air di Jakarta. Sejak dekade 1870-an, pemerintah Kolonial Belanda melakukan pengeboran sumur artesis untuk mendukung pertumbuhan populasi baru Eropa di Batavia yang masuk seiring kebijakan ekonomi baru yang diterapkan pemerintah Belanda terhadap wilayah kolonialnya, Hindia Belanda. Batavia mengalami perubahan peran dari daerah administratif kolonial menjadi ibukota kolonial yang membutuhkan infrastruktur pendukung bagi populasi warga Eropa yang masuk ke Hindia Belanda seiring dimulainya era investasi tersebut. Penyediaan air secara terpusat oleh pemerintah dimulai dan kebijakan ini menciptakan lanskap urban yang rasialis dan tersegregasi secara spatial (Élan Kooy, 2008). Bila Elan Kooy (2008; h. 8) mengidentifikasi bahwa *'infrastruktur penyediaan air minum perkotaan sebagai artefak material dari konsep 'governmentality''*, dalam karya tulis ini kami meneruskan bahwa jaringan infrastruktur yang sama merupakan artefak yang mempertahankan relasi ketidakadilan sosial penyediaan air di Jakarta yang menjadikan Titin maupun Siti serta seluruh warga Jakarta yang mengalaminya terus tereksploitasi hingga saat ini. Dengan terus menggunakan jaringan infrastruktur yang mendekam dalam tata kota, ketidakadilan sosial akan terus berlanjut dan akses atas air yang universal sulit tercapai oleh sistem jaringan yang fragmentatif dan diskriminatif.

Perencanaan perkotaan Batavia dimulai dengan model posisi ruang berbasis segregasi rasial ala kolonialisme Belanda. Élan Kooy (2008, hal. 45) menggambarkan situasi penyediaan air ini dalam narasi *'rangkaian sumur individu, dilengkapi dengan waduk dan kemudian menyatu bersama dalam jaringan distribusi perpipaan, yang merupakan awal dari pecahnya sistem penyediaan air kota antara yang terfragmentasi; penduduk kota dan ruang kota yang berbeda'.* Sepanjang lebih dari 100 tahun kehadiran sistem penyediaan air di Jakarta, fragmentasi sosial melalui fragmentasi akses terhadap air telah terjadi dan jaringan serta akses air yang tidak secara universal menyediakan air bagi seluruh warga Jakarta adalah produk kolonial yang diteruskan hingga hari ini dan ketidakadilan sistem penyediaan air ini ditunjukan lewat jaringan infrastruktur pasokan air yang dipertahankan dan digunakan hingga saat ini.

Penataan Kota Batavia menciptakan ruang kota yang terbagi menjadi kawasan pemukiman warga Eropa yang terencana dengan baik dengan kampung yang menjadi wilayah pemukiman pribumi. Sistem pengaturan air di periode 1870-an melayani 7000 warga Eropa di Batavia. Migrasi warga Eropa ke Hindia Belanda di akhir abad 19 terjadi seiring diterapkannya *Politik Pintu Terbuka* setelah kemenangan kaum Liberal di Parlemen Belanda ketika itu menghapus Sistem Tanam Paksa. Sejumlah regulasi dihasilkan untuk menjadi payung bagi sistem ini seperti Undang-undang Perbendaharaan (*Comptabilitteits Wet)* pada tahun 1864, Undang-undang Gula (*Suikers Wet*) pada tahun 1870 dan Undang-undang Agraria *(Agrarische Wet*) tahun 1870. Sistem pasokan air melalui sumur artesis dimaksud untuk mendukung populasi warga dan pemukiman Eropa yang bertumbuh di Batavia. Di sisi lain, warga pribumi yang mendiami kampung-kampung yang tergantung pada penggunaan air sungai dan air tanah dangkal sebagaimana yang terjadi pada semua penduduk Batavia sebelum pembangunan sumur artesis. Pembangunan sumur artesis ini menghasilkan desain infrastruktur pemasok air bagi warga Eropa secara terpusat.

Sistem air artesis tersebut dipantau secara ilmiah dan ketat untuk menyuplai air bagi warga Eropa dan terus mengalami transformasi berdasarkan standar hidup orang Eropa yang tumbuh mengikuti perkembangan

standar kesehatan air yang mengakselerasi sistem pasokan air terpusat. Pemenuhan standar hidup berdasarkan temuan ilmiah bagi warga Eropa mendorong penyesuaian aturan sesuai dengan rasionalitas baru yang diterima sebagai standar hidup orang Eropa dan pada saat yang sama semakin menciptakan kesenjangan dengan kampung-kampung asli yang ada di Batavia. Dalam aspek fisik dan spasial, diferensiasi semakin terjadi antara warga Eropa dan orang asli di mana pihak kedua ini secara minim tersentuh perencanaan perkotaan.

Penyediaan air ini disubsidi pemerintah Belanda hingga diadopsinya sambungan rumah pribadi di tahun 1910 (Elan Kooy, 2008). Desain teknis kemudian berkembang mengikuti model baru penyediaan air melalui sambungan rumah yang mentransformasi jaringan infrastruktur yang makin rasial karena hanya dikhususkan bagi warga tertentu di pemukiman mereka yang semakin homogen dan menciptakan klaster pemukiman perkotaan Eropa yang memonopoli akses air karena dekat dengan hidran dan secara spasial makin terpisah dengan pribumi (Elan Kooy, 2008).

Bias sosio-spasial ini terus berkembang mengikuti perluasan area perumahan dan komersial Eropa. Pada saat yang sama, pemukiman asli tidak terbaca dalam peta perkotaan dan infrastruktur perkotaan yang didesain. Hingga Politik Etis diterapkan Pemerintah Belanda di awal abad 20, sistem layanan air ini 'tidak tersentuh', dan pembukaan akses air kepada warga asli pun sangat minim dan simbolik. Hanya melalui 4 buah hidran bagi kampung-kampung yang secara hukum dianggap sebagai entitas yang terpisah dari Kota Warga Eropa (Eggink, 1930; van Raay, 1915; dalam Elan Kooy, 2008). Penyediaan air bagi kampung-kampung pribumi ini merupakan tugas mandiri orang-orang pribumi itu sendiri. Jarak antara perkampungan warga pribumi dengan hidran yang disediakan bagi mereka memunculkan peran penjual air yang menjual air artesis seharga tiga sen untuk air 20 liter yang sangat mahal bagi orang pribumi karena upah mereka di masa itu secara rata-rata berkisar 20 - 60 sen per hari (Abeyasekere, 1987; Booth, 1988; dalaam Elan Kooy, 2008). Bahkan ketika terjadi epidemi tifus dan kolera melanda Batavia di periode 1910 - 1920, dan tingkat kematian warga pribumi mencapai 60.000 jiwa per tahun terjadi, Abeyasekere (1987; 206"; *"kesempatan seseorang untuk*

hidup dan mati... ditentukan oleh posisi seseorang dalam hierarki ras yang diciptakan oleh penguasa kolonial" (Abeyasekere, 1987:206). Pandemi yang dianggap berasal dari pemukiman pribumi pun merambah kawasan pemukiman Eropa, dan semakin mempertebal segregasi spasial-rasial Belanda.

Pertumbuhan penduduk yang pesat terjadi di awal abad 20 mengakibatkan kemampuan pelayanan air dari sumur artesis tidak lagi memadai. Meningkatnya tuntutan standar air yang 'sehat' di kalangan warga Eropa mendorong penyediaan air dari sumber air pegunungan di tahun 1923.

Sistem penyediaan berbasis air pegunungan ini secara fisik mengakibatkan adanya pergantian dan rehabilitasi penggunaan bahan perpipaan dari jaringan sumur artesis yang lama, namun pola spasial tetap dipertahankan dimana sistem penyediaan air membagi Jakarta dalam sumbu pembangunan yang terpisah. Sistem penyediaan ini semakin memperburuk perpecahan ruang perkotaan bersama dengan populasi yang mendiami tiap tiap ruang kota yang didesain terpisah antara ruang perkotaan untuk orang Eropa dan Pribumi, juga pendatang lain seperti Cina dan Arab (Elan Kooy, 2008, h.55). Sistem ini bertahan hingga perang kemerdekaan Indonesia terjadi di periode 1940-an.

Setelah mengalami kemerdekaan di tahun 1945, baru di tahun 1952 inisiasi pembangunan instalasi pengolahan air permukaan berskala besar terjadi melalui proyek Pejompongan I yang berakhir di tahun 1957 dan Pejompongan II di tahun 1966. Volume pasokan air meningkat dari 315 liter/detik di Era kolonial menjadi 3.400 liter / detik. Model penyediaan air ini berjalan seiring dengan keputusan Soekarno untuk membangun kota Jakarta menjadi lebih moderen agar bisa sejajar dengan negara-negara lain dengan sejumlah ikon seperti jembatan susun Semanggi, Hotel Indonesia, Komplek Olahraga Senayan dan perluasan kota (urbanisasi) untuk keluar dari citra kolonial. Meskipun demikian, pembangunan yang diusung Soekarno tidak meninggalkan pola pembangunan di era kolonial. Segregasi antara wilayah dengan citra 'kota' dan 'kampung' tetap berlanjut, dan salah satu unsur pembentuknya adalah jaringan infrastruktur air.

Instalasi pengolahan air di Jakarta di era Soekarno secara radikal berhasil mengubah sumber pasokan air dalam sistem penyediaan kolonial Belanda,

namun sirkulasi air ke seluruh kota masih ditentukan oleh artefak pola awal jaringan air kolonial sehingga pola penyediaan air berdasarkan struktur segregasi rasial yang tertanam dalam jaringan infrastruktur air dan *landscape* perkotaan tidak mengalami perubahan.

Kebijakan pemerintahan Soekarno membangun kawasan-kawasan tertentu di kota Jakarta sebagai kawasan elit atau standar kelas dunia memunculkan kelas elit (Permana deli & Tadie, 2014) yang mendiami kawasan pemukiman Warga Eropa sebelumnya yang terus difasilitasi oleh infrastruktur penyediaan air kolonial yang fragmentatif. Visi baru sebagai negara merdeka tidak menyentuh jaringan infrastruktur air kolonial yang tertanam dalam struktur kota yang meneruskan segregasi sosial antara citra wilayah perkotaan yang tertata dan tidak tertata secara modern. Investasi penyediaan air perkotaan Jakarta di era ini terjadi di atas fondasi infrastruktur kolonial yang ada di mana fragmentasi dan perbedaan masa lalu tetap dipertahankan.

Kelemahan kapasitas teknis dan keuangan dianggap menjadi masalah yang dialami pemerintah Indonesia selama periode 1950an - 1960an. Pada era ini belum banyak penambahan jaringan pada infrastruktur air kolonial yang masih dipertahankan (Bank Dunia 1974, Chifos & Suselo 2000,Elan Kooy, 2008). Alih-alih memutuskan jejak kolonialisme, instalasi pengolahan air yang dibangun setelah kemerdekaan dibangun diatas jaringan fisik sekaligus cara pandang pemerintah kolonial.

Peralihan dari pemerintah Orde Lama ke Orde Baru ditandai dengan sejumlah perubahan, ditandai dengan hadirnya Undang-Undang No. 1 tahun 1967 Tentang Penanaman Modal Asing (UU PMA). Pemerintahan Orde Baru memobilisasi modal pasar bebas melalui investasi untuk membangun dan merehabilitasi infrastruktur penyediaan air dan membangun instalasi pengolahan air minum skala besar yang baru dan beberapa instalasi kecil untuk menyediakan manfaat bagi kawasan produktif dan kota modern yang tidak lain dihuni kelas menengah penerima program pembangunan ekonomi Orde Baru (Élan Kooy, 2008).

Sejak era ini, penataan ulang jaringan air secara spasial di Jakarta terjadi, tetapi target utama yang dilayani adalah investasi sektor swasta. Sehingga, meskipun kapasitas produksi air meningkat tiga kali lipat selama dekade

1960-an - 1980-an, penyediaan air perpipaan menyentuh seperempat warga Jakarta, tetapi orientasi penyediaan air tidak berubah dan hanya mengalami transformasi dalam hal kelas menengah yang dilayaninya. Arus migrasi masuk penduduk ke Jakarta dan juga kampung-kampung masih tidak terlayani oleh sistem penyediaan air ini.

Lintasan penyediaan air di era Orde Baru dimaksudkan untuk melayani pertumbuhan investasi seperti pasar properti perkotaan dengan terbangunnya kawasan-kawasan pemukiman elit dan berpenghasilan tinggi seperti Pondok Indah yang terisolasi dari lingkungan perkampungan yang ada di sekitarnya. Oleh rezim 'Orde Baru', penyediaan air perkotaan, khususnya Jakarta, dijadikan sebagai penarik pendanaan internasional yang mana hanya bisa diperoleh melalui proyek-proyek besar seperti instalasi pengolahan air atau rehabilitasi saluran, ketimbang proyek kecil seperti pembangunan hidran atau penampung air dan juga proyek segmentasi untuk industri besar dan pemukiman elit ketimbang akses yang universal (Prabaharyaka, 2014).

Perubahan pada lembaga pengelola juga terjadi di masa Orde Baru setelah adanya *UU PMA No. 1 Tahun 1967*. Di era Gubernur Ali Sadikin, pada tahun 1968 pengelolaan air minum di DKI dipisahkan dari Dinas Pekerjaan Umum dan berubah nama PAM Jaya. PAM Jaya bertanggung jawab memproduksi dan mendistribusi air bersih kepada konsumen berdasarkan prinsip-prinsip usaha ekonomi. Peraturan tersebut juga memberi kewenangan kepada PAM Jaya untuk melakukan kerja sama dengan pihak ketiga (perusahaan asing atau lokal, BUMN/BUMD, dan koperasi) dalam pengembangan usahanya. Sebagai contoh, studi kelayakan ekonomi penyediaan air perpipaan untuk Bumi Serpong Damai (BSD) yang diambil dari Sungai Cisadane sejak akhir 1980-an yang dibiayai oleh pemerintah pusat melalui pinjaman dari Pemerintah Perancis melalui kontrak *Build-Operate-Transfer* dengan Perusahaan Air Minum Perancis Degremont. Kelebihan volume dari air Cisadane nantinya didistribusikan ke Jakarta Barat melalui operator penyedia air swasta.

Meskipun Ali Sadikin berupaya memperbaiki kampung-kampung di Jakarta pada dekade 1970-an, perbaikan pada akses air perpipaan tidak banyak tersentuh. Sejumlah studi yang dirangkum Elan Kooy (2008) menunjukan prioritas yang rendah bagi penyediaan air melalui jaringan

perpipaan di mana akibatnya air minum menjadi komoditas yang kian mahal dari waktu ke waktu bagi masyarakat miskin Jakarta, di mana mereka membayar hingga 5 - 25 persen dari pendapatan harian mereka.

Periode 1970-an menjadi dekade awal bantuan multilateral dalam sistem penyediaan air bersih di Jakarta. Sebuah dokumentasi kebutuhan dilakukan untuk mengawali pinjaman dilakukan secara bersama-sama oleh Bank Dunia dan WHO yang menyajikan hasil bahwa meskipun akses warga kepada air perpipaan sudah mencapai 40 persen, kontribusi terbesar disumbangkan oleh pedagang air, bukannya layanan sambungan rumah tangga. Alasan serupa kembali 40 tahun kemudian ketika sebagai persiapan atas bantuan multilateral, kajian Bank Dunia kembali menyimpulkan bahwa separuh dari warga Jakarta di tahun 2006 tidak memiliki akses air perpipaan. Master Plan penyediaan air minum perkotaan Jakarta pertama di dekade 1970-an berkonsentrasi pada perluasan jaringan penyediaan air minum yang terpusat, meletakan kemajuan perkotaan di Barat sebagai patokan keberhasilan dan terus berlanjut ke master plan berikutnya (Elan Kooy, 2008).

Selama beberapa dekade, masalah dalam penyediaan akses universal air di Jakarta dilihat sebagai persoalan kegagalan memodernisasi sistem penyediaan air, dan persoalan teknis itu perlu diselesaikan melalui pinjaman donor internasional, Bank Dunia dan Jepang, dalam proyek Peningkatan Sistem PAM Jaya di periode 1990-an. Momen krusial pelibatan swasta dalam pengelolaan air di Jakarta terjadi ketika di tahun 1992, Bank Dunia mengeluarkan kebijakan privatisasi air air bersih melalui sebuah publikasi yang berjudul *"Improving Water Resource Management" (IWRM)* yang memperkenalkan penetapan harga sebagai bentuk insentif untuk mendorong efisiensi penggunaan air oleh konsumen dengan cara membayar biaya operasional untuk mengurangi subsidi.

Peran swasta menjadi salah satu aspek kunci yang didorong melalui pemberian utang oleh Bank Dunia dan di tahun 1993, *Thames Water Overseas Ltd*. dalam kerjasama dengan *PT. Kekarpola Thames Airindo* (KATI) mulai beroperasi dengan menggandeng putra Presiden Soeharto, Sigit Harjojudanto. Pesaing Thames, *Suez Lyonnaise des Eaux*, dalam kerjasama dengan *PT. Garuda Dipta Semesta* (GDS) yang mengajak

Anthony Salim, putra Sudono Salim yang merupakan kroni Soeharto, sebagai partner.

Dalam profile perusahaan yang ditampilkan di websitenya (aetra.co.id), perusahaan tersebut menggambarkan bahwa keberadaannya, PT Aetra Air Jakarta, didirikan dengan merujuk pada Undang-Undang ("UU") Penanaman Modal Asing No. 1 Tahun 1967 dan Undang-Undang No. 11 Tahun 1970 tentang Perubahan dan Tambahan UU No. I Tahun 1967 tentang Penanaman Modal. Dari garis waktu ini, terihat bahwa Bank Dunia memainkan peran krusial untuk mewujudkan masuknya swasta dalam urusan pengelolaan air di Indonesia dan Jakarta sebagai pintu masuk setelah infrastruktur regulasinya, UU PMA, dibentuk 20-an tahun lamanya.

Momentum yang krusial dalam aspek ruang terjadi di bulan Juni 1997, ketika Perusahaan Air Minum Kota Jakarta (PAM Jaya) menyepakati secara formal konsesi selama 25 tahun dengan dua perusahaan penyedia layanan air minum yaitu *PT. Kekar Thames Airindo* (KTA) dan *PT. Garuda Dipta Semesta* (GDS). konsekuensi dari kontrak ini adalah wilayah kota Jakarta dibagi menjadi dua 'wilayah layanan', yang mana masing-masing terdiri dari tiga 'zona layanan' yang dibagi kepada kedua perusahaan tersebut di mana PT. KTA menguasai zona layanan 2, 3 dan 6, sedangkan PT. GDS bergerak di zona layanan 1, 4 dan 5 (GDS). ketika kontrak resmi dilaksanakan pada bulan Februari 1998, aset- aset PAM Jaya seperti; instalasi pengolahan air, jaringan air, peralatan, kantor dan persediaan, diserahkan kepada kedua operator swasta ini dan akan dikembalikan ketika masa kontrak berakhir.

Pada saat Perjanjian Kerja Sama (PKS) ditandatangani 6 tanggal 6 Juli 1997 saham KATI 20% dimiliki oleh Kekarpola Airindo dan 80% dimiliki oleh Thames Water Overseas Ltd. sementara GDS 60% saham dimiliki oleh *PT. Elang Sakti Prabawa* dan 40% dimiliki oleh *Suez Lyonnaise des Eaux.* Tanggal 17 Juli 1998 GDS menjadi *PT. PAM Lyonnaise Jaya* (Palyja) dengan 100% saham dimiliki oleh Suez Lyonnaise des Eaux. KATI kemudian menjelma menjadi *PT. Thames PAM Jaya* (TPJ) dengan komposisi saham 5% dimiliki oleh PT Kekarpola Airindo dan 95% oleh *PT Thames Water Overseas Ltd.* yang kemudian menjadi RWE Thames Water.

Renegosiasi ulang antara PAM Jaya dan juga kedua perusahaan pemilik konsesi terjadi ketika terjadi krisis ekonomi di tahun 1998 dan berakhirnya pemerintahan Soeharto dengan disepakatinya pinjaman luar negeri untuk membiayai investasi sektor pelayanan air bersih jakarta yang dikenal dengan nama *Restated Cooperation Agreement* (RCA) yang secara resmi ditandatangani pada Oktober 2001 antara PAM Jaya dan kedua konsorsium swasta yang telah berganti nama menjadi *PT. Thames PAM Jaya* (TPJ) dan *PT. PAM Lyonnaise Jaya* (PALYJA).

Hasil dari re-negosiasi tersebut, kedua perusahaan swasta tersebut menguasai saham dan mendapatkan kewenangan dalam pengembangan sarana dan prasarana penyedian air termasuk dalam hal efisiensi sistem penyediaan air. Selain peralihan nama perusahaan, adanya kesepakatan di mana beban utang ditanggung oleh PAM Jaya secara efektif mengakibatkan perusahaan-perusahaan swasta tersebut makin dominan di kemudian hari.

Pasca penetapan kerjasama tersebut pengelolaan air di Jakarta secara spasial dibagi menjadi dua wilayah dibatasi oleh Sungai Ciliwung, bagian barat untuk *PT. PAM Lyonnaise Jaya* (Palyja) atau *Suez Lyonnaise des Eaux* dan bagian timur kepada *PT. Thames PAM Jay*a (TPJ). Tiga aspek kerjasama antar perusahaan swasta dan publik ini antara lain pengoperasian *(operate)*, pengembangan *(develop)* dan transfer. Kedua perusahaan lalu ini membagi wilayah pelayanan masing-masing menjadi 3 zona proyek yang mana di tiap zona dilakukan pengelompokan pelanggan dalam lima kategori. Pembagian kategori ini antara lain; kategori I untuk tempat ibadah dan peruntukan sosial lain, Kategori II untuk rumah sakit dan rumah tangga sangat sederhana, kategori IIIA bagi rumah tangga dan rumah susun sederhana dan juga stasiun air dan mobil tangki, kategori IIIB untuk rumah tangga menengah dan berbagai usaha kecil, kategori IVA untuk rumah tangga menengah atas dan perkantoran, dan IVB untuk hotel dan usaha skala besar lain.

Gambar V.1. Peta Pelayanan Air Minum Perpipaan Jakarta

Sumber: Badan Regulator Air Minum DKI (2021)

Gambar 1. Menunjukan wilayah layanan *PT. Thames Pam Jaya* yang terdiri atas 3 zona yang dibatasi oleh sungai Ciliwung dimana sisi sebelahnya merupakan wilayah yang dikuasai oleh PT. PALYJA, sedangkan sisi utara dikuasai oleh PT. AETRA. Pemetaan kategori pelanggan berbasis ruang semacam ini telah memberikan keleluasan bagi perusahaan swasta untuk mengembangkan layanan berdasarkan nalar keuntungan misalnya perluasan jaringan hanya dilakukan di zona yang mendatangkan keuntungan atau kategori pelanggan yang memiliki kemampuan membayar (Al 'Afghani, 2009, dikutip dari ECOTAS, 2011). Aspek lain adalah penentuan tarif yang sengaja ditutup sehingga memberikan peluang penetapan secara sepihak.

Gambar V.2. Area Pelayanan Air Jakarta

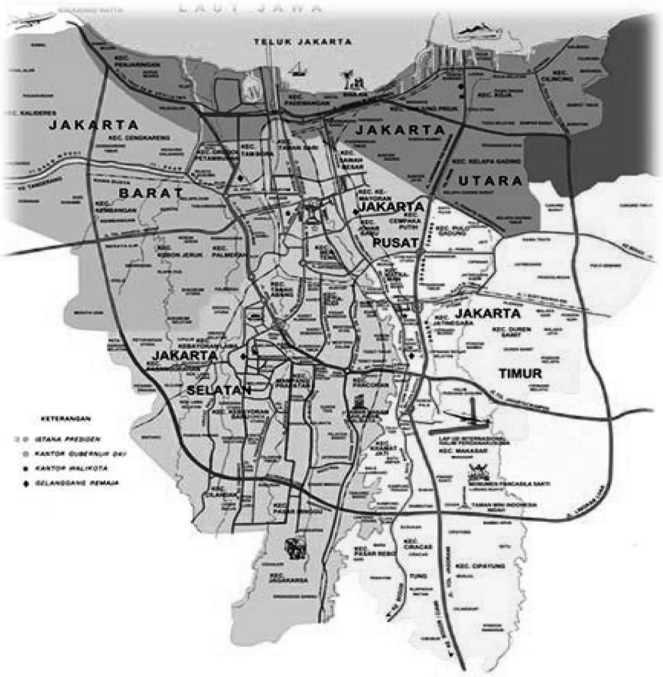

Sumber: https://www.aetra.co.id/

Meskipun dalam perubahan tersebut juga dibentuk pengawas independen, *Badan Regulator Pelayanan Air Minum DKI Jakarta* (BR PAM DKI); melalui Keputusan Gubernur Jakarta pada tanggal 1 November 2001 untuk melindungi kepentingan konsumen dan juga kepentingan Para Pihak, namun badan ini tidak diberikan kekuasaan untuk mengatur tarif sehingga lemah dalam menjamin kepentingan pihak-pihak yang diwakili. Badan ini kemudian hanya bisa mengusulkan revisi tarif air kepada Gubernur setiap enam bulan untuk setiap kategori pelanggan dan pelanggan dibagi menjadi tujuh kategori, berdasarkan ukuran ekonomi dan penggunaan air yang diukur dalam meter persegi. Dalam sistem pengaturan air minum Jakarta, Gubernur memiliki wewenang sebagai regulator ekonomi, penentu tarif dan merubah tarif. Penentuan standar teknis dan pelayanan berdasarkan kontrak konsesi antara PAM Jaya dan

operator. Perubahan standar pelayanan dan standar teknis didasarkan pada hasil negosiasi antara PAM Jaya dan operator (Iwanami dan Nickson, 2008).

Tabel V.1. Target Teknis dan Standar Pelayanan Konsesi Air Jakarta

Standar Teknis	Standar Pelayanan
Volume air terjual	Kualitas air
Produksi air dari instalasi pengolahan air	Tekanan air pada keran pelanggan
Kebocoran	Pelayanan pelanggan
Jumlah sambungan	Gangguan rutin pada jaringan distribusi
Rasio cakupan	Waktu pemasangan sambungan baru

Sumber: Disarikan dari Iwanami dan Nickson, 2008

Peralihan sistem pengelolaan dari pemerintah atau perusahaan publik milik pemerintah sebagai penyedia layanan air kepada pihak swasta di Jakarta secara akademis disokong oleh kajian bahwa tata kelola berbasis pemerintah ini tidak efisien dan efektif sehingga dengan beralih kepada perusahaan swasta; insentif keuntungan, modal, profesionalitas manajemen dan operasional, keunggulan teknologi dan bebas dari intervensi politik akan membuat pelayanan air efektif dan efisien. Ketika diikuti dengan penguatan sistem regulasi maka akan meminimalisir penyalahgunaan kewenangan oleh operator swasta terhadap pengguna layanan. Pembentukan *Badan Regulator Pelayanan Air Minum DKI Jakarta* dalam renegosiasi kontrak yang disebut *the Restated Cooperation Agreement (RCA)* dimaksudkan secara normatif untuk melindungi pengguna layanan namun dalam prakteknya tidak memiliki kewenangan yang memadai untuk menjalankan mandat yang diberikan pada badan tersebut. Peralihan pengelolaan dari PAM Jaya kepada pihak swasta memiliki tujuan agar peningkatan pelayanan melalui sambungan rumah bisa meluas agar penggunaan air tanah oleh warga yang tidak bisa mengakses layanan air perpipaan bisa mencegah kerusakan lingkungan dan penurunan permukaan tanah karena pengambilan air tanah secara masif (Lanti, 2006). Namun, dalam kasus yang dialami oleh Titin dan Siti menunjukan kenyataan sebaliknya.

Berdasarkan konsesi, warga perkotaan Jakarta diterjemahkan sebagai pengguna layanan dan kepentingan para pengguna layanan ini diwakilkan oleh BR PAM DKI yang hadir dengan kewenangan sangat terbatas. Dalam konsesi tersebut, baik pihak PAM Jaya maupun operator tidak memenuhi kewajiban dan haknya (Lanti, 2006), sehingga muncul berbagai masalah.

Tabel V.2. Lintasan Perubahan Sistem Penyediaan dan Pengolahan Air di Jakarta

Tahun	Peristiwa & Sistem Penyediaan	Keterangan
1870	Sistem air artesis pemerintah Belanda dimulai (1870-1901)	Dibangun oleh pemerintah Belanda bagi Komunitas Eropa setelah Politik Pintu Terbuka (Politik Liberal) dijalankan
1901	Jaringan sistem penyediaan dari sumber air permukaan *(spring water)*	Di era politik etis pemerintah Belanda 1901-1940-an
1918	Dibangunnya *Gementeestaat-Waterleidengen Van Batavia*	Penemuan sumber air Ciburial dan jaringan perpipaan Ciburial-Batavia sepanjang 53,231 Km.
1922	Layanan pertama sumber air Ciburial	Dianggap sebagai hari lahir PAM Jaya
1945	Pelayanan Air Minum diambil-alih Dinas Saluran Air Minum Kota Praja	Dibawah Kesatuan Pekerjaan Umum Kota Praja
1950	Dua instalasi pengolahan air permukaan skala besar pertama Pejompongan I&II mulai dibangun setelah kemerdekaan (1950-1966)	Di Era Kemerdekaan dan Pemerintahan Soekarno
1968	Peralihan Pengelolaan Air dari Dinas Pekerjaan Umum ke Pemda DKI Jakarta	Setelah adanya UU PMA No. 1 tahun 1967
1977	PDAM Jaya disahkan sebagai salah satu Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Pemprov DKI	Melalui Perda DKI Jakarta No. 3/1977 dan SK Mendagri No. PEM/53/13350 -Lembaran DKI Jakarta No. 74 tahun 1977
1965 - 1990an	Instalasi Pengolahan Air Permukaan Pulo Gadung, Cisadane dan 8 instalasi pengolahan air permukaan kecil	Terjadi kemerosotan infrastruktur penyediaan air minum publik yang terpusat selama pemerintahan Orde Baru
1994	Penerbitan Peraturan Pemerintah No. 20 tahun 1995 tentang *Pemilikan Saham dalam Perusahaan yang didirikan dalam Rangka Penanaman Modal Asing*	
1 9 9 7 - 1998	Penandatanganan *Letter of Intent* (LoI) antara Pemerintah Indonesia dan IMF	Sebagai syarat bantuan IMF kepada Indonesia yang menghadapi krisis.
1997	Pemberian Konsesi 25 tahun kepada *PT. Kekar Thames Airindo* (KTA) dan *PT. Garuda Dipta Semesta (*GDS) oleh PAM Jaya	Konsesi ini menciptakan sistem pengaturan pelayanan air di perkotaan Jakarta yang dibagi menjadi dua 'wilayah layanan'; zona layanan 2, 3 dan 6 (KTA) dan zona layanan 1, 4 dan 5 (GDS).
1998	Renegosiasi kontrak yang dikenal dengan nama *Restated Cooperation Agreement* (RCA) dan ditandatangani pada 22 Oktober 2001	Kedua konsorsium berubah nama; KTA menjadi PT. *Thames PAM Jaya* (TPJ), GDS menjadi PT. *PAM Lyonnaise Jaya* (PALYJA).

Sumber: disarikan dari Elan Kooy (2008) dan Prabahayaksa (2014)

Iwanami dan Nickson (2008) menyoroti situasi ini dengan menekankan perlunya regulasi yang kuat ketika terjadi monopoli sektor swasta (PSP) dalam penyediaan air minum perkotaan karena jaringan sistem penyediaan air perkotaan di Jakarta berlangsung dalam monopoli perusahaan tunggal di suatu kawasan sehingga pelanggan tidak memiliki pilihan lain sehingga terjebak di dalam penentuan harga perusahaan. Dalam argumentasi keduanya, tanpa peraturan yang kuat, perusahaan akan terdorong untuk menyalahgunakan kekuatan monopoli yang dimilikinya dan menentukan harga yang mereka inginkan dan tidak dipaksa untuk melaksanakan kewajiban kontraktual untuk memperluas cakupan layanan layanan bagi pelanggan.

Persoalan ketidakadilan sosial di Jakarta merupakan akibat dari komodifikasi air yang menumpang pada pengaturan/produksi ruang. Selanjutnya, produksi ruang sebagai instrumen ketidakadilan sosial akan dilacak dalam sejarah Indonesia pada bagian selanjutnya untuk menjelaskan bahwa produksi ruang di era Indonesia modern berlangsung dalam sebuah lintasan yang menghilangkan kehadiran warga negaranya sendiri. Padahal ketidakmampuan negara untuk menyediakan 'ruang hidup layak' seharusnya tidak menjadi persoalan warga yang tak mampu semata. Dialog jalan buntu yang dikembangkan korporasi ketika berhadapan dengan warga sangat meresahkan. Artinya akses tanah yang tak mampu mereka gapai, juga diikuti dengan peniadaan akses air. Di titik ini peniadaan 'tanah air' sebagai elemen ruang hidup orang merdeka terjadi di era pasca kemerdekaan.

Dari Ruang Sosial Klasik Hingga Ruang Sosial Moderen di Indonesia

Dinamika masalah air di Indonesia melalui kasus di Jakarta menegaskan hubungan antara ketidakadilan sosial dengan produksi ruang modern dari era hadirnya negara (*State*) yang ditandai dengan Proklamasi 1945 yang berhadapan dengan korporasi atau perusahaan dalam dimensi waktu yang berbeda seperti tahun 1967, dan 1997, yang semakin membuat persoalan air menjadi persoalan yang semakin kompleks di Indonesia.

Stratifikasi rasialis yang dihadirkan oleh penguasa kolonial sebagai kelanjutan penjajahan oleh VOC sebagai korporasi Belanda tetap

memunculkan model diskriminas lanjutan di era Indonesia Merdeka. Peniadaan akses pelayanan air untuk 'mereka yang tidak bertanah' *(landless)* merupakan bentuk kejahatan terselubung. Sebab warga miskin dianggap sebagai 'kaum kriminal' yang tidak pantas dilayani. Padahal jika membaca keputusan MK sebagai hasil *judicial review*, bisa terlihat posisi 'pemerintah saat ini' dalam memperlakukan korporasi/perusahaan, dan perlakuannya terhadap warga miskin tidak bertanah. Pelanggaran hukum yang dilakukan pemerintah pusat karena mengabaikan elemen dasar putusan MK hingga kini tidak dibahas terbuka.

Dari sisi ini garis pembatas atau *exclusion line* yang meniadakan hak warga miskin di Ibukota Republik Indonesia menjadi titik ironi tersendiri. Strata rasialis Eropa yang diwariskan dalam tata ruang Batavia, kini dilanjutkan dalam perlakuannya dalam ghetto perkampungan miskin di Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta.

Ada tiga periode penting dalam sejarah Pulau Jawa sebagai satu pulau dengan penduduk terpadat di Indonesia yang bisa digunakan untuk menelusuri sejarah ketidakadilan sosial di Indonesia. Periode pertama adalah era pra-kolonial atau disebut juga era kerajaan. Pada era pra-kolonial, kota-kota di Indonesia berakar pada tata ruang Hindu-Budha yang dikenal dengan nama Mandala.

Struktur ruang pada masa kerajaan melekat pada sistem kepercayaan. Raja tinggal di pusat ibu kota dan menyebarkan kekuatan kosmiknya kepada warga kerajaan yang menempati pinggiran (Permanadeli & Tadié, 2014, hlm. 5–6). Sistem ruang ini membedakan warga kota dengan pendatang dengan pengertian bahwa siapa saja yang datang dari luar Mandala tidak mengalami kelahiran kedua atau kelahiran sosial sebagai bagian dari sistem kosmik yang ada (Subangun, 2016). Setelah keruntuhan kerajaan Kediri di abad XVI, terjadi dinamika kekuasaan yang mengganti ruang kosmis ini sampai pada akhirnya digantikan oleh sistem pemikiran ruang a la Eropa yang dibawa oleh kolonial Belanda.

Pemikiran ruang di era pra-kolonial bisa dilacak mundur untuk diperoleh pengertiannya misalnya dengan melihat kembali literatur-literatur klasik misalnya *Arthasastra* (Kautilya, 3 SM) hingga *Sang Hyang Kamahayanikan*. Mandala dalam karya Kautilya (3 SM) mengikuti

alur putar atau konsentrik dimana *Svami* (Raja Tertinggi) yang terletak pada pusat atau puncak tertinggi yang dimengerti sebagai kekosongan (Subangun, 2016) diikuti dengan lingkaran para menteri, wilayah dan penduduk, benteng pertahanan, kekayaan negara, tentara dan sekutu. Pemimpin diharuskan memiliki kualifikasi tertentu untuk memimpin dan memahami Mandala. Memahami sekutu dan musuh merupakan bagian dari unsur-unsur pembentuk Mandala. Semua yang ada di dalam lingkaran Mandala adalah bagian dari Mandala. Dengan demikian mereka yang ada di dalam Mandala dan memahami Mandala yang merupakan manusia karena mereka terlahir kembali dalam ruang sosial yang adalah Mandala. Yang di luar dan di dalam Mandala dipisah secara tegas karena terkait dengan keberadaan Mandala atau ruang sosial yang ada. Yang tidak memahami Mandala dilarang untuk mendapatkan pengajaran dan mengetahui rahasia ajaran. Hal ini yang menyebabkan mengapa dalam sistem ruang klasik ini, para pedagang (*Mechala*) dan bandit (*Tucha)* ada di luar Mandala. Mereka dianggap tidak mengenali Mandala dan oleh karenanya tidak mengalami kelahiran kedua yaitu secara sosial dan bukan lah warga.

Di era kolonialisme, perencanaan kota Eropa serta struktur tata ruang Eropa diperkenalkan di Indonesia (Silver, 2008; 38). Perubahan lanskap di Batavia mulai dipertimbangkan dan dilakukan Belanda pada setelah memasuki abad 20 (1900an), 300 tahun setelah kolonialisme dan okupasi di wilayah Nusantara, dibawah kebijakan politik integrasi 'pemerintahan kolonial tunggal' (Silver, 2008; 36). Batavia naik kelas dari simpul penting ekonomi luar negeri di bawah VOC *(Vereenigde Oost-Indische Compagnie)* menjadi ibukota kolonial Belanda.

Batavia mengalami perkembangan sebagai akibat dari perubahan kebijakan kolonial termasuk sistem ekonomi di akhir abad 19. Birokrasi modern mulai dipraktekkan awalnya untuk mendukung ekonomi merkantilis dan kemudian untuk mendukung ekspansi investasi dan kebijakan tanam paksa. Perubahan ini juga terjadi sebagai akibat dari 'politik etis'. Peningkatan investasi mengakibatkan gelombang migrasi warga Eropa ke Indonesia (Silver, 2008) dan pada akhirnya menciptakan kebutuhan atas perencanaan kota untuk melakukan pengaturan fungsi-

fungsi permukiman, kantor, rekreasi, dan lain sebagainya bagi warga Eropa yang datang.

Di bawah sistem pemerintahan kolonial, perencanaan dan pembangunan kota-kota Hindia Belanda di awal abad 20, seperti Batavia, Semarang dan juga Bandung. Di dalam perencanaan dan pembangunan kota-kota ini melekat tidak saja struktur pemukiman tetapi juga sistem hukum yang mengatur orang Eropa, Asia Lain dan pribumi secara terpisah. Kota-kota yang dibangun pada masa penjajahan Belanda memiliki elemen penting di mana perbedaan ras antara pribumi dan kelompok ras lainnya menjadi struktur dasar pembentukan kota (Li, 2013, hlm. 48–49). Di bawah kolonialisme Belanda, kota-kota di Hindia Timur diperintah di bawah struktur ras yang ketat. Stratifikasi rasial terdiri dari orang Eropa, Asia-asing, dan Pribumi. Orang Eropa atau penduduk kulit putih menempati urutan teratas, orang Cina dan "Asia Asing" di posisi kedua, sementara kaum bumiputera di urutan paling bawah. Orang Eropa tinggal di daerah perkotaan (kota) sedangkan penduduk lokalnya tinggal di lingkungan adat yang disebut "kampung" (Permanadeli & Tadié, 2014, 6–7). Sementara itu, orang Tionghoa dan Arab mendominasi perdagangan ekonomi dan mereka memiliki wilayah pemukiman sendiri dan sistem tata-kelola sendiri. Kebijakan politik etis yang diterapkan di awal abad 20 juga menciptakan berbagai elit pribumi yang menjadi birokrat dalam sistem kolonial.

Di periode pasca-kolonial, kelompok elit baru mengisi pemukiman elit eropa dan meneruskan model perencanaan kota dengan sistem ruang dibawa oleh kaum kolonialis. Sistem ruang modern Eropa yang di Indonesia menciptakan segregasi etnis ini terus dipraktekkan dengan minim kesadaran untuk melihat kembali bahwa sejak kehadirannya, sistem ini menciptakan ketidakadilan sosial yang terus direproduksi di dalam pengertian ruang yang diteruskan oleh para elit politik dan birokrat yang terdidik maupun secara tidak langsung dipengaruhi oleh sistem pemikiran kolonial.

Proses eksklusi warga dari ruan hidupnya yang dapat ditelusuri kesejarahannya dalam tiga babak periodesasi tersebut menemukan momentum masifikasi yang didahului dengan rasionalisasi ruang lewat tafsir modernisasi birokrasi agraria era kolonial. Mekanisme pasar

digunakan dan ruang dalam nalar pasar disimplifikasi menjadi semata soal tanah.

Ruang Sosial Dunia Barat

Ada perbedaan nalar yang mendasari pembentukan ruang pada peradaban-peradaban, misalnya Eropa yang berakar dari Yunani dengan kawasan Asia khususnya Nusantara yang menjadi titik persilangan budaya yang menjadikannya tumbuh dalam nalar yang khusus. Ruang sosial klasik di Eropa mengalami lintasan yang khusus dari peralihan dari 'ruang sosial (Agora) di era Yunani menjadi 'ruang publik' *(res publica)* di era Romawi. Ruang sosial yang di era Yunani dipisahkan dari ruang *public* (politik) mengalami penyempitan di era Romawi melalui pemisahan antara ruang publik (politik) dan ruang privat (ekonomi), di mana Agora di era Yunani menjadi ruang antara (Subangun, 2016).

Para ilmuwan sosial kontemporer di Eropa dalam beberapa dekade terakhir berupaya untuk mencari jalan untuk menyusun ulang pengertian ruang. Salah satu upaya yang cukup komprehensif dapat dilihat dalam kerja yang dilakukan oleh Gabriela Christmann (2016, p. 10-11) dalam rangka membangun teorinya tentang komunikasi ruang, melakukan pemetaan literatur terkait filsafat ruang yang mempengaruhi pemikiran ruang di dunia Barat seperti:

Tabel V.3. Pemikiran Ruang Dunia Barat

Pendekatan Filsafat Ruang	Argumen Kunci	Pemikir
Container Space	Tempat atau ruang bukanlah bagian dari objek yang dikandungnya, tetapi sesuatu yang pada dasarnya dimiliki, berdiri sendiri, membatasi, dan ada secara mandiri dari aktivitas manusia. Ruang dipahami sebagai entitas invarian dan diberikan secara obyektif	Aristoteles;
Relational Space	Ruang itu sendiri tidak memiliki realitas. Sebaliknya, itu hanya ditetapkan melalui hubungan tatanan tubuh tertentu.	Theophrastus;

Relative Space	Ruang hanya ada tergantung pada perspektif pengamat dan karena itu harus dilihat sebagai "relatif"; Sebuah ruang terdiri dari mode pengalaman manusia dan atribusi makna, dan mode pengalaman mungkin berbeda tergantung pada perspektif pengamat.	Eriugena
	'Objek bukanlah objek pasif, melainkan elemen penyusun ruang. Ruang dan tubuh tidak boleh terlihat terpisah satu sama lain. Manusia fisik memiliki kemampuan untuk bertindak dan dengan demikian mampu merancang ruang secara aktif. Sudut pandang ini membawa kekuatan formatif tindakan manusia ke dalam fokus pemikiran spasial'.	Einstein

Sumber: disarikan dari Christmann (2016) & Lefebvre (1991)

Henri Lefebvre (1991; 1) seorang pemikir sosial yang terkenal dalam upayanya mengembangkan pemikirannya tentang 'ruang sosial', melihat ulang perkembangan teori ruang yang secara ketat dipengaruhi oleh pengertian geometri, yang oleh karenanya dipandang sebagai ruang kosong. Model teori ruang ini dianggap sebagai pengaruh dari pemikiran Descartes yang mematangkan konsep ruang setelah dominasi panjang tradisi Aristotelian yang melihat ruang sebagai bagian dari kategori-kategori, termasuk waktu, berbasis kerja-kerja indrawi. Kerja Descartes menempatkan ruang pada posisi absolut yang menampung tubuh yang berpikir dan memiliki indra. Kerja Descartes ini memberikan pengaruh pada para pemikir setelahnya seperti Spinoza, Leibniz, dan Newton (Lefebvre, 1991. Hal 2).

Pemikiran yang melihat ruang sebagai kontainer atau wadah kosong memiliki implikasi penting dalam perencanaan perkotaan yang dipengaruhi oleh pemikiran Barat. Di tingkat praktek perencanaan, ruang sebagai wadah kosong menjadikan para perencana memiliki hak penuh untuk mengisi wadah tersebut dengan perencanaan yang mereka buat tanpa perlu untuk melihat hal-hal yang sudah ada pada tempat tersebut.

Immanuel Kant membawa pengertian ruang menjadi transendental, sebagai alat kesadaran untuk menangkap realitas, ada pada alam kesadaran dan apriori (Lefebvre, 1991; 2). Implikasinya adalah, ruang menjadi tidak dapat dirangkai atau dikonstruksi. Konsep ruang lalu dimengerti sebagai sesuatu yang diterima begitu saja (*given*) dan menjadi 'kotak hitam'. Seandainya pun diperdebatkan, selalu merujuk pada perbedaaan antara wadah dan isi.

Sejumlah pemikir melihat pentingnya kontribusi Georg Simmel (1858-1918) yang menghubungkan ruang dan sosiologi (Borden, 1997; Urry, 2001;). Simmel (dalam Frisby dan Featherstone, 1997) menghubungkan aspek psikologi dan kota metropolitan melalui interaksi manusia. Kota metropolitan memberikan efek psikologis yang berbeda pada individu dibanding kota kecil (Urry, 2001).

Robert E. Park membawa pengertian ruang melalui struktur kota yang tidak semata-mata struktur fisik tetapi lebih merupakan struktur budaya, karenanya pada struktur kota terdapat juga struktur moral (Christmann, 2016). Pengertian ruang digambarkan melalui kota adalah produksi alam manusia, produksi budaya (Park, 1984; 1). Park menempatkan ruang kota melampaui sekedar hal-hal material (termasuk mekanisme dan konstruksi fisik), konstelasi institusi, dengan mengajukannya pandangan bahwa kota adalah struktur yang juga mempengaruhi orang-orang yang menyusunnya. Ruang, meskipun ditentukan oleh budaya sebagai struktur yang mempengaruhi caranya disusun, terhubung secara erat dengan aspek-aspek material dan struktur fisik.

Peran aspek sosial dalam pembentukan ruang diteruskan oleh para pemikir pada paruh pertama abad dua puluh. Ruang sosial Lefebvre terkait dengan apa yang memungkinkan aksi atau tindakan baru tidak dapat disederhanakan sebagai objek. Oleh karenanya ruang sosial tidak dapat sekedar disederhanakan sebagai objek. Ruang sosial adalah hasil dari tindakan masa lalu. Menurut Lefebvre *'ruang sosial menyiratkan keanekaragaman pengetahuan yang besar*' (Lefebvre, 1991; 73). Lefebvre berupaya mempertemukan pengertian struktur dan tindakan pada dimensi mental atau virtual, sebagai medan kemungkinan, tanpa koneksi dengan aspek material. Para pemikir di era ini seperti mencoba melihat ruang berdasarkan oposisi antara struktur dan tindakan, misalnya Bourdieu yang melihat pembentukan ruang akibat dari Habitus yang mempengaruhi tindakan manusia. Giddens berupa mengaitkan antara struktur dan tindakan dan membawa pengertian ruang ke teori baru yaitu sebagai hasil penataan. Ruang menjadi tempat praktek sosial, pada saat yang sama ruang diberi bentuk dari praktik sosial yang kemudian mengalami reproduksi di mana ruang menjadi pengaturan sosial yang mempengaruhi tindakan (Christmann, 2016). Martina

Löw memperkenalkan konsepsi ruang relasionalnya dengan maksud mempertemukan ruang sosial dan ruang material dengan mengadopsi teori struktur Giddens (lihat Christmann, 2016).

Menghangatnya kembali diskusi tentang ruang dikenal melalui periode yang disebut sebagai 'spatial turn' yang ditandai dengan karya Lefebvre "The Production of Space" (Sheller, 2017) dan juga kerja-kerja para pemikir seperti Foucault, Massey, Harvey dan juga pada saat yang sama digunakannya perkembangan teknologi digital pada Kartografi seperti GIS yang digunakan untuk menjawab kembali pertanyaan-pertanyaan lama dalam teori ruang sehingga memunculkan berbagai pemahaman dan teori ruang baru.

Melangkah lebih jauh, para pemikir mencoba mengembangkan teori tentang ruang dengan menggabungkan pendekatan teoritis struktur dan pendekatan teoritis aksi dan mengajukan aspek-aspek baru sebagai konsep untuk mendefinisikan potensi ruang. Pemikiran ruang yang menolak pandangan deterministik terhadap pembentukan ruang baik secara struktural maupun aksi/tindakan. Mereka melihat bahwa ruang dikonstruksi melalui kehidupan sehari-hari secara repetitif (Löw, 2008). Ruang sebagai akibat dari aksi dan pada saat yang sama ruang memiliki kemampuan mengatur (Low, 2008; 33).

Tragedi Ruang di Indonesia

Pengertian ruang menjadi tragedi bila di tempat asalnya sendiri pengertian tersebut dinilai menghadirkan masalah yang hingga kini terus-menerus dicari jalan keluarnya, sementara di tempat lain dianut dan dipraktekan secara buta. Tragedi ini secara jelas dilukiskan oleh Emmanuel Subangun (2008, 2016) dalam bukunya *'Kisah Katak dalam Belanga".*

Perumpamaan *'Katak Dalam Belanga'* memberikan gambaran bahwa pengertian ruang yang dianut beserta seluruh peralihan yang terjadi dalam sejarah sejak zaman pra kolonial di mana Nusantara mengalami masa kejayaannya, semakin lama semakin menutup atau mengunci sehingga semakin sulit ditemukan jalan keluarnya. Jalan keluar yang mampu membebaskan sekaligus memperluas eksistensi manusia Indonesia untuk

secara bermartabat dalam pergaulan antar manusia, antar bangsa, dan antar peradaban.

Penetrasi keruangan oleh Belanda dan diteruskan hingga kini dilakukan dengan melenyapkan kawasan Bumiputera. Dalam prakteknya di Indonesia, nalar ruang yang diadopsi memiliki sifat dasar memproduksi ketidakadilan sosial melalui perencanaan dan pembangunan perkotaan oleh kolonial Belanda yang dalam kasus penyediaan air Jakarta, tertanam pada jaringan infrastruktur air. Sistem keruangan yang mendasari perencanaan dan pembangunan perkotaan ini diteruskan hingga kini dan ciri utamanya adalah rakyat atau kaum bumiputera semakin terjepit untuk melangsungkan kehidupannya secara bebas. Kaum pribumi dalam desain perencanaan perkotaan hari ini yang meneruskan pola yang dibangun oleh Kolonial Belanda di Batavia ditempatkan pada kawasan yang 'bukan kota' kendati 'kampung-kampung' bumiputera berdampingan dengan wilayah yang didesain sebagai simbol modernitas. Kaum pribumi mengalami diskriminasi di wilayah hidupnya sendiri yang terus-menerus mengalami transformasi sebagai kawasan yang kian kumuh, padat dan terisolir dari layanan-layanan dasar mereka sebagai warga negara atau dengan kata lain menuju kawasan 'ghetto' yang tergambarkan pada pergerakan ini rasio Provinsi DKI Jakarta yaitu pada maret 2015 sebesar 0, 431 menjadi 0,400 di Bulan Maret 2020 (jakarta.go.id) yang dikategorikan sebagai wilayah ketimpangan sedang.

Peralihan keruangan dari tradisi yang berbeda melalui kolonialisme bisa dilihat sebagai lintasan yang mengarahkan masa depan kenyataan bangsa ini dipenuhi dengan ketidakadilan sosial di mana kaum Bumiputera yang menjadi bagian tak terpisahkan dalam sistem keruangan klasik dan menjadi unsur-unsur pembentuk sistem keruangan tersebut, digantikan dengan sistem keruangan yang lebih banyak ditentukan oleh faktor eksternal yaitu pasar, di mana ruang juga mengalami proses komodifikasi, atau menjadi komoditas tersendiri.

Kedua jenis tradisi keruangan memiliki perbedaan nalar secara mendasar. Dalam tradisi klasik Nusantara, sistem keruangan merupakan satu-kesatuan seluruh elemen pembentuknya sebagai suatu formasi hidup bersama. Sehingga, ketika elemen internalnya mengalami gangguan, maka sistem keruangan tersebut mengalami persoalan yang dapat

berakhir dengan kehancuran bersama. Tradisi keruangan Eropa memiliki peralihan yang berbeda, di mana ruang dimengerti bersifat wadah lalu diisi dengan hal-hal berdasarkan perencanaan yang dibuat. Pengertian wadah kemudian diganti dengan upaya untuk memperlihatkan bahwa ruang dibentuk secara sosial dan sangat mungkin mengalami perubahan dari waktu ke waktu tanpa membicarakan mana yang perlu dijaga agar masyarakat tetap tumbuh dalam kemandirian dan berdaulat atas ruang hidup. Anutan atas pemahaman ini memiliki konsekuensi meleburnya yang di dalam dan di luar sehingga oleh pengaturan spasial, tidak ada elemen yang perlu dijaga kehadirannya. Dari titik inilah, hubungan antara ketidakadilan sosial dan sistem perencanaan spasial yang berkembang di Indonesia dilihat hubungannya dengan ketidakadilan sosial yang terus diproduksi sebagai bagian tak terpisahkan dari sistem perencanaan spasial dan pembangunan infrastruktur.

Bila migrasi masuk penduduk Eropa sejak tahun 1870-an menghasilkan penataan kota Jakarta dan juga pembangunan jaringan penyediaan air terpusat untuk kepentingan warga Eropa, pada momen 'Politik Pintu Terbuka' yang lain di era kemerdekaan Indonesia misalnya UU PMA No. 1 tahun 1967 dan juga liberalisasi sektor-sektor publik paska penandatanganan LoI di tahun 1997 meneruskan tradisi perencanaan dan pembangunan perkotaan Jakarta yang mendukung pertumbuhan kelas elit dan juga investasi asing yang terus-menerus mengeksploitasi kaum bumiputera di seluruh ruang hidup mereka. Warga pedesaan yang pada saat yang sama melakukan urbanisasi masuk ke Jakarta menempati kawasan-kawasan kampung asli yang meningkatkan kompleksitas perkotaan karena minim tersentuh oleh kebijakan pembangunan perkotaan dan jauh dari akses air yang layak. Sumiyati dan Siti adalah perwakilan dari pribumi yang didiskriminasi oleh kebijakan pembangunan perkotaan Jakarta yang telah berlangsung lebih dari 1 abad lamanya. Mereka dilemparkan keluar dari ruang perkotaan dan dianggap ada ketika mampu membayar.

Penutup

Ketidakadilan sosial di Indonesia adalah kenyataan yang sering ditemukan hadir bersamaan dengan produksi ruang. Memahami ketidakadilan sosial

dalam produksi ruang ditunjukan lewat membuka pengertian ruang hingga ke tradisi klasik untuk melacak makna sekaligus praktek keruangan dalam tradisi yang dikenali.

Model perencanaan berbasis keruangan Eropa tumbuh dalam tradisi yang panjang dan beriringan dengan masyarakatnya sendiri. Perencanaan menjadi praktek untuk menjaga koeksistensi pada ruang bersama *(common space)*. Dalam prakteknya di Indonesia, pengertian ini tidak memberikan ruang bagi kaum bumiputera untuk bertumbuh, justru menyingkirkan mereka dari ruang-ruang hidup mereka yang sudah ada. Ruang dalam pengertian yang berkembang di Eropa dan Amerika adalah aransemen yang dapat terus berubah. Perubahan dapat terjadi sebagai akibat dari dinamika internal, bisa juga disebabkan oleh hal-hal yang bersifat eksternal atau berasal dari luar.

Perubahan pada ruang terkait dengan gesekan antara apa yang sudah ada (struktur) dan tindakan aktor. Tidak terdapat penekanan pada perlindungan atau proteksi elemen-elemen internal ruang. Pengertian ruang yang bertumbuh dalam tradisi dan kesejarahan di Eropa dimungkinkan karena merupakan hasil dari dinamika masyarakat atau peradabannya sendiri. Masyarakat memiliki kekuatan politik yang tumbuh seiring sejarah peradaban yang berdampingan dengan pemikiran sosial serta filsafat.

Ruang klasik yang berkembang di Nusantara memiliki nalar melindungi elemen internal sebagai suatu formasi karena terkait dengan terus lanjut dan tumbuh kembangnya masyarakat. Berubahnya tatanan warga dapat berarti kejatuhan Mandala, runtuhnya kerajaan. Nalar ruang ini diputus oleh kolonialisme Belanda yang lantas memperkenalkan tradisi ruang Eropa. Sistem keruangan yang diintrodusir secara paksa akhirnya berjalan terbalik dengan kesadaran masyarakat. Perubahan fisik yang cepat berubah, sedangkan di level imajinasi manusianya diisi oleh pengertian yang lain. Air bukan komoditas melainkan anugerah nan sakral untuk kehidupan bersama. Oleh sistem perizinan, sumber air dipagari dan dikuasai oleh swasta dan masyarakat harus tersingkir darinya.

Pasca kolonialisme, pengertian ruang yang diintrodusir oleh kolonialis Belanda untuk membangun kota yang nasionalis merupakan salah warisan kolonial yang tidak secara serius dipikirkan kembali. Sebaliknya,

tradisi perencanaan spasial terus mengadopsi dan mempertahankan sistem keruangan ini. Adopsi dalam pengertian ini dapat juga bermakna terus terciptanya ketidakadilan sosial bagi kaum bumiputera yang dalam sistem keruangan klasik di Nusantara sebagai bagian yang harus dilindungi karena terganggunya komunitas berarti terganggu pula Mandala.

Penanda ketidakadilan sosial dalam produksi ruang sejak era kolonial, tidak saja dalam bentuk pemisahan pemukiman, tetapi juga hadir dalam bentuk pembedaan hukum yang mengatur orang Eropa, Asia lain dan Pribumi. Pengaturan ini hadir dalam pasal 11 *Algemene Bepalingen van Weygening* (AB) tahun 1948, bahkan hakim yang mengadili (lihat Arman, 2020). Meskipun kerap dilihat sebagai suatu bentuk pengakuan terhadap hukum adat, sistem hukum ini semakin mengentalkan pemisahan spasial antara berbagai kelompok bangsa dalam bentuk perencanaan kota dan pemukiman.

Menjadi mudah dimengerti bahwa kehadiran berbagai persoalan keruangan sebagai akibat dari praktek perencanaan spasial yang meminggirkan kaum bumiputera bukanlah sesuatu yang sifatnya sementara. Kondisi ini melekat dalam tradisi perencanaan yang terus dipraktekkan hingga saat ini. Membongkar ulang pengertian keruangan yang menjiwai perencanaan spasial menjadi tantangan yang perlu ditempuh sebagai tugas yang tak terpisahkan dari perjuangan melawan ketidakadilan sosial.

Referensi

Arman, M. (2020). Negara: *Sebuah Masalah Masyarakat Adat.* Lamalera.

Abeyasekere, S. (1989). *A history*. Oxford University Press.

Al Afghani, M.M., Rabbi, A., Aminudin, C., Sadat, D.N., Reza, M., Santono, H., Pramudianto, A., Rustandi, A.K., Rahasthera, W.A. & Syahrizal, A. (2011). *Transparansi Regulasi Penyediaan Air Minum di DKI Jakarta*. ECOTAS.

Boelens, R., Hoogesteger. J. & Swyngedouw, E. (2016). Hydrosocial territories: A political ecology perspective*. Water International*, 41(1), 1–14.

Christmann, G. (2016). *Zur kommunikativen Konstruktion von Räumen: Theoretische Konzepte und empirische Analysen Theorie und Praxis der Diskursforschung.* Springer Vs.

Eggink, E. J. (1930). *Na 25 jaar: Beknopt Gedenkscroft ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan der Gemeente Batavia.* Indonesische Drukkerij.

Élan Kooy, M. (2008). *Relation of Power, Networks of Water: Governing Urban Waters, Spaces, and Population in (Post) Colonial Jakarta* [PhD Thesis, The University of British Columbia]. Vancouver.

Iwanami, M & Nickson, A. (2008). Assessing the Regulatory Model for Water Supply in Jakarta. *Public Admin,*28, 291–300

Johnson, OEA., Zalik, A. & Mollett, C.S.I. (2020). Extraction, entanglements, and (im)materialities: Reflections on the methods and methodologies of natural resource industries fieldwork. *Environment and Planning E: Nature and Space*, 4(2), 383-428.

Kautilya (3 SM). Arthasastra. (R. Shamasastry, terjemahan). Paramita Koalisi Rakyat untuk Hak Atas Air (2015). *Kajian Hak Atas Air.* Jakarta Lefebvre, H., (1991). *The Production of Space*. Basil Blackwell Ltd

Koalisi Rakyat untuk Hak Atas Air (2015). *Kajian Hak Atas Air.* Jakarta

Lefebvre, H., (1991).The Production of Space. Basil Blackwell Ltd, UK

Li, D.E. (2013). *Silent Suffering: The Corporatist Compromises and East Timorese Camps After 1999. [Unpublished* PhD Thesis]. The University of Birmingham.

Löw, M. (2008). The Constitution of Space: The Structuration of Spaces Through the Simultaneity of Effect and Perception. *European Journal of Social Theory*, 11(1), 25–49.

Löw, M. (2016). The Constitution of Space. In M. Löw (Ed.), *The Sociology of Space: Materiality, Social Structures, and Action* (pp. 129–195). Palgrave Macmillan US

Permanadeli, R. & Tadie, J. (2014). *Understanding the Imaginaries of Modernity in Jakarta: A Social Representation of Urban Development in Private Housing Projects*. Papers on Social Representations, London School of Economics and Political Science, 2014, 23, pp.22.1-22.33

Prabaharyaka, I. (2014). *Institutional Pathologies and Urban Water Access: A Case Study of Jakarta, Indonesia* [Unpublished Master of Philosophy thesis]. Monash South Africa.

Sheller, M. (2017). From spatial turn to mobilities turn. *Current Sociology Monograph.* 65(4), 623–639.

Silver, C. (2007). *Planning the megacity: Jakarta in the twentieth century*. Routledge.

Subangun, E. (2016). *Kisah Katak Dalam Belanga.* Abhiseka Dipantara.

Van Raay, J. F. A. (1915b). "Watervoorziening van Batavia (Water provision of Batavia) Part II." De Ingenieur 8: 135-144.

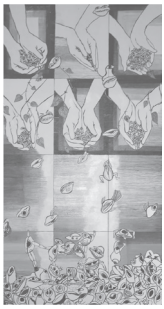

Bab VI
Kapitalisme, Oligarki Tambang, dan Ketidakadilan Sosial di Kalimantan Timur

Oleh: Andi Wahyudi, Maria Agustini Permata Sari, dan Sujarwoto

Para pendiri negara ini pada awal kemerdekaan sangat memahami bahaya kapitalisme pertambangan yang bersiap menerkam Indonesia sebagai bangsa yang baru merdeka. Bung Karno dan Bung Hatta secara tegas menolak ketika para pengusaha asing masuk Indonesia untuk menanamkan modal di sektor pertambangan, khususnya mereka yang ingin membuka usaha tambang di Papua atau saat itu disebut Irian Barat. Bung Karno sangat menginginkan agar sumber daya alam Indonesia dikelola oleh anak bangsa sendiri. Ia sangat paham kalau Freeport mengincar Papua sejak lama. Apalagi perusahaan ini di tahun 1959 nyaris bangkrut karena tambang mereka di Kuba dinasionalisasi oleh Fidel Castro. Presiden Freeport kala itu memperoleh informasi dari penelitian Jean Jaques Dozy tahun 1936 yang menemukan sumber tembaga yang melimpah ruah di Gunung Ertsberg atau Gunung Bijih di Irian Barat. Namun Bung Karno tetap menolak permintaan Freeport tersebut. Bung Karno tetap teguh pada prinsipnya dalam hal pembangunan sektor tambang yaitu anti terhadap kapitalisme dan imperialisme.

Melalui prinsip ekonomi berdikari, Bung Karno ingin semua kekayaan alam Indonesia dikelola oleh para insinyur anak negeri. Melalui Undang-Undang Nomor 78 Tahun 1958 tentang Penanaman Modal Asing tidak

diperbolehkan sama sekali. Sejak awal, Bung Karno berprinsip bahwa pengelolaan sumber daya alam harus sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 yang menyatakan bahwa "Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara" (Ayat 2); "Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat" (Ayat 3). Namun, idealisme ini runtuh bersamaan dengan runtuhnya pemerintahan Orde Lama. Secara khusus ruang kontestasi pengelolaan tambang oleh korporasi tambang asing yang berlanjut sejak era kolonial turut menjadi pemicu kejatuhan Presiden Soekarno. Pembahasan tentang ini dapat dilihat di Bab III.

Titik balik sejarah terjadi setelah pemerintahan Orde Baru yang menyatakan Pemerintah Republik Indonesia bergabung kembali sebagai anggota *International Monetary Fund* (IMF) dan *International Bank for Reconstruction and Development* (IBRD), sejak ditetapkannya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1966. Dengan tekanan IMF, pemerintah Orde Baru mengeluarkan tiga undang-undang terkait pengelolaan sumber daya alam di tahun 1967 yang selanjutnya dikenal sebagai Paket 1967, meliputi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing; kedua, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kehutanan; ketiga, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Pertambangan. Sejak saat itulah sumber daya alam Indonesia dikuasai asing secara terstruktur, sistematis, dan massif. Indonesia kembali dicengkeram dalam kekuasaan penjajah modal asing.

Pada tanggal 5 April 1967 Pemerintah Orde Baru melakukan penandatanganan kontrak karya antara pemerintah Indonesia dengan *Freeport Sulphur Company*. Pada tahun 1967 ini juga, terbentuk Badan Pertimbangan Penanaman Modal Asing (BPPMA) yang dikepalai oleh Prof. Dr. Ir. Moch. Sadli. Badan inilah yang sekarang menjadi cikal bakal Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Melalui ketiga undang-undang tersebut penanaman modal asing di Indonesia melonjak drastis. Pada periode 1967 sampai dengan 1972, nilai penanaman modal asing yang masuk Indonesia sebesar US$ 2488,4 juta. Investasi pada sektor pertambangan adalah yang paling besar, mencapai hingga US$ 953,7

juta, yang mencakup 38 persen dari total keseluruhan modal asing yang masuk. Perusahaan-perusahaan tambang dunia seperti Rio Tinto, Newmont Gold Company, Newcrest Mining Ltd, Broken Hill Properietary Company, dan Inco Ltd mulai beroperasi di areal-areal tambang strategis di Indonesia, seperti Kalimantan Timur (Kaltim).

Tulisan ini mengulas bagaimana kapitalisme dan oligarki tambang telah menciptakan berbagai ragam ketidakadilan sosial di Indonesia. Penulis mencoba memotret fenomena tersebut melalui kasus industri tambang di tepian Mahakam. Kaltim adalah provinsi yang kita kenal sebagai daerah kaya tambang. Dalam catatan sejarah pertambangan, Batu Panggal (kini dikenal sebagai Loa Bakung) disebut sebagai kawasan pertama pertambangan di Kaltim. Pada tahun 1888, perusahaan batu bara Belanda bernama Oost-Borneo Maatschapij mendirikan perusahaan pertambangan di kawasan tersebut (Siburian, 2012). Namun, jauh sebelum itu, di tahun 1849, pemerintah Belanda sudah melakukan penambangan batu bara di Kaltim melalui *Oranje Nassau* (Siburian, 2012), sebuah proyek penambangan batu bara yang berpusat di Banjar, Kalimantan Selatan, wilayah Kesultanan Banjarmasin (Inagurasi, 2015). Sejak itu, eksploitasi batu bara mulai meluas ke berbagai wilayah di Kalimantan, seperti Pulau Laut, Martapura, dan Mandai dengan melibatkan berbagai perusahaan. Tahun 1903 tambang batu bara terbesar di Pulau Laut mulai berproduksi, dan sampai dengan tahun 1910 telah menghasilkan sekitar 25 persen total produksi nusantara. Peran batu bara mulai diperhitungkan dalam mendukung revolusi industri di Eropa sebagai bahan bakar industri tekstil dan bahan baku pembuatan benda-benda dari logam (Inagurasi, 2015).

Ketika pemerintah Orde Lama, pertambangan mineral di Kalimantan sepi karena kebijakan pelarangan investor asing melakukan usaha tambang. Sejak era Orde Baru, pertambangan di Kaltim menggeliat kembali dengan masuknya penanam modal asing melalui kontrak karya generasi III, periode 1976-1985. Kala itu perusahaan yang memperoleh ijin tambang adalah PT Indo Muro Kencana dan PT Kelian Equatorial Mining yang berada di Kalteng (Kalimantan Tengah) dan Kaltim. Penambangan batu bara dimulai kembali pada generasi 16 oleh Berau Coal, Indominco Mandiri, Kaltim Prima Coal, Kideco Jaya Agung, Mukti Harapan Utama dan Tanito Harum. Hadirnya berbagai perusahaan tersebut tidak terlepas

dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 yang memberikan keleluasaan pada investor asing melakukan usaha tambang. Sungai Mahakam di Samarinda menjadi saksi bisu ribuan atau bahkan mungkin jutaan kali kapal-kapal tongkang pengangkut batu bara dari Kutai Kartanegara dan Samarinda berlalu-lalang melewatinya. Mereka membawa bergunung-gunung batu bara keluar dari bumi Kalimantan setiap hari, selama ratusan tahun.

Sebuah Kapal Tongkang, melewati Sungai Mahakam di Kota Samarinda, mengangkut batu bara dari hasil penambangan di bumi Kalimantan Timur. Pemandangan seperti ini dapat disaksikan setiap hari oleh masyarakat di kota Tepian ini. Foto: Andi Wahyudi (03-Apr-2021).

Sistem Produksi Kapitalis dan Oligarki Tambang

Sistem kapitalis menggunakan tiga moda utama dalam akumulasi kapital, yaitu sumber daya alam, buruh, dan alat-alat produksi. Bagi kaum kapitalis, sumber daya alam seperti air, udara, mineral, batu bara, emas, minyak bumi dan sejenisnya adalah semata-mata moda produksi yang dapat secara bebas di eksploitasi. Gagasan kapitalis tentang sumber daya alam sangat dipengaruhi oleh pemikiran Francis Bacon (1561-1626), seorang filsuf lingkungan pada masa transisi dari abad pencerahan ke abad modern, tentang *dominion over nature*, 'bahwa dengan pengetahuannya manusia memiliki mandat untuk menguasai alam'. Gagasan ini sangat berpengaruh pada pengetahuan modern manusia saat ini dalam mengontrol alam dan memperlakukan alam secara bebas sebagai faktor

penting untuk akumulasi kapital. Kemajuan negara-negara maju saat ini tidak terlepas dari peran para kapitalis dalam mengusai sumber daya alam di negara-negara miskin. Ini terjadi sejak jaman kolonial sampai saat ini, hanya mekanismenya yang berbeda, tetapi secara prinsip sama tujuannya, yaitu akumulasi kapital sebesar-besarnya.

Mekanisme yang dilakukan para kapitalis adalah dengan menghancurkan sistem produksi lokal khususnya petani. Ini dilakukan melalui cara akuisisi langsung terhadap lahan milik masyarakat lokal melalui perampasan secara paksa maupun membeli dengan harga sangat murah. Selanjutnya mereka menggali tambang dengan membuka hutan dan lahan pertanian sehingga sistem produksi masyarakat lokal hancur. Bersamaan dengan itu, bencana ekologis meningkat karena aktivitas yang dilakukan oleh tambang yang merusak ekosistem yang ada. Karena hutan ditebang dan menjadi gundul maka rumah penduduk lokal dan sawah mereka yang ada di hilir tidak pernah aman dari ancaman banjir dan kekeringan. Para investor, baik asing maupun lokal, bekerjasama dengan pemerintah untuk memuluskan jalan akuisisi lahan milik masyarakat lokal. Pemerintah memuluskan jalan mereka melalui kebijakan berupa kemudahan izin pertambangan dan pembukaan kawasan hutan.

Fenomena ini terjadi di Kalimantan Timur, yang sejak tahun 2010, di bawah Gubernur Awang Faroek Ishak, memoratorium izin pertambangan. Saat itu luas izin pertambahan di Kalimantan Timur bahkan melebih luas daratan Kaltim. Ditambah dengan izin pembukaan lahan hutan yang diterbitkan oleh pemerintah pusat yang telah mengakibatkan kerusakan hutan luar biasa di Kalimantan Timur. Laporan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kaltim (ESDM) Provinsi Kalimantan Timur menyebutkan luas seluruh perizinan di provinsi mencapai 13,83 juta hektar (luas daratan Kalimantan Timur hanya 12,7 hektar).

Tabel VI.1. Perijinan Hutan, Tambang, dan Kebun di Kalimantan Timur (dalam Hektar)

Kabupaten/Kota	Hutan	Tambang	Kebun
Paser	129.836	104.956	322.451
Kutai Barat	361.095	1.252.612	703.323
Kutai Kartanegara	661.134	876.878	873.397
Kutai Timur	1.145.995	1.269.232	883.343
Berau	1.012.289	285.978	345.306
PPU	32.996	218.927	138.315
Balikpapan	-	-	-
Samarinda	-	27.438	3.000
Bontang	-	-	-
Mahakam Hulu	728.345	-	-
Lintas Provinsi	1.374.635	-	-
Total	5.619.662	5.137.875,2	3.095.824

Sumber: Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kaltim, 2019

Area ini bahkan lebih luas dari pulau Jawa sekalipun. Izin ini dibagi menjadi tiga kelompok meliputi izin kehutanan seluas 5,6 juta hektar, izin tambang seluas 5,1 juta hektar, dan izin pembukaan perkebunan seluas 3.1 juta hektar. Izin usaha pemanfaatan hasil hutan terbagi menjadi beberapa izin antara lain hutan alam seluas 3,9 juta hektar, hutan tanaman industri seluas 1,6 juta hektar. Ada sekitar 59 ijin dalam sektor kehutanan ini yang mencakup mencakup 45 persen daratan Kalimantan Timur. Sektor pertambangan mencakup 1.404 izin, meliputi izin usaha pertambangan seluas 4.1 juta hektar, dan sisanya ijin pertambangan batu bara seluas 1 juta hektar sebanyak 30 izin. Sektor selanjutnya yang rakus dalam menggunakan lahan adalah perkebunan kelapa sawit, dengan total konsesi yang telah diterbitkan sebanyak 375 izin, yang memakan lahan seluas 3.1 juta hektar atau menguasai 24 persen daratan Kaltim. Dari luas tersebut, 189 izin telah berstatus hak guna usaha yang mencakup lahan seluas 1.2 juta hektar. Luas tersebut belum ditambah luas perizinan lintas sektor yang mencakup 4,5 juta hektar. Eksploitasi alam yang terstruktur, sistematis, dan masif terjadi di provinsi ini.

Kabupaten yang paling royal mengeluarkan izin tambang adalah Kutai Barat, yang menerbitkan 243 izin. Luas lahan yang diizinkan untuk

tambang sebesar 1,43 hektar atau mencakup 83 persen daratan Kutai Barat. Kutai Timur ada di urutan kedua, dengan luas lahan yang diizinkan untuk usaha tambang sebesar 1,6 juta hektar atau sekitar 46 persen dari daratan kabupaten ini. Selanjutnya adalah Kutai Kartanegara, dengan luas 1,1 juta hektar atau seluas 40 persen dari luas daratannya. Siapa pemilik tambang ini? Izin tambang diterbitkan oleh pemerintah pusat bersama bupati/walikota setempat. Pemilik usaha tambang tersebut sebagian besar disebut konglomerat Jakarta. Sudah menjadi rahasia umum apabila mereka juga memberikan dukungan kepada para politisi di Senayan selama masa kampanye Presiden untuk memperlancar bisnisnya di daerah. Demikian pula ijin usaha pemanfaatan hutan di Kaltim, yang melibatkan pejabat negara dan purnawirawan.

Dengan terbuka Prabowo menjelaskan, ia adalah salah satu pemilik perusahaan yang memiliki hak guna usaha seluas 220 ribu hektar di Kaltim dan 120 ribu hektar di Aceh. Sebagai pejabat negara, perusahaan Prabowo mengantongi konsesi lahan hak guna usaha melalui PT Tusan Hutani Lestari yang beroperasi di Aceh Tengah, serta PT Tanjung Redeb Hutani, PT Kiani Lestari, dan PT Belantara Pusaka yang beroperasi di Kaltim. Berdasarkan laporan organisasi Auriga, perusahaan di mana Prabowo menjadi salah satu pemiliknya telah menguasai hak guna usaha beberapa lahan melalui perusahaan Nusantara Energy, Kaltim Nusantara Coal, dan PT Eraba Persada Nusantara.

Tabel VI.2. Pemegang Izin Tambang dan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan di Kalimantan Timur

Pemegang Izin Tambang	Luas Lahan (ha)	Pemilik (Pemegang Saham Terbesar)
PT Berau Coal	118.4	Bagian dari PT Sinar Mas Group (Alm. Eka Tjipta Widjaja)
PT Tambang Damai	97.589	Bagian dari PT Harum Energy Tbk (Kiki Barki dan Anita Barki)
PT Kaltim Prima Coal	90.938	Bagian dari PT Bumi Resources Tbk (Aburizal Bakrie)
PT Multi Harapan Utama	46.062	Reza Pribadi (Anak dari Henry Pribadi alias Liem Oen Hauw)
PT Sumber Barito Coal	44.65	PT Adaro Tbk (Garibaldi Thohir Edwin, Soeryadjaya, Theodore Permadi Rachmat)
Pemegang Izin Hutan		
PT Sumalindo Lestari Jaya II	267.6	Amir Sunarko
PT Kiani Lestari	223.5	Prabowo Subianto
PT Tanjung Redeb Hutani	185.84	Prabowo Subianto
PT Surya Hutani Jaya	183.3	Bagian dari PT Sinar Mas Group (Alm. Eka Tjipta Widjaja)
PT BDI Wilayah Paser	174.6	Bagian dari PT Gudang Garam Tbk (Susilo Wonowidjojo)

Sumber: Berbagai sumber diolah penulis.

Tidak hanya Prabowo, beberapa purnawirawan jenderal juga memiliki keterlibatan bisnis tambang dan hutan di tanah air. Jenderal purnawirawan Luhut Binsar Panjaitan adalah pendiri dan pemegang saham PT Toba Bara Sejahtera Group yang bergerak di berbagai sektor, mulai pertambangan sampai kelapa sawit. Sebagaimana kita ketahui, Luhut adalah Dewan Pengarah Tim Bravo 5 pemenangan Jokowi-Ma'ruf. Luhut juga memiliki perusahaan yang mengusai sejumlah lahan di Kaltim, di bawah PT Perkebunan Kaltim Utama 1, dengan luas hak guna usaha perkebunan kelapa sawit sebesar 8,6 ribu hektar. Selain itu ada juga PT Indomining, PT Admitra Baratama Nusantara, PT Trisena Mineral Utama, yang merupakan anak usaha dari PT Toba Sejahtera dengan bisnis utama pertambangan.

Tidak salah apabila Majalah *Forbes* melaporkan bahwa 40 orang terkaya di Indonesia memiliki aset sebesar 71 milyar US$. Sebagian besar dari mereka adalah para pengusaha industri yang menguasai usaha terkait

ekploitasi sumber daya alam, seperti tambang batu bara, nikel, emas, tembaga, dan minyak bumi, serta perkebunan, khususnya kelapa sawit. Lebih lanjut Kepala Badan Pertanahan Nasional melaporkan bahwa 56 persen aset negara meliputi tanah, perkebunan, dan perumahan dikuasai oleh 0,2 persen penduduk Indonesia. Secara sektoral dilaporkan, terdapat 301 perusahaan yang mengantongi Hak Pengusahaan Hutan (HPH), dan 262 unit perusahaan yang menguasai Hutan Tanaman Industri (HTI), yang mencapai luas areal 42 juta hektar. Jaringan Advokasi Tambang Indonesia melaporkan bahwa 35 persen daratan Indonesia telah diberikan izin untuk digunakan sebagai usaha tambang. Sampai dengan tahun 2020 pemerintah telah menyerahkan lebih dari 25 juta hektar tanah kepada 30 grup pengusaha besar yang membawahi 600 perusahaan. Pemberian *privilege* kepada para pengusaha ini didukung oleh kebijakan pemerintah yang pro-kapitalis.

Fenomena ini seakan membenarkan kritik para peserta sidang BPUPKI pada tahun 1945 tentang ancaman oligarki dan ekonomi liberal setelah Indonesia merdeka. Jika di masa kolonial, sumber daya alam dijarah oleh penjajah, kini, ketika kita sudah merdeka sumber daya alam dikuasai oleh para kaum kapitalis bangsa sendiri, yang bekerjasama dengan kapitalis global mengakuisisi hutan, tambang, dan perkebunan skala besar. Kritik para pendiri bangsa terhadap kapitalisme, *laizzes faire*, kolonialisme, maupun imperialisme kini hadir sendiri dalam tubuh republik yang didominasi oleh watak pedagang. Ini sesuatu yang tidak pernah mereka bayangkan ketika mereka berjuang merebut kemerdekaan. Negara ini tiada lain kecuali pelayan sempurna atau jongos korporasi, begitu menurut Chalid Muhammad, mantan Ketua WALHI.

Ekploitasi Sumber Daya Alam dan Modal Dinasti Politik

Salah satu kelebihan kapitalisme adalah ideologi ini mampu beradaptasi dalam sistem politik apapun termasuk sistem demokrasi. Kapitalisme mampu beriringan dengan demokrasi karena keduanya memiliki gagasan yang sama tentang kebebasan individu. Kapitalisme, sebagai sebuah ideologi ekonomi, berangkat dari gagasan akan pentingnya kepemilikan individu, persaingan, pentingnya mekanisme pasar bebas, dan mendapatkan keuntungan dalam akumulasi kapital (Ebenstein &

Fogelman, 1994). Sedangkan demokrasi, khususnya demokrasi liberal, berangkat dari gagasan bahwa kebebasan politik merupakan hak setiap individu, sehingga keputusan mayoritas harus diberlakukan pada hampir sebagian besar keputusan politik.

Konsekuensi dari implementasi kedua gagasan tersebut adalah tak terhindarkannya persaingan bebas antar individu di masyarakat. Bagi mereka yang mampu bersaing maka akan dapat bertahan. Sebagian kelompok yang kuat dan memiliki kesamaan kepentingan berpotensi membentuk oligarki untuk menguasai pasar dan akses terhadap sumber daya. Kolaborasi kapitalis dengan politisi yang berkuasa semakin memperkokoh penguasaan mereka terhadap berbagai sumber daya. Di sisi lain, individu dan kelompok yang tidak mampu bersaing dan tidak memiliki akses terhadap sumber ekonomi maupun kekuasaan maka akan tersingkir. Selanjutnya, mereka menjadi kelompok pinggiran yang tidak memiliki pengaruh yang signifikan baik secara ekonomi dan politik. Dengan demikian maka ketidakadilan sosial dalam masyarakat menjadi konsekuansi yang logis dari praktek kapitalisme dan demokrasi yang bebas.

Dalam praktiknya, kemajuan demokrasi Indonesia beberapa dekade ini telah memunculkan dinasti politik lokal yang membelokkan cita-cita reformasi politik. Apa yang dikhawatirkan oleh Bung Karno dan para pendiri bangsa sebagai kapitalisme bangsa sendiri sekarang telah terbukti. Di dalam salah satu rapat umum partai Bung Karno pernah berkata, "Kita bukan saja harus menentang kapitalisme asing tetapi juga harus menentang kapitalisme bangsa sendiri". Dalam berbagai momen Bung Karno selalu memperingatkan kepada Bangsa Indonesia. Dalam salah satu rapat di tahun 1959 ia menyampaikan, "Rakjat di mana-mana di bawah kolong langit ini, tidak mau ditindas oleh bangsa lain, tidak mau dieksploitir oleh golongan-golongan apapun, meskipun golongan itu adalah dari bangsanja sendiri". Pada risalah sidang BPUPKI tahun 1945, dia menyampaikan pesan satir, "Apakah kita mau Indonesia Merdeka, yang kaum kapitalnya merajalela, ataukah yang semua rakyatnya sejahtera, yang semua orang cukup makan, cukup pakaian, hidup dalam kesejahteraan, merasa dipangku oleh Ibu Pertiwi yang cukup memberi sandang pangan kepadanya?" Soekarno juga mengatakan pesan yang

mendalam pada generasi setelahnya bahwa "Perjuanganku lebih mudah karena melawan penjajah, namun perjuangan kalian akan lebih sulit karena melawan bangsa sendiri". Apa yang dikhawatirkan oleh Bung Karno tersebut telah menjadi sebuah kenyataan saat ini, sebagaimana fenomena penguasaan tambang dan lahan hutan oleh para dinasti politik, seiring dengan berlangsungnya desentralisasi dan demokrasi di tanah air. Mengulang apa yang menjadi kekhawatiran Bung Hatta (1960), "Membiarkan perekonomian berdjalan menurut apa jang dikatakan 'permainan merdeka dari pada tenaga-tenaga masjarakat' berarti membiarkan jang lemah menjadi makanan jang kuat".

Fenomena politik lokal di Kaltim mencerminkan bagaimana demokrasi lokal dikuasai oleh segelintir elit yang membangun dinasti politik. Di Kabupaten Paser, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang demokrasi lokal benar-benar di penjara oleh sebuah dinasti yang menguasai eksekutif dan sekaligus legislatif. Dua posisi yang seharusnya saling kontrol, tetapi dijabat oleh pasangan suami istri atau orang tua dan anak. Segelintir elit lokal yang telah berkuasa membangun dinastinya untuk melanggengkan *privilege* mereka sebagai pejabat negara untuk menguasai sumber kekayaan alam. Kebijakan desentralisasi yang pada awalnya ditujukan agar daerah lebih dekat dengan kebutuhan dan keinginan rakyatnya justru kewenangan besar tersebut telah di caplok oleh para elit. Untuk mempertahankan cengkeraman kekuasaan tersebut para elit ini rela melakukan politik uang untuk mempertahankan dinastinya.

Tabel VI.3. Dinasti Politik di Kalimantan Timur

No	Aktor	Relasi	Jabatan	Parpol	Periode
1	Ismunandar	Suami	Bupati Kutai Timur	Nasdem	2016-21
	Encek UR Firgasih	Istri	Ketua DPRD Kutai Timur	PPP	2019-24
2	Neni Moerniani	Ibu	Walkot Bontang	Golkar	2016-21
	Andi Faisal Sofyan H	Anak	Ketua DPRD Bontang	Golkar	2019-24
3	Yusriansyah Syarkawi	Ayah	Bupati Paser	Golkar	2016-21
	Hendra Wahyudi	Anak	Ketua DPRD Paser	PKB	2019-24
4	Awang Faroek Ishak	Ayah	Anggota DPR RI	Nasdem	2019-24
	Awang Ferdian Hidayat	Anak	Anggota DPD RI		2019-24

5	Rudi Mas'ud	Adik	Anggota DPR RI	Golkar	2019-24
	Hasanuddin Mas'ud	Kakak	Anggota DPRD Kaltim	Golkar	2019-24
	Rahmad Mas'ud	Kakak	Wakil Walkot Balikpapan	Golkar	2016-21
	Abdul Gafur Mas'ud	Adik	Bupati Penajam Paser Utara	Demokrat	2019-24
6	Mahyuddin	Kakak	Anggota DPRD RI	Golkar	2019-24
	Mahyunadi	Adik	Anggota DPRD Kaltim	Golkar	2019-24
	Maswar	Adik	Anggota DPRD Kutai Timur	Golkar	2019-24
	Marsidik	Adik	Anggota DPRD Kutai Timur	Golkar	2019-24
7	Sharie Jaang	Suami	Walkot Samarinda	Demokrat	2016-21
	Pusi Setyowati	Istri	Anggota DPRD Kaltim	Demokrat	2019-24

Sumber: Herdiansyah Hamzah (2020)

Di Kaltim, ada tujuh dinasti politik yang tersebar di berbagai wilayah, yang diantaranya melibatkan korupsi, kolusi, dan nepotisme terkait sumber daya tambang dan hutan. Tahun 2020 silam, pasangan suami-istri yang menduduki jabatan berbeda, sebagai Bupati dan Ketua DPRD, terjerat kasus korupsi. Encek, yang menduduki jabatan sebagai Ketua DPRD Kutai Timur, dan suaminya, Ismunandar, yang menjadi Bupati Kutai Timur kala itu. Pasangan ini diamankan oleh KPK dalam kasus dugaan suap pengadaan barang. Sebelum kasus ini, sederet panjang kasus korupsi telah terjadi dan melibatkan dinasti politik di Kabupaten Kutai Kartanegara terkait dengan tata kelola tambang dan hutan serta lahan perkebunan sawit.

Menilik pola dinasti politik lokal yang dibentuk di Kaltim, ada tiga karakteristik mencolok. Pertama, dinasti politik yang dibangun melalui jabatan dalam parlemen, di mana kepala keluarga dan anggotanya menguasai parlemen di tingkat daerah maupun pusat. Dalam satu keluarga ada yang duduk di DPR RI, DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota. Kedua, dinasti politik yang dibangun oleh satu anggota keluarga pada lembaga dan wilayah kekuasaan yang berbeda. Misalnya, dalam satu keluarga ada anggota yang menduduki jabatan sebagai kepala daerah di kabupaten/kota tertentu, dan saudara lainnya sebagai politisi di parlemen untuk memuluskan kepentingan politik mereka. Ketiga, dinasti politik yang dibangun oleh satu keluarga yang menguasai satu wilayah provinsi, kabupaten/kota. Semua anggota keluarga memiliki posisi penting dalam satu wilayah. Ayah menjadi bupati, istri ketua DPRD, kerabat menjadi

politisi parpol berpengaruh. Di Kota Bontang, yang terkenal dengan tambang minyak bumi dan batu bara misalnya, ketika Sofyan Hasdam masih berkuasa menjadi walikota, pada saat yang sama, ketua DPRD-nya dijabat oleh Neni Moerniaeni, istrinya. Setelah masa jabatan dua periode berakhir, mereka menyiapkan putra mahkota, Andi Faisal Sofyan Hasdam sebagai walikota. Keluarga ini telah mencengkeram politik Bontang selama bertahun-tahun.

Fenomena yang terjadi di Kaltim ini juga terjadi di pelbagai wilayah nusantara. Euforia desentralisasi dan demokrasi liberal telah memberikan kekuasaan sangat besar kepada kepala daerah dalam mengelola anggaran, merekrut pegawai, pemberian izin dan konsesi sumber daya alam, pengadaan barang dan jasa, serta pembuatan regulasi. Menurut laporan *Indonesia Corruption Watch* sampai saat ini ada 117 daerah atau sekitar 21 persen jumlah daerah otonom yang menerapkan dinasti politik maupun pendekatan dinasti politik, sehingga jangan heran korupsi dan kolusi di era reformasi ini masih bertahan langgeng bahkan meluas.

Kapitalisme, Kutukan Sumber Daya Alam dan Krisis Ekologi

Selain melalui mekanisme eksploitasi alam yang dilakukan melalui eksplorasi lahan tambang dan alih fungsi hutan, khususnya hutan tropis yang menjadi penyangga paru-paru dunia dan juga kehidupan masyarakat adat, corak produksi kapitalis, khususnya di negara kapitalis pinggiran seperti Indonesia, hampir selalu menempatkan lingkungan hidup sebagai ruang untuk membuang limbah. Karena itu yang terjadi adalah akumulasi kapital yang dikumpulkan para kapitalis selalu berhubungan secara linier dengan kerusakan lingkungan hidup. Proses penghancuran lingkungan hidup ini adalah suatu keniscayaan dalam sistem kapitalis di negara kapitalis pinggiran karena merupakan cara yang paling murah. Misalnya pada penambangan nikel, teknik pengolahannya dilakukan melalui ekstraksi material nikel dari hasil pengerukan tanah di kawasan penambangan. Sudah pasti metode ini harus merusak lingkungan melalui pembukaan lahan hutan, penggalian tanah maupun pembuangan tanah untuk memperoleh nikel. Proses degradasi lingkungan semakin cepat karena penggunaan teknologi seperti alat-alat berat untuk efisiensi kerja.

Pencemaran Sungai Malinau, Jatam Ingatkan akan Dampak Lingkungan

Pencemaran Sungai Malinau sudah sering terjadi

Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) mengingatkan akan timbulnya dampak kerusakan lingkungan di Sungai Malinau Kalimantan Utara (Kaltara). Semua akibat jebolnya tanggul penampung limbah tambang perusahaan batu bara di Malinau.

"Tanggul perusahaan jebol serta mencemari Sungai Malinau," kata aktivis Jatam Kaltara Andry Usman dalam jumpa pers daring Jatam, Selasa (23/02/2021). Andry menyebutkan, peristiwa jebolnya tanggul penampung limbah terjadi pada awal bulan Februari lalu. Lokasinya berada di sekitar kawasan 14 desa daerah aliran sungai (DAS) Malinau.

Limbah batu bara membuat warna air sungai berubah menjadi keruh kecokelatan. Ratusan ikan pun ditemukan mati mengambang menandakan kerusakan keseimbangan ekosistem air sungai.

Persoalan paling utama adalah terancamnya pasokan air bersih bagi 8 desa sekitar DAS Malinau. Jatam mendata desa-desa terancam; Sengayan, Langap, Long Loreh, Gongsolok, Batu Kajang, Setarap, Setulang, dan Setaban. Selain itu, 6 desa DAS Mentarang dan DAS Sesayap; Lidung keminci, Pulau Sapi, Tanjung Lapang, Kuala Lapang, Malinau Hulu, dan Malinau Kota.

Jebolnya tanggul penampung limbah tambang, kata Andriy sudah beberapa kali terjadi di Malinau. Pencemaran Sungai Malinau terjadi 2010, 2011, 2012, 2017, dan pada 7 Februari kemarin.

Andry mencontohkan, kejadian serupa di tahun 2017 di mana tanggul penampungan perusahaan tambang lain juga jebol mencemari air Sungai Malinau. Saat itu, PDAM Malinau melakukan penelitian menghasilkan data tingkat kekeruhan air baku mencapai 80 kali dari 25 NTU (nephelometric turbidity unit) menjadi 1.993 NTU.

Artinya, air Sungai Malinau saat itu jauh di bawah ambang batas normal konsumsi manusia. Sehingga saat itu, PDAM Malinau pun terpaksa menghentikan pelayanan air bersih selama 3 hari. "Kondisi air Sungai Malinau pasca pencemaran saat ini kemungkinan sama dengan saat itu," papar Andry.

Sumber: kaltim.idntimes.com (IDNTimes, 2021)

Kerusakan lingkungan hidup masif terjadi di Kaltim selama beberapa dekade terakhir. Berdasarkan laporan Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) Kaltim pada tahun 2019, terdapat 1.735 lubang bekas tambah dari 1.404 perusahaan yang dibiarkan mangkrak. Pada tahun 2016, Greenpeace Indonesia merilis hasil investigasi kegiatan pertambangan batu bara di Kaltim yang merusak bentang alam dan mengganggu kualitas air tanah. Mereka melaporkan konsesi grup Banpu di Kaltim telah mengubah hutan dan lahan pangan menjadi danau bekas tambang yang terbengkalai, hutan untuk resapan air hilang dan tanah menjadi gersang. Mereka juga melaporkan aktivitas tambang PT Indominco Mandiri telah menyebabkan kematian ikan-ikan dan perubahan warna air sungai yang selama ini menjadi sumber penghidupan masyarakat lokal. Studi yang dilakukan oleh Marganingrum dan Noviardi (2010) di Sungai Lati, Kabupaten Berau, menunjukkan pH tanah sekitar lokasi bersifat asam (<6) dengan tekstur tanah yang berdebu sehingga rawan erosi ketika musim hujan. Proses *run off* material sulfida melalui aktivitas tambang diduga menjadi penyebab pH air sungai di bawah normal.

Aktivitas tambang yang masif juga telah merusak lahan pertanian. Kawasan bekas tambang sudah tidak bisa dikelola menjadi sawah seperti dulu lagi. Di musim kemarau sungai-sungai mulai kering karena hutan di hulu sungai gundul sehingga tidak mampu menyimpan air ketika hujan. Saat ini area sawah di Kaltim hanya tersisa 59 ribu hektar dengan jumlah produksi sebesar 254 ribu ton beras per tahun. Karena produksi beras yang semakin menurun, maka para petani tradisional beralih mengembangkan komoditas perkebunan khususnya kelapa sawit dan karet yang memiliki nilai ekonomi lebih tinggi. Situasi ini tentu saja mengancam ketahanan pangan masyarakat lokal karena sampai saat ini provinsi ini masih bergantung kepada provinsi lain dalam pemenuhan beras dan bahan pangan. Produksi beras Kaltim masih kurang sekitar 148 ribu ton per tahun agar memenuhi kebutuhan masyarakat.

Tidak hanya mengancam ketahanan pangan, kerusakan lingkungan juga menyebabkan tingginya bencana alam. Menurut laporan *World Agroforestry Centre* (2015) luas hutan primer di Kutai Barat selama periode 1990 sampai dengan 2010 berkurang sampai dengan 42 persen karena deforestrasi, atau mencakup luas sekitar 648 ribu

hektar. Pengurangan luas area hutan tertinggi ada pada kawasan hutan produksi terbatas yang mencakup sekitar 47 persen dari total penyusutan lahan hutan selama periode tersebut. Bahkan deforestrasi juga terjadi di kawasan hutan lindung dengan laju 1,89 hektar per tahun selama periode 1990-2000, lalu meningkat menjadi 27,8 hektar per tahun pada 2000-2005, dan 86,34 hektar per tahun pada periode 2005-2010. Pembalakan liar adalah fenomena yang umum ditemui di beberapa kawasan hutan lindung di Kaltim. Akibat dari masifnya kerusakan hutan dan lahan karena penebangan pohon dan aktivitas tambang adalah bencana banjir dan tanah longsor. Bencana ini semakin sering terjadi khususnya di Kabupaten Samarinda, Kutai Kartanegara, Kutai Timur dan Kutai barat.

Tidak mengherankan jika Kalimantan Timur merupakan provinsi yang mengalami fenomena kutukan sumber daya alam (*natural resource* curse) tertinggi di antara 20 provinsi penghasil tambang di Indonesia (Rahma, 2020). Menurut studi yang dilakukan oleh Rahma (2020), lima besar provinsi dengan indeks ketergantungan sumber daya alam tertinggi di Indonesia adalah Kalimantan Timur, Papua Barat, Papua, Riau dan Aceh. Dalam studinya ia menemukan ada tujuh kondisi penyebab tingginya ketergantungan tersebut, yaitu rendahnya sumbangan sektor di luar tambang terhadap pendapatan daerah, korupsi pada birokrasi pemerintah, rendahnya kapasitas dan integritas kepemimpinan, lemahnya penegakan hukum terhadap praktek tambang yang tidak aman dan bersih, alokasi belanja pendidikan, kesehatan dan usaha kecil. Khusus di Kaltim, korupsi dan rendahnya integritas kepemimpinan daerah menjadi faktor kunci penyebab tingginya ketergantungan pada sumber daya tambang di daerah ini.

Praktek tambang dan usaha pemanfaatan hutan yang merusak lingkungan ini tidak hanya terjadi di Kalimantan, tetapi juga terjadi hampir di seluruh wilayah Indonesia. Eksploitasi alam dilakukan tanpa penegakan hukum yang progresif. Pemerintahan di segala lini telah ambil bagian menjadi aktor penting dalam eksploitasi ini. Sebagaimana dilaporkan Jaringan Advokasi Tambang Indonesia yang menyebutkan pada tahun 2019 Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral RI telah menghapus 4.8 trilyun rupiah tanggungan jaminan reklamasi dan jaminan paska tambang

yang belum dibayarkan oleh para investor tambang. Sudah menjadi rahasia khalayak bahwa politik ijon pengusaha tambang, pemerintah dan politisi memainkan peran penting. Selain para pengusaha, tidak lain adalah para politisi dan birokrat yang berkuasa.

Kapitalisme, Marginalisasi Masyarakat Adat dan Kemiskinan

Tidak dapat disangkal pertambangan merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang dapat diperoleh dengan cara yang mudah dan cepat, jika dibandingkan dengan sektor lainnya. Akibatnya perusahaan tambang semakin menjamur karena pemerintah terkesan mempermudah perizinan mereka dengan dalih peningkatan investasi. Menjamurnya keberadaan perusahaan tambang berpengaruh terhadap penambahan luas lokasi pertambangan, yang tak jarang merambah tanah adat. Oleh karena itu, banyak konflik terbuka yang muncul antara perusahaan tambang dan masyarakat adat. Penggusuran, penangkapan, dan penahanan menjadi hal yang biasa yang dihadapi oleh masyarakat adat dalam mempertahankan tanah adat mereka. Perjuangan masyarakat adat dalam mempertahankan tanah mereka dirasakan semakin berat. Alih-alih mendapatkan dukungan pemerintah, mereka justru dipaksa untuk berhadapan dengan aparat TNI maupun POLRI, bahkan tak jarang upaya mereka diakhiri dengan penangkapan secara paksa.

Konflik antara perusahaan pertambangan dan masyarakat adat ini menjadi bukti nyata kapitalisme pertambangan melakukan peminggiran terhadap masyarakat adat. Sebagai provinsi yang memiliki daya tarik "emas hitam", Kalimantan Timur memiliki banyak isu terkait marginalisasi masyarakat adat. Pada pertengahan 2018, Masyarakat Adat Paser di Desa Busui, Kecamatan Batu Sopang, Kabupaten Paser, melakukan protes terhadap perusahaan tambang PT Tunas Muda Jaya yang beroperasi di tanah ulayat. Sebelum melakukan protes, sebenarnya tokoh adat sudah berupaya menyurati perusahaan maupun bertemu secara langsung dengan pimpinan perusahaan untuk berdiskusi. Akan tetapi, upaya masyarakat tersebut menemui langkah buntu bahkan, mirisnya, mereka mendapat intimidasi dari aparat keamanan (Apriando, 2018).

Hilangnya hukum positif dalam konflik antara perusahaan tambang dan masyarakat adat menjadikan masyarakat cenderung beralih kepada hukum adat. Hal tersebut sebagaimana yang terjadi di Kutai Barat, di mana masyarakat Dayak yang berada di Kecamatan Muara Tae di Kabupaten Kutai Barat menempuh jalan spiritual dengan menggelar ritual sumpah adat, karena upaya mereka menggugat ke pengadilan dan melaporkan kasus penyerobotan lahan ke KOMNAS HAM mengalami kebuntuan. Bagi mereka hutan adat merupakan sumber penghidupan, dan juga identitas mereka sebagai kumpulan masyarakat adat, sehingga menghilangnya hutan adat bagi mereka sama dengan menghilangkan budaya warisan nenek moyang (Anggoro, 2018).

Meningkatnya kegiatan pertambangan juga menyebabkan masyarakat adat yang kebanyakan tinggal di pedalaman Kalimantan Timur semakin kehilangan mata pencaharian mereka. Kebutuhan lahan akan investasi tambang yang semakin meluas menjadikan wilayah berladang masyarakat semakin menyempit. Pada tahun 2020, setidaknya ada dua kasus sengketa antara perusahaan pertambangan dengan masyarakat adat di Kalimantan Timur yang menyebabkan hilangnya mata pencaharian masyarakat. Pertama, perampasan 645 hektar lahan dari 300 petani oleh PT Kaltim Prima Coal yang terjadi di Sangatta, Kabupaten Kutai Timur. Kedua, perampasan tanah masyarakat adat Desa Maraan dan Tumbit Melayu, di Kabupaten Berau, oleh PT Berau Coal (Kaltim Today, 2021). Sampai dengan saat ini tidak banyak data yang dapat diakses yang menerangkan secara detail kronologi terjadinya konflik maupun progres penyelesaian konflik tersebut.

Marginalisasi masyarakat adat oleh pertambangan juga dapat dilihat dari data jumlah komunitas adat terpencil dan persentase penduduk miskin di kabupaten/kota. Komunitas. adat terpencil di Kaltim tersebar di tujuh kabupaten. Pada tahun 2017, paling tidak terdapat 3.678 warga dari komunitas adat terpencil di provinsi ini. Mereka tersebar di Kabupaten Paser, Kutai Barat, Kutai Kartanegara, Kutai Timur, Berau, Penajam Paser Utara, dan Mahakam Ulu (BPS Prov Kaltim, 2017).

Tabel VI.4. Jumlah Komunitas Adat Terpencil di Provinsi Kalimantan Timur

No.	Kabupaten	Populasi
1	Penajam Paser Utara	1.354
2	Kutai Timur	624
3	Kutai Barat	556
4	Paser	446
5	Berau	385
6	Mahakam Ulu	250
7	Kutai Kartanegara	63
	Jumlah	3.678

Sumber: BPS Prov. Kaltim (2017)

Sebagai daerah yang memiliki kontribusi pertambangan dalam PDRB paling tinggi, Kabupaten Kutai Timur ternyata juga memiliki jumlah komunitas adat serta jumlah penduduk miskin tertinggi kedua di Kalimantan Timur. Begitu pula dengan Kabupaten Paser yang memiliki jumlah komunitas adat terbanyak keempat, di mana kontribusi pertambangan dalam PDRB sangat tinggi yaitu 72,68%, tetapi jumlah persentase penduduk miskinnya berada pada tingkat keempat tertinggi di Kalimantan Timur. Dari sebagian data tersebut dapat dibuat kesimpulan sederhana bahwa pertambangan tidak memberikan perbaikan ekonomi yang signifikan kepada masyarakat, khususnya bagi masyarakat adat yang ada di wilayah pertambangan. Kondisi ini diperkuat dengan pernyataan Rama A. Asia, Ketua Forum Dayak Menggugat bahwa masyarakat adat dalam kondisi kritis sejak investasi masuk. Hutan dan tanah masyarakat adat yang diambil alih dengan dalih investasi faktanya malah menyebabkan kesengsaraan. Ia juga menguatkan fakta marginalisasi masyarakat adat di mana masyarakat adat yang hilang mata pencahariannya (berladang) dan beralih ke industri ternyata mendapat banyak diskriminasi. Dengan alasan tidak terampil, perusahaan menggaji masyarakat dengan gaji yang kecil, sedangkan karyawan yang merupakan pendatang mendapat gaji yang jauh lebih besar. Bahkan yang terburuk adalah mereka diikat dengan

sistem kontrak, di mana sewaktu-waktu mereka dapat diberhentikan (Julius, 2014).

Tabel VI.5. Kontribusi Pertambangan dalam PDRB dan Persentase Penduduk Miskin di Provinsi Kalimantan Timur

Kabupaten/ Kota	PDRB Perkapita Tahun 2019 (Ribu Rupiah)	Pengeluaran Perkapita Tahun 2019 (Ribu Rupiah)	Derajat Penghisapan 2019	IPM 2019	Kontribusi Pertambangan dalam PDRB Tahun 2020 (%)	Persentase Penduduk Miskin
Paser	167.950	10.767	94	72,29	72,68	8,95
Kutai Barat	197.140	10.338	95	71,63	45,40	9,09
Kutai Kartanegara	206.100	11.152	95	73,78	59,81	7,20
Kutai Timur	355.990	11.196	97	73,49	77,74	9,48
Berau	168.340	12.726	92	74,88	62,58	5,04
Penajam Paser Utara	56.810	11.750	79	71,64	25,83	7,18
Mahakam Ulu	103.040	8.008	92	67,58	6,76	11,25
Balikpapan	159.910	14.791	90	80,11	0,05	2,42
Samarinda	77.570	14.613	81	80,20	13,62	4,59
Bontang	328.240	12.359	96	80,09	0,47	4,22

Sumber: BPS Kaltim 2020 (Data diolah)

Fakta selanjutnya bahwa kapitalisme pertambangan menyebabkan kemiskinan juga diperkuat dengan data yang tersebut pada tabel 4. Daerah yang PDRB-nya didominasi oleh pertambangan seperti Kabupaten Kutai Timur, Paser, dan Kutai Kartanegara ternyata memiliki derajat penghisapan yang sangat tinggi, yaitu 97, 95, dan 94. Hal ini mengindikasikan bahwa dikarenakan sebagian besar usaha pertambangan di kabupaten tersebut diakuisisi oleh investor luar daerah Kalimantan Timur bahkan asing, maka kemungkinan besar PDRB yang besar tersebut justru dihabiskan ke luar Kalimantan Timur bahkan luar negeri.

Melekatnya fenomena kapitalisme dan kemiskinan membuat istilah *resource curse* layak disematkan kepada daerah yang mengandalkan pertambangan. Bahkan jika dilihat dari tabel 4 ternyata pendapatan yang tinggi dari pertambangan tidak memiliki korelasi positif terhadap nilai

pembangunan manusia di daerah. Terbukti bahwa kabupaten dengan sumber utama pendapatan pertambangan memiliki indeks pembangunan manusia (IPM) yang tidak jauh berbeda dengan daerah yang mengandalkan pendapatan dari sektor lainnya, seperti Kabupaten Penajam Paser Utara. Yang tidak kalah mengejutkan, seluruh daerah kabupaten di Kalimantan Timur yang notabene bersandar pada pertambangan ternyata memiliki nilai IPM yang masih berada di bawah rata-rata IPM Provinsi Kalimantan Timur.

Kapitalisme, Ketidakadilan dan Sengketa di Aras Lokal

Penambangan batu bara telah menyulut konflik lokal di Kaltim. Konflik perusahaan tambang dengan warga terjadi terkait penggunaan jalan umum untuk pengangkutan batu bara, padahal pengangkutan batu bara seharusnya menggunakan jalan khusus. Penggunaan jalan umum untuk pengangkutan batu bara tersebut mengakibatkan kerusakan jalan. Bahkan, sering mengakibatkan kecelakaan yang merugikan warga. Respon warga biasanya melakukan aksi penutupan atau pemblokiran akses jalan ke wilayah penambangan (Siburian, 2012). Konflik antara perusahaan dengan kelompok masyarakat juga bisa terjadi karena klaim kepemilikan lahan pada obyek yang sama, seperti pernah terjadi di Desa Sebuntal, Kabupaten Kutai Kartanegara (Dimas, Idris, & Fitriyah, 2014).

Di Kota Samarinda, walaupun merupakan ibukota provinsi dengan penduduk yang padat, penambangan batu bara juga terjadi. Konflik di sektor pertambangan muncul terkait pemberian izin tambang di Kota Samarinda. Banyak kebijakan pemerintah terkait pertambangan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang ada, dan kebijakan-kebijkan itu dinilai masyarakat tidak pro terhadap pembangunan berkelanjutan. Ada beberapa temuan yang diungkap oleh Mulka (2020) yang menggambarkan kondisi tersebut. Pertama, setelah ditelusuri ternyata ada beberapa perusahaan tambang yang belum mengantongi AMDAL, tetapi di lapangan mereka sudah beroperasi. Kedua, izin tambang yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Samarinda telah melanggar RTRW Kota Samarinda. Lokasi yang diperuntukkan untuk tambang seharusnya hanya di Kawasan Sungai Siring Kecamatan Samarinda Utara, tetapi pada kenyataannya, pemberian izin telah melewati kawasan yang telah ditentukan. Ketiga, dalam

pelaksanaan pemberian izin tambang, pemerintah tidak melibatkan masyarakat. Padahal, masyarakat merupakan pihak yang merasakan benar dampak kerugian dari kegiatan pertambangan. Masyarakat merasa pemerintah alpa dalam meminta izin dari masyarakat.

Berangkat dari rasa ketidakadilan tersebut, maka masyarakat Kota Samarinda yang diwadahi dalam Gerakan Samarinda Menggugat (GSM) melayangkan gugatan terhadap Walikota Samarinda, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Gubernur Provinsi Kalimantan Timur, Kementerian Lingkungan Hidup, dan DPRD Kota Samarinda. GSM menuntut pemerintah terkait kelalaian mereka dalam memenuhi hak warga untuk mendapatkan lingkungan yang baik, serta hak untuk hidup sehat (Alamanda, 2014) (Rahman, Slamet, & Haryono., 2018). Pada tahun 2014 gugatan ini dimenangkan oleh GSM dan pihak tergugat dinyatakan bersalah. Salah satu sikap yang diambil oleh Pemerintah Kota Samarinda, sebagai salah satu pihak tergugat, adalah dengan mencabut izin operasi tambang. Namun, lagi-lagi masyarakat menilai bahwa ini tidak berdampak signifikan terhadap perbaikan lingkungan kota, karena izin yang dicabut hanya 1,18%, dari 71% luas wilayah pertambangan yang mengkapling Kota Samarinda (Hardjanto, 2015). Sementara itu, luas wilayah kota Samarinda adalah 718 km2 yang terdiri atas 10 kecamatan (BPS Kota Samarinda, 2021, p. 8), maka sekitar 509,78 km2 wilayah tersebut sudah dikapling untuk pertambangan.

Konflik pertambangan tersebut hanyalah sebagian kasus yang sempat dipublikasikan. Masih ada konflik-konflik lain yang, karena alasan untuk mencegah meluasnya konflik, tidak dipublikasikan dan diselesaikan secara adat maupun kekeluargaan. Dari tujuh isu yang menjadi potensi konflik sosial yang muncul melalui media sosial di Kota Samarinda, sebagian isu langsung berkaitan dengan isu eksploitasi kekayaan alam dan kecemburuan terhadap warga pendatang yang bekerja di sektor pertambangan. Kecemburuan sosial itu dipicu oleh beberapa hal: *pertama*, potensi konflik bernuansa SARA yang didominasi faktor kesukuan ketika ada anggota grup yang mengaitkan isu tertentu dengan nama tokoh atau etnis tertentu dalam konteks atau stereotip yang negatif. Misalnya, jika percakapan tentang isu-isu umum dengan mudah berubah menjadi perdebatan antar anggota grup karena adanya ketersinggungan sebagian

anggota grup yang lain. Upaya mempertahankan harga diri etnis maupun kelompok dari stereotip negatif dilakukan para anggota grup yang menjadi ”korban” dan memiliki kesamaan etnis atau kelompok, dan kemudian menyerang balik anggota grup yang melontarkan stereotip negatif, yang biasanya disertai dengan ancaman.

Kedua, tingginya primordialisme sebagian warga dengan membawa nama suku dalam menanggapi isu tertentu, misalnya isu tingginya kriminalitas. Perilaku primordialisme menjadi upaya untuk mempertahankan dan membela budayanya. Bahkan, tingginya primordialisme juga terlihat ketika ada warga yang merasa sukunya harus disegani oleh warga pendatang. *Ketiga*, terkait dengan potensi yang kedua tersebut, adanya upaya propaganda dari anggota grup mengenai eksistensi suku asli yang harus disegani oleh warga pendatang. *Keempat*, adanya provokasi konflik antara suku asli dengan pendatang yang biasanya dikaitkan dengan prestasi kepala daerah dari etnis asli dibandingkan dengan kepala daerah dari etnis pendatang. *Kelima*, persepsi yang dikembangkan oleh sebagian orang bahwa pendatang hanya mengeksploitasi kekayaan alam di Kalimantan, sementara dampaknya harus diterima oleh warga asli. Para pendatang, terutama yang musiman, bekerja dengan mendominasi berbagai jabatan atau posisi di perusahaan-perusahaan, sedangkan warga lokal hanya menjadi buruh kasar. Setelah proyek yang dikerjakan perusahaan selesai mereka (perusahaan dan karyawan pendatang) meninggalkan lokasi dengan lingkungan dalam kondisi rusak. *Keenam*, kecemburuan sosial antara penduduk asli dengan pendatang. Kecemburuan sosial tersebut berimbas timbulnya persepsi bahwa pendatang menjadi sumber masalah di Kota Samarinda. Dan *ketujuh*, potensi kekerasan menguat karena keberadaan organisasi massa yang terorganisir berlatar kesukuan yang dimanfaatkan oknum tertentu (Kusno, 2017).

> Konflik pertambangan tersebut hanyalah sebagian kasus yang sempat dipublikasikan. Masih ada konflik-konflik lain yang, karena alasan untuk mencegah meluasnya konflik, tidak dipublikasikan dan diselesaikan secara adat maupun kekeluargaan.

Dari beberapa isu yang tergambarkan di atas, terlihat bahwa konflik sosial, bagaimanapun, memiliki keterkaitan dengan keadilan sosial. Isu kelima dan keenam mencerminkan potensi konflik yang terkait dengan

sektor pertambangan, seperti batu bara dan migas, serta dampak ikutan dari kebijakan perusahaan tambang yang membuka peluang datangnya para pekerja dari luar daerah yang memiliki keterampilan tertentu dan dibutuhkan perusahaan. Ketidakdilan yang dirasakan oleh satu atau sekelompok warga, yang merasa tersingkir karena kalah bersaing dengan para pekerja dari luar daerah, sering kali menimbulkan rasa ketidakpuasan yang diluapkan melalui ekspresi yang beragam. Kedatangan warga pendatang yang bekerja di sektor pertambangan dipersepsikan sebagai bentuk pengeroyokan dan penjarahan terhadap kekayaan alam di daerah ini. Sementara itu, penduduk lokal, yang kebanyakan hanya menjadi pekerja kasar dalam bisnis ini, adalah kelompok pekerja dengan penghasilan terendah. Dalam skala yang kecil, perasaan tidak adil ini diungkapkan dalam bentuk keluhan-keluhan secara lisan di antara warga, tulisan di media sosial, coretan atau vandalisme di tempat-tempat publik. Akumulasi rasa ketidakadilan, jika tidak dikelola dengan baik, berpotensi menjadi masalah yang besar dengan melibatkan warga secara kolektif.

Pelbagai fenomena tersebut membuktikan bahwa kapitalisme pertambangan dengan penguasaan oleh sekelompok elit ekonomi dan politik telah menciptakan dampak buruk bagi ekologi lingkungan dan sosial. Menurut Marx, pemilikan alat-alat produksi dalam masyarakat industri modern menjadi kunci utama. Oleh karena itu, kaum kapitalis dapat menentukan tujuan ekonomi dari masyarakat, bahkan menguasai politik, serta menetapkan ukuran dan nilai-nilai sosial (Ebenstein & Fogelman, 1994, p. 3). Kolaborasi kelompok elit politik dan kaum kapitalis menjadikan penguasaan sumber kekayaan di sektor pertambangan menjadi tidak terkendali, dan akhirnya masyarakat lokallah yang senantiasa menjadi korban. Mereka yang awalnya bekerja sebagai petani mandiri, kemudian tersingkir oleh kekuatan ekonomi raksasa karena di lahannya tersimpan deposit minerba.

Masyarakat lokal juga tidak mampu bersaing secara modal untuk memiliki dan mengelola alat-alat produksi di sektor pertambangan. Pun masyarakat lokal tidak mampu bersaing dengan pekerja pendatang dan para pekerja professional yang dibawa oleh perusahaan. Kalaupun mendapat pekerjaan, hanya sebagai buruh kasar yang rentan terkena PHK. Sistem kapitalisme tidak memungkinkan warga lokal untuk memiliki alat-

alat produksi, berkompetisi, dan mendapatkan profit yang memadai dari keberadaan tambang di wilayah mereka. Mekanisme pasar yang menjadi prinsip kapitalisme telah menjadikan warga lokal sebagai warga pinggiran di kampungnya sendiri.

Penutup

Eksploitasi di sektor pertambangan oleh sekelompok kapitalis dengan izin penguasa telah mengakibatkan kerusakan lingkungan serta konflik sosial. Masyarakat lokal hanya mendapatkan residu dari aktivitas penambangan sementara hasil keuntungan tambang lebih banyak mengalir keluar dinikmati para pemilik modal dan para pekerja pendatang dari luar daerah. Sekali lagi hal ini membuktikan bahwa kapitalisme lebih banyak menguntungkan para pemilik modal, dan menyisakan ketidakadilan bagi warga lokal di sekitar kawasan pertambangan. Kolaborasi antara penguasa (pemberi izin) dan pemilik modal, dengan didukung kelompok-kelompok elit lokal, dalam mengeksploitasi sektor pertambangan justru memperparah kesenjangan ekonomi dan kecemburuan sosial di tengah masyarakat. Terutama, mereka yang tidak memiliki akses dan tidak mendapatkan manfaat dari aktivitas penambangan.

Bermacam konflik juga terjadi antar level lembaga pemerintahan, konflik warga dengan perusahaan, serta konflik antar warga. Konflik-konflik tersebut berakar dari distribusi kewenangan, redistribusi kekayaan atau akses terhadap sumber-sumber ekonomi di sektor pertambangan. Sementara pemilihan kepala daerah (pilkada) langsung yang merupakan instrumen demokrasi untuk mewujudkan keadilan warga ternyata tidak menjamin hal tersebut terjadi. Di berbagai kasus, kepala daerah hasil pilkada justru terjebak dalam konflik kepentingan antara mengutamakan warga lokal atau mengutamakan pemilik modal. Mereka, secara langsung maupun tidak, telah menjadi pendukung oligarki yang setia karena melakukan pembiaran terhadap eksploitasi sumber kekayaan alam di wilayahnya.

Referensi

Alamanda, R. (2014). Gugatan Warga Negara (Studi Kasus: Gerakan Samarinda Menggugat). *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia, 1*(2), 101-110.

Anggoro, P. W. (2018). KEARIFAN LOKAL BERBASIS TRANSENDENTAL: Kasus Sengketa Lahan Adat di Kutai Barat, Kalimantan Timur. (pp. 336-345). UMS.

Apriando, T. (2018, Februari 7). Lahan Adat di Kaltim Terus Terancam, Kala Melawan Berhadapan dengan Aparat. *Mongabay.*

BPS Kota Samarinda. (2021). *Kota Samarinda dalam Angka 2021.* BPS Kota Samarinda.

BPS Prov Kaltim. (2017). *Banyaknya Komunitas Adat Terpencil Menurut Kabupaten/Kota (KK), 2013-2015*. BPS Provinsi Kaltim.

Dimas, B., Idris, A., & Fitriyah, N. (2014). Analisis Konflik Lahan Pertambangan Batubara: Studi Kasus Wilayah Pertambangan di Kecamatan Marangkayu-Kabupaten Kutai Kartanegara. *Jurnal Administrative Reform, 2*(2), 227-238.

Ebenstein, W., & Fogelman, E. (1994). *Isme-Isme Dewasa Ini* (9 ed.). Penerbit Erlangga.

Hamzah, H. (2020). *Korupsi dan Fenomena Dinasti Politik di Kalimantan Timur.* Auriga Nusantara.

Hardjanto, Y. S. (2015, Januari 26). Gerakan Samarinda Menggugat: Perjuangan Panjang Menuntut Pemerintah Yang Lalai. *Mongabay: Situs Berita Lingkungan*.

IDNTimes. (2021, Februari 23). Pencemaran Sungai Malinau, Jatam Ingatkan akan Dampak Lingkungan. *IDNTimes*.

Inagurasi, L. H. (2015). Tambang Batu Bara Oranje Nassau, Kalimantan Selatan, dalam Pandangan Arkeologi Industri. *Amerta, Jurnal Penelitian dan Pengembangan Arkeologi, 33*(2), 77-134.

Julius, D. (2014, 7 2). Tambang dan Kebun Punahkan Mata Pencaharian Warga Adat Kalimantan. *Kompas.com.*

Kusno, A. (2017). Analisis Wacana Percakapan Warga Dalam Grup Facebook Bubuhan Samarinda: Identifikasi Potensi Konflik Sosial. *Jurnal Masyarakat & Budaya, 19*(1), 89-104.

Mulka, S. R. (2020). Dinamika Konflik Masyarakat dan Pemerintah Terhadap Dampak Pertambangan Batu Bara di Kota Samarinda. *Praja: Jurnal Ilmiah Pemerintahan, 8*(3), 213-223.

Rahma, H. (2020). *Tata Kelola Sumber Daya Alam dalam Mekanisme Transmisi Fenomena Natural Resource Curse di Kalimantan Timur.* Auriga Nusantara.

Rahman, A., Slamet, Y., & Haryono., B. (2018). Dinamika Gerakan Sosial Masyarakat Samarinda Dalam Memperjuangkan Keadilan Lingkungan: Studi Kasus Pada "Gerakan Samarinda Menggugat" Di Kalimantan Timur. *Jurnal Analisa Sosiologi, 7*(1).

Siburian. (2012). Penambangan Batu Bara: Antara Mendulang Rupiah dan Menebar Potensi Konflik. *Masyarakat Indonesia, 38*(1), 69-92.

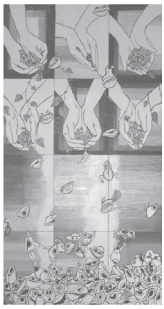

Bab VII

Kapitalisme Pinggiran, Krisis Tambang Rakyat, dan Ketidakadilan Sosial: Studi Kasus di Kabupaten Muaraenim Sumatera Selatan

Oleh: Sena Putra Prabujaya

Persoalan tambang rakyat di Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan, yang telah berlangsung lebih dari satu dekade masih menjadi persoalan yang belum ada solusinya untuk semua pihak. Bermula dari sebuah aktivitas penggalian batu bara yang dilakukan sekelompok masyarakat yang kemudian teridentifikasi oleh aparat pemerintah setempat, hal ini berubah menjadi pemantik konflik antara masyarakat dan pemerintah. Komoditas batu bara yang dipandang oleh masyarakat setempat sebagai hal biasa, berubah menjadi komoditas yang sangat berharga sejak era reformasi.

Pengelolaan tambang batu bara semula hanya dikuasai oleh perusahaan negara, namun kemudian ada pembukaan kesempatan bagi swasta untuk ikut menambang batu bara. Lebih jauh, Undang-undang Mineral dan Batu bara No. 4 tahun 2009 juga memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk terlibat dalam pengelolaan sumber daya batu bara melalui pertambangan rakyat (OCallaghan, 2010; Otto, 1993) . Hal ini secara tidak langsung memicu kompetisi dalam penguasaan komoditas

dari ketiga aktor (Pemerintah, Swasta dan Masyarakat) (Lewis, 1987; Sutomo et al., 2020).

Konsekuensi dari keluarnya undang-undang mineral dan batu bara (UU Minerba) tersebut kemudian berdampak pada meningkatnya kegiatan pertambangan di berbagai daerah yang berpotensi batu bara, termasuk Kabupaten Muara Enim (Maskun et al., 2021; Toumbourou et al., 2020; Utami & Saria, 2018). Meningkatnya aktivitas pertambangan ternyata juga membawa konsekuensi beragam di lapangan. Tidak hanya meningkatnya pencemaran lingkungan, namun juga menimbulkan konflik terutama dengan masyarakat lokal (Fünfgeld, 2016; Hajad, 2020; Maskun et al., 2021).

Pertambangan rakyat yang tercantum dalam UU Minerba juga dituntut oleh masyarakat lokal sebagai justifikasi dari kegiatan pertambangan skala kecil yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi (Nurhayati & Rosilawati, 2021; Saptomo, 2019; Yasmi, 2003). Namun dalam perjalanannya tuntutan tersebut tidak menemui harapan bagi masyarakat lokal, sehingga muncul konflik yang cukup tajam. Masyarakat memilih untuk mempertahankan kegiatan pertambangan karena keuntungan finansial merupakan faktor yang dominan (Nurhayati & Rosilawati, 2021; Sukowati et al., 2019).

Konflik yang terjadi antara masyarakat-pemerintah-swasta merupakan persoalan utama yang sedang terjadi (Hajad, 2020; Lahiri-Dutt, 2017; Maskun et al., 2021). Persaingan dalam penguasaan terhadap komoditas batu bara membuat masyarakat tersisih karena faktor legalitas. Persoalan legalitas pertambangan sebenarnya sudah ada sejak orde baru yaitu mengacu pada Peraturan Menteri Pertambangan dan Energi No. 01P/201/M.PE/1986 tentang Pedoman Pengelolaan Pertambangan Rakyat Bahan Galian Strategis dan Vital (Golongan A&B), namun karena faktor kurang jelasnya aturan operasional bagi pelaku tambang rakyat membuat kebijakan ini tidak membuahkan hasil. Kemudian muncul UU Minerba baru pada awal tahun 2009 sebagai konsekuensi perubahan sistem pemerintahan dari sentralisasi ke desentralisasi juga tidak membawa angin segar bagi pertambangan rakyat, persoalan pengaturan operasional di tingkat daerah masih menjadi kendala utama. Beberapa pasal di dalam undang-undang tersebut tidak relevan dengan kondisi

di daerah, salah satu contoh pasal yang menjadi perdebatan antara masyarakat dan pemerintah daerah adalah pasal 22 huruf (f) yang berbunyi kriteria untuk menetapkan WPR adalah ”merupakan wilayah atau tempat kegiatan tambang rakyat yang sudah dikerjakan sekurang-kurangnya 15 (lima belas) tahun. Pasal ini tidak relevan dengan kondisi di daerah di mana masyarakat belum melakukan aktivitas pertambangan sebelum dikeluarkannya undang-undang tersebut, maka jelas pemerintah daerah tidak dapat menetapkan wilayah pertambangan rakyat (WPR) karena kriteria ini tidak dapat terpenuhi.

Sebaliknya, masuknya perusahaan-perusahaan swasta yang beroperasi membuat gejolak dalam masyarakat. Pemicu gejolak tidak hanya disebabkan karena persaingan dalam penguasaan komoditas batu bara, namun terkait dengan penguasaan lahan juga menjadi faktor utama konflik (Fünfgeld,2016; Sardjono & Inoue, 2017). Penguasaan lahan antara masyarakat dan perusahaan menjadi pelik karena mekanisme ganti rugi lahan yang dirasakan oleh masyarakat kurang menguntungkan

Harapan masyarakat untuk turut serta dalam pengelolaan sumber daya batu bara pada akhirnya tidak dapat terwujud dikarenakan penguasaan sumber daya yang lebih dulu dilakukan oleh perusahaan pertambangan sehingga tidak menyisakan bagi masyarakat untuk mengajukan pertambangan rakyat (Sukowati et al., 2019; Surjono et al., 2016). Hal ini kemudian masih terus diperjuangkan oleh masyarakat agar dapat memperoleh kesempatan yang sama dengan pihak swasta dalam menikmati keuntungan dari pengelolaan sumber daya batu bara.

Persoalan ketidakadilan di sini dirasakan oleh masyarakat lokal muncul disebabkan oleh beberapa faktor, salah satunya adalah eksternalitas dari kegiatan pertambangan yang dilakukan oleh perusahaan (Aguirre-Villegas & Benson, 2017; Yasmi, 2003). Debu dan meningkatnya kecelakaan di jalan umum akibat dari meningkatnya volume kendaraan pengangkut batu bara menjadi persoalan baru semenjak berlakunya desentralisasi pengelolaan pertambangan di daerah. Kemudian masyarakat di sekitar tambang merasa bahwa mereka tidak diberikan kesempatan untuk turut serta mengusahakan batu bara, yang dinilai dapat meningkatkan ekonomi masyarakat sekitar, karena tidak memperoleh izin pertambangan rakyat dari pemerintah, padahal UU Minerba memberikan ruang bagi

masyarakat untuk turut serta dalam mengelola sumber daya batu bara melalui pertambangan rakyat. Namun pada kenyataannya, hampir semua wilayah telah menjadi wilayah izin usaha pertambangan (IUP) perusahaan pertambangan, sehingga masyarakat tidak memperoleh bagian dari pengusaan tersebut. Ini merupakan ironi tersendiri bagi masyarakat lokal, di mana lambat laun, lahan-lahan milik masyarakat akan diambil alih oleh perusahaan untuk digali, kemudian masyarakat hanya memperoleh kompensasi atas lahan tersebut. Namun yang perlu menjadi kritikan adalah, bagaimana potensi sumber daya yang ada yang kemudian dikuasai oleh negara itu dipergunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran masyarakat, tentu ini menjadi pertanyaan, masyarakat mana yang memperoleh keuntungan maksimal dari pengelolaan potensi sumber daya alam yang ada.

Kabupaten Muara Enim merupakan daerah agraris dengan luas wilayah 7.483,06 km^2, terbagi menjadi 22 kecamatan, 245 desa serta 10 kelurahan. Kabupaten Muara Enim terletak di tengah-tengah Provinsi Sumatera Selatan (*Statistics of Muara Enim Regency*, 2020). Kondisi topografi daerah cukup beragam. Daerah dataran tinggi di bagian barat daya, merupakan bagian dari rangkaian pegunungan Bukit Barisan. Daerah ini meliputi Kecamatan Semende Darat Laut, Semende Darat Ulu, Semende Darat Tengah dan Kecamatan Tanjung Agung. Daerah dataran rendah, berada dibagian tengah. Terus ke utara – timur laut, terdapat daerah rawa yang berhadapan langsung dengan daerah aliran Sungai Musi. Daerah ini meliputi Kecamatan Lembak, Gelumbang, dan Sungai Rotan.

Potensi unggulan Kabupaten Muara Enim terdapat pada sektor primer yaitu pertambangan dan pertanian. Ketergantungan yang masih besar pada sektor primer, menjadikan sektor tersebut sebagai sektor unggulan yang dikembangkan di Kabupaten Muara Enim untuk mendorong percepatan dan pembangunan ekonomi daerah. Sektor pertanian, perkebunan, dan perburuhan yang merupakan kategori sektor primer, merupakan sektor tertinggi yang menyerap tenaga. Lebih dari separuh penduduknya bekerja di sektor pertanian, perkebunan, perburuan dan perikanan.

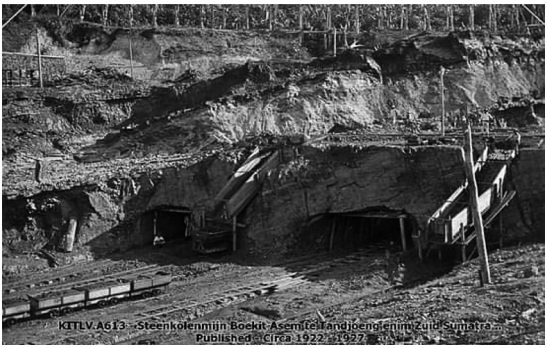

Foto 1. Tambang Batu bara Underground Zaman Kolonial Belanda, sumber:https://web.facebook.com/DARMO-ENIM

Kabupaten Muara Enim memiliki berbagai potensi yang melimpah, seperti perkebunan, kehutanan, pertanian, dan energi (migas dan nonmigas). Hal ini terlihat dari hamparan hijau perkebunan kopi di dataran tinggi tiga kecamatan Semendo (Darat Laut, Darat Tengah, dan Darat Ulu) dan Tanjung Agung, dengan luas 23.449 hektar, karet (149.276 ha) dan kelapa sawit (22.810 ha) tersebar di hampir seluruh kecamatan (*Statistics of* Muara Enim *Regency*, 2020). Begitu pula dengan potensi energinya, wilayah ini memiliki kekayaan yang melimpah berupa batu bara (di Kecamatan Lawang Kidul dan Tanjung Agung), minyak bumi (di Benakat, Rambang Dangku, Lubai, dan Gelumbang), panas bumi (di Semendo) dan potensi gas yang saat ini belum banyak dimanfaatkan (di Kecamatan Benakat, Ujan Mas, Gunung Megang, Rambang Dangku, dan Lubai). Mata pencaharian masyarakat juga rata-rata bergantung pada sektor-sektor ini.

Sektor energi batu bara merupakan sektor unggulan di Kabupaten Muara Enim dengan cadangan batu bara sebesar 13,5 miliar ton dan kegiatan penambangan batu bara di Muara Enim telah dilakukan sejak tahun 1919 di era penjajahan Belanda. Saat ini Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang memiliki izin untuk mengolah produk energi batu bara di Kabupaten Muara Enim adalah PT Bukit Asam (PT BA) dengan catatan cadangan batu bara yang diolah sebesar 6,36 miliar ton, atau hampir setengah dari total cadangan batu bara di Kabupaten Muara Enim. Karena masih banyaknya cadangan batu bara yang belum diolah, maka timbul tambang-tambang ilegal (tambang rakyat) yang dikelola

langsung oleh rakyat. Tambang liar (tambang rakyat) sendiri berlokasi di Kecamatan Lawang Kidul dan Kecamatan Tanjung Agung, tersebar di lima desa dengan total lima puluh ekskavasi. Muncul dan berkeliarannya tambang rakyat di kabupaten ini pada era desentralisasi daerah sangat erat kaitannya dengan isu ketidakadilan sosial.

Sejarah Tambang di Muara EnimEra Hindia Belanda

Produksi sumber daya batu bara di Tanjung Enim berawal dari temuan penjajah Belanda pada pertengahan abad ke-19. Dalam dokumen pemerintah kolonial Hindia Belanda terbitan tahun 1859 disebutkan bahwa di kawasan Karesidenan Basemah (atau Pagaralam sekarang) yang terletak di tepi sungai Enim, terdapat masyarakat yang menggunakan bebatuan hitam sebagai perlengkapan rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Batuan hitam ini bisa didapatkan dari tanah dan tepian sungai Enim. Laporan dokumen ini ditindaklanjuti dengan kegiatan eksplorasi yang dimulai pada tahun 1895. Kegiatan eksplorasi ini dilakukan oleh kemitraan perdagangan swasta lokal bernama Lematang Maatschappij. Namun, setelah eksplorasi selesai, pada tahun 1919 Pemerintah Kolonial Belanda mengambil alih kawasan pertambangan dari kemitraan swasta. Pengelolaan tambang batu bara Tanjung Enim awalnya dilakukan dengan metode penambangan terbuka (open pit) di wilayah operasi pertama yang disebut Tambang Air Laya (TAL). Kemudian pada tahun 1923 tambang Tanjung Enim dioperasikan dengan metode penambangan bawah tanah hingga tahun 1940.

Foto: Tambang Batu bara Bukit Asam pada Zaman Kolonial, sumber: https://web.facebook.com/DARMO-ENIM

Setelah produksi batu bara sepenuhnya dikuasai oleh pemerintah Hindia Belanda, ratusan orang Eropa (terutama Belanda) bermigrasi ke Tanjung Enim. Kebanyakan dari mereka bekerja sebagai teknisi di area tambang. Salah satu teknokrat Belanda yang terkenal bernama Vulker. Ia yang merancang Kantor Manajemen Tambang Hindia Belanda dan secara khusus ditugaskan oleh Dinas Sipil Belanda di Batavia untuk membangun infrastruktur dan fasilitas pendukung kegiatan warga Belanda di Tanjung Enim. Pascamigrasi orang Eropa, pemerintah kolonial Belanda kemudian mendatangkan ratusan pekerja dari Jawa untuk menggunakan tenaga mereka sebagai buruh di tambang batu bara Tanjung Enim. Gelombang kedatangan para 'calon' pekerja dari Jawa sampai di Stasiun Tanjung Enim pada awal 1920-an. Mereka kemudian ditampung di barak "Karantina", yang tempatnya sekarang dikenal sebagai Desa Karang Tinah.

Beberapa tahun kemudian, generasi kedua pekerja Jawa didatangkan dan tinggal di kawasan Talang Jawa yang dekat dengan pemukiman orang kulit putih. Pemukiman Eropa terletak di sekitar Jalan Jurang. Perkembangan industri pertambangan Tanjung Enim ternyata menjadi magnet tersendiri bagi para pendatang, khususnya dari Jawa Tengah. Migrasi tenaga kerja besar-besaran kembali datang ke Tanjung Enim antara tahun 1925-1940. Sebagian besar pekerja migran tidak diorganisir oleh Pemerintah Kolonial.

Gelombang migrasi ini kemudian terjadi di wilayah Karang Rejo yang terletak di sebelah barat wilayah tambang, dan di wilayah Tegal Rejo yang terletak di sebelah timur lokasi penyimpanan batu bara. Banyaknya kehadiran buruh migran asal Jawa turut mempengaruhi pola budaya masyarakat Tanjung Enim puluhan tahun kemudian. Salah satunya muncul dalam bahasa yang digunakan oleh masyarakat Tanjung Enim dan juga Palembang pada umumnya yang merupakan perpaduan dialek Melayu, Minang, dan Jawa.

Agitasi buruh juga terjadi di tambang Tanjung Enim pada tahun 1930. Saat itu terjadi kerusuhan yang digerakkan oleh buruh karena kurangnya kesejahteraan akibat krisis ekonomi dunia (Malaise). Pemerintah Kolonial Tanjung Enim mengambil tindakan represif terhadap kerusuhan tersebut dengan memenjarakan para pekerja yang terlibat di sebuah gedung di bagian utara barak Karantina. Bangunan ini disebut 'Obach' yang artinya lembaga pemasyarakatan. Masyarakat Tanjung Enim kemudian menamai

bangunan penjara itu, "Bedeng Obak". Sekarang, bangunannya sudah tidak ada dan kawasan itu telah menjadi pemukiman penduduk.

Kemerdekaan dan Nasionalisasi

Angin kemerdekaan Indonesia yang diproklamasikan pada tahun 1945 juga bertiup kencang di tambang batu bara Tanjung Enim. Dipelopori oleh pekerja dan karyawan Indonesia, perjuangan untuk mengubah status tambang Tanjung Enim dari tambang milik kolonial menjadi tambang nasional semakin diintensifkan. Akhirnya pada tahun 1950, pemerintahan Bung Karno menasionalisasi tambang batu bara Tanjung Enim yang sebelumnya dimiliki oleh pemerintah kolonial dan menyerahkan pengelolaan tambang tersebut kepada perusahaan milik negara bernama Perusahaan Negara Tambang Arang Bukit Asam (PN TABA). PN TABA ini berubah status menjadi Perseroan Terbatas pada tahun 1981 dengan nama baru, PT Tambang Batu bara Bukit Asam (PTBA) (PT Bukit Asam, 2021).

Pada tahun 1990, Pemerintah Presiden Soeharto melakukan merger Perum Tambang Batu bara dengan PTBA untuk mempercepat pertumbuhan produksi batu bara perseroan. Orientasi PTBA sebagai pemegang pengusahaan batu bara Tanjung Enim untuk memenuhi kebutuhan batu bara dalam negeri harus tetap dijaga. Hal ini bukan hanya sebagai tanggung jawab perusahaan terhadap bangsa, tetapi juga implementasi dari Pasal 33 UUD 1945 yang mengamanatkan penguasaan sumber daya alam strategis oleh negara dan dimanfaatkan untuk kemakmuran rakyat.

Foto 3. Kemacetan Lalu Lintas Di jalan Lintas Sumatera ,https://palembang.tribunnews.com/2019/02/01/angkutan-batubara-susmel-masih-menganggu-lalu-lintas-di-muaraenim

Otonomi, Keadilan, dan Tambang Ilegal

Desentralisasi pertambangan terjadi saat UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu bara diundangkan. Dengan UU ini pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan Izin Pertambangan Rakyat (IPR) sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah kabupaten/kota, kecuali yang bersifat lintas daerah sebagai domain provinsi. Kedua, UU ini mengubah rezim kontrak menjadi rezim perizinan. Dengan keluarnya UU No. 4 Tahun 2009 perusahaan swasta mulai mendapatkan izin. Sejak tahun 2009, kurang lebih ada 27 perusahaan tambang batu bara yang tercatat di Kabupaten Muara Enim yang sebagian besar berada di Kecamatan Lawang Kidul dan Tanjung Agung. Jika dilihat dari tanggal izin beroperasi, sebagian besar perusahaan tersebut telah memperoleh izin usaha pertambangan pada tahun 2010 (arsip Dinas Pertambangan Energi Kabupaten Muara Enim 2014).

Bisa dikatakan, di era desentralisasi daftar perusahaan swasta yang beroperasi di Kabupaten Muara Enim yang melakukan aktivitas penambangan batu bara semakin menggeliat. Ini ditandai dengan bertambahnya kendaraan/truk batu bara yang melintasi jalan umum. Meningkatnya angka produksi batu bara juga membuat lalu lintas di jalan raya semakin padat, dan menjadi menjadi tidak terkendali. Sebab perusahaan-perusahaan tambang mendistribusikan batu bara dari Muara Enim ke tujuan masing-masing, tetapi metode distribusinya menggunakan

transportasi darat, sedangkan lebar jalan terbatas, yang mengakibatkan kemacetan akibat antrian truk pengangkut batu bara.

Terkait dengan metode pengangkutan batu bara di Kabupaten Muara Enim, PTBA yang merupakan perusahaan pertambangan yang pertama beroperasi, menggunakan jalur kereta api sebagai metode pengangkutan batu bara dari lokasi tambang sampai ke Pelabuhan. Hal tersebut dilakukan dengan adanya Kerjasama antara PTBA dan PT KAI dalam pengangkutan batu bara. Kereta api yang digunakan mengangkut batu bara ini dikenal dengan istilah Babaranjang. Kereta Api Babaranjang merupakan kereta api dengan rangkaian gerbong terpanjang di Indonesia, dengan total panjang rangkaian dapat mencapai 900 meter. Pengangkutan batu bara menggunakan Babaranjang masih dilakukan sampai dengan saat ini (Maysuri et al., 2021).

Sedangkan, untuk perusahaan swasta menggunakan angkutan truk batu bara dengan rute, dari lokasi penambangan di beberapa titik di wilayah Kecamatan Lawang Kidul dan Tanjung Agung kemudian dibawa melalui jalan lintas Tanjung Enim – Muara Enim, menuju Kabupaten Lahat dan melintasi jalur khusus batu bara menuju pelabuhan di Palembang. Jalur ini memang dibuat khusus untuk angkutan batu bara menggunakan truk yang menghubungkan Kabupaten Lahat – Palembang. Setelah sampai di Pelabuhan, maka batu bara tersebut akan dimuat oleh kapal tongkang untuk dikirim ke tujuan.

Pada awal maraknya kegiatan pertambangan di era desentralisasi, distribusi batu bara yang dilakukan oleh perusahaan swasta hampir semua dilakukan melalui jalur darat menggunakan jalan umum untuk menuju ke pelabuhan/*stockpile*. Jarak tempuh dari Kabupaten Muara Enim ke pelabuhan terdekat di Palembang sekitar dua ratus kilometer, dan hanya ada satu jalur jalan. Akibatnya jalan umum dipenuhi konvoi ribuan truk pengangkut batu bara dan kemacetan tak terhindarkan (foto 3). Lebih parahnya lagi, sering terjadi kecelakaan yang disebabkan oleh truk-truk tersebut. Jalan umum yang ada kemudian didominasi oleh truk-truk pengangkut batu bara yang pada akhirnya merugikan pengguna jalan lainnya (Tribunnews, 2019).

Tabel VII.1. Kronologi munculnya penambangan batu bara ilegal di Desa Darmo, Kecamatan Lawang Kidul Kabupaten Muara Enim

Tanggal	Uraian
11 Nopember 2008	1. Hari Senin, 10 Nopember 2008 pukul 14.000 WIB dilakukan cek lokasi oleh Camat Lawang Kidul, Dinas Pertambangan dan Energi Kab. Muara Enim, Kapolsek Lawang Kidul, PT Manunggal Multi Energi, dan Pemerintah Desa Darmo. 2. Ditemukan adanya dua titik lokasi tambang liar di sungai Jemilih (Jl. Simpang Karso) Desa Darmo dengan penambang lebih kurang 30 orang, dengan menggunakan alat: linggis, blencong, cangkul, palu, dan batu baranya dimasukkan kedalam karung plastik 40 kg. 3. Dari pengakuan masyarakat diketahui tanah tersebut milik Sdr. Bakarudin (Bakar Karpet) warga Desa Keban Agung, Kec. Lawang Kidul, yang mana Sdr. Bakarudin mengizinkan masyarakat menggali batu bara dan membeli hasilnya seharga Rp.3.000 – Rp.6.000 per karung. 4. Upaya sementara saat itu adalah memperingatkan masyarakat untuk tidak melakukan penmbangan liar lagi dan pihak Polsek Lawang Kidul akan melakukan penyelidikan dan penyidikan dengan memanggil Sdr. Bakarudin untuk dimintai keterangan. 5. Foto lokasi saat pengecekan terlampir.
5 Maret 2009	1. Hasil cek lapangan oleh Camat Lawang Kidul tanggal 4 Maret 2009, telah terjadi kembali penambangan batu bara di kebun milik masyarakat di sungai Jemilih, Desa Darmo. 2. Penambangan dilakukan berkelompok lelaki dan perempuan + 50 orang dengan menggunakan linggis, blencong, dan sejenisnya, dengan upah Rp.3.000 – Rp.5.000 per karung, dan diangkut kemudian oleh Truck/Fuso.
12 Maret 2009	Berdasarkan Surat Kapolsek Lawang Kidul No.Pol. B/19/III/2009/ POLSEK tanggal 12 Maret 2009 perihal Penambangan Liar di Sungai Jemilih, Desa Darmo, telah dilakukan cek lokasi oleh Polsek Lawang Kidul sebagai berikut: 1. Rabu, 11 Maret 2009, Polsek Lawang Kidul menurunkan 12 orang anggota ke lokasi penambangan liar di Sungai Jemilih, Desa Darmo. 2. Di lokasi ditemukan dua belas orang penambang batu bara dengan alat linggis, blencong, cangkul, dan sekop, serta karung plastik ukuran 40 kg. 3. Penambang batu bara terdiri dari warga Desa Darmo, Desa Sleman, dan Desa Tanjung Agung. Menambang dilahan milik Sdr. Bakarudin warga Desa Keban Agung, dengan upah Rp.4.000 per karungnya. 4. Upaya Polsek Lawang Kidul adalah: a. Mencatat nama penambang dan memberi pengarahan agar tidak melakukan kegiatan penambangan batu bara di sepanjang aliran sungai Jemilih. b. Menyita barang bukti berupa: 1 buah blincong, 2 buah cangkul, 1 buah sekop, 25 karung plastik. c. Melakukan pemanggilan terhadap Sdr. Agus selaku koordinator penambang untuk dimintai keterangan. d. Melakukan pemanggilan terhadap Sdr. Bakruddin selaku pemilik lahan untuk dimintai keterangan sehubungan kegiatan penambangan batu bara di aliran sungai Jemilih, Desa Darmo, Kec. Lawang Kidul.

23 Maret 2009	Pengecekan lokasi oleh Dinas Pertambangan dan Energi dengan rekan-rekan wartawan. Ditemukan adanya kegiatan penambangan batu bara oleh warga (foto terlampir). Berdasarkan Surat Tugas Wakil Bupati Muara Enim No. 77/VI/2009 telah dilakukan cek lokasi Penambangan batu bara liar di Sungai Jemilih desa Darmo oleh tim yang diketuai oleh Asisten II, terdiri dari: - Badan Lingkungan Hidup - Dinas Pertambangan dan Energi - Bagian Sumber Daya Alam. - Polisi Pamong Praja - Polsek Lawang Kidul - Camat Lawang Kidul - Pemerintah Desa Darmo Dengan hasil sebagai berikut: 1. Pada lokasi penambangan batu bara liar milik Sdr. Bakarudin, Sdr. Miswar, Sdr. Sutrisno, yang termasuk dalam wilayah KP Eksploitasi PT. Manunggal Multi Energi, tidak ditemukan kegiatan penambangan batu bara oleh warga. 2. Pada lokasi penambangan batu bara liar telah terjadi pelebaran sungai dan pendangkalan akibat kegiatan penambangan, beberapa tanaman roboh, dan air sungai tercemar. 3. Sebelumnya telah dilakukan sidak oleh Polsek Lawang Kidul pada hari Jumat tanggal 20 Maret 2009 dengan penyitaan barang bukti berupa blencong, cangkul, dan batu bara, serta melakukan pemeriksaan terhadap 7 (tujuh) orang pelaku penambangan dan 1 (satu) orang pemilik lahan yaitu Sdr. Bakarudin untuk dimintai keterangan.

Sumber: Arsip Dinas Pertambangan dan EnergiKabupaten Muara Enim, 2014

Kehadiran perusahaan swasta di wilayah Kabupaten Muara Enim juga berbarengan dengan munculnya aktivitas pertambangan rakyat yang, menurut data Dinas Pertambangan Kabupaten Muara Enim, telah teridentifikasi sejak tahun 2008. Berdasarkan dokumen yang diperoleh dari mantan pegawai di Dinas Pertambangan dan Energi Kab. Muara Enim didapat kronologi munculnya kasus-kasus penambangan rakyat di Desa Darmo, Kecamatan Lawang Kidul. Kegiatan penambangan rakyat pertama kali dimulai sekitar tahun 2008 yang bertempat di Simpang Karso, Desa Darmo, Kecamatan Lawang Kidul, dan lokasi penggaliannya terletak di dekat Sungai Jemilih. Orang yang pertama kali menggagas kegiatan penggalian ini merupakan salah satu warga selaku pemilik tanah. Ia mempekerjakan warga setempat untuk menggali batu bara di lahannya. Pemerintah kemudian mendata dan memperingatkan masyarakat agar tidak melakukan kegiatan penambangan liar yang teridentifikasi masuk dalam IUP PT MME (Manunggal Multi Energi, yang kini berganti nama menjadi Manambang Muara Enim). Namun, warga tidak mengindahkan peringatan pemerintah untuk menghentikan kegiatan pertambangan.

Bahkan sebaliknya, pertambangan rakyat meluas dengan cepat ke desa berikutnya, yaitu Desa Pulau Panggung, Desa Tanjung Lalang, Desa Penyandingan, dan Desa Sleman. Jumlah tenaga kerja pada tahun 2008 yang awalnya sebanyak 30 orang di dua titik penggalian, kemudian meningkat tajam di tahun-tahun berikutnya. Dari data yang diperoleh dari arsip Pemerintah Kecamatan Muara Enim, pada tahun 2013 tercatat ada ribuan orang yang terlibat dalam kegiatan pertambangan rakyat. Jumlah orang yang terlibat dalam kegiatan pertambangan rakyat pada tahun 2013 semakin banyak. Paling tidak, ada 81 orang yang terdaftar sebagai pemilik tanah yang tersebar di beberapa desa di dua kecamatan, dan sebanyak 47 orang di antaranya tercatat sebagai pemilik sekaligus pengelola (investor) tambang rakyat.

Foto 4. Kegiatan Tambang Rakyat di Kabupaten Muara Enim, Sumber: Dokumentasi Pemerintah Kabupaten Muara Enim, 2020.

Hampir dua ribu orang terlibat dalam kegiatan penambangan batu bara rakyat pada tahun 2013. Hal ini menjadikan tambang batu bara sebagai mata pencaharian alternatif baru bagi masyarakat Kabupaten Muara Enim. Hutan rakyat dan perkebunan karet kini mulai beralih fungsi menjadi kawasan pertambangan batu bara. Namun, sebagian pemilik lahan tidak ikut serta dalam mengelola tambang rakyat secara langsung, melainkan dengan mekanisme sewa lahan, di mana mekanisme ini pemilik lahan hanya menyewakan lahannya kepada pengelola (investor) yang akan melakukan kegiatan ekstraksi batu bara. Pemilik tanah hanya menarik biaya sewa tanah dari pengelola (investor) setelah adanya negosiasi dan kesepakatan bersama antara pemilik tanah dan pengelola. Jadi sistem kepemilikan tambang rakyat terbagi dua berdasarkan kepemilikan tanah

dan investor. sedangkan investor tidak memiliki lahan diwilayah tersebut dan hanya menjalankan bisnis murni mulai dari sistem penggalian, pengangkutan, dan penjualan, sedangkan tanggugnjawab terhadap lahan biasanya dikembalikan kepada pemilik lahan karena sudah membayar sewa lahan.

Konflik dan KetidakdilanSosialdalam Tambang Rakyat

Konflik yang terjadi di masyarakat terkait dengan aktivitas pertambangan rakyat sudah sering terjadi sejak lebih dari satu dekade silam, dan masih terjadi hingga saat ini. Ketegangan antara masyarakat dengan pemerintah dan perusahaan tambang masih menjadi isu paling krusial (Manalu et al., 2014; Mufid, 2019).

Konflik horizontal dipicu oleh banyak faktor. Faktor kepemilikan tanah merupakan salah satu faktor utama pemicu konflik yang terjadi antara masyarakat dengan pemerintah dan perusahaan tambang (Ijazah et al., 2016). Kepemilikan tanah merupakan kunci penting dalam kegiatan penambangan, di mana setiap perusahaan tambang pasti memiliki wilayah penambangan (WP). Pasal 14 UU Minerba mengatur bahwa penetapan WP dilakukan setelah Pemerintah berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah, berdasarkan data yang dimiliki oleh kedua belah pihak, dan disampaikan secara tertulis kepada DPR. Sebagian kewenangan Pemerintah Pusat dapat dilimpahkan kepada Pemerintah Provinsi. Pemerintah pusat dan daerah harus terus melakukan inventarisasi, penyelidikan, penelitian, dan eksplorasi pertambangan dalam rangka penyiapan WP.

Perusahaan harus memiliki izin usaha pertambangan untuk beroperasi. Dari pendataan di lapangan, untuk mendapatkan izin usaha pertambangan (IUP) berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 pihak perusahaan atau perorangan mengajukan izin usaha untuk dikeluarkan oleh Bupati/Walikota (pasal 8). Masalah kemudian muncul terkait dengan areal IUP yang didapatkan oleh perusahaan. Di satu sisi, perusahaan merasa telah memperoleh izin penguasaan tanah untuk operasi pertambangan sedangkan, masyarakat di sisi lain, memiliki kepemilikan tanah secara legal dan atau masih mengakui kepemilikan tanah secara turun-temurun. Namun, posisi masyarakat sering kurang menguntungkan

karena hampir semua pemilik tanah di sekitar areal tambang tidak dilengkapi dengan dokumen kepemilikan tanah yang sah.

Secara hukum jika perusahaan sudah mendapatkan dokumen izin usaha pertambangan (IUP) yang dikeluarkan pemerintah, posisi perusahaan tersebut dianggap kuat dalam penguasaan lahan. Namun, jika perusahaan belum dapat melakukan operasi penambangan setelah mendapat izin, maka perusahaan harus bernegosiasi dengan masyarakat untuk menentukan besarnya kompensasi.

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu pemilik tanah di salah satu Desa, untuk penggantian tanah masyarakat, masing-masing perusahaan tidak mengacu pada standar harga tanah yang ditetapkan oleh pemerintah, sehingga terjadi perbedaan ganti rugi yang diberikan oleh perusahaan terhadap lahan dari masyarakat. Hal ini diungkapkan oleh Kepala Desa:

> *"Kalau ganti rugi lahan dari perusahaan negara, untuk satu hektar lahan dihargai sekitar 150 juta, beda dengan PT swasta yang negoisasi dengan masyarakat bisa mencapai 1 miliar. Itu semua tergantung negosiasi antara perusahaan dan masyarakat. Orang tidak begitu paham dengan harga tanah, mereka lebih cenderung melihat kondisi sekitar dan proses negosiasi dengan perusahaan".*

Penegasan lain juga diberikan oleh salah satu informan yang telah merundingkan ganti rugi lahan, yang menyatakan:

> *"Untuk ganti rugi lahan, swasta menawarkan harga lahan yang jauh lebih tinggi dibandingkan perusahaan negara yang hanya berkisar 100–200 juta per hektare, sedangkan swasta bisa mencapai miliaran. Kalau bisa pilih, lebih baik kita dikompensasikan oleh perusahaan swasta dibandingkan dengan perusahaan negara, tapi tergantung lokasi lahan, kita termasuk dalam IUP perusahaan mana."*

Perbedaan harga ganti rugi tanah jelas menimbulkan konflik, dan ini kadang membingungkan warga. Mereka bingung karena setiap pemilik tanah tidak mendapatkan uang ganti rugi dengan jumlah yang sama walaupun masih berada di satu desa, atau satu kecamatan. Munculnya perbedaan harga tanah yang ditawarkan perusahaan dalam jumlah yang sangat signifikan ini menimbulkan kecemburuan antara satu warga dengan

warga lainnya. Salah satu bentuk konflik kepemilikan tanah juga terjadi antara warga dengan perusahaan pemegang IUP. Konflik antar warga yang melakukan kegiatan pertambangan di dalam wilayah IUP perusahaan sering terjadi. Dari data yang berhasil dihimpun di lapangan, terdapat beberapa dokumen yang menyebutkan adanya kegiatan pertambangan masyarakat di areal IUP perusahaan.

Dalam dokumen resume penyelesaian tindak lanjut regulasi kegiatan pertambangan batu bara ilegal (PETI) di Kabupaten Muara Enim dengan pemegang IUP pada 27 Januari 2011, terlihat titik temu yang menyatakan memang ada kegiatan pertambangan rakyat di beberapa IUP perusahaan. Hal ini jelas menjadi masalah karena perusahaan tersebut memiliki izin pertambangan di wilayah tersebut dan memiliki hak penguasaan atas tanah tersebut. Namun, warga berpandangan bahwa selama tanah tersebut belum ada ganti rugi, maka tanah itu tetap menjadi milik masyarakat, sehingga warga akan melakukan kegiatan pertambangan di daerah tersebut. Pada poin selanjutnya terlihat bahwa perusahaan mengalami kendala dalam melakukan ganti rugi tanah akibat tingginya harga jual tanah dari masyarakat sehingga memberatkan perusahaan dari segi usaha untuk melakukan hal tersebut.

Permasalahan terkait hak kepemilikan tanah kerap menjadi sumber konflik antara masyarakat dan perusahaan (Hajad, 2020; Morrice & Colagiuri, 2013). Setidaknya ada beberapa hal yang menurut penulis menjadi penyebab terjadinya konflik yakni, pertama, sistem ganti rugi tanah yang diterapkan perusahaan pada tanah masyarakat tidak sama, terdapat perbedaan antara perusahaan swasta dengan BUMN, di mana terdapat faktor lain yang mempengaruhi jumlah kompensasi atas tanah masyarakat yang diperoleh oleh perusahaan pertambangan. Kedua, pola hubungan masyarakat dan perusahaan yang seringkali tidak harmonis disebabkan oleh dua pihak yang ingin saling mendominasi. Kedua hal tersebut merupakan penyebab utama terjadinya konflik yang terjadi terkait hak kepemilikan tanah.

Modus untuk mencari keuntungan yang terjadi ketika proses ganti rugi tanah warga sering dilakukan oleh oknum karyawan/calo perusahaan. yang dapat dikatakan sebagai free rider (penunggang bebas). Yang memanfaatkan sistem dengan cara menggalang dana untuk membeli

tanah masyarakat yang akan dikompensasikan terlebih dahulu oleh perusahaan. Mereka akan membeli tanah dengan harga murah kemudian menjualnya ke perusahaan dengan harga lebih tinggi, sehingga mereka mendapat keuntungan dari selisih harga.

Orang – orang ini memiliki informasi dari perusahaan terkait dengan pembebasan lahan, kemudian mereka memanfaatkan itu untuk lebih dulu menguasai tanah masyarakat. Kondisi yang tidak menguntungkan bagi masyarakat adalah Sebagian besar lahan mereka tidak dilengkapi dengan sertifikat kepemilikan yang kuat secara legal formal, sehingga kondisi ini menyebabkan daya tawar masyarakat menjadi lemah Ketika berhadapan dengan perusahaan. hal ini kemudian dimanfaatkan oleh para penunggang bebas yang bermain pada mekanisme ganti rugi antara perusahaan dan masyarakat.

Jika dilihat lebih jauh, uang yang di dapat dari penggantian lahan tersebut terkadang tidak menjamin masyarakat sejahtera untuk di masa yang akan datang, karena sebagian besar masyarakat mata pencahariannya adalah petani karet dan sawit, maka yang mereka butuhkan adalah lahan sebagai media mereka untuk bercocok tanam, dan jika lambat laun lahan mereka tersebut habis diganti rugi, maka kemana lagi mereka akan mencari tempat. Jika dipahami dari uraian tersebut maka sebenarnya kehadiran perusahaan tambang dapat menjadi ancaman bagi masyarakat lokal terkait dengan lahan, sedangkan perusahaan telah mengantongi izin usaha pertambangan yang sah yang artinya secara tidak langsung juga menguasai lahan masyarakat meskipun perusahaan harus membayar ganti rugi lahan yang akan mereka kerjakan. Masyarakat memiliki hak untuk menolak namun perusahaan akan terus mengiming- imingi masyarakat dengan sejumlah uang agar masyarakat mau melepaskan lahan milik mereka, jika tidak maka akses mereka menuju lahan akan ditutup oleh perusahaan dengan alasan bahwa Sebagian lahan yang disekitar telah di ganti rugi maka sudah menjadi hak milik perusahaan. Dengan cara- cara seperti ini, maka masyarakat tidak memiliki pilihan selain ikut dalam mekanisme ganti rugi karena jika tidak mereka akan susah.

Sebagian besar wilayah telah menjadi IUP perusahaan, dan dengan alasan ini Pemerintah Kabupaten tidak dapat memberikan izin bagi tambang rakyat karena tidak ada lagi lahan yang dapat dijadikan wilayah

pertambangan rakyat (WPR), kalaupun ada, lokasinya sudah jauh dari pemukiman masyarakat sehingga tidak memungkinkan lagi bagi masyarakat untuk melakukan penambangan batu bara.

Pada undang-undang yang baru, komoditas pertambangan sudah tidak lagi termasuk dalam kategori pertambangan rakyat sehingga, menurut peneliti, hal ini memang cukup berisiko jika mengacu pada yang terjadi dilapangan. Dalam kasus tambang rakyat di Kabupaten Muara Enim, dampak kegiatan tambang rakyat itu memang sangat berbahaya bagi lingkungan serta pelaku penambangan (pekerja) sendiri. Sudah banyak kasus yang terjadi, yang paling baru adalah kejadian tanah longsor yang mengakibatkan sebelas orang pekerja tambang rakyat tewas tertimbun. Peristiwa ini terjadi pada hari Rabu, tanggal 21 Oktober 2020, sekitar pukul 12.30, saat tiga orang warga yang selamat, bersama sebelas orang lainnya yang menjadi korban meninggal dunia, melakukan kegiatan penambangan tanpa IUP atau IUPR atau IUPK di Desa Tanjung Lalang, Kecamatan Tanjung Agung, Kabupaten Muaraenim. Hal ini menunjukkan bahwa kegiatan tambang rakyat memang berdampak negatif, bahkan sampai menimbulkan korban jiwa. Namun, perlu juga dilihat bahwa kegiatan ini sudah berlangsung sejak tahun 2008 di Kabupaten Muara Enim, tapi belum ada solusi kebijakan dari pemerintah terhadap kegiatan tambang rakyat ini.

Faktor utama yang mendorong warga untuk terlibat dalam tambang rakyat, seperti yang dinyatakan oleh pihak pemerintah Kabupaten Muara Enim, berkaitan erat dengan bisnis batu bara yang menjanjikan keuntungan besar bagi pelaku usaha tersebut, sehingga menarik minat masyarakat untuk turut serta meskipun dicap ilegal. Hal ini. Namun, pemerintah memandang bahwa, pertambangan rakyat sulit diimplementasian karena banyak faktor, selain persoalan normatif yang telah disampaikan sebelumnya, persoalan akuntabilitas dari operasional tambang rakyat itu sendiri juga masih menjadi perdebatan. UU Minerba, pada pasal 73, mengamanatkan tanggung jawab dan peran pemerintah daerah yang besar dalam pertambangan rakyat, terutama dalam ayat 1 dan 2 di mana pemerintah daerah diharuskan bertanggung jawab mulai dari pra-tambang sampai pada pasca tambang, bahkan memberikan modal kepada masyarakat untuk melakukan pertambangan rakyat.

Hal ini dipandang cukup menjadi pertimbangan bagi pemerintah daerah disebabkan keterbatasan sumber daya yang dimiliki untuk menyelenggarakan pertambangan rakyat. Sedangkan, perusahaan jauh lebih mudah dalam memenuhi persyaratan dalam pengajuan izin usaha karena mereka mampu dalam semua aspek (administratif, finansial, dan teknis). Pemerintah hanya menjalankan fungsi pengawasan saja kepada operasional perusahaan tambang, karena terkait dengan operasional pertambangan dan resiko merupakan tanggung jawab perusahaan. Inilah perbedaan yang mendasar antara pertambangan yang dilakukan oleh masyarakat dan perusahaan, dan kaitannya dengan peran pemerintah daerah.

Tabel VII.2. Perbedaan Operasional Tambang Legal dan Ilegal

Aspek	Perusahaan (Legal)	Tambang Rakyat (Ilegal)
Perizinan / IUP	Ya	Tidak
Dokument		
AMDAL (Feasibility)	Ya	Tidak
RKL/RPL	Ya	Tidak
Operational	Ya	Tidak
Mobilisasi/Kendaraan	Ya	Tidak
Alat Berat	Ya	Tidak/Tradisional (cangkul/blencong)
K3/ Safety	Ya	Tidak
Lingkungan	Ya	
AAT (Air Asam Tambang)	Ya	Tidak /Dibuang Langsung
Proses		
OB (Third Layer of Soil / Lumpur)	Ya/Disposal	Tidak/Disebar
Top Soil (Surface of Soil)	Ya /Disposal	Tidak/Disebar
Soft Soil (Second Layer of soil)	Ya /Disposal	Tidak/Disebar
Udara/Debu	Ya /Penyiraman	Tidak
Sungai/Endapan Lumpur	Ya /Kolam	Tidak /Dibuang Langsung
Reklamasi	Ya	Tidak
Transportation		
Truk (Dalam Area)	Ya	Tidak /Motor
Jalur Transportasi (Keluar Area)	Truk dan Kereta	Truk
Hauling/Jalan Khusus	Ya /Jalan khusus	Jalan Umum

Sumber: Hasil Penelitian Penulis, 2020

Dari tabel diatas, dapat dilihat bahwa perbedaan operasional antara tambang legal yang dilakukan oleh perusahaan dan tambang rakyat

yang illegal sangat terlihat bertolak belakang. Operasional tambang rakyat tidak mengindahkan kaidah-kaidah pertambangan yang baik karena keterbatasan yang dimiliki oleh masyarakat. Ketika dikaitkan dengan persoalan akuntabilitas, maka tentu ini memberatkan bagi pemerintah daerah sebagai penanggung jawab pertambangan rakyat yang membutuhkan sumber daya besar untuk memenuhi kaidah-kaidah pertambangan yang baik.

Selain itu, faktor ekonomi berpengaruh besar dalam memunculkan kegiatan tambang rakyat meskipun itu illegal, dan hal ini didorong dengan adanya permintaan produk batu bara yang datang dari pabrik-pabrik di luar daerah yang membutuhkan batu bara dalam skala kecil sebagai bahan bakar mesin pabrik. Hal lainnya juga didorong oleh daya tarik komoditas batu bara yang bernilai tinggi dibandingkan dengan komoditas karet dan kelapa sawit.

Munculnya perusahaan-perusahaan tambang di wilayah Kabupaten Muara Enim berdampak terhadap masyarakat. Salah satu dampak yang ditimbulkan adalah kondisi lingkungan yang berdebu. Ini merupakan dampak langsung yang dapat dilihat dan dirasakan oleh warga yang tinggal di sekitar wilayah pertambangan.

Faktor ini turut mempengaruhi kondisi psikologis masyarakat sehingga mereka beranggapan perusahaan-perusahaan yang beroperasi di Kabupaten Muara Enim semua datang dari luar daerah dan penduduk lokal hanya 'menikmati' debu dan menjadi penonton karena tidak diberikan kesempatan untuk terlibat dalam kegiatan pertambangan melalui mekanisme pertambangan rakyat.

Bagian yang diperoleh warga hanya sebatas ganti rugi lahan dan sasaran CSR (*coorporate social responsibility*). Namun, hal yang tidak dapat dihindari adalah transformasi lahan perkebunan menjadi areal tambang sedangkan profesi warga tidak berubah dan tetap menjadi petani. Ini adalah ironi tersendiri sebab mereka yang tinggal di wilayah yang memiliki potensi sumber daya alam tidak mendapatkan porsi penting sebagai target peningkatan ekonomi.

Munculnya tambang rakyat merupakan upaya warga membuka kesempatan untuk ikut mendapatkan dampak ekonomi langsung di

wilayah Kabupaten Muara Enim. Hal ini dilakukan dengan melakukan tuntutan kepada Pemerintah Kabupaten untuk mengeluarkan peraturan daerah (Perda) sebagai landasan hukum untuk berdirinya tambang rakyat. Namun, upaya tersebut telah tertutup karena, Undang-Undang Mineral dan Batu bara No 3 Tahun 2020 telah menghapus komoditas batu bara sebagai salah satu kategori pertambangan rakyat, maka jelas, batu bara hanya diperuntukkan bagi swasta dan BUMN.

Masyarakat sebenarnya masih diberikan kesempatan untuk melakukan kegiatan penambangan untuk komoditas batuan. Namun jika dilihat perbandingannya antar komoditas, tentu saja batu bara masih menjadi komoditas yang paling bernilai apalagi potensi batu bara di Kabupaten Muara Enim adalah salah satu yang terbesar di Indonesia. Hal ini juga terkait dengan kebijakan nasional yang mendorong produksi listrik besar-besaran yang pasti berdampak pada dibangunnya pembangkit listrik secara besar-besaran juga. Salah satu proyek pembangkit listrik tenaga uap terbesar juga sedang dibangun di wilayah Kabupaten Muara Enim yaitu megaproyek pembangunan PLTU SUMSEL 8 berkapasitas 2 x 660 megawatt yang tentu akan memerlukan banyak batu bara sebagai bahan bakarnya.

Membaca Ulang 'Ilegalitas' Tambang Rakyat berdasarkan Pasal 33 UUD 1945

Kebijakan menghapuskan komoditas batu bara sebagai kategori pertambangan rakyat dapat dipahami sebagai upaya pemerintah untuk melindungi kepentingan BUMN dan korporasi swasta agar kepentingan produksinya tidak terganggu oleh masyarakat, sebab jika pertambangan rakyat dilegalkan maka tentu akan mengancam porsi BUMN dan Swasta dalam memproduksi batu bara, maka dari itu perlu kebijakan yang membatasi gerak dari masyarakat agar tidak merusak kepentingan bisnis dari BUMN dan Swasta dalam sektor pertambangan. Pada perjalanannya, dinamika yang terjadi dalam kasus pertambangan rakyat (ilegal) di Kabupaten Muara Enim, masyarakat, pemerintah dan pihak perusahaan telah melakukan banyak pertemuan untuk mencari solusi terbaik bagi semua pihak. Masyarakat mengajukan opsi untuk dilakukan kerjasama antara perusahaan dan masyarakat dengan

mekanisme jual beli (masyarakat menjual batu bara hasil galian mereka kepada perusahaan). Namun usulan ini mendapat penolakan dari pihak perusahaan karena konsekuensinya adalah masyarakat beroperasi (melakukan penggalian) di dalam IUP perusahaan, sehingga muncul pertanyaan siapa yang bertanggung jawab atas resiko dari kegiatan masyarakat itu, yang tidak dilengkapi dengan peralatan dan teknik pertambangan yang baik. Sedangkan masyarakat bukan lah karyawan dari perusahaan tersebut, ada banyak resiko yang membayangi ketika masyarakat melakukan kegiatan pertambangan. Prinsip pertambangan yang baik seperti tercantum dalam Undang – Undang No. 4 tahun 2009. UU tersebut mengatur lima aspek penting yang harus diperhatikan untuk dapat menjalankan kegiatan pertambangan dengan baik dan benar (good mining practice). Di antaranya, keselamatan dan kesehatan kerja (K3) pertambangan, keselamatan operasi pertambangan, pengelolaan dan pemantauan lingkungan pertambangan, termasuk reklamasi dan pascatambang. Semua itu menjadi tanggung jawab pemerintah daerah seperti yang tercantum dalam pasal 73 ayat 1 dan 2 undang – undang no 4 tahun 2009. Namun, pemerintah daerah tidak memiliki sumberdaya untuk menjalankan tanggungjawab tersebut, ditambah belum ada peraturan teknis yang khusus mengatur tentang tambang rakyat, sehingga pemerintah daerah tidak dapat mengambil kebijakan terkait dengan tambang rakyat. Lebih jauh, pemerintah daerah belum memperhitungkan secara pasti biaya dan keutungan yang dihasilkan dari kegiatan tambang rakyat ini. Hal ini menyebabkan tidak adanya solusi bagi persoalan ini, sehingga masyarakat memilih untuk menjual batu bara hasil produksi mereka keluar dengan tujuan pabrik-pabrik yang membutuhkan bahan bakar batu bara.

Solusi bagi persoalan tambang rakyat ini juga diungkapkan oleh Gubernur Sumatera Selatan, Herman Deru, yang berharap agar pengelolaan tambang rakyat yang dikelola masyakarat dapat diregulasi oleh pusat ke depan. ”Kalau pun bisa diregulasi pada tatanan pusat, alangka bijaknya kalau justru penambangan liar ini dibina, dengan safety yang benar, dan hasilnya ditampung perusahaan di sini,” ujarnya (dikutip dari https://sumeks.co/tambang-ilegal-muara-enim-masalah-nasional/). Gubernur Sumatera Selatan menyatakan bahwa pelegalan tambang rakyat

membutuhkan payung hukum yang jelas, sehingga hasil tambang yang mereka hasilkan dapat dibeli oleh perusahaan.

Penguasaan terhadap sumber daya alam dalam kasus ini perlu dipahami kembali, dengan merujuk pada UUD 1945 pasal 33, dimana, makna dalam menerapkan roda perekonomian nasional dan pemanfaatan SDA harus dalam rangka menjamin kepentingan masyarakat secara kolektif dan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, serta adanya penguasaan negara atas cabang-cabang produksi strategis.

Namun, pada kenyataanya kesempatan bagi masyarakat untuk turut serta dalam memanfaatkan sumber daya alam dalam upaya menggerakkan ekonomi, khususnya ekonomi lokal, justru tidak berkembang. Ini menjadi perhatian tersendiri karena pemanfaatan sumber daya alam yang ditujukan bagi kemakmuran rakyat belum dapat terwujud khususnya bagi masyarakat lokal. Justru penguasaan atas sumberdaya alam cenderung dikuasai oleh perusahaan swasta sejak era reformasi, meskipun undang – undang no 4 tahun 2009 memberikan peluang besar bagi masyarakat lokal untuk melakukan kegiatan pertambangan. Namun, pada kenyataanya "tambang rakyat" menjadi polemik bagi pemerintah dan perusahaan swasta. Hal ini menunjukkan keberpihakan pemerintah kepada masyarakat atas penguasaan sumberdaya masih minim, meskipun frasa "dikuasai oleh negara" telah di tafsir ulang oleh Mahkamah Konstitusi (MK) dengan perluasan makna kepemilikan publik oleh kolektivitas rakyat atas sumber-sumber kekayaan dimaksud. Rakyat secara kolektif itu dikonstruksikan oleh UUD 1945 memberikan mandat kepada negara untuk mengadakan kebijakan (*beleid*) dan tindakan pengurusan (*bestuursdaad*), pengaturan (*regelendaad*), pengelolaan (*beheersdaad*) dan pengawasan (*toezichthoudensdaad*) untuk tujuan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Dengan keterbatasan yang ada pada negara, maka pengembangan sumber-sumber kekayaan alam tersebut dapat dilakukan dengan memanfaatkan kemampuan perorangan atau kelompok masyarakat atau usaha swasta, dan harus tetap dalam kendali pengawasan pemerintah.

Ketentuan Pasal 33 UUD 1945, mengacu pada putusan MK 001-021-022/PUU-I/2003 tentang Pengujian Undang-undang Nomor 22 Tahun

2001 tentang Minyak dan Gas Bumi terhadap Undang-Undang Dasar, tidaklah menolak privatisasi, asalkan privatisasi itu tidak meniadakan penguasaan Negara, c.q. Pemerintah, untuk menjadi penentu utama kebijakan usaha dalam cabang produksi yang penting bagi negara dan/atau menguasai orang banyak. Pasal 33 UUD 1945 juga tidak menolak ide kompetisi di antara para pelaku usaha, asalkan kompetisi itu tidak meniadakan penguasaan oleh negara yang mencakup kekuasaan untuk mengatur (regelendaad), mengurus (bestuursdaad), mengelola (beheersdaad), dan mengawasi (toezichthoudensdaad) cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan/atau menguasai hajat hidup orang banyak untuk tujuan sebesar - besarnya kemakmuran rakyat

Tambang rakyat yang menjadi isu pokok dalam tulisan ini sebenarnya dimaknai berbeda antara pemerintah dan masyarakat. Pemerintah menyebut kegiatan pertambangan yang dilakukan oleh masyarakat adalah PETI (Pertambangan Tanpa Izin) dan bukan termasuk dalam kategori tambang rakyat, sedangkan masyarakat mengklaim bahwa apa yang mereka lakukan adalah bentuk dari pertambangan rakyat. Persoalan legalitas menjadi salah satu penyebab konflik vertikal antara pemerintah daerah dan masyarakat lokal. Pemerintah memiliki kewenangan dalam pengaturan pertambangan sehingga pemerintah dapat mengidentifikasi bahwa kegiatan masyarakat tersebut layak untuk diberikan legalitas. Di Indonesia, kegiatan pertambangan tradisional yang dilakukan rakyat dengan peralatan sederhana, tidak terikat dengan perizinan formal dan seringkali 'liar', diberi nama dengan kegiatan PETI (Pertambangan Tanpa Izin) (Campos-Medina, 2015; Hajad, 2020; Maskun et al., 2021). Meskipun pada kenyataannya, apa yang dilakukan oleh masyarakat adalah tambang illegal, namun bukan berarti masyarakat tidak pernah berupaya secara legal untuk memperjuangkan kesempatan mereka. Pemerintah daerah tidak mau melihat upaya lebih jauh untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat, dengan kewenangan yang dimiliki sebelum undang-undang pemerintahan daerah yang baru muncul (UU No. 23 tahun 2014) seharusnya pemerintah daerah mampu mengakomodasi tuntutan masyarakat. Namun, sekarang kewenangan itu pun telah ditarik kembali oleh Pemerintah Pusat melalui pemerintah Provinsi, sehingga

kesempatan warga untuk ikut ambil bagian dalam kegiatan pertambangan terutama batu bara telah tertutup.

Apa yang terjadi di Muara Enim merupakan contoh dari kebijakan pemerintah dalam pengelolaan sumber daya alam yang dianggap sebagian pihak belum memenuhi rasa keadilan terhadap masyarakat lokal. Bisnis batu bara memang menjadi komoditas utama yang menjanjikan keuntungan finansial, tapi penguasaan terhadap sumber daya ini masih terbatas pada pemerintah dan swasta yang notabene memiliki modal (finansial dan teknis) untuk melakukan kegiatan pertambangan, karena untuk melakukan kegiatan pertambangan harus memiliki modal yang besar untuk menyewa alat berat pertambangan dan kendaraan operasional tambang, dan juga untuk membangun fasilitas penunjang seperti kantor, kolam pengolahan limbah, dan sebagainya. Sedangkan masyarakat tentu tidak memiliki cukup finansial untuk memenuhi standar ini (Mufid, 2019).

Di sisi lain, UU Minerba telah membawa semangat keadilan dalam pengelolaan sumber daya, di mana tidak hanya pemerintah dan swasta yang diberikan kesempatan, tetapi masyarakat juga diberikan porsi dalam pengelolaan tersebut (Sukowati et al., 2019; Toumbourou et al., 2020; Utami & Saria, 2018). Hal inilah yang menjadi secercah harapan bagi masyarakat di daerah yang memiliki potensi batu bara. Sebab dengan adanya pengaturan terhadap tambang rakyat diharapkan dapat meningkatkan perekonomian warga lokal. Maka dari itu, tuntutan masyarakat lokal kepada pemerintah daerah untuk segera membuat landasan hukum bagi pelaksanaan tambang rakyat terus digaungkan. Warga berpandangan bahwa undang□undang telah memberikan ruang bagi masyarakat lokal untuk melakukan kegiatan pertambangan melalui tambang rakyat. Tentu ini menjadi polemik sebab perusahaan swasta telah banyak bermunculan di wilayah mereka, dan telah memperoleh izin usaha pertambangan (IUP) dari pemerintah, sedangkan masyarakat tidak dapat memperoleh izin pertambangan rakyat. Tentu ini merupakan sebuah ketidakadilan yang dirasakan oleh masyarakat lokal, ketika penguasaan terhadap sumber daya batu bara dianggap hanya layak diberikan kepada BUMN dan Swasta, dan masyarakat tidak diberikan opsi yang lebih baik selain hanya menikmati keuntungan dari ganti rugi lahan dan

program CSR dari perusahaan, yang bila dibandingkan nilai ekonominya, pertambangan rakyat jauh lebih menguntungkan masyarakat dari pada jumlah CSR dan ganti rugi lahan yang diterima (Nurhayati & Rosilawati, 2021; Sukowati et al., 2019).

Telah disebutkan sebelumnya bahwa pemerintah tidak dapat menetapkan wilayah pertambangan rakyat (WPR) yang dituntut oleh masyarakat karena kondisi di daerah tidak memenuhi kriteria penetapan yang tercantum di dalam UU Minerba (pasal 22 huruf (f)). Pada akhirnya masyarakat memilih untuk mempertahankan kegiatan mereka yang kemudian direspon oleh pemerintah dengan berbagai cara, mulai dari sosialisasi, sampai pada proses hukum (penahanan bagi pemilik lahan pada tahun 2010 ada 1 orang yang diproses dan penahanan mobil angkutan batu bara). Tindakan represif pemerintah ini juga direspon oleh masyarakat dengan perlawanan, salah satunya dengan membubarkan pos penjagaan pada tahun 2012 (sumber data: dokumen kronologi PETI 2012 Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Muara Enim) dan aksi demo yang dilakukan oleh Asosiasi Tambang Rakyat Daerah (ASTRADA) pada tahun 2015. Karena mendapatkan perlawanan dari masyarakat, pemerintah lebih memilih menggunakan pendekatan sosialisasi untuk menghindari konfrontasi dengan masyarakat. Namun pada akhirnya pendekatan yang dilakukan oleh pemerintah justru membuat kegiatan masyarakat tetap berlangsung. Tidak adanya regulasi teknis yang jelas terkait dengan pertambangan rakyat membuat persoalan pertambangan tanpa izin (PETI) semakin rumit, sedangkan pemerintah daerah dinilai tidak tegas dalam menghadapi para penambang liar seperti yang diungkapkan oleh Kastro dalam penelitiannya dari beberapa kasus yang terjadi menunjukkan bahwa sanksi terhadap penambang liar dinilai sangat ringan sehingga tidak menimbulkan efek jera bagi pelakunya, (Kastro, 2019). Namun, kegiatan pertambangan tanpa izin (PETI) diperjuangkan oleh masyarakat karena mendatangkan keuntungan yang besar. Hal ini dianggap sebanding dengan kehilangan lahan perkebunan yang menjadi sumber penghidupan bagi Sebagian besar masyarakat disitu.

Alih fungsi lahan perkebunan menjadi pertambangan batu bara membawa dampak bagi bentang alam dan perekonomian masyarakat. Lahan perkebunan yang dimiliki oleh masyarakat yang sebagin besar merupakan

komoditas karet yang telah turun temurun menjadi sumber penghidupan masyarakat lokal secara perlahan hilang diganti dengan kegiatan pertambangan. Hal ini kemudian menjadi persoalan terkait dengan kelestarian lingkungan dan pembangunan yang berkelanjutan, dimana kegiatan perkebunan dipandang lebih menjaga ekosistem lingkungan daripada kegiatan pertambangan yang menimbulkan eksternalitas dan resiko terhadap lingkungan yang tinggi. Hal ini tentu akan berdampak terhadap kualitas kehidupan masyarakat disekitar wilayah tambang untuk jangka Panjang jika tidak diperhitungkan secara cermat.

Potensi besar batu bara pada akhirnya tidak membawa kesejahteraan yang signifikan bagi masyarakat lokal sehingga mendorong masyarakat untuk melakukan kegiatan tambang illegal, sebagai bentuk perlawanan terhadap kebijakan pemerintah yang lebih cenderung melindungi kepentingan BUMN dan Swasta semata. Pemerintah seharusnya bertanggung jawab untuk mencari solusi yang tepat agar masyarakat juga dapat menikmati hasil bumi dan tidak hanya sebagai penonton, sementara perusahaan-perusahaan penggali batu bara terus mendapatkan keuntungan dari kegiatan tersebut. Pertanyaan muncul di masyarakat, apa yang masyarakat dapatkan selain debu dan kehilangan lahan? Jika saja pertambangan rakyat dilegalkan, maka setidaknya dapat memberikan harapan bagi masyarakat untuk ikut dalam bisnis batu bara, yang tentu akan berdampak pada meningkatnya perekonomian masyarakat.

Dampak dari kegiatan illegal tersebut memang sangat berbahaya seperti pencemaran sungai akibat air asam tambang yang tidak di kelola, kerusakan struktur tanah akibat dari lubang-lubang galian tambang yang beresiko tinggi memicu longsor sehingga mengancam keselamatan para pekerja itu sendiri, studi yang dilakukan (Aguirre-Villegas & Benson, 2017; Saptomo, 2019; Yasmi, 2003) menunjukkan bagaimana setiap operasi penambangan batu bara berdampak serius terhadap degradasi lahan. Menurut Dontala et al. (2015) dampak tersebut dapat bertahan hingga bertahun-tahun setelah penambangan tersebut dilakukan.

Penelitian yang dilakukan oleh Ijazah et al. (2016) di Kabupaten Muara Enim menunjukkan bahwa dampak aktivitas tambang batu bara terhadap kualitas air Sungai Enim, dengan limpasan air tambang batu bara yang mengalir ke sungai, dikatakan memberikan pengaruh yang signifikan

terhadap perubahan tingkat kualitas air. Dikarenakan dari kriteria baku mutu sungai Enim sebelum dan setelah aktivitas tambang batu bara memang menunjukkan baku mutu relatif meningkat. Memang masih memenuhi baku mutu kualitas air, hanya saja indikator Phosfat meningkat signifikan dan masuk kedalam kriteria kelas IV.

Tidak hanya kegiatan tambang illegal saja, kegiatan tambang dari perusahaan swasta juga menimbulkan dampak negatif seperti contoh kasus pengaduan masyarakat terkait masalah dampak lingkungan hidup akibat aktivitas pertambangan PT Global Pasific Utama di Tanjung Agung, Kabupaten Muara Enim, kepada Komnas HAM. Pada penelusurannya ditemukan sejumlah fakta penting antara lain, di dalam lokasi tambang terdapat pemukiman warga yang meliputi dua desa yakni Desa Pulau Panggung dan Desa Tanjung Lalang, aktivitas tambang cukup dekat dengan aliran Sungai Enim, kegiatan pertambangan menyisakan penumpukan limbah disposal yang lokasinya tidak jauh dari bibir sungai, lubang bekas tambang berdekatan langsung dengan pemukiman warga, dan timbulnya polusi udara dan suara akibat aktivitas penggalian batu bara. Kemudian terjadinya penyempitan luasan sungai, yang pada awalnya 100-an meter menjadi 60-an meter dan pergeseran tanah dan perubahan lokasi penggalian tambang, yang awalnya akan dilakukan di seberang Sungai Enim, kemudian ditetapkan di lokasi yang dekat dengan pemukiman warga, tanpa pelibatan aspirasi dan partisipasi masyarakat (Komnas HAM, 2019).

Studi yang dilakukan oleh Manalu et al. (2014) menunjukkan kurangnya partisipasi dari pemerintah dan masyarakat sebagai pihak yang memberi izin dan mengawasi jalannya tambang. Oleh karena itu salah satu rekomendasinya adalah meningkatkan partisipasi pemerintah dan masyarakat sekitar sebagai pengawas usaha ini. Pemerintah harus bisa memilih mana yang layak dan tidak layak untuk diberikan izin pertambangan. Selain itu, pemerintah juga harus tegas dan tidak boleh secara selektif menghukum mereka yang bersalah di sektor pertambangan ini. Selain itu, peran serta masyarakat juga harus ditingkatkan, apalagi jika melihat atau merasa ada kesalahan dalam pengelolaan lingkungan akibat penambangan ini. Hal ini setidaknya dilakukan untuk mengurangi

dampak buruk akibat penambangan ini tanpa mengurangi dampak positif yang ditimbulkan.

Pengelolaan sumber daya mineral dan batu bara di Indonesia menunjukkan hubungan yang tidak harmonis antara pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah, swasta, dan masyarakat sipil, yang disebabkan oleh berbagai aspek. Namun, aspek akuntabilitas yang lemah dari pemerintah baik pusat maupun daerah menjadi penyebab buruknya pengelolaan sumber daya alam. Kegiatan pertambangan menyebabkan kerusakan ekosistem, merugikan masyarakat lokal, dan menimbulkan konflik baik horizontal maupun vertikal, meskipun dampak positif juga terjadi pada waktu yang bersamaan (menyediakan lapangan kerja, penggerak ekonomi lokal). Kondisi ini diperburuk oleh para pemburu rente dan kepentingan "pemain besar" yang memanfaatkan kelemahan dalam kebijakan ini. Kritik terhadap kebijakan mineral dan batu bara yang baru juga ditunjukkan oleh berbagai elemen masyarakat. Seperti Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Abra El Talattov, mengatakan bahwa dalam UU Minerba baru ini juga batas waktu IUPK dinilai tidak logis dan memberikan kesan keberpihakan pemerintah terhadap perusahaan-perusahaan besar. Bahkan, menghilangkan kesempatan perusahaan-perusahaan swasta pemain baru di sektor pertambangan.

> *"Ini menunjukkan terjadinya oligarki yang dipelihara oleh negara. Kemudian, negara atau pemerintah dengan sengaja menciptakan ketimpangan lintas generasi. Jadi kalau misalkan wilayah tambang yang sebelumnya bisa dikelola dengan jangka waktu yang relatif tidak terlalu panjang, dan bisa dilakukan lelang ulang, tetapi dengan adanya UU Minerba yang baru ini dengan memberikan otomatisasi perpanjangan yang sangat lama, bahkan bisa diperpanjang lagi ketika ada ketentuan hilirisasi," ungkapnya, (Gatra, 2018).*

Koordinator Jaringan Advokasi Tambang (Jatam), Merah Johansyah, menilai kebijakan tersebut tak hanya menarik kewenangan pemerintah daerah provinsi, tapi juga melucuti kewenangan daerah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap perusahaan pemegang izin tambang. Dia menilai hal ini semakin mempersulit akses warga terdampak untuk melapor dan mengadu pada pemerintah yang berwenang karena jaraknya semakin jauh dengan ditarik ke pemerintah pusat. Sentralisasi kewenangan ini hanya menggeser ruang korupsi dari daerah ke pusat,

mendekati oligarki besar di Jakarta. Sebab, tidak ada hak veto rakyat atau instrumen hak untuk mengatakan tidak dalam setiap rantai perizinan pertambangan. Kebijakan ini tidak memberikan dampak yang baik terhadap warga yang berada di sekitar wilayah pertambangan karena mereka akan selalu menghadapi krisis (Hukum Online, 2021).

Penulis juga berpandangan bahwa, pengelolaan sumber daya mineral dan batu bara di Indonesia belum mengarah pada upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat secara umum. Pola pengusahaan batu bara masih didominasi oleh penjualan barang mentah dan pemenuhan terhadap pembangkit energi yang masih menggunakan bahan bakar fosil. Perusahaan pertambangan memperoleh keuntungan dari eskpor barang mentah, sehingga mereka terus mempertahankan penguasaan terhadap komoditas batu bara. Kebijakan pengelolaan sumber daya ini juga tidak diikuti dengan kapasitas pemerintah dalam pengawasan kegiatan pertambangan secara menyeluruh. Penulis menilai bahwa sentralisasi kewenangan pertambangan tidak akan efektif dalam menyelesaikan persoalan-persoalan empiris dilapangan karena rentang kendali pelayanan yang terlalu jauh dan hal ini juga diperparah jika pola pasif yang selama ini dijalankan (menunggu laporan atau aduan dari masyarakat) terkait dengan persoalan dilapangan. Kebijakan pertambangan berorientasi pada iklim investasi yang menjadi kewenangan pemerintah pusat, akan tetapi kurang memperhatikan dampak yang terjadi di daerah. Pertanyaan yang masih akan terus muncul adalah siapa yang memperoleh keuntungan dari kegiatan pertambangan?

Referensi

Aguirre-Villegas, H. A., & Benson, C. H. (2017). Case history of environmental impacts of an Indonesian coal supply chain. Journal of Cleaner Production, 157, 47–56.

Campos-Medina, F. (2015). Socio-ecological conflict?: The mining industry in chile and its impact at the local and regional level. In Global Sustainability: Cultural Perspectives and Challenges for Transdisciplinary Integrated Research. Springer International Publishing.

Dontala, S. P., Reddy, T. B., & Vadde, R. (2015). Environmental Aspects and Impacts its Mitigation Measures of Corporate Coal Mining. Procedia Earth and Planetary Science, 11, 2–7.

Fünfgeld, A. (2016). The state of coal mining in East Kalimantan: Towards a political ecology of local stateness. Austrian Journal of South-East Asian Studies, 9(1), 147–162.

Gatra. (2018). Ini Dampak Krusial Undang-Undang Minerba Baru | Ekonomi. Gatra.

Hajad, V. (2020). The dilemma of natural resources: Economic opportunities and challenges post-conflict. International Journal of Energy Economics and Policy, 11(1), 426–432.

Hukum Online. (2021). Kritik Jatam atas Dua Surat Kementerian ESDM Terkait Sentralisasi Pengelolaan Minerba ... Halaman 2 - hukumonline.com. Hukum Online.

Ijazah, F. Z., Rohmat, D., & Malik, Y. (2016). Dampak Aktivitas Penambangan Batubara Terhadap Kualitas Air Sungai Enim Di Kecamatan Lawang Kidul ,. Antologi Pendidikan Geograf, 4(2), 1–14.

Kastro, O. E. (2019). Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penambangan Tanpa Izin (Illegal Mining) Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Muara Enim. In Varia Hukum (Vol. 31, Issue 40).

Komnas HAM. (2019). Komnas HAM Pantau Dampak Lingkungan Akibat Aktivitas PT Global Pasific Utama di Muara Enim - Komnas HAM. Komnas HAM.

Lahiri-Dutt, K. (2017). Globalization and women's work in the mine pits in east Kalimantan, Indonesia. In Women Miners in Developing Countries: Pit Women and Others. Taylor and Francis.

Lewis, W. A. (1987). Development of a Temporary Coal Concession in Kalimantan (Borneo). Mining Engineer London, 146(308), 683–685.

Manalu, H. S. P., Sukana, B., & Friskarini, K. (2014). KESIAPAN PEMERINTAH KABUPATEN MUARA ENIM DALAM RANGKA MENANGGULANGI PENCEMARAN BATUBARA The Readiness of Local Government in Muara Enim District to Overcome Coal Pollution. Jurnal Ekologi Kesehatan, 13 No.

Maskun, Achmad, Naswar, Assidiq, H., & Bachril, S. N. (2021). Conflict of norms in Indonesia's sustainable development policy: Mineral and coal mining sector. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, 724(1).

Maysuri, T., Sair, A., Yusuf, D. S., Sejarah, P., Keguruan, F., Pengetahuan, I., Sriwijaya, U., Raya, J., Inderalaya, P.-P., & Ilir, O. (2021). Sejarah Penambangan Batubara Bukit Asam di Tanjung Enim. HISTORIA: Jurnal Program Studi Pendidikan Sejarah, 9(1), 2021.

Morrice, E., & Colagiuri, R. (2013). Coal mining, social injustice and health: A universal conflict of power and priorities. Health & Place, 19, 74–79.

Mufid, A. (2019). Analisis Dampak Ekonomi, Sosial, dan Lingkungan dari Pertambangan Batubara terhadap Masyarakat (Studi Kasus: PT. Bukit Asam Tbk, Kelurahan Tanjung Enim, Kecamatan Lawang Kidul, Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan). [IPB University].

Nurhayati, T., & Rosilawati, Y. (2021). Post-Mining Community Development in South Kalimantan through Kelulut Beekeeping as Corporate Social Responsibility Actualization. In T. M. M. R. Z. Juwaidah Prof. Saiyut P. (Ed.), E3S Web of Conferences (Vol. 232). EDP Sciences.

OCallaghan, T. (2010). Patience is a virtue: Problems of regulatory governance in the Indonesian mining sector. Resources Policy, 35(3), 218–225.

Otto, J. M. (1993). Indonesian coal model contract and coal in developing nations. Minerals and Energy - Raw Materials Report, 9(2), 19–26.

PT Bukit Asam. (2021). Profil Perusahaan PT BA. PT Bukit Asam.

Saptomo, A. (2019). Social governance and production transformation management system in mining industry in Indonesia: Toward a locally accomodative energy policy. International Journal of Energy Economics and Policy, 9(4), 115–120.

Sardjono, M. A., & Inoue, M. (2017). Collaborative Governance of Forest Resources in Indonesia: Giving Over Managerial Authority to Decision Makers on the Sites. In Redefining Diversity and Dynamics of Natural Resources Management in Asia (Vol. 1). Elsevier Inc.

Statistics of Muara Enim Regency. (2020). Muara Eim Regency in Figures 2019.

Sukowati, P., Ngarawula, B., Lung, F. S., & Sadhana, K. (2019). Commitment to care CSR more than mining in the activities of mineral and coal mining industry in Indonesia. International Journal of Recent Technology and Engineering, 8(2 Special Issue), 587–596.

Surjono, Rindasari, A., & Sitaresmi, D. T. (2016). Social impact and sustainability assessment of coal mining in North Sangatta, Indonesia. Advanced Science Letters, 22(5–6), 1214–1217.

Sutomo, S., Wahyudi, S., Pangestuti, I. R. D., & Muharam, H. (2020). The determinants of capital structure in coal mining industry on the Indonesia Stock Exchange. Investment Management and Financial Innovations, 17(1), 165–174.

Toumbourou, T., Muhdar, M., Werner, T., & Bebbington, A. (2020). Political ecologies of the post-mining landscape: Activism, resistance, and legal struggles over Kalimantan's coal mines. Energy Research and Social Science, 65.

Tribunnews. (2019, February 1). Angkutan Batu Bara Sumsel Masih Mengganggu Jalan Muara Enim. Tribunnews Palembang.

Utami, M. U., & Saria, L. (2018). The analysis of the implementation of the program of development of community empowerment around the coal mining sites. In H. H. (Ed.), E3S Web of Conferences (Vol. 74). EDP Sciences.

Yasmi, Y. (2003). Understanding conflict in the co-management of forests: The case of Bulungan Research Forest. International Forestry Review, 5(1), 38–44.

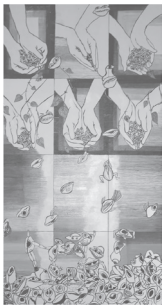

Bab VIII
Tidak (Boleh) Ada Kemiskinan di Gemerlap Pariwisata Pulau Surga?

Oleh: Made Arsana

Latar Belakang

"Dulu seperti biasa saya pasti bilang asal darimana bila ada yang nanya, tapi lama-lama saya kesal karena banyak yang tidak percaya kalo saya dari Ubud. Mereka bilang orang-orang asal Ubud kan kaya-kaya, walo *gak* bilang langsung, saya tahu mereka mau bilang bahwa saya hanya ngaku aja asal Ubud. Pekerjaan saya kan cuma supir mengantar anak tetangga saya pergi sekolah, bagi mereka tidak mungkin orang Ubud jadi supir. Tidak mungkin orang Ubud miskin dan jadi supir seperti saya. Orang Ubud pasti kaya sebagai pengusaha art shop, pemilik homestay atau villa," ujar Nyoman Merta.

Hingga kini, setiap ada orang bertanya darimana asalnya, Nyoman Merta mengaku berasal dari daerah yang kurang beruntung secara ekonomi di Bali. Daerah-daerah kurang beruntung secara ekonomi yang juga menjadi prasangka *pejorative* di Bali karena minus secara ekonomi dan menjadi kantong kemiskinan karena ditinggal tenaga kerja produktifnya ke luar wilayah mencari pekerjaan. Daerah minus di Bali tersebut seperti wilayah kecamatan Kubu di kabupaten Karangasem, kecamatan Tejakula di kabupaten Buleleng atau pulau Nusa Penida di kabupaten Klungkung. Sementara itu, siapa yang tidak kenal Ubud, daerah asal Nyoman Merta sebagai kampung wisatawan di Bali yang mendunia dengan para pelukis

berserta gaya lukisan gaya Ubudnya, sawah berundak-undaknya, tempat seniman dan budayawan lokal serta internasional menetap.

Kisah Nyoman Merta yang ironis di atas dan banyak kisah sejenis adalah serpihan dari potret keseharian rakyat kecil di Bali yang selama ini dilabelkan sebagai penghuni pulau surga yang berkemewahan dan berkecukupan. Dikenal sebagai pulau wisata di Indonesia yang mendunia bahkan sering dibanggakan secara berlebihan dengan cerita bahwa Bali lebih dikenal di dunia daripada Indonesia. Mendapat keberuntungan dari sektor pariwisata, masyarakat Bali secara keseluruhan diasumsikan semuanya berkecukupan secara ekonomi. Pada sisi lain pemikiran bahwa semua masyarakat Bali pasti bergelimang harta dari pariwisata menganggap bahwa kemiskinan adalah mahluk asing di Bali. Lebih jauh pemikiran tersebut menjadi penyebab mengapa sosok seperti Nyoman Merta yang bekerja sebagai supir pengantar anak sekolah dianggap tidak mungkin ada di Ubud dan di Bali yang dikenal sebagai tujuan wisata dunia.

Bila kita mengkuti konstruksi pemikiran yang mengglorifikasikan Bali sebagai pulau surga, tentu asumsinya semua penghuni pulau surga (Bali) bisa mendapat upah dan kehidupan yang layak dari sektor pariwisata. Tidak ada kemiskinan, tidak ada tenaga kerja produktif dari desa-desa di Timur, Utara, Barat dan Tengah pulau Bali yang harus meninggalkan kampung halamannya menuju wilayah selatan dan tengah pulau Bali yang menjadi lokasi wisata mendunia untuk bekerja. Seluruh masyarakat Bali diasumsikan adalah seniman berbudaya dan atau memiliki penginapan, hotel, galeri seni dan toko seni. Kisah seperti ini saya (penulis) alami sendiri saat pertama kali merantau kuliah ke Yogyakarta. Masyarakat Bali semuanya diasumsikan berkelimpahan secara ekonomi dan sejahtera serta kemiskinan adalah sesuatu yang asing dalam kamus masyarakat pulau surga. Lalu mengapa terdapat sosok seperti Nyoman Merta yang bekerja sebagai supir dengan kehidupan yang berkategori miskin di pulau surga?

Rumusan Masalah

Pertanyaannya kemudian mengapa narasi kemiskinan dianggap asing di Bali dan pertanyaan akan kemiskinan seolah-olah dianggap ingin

mendistorsi *image* Bali sebagai pulau surga yang menjadi 'jualan' pemerintah Indonesia di sektor pariwisata? Konstruksi pengetahuan seperti apa yang membuat *image* Bali sebagai pulau surga yang menegasikan narasi kemiskinan di Bali? Pencarian akan jawaban dari pertanyaan diatas harus melihat bagaimana sejarah perkembangan *image* pariwisata di Bali. Selanjutnya bagaimana konstruksi pengetahuan yang membentuk image Bali sebagai pulau surga tersebut sehingga menyebabkan kemiskinan dianggap seolah-olah sebagai fiksi di Bali.

Teroka Studi tentang Bali

Dalam ranah studi poskolonial, Bali sebagai bagian dari republik Indonesia yang bekas jajahan kolonial tidak lepas dari definisi yang bersifat *orientalis* meminjam istilah Edward Said. Kolaborasi pendefinisian oleh sang *orientalis* dan sang *oksidentalis* yaitu orang Bali sendiri dalam mendefinisikan Bali telah membuat subur citra Bali sebagai pulau surga untuk wisatawan saat ini. Para pelancong Eropa adalah para *orientalis* awal yang mendefinisikan Bali dalam berbagai catatan perjalanan yang mereka tinggalkan. Tersebut nama seniman Gregor Krause, penulis-antropolog Miguel Covarubias hingga seniman Walter Spies dan Rudolf Bonnet. Periode selanjutnya diikuti oleh perjalanan dan catatan yang dibuat oleh para kontrolir dan cendekia Belanda yang ditugaskan pemerintah kolonial Belanda. Nama *Baliolog* Belanda seperti Van der Tuuk ahli Hukum Adat Bali dan penulis kamus Jawa Kuno-Bali Kuno-Belanda, Roedolf Goris ahli Bali Kuno peletak studi tentang Bali dan pendiri Museum lontar Gedong Kirtya dan Fakultas Sastra Universitas Udayana. Kepala negara modern juga turut mengkonstruksi citra Bali hasil dari kunjungan mereka ke Bali. Jawaharlal Nehru perdana Menteri India adalah sosok kepala negara yang menyebut Bali sebagai *morning of the world*.

James Alexander Boon lewat *The Birth of the Idea of Bali* (1976) menuliskan bagaimana pentingnya memahami ide dan wacana dalam proses kelahiran citra tentang Bali yang dikonstruksi para *orientalis*. Menurut Boon, dalam perjalanan ekspedisi kolonial mencari rempah, mereka sempat berlabuh di Bali. Kecewa karena tidak menemukan rempah-rempah di Bali, rombongan ekspedisi kolonial ini malah terpukau oleh kehidupan masyarakat Bali yang mengingatkan imaginasi kolonial

ini akan masyarakat pra-sejarah, sesuatu yang dipersepsikan hilang dari kebudayaan Barat. Hasil singgahnya ekspedisi kolonial di Bali ini kemudian melahirkan peta dan gambar ilustrasi akan masyarakat Bali yang kehidupannya digambarkan masih *savage* tersebut. Termasuk diantaranya dalam citra *savage* tersebut adalah lukisan raja Bali dengan pengiringnya berpergian dengan atribut kemewahannya, penjualan budak laki dan perempuan serta kisah istri yang melakukan *sati* dengan menceburkan diri ke api untuk upacara *Ngaben* sang suami.

Boon menyebutkan bahwa citra Bali dikonstruksikan oleh ekspedisi kolonial dengan perspektif *orientalis* dari yang cenderung mengolok-olok menjadi yang mengedepankan sensasi. Berawal dari gambaran akan Bali dengan citra mengolok-olok seperti gambaran raja Bali yang diusung kereta kuda dan pengikutnya berjalan kaki, dengan payung, atribut warna-warni layaknya rombongan sirkus di Barat. Kemudian citra Bali ini dikonstruksikan secara sensasional saat para *orientalis* ini melihat prosesi seperti *sati* para istri aristokrat dengan menceburkan diri ke api dari tower *bade* tinggi untuk mengusung mayat sang suami. Boon melihat bahwa citra akan Bali yang dikonstruksikan oleh ekspedisi kolonial yang *orientalis* konsisten berdasarkan imaginasi *pejoratif* akan sang *liyan* yang kehidupannya masih pra-sejarah.

Berbeda dengan Boon yang melihat kesinambungan konstruksi kolonial yang *orientalis* akan Bali, peneliti Australia; Adrian Vickers (1989) melihat adanya konstruksi citra yang berubah-rubah yang dibangun oleh perspektif *orientalis* kolonial. Dalam kacamata kolonial, Bali pulau tropis yang terletak antara samudera Hindia dan Pasifik awalnya dianggap pulau ancaman. Baik ancaman model pulau tropis bagi kolonial Eropa dengan penyakit malarianya, maupun ancaman yang lahir dari prasangka masyarakatnya yang barbar, kerajaannya yang senang berperang dan menjual rakyatnya sebagai budak. Sejak abad ke 18 hingga awal abad ke 20 image Bali sebagai tempat berbahaya berubah tidak konsisten. Citra Bali dari awalnya sebagai pulau eksotis tempat bangsa Eropa berfantasi akan dunia pra sejarah yang belum terkontaminasi modernitas Barat menjadi tempat berbahaya dengan kebudayaannya yang tidak beradab dalam kacamata kolonial.

Dalam studinya yang dibukukan dengan judul *Bali: A Paradise Created* (1989) tersebut, Vickers juga mendeskripsikan asal usul bagaimana *leisure capitalism* bernama pariwisata bermula dari perubahan konstruksi image *orientalis* kolonial akan Bali yang berubah-rubah tersebut. Ketika tidak menemukan rempah-rempah atau komoditas apapun dalam ekspedisi kolonial di Bali, mereka menyebutnya tidak ada apapun yang bisa diharapkan dari Bali. Namun kemudian alam tropis Bali dengan adat dan kebudayaannya mengalihkan tujuan ekspedisi kolonial akan rempah dan beralih menjadi tempat *leisure* bagi aparat kolonial. Tempat "membuang penatnya rutinitas hidup sehari-hari" dan wacana mewujudnya fantasi kolonial akan kebudayaan pra-sejarah yang telah hilang dari kebudayaan Barat ala kolonial.

Gambaran buram tentang sejarah kekerasan politik di Bali yang kemudian berpengaruh pada lanskap ekonomi, budaya, adat, agama di Bali disampaikan oleh seorang peneliti bernama Geoffrey Robinson. Dalam bukunya yang dialihkan ke dalam bahasa Indonesia berjudul *Sisi Gelap Pulau Dewata: Sejarah Kekerasan Politik* (2005), alih-alih ikut menjustifikasi citra Bali sebagai pulau surga, pulau dewata yang damai, Robinson menyajikan analisa dengan fakta-fakta sejarah tentang citra Bali yang sebaliknya. Menurut Robinson, Bali sebagai pulau yang dikonstruksikan sebagai surga terakhir dan disebut Perdana Menteri India Jawaharlal Nehru sebagai *morning sunshine*, dalam sejarahnya penuh dengan konflik serta kekerasan politik.

Rangkaian kekerasan yang terjadi di Bali tersebut dalam catatan Robinson bersifat 'internal' karena terjadi diantara orang Bali sendiri dan menelan korban yang tidak sedikit. Periodisasinya yang dicatat Robinson dimulai dari masa kerajaan di Bali yang berperang memperebutan pengaruh dan wilayah, kekerasan di masa kolonial Belanda dan Jepang antara orang Bali Republikan vs orang Bali pendukung Kolonial, hingga kemudian kekerasan terbesar di abad 20 yaitu pembantaian para anggota PKI dan mereka yang dituduh sebagai simpatisan komunis. Kekerasan politik di tahun 1965-1966 tidak hanya menghilangkan puluhan ribu penduduk Bali kala itu namun juga diikuti dengan kehilangan ideologi progresif di Indonesia. Marxisme, Komunisme, Leninisme menjadi ideologi terlarang di Indonesia pasca pembantaian pengikut PKI dan mereka yang dituduh

Komunis dan kehilangan ideologi progresif inilah yang salah satunya melapangkan jalan bagi masuknya investasi asing di Indonesia termasuk investasi asing di sektor pariwisata di Bali.

Orde Baru dan Pariwisata di Bali

Jalan kapitalisme (pasar) dengan membuka keran investasi asing secara massif adalah penanda Orde Baru di Indonesia. Pemerintah Orde Baru sendiri meyakini jalan kapitalisme pasar yang didasari atas postulat teori pertumbuhan ekonomi klasik. Postulat tersebut termuat dalam trilogi pembangunan Orde Baru yang menyebutkan akan terjadinya pemerataan pembangunan dari akumulasi kapital (pertumbuhan ekonomi) tersebut atau dikenal dengan istilah *trickle down effect* (efek menetes ke bawah). Dengan semakin besarnya akumulasi kapital akan semakin banyak yang menetes kebawah. *Leisure Capitalism* bernama pariwisata adalah terjemahan dari kebijakan akumulasi modal rezim Orde Baru yang diasumsikan akan meneteskan kesejahteraan bagi masyarakat Bali. Langkah Orde Baru adalah membangun kawasan wisata mewah secara massif yang diasumsikan akan menampung banyak tenaga kerja dan otomatis membawa kemakmuran bagi rakyat Bali.

Pariwisata kemudian tidak hanya membawa peluang kerja dan pendapatan bagi masyarakat Bali, namun juga membawa kesenjangan ekonomi dan persoalan lingkungan dan sosial. Kesenjangan pembangunan pariwisata antara wilayah tengah dan selatan Bali lokasi menumpuknya destinasi wisata berikut fasilitasnya, berbanding terbalik dengan wilayah utara, timur dan barat pulau Bali yang sedikit tersentuh pembangunan pariwisata. Secara keseluruhan di Bali, hotel bintang mulai bintang 1 hingga bintang 5 sejumlah 83% berlokasi di wilayah Bali Selatan, 9% berlokasi di wilayah Bali Tengah, 3% berlokasi di Bali Utara, 3% berlokasi di Bali Timur dan hanya 2% ada di Bali Barat (diolah dari data BPS Bali 2020). Dampak lanjutannya adalah arus urbanisasi pekerja produktif dan tidak produktif berbondong-bondong mencari kerja di wilayah Bali tengah dan Bali selatan dan meninggalkan kemiskinan di wilayah Utara dan Timur Bali dan pulau Nusa Penida.

Tabel VIII.1. Banyaknya Hotel Bintang Menurut Kelas, Kabupaten/Kota dan Zona Wilayah di Provinsi Bali

Kabupaten/ Kota	Banyaknya Hotel Bintang Menurut Kelas, Kabupaten/Kota dan Zona Wilayah di Provinsi Bali											
	Bintang 5		Bintang 4		Bintang 3		Bintang 2		Bintang 1		Seluruh Kelas	
	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020
Badung	62	47	118	88	158	114	48	35	8	5	394	289
Denpasar	6	3	6	7	15	7	18	11	5	0	50	28
BALI SELATAN	68	50	124	95	173	121	66	46	13	5	444	317
Gianyar	6	10	10	12	4	8	1	1	2	1	23	32
Tabanan	2	1	1	1	2	1	0	0	0	0	5	3
Bangli	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BALI TENGAH	8	11	11	13	6	9	1	1	2	1	28	35
Jembrana	0	0	1	1	3	2	1	1	0	0	5	4
BALI BARAT	0	0	1	1	3	2	1	1	0	0	5	4
Karangasem	0	1	4	3	3	2	1	0	0	0	8	6
Klungkung	0	0	0	1	0	0	0	0	2	5	2	6
BALI TIMUR	0	1	4	4	3	2	1	0	2	5	2	12
Buleleng	2	0	4	3	11	6	3	3	0	0	20	12
BALI UTARA	2	0	4	3	11	6	3	3	0	0	20	12
BALI (Jumlah Total Hotel)	**78**	**62**	**144**	**116**	**196**	**140**	**72**	**51**	**17**	**11**	**507**	**380**

Sumber: BPS Bali, 2020.

Kepemilikan bisnis pariwisata juga memunculkan kesenjangan dan kecemburuan karena didominasi oleh segelintir pengusaha Bali untuk level akomodasi wisata bintang 3 ke bawah. Sementara kepemilikan akomodasi wisata bintang 4 ke atas dimiliki oleh pengusaha bukan asal Bali ataupun konsorsium jaringan hotel internasional. Pengusaha Bali memiliki akomodasi wisata kelas bintang 3 kebawah dan kelas bukan bintang berupa penginapan dan losmen serta mayoritas penduduk Bali yang hanya sebagai pekerja pariwisata. Sedikit dari data kepemilikan hotel dan akomodasi wisata di Bali susah diakses tersedia di laman dinas pariwisata Pemda Bali (Dinas Pariwisata Bali, 2021).

Kerusakan lingkungan dan sumber mata air, alih fungsi lahan pertanian menjadi akomodasi pariwisata hingga perampasan atau ganti rugi lahan yang tidak sesuai untuk akomodasi wisata telah mendapat protes masyarakat di Bali. Menyebut beberapa kasus di Bali adalah disulapnya

kawasan wisata Nusa Dua yang kering dan tandus menjadi kawasan hotel berbintang lima dan konvensi. Kawasan wisata Nusa Dua dan karena tidak memiliki sumber mata air kemudian menyedot mata air dari perbatasan kota Denpasar dan kabupaten Badung. Disedotnya air dari sumber mata air di perbatasan kota Denpasar dan kabupaten Badung ditambah massifnya alih fungsi lahan produktif menjadi perumahan telah membuat hilangnya mata air yang sekaligus menghilangkan tatanan budaya dan tradisi *subak*. Sementara kasus perampasan tanah masyarakat bisa disebut sebagai contoh oleh perusahaan milik Tommy Soeharto menjadi kawasan perumahan elit, hotel, resort dan lapangan golf bernama Bali Pecatu Graha.

Era pasca reformasi yang ditandai dengan keterbukaan politik dan pengalihan kewenangan ke pemerintah daerah yang dikenal dengan nama otonomi daerah, telah ikut mengubah lanskap politik ekonomi Bali. Runtuhnya rezim Orde Baru telah membuat perubahan dalam lanskap politik di Bali dari sebelumnya dikuasai oleh Golkar sebagai partai penguasa era Orde Baru ke PDI Perjuangan. Era keterbukaan juga membuat aspirasi yang selama ini ditekan atas nama stabilitas dan disublimasi oleh ideologi harmoni yang menjadi 'jualan' pariwisata Bali di era Orde Baru muncul ke permukaan. Gugatan atas kepemilikan properti oleh keluarga Cendana (Presiden Soeharto) beserta kroninya di Bali yang didapat dengan menggusur lahan rakyat menyeruak ke permukaan. Satu contohnya adalah gugatan kembali atas properti mewah Bali Pecatu Graha milik Tomy Soeharto (anak mantan Presiden Soeharto) yang menggusur dengan paksa dua desa di Pecatu, Kuta Selatan.

Perubahan dan *Legacy* dari Rezim ke Rezim di Bali

Satu kebijakan penting pemerintah kolonial Belanda yang mengubah lanskap ekonomi, politik, budaya Bali adalah kebijakan bernama *Baliseering*. Kebijakan ini adalah turunan politik etis yang berlaku di Bali yang dimaksudkan untuk merebut hati orang Bali agar mendukung pemerintah kolonial. Caranya adalah dengan mengembalikan otoritas tradisional dan tradisi Bali. Dikembalikannya *priviledge* kerajaan lokal di Bali, pengadilan adat (*Raadkerta*), termasuk dalam penguasaan lahan oleh aristokrasi Bali dan kewajiban kerja sukarela (*ngayah*) rakyat Bali kepada kerajaan dan pemerintah kolonial. Robinson (1995)

menyebut bahwa rezim kolonial Belanda menguasai Bali secara tidak langsung mengingat tidak ada pemerintahan perwakilan kolonial Belanda di Bali. Jadi tangan-tangan aristokrasi lokal Bali yang lebih diandalkan pemerintah kolonial Belanda misalnya untuk menarik pajak ataupun memaksa rakyat Bali untuk kerja paksa yang dikenal sebagai kerja rodi.

Kebijakan *Baliseering* yang memberikan proviledge kepada aristokrasi Bali memantik balas dendam dan semacam "perang saudara" di Bali. Momennya adalah "Masa Bersiap" saat pejuang Republik menunggu kedatangan tantara Belanda di masa Agresi Kedua dengan membonceng tentara sekutu. "Perang saudara" ini terjadi antara pemuda Bali pro-Republik melawan otoritas aristokrasi Bali dan pengikutnya yang dituduh pro-Belanda. "Perang saudara" dalam 'masa bersiap' ini adalah "perang saudara" di masa modern di Bali yang memakan korban di pihak orang Bali sendiri. Para pemuda pro-Republik Bali yang terdidik baik di Jawa dan Bali melawan kelompok aristokrasi yang dimotori keluarga kerajaan Klungkung dan Gianyar (Pendit 1979).

Masa kolonial di Bali juga terjadi transformasi sektor ekonomi yang cukup besar sebagai imbas dari politik etis yang dijalankan pemerintah kolonial Belanda lewat kebijakan *Baliseering* di Bali. Awalnya sektor ekonomi Bali di masa kolonial bertumpu pada penjualan komoditas hasil bumi seperti kelapa, beras, kopi, kapas sebagai bahan benang. Namun sektor ekonomi yang bervolume besar di Bali kala itu adalah praktek kapitalisme purba berupa penjualan rakyat sebagai budak oleh kerajaan-kerajaan di Bali kepada berbagai kapal luar yang berlabuh di Bali sejak abad ke-17. Sebaliknya komoditas impor yang juga besar di Bali yang sering dibarter dengan budak adalah opium yang kala itu dikonsumsi massal di Bali. Perubahan politik dari kerajaan ke Republik telah ikut merubah lanskap penguasaan sektor ekonomi di Bali. Kaum pemuda Republik beralih dari pejuang ke pebisnis namun aristokrasi Bali dari kasta Triwangsa masih memegang kendali atas perekonomian bahkan kekuasaan politik di Bali bahkan hingga dasawarsa 1980an. Studi Geertz (1977) di Kerambitan, kabupaten Tabanan Bali yang dibukukan berjudul Penjaja dan Raja: Perubahan Sosial dan Modernisasi Ekonomi di Dua Kita di Indonesia memotret bagaimana aristokrasi Bali mentransformasikan kekuasaan tradisionalnya di masa kerajaan menjadi kekuasaan rasional. Sadar bahwa

kepatuhan rakyat tidak lagi hanya bisa bertumpu kekuasaan tradisional, keluarga Puri Kerambitan kemudian mendirikan perusahaan penyosohan beras dan angkutan hasil bumi serta angkutan manusia pertama dari Bali ke Jawa. Bisnis milik keluarga Puri Kerambitan ini tetap mempekerjakan masyarakat (rakyat = *panjak*) mereka di masa kerajaan dulu sehingga kesetiaan dan kepatuhan rakyatnya masih terjaga.

Namun di masa awal abad ke-19 terjadi peralihan sektor ekonomi kolonial Belanda di Bali setelah perusahaan *Koninklijke Paketvaart-Maatschappij* (KPM) mendirikan kantor cabang di Bali. KPM menjadi perusahaan pariwisata pertama di tahun 1914 yang mendirikan semacam kantor cabang di Bali yang menjadi cabang dari kantor pusat KPM yang berdiri di Batavia (Jakarta) pada tahun 1908 (Picard 2006). *Koninklijke Paketvaart-Maatschappij* (KPM) sendiri adalah salah satu perusahaan biro perjalanan dan ekspedisi terbesar di Eropa kala itu. *Koninklijke Paketvaart-Maatschappij* (KPM) bisa disebut sebagai peletak awal *leisure capitalism* berwujud pariwisata secara formal di Bali di abad ke 19. Selain membangun berbagai infrastruktur fisik dan non fisik untuk memajukan pariwisata Bali, KPM melakukan kegiatan promosi pariwisata Bali serta mengundang dan mendatangkan wisatawan mancanegara ke Bali. Publikasi dalam bentuk buku dan foto dari Gregor Krause; seniman Eropa yang ditugaskan pemerintah kolonial Belanda membuat nama Bali semakin dikenal di Eropa.

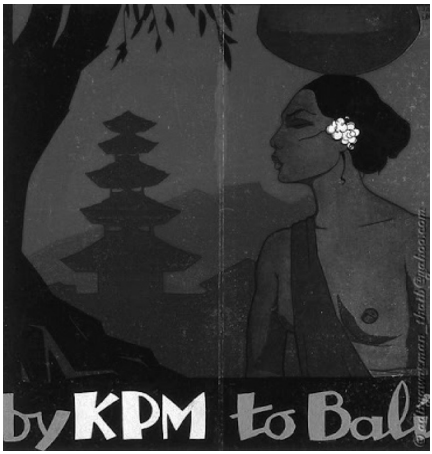

Pamflet Pariwisata *Koninklijke Paketvaart-Maatschappij* (KPM), J_F_-Lavies-1926

Pada tahun 1920 perusahaan KPM mendatangkan rombongan turis Eropa yang mendarat di Pelabuhan Buleleng, Bali Utara. Mengingat banyaknya permintaan untuk berkunjung ke Bali kala itu, maka dibuka jalur pelayaran khusus ke Bali yang dinamakan Bali Express. Kemudian pada tahun 1924 terbentuklah badan resmi urusan pariwisata di Bali bernama *Official Tourist Bureau*. Karena belum adanya akomodasi yang layak untuk wisatawan, pada akhirnya KPM mendirikan hotel di Denpasar yang diberi nama Bali Hotel pada tahun 1930. Bahkan di tahun 1935 dengan kunjungan wisatawan sudah semakin meningkat ke Bali, pemerintah kolonial Belanda kemudian merintis pembangunan bandar udara Tuban (kini bandara Ngurah Rai) di desa Tuban, kabupaten Badung kini.

Masa rezim Soekarno menjadi tonggak bagi semakin dikukuhkannya Bali sebagai ikon pariwisata Indonesia yang namanya mulai dikenal mendunia. Minimnya fasilitas pendukung pariwisata yang memadai membuat Soekarno memerintahkan membangun hotel berbintang pertama di Bali yang berlokasi di Sanur yaitu Bali Beach. Ironisnya hotel berbintang lima pertama di Bali yaitu Bali Beach yang dirintis Soekarno sebagai tonggak kemajuan sektor pariwisata di era rezimnya diresmikan pada 1 November 1966 saat ketika Soekarno ditahan di Wisma Yaso, Jakarta. Seiring dengan meningkat pesatnya jumlah kunjungan wisatawan ke Bali, selain akomodasi berupa hotel berbintang lima juga perlu dibangun fasilitas lainnya. Pada tahun 1963 Soekarno juga memerintahkan untuk memperpanjang landasan pacu bandara Tuban (bandara Ngurah Rai kini) yang telah dirintis pembangunannya di masa kolonial Belanda. Sama seperti dalam peresmian hotel Bali Beach, bandara Tuban diresmikan di tahun 1969 dimasa Soekarno menjadi tanahan rumah.

Peralihan dari rezim Soekarno ke rezim Soeharto disebutkan peneliti tentang kekerasan politik 1965-1966 sebagai kudeta merangkak yang dirancang oleh Soeharto setelah dia berhasil menguasai pimpinan angkatan darat pasca terbunuhnya 7 Jenderal utama angkatan darat (Wardaya 2017). Satu penanda peralihan ke rezim Soeharto tersebut adalah dibukanya keran investasi asing ke Indonesia setelah sebelumnya relatif tertutup di jaman rezim Soekarno. Kebijakan rezim Soeharto

berimbas pada sektor pariwisata dengan masuknya investasi asing dalam pembangunan sarana pariwisata.

Investasi asing di sektor pariwisata di Bali ini bermula di tahun 1970 dengan diundangnya lembaga konsultan ahli pariwisata asal Perancis untuk mendesain kawasan wisata khusus bagi hotel berbintang lima di Kawasan Nusa Dua. Lewat bantuan pembiayaan dari UNDP, Lembaga konsultan asal Perancis bernama SCETO *(Societe Centrale Pour l'Equipment Touristique Outre-Mer)* merekomendasikan membuat kawasan wisata hotel berbintang lima terpadu dengan fasilitas *convention center*. Dari hasil kajian SCETO tersebut rezim Orde Baru kemudian mendirikan perusahaan BUMN bernama *Bali Tourist Development Corporation* (BTDC). Kawasan wisata dengan hotel berbintang lima dan *convention center* inilah yang menjadi area yang dikelola BTDC yang kini berubah menjadi ITDC *(Indonesia Tourist Development Corporation)* dan juga mengelola Kawasan wisata Mandalika di Lombok, NTB.

Pasca Reformasi hingga kini pariwisata Bali telah banyak mengalami perubahan mulai dari asal wisatawannya, ketertarikan akan obyeknya hingga cara promosi hingga penjualan dan pembelian paket wisata serta perjalannnya. Wisatawan lebih beragam asal negaranya yang datang ke Bali yang pada awalnya di dominasi oleh Australia dan Jepang di tahun 1980 hingga 1990. Seiring perubahan geopolitik global yaitu runtuhnya tembok Berlin sebagai penanda berakhirnya perang dingin dan kemajuan ekonomi blok Timur, mulai tahun 2000 an terjadi gelombang kedatangan wisatawan asal Eropa Timur dan Rusia ke Bali. Kini wisatawan asal Rusia dan Eropa Timurlah yang banyak bertahan di Bali dan memberi kontribusi walau persentasenya tidak begitu besar pengaruhnya pada pariwisata Bali.

Berbagai iklan Turisme Bali di internet terkini

Sementara promosi dan penjualan paket wisata juga bergeser dari model travel konvensional ke travel online sehingga banyak travel konvensional yang dulunya berjaya kemudian gulung tikar. Konsekuensinya adalah berkurangnya jumlah pegawai di sektor pariwisata terutama untuk sektor agen perjalanan wisata. Bahkan travel wisata konvensional dan *freelance* (seperti taksi non *online*) juga mendapat saingan dari taksi *online* (menggunakan aplikasi) yang menjamur di Bali.

Pasca Reformasi terutama mulai sekitar tahun 2018 lalu, kesenjangan pembangunan pariwisata di Bali mulai berkurang terutama dengan berkembangnya apa yang dikenal sebagai destinasi wisata dengan daya tarik utamanya wisata selfie. Model wisata ini terutama diburu oleh wisatawan Nusantara dengan ketertarikan pada kuliner, aktivitas seperti berenang, trekking, ayunan dan terutama berswafoto. Wisatawan mancanegara milenial pun memburu lokasi wisata yang tersembunyi dengan keunikan pemandangan ataupun pantainya di Bali tidak lagi hanya menghabiskan waktu di destinasi wisata terkenal di Bali seperti Seminyak dan Canggu. Kunjungan wisatawan mancanegara maupun nusantara tidak lagi hanya di destinasi wisata utama Bali seperti Kuta, Sanur, Seminyak, Nusa Dua, Canggu namun sudah juga berkunjung ke Nusa Penida, wilayah Timur dan Utara Bali yang selama ini terabaikan. Namun kesenjangan tetap terlihat karena fasilitas pendukung wisata seperti club hiburan berpusat di selatan pulau Bali. Jadi kunjungan dan tinggal wisatawan ke lokasi wisata seperti Nusa Penida, wilayah Timur dan Utara Bali yang kini berkembang setelah sekian lama terabaikan hanya kunjungan singkat (*short visit*). Namun konsentrasi penumpukan akomodasi dan penumpukan pendapatan pariwisata masih berpusat di selatan pulau Bali mengingat jumlah akomodasi wisata dan fasilitas pendukungnya yang lebih lengkap. Artinya *length of stay* (lama berkunjung dan menginap) wisatawan mancanegara dan nusantara tetap lebih lama di destinasi wisata terkenal Bali demikian pula artinya *revenue* dari wisatawan lebih banyak berputar di Kuta, Sanur, Ubud, Nusa Dua, Seminyak, Canggu.

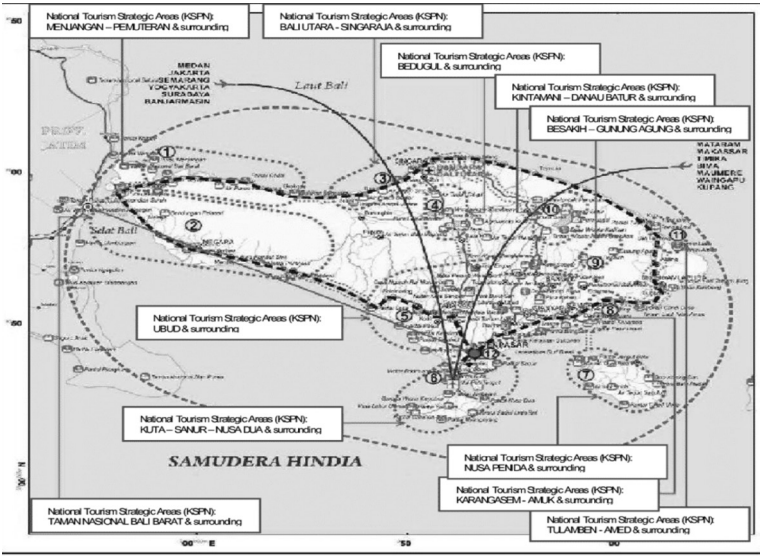

Peta Leisure Capitalism yang dikembangkan di Bali

Sementara kepemilikan fasilitas wisata di Bali kiranya tidak banyak berubah secara komposisi pemain bisnis besar sektor wisata sejak era pembangunan pariwisata di era rezim Orde Baru hingga kini. BUMN sebagai wakil pemerintah dengan jaringan hotel grup Inna yang satu hotelnya yaitu Inna the Grand Bali Beach, yang mau tidak mau harus berbenah menyesuaikan diri dengan persaingan usaha akomodasi wisata. Jaringan hotel internasional mulai yang besar seperti Four Season hingga yang menengah seperti Aston Internasional hingga bisnis akomodasi hotel milik pengusaha nasional dan terakhir hotel kelas bintang tiga kebawah milik pengusaha local Bali. Perbedaan kepemilikan fasilitas wisata di era reformasi secara komposisi pemain besar tidak banyak berubah mungkin hanya restrukturisasi bisnis yang berubah tapi kepemilikan sama atau hanya perubahan branding bisnis saja. Sementara kepemilikan fasilitas wisata personal oleh pebisnis luar Indonesia juga tetap tidak berubah, dibatasi oleh undang-undang namun dalam prakteknya berkata lain. Undang-undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan peraturan pemerintah nomor 18 tahun 2021 mengatur bahwa warga negara asing dapat memiliki hak atas tanah dengan jangka waktu tertentu. Pola yang terjadi di dunia pariwisata di Bali, warga negara asing yang berinvestasi

di sektor pariwisata polanya memakai orang lokal sebagai atas nama (*nominee*) atas bisnis mereka.

Epistemologi Pengetahuan Pariwisata Bali

Identitas Bali tidak bisa dipisahkan dari pariwisata dan sebaliknya membicarakan pariwisata Indonesia bahkan dunia tidak mungkin tanpa menyebutkan nama Bali. Dalam bahasa Michel Picard (2006) yang menyebutkan bahwa pada identitas Bali telah melekat apa yang dia sebut pariwisata budaya dan budaya pariwisata. Pemerintah kemudian menetapkan secara formal bahwa *branding* pariwisata Bali adalah pariwisata budaya lewat Peraturan Daerah (perda) No. 3/1974 yang kemudian direvisi menjadi Perda No. 3/1991 dan revisi terakhir adalah Perda No.2/2012.

Dalam ranah epistemologi, pengetahuan dan praksis pariwisata menjadi demikian hegemonik di Bali di era Orde Baru di-*trigger* oleh ideologi pengetahuan yang mengglorifikasi kebudayaan (kesenian) Bali sebagai yang paling otentik, paling adiluhung dikenal dunia. Kebanggaan berlebihan seperti dalam frasa bahwa turis asing lebih tahu Bali daripada Indonesia adalah satu contohnya. Kebijakan pemerintahan Jokowi dalam bidang pariwisata yang dinamakan 10 (sepuluh) Bali baru juga terlihat semakin menyuburkan glorifikasi akan keunggulan *image* Bali tersebut. Dengan konsekuensi seolah-olah sepuluh daerah wisata baru tersebut tidak memiliki keunggulan daya tarik wisata.

Dalam *domain* ideologi pengetahuan tentang pariwisata Bali yang bertumpu pada (jualan) budaya seperti diungkapkan oleh Brigjen Sukarmen (mantan Gubernur Bali) di tahun 1971 (Picard 2006; 187), ranah kebudayaan lebih didefinisikan sebagai kata benda bukan kata kerja. Definisi kebudayaan sebagai kata benda artinya menyatakan bahwa proses kreatif kebudayaan yang dinamis itu telah mati atau lebih tepatnya dimatikan. Prof. Ida Bagus Mantra (1996) budayawan Bali yang kemudian menjadi Gubernur Bali pernah mengingatkan tentang pentingnya kebudayaan Bali sebagai pegangan dan kontrol disamping bisa menjadi daya tarik pariwisata. Dalam bahasa Prof. Ida Bagus Mantra kebudayaan Bali dalam kaitannya dengan pariwisata sebagai norma dan operasional. Apa yang diingatkan Ida Bagus Mantra tentang pariwisata budaya Bali

adalah idealisasi atas hubungan kebudayaan dengan pariwisata atau dalam metaphor antara kebudayaan Bali sebagai tuntutan dan tontonan. Kontestasi dan tegangan antara bagaimana kebudayaan Bali bisa menjadi tarik daya utama pariwisata, namun disisi lain perlindungan dan pelestarian kebudayaan Bali harus tetap dilakukan dari ekses pengaruh negatif pariwisata (Pitana 1999; 19-20). Pentingnya isu kebudayaan dan kesenian Bali sebagai tuntunan dan tontonan direspon oleh pemerintah Bali dengan menyelenggarakan seminar di tahun 1972 membahas pemisahan antara apa yang disebut sebagai seni sakral dan seni profan atau disebut dengan istilah antara seni *wali, bebali* (seni untuk upacara Bali) dan seni *balih-balihan* atau seni pertunjukan (Seramasara, 2019).

Industrialisasi dan komodifikasi sektor pariwisata Bali seperti membuyarkan idealisasi hubungan kebudayaan Bali dengan pariwisata seperti dimaktubkan pejabat dan akademisi Bali diatas tersebut. Fenomena yang berkembang kemudian adalah selain massifnya pembangunan wisata yang mendorong alih fungsi lahan produktif, fenomena lain adalah semakin massifnya komodifikasi budaya Bali bahkan atas nama pelestarian kebudayaan. Prosesnya dimulai dengan penelitian tentang unsur-unsur kebudayaan kemudian dikodifikasi dan dibakukan dalam proyek-proyek pelestarian layaknya membalsem mumi untuk dipajang di museum. Apa yang disebut seni *wali* (seni sakral) misalnya dipotong durasinya, dimodifikasi dengan pengurangan dan penambahan unsur baru sehingga bisa memenuhi hasrat wisatawan yang tidak banyak punya waktu namun ingin menikmati kesenian Bali.

Karena didefinisikan sebagai kata benda, maka kebudayaan dalam konteks pariwisata di Bali dianggap hanya seperti benda pajangan yang bisa hilang dan dicuri. Asumsi bahwa kebudayaan bisa hilang dan dicuri maka muncul semangat untuk menjaga dan melindungi. Menjaga dan melindungi kebudayaan sebagai kata benda bukan hanya secara fisik namun juga ideologis. Secara fisik yaitu dengan menciptakan apparatus penjaga yang disebut polisi keamanan adat yaitu *Pecalang* yang kelahirannya semarak sejak era reformasi (Santikarma 2003). Mereka yang kenal dengan adat dan budaya Bali tentu mengenal dengan baik sosok polisi keamanan adat di Bali ini. Wilayah dan wewenang *pecalang* berada di lingkup desa adat yang menaungi mereka, namun seiring perubahan sosial politik di Bali

membuat tugas dan fungsinya sangat luas. Menurut *awig-awig* desa adat tugas *Pecalang* adalah membantu kelancaran upacara adat, namun kini meluas hingga operasi yustisi yaitu pemeriksaan identitas pendatang di wilayahnya, menjaga kegiatan mulai lomba balap motor, kongres partai, pemeriksaan narkoba dan kini penyekatan penularan virus Covid-19.

Pecalang bermula di awal reformasi sebagain satuan pengamanan adat dan muncul terkenal saat mengamankan kongres PDIP di Bali di tahun 1999. Nama *Pecalang* semakin terkenal pasca peristiwa peledakan bom Bali di tahun 2002 yang diikuti pengaturan pengawasan penduduk pendatang di Bali. Fenomena ini muncul ditrigger oleh pelaku peledakan bom Bali yang kemudian tertangkap dan dikenal sebagai trio bersaudara asal Lamongan Jawa Timur. Peristiwa peledakan bom Bali ini semakin mengentalkan sentimen anti orang luar Bali yang diterjemahkan menjadi anti etnis Jawa dan Lombok serta Islam. Atribut ini ditarik dari asal usul pelaku peledakan bom Bali tahun 2002 dan menambah sentimen *prejudice* akan orang luar Bali yang telah ada sebelumnya di Bali.

Sebelumnya telah jamak terdengar dan semakin nyaring pasca Reformasi akan terminologi *prejudice* seperti *jelema dauh tukad* (manusia di sebelah barat sungai) dialamatkan pada saudara kita di sebelah barat pulau Bali yaitu Jawa dan Islam sangat akrab terdengar di Bali. Saudara dari pulau Jawa dan juga termasuk pulau Lombok terutama yang bekerja disektor pekerjaan bawah seperti pemulung, pedagang kaki lima, tukang perbaiki jalan dan yang bekerja disektor jasa dan usaha kecil menjadi "terdakwa" karena diasumsikan sebagai pencuri yang identik dengan pemulung, perebut sektor pekerjaan orang lokal Bali dan akhirnya dianggap perusak kebudayaan Bali. Mereka dijaga di Pelabuhan penyeberangan masuk ke pulau Bali dengan pemeriksaan identitas yang disebut operasi yustisi. Menariknya mereka yang datang lewat bandara relatif tidak mendapatkan perlakuan diskriminatif seperti yang bekerja disektor informal seperti pemulung dan pedagang kecil tersebut.

Dalam terminologi studi kekerasan apa yang disebut operasi yustisi yaitu pemeriksaan identitas dan terutama menyasar kelompok masyarakat bawah dari luar Bali yang masuk dan atau bekerja di pulau Bali didasarkan atas *stereotip* dan prasangka negatif atas kelompok dan etnis lain. Dalam ranah ilmu psikologi sosial, memandang kelompok dan

etnis lain secara negatif dikenal dengan istilah *heterostreotypes* (Triandis dalam Murdianto 2018). Persoalan administrasi kependudukan yang sesungguhnya bertentangan dengan aturan diatasnya (kartu identitas penduduk musiman (KIPEM) yang berlaku di lokal Bali versus kartu tanda penduduk (KTP) yang berlaku di seluruh Indonesia) namun dengan penerapan yang cenderung diskriminatif. Stereotip dan prasangka negatif yang didasarkan pemikiran bahwa satu budaya lebih unggul dari budaya lainnya dan melihat kelompok dan etnis lain secara lebih rendah dan negatif.

Bila meminjam istilah seorang intelektual Bali yaitu Degung Santikarma (1997) proses glorifikasi pariwisata Bali di aras pembentukan pengetahuan dan turunan praksisnya yang membawa pada diskriminasi dapat disebut sebagai kekerasan epistimologi pengetahuan. Sebuah kekerasan yang bersumber pada filsafat pengetahuan yang dikonstruksi untuk menjustifikasi *image* Bali sebagai pulau surga dan kemudian dijustifikasi untuk marketing pariwisata Bali hingga kini. Diskriminasi ini berlatar sentimen etnis, agama yang dialami orang luar Bali yang bekerja di Bali terutama kelas bawah dan orang Bali sendiri yang berasal dari kelas bawah seperti kisah Nyoman Merta asal Peliatan Ubud diatas. Cerita tentang diskriminasi orang luar Bali (Jawa dan Islam) jamak terdengar dan terus direproduksi yang menyebutkan bahwa Bali itu aman bahkan meninggalkan motor dengan kuncinya di pinggir jalan tidak akan ada yang mencuri. Bila ada yang mencuri motor yang terparkir dengan kuncinya di pinggir jalan sudah pasti bukan orang Bali tetapi orang Jawa. Komentar seperti itu bukan hanya muncul dari orang Bali sendiri, tetapi juga dari saudara Jawa yang ada di Bali dan tempat lain sekalipun yang terbius oleh glorifikasi *image* Bali sebagai pulau surga. Fenomena ini memperlihatkan bagaimana kuatnya bius glorifikasi *image* Bali sebagai pulau surga dan konsekuensinya adalah munculnya diskriminasi terhadap '*the constitutive others'* (yang lain) yang didasarkan atas *prejudice* yang belum teruji kebenarannya namun direproduksi secara terus menerus.

Masyarakat Miskin di Pulau Surga Layaknya Ayam Bertelur di Lumbung Padi

Lalu pertanyaannya kemudian, dimana posisi masyarakat lokal Bali dalam hiruk pikuk pariwisata yang telah mengalami transformasi sejak pertama di tahun 1920an perusahaan wisata era kolonial Belanda? Bukan hanya masyarakat lokal Bali yang berprofesi sebagai pengusaha pariwisata namun juga masyarakat Bali yang berprofesi sebagai pekerja pariwisata ataupun pekerja di sektor pendukung pariwisata. Pertanyaan di atas ini akan menggiring pada pertanyaan besar apakah *leisure capitalism* berwujud pariwisata bisa menghadirkan kesejahteraan ataukah sebaliknya mendorong kemiskinan dan "pemiskinan budaya" (di) Bali?

Sangat sulit untuk membantah bahwa *leisure capitalism* berwujud pariwisata telah membawa 'berkah' bagi masyarakat Bali. Baik itu berkah ekonomi berupa peningkatan kesejahteraan masyarakat maupun mendorong pengayaan budaya Bali hasil dari perjumpaan dengan berbagai budaya dari seluruh dunia. Tradisi lukisan *Young Artist* di Ubud yang dirintis oleh seniman Eropa yaitu Walter Spies dan Rudolf Bonnet adalah satu contoh output dari perjumpaan budaya Bali dengan budaya Barat ini. Namun aspek keuntungan ekonomi dari gemerlapnya pariwisata di Bali menenggelamkan berbagai aspek lain seperti perjumpaan budaya bahkan lebih jauh 'menghilangkan' dampak negatif yang dibawa pariwisata.

Setelah seratus satu (101) tahun sejak kedatangan turis Eropa pertama ke Bali di tahun 1920, penduduk Bali sebagian besar masih layaknya dalam peribahasa Bali seperti *kebo mebalih gong* (kerbau menonton gamelan). Di tengah hiruk pikuk gemerlap pariwisata di Bali dan imagenya yang mendunia sebagai pulau surga, masyarakat Bali seperti layaknya kerbau yang bengong menonton gamelan dan pertunjukan. Sebagian besar masyarakat Bali hanya menjadi penonton atas keriuhan dan keramaian pariwisata dengan arus investasi yang keluar masuk serta gemerincing pendapatan pajak hotel dan restoran. Glorifikasi image Bali sebagai pulau surga dengan masyarakat yang disebutkan dalam kondisi *moksartam jagadhita ya ca iti dharma* atau *gemah ripah loh jinawi* (sejahtera dan Bahagia lahir batin) masih menjadi mimpi di siang bolong.

Data statistik kemiskinan di Bali yang dilaporkan BPS Provinsi Bali untuk Maret 2021 yaitu sejumlah dua ratus satu ribu sembilan ratus tujuh puluh (201.970) orang penduduk Bali yang dikategorikan miskin. Menurut data badan pusat statistik Provinsi Bali pada data Maret 2021 tersebut, terdapat kenaikan penduduk miskin di Bali sebesar lima ribu lima (5.005) orang atau sebesar 4,55% dari data BPS Bali pada Maret 2020 yaitu seratus sembilan puluh enam ribu sembilan puluh dua (196,92) orang miskin di Bali seperti dilaporkan oleh sebuah media massa di Bali (Bali Tribunnews 2021).

Tabel VIII.2. Jumlah Penduduk Miskin di Provinsi Bali Menurut Kabupaten/Kota

Kabupaten/ Kota	Jumlah Penduduk Miskin Provinsi Bali Menurut Kabupaten/Kota (Ribu Jiwa)		
	2018	2019	2020
Badung	12,97	11,89	13,75
Bangli	11,05	10,08	9,56
Buleleng	35,20	34,26	35,25
Gianyar	21,26	19,85	21,01
Jembrana	14,35	13,55	12,60
Karangasem	26,02	25,99	24,69
Klungkung	10,43	9,66	8,76
Tabanan	19,77	18,74	19,11
Denpasar	20,72	19,83	20,48
Bali	171,76	163,85	165,19

Sumber: BPS Bali, 2020

Persoalan kemiskinan di Bali bukan hanya soal data statistik, namun membawa implikasi lebih jauh dan terkait dengan isu dan persoalan lain di Bali baik politik, sosial budaya dan keagamaan. Satu yang sering menjadi pembicaraan publik hingga kini di Bali adalah kaitan kemiskinan dengan tradisi adat dan keagamaan dan benang merahnya masih terkait dengan hegemoniknya sektor pariwisata. Satu penyebab kemiskinan di Bali misalnya dikaitkan dengan mahalnya biaya dan banyaknya jenis upacara adat. Pendapat yang berlawanan menyatakan bahwa upacara adat tidak menjadi penyebab kemiskinan. Alasannya upacara adat di Bali bersifat luwes menyesuaikan dengan kemampuan yang melaksanakan, apakah *utama* (besar), *madya* (menengah), *nista* (kecil). Seringkali biaya upacara adat membengkak karena menunjang prestise sang pelaksana

upacara adat. Namun yang jelas satu hal yang kurang dibahas adalah fungsi upacara adat dan keagamaan di Bali sebagai esensi pariwisata mengingat branding pariwisata Bali adalah pariwisata budaya. Dalam istilah perda pariwisata budaya Bali bahwa upacara adat dan tradisi menjadi seni *balih-balihan* atau seni pertunjukan yang tentu saja untuk konsumsi wisatawan. Contohnya adalah upacara Ngaben dan Melukat ke laut sehari sebelum hari raya Nyepi yang banyak ditonton wisatawan.

Lebih jauh satu fenomena yang muncul yang di*trigger* oleh kepentingan sektor pariwisata adalah apa yang bisa disebut sebagai "pemiskinan" budaya dan tradisi Bali. "Pemiskinan" budaya dan tradisi Bali yang dimaksud disini adalah 'hilangnya" sebuah budaya dan tradisi yang sudah berjalan sekian lama di Bali. Kebudayaan dan tradisi Bali yang 'hilang' disini adalah yang bersumbu pada kebudayaan agraris (pertanian). Siapa yang tidak kenal sistem irigasi di Bali yang bernama Subak? Telah diakui sebagai warisan budaya dunia oleh UNESCO pada tahun 2012, Subak tidak hanya merepresentasikan sistem pengairan namun juga sistem pranata sosial dan budaya kehidupan masyarakat Bali yang mengandung filosofi keharmonisan hubungan manusia dengan penciptanya, dengan sesama manusia dan dengan alamnya yang dikenal dengan istilah Tri Hita Karana. Subak memiliki pura yang disebut pura Subak atau pura Bedugul, struktur sosial, aturan serta keanggotaan (krama) selain ekonomi. Subak dengan lahan pertaniannya yang berundak-undak seperti di Kawasan Jatiluwih dikenal sebagai lokasi wisata mendunia di Bali.

Namun seiring dengan pesatnya pembangunan di Bali dan salah satunya adalah massifnya pembangunan akomodasi dan destinasi wisata telah mendorong besarnya alih fungsi lahan terutama pertanian di Bali telah ikut mendorong berkurangnya jumlah Subak di Bali. Kepala dinas pertanian dan ketahanan pangan provinsi Bali Ida Bagus Wisnuardhana menyebut angka 700 hektar alih fungsi lahan secara rata-rata per tahun di Bali (Bali Post, 2020), namun data lain menyebutkan alih fungsi lahan produktif yang jumlah lebih luas. Terlepas dari berapa jumlah pasti luasan lahan produktif di Bali yang beralih fungsi, yang jelas alih fungsi lahan produktif tentu berpengaruh pada debit air dan kemudian berkurang dan hilangnya Subak (Bali Tribun News (2021); Mongabay, 2015). Lebih jauh artinya terjadi "pemiskinan" tradisi dan budaya Bali dengan hilangnya Subak

yang itu tentu tidak bisa hanya dihitung secara ekonomi. Berkurang dan hilangnya Subak yang diikuti dengan persoalan kelangkaan air dan sumber mata air dan air (air suci disebut dengan istilah Tirta) sendiri adalah elemen penting bagi kepercayaan Hindu di Bali (Dharmika 2017).

Tabel VIII.3. Indikator Eksploitasi/Penghisapan antar Kabupaten di Bali

Kabupaten/kota	PDRB Per Kapita 2018 (Juta Rp)	Pengeluaran Per Kapita 2018 (Juta Rp)	Derajat penghisapan ekonomi 2018 (%)	Peringkat
Kab. Badung	8.80	1.52	82.75	1
Kab. Jembrana	4.75	1.04	78.00	2
Kab. Klungkung	4.74	1.05	77.79	3
Kab. Tabanan	4.99	1.17	76.56	4
Kab. Gianyar	5.21	1.25	75.91	5
Kab. Karangasem	3.83	0.96	74.94	6
Kab. Buleleng	5.01	1.28	74.42	7
Kota Denpasar	5.52	1.69	69.42	8
Kab. Bangli	2.87	1.06	62.94	9

Sumber: BPS Bali, 2020

Penelitian lanjutan mungkin perlu dilakukan untuk meneropong bagaimana kaitan antara ekspansi modal luar terhadap kapasitas produksi warga Bali. Misalnya dengan menggunakan indikator di atas dan menyandingkan dengan data perubahan fungsi lahan pertanian, dan kapasitas produksi. Standar dasar kapasitas produksi adalah kemampuan satu daerah untuk tetap bertahan jika perekenomian yang amat tergantung dengan 'dunia luar' macet, seperti yang terjadi pada saat pandemi. Dalam tabel di atas, Kabupaten Badung adalah kabupaten yang paling tinggi derajat penghisapannya, disusul dengan Jembrana, dan Klungkung. Ulasan tentang rumusan indikator eksploitasi dapat dibaca di Bab III.

Sementara pemangku kepentingan pariwisata di Bali telah menyadari dampak dari massifnya perkembangan pariwisata di Bali ini terutama terkait masalah alih fungsi lahan produktif. Namun sepertinya para pemangku kepentingan pariwisata ini terkesan tidak berdaya menghadapi derasnya kebutuhan lahan dengan pertambahan penduduk Bali di satu sisi dan massifnya investasi di sektor pariwisata di Bali (Dipayana

dan Sunarta 2015). Wacana untuk memunculkan sektor alternatif penyeimbang sektor pariwisata seringkali lenyap begitu saja. Contoh paling dekat adalah wacana menggarap kembali sektor pertanian dengan serius pasca hancurnya pariwisata Bali akibat peristiwa bom di tahun 2002 dan 2005, namun kemudian tidak terdengar lagi.

Pentingnya sektor pertanian dan perkebunan menjadi sektor penopang pariwisata telah jauh sebelumnya dibahas dan kembali mendapat perhatian pemerintah Bali saat ini. Misalnya lewat peraturan daerah Bali nomor 99 tahun 2018 tentang pemasaran dan pemanfaatan produk pertanian, perikanan dan industri lokal Bali. Payung hukum bagi produk lokal Bali ini perlu diperkuat dengan moratorium pembangunan pariwisata demi menahan laju alih fungsi lahan di Bali (Bali Post, 2021) pembangunan sektor pertanian, perikanan dan industri lokal Bali bisa diarahkan pada bidang pengolahan lanjutnya yang memiliki nilai tambah lebih. Contoh misalnya Bali bisa menjadi sentra industri pengolahan produk perkebunan buah salak menjadi *wine* salak ataupun sentra pabrik minuman *cocktail* yang berbahan jeruk Kintamani. Lebih jauh, Bali sebagai daerah pariwisata dunia juga bisa menjadi semacam etalase bagi promosi produk-produk lokal Bali dan produk lokal Indonesia untuk bersaing dalam perdagangan global.

Berbagai peraturan daerah untuk melindungi dan memberdayakan kearifan lokal termasuk perda pariwisata budaya, perda pemajuan desa adat dan produk lokal Bali telah dibuat oleh pemda Bali. Terbaru adalah perda pemajuan desa adat di Bali yaitu nomor 4 tahun 2019 dan dibuatnya dinas pemajuan masyarakat adat dalam organisasi perangkat daerah (OPD) pemerintah daerah Bali. Desa adat walaupun telah mengalami transformasi dan intevensi sejak jaman kolonial hingga era saat ini, tetap mampu eksis dan bertahan. Kehidupan masyarakat Bali sendiri terikat kontrak pada dualitas institusi yaitu desa adat dan desa dinas yang masih bertahan hingga kini (Warren 1993). Desa dinas adalah perpanjangtangan pemerintahan yang mengurusi ranah administratif sementara desa adat mengurus ranah tradisi adat dan keagamaan masyarakat Bali. Terlepas transformasi desa adat yang demikian cepat terutama di era reformasi dengan berbagai intervensi sosial dan politik, keberadaannya tetap dihormati masyarakat Bali (Hindu). Tidak heran bila muncul pendapat

misalnya bahwa masyarakat Bali (Hindu) terutama di daerah pedesaan lebih menghormati instruksi desa adat daripada pemerintah. Pendapat tersebut mendapat justifikasi saat penanganan pandemi Covid-19 di Bali yaitu saat pembatasan kegiatan masyarakat di Bali yang relatif tertib saat keterlibatan unsur desa adat lewat *Pecalang*.

Era pasca reformasi yang ditandai dengan euphoria kebebasan di Bali juga memunculkan berbagai fenomena baru. Desa adat sebagai institusi yang mengikat kehidupan masyarakat Bali (Hindu) mendapatkan momentum kebangkitannya bahkan menjadi *leviathan* baru meminjam istilah Hobbes. Kasus-kasus adat di Bali seperti menyangkut tapal batas desa adat, sanksi *kasepekang* (dikeluarkannya, dikucilkannya) warga desa adat, konflik tanah desa adat kadang terkait dengan kepentingan investasi pariwisata menyebut beberapa contoh. Dalam ranah tradisi adat dan keagamaan juga terjadi transformasi yang ditrigger oleh komodifikasi di sektor pariwisata. Secara metaforik misalnya muncul sebutan Ratu Gede Dolar yang diasosiasikan dengan mata uang Dolar dari sektor pariwisata. Ratu Gede adalah sebutan sakral untuk *dewa-dewi* atau *bethara-bethari* masyarakat Bali yang dipuja di berbagai pura yang ada di seluruh Bali. Selain berwujud *Pratima* (patung yang disucikan dan ditaruh di *pelinggih* (bangunan suci) di sebuah Pura, perlambang *bethara-bethari* yang dipuja masyarakat Bali juga berwujud *barong* dan *rangda*. Barong yang tampil dalam seni pertunjukan *Barong* and *Kecak Dance* di berbagai destinasi wilayah Bali Selatan yang menghadirkan *barong* dan *rangda* seperti yang dipuja masyarakat Bali (Hindu) inilah yang disebut sebagai Ratu Gede Dolar karena disuguhkan terutama wisatawan mancanegara.

Metafor Ratu Gede Dolar ini merepresentasikan kritik akan hegemoni pariwisata di Bali yang bahkan menyentuk ruang-ruang sakral yaitu tradisi adat keagamaan Hindu (Bali). Massifnya pembangunan pariwisata mendorong perbaikan ekonomi masyarakat Bali yang kemudian mendorong bangkit dan menguatnya keinginan untuk melestarikan tradisi adat keagamaan di Bali. Namun dalam perkembangannya menyitir pendapat Prof. Ida Bagus Mantra mantan Gubernur Bali dan juga seorang akademisi diatas, keadaannya menjadi terbalik karena bukan budaya, adat dan agama Hindu (Bali) menjadi tuntunan pariwisata tapi seolah-olah pariwisata menuntun arah perkembangan budaya, adat dan agama

Hindu (Bali). Selain paket-paket wisata tontonan seperti *Barong Dance*, juga paket-paket wisata perkawinan menggunakan pakaian adat Bali lengkap dengan upacara adat keagamaannya bisa dipesan. Demikian pula banyak Pura dengan arsitektur klasik yang indah dipugar menjadi baru tanpa memperhatikan aspek heritage yang diwariskan oleh pembuatnya dahulu.

Mengapa fenomena menjadi terbalik yaitu pariwisata di Bali kemudian menuntun budaya, adat dan keagamaan? Dalam politik budaya Bali pun dikenal sebuah metafora yang menyebutkan bahwa "*dewa rauh de ubetin pintu*" yang artinya rezeki jangan ditolak. Metafor inilah yang menggambarkan bahwa pariwisata adalah *dewa rauh* (rezeki yang datang) sehingga "*de ubetin ne pintu*" (jangan ditolak). Lebih jauh sikap menolak dan mengkritisnya adalah sebuah ketidaksopanan yang tidak boleh dilakukan apalagi oleh orang yang disebut akan diberikan rezeki. Kira-kira inilah yang mendasari mulusnya penerimaan investasi pariwisata di Bali dan kemudian muncul sebagai tulang punggung perekonomian dan menjadi bagian keseharian hidup orang Bali.

Bahkan perkembangan pesat pariwisata di Bali telah mengikuti teologi orang Bali yaitu *Nyegara Gunung* yang berarti kehidupan orang Bali berputar secara siklis dari *segara* (laut) lanjut ke gunung. Dipercaya juga bahwa gunung adalah simbol tempat kesucian berstana (tinggalnya) para dewa dan laut adalah penetral segalanya tempat dewa Baruna bersemayam. Ketika orang Bali (Hindu) meninggal kemudian Ngaben dan abu di buang ke laut untuk kemudian diambil kembali dalam ritual *Ngasti* atau *Nyekah* atau *Memukur* untuk disucikan menjadi leluhur. Prosesi *Ngasti* ini dimulai dengan pengambilan abu secara simbolis di laut (tanah dan pasir), dibawa ke Pura Besakih di dekat gunung Agung dan berakhir di pura keluarga di rumah. Demikianlah pariwisata di Bali yang awalnya pantai adalah pusatnya, kini bergeser ke kawasan pegunungan di Bali, hingga akhirnya rumah dan area personal orang Bali pun disewakan untuk pariwisata. Muncul juga kemudian metafore di Bali yang menyebutkan bila awalnya pariwisata dan turis datang *medunungan* (menumpang) di Bali, tapi kini sudah bisa membeli gunung di Bali.

Disisi lain momentum pasca reformasi adalah kesempatan bagi desa adat untuk bangkit meraih otonomi dan kekuasaannya yang seperti hilang

dan termarginalkan terutama di era Orde Baru. Di saat yang sama desa adat semakin menguat menjadi medan konstestasi berbagai kepentingan. Terlepas dari tegangan tersebut, pemajuan desa adat bisa menjadi pintu masuk bagi pemberdayaan dan penguatan masyarakat Bali termasuk antisipasi dalam menghadapi bencana seperti Covid-19 saat ini. *Best practice* keberhasilan desa adat dalam menangani dampak bencana seperti Covid-19 di beberapa desa di Bali ataupun sebelumnya dampak letusan Gunung Agung di wilayah Karangasem bisa menjadi contoh. Wacana solidaritas tidak saja berada dalam level retorika namun sudah menjadi praksis terutama saling berbagi dengan yang membutuhkan dan menguatkan ikatan solidaritas suka dan duka yang menjadi pondasi desa adat di Bali.

Munculnya berbagai destinasi wisata milik desa dinas dan desa adat dalam balutan wisata desa bisa menjadi alternatif atas industrialisasi pariwisata yang mendorong alih fungsi lahan demikian besar di Bali. Perhatian pemda Bali kepada desa adat seharusnya didorong lebih jauh untuk memastikan desa adat bisa mandiri baik secara politik, budaya, tradisi dan tentu saja ekonomi seperti program desa wisata ini. Selain itu desa adat memiliki lembaga perkreditan desa (LPD) yang bisa menjadi pendorong bagi ekonomi dan kesejahteraan desa, namun sumber daya manusia, manajemennya harus diberdayakan dengan baik. Selama ini LPD sebagai bank desa banyak yang miskelola dan sering menjadi sarang korupsi aparatnya serta terkesan hanya mementingkan mendapatkan keuntungan tanpa memikirkan kontribusi ke *krama* (warga) desa adat. Masih minim misalnya terdengar LPD memberikan beasiswa sekolah bagi anak-anak *krama* (warga) desa adat yang berprestasi baik namun tidak mampu secara ekonomi. LPD sebagai motor penggerak ekonomi desa (baik desa adat dan desa dinas) seharusnya bisa mendorong munculnya usaha-usaha kecil baru di wilayahnya sehingga tenaga kerja produktif tidak harus bermigrasi ke kota atau menumpuk di kota Denpasar atau destinasi wisata terkenal di wilayah selatan pulau Bali.

Pandemi Covid-19 selain membuat sektor pariwisata berhenti beroperasi juga dianggap akan merubah model produk dan cara orang berwisata. Pentingnya menerapkan protokol kesehatan dengan disiplin disebut akan mempengaruhi jenis atraksi dan cara berwisata. Misalnya destinasi dan

atraksi wisata massal yang membuat orang berkumpul dalam jumlah besar tentu akan semakin dihindari. Hal ini juga terkait dengan semakin bertambahnya jumlah wisatawan yang datang dari generasi milenial dengan perilaku dan orientasi berwisata yang berbeda dengan generasi sebelumnya.

Dalam konteks pariwisata di Bali, semakin populernya sebuah destinasi termasuk desa wisata didorong oleh promosi yang gencar di kanal media sosial yang digawangi oleh generasi milenial. Atraksi wisata selfie menjadi sebutan untuk sebuah destinasi wisata yang bisa menjadi menjadi lokasi pembuatan konten untuk kanal media sosial generasi milenial ini. Namun masih banyak juga usaha-usaha non pariwisata dan berbasis di desa yang digawangi oleh para generasi milenial di Bali. Usaha-usaha yang dibuat oleh generasi milenial ini biasanya berkonsep agrowisata yang berbasis pertanian dan perkebunan. Berhentinya aktivitas pariwisata akibat pandemi Covid-19 tidak terlalu mempengaruhi sektor usaha generasi milenial ini karena mereka masih bisa menjual kepada pasar lokal.

Inisiatif usaha generasi milenial berkonsep agrowisata bisa menjadi solusi atas ketergantungan Bali pada sektor pariwisata. Besarnya pasar lokal perlu menjadi perhatian pemangku kepentingan usaha di Bali yang selama ini terlalu berorientasi pasar mancanegara akibat terpengaruh sektor pariwisata. Di sektor pariwisata di Bali sendiri, pasca bom Bali tahun 2002 dan 2005 saat wisatawan mancanegara dilarang berkunjung ke Bali wisatawan lokal menjadi penyelamat pariwisata Bali. Kolaborasi dengan desa adat dan desa dinas dalam pengembangan usaha di Bali bisa menjadi jalan pula untuk mengurangi laju urbanisasi ke wilayah selatan pulau Bali. Generasi milenial yang bersenjatakan gadget dan kanal medsos dan bekerja secara nomaden bisa berbasis di desanya untuk membikin usaha-usaha kreatif yang mendatangkan pendapatan. Sementara pemerintah daerah di Bali perlu memfasilitasi transformasi sektor dan jenis usaha yang berbasis kanal media sosial ini untuk membantu meningkatkan perekonomian Bali yang lebih ramah terhadap alih fungsi lahan di Bali serta bisa mendorong pula pelestarian budaya Bali misalnya lewat usaha kerajinan tangan.

Namun semuanya berpulang pada pemangku kepentingan di Bali apakah akan serius mengembangkan sektor usaha alternatif selain pariwisata

atau akan tetap mengulang kesalahan sebelumnya yaitu kembali jatuh ke lubang yang sama yaitu sangat tergantung pada sektor pariwisata. Bila ketergantungan akan sektor pariwisata ini berlanjut maka Bali harus bersiap dengan kemungkinan terburuk yaitu semakin massifnya alih fungsi lahan di Bali yang nantinya akan mendorong "pemiskinan budaya" Bali serta akan semakin banyaknya orang miskin yang hidupnya satire di pulau surga seperti Nyoman Merta diatas.

Referensi

Bali Post. (2020). *Alih Fungsi Lahan Pertanian di Bali Rata-Rata 700 Ha Per Tahun*. Bali Post.

Bali Post. (2021). *Sudah Babak Belur. Nasib Subak Bagai Kerakap Hidup di Batu*. Bali Post.

Bali Tribun News. (2020). *Subak Diprediksi Lenyap Tahun 2030: Konversi Lahan Sawah Rata-Rata 2800 Ha Setahun*. Bali Tribunnews.

Bali Tribun News. (2021). *Kemiskinan Bali Meningkat. Bali Tribunnews.*

Boon, J. A. (1976). *The birth of the idea of Bali*. *Indonesia*, (22), 71-83.

Dharmika, I.B. (2017). *Peradaban Air*. Sakha Press.Dinas Pariwisata Bali. (2021). Website Dinas Pariwisata Provinsi Bali.

Dipayana, A. dan Sunarta, I.N. (2015). Dampak Pariwisata terhadap alih fungsi lahan di desa Tibubeneng Kecamatan Kuta Utara Kabupaten Badung (Studi Sosial Budaya). *Jurnal Destinasi Pariwisata*, 3(2).

Geertz, C. (1977). Penjaja dan Raja: Perubahan Sosial dan Modernisasi Ekonomi di Dua Kota Indonesia. Gramedia.

James, A.B. (1976). The birth idea of Bali. *Jurnal Indonesia*, 22,71-84.

Mantra, I.B. (1996). *Landasan kebudayaan Bali*. Dharma Sastra.

Mongabay (2015). *Beginilah Nasib Subak di Bali*.

Murdianto. (2018). Stereotipe, Prasangka dan Resistensinya (Studi Kasus pada Etnis Madura dan Tionghoa di Indonesia). *Jurnal Qalamuna Volume*,10 (2), 137-160.

Pendit, N.Y. (1979). *Bali Berjuang*. Gunung Agung.

Picard, M. (2006). *Bali: Pariwisata Budaya dan Budaya Pariwisata*. Kepustakaan Populer Gramedia.

Pitana, I.G. (1999). *Pelangi Pariwisata Bali, Kajian Aspek Sosial dan Budaya Kepariwisataan Bali di Penghujung Abad.* Bali Post.

Robinson, G. (2006). *Sisi Gelap Pulau Dewata: Sejarah Kekerasan Politik*. LKiS.

Santikarma, D. (1997). *Kekerasan Epistemik dan Kasus Adat*. Artikel di harian Nusa Bali. Tidak diterbitkan.

Santikarma, D. (2003). The model Militia: A New Security Force in Bali is Cloaked in Tradition. *Inside Indonesia* (ed.73).

Seramasara, I.G.N. (2019). *Seni Budaya Bali dan Pergulatan Identitas di Era Pariwisata Bali.* Institute Seni Indonesia.

Vickers, A. (1989). *Bali: A paradise created*. Periplus Editions.

Wardaya, B.T. (2017). *Membongkar Supersemar: dari CIA hingga kudeta merangkak melawan Bung Karno*. Jogja Bangkit Publisher.

Warren, C. (1993) *Adat and Dinas: Balinese Communities in the Indonesian State*. Oxford University Press.

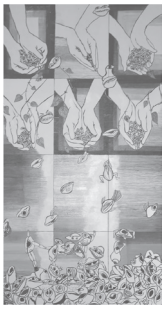

Bab IX

Pertumbuhan Ekonomi Eksklusif, Ketimpangan dan Ketidakadilan Sosial di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY)

Oleh: Sujarwoto

Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) adalah provinsi yang memiliki berbagai keunikan tidak saja budaya lokalnya tetapi juga karakteristik pembangunan sosial ekonominya. DIY adalah provinsi dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) relatif tinggi secara nasional. Demikian pula dengan Indeks Keadilan Sosialnya. Namun ironisnya, beberapa tahun terakhir provinsi ini memiliki rasio gini terbesar secara nasional. Situasi ini menunjukkan semakin melebarnya kesenjangan ekonomi masyarakat DIY yang mana fenomena ini tidak terlepas dari karakteristik pembangunan ekonomi DIY yang cenderung eksklusif mengandalkan investasi besar dalam bentuk mega proyek di sektor pariwisata, jasa dan pendidikan. Studi ini tertarik melihat lebih dalam bagaimanakah keterkaitan karakteristik pertumbuhan ekonomi di DIY tersebut dengan fenomena ketimpangan dan ketidakadilan sosial yang terjadi.

Tesis dalam tulisan ini adalah langgengnya sistem kapital di negara kapitalis yang sedang berkembang seperti Indonesia berlangsung melalui dua mekanisme utama yaitu akuisisi sumber daya alam lokal khususnya tanah-tanah milik petani lokal dan eksplotasi tenaga kerja lokal. Negara borjuis yang dikuasai oleh elit memiliki peran menjaga agar eksploitasi

ini tetap berlangsung terus menerus. Sistem ini dilanggengkan dengan kebijakan negara borjuis yang pro pasar.

Sebagaimana dijelaskan oleh Acemoglu dan Robinson (2017) yang menengarai bahwa akar permasalahan dari ketimpangan adalah institusi. Fenomena inilah yang terjadi di Indonesia pasca reformasi dan desentralisasi. Di DIY, reformasi dan desentralisasi telah memberikan hak istimewa kepada Yogyakarta sebagaimana yang diatur dalam UU No. 13 Tahun 2012 tentang keistimewaan Yogyakarta. UU tersebut mengatur mengenai kewenangan istimewa meliputi tata cara pengisian jabatan, kedudukan, tugas dan wewenang gubernur dan wakilnya, kelembagaan pemerintah daerah, kebudayaan, pertanahan, dan tata ruang. Reformasi dan desentralisasi yang seharusnya menciptakan pola pembangunan yang mengarusutamakan keadilan sosial justru sebaliknya pola pembangunan yang terjadi adalah pembangunan yang mengedepankan pasar dan penumpukan modal.

Para pendiri bangsa (*founding fathers*) telah memikirkan persoalan ini sebagaimana yang dituangkan dalam dasar dan konstitusi negara yang kemudian memunculkan gagasan tentang ekonomi Pancasila. Emil Salim (1966) menegaskan sebagai upaya membina sistem ekonomi yang khas bagi Indonesia, maka sebaiknya seluruh komponen bangsa berpegang pada pokok-pokok pikiran sebagaimana tercantumnya dalam Pancasila. Sila kelima mengandung dua makna penting dalam pembangunan ekonomi Indonesia yaitu prinsip demokrasi ekonomi dan prinsip keadilan. Dalam *preambule* konstitusi Indonesia, kata keadilan disebut sebanyak dua kali sebagai ukuran keberhasilan atau kegagalan tujuan bernegara. Negara ini berhasil atau gagal mencapai tujuannya akan tercermin pada seberapa besar ia mampu menciptakan keadilan bagi seluruh rakyatnya.

Semenjak Plato, filsuf keadilan (*justice*) selalu menjadi topik sentral dalam membangun masyarakat. Gagasan tentang keadilan telah menjadi diskursus para filsuf dan cendekiawan dari penganut paham utilitarianisme, intuisionime, eudaimonisme, liberalism dan sosialisme. Thomas Hobbes dalam karyanya *Leviathan* (Hobbes, 2007) mengatakan bahwa manusia pada dasarnya adalah "serigala bagi yang lain" (*homo homini lupus*). Oleh karena itu ia mempercayai bahwa keadilan hanya akan ditemukan pada pemerintah yang memiliki kedaulatan kuat. Namun John Locke, *the*

father of liberalism, mengatakan keadilan hanya akan ditemukan ketika manusia memiliki kebebasan menentukan dirinya dan menggunakan apa yang dimilikinya tanpa bergantung kepada kehendak orang lain. Locke (1967) menegaskan dalam situasi yang harmonis setiap orang tidak diperkenankan merusak atau menghilangkan hidup, kebebasan dan hak milik orang. Ia menjelaskan bahwa fitrah manusia sebagai makhluk yang bebas memiliki peluang yang sama dalam menumpuk kekayaan. Inilah yang kemudian menjadi cikal-bakal terciptanya kondisi yang tidak sama.

Gagasan Locke tentang kebebasan dan kesetaraan ini berpengaruh kuat pada kehidupan sosial ekonomi masyarakat Inggris di paruh abad XIX. Karl Marx menjelaskan kuatnya pengaruh gagasan Locke ini terhadap munculnya konsentrasi kekuatan ekonomi pada kaum borjuis Inggris (Marx dan Levitsky, 1965). Semboyan *laisser faire, laissez aller* telah memotivasi kaum borjuis mendirikan pabrik-pabrik dan membeli mesin-mesin sehingga alat-alat produksi akhirnya jatuh pada segelintir kelompok individu yang kita sebut sebagai borjuis kapitalis. Kondisi inilah yang kemudian memunculkan ketimpangan dan ketidakadilan ekonomi antara kelas borjuis dan kelas buruh dalam masyarakat Inggris waktu itu.

Para pendiri bangsa Indonesia telah menyadari kelemahan sistem kapitalisme ini sehingga memutuskan ekonomi Pancasila sebagai pondasi membangun ekonomi bangsa. Gagasan mereka tentang ekonomi Pancasila itu sendiri sangat diwarnai oleh ideologi sosialisme. Hatta menyebut cita-cita keadilan Indonesia berasal dari tiga sumber yaitu gotong royong sebagai kolektivisme asli Indonesia, ajaran Islam dan paham sosialisme barat (Salim, 1966). H.O.S Tjokroaminoto dalam tulisannya berjudul "Islam dan Sosialisme" tahun 1924 menjelaskan bahwa sosialisme adalah cita-cita pertemanan dan karena itu merupakan paham kolektivisme yang bertentangan dengan individualism. Soekarno dalam karyanya menyebut "Nasionalisme, Islamisme dan Marxisme" sebagai kesatuan (Soekarno, 1963). Ia pun tidak keberatan apabila masyarakat yang berkeadilan itu samahalnya dengan sosialisme.

Soekarno mengajukan gagasan ekonomi berdikari sebagai gagasan membangun ekonomi Indonesia, sebagaimana ia katakan "ekonomi kita nanti kita buat atas kemampuan kita sendiri, dengan modal kita sendiri, dengan tenaga kita sendiri, dengan kepandaian kita sendiri" (Soekarno,

1963). Keadilan sosial Indonesia akan dicapai melalu jalan Trisakti (kedaulan politik, mandiri secara ekonomi dan berkepribadian dalam kebudayaan). Tanpa berdikari, menurut Soekarno, bangsa Indonesia tidak akan bisa mencapai keadilan sosial (Soekarno, 1963). Mubyarto pada tahun 1980-an menegaskan kembali tentang lima prinsip dasar yang harus dijalankan dalam sistem ekonomi nasional sebagai wujud pengamalan ekonomi Pancasila (Mubyarto, 2000). Diantara lima prinsip tersebut adalah penciptaan perekonomian nasional yang tangguh dimana nasionalisme menjiwai tiap kebijakan ekonomi.

Mubyarto juga menegaskan bahwa pembangunan ekonomi Indonesia harus bisa dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran dan kesejahteraan sosial seluruh rakyatnya (Mubyarto, 2000). Untuk mencapai itu kegiatan ekonomi harus melibatkan partisipasi semua pihak tanpa diskriminasi dan mampu melibatkan seluruh sektor ekonomi atau intensif terhadap penyerapan tenaga kerja. Orientasi pembangunan ekonomi bukan pertumbuhan ekonomi yang tinggi tetapi pertumbuhan ekonomi yang berkualitas atau yang sering disebut sebagai pertumbuhan ekonomi inklusif. Pertumbuhan ekonomi inklusif adalah pertumbuhan ekonomi yang memfokuskan pada skala ekonomi, memperluas akses terhadap aset perekonomian dan memperluas pasar serta menciptakan pemerataan peluang bagi generasi berikutnya. Konsep ini erat dengan konsep pertumbuhan yang berpihak pada orang miskin (*pro poor*) yang mana syarat penting untuk terciptanya pertumbuhan adalah kecilnya disparitas atau kesenjangan ekonomi khususnya kesenjangan antara pekerja di sektor pertanian dan non-pertanian.

Para ekonomi telah memperingatkan konsekuensi dari pertumbuhan ekonomi eksklusif yang mengorbankan pemerataan kesejahteraan, memperluas pengangguran dan kemiskinan, menciptakan ketegangan dalam masyarakat serta merusak lingkungan. Ketidaksetaraan pembangunan adalah akibat dari pembangunan eksklusif dimana sumber daya terbesar selalu menjadi milik segelintir orang. Tulisan ini mengulas bagaimana pertumbuhan ekonomi eksklusif dan ketimpangan menciptakan ketidakadilan sosial. Kami menggunakan kasus pembangunan ekonomi di Daerah Istiwewa Yogyakarta. Namun sebelum kita membahas kesana,

kita akan mengulas bagaimana diskursus keadilan dalam masyarakat dan budaya Jawa sebagai konteks studi ini.

Keadilan dalam Kosmologi Orang Jawa

Tidak hanya menjadi bahasan dan diskusi orang Barat, diskursus tentang keadilan juga terjadi dalam masyarakat Jawa yang berlatabelakang feodal. Orang Jawa menganut konsep hidup "*nrimo ing pandum*" ("*narimo ing pandum*") yang berarti manusia harus menerima apa yang diperoleh, hidup sederhana dan selalu bersyukur.Filosofi hidup ini terkait dengan keyakinan orang Jawa bahwa "*manungso sadermo nglakoni*" bahwa hidup manusia itu sekedar menjalani apa yang sudah digariskan-Nya (De Graaf, 1985, 1986, 1987). Filosofi ini dalam prakteknya sangat membentuk sikap dan perilaku umum masyarakat Yogya yang selalu merasa cukup dengan apa yang dimiliki, sederhana dalam keseharian, murah hati tetapi dalam sisi lain cenderung tidak suka protes dengan ketidakadilan, pasif cenderung diam dan menerima. Adil dalam banyak hal bagi masyarakat Jawa dimaknai sebagai apa saja yang telah diterimanya, adil karena sudah digariskan-Nya.

Filsafat keadilan bagi rakyat jelata Jawa sangat erat dengan relasi kuasa antara raja dan rakyat jelata. Sebagai abdi, rakyat yang memiliki sifat *nrimo* sangat tergantung nasibnya kepada raja sebagai wakil Tuhan di dunia. Raja-raja Mataram bergelar *"sampeyan dalem ingkan sinuwun kanjeng sultan hamengku buwono senopati ing alogo abdur rahman sayidin panotogomo kalifatullah"*. *Senopati* berarti sultanlah penguasa yang sah di Tanah Mataram. *Ing alogo* berarti raja yang mempunyai kekuasaan untuk menentukan perdamaian maupun peperangan yang merupakan panglima tertinggi. *Abdur rahman sayyidin panotogomo* artinya penata, pemuka dan pelindung agama. *Khalifatullah* adalah wakil Allah di dunia. Begitu pula seorang raja Mataram, harus menyadari bahwa ia adalah wakil Tuhan didunia yang mengemban tugas berat dalam menciptakan perdamaian dan mewujudkan kesejahteraan rakyatnya (Surjomihardjo, 2000, 2008).

Oleh karena itu, rakyat jelata selalu mengharapkan adanya ratu adil yaitu pemimpin atau pemerintah yang mampu berbuat adil. Mitologi tentang ratu adil ini sangat kuat dipercayai pada masyarakat Jawa. Mereka

percaya tentang datangnya "ratu adil" atau pemimpin yang adil. Pemimpin yang adil dipercayai akan membawa rakyat Jawa menuju kesejahteraan yang dikenal dengan istilah "*Gemah ripah loh jinawi toto titi tentrem kerto raharjo*". Konon mitologi tentang ratu adil ini berasal dari Prabu Joyoboyo. Ratu adil bersenjatakan *trisula weda* yang menggambarkan sifat kebenaran, kebijaksanaan dan keadilan. Seorang pemimpin atau raja yang adil dalam konsep Jawa memiliki delapan jalan hikmah atau dikenal sebagai *astabrata.* Kedelapan jalan kebijaksanaan ini ada dalam cerita pewayangan lakon *Wahyu Makuthoromo.*

Yosodipuro I (1729-1803) pujangga Kraton Surakarta menjelaskan kedelapan kebijaksanaan itu sebagai berikut: *Mahamberg Mring Kismo* (meniru sifat bumi) yang dimaknai sebagai sifat yang mampu mengayomi dan melindungi rakyat. Memperhatikan kaum melarat dan menggunakan kekuasaan untuk mengentaskan kemelaratan; *Mahambeg Mring Warih* (meniru sifat air) artinya seorang pemimpin yang mampu memperhatikan potensi, kebutuhan dan kepentingan pengikutnya dan memiliki kemampuan untuk membuka pikiran serta menerima pendapat dari rakyatnya; *Mahambeg Mring Samirono* (meniru sifat angin) artinya selalu hati-hati dalam bertindak dan menjaga setiap perkataannya; *Mahambeg Mring Condro* (meniru sifat bulan) artinya pemimpin yang mampu menjadi penuntun dan memberikah arahan yang baik; *Mahambeg Mring Suryo* (meniru sifat matahari) artinya mampu menyelesaikan masalah; *Mahambeg Mring Samodro* (meniru sifat laut) artinya memiliki wawasan yang luas dalam pekerjaan atau memiliki ilmu dan keahlian dibidangnya; *Mahambeg Mring Wukir* (meniru sifat gunung) artinya memiliki sifat yang teguh dan kokoh dalam membela kebenaran; dan terakhir *mahambeg Mring Dahono* (meniru sifat api) artinya cekatan dan tuntas dalam menyelesaikan setiap persoalan (Moedjanto, 1988). Sifat dan ciri-ciri kepemimpinan inilah yang selama ini melekat pada sosok raja-raja Mataram sejak panembahan Senopati hingga Bumi Mataram menjadi kerajaan yang menguasai tanah Jawa menjadi negeri yang konon "*Gemah ripah loh jinawi toto titi tentrem kerto raharjo*".

Pada masa kemerdekaan sampai dengan Orde Baru sosok seperti ini ditemukan pada Sultan Hamengku Buwono IX. Kemajuan pembangunan Yogyakarta saat ini sangat ditentukan oleh komitmen

kuat dan pengabdiannya yang ikhlas dan tulus untuk memajukan rakyat Yogyakarta. Kecintaannya terhadap rakyatnya ini terucap ketika ia dinobatkan menjadi raja: "Saya memang berpendidikan Barat, tapi pertama-tama saya tetap orang Jawa". Bahkan, sejak awal kemerdekaan ketika provinsi-provinsi lainnya belum memikirkan pentingnya pendidikan, Hamengku Buwono IX sebagai raja dan gubernur Yogyakarta telah punya komitmen kuat terhadap pendidikan dengan bersama-sama tokoh-tokoh lainnya mendirikan Universitas Gadjah Mada pada tanggal 17 Februari 1946 sampai dengan pendiriannya secara resmi pada tanggal 19 Desember 1949 hingga berubah menjadi Universitiet Negeri Gadjah Mada sampai menjadi Universitas Gadjah Mada pada tahun 1954. Pada saat diresmikannya Balai Perguruan Tinggi UGM pada 3 Maret 1946, Sultan HB IX dan Ki Hajar Dewantoro menjabat sebagi Presiden dan Wakil Presiden Kurator Balai Perguruan Tinggi UGM. Sebagai raja, Sultan mempersilahkan Pagelaran Keraton sebagai tempat untuk melaksanakan perkuliahan (Surjomihardjo, 2008).

Sultan juga menjadi penggagas penggabungan pendidikan tinggi yang tersebar di Klaten, Surakarta dan Yogyakarta kala itu menjadi Universitas Gadjah Mada yang selanjutnya dibawah pengelolaan Kementrian Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan RI. Komitmen yang kuat dari Sri Sultan Hamengku Buwono IX ini tidak lepas dari pengalaman pribadinya. Sejak usia empat tahun ia sudah berpisah dengan keluarganya untuk belajar di Belanda. Ia ditugaskan oleh kerajaan untuk mengetahui kebiasaan dan perilaku orang Belanda sebagai penjajah. Bagaimana masyarakat Belanda memperlakukan orang lain di negaranya sendiri maupun di negara orang.

Dari pengalamannya menuntut ilmu di Belanda inilah, Sultan Hamengku Buwono IX menyadari pentingnya pendidikan dalam rangka mencerdaskan rakyat. Sebagai bukti komitmennya ini, ia tidak hanya menyediakan tempat perkuliahan di Sitihinggil dan Pagelaran Kraton serta gedung lainnya di sekitar kraton. Ia juga mewakafkan tanah kraton untuk mendirikan kampus UGM di Bulaksumur dan sekitarnya. Tidak hanya itu bukti tingginya komitmen Sultan terhadap pendidikan ditunjukkan dari kecintaannya terhadap pendidikan kepanduan atau sekarang kita kenal sebagai Pramuka. Sultan Hamengku Buwono IX adalah Bapak Gerakan

Pramuka Indonesia. Sultan-lah yang mencetuskan nama Pramuka yang terinspirasi dari kata Poromuko atau "pasukan terdepan dalam perang" yang kemudian ditafsirkan sebagai Praja Muda Karana yang berarti "Jiwa Muda yang Suka Berkarya" (Dwiyanto, 2009).

Begitulah keadilan dimaknai oleh rakyat dan raja Yogyakarta. Keadilan yang terikat pada relasi kuasa dan berakar dari kepercayaan (*trust*) yang tinggi pada raja atau pemimpin-pemimpin negara. Namun ketika relasi kuasa dan kepercayaan ini melemah dan mulai luntur maka yang muncul adalah karakter feodal, hipokrit dan munafik sebagaimana kritik keras Mochtar Lubis terhadap orang Jawa. Inilah kemudian yang nampak dari maraknya fenomena pelanggaran hak asasi manusia, nepotisme, kolusi dan korupsi yang merajalela dalam pemerintahan dan masyarakat Indonesia akhir-akhir ini. Selain itu kondisi ini dipicu dengan semakin kuatnya arus budaya materialistik dan gencarnya kapitalisme. Nampaknya sinyal-sinyal ketidakadilan ini semakin nyata.

Ketimpangan dan Pertumbuhan Ekonomi Eksklusif

Kesederhanaan, keramahan dan kebersahajaan hidup orang Yogyakarta menjadi karakter umum warganya, sehingga mereka yang pernah berkunjung dan tinggal di kota ini selalu terkenang. Namun, dibalik kesederhanaan, keramahan dan ke bersahajaan Yogyakarta tersembunyi ketimpangan dan kemiskinan. Seringkali keramahan, kesederhanaan, dan kebersahajaan adalah pembalut kondisi kemiskinan orang Yogyakarta. Sejarah kekuasaan oligarki yang kuat menjadikan sebagian besar warganya cenderung memiliki jiwa dan sikap menerima kondisi yang ada sebagai "garis hidup" meskipun hidup dalam struktur perekonomian yang memang kurang adil.

Sejak berpuluh-puluh tahun Yogyakarta dikenal sebagai kota pelajar, kota buku, kota perjuangan, kota budaya, kota seniman, kota pariwisata, kota batik dan tak lupa kota gudeg. Yogyakarta dikenal sebagai kota yang paling diburu oleh pelajar dari seluruh Nusantara karena kualitas pendidikannya yang sangat bagus. Yogyakarta selalu memiliki keistimewaan. Apabila kita melihat laporan statistik nasional tentang prestasi pembangunan, Yogyakarta selalu berada di ranking tiga besar. Akses pendidikan dasar yang ditunjukkan dari Angka Partisipasi Sekolah di sekolah dasar,

sekolah menengah pertama dan sekolah menengah atas sudah hampir menyeluruh dinikmati. Tidak hanya itu, capaian di bidang kesehatan juga selalu tertinggi dibandingkan daerah-daerah lainnya di Indonesia. Indikator utama capaian layanan kesehatan adalah usia harapan hidup dimana sampai dengan saat ini usia harapan hidup di Yogyakarta adalah tertinggi di Indonesia.

Demikian pula indikator-indikator lainnya seperti keluarga berencana, angka kematian ibu dan balita, cakupan imunisasi serta layanan kesehatan dasar lainnya. Ini semuanya tidak terlepas dari penyediaan layanan dasar khususnya pendidikan dan sarana kesehatan yang cukup baik di provinsi ini yang ditunjukkan dari rasio sekolah terhadap anak usia sekolah, rasio guru terhadap jumlah murid, rasio Puskesmas dan Polindes terhadap jumlah penduduk serta rasio tenaga kesehatan khususnya dokter terhadap jumlah penduduk yang sudah cukup merata. Sebagian besar sekolah dan sarana prasara kesehatan sangat layak dibandingkan provinsi-provinsi di Indonesia pada umumnya.

Tabel XII.1. Beberapa indikator pembangunan DIY 2010-2018

Indikator pembangunan	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Indeks Pembangunan Manusia	75.4	75.9	76.2	76.4	76.8	77.6	78.4	78.9	79.5
Harapan lama sekolah (Tahun)	14.2	14.6	14.6	14.7	14.9	15.0	15.2	15.4	15.6
Angka harapan hidup saat lahir (Tahun)	74.2	74.3	74.4	74.5	74.5	74.7	74.7	74.7	74.8
Rata-rata lama sekolah (Tahun)	8.5	8.5	8.6	8.7	8.8	9.0	9.1	9.2	9.3
Pengeluaran per kapita (Ribu rupiah)	12.080	12.115	12.137	12.261	12.294	12.684	13.229	13.521	13.946
Gini rasio	0.41	0.44	0.43	0.43	0.43	0.42	0.44	0.43	0.42
Kemiskinan (%)	16.1	16.0	15.2	14.8	14.0	13.2	12.7	12.0	11.7
Pengangguran (%)	6.0	5.5	4.0	3.8	2.2	4.1	2.8	2.8	3.1
Indeks pemberdayaan gender	77.7	77.8	75.6	76.4	66.9	68.8	67.0	69.4	69.6
Keterlibatan perempuan dalam parlemen (%)	26.42	26.42	21.82	21.82	10.91	12.73	10.91	12.73	12.73

Sumber: BPS Indonesia 2020

Namun sayangnya, pesatnya kemajuan pembangunan pendidikan dan kesehatan sepertinya tidak diikuti oleh pemerataan kesejahteraan ekonomi rakyatnya. Selama sepuluh tahun terakhir Yogyakarta selalu berada di provinsi dengan ketimpangan ekonomi tertinggi di Indonesia. Demikian pula kemiskinan, walaupun terjadi penurunan persentase kemiskinan di provinsi ini, namun persentase jumlah penduduk miskin di Yogyakarta masih diatas rata-rata nasional. Kondisi ketimpangan dan kemiskinan di Yogyakarta sangat ironis karena pada saat yang sama pemerintah melakukan pembangunan secara gencar dan juga tersedianya banyak tenaga terampil dan berpendidikan tinggi di provinsi ini. Beberapa catatan pengamat menjelaskan fenomena ketimpangan ekonomi di Yogya ini. Mobilitas vertikal warga asli yang diharapkan terjadi melalui pendidikan peluangnya sangat kecil bahkan bisa dikatakan sulit terjadi. Hal ini disebabkan lapangan kerja profesional lebih banyak dikuasai oleh warga pendatang. Mobilitas vertikal penduduk pribumi terjadi ketika mereka merantau di luar daerah. Sedangkan warga pribumi yang tinggal menetap tetap miskin dengan berbagai macam persoalan seperti ketiadaan keinginan untuk merubah status sosial, puas dengan kehidupan yang ada, konsumerisme dan di beberapa tempat jeratan rentiner yang merajalela beroperasi di pedesaan miskin.

Kapitalisme, Nasib Buruh dan Kemiskinan Petani

Di negeri-negeri kapitalis yang sedang berkembang, macam Indonesia, langgengnya sistem ini berlangsung melalui dua mekanisme utama yaitu ekploitasi buruh dan akuisisi sumber daya alam khususnya tanah-tanah miliki petani lokal. Ekploitasi berbasis *absolute surplus-value* ini memiliki satu tujuan yaitu akumulasi kapital. Hubungan yang sifatnya eksploitatif inilah yang membuat kapitalisme eksis. Hubungan ini merupakan suatu keniscayaan dalam sistem kapitalis karena tidak ada kapitalisme tanpa ekploitasi. Negara borjuis yang dikuasai oleh para elit memiliki peran menjaga agar eksploitasi ini tetap berlangsung terus-menerus. Di era kapitalisme global, sistem ini dilanggengkan dengan kebijakan negara borjuis yang pro pasar dan penumpukan modal.

Acemoglu dan Robinson (2017) menengarai bahwa akar permasalahan dari ketimpangan di dunia dalam banyak hal bukanlah faktor kebudayaan,

geografis, ataupun kebodohan, melainkan institusi. Ketimpangan terjadi karena negara membangun institusi politik dan ekonomi yang bersifat ekstraktif yang tujuannya adalah untuk memeras dan mengeruk sumber daya lokal. Di banyak negara, institusi ini sengaja memberikan *previllege* kekuasaan pada sekelompok elit. Kelompok ini menggunakan kekuasaan yang dimilikinya untuk membangun kelembagaan ekonomi dalam rangka memperkaya segelintir individu dan membuat berbagai regulasi yang mendukung pemusatan kekayaan dan mempertahankan kedudukan mereka. Fenomena inilah yang terjadi di Indonesia pasca reformasi dan desentralisasi.

Reformasi dan desentralisasi telah memberikan hak istimewa kepada Yogyakarta sebagaimana yang diatur dalam UU No. 13 Tahun 2012 tentang keistimewaan Yogyakarta. UU tersebut mengatur mengenai kewenangan istimewa meliputi tata cara pengisian jabatan, kedudukan, tugas dan wewenang gubernur dan wakilnya, kelembagaan pemerintah daerah, kebudayaan, pertanahan, dan tata ruang. Dengan UU ini, DIY memiliki kewenangan yang istimewa berdasarkan UU ini dan juga UU tentang pemerintah daerah. Namun demikian kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah daerah kabupaten dan kota di DIY tetap sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam UU ini disebutkan bahwa wilayah DIY terdiri atas Kota Yogyakarta, Kabupaten Sleman, Kabupaten Bantul, Kabupaten Kulon Progo dan Kabupaten Gunung Kidul. Kewenangan dalam urusan keistimewaan meliputi tata cara pengisian jabatan, kedudukan, tugas, dan wewenang Gubernur dan Wakil Gubernur, kelembagaan Pemda, kebudayaan, pertanahan dan tata ruang. UU No. 13 Tahun 2021 tentang keistimewaan DIY disahkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tanggal 31 Agustus 2012 dan diundangkan di Jakarta pada tanggal 3 September 2012 oleh Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Amir Syamsudin.

Konsekuensi UU ini terhadap pembangunan ekonomi yang semakin eksklusif di DIY sangat kentara. Pasca reformasi dan desentralisasi, pola pembangunan yang mengedepankan orientasi pasar dan penumpukan modal khususnya yang bersumber dari investor luar semakin meluas. Investasi pusat perbelanjaan (*hypermall*) dan tempat-tempat wisata dengan modal besar dengan investor luar daerah atau luar negeri hanya

menyasar kelompok menengah atas dan para pendatang yang kaya. Berbagai pembangunan mega proyek seperti *New Yogyakarta International Airport* menjadi pemicu melebarnya ketimpangan ekonomi. Semua ini tidak terlepas dari isu kebijakan tata ruang yang relatif longgar terhadap izin pembangunan mega proyek khususnya hotel dan pusat perbelanjaan pasca kebijakan desentralisasi.

Dalam beberapa kasus, pembangunan mega proyek ini telah menyulut pertikaian dengan masyarakat, khususnya petani, seperti warga petani di Kabupaten Kulonprogo yang terdampak proyek pembangunan bandara baru. Konflik petani dengan negara pada beberapa tahun terakhir ini kian meningkat di Yogyakarta. Ini tentu saja merupakan fenomena yang ironis ditengah-tengah kemajuan pendidikan dan peradaban budaya serta sejarah pemerintah yang dikenal memiliki keberpihakan yang tinggi terhadap nasib rakyat atau *wong cilik* selama ini.

Nampak pula pembangunan mega proyek dan berbagai industri belum mampu mengurangi angka kemiskinan di provinsi ini secara berarti. Walaupun persentase kemiskinan mengalami penurunan sejak sepuluh tahun terakhir, namun angka ini masih diatas rata-rata nasional yang pada waktu yang sama mengalami penurunan lebih tajam. Kemiskinan di provinsi ini ada di peringkat 23 dari 34 provinsi. Persoalan ini tidak luput dari rendahnya upah buruh. Sampai saat ini upah buruh regional (UMR) Yogyakarta adalah termasuk paling rendah di Indonesia. Rincian UMK 2021 di lima kabupaten/kota Yogayakarta adalah Kota Yogyakarta: Rp 2.069.530, Kabupaten Sleman: Rp 1.903.500, Kabupaten Bantul: Rp 1.842.460, Kabupaten Kulon Progo: Rp 1.805.000, dan Kabupaten Gunung Kidul: Rp 1.770.000 (BPS Indonesia, 2020).

Fenomena tingginya kemiskinan sangat ironis ketika akses pendidikan dan kesehatan semakin membaik, tetapi dari sisi ekonomi tidak terlalu signifikan perubahannya. Jenis investasi yang lebih mengutamakan pada pada modal dibandingkan pada karya tidak mampu menyerap banyak tenaga kerja lokal. Selain itu industri wisata dan pusat perbelanjaan banyak memperdagangkan produk luar sehingga pertumbuhan ekonomi tidak dapat dinikmati oleh masyarakat lokal secara langsung. Fenomena ini nampak cukup jelas di kabupaten termiskin, Kulonprogo dan Gunungkidul. Pendapatan per kapita orang Kulonprogo dan Gunungkidul masih berada

di tingkat terendah dibandingkan kota/kabupaten lainnya. Pada saat yang sama loncatan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Kulonprogo pada tahun 2018 mencapai 10.62. Nampaknya, pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Kulonprogo terkonsentrasi pada kelompok-kelompok kecil penanam modal besar yang mungkin saja tidak bertempat tinggal di kabupaten ini (BPS, 2020).

> **JawaPos.com** – Kamis 19 Juli 2018, seolah menjadi hari yang tak terlupakan bagi warga penolak pembangunan Bandara New Yogyakarta International Airport (NYIA) di Kecamatan Temon, Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Jogjakarta (DIJ). Pasalnya bangunan rumah mereka dihancurkan tak tersisa oleh alat berat untuk proyek pembangunan bandara baru.
>
> Pembongkaran tersebut dilakukan untuk memperlancar proses pembangunan bandara yang saat ini sudah masuk tahap konstruksi. Warga penolak pembangunan itu, seperti tak berkutik menghadapi kegiatan pengosongan lahan.
>
> Meski mereka mencoba untuk melawan, teriakan-teriakan kecaman kepada petugas hingga menyebut nama Tuhan seakan tak mempan melawan alat berat yang dikerahkan. Warga seperti tak rela, rumah dan tempatnya melepas lelah selama ini dihancurkan begitu saja. "*Aku ora rela, aku ora rida* (saya tidak rela, saya tidak ikhlas, Red)," teriak salah seorang warga terdampak.
>
> Mardi, salah seorang warga yang rumahnya dirobohkan pun akhirnya memilih untuk sementara tinggal di rumah saudaranya. "Mau pindah ke rumah saudara," katanya singkat.
>
> Meski sempat ada perlawanan, namun akhirnya para pemilik rumah yang merupakan warga penolak pembangunan itu merelakannya. Proses dirobohkannya bangunan-bangunan yang masih berdiri itu dilakukan dari mulai pukul 09.00 WIB. Pihak petugas dariPT Angkasa Pura(AP) dalam eksekusi dibagi dalam 4 tim.
>
> Pengamanan juga dilakukan secara gabungan, melibatkan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kulon Progo, kepolisian, maupun TNI. Setelah petugas bernegosiasi dengan para pemilik rumah dan membacakan surat keputusan mengenai izin penggunaan lahan (IPL), rumah-rumah itu kemudian dirobohkan.

> Memakai *backhoe* yang digunakan oleh petugas, para pemilik bangunan hanya bisa melihat saja. Barang-barang di dalamnya pun secara berangsur telah dipindah.
>
> Juru Bicara Proyek Pembangunan BandaraInternasional Yogyakarta, Agus Pandu Purnama mengatakan, dalam proses pengosongan lahan ini pihaknya juga tak semena-mena. "Sudah kami siapkan truk untuk mengangkut barang-barang," katanya.
>
> Selain itu pula, ada 20 rumah kontrakan di Desa Glagah dan Palihan untuk sementara bisa ditempati mereka. "Sengaja cari rumah dekat dengan rumah awal," katanya. Sebagian dari yang disediakan itu juga telah ditempati. Ada pula warga yang sementara memilih untuk tinggal di rumah saudaranya.
>
> Project Manager NYIA, Sujiastono menambahkan, total ada 33 rumah yang ditinggali 36 Kepala Keluarga (KK) yang dirobohkan. "Tadi pagi 17 rumah, kalau hari ini tidak selesai kami lanjutkan besok. Kami kosongkan yang betul-betul kosong dari orang maupun barangnya," ucapnya.
>
> Penolakan pembangunan bandara NYIA ini sudah cukup lama dilakukan oleh warga setempat. Mereka membuat suatu gerakan bersama dengan para relawan. Bahkan perlawanan ini sempat menimbulkan gesekan dengan petugas. Seperti pada Senin 8 Januari dan Selasa 9 Januari silam, ketika 23 bidang dikosongkan memakai alat berat. Dalam pengosongan lahan itu terjadi saling dorong antara mereka yang menolak dengan petugas. Bahkan sempat terjadi benturan fisik. Sedikitnya 4 relawan diamankan ke Polres Kulon Progo untuk dimintai keterangan, sebelum akhirnya mereka dilepaskan.
>
> *Editor: Ilham Safutra*

Sedangkan warga pribumi yang sebagian besar petani sedikit demi sedikit kehilangan lahan sawah mereka karena terpaksa dijual untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari atau karena konsumerisme yang keluarga yang meningkat akibat modernisasi. Di hampir sebagian besar wilayah Kota Yogyakarta terjadi pengalihan fungsi lahan sawah yang subur menjadi perumahan atau pusat perdagangan. Lahan sawah semakin berkurang berganti dengan pusat perdagangan dan properti. Bahkan di Kota Yogyakarta sudah hampir tidak ada lagi sawah dan area peresapan air. Akibatnya kebutuhan pangan dan air bersih warga Kota Yogyakarta

bergantung pada kabupaten lain. Sebagaimana di laporkan oleh BPS DIY bahwa total luas lahan pertanian di Yogyakarta tidak lebih dari 100 ribu hektare (ha) atau tidak lebih dari 30 persen dari seluruh luas wilayah DIY. Kota Yogyakarta sudah tidak punya area pertanian (BPS DIY, 2020). Praktis harus bergantung dengan daerah lain untuk kebutuhan pangan terutama beras.

> **Jogja Sold Out, Refleksi Kritis Hari Bumi di Yogyakarta**
> Rabu, 22 April 2015 16:41, Reporter: Kresna
>
> Yogyakarta, Aktual.com —Warga Kelurahan Kaliwaru Condong Catur sejak Senin (14/03) lalu, melakukan pemblokiran jalan masuk menuju Hartono Mall Yogyakarta, Hypermarket terbesar se-Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).
>
> Warga kesal dan merasa dikecewakan karena tuntutan mereka selama ini diabaikan oleh pihak manajemen Hartono Mall. ”Kami menuntut biaya ganti rugi untuk pembuatan drainase, area resapan air hujan dan perbaikan parit di sekitar mall yang termasuk wilayah kami,” tegas Supriyadi, Koordinator Warga Kelurahan Kaliwaru, kepadaAktual.com, Rabu (16/03).
>
> Supriyadi mengaku, warga khawatir jika mall sudah 100 persen beroperasi maka kebutuhan air melalui sumur bor milik mall (sedalam 140 meter, red) akan membuat kering persediaan air tanah di sumur-sumur milik warga. Tak hanya itu, warga juga menginginkan pembangunan kembali gapura dan gardu ronda yang dulu dirobohkan pihak pelaksana proyek dengan syarat tenaga pengerjaan diserahkan ke pihak warga.
>
> Menurut pengakuannya, pihak mall pada Februari 2015 lalu telah menyetujui tuntutan dengan memberi ganti rugi senilai Rp160 juta. Namun, hingga saat ini warga sama sekali belum menerima. Jumlah tersebut rencananya juga akan digunakan untuk membangun Posyandu yang memang belum dimilki warga Kelurahan Kaliwaru.
>
> ”Pihak mall seolah mengabaikan tuntutan kami, padahal mereka sendiri yang berjanji,” tambah Supriyadi. Sementara itu, pihak Hartono Mall saat dihubungi wartawan enggan memberikan konfirmasi lengkap terkait pemblokiran jalan yang dilakukannya.
>
> ”Kami sedang dalam proses penyelesaian,” ujar Tirsa Stephanie, *Public Relation* (PR) Hartono Mall. Untuk diketahui, pada masa pengerukan awal proyek di tahun 2012 lalu, Supriyadi menuturkan,

> bahwa rumah warga yang berada persis di sekeliling area proyek diberikan uang sebesar Rp100 ribu per Kepala Keluarga.
>
> Selanjutnya, dimintai fotokopi KTP serta menandatangani berkas yang disodorkan oleh pihak mall. Namun, hingga kini warga tidak pernah mengetahui secara jelas peruntukannya. Warga khawatir berkas-berkas tersebut disalahgunakan oleh pihak manajemen Hartono Mall.

Akhir-akhir ini alih fungsi lahan sawah ke usaha properti mulai berkembang ke daerah-daerah lumbung padi Kabupaten Bantul, Kabupaten Sleman dan Kabupaten Kulon Progo. Perkembangan ini merupakan efek limpahan wilayah perkotaan Yogyakarta yang terus berkembang, sehingga alih lahan pertanian menjadi perumahan, industri dan sektor jasa tidak bisa dihindarkan. Sebagaimana saat ini sebagian besar wilayah Kabupaten Sleman dan Bantul telah berubah menjadi perkotaan. Fenomena ini tentu sangat mengkhawatirkan karena mengancam kebutuhan pangan rakyat di masa yang akan datang. Ancaman ini semakin riil karena saat ini seorang petani hanya menggarap lahan dengan luas tak lebih dari dua ribu meter persegi. Dengan lahan seluas itu penghasilan rata-rata yang diterima untuk mencukupi kebutuhan rumah tangganya dari hasil sawah dan ladang tidak lebih dari Rp. 2 juta rupiah per bulan. Situasi ini memaksa petani untuk menjual lahannya kepada para pemilik modal yang leluasa membeli lahan karena tidak ada kebijakan tata ruang yang memberikan perlindungan bagi petani mempertahankan lahannya. Petani pun terpaksa bekerja di sektor non pertanian, menjadi buruh pabrik, tukang bersih-bersih, pedagang kaki lima, pemulung dan pengambil sampah. Ketiadaan aset pada akhirnya memaksa petani lokal menjadi tamu di tanah kelahirannya sendiri.

Ketimpangan dan Ketidakadilan Antar Generasi

Ketidakadilan ekonomi tidak hanya menyakiti dan meminggirkan generasi saat ini, tetapi juga menyakiti dan meminggirkan generasi yang akan datang. Ketimpangan ekonomi yang lebar memunculkan berbagai bahaya laten di masyarakat. Ketimpangan dan kemiskinan memunculkan kecemburuan dan frustasi sosial yang sering memicu kekerasan sosial. Lima tahun terakhir, Yogyakarta digegerkan dengan fenomena "*Klithih*". *Klithih* adalah fenomena kekerasan remaja atau kelompok geng pelajar

di Kota Yogyakarta. Maraknya geng pelajar ini memang pernah muncul di era 1990-an yang kemudian menggeliat kembali pada lima tahun terakhir. Tindak penganiayaan tanpa motif yang dilakukan oleh perkumpulan geng pelajar marak terjadi di wilayah Yogyakarta bahkan sampai memakan korban jiwa. Apakah fenomena *klithih* ini adalah fenomena yang tunggal ataukah ini bentuk-bentuk bahaya laten yang muncul dari ketimpangan dan ketidakadilan ekonomi yang semakin melebar di Yogyakarta? Untuk menjelaskan pertanyaan ini marilah kita ulas fenomena *klithih* ini.

Kata *klithih* itu sendiri berasal dari istilah Bahasa Jawa yang berarti jalan-jalan di malam hari mencari makan diluar rumah karena dirumah tiada ada apapun yang bisa dimakan. Makna ini kemudian meluas sebagai perilaku seseorang yang bersifat mencari-cari. Saat ini kata *klithih* digunakan oleh geng pelajar sebagai atribusi kegiatan mereka di malam hari yang tujuannya mencari-cari masalah atau mencari-cari ”musuh” sesama pelajar lainnya yang akhirnya berujung pada tindakan kekerasan dan brutal. Catatan pihak keamanan sejak tahun 2016 terjadi ratusan tindak kekerasan dan perilaku brutal yang dilakukan oleh geng geng remaja di Yogyakarta yang hampir semuanya dilakukan oleh anak-anak remaja yang berasal dari keluarga bermasalah. Frustasi, stress dan kekecewaan terhadap lingkungan menjadi pemicu maraknya perilaku *klithih* ini (Lefebvre, 2020).

Frustasi, stress dan kekecewaan pada remaja muncul karena harapan-harapannya tidak tercapai. Frustasi ini muncul karena harapan mer eka terhadap keluarga yang tidak sesuai dan ketika disaat yang sama mereka melihat ketercukupan dan kenyamanan yang dinikmati oleh remaja-remaja lain yang berasal dari keluarga yang lebih mapan. Yogyakarta yang semakin banyak pusat perbelanjaan mewah dan tempat hiburan mahal serta sekolah-sekolah swasta dengan fasilitas bagus tapi dengan bayaran mahal sehingga hanya anak-anak dari keluarga yang mampu saja yang bisa menikmatinya memicu frustasi sosial remaja-remaja yang berasal dari keluarga kurang mampu yang tidak bisa menikmati itu semuanya. Pemandangan seperti ini mereka liat dan alami setiap hari sehingga memicu munculnya kecemburuan dan frustasi sosial remaja yang dilampiaskan dengan agresi kekerasan di jalan yang berujung pada tindakan brutal. Inilah fenomena bahaya laten ketimpangan atau

ketidakadilan ekonomi yang harus senantiasa di waspadai di wilayah Yogyakarta.

Ideologi Familialisme dan Merosotnya Pemberdayaan Perempuan?

Dalam struktur perekonomian yang tidak adil, perempuan adalah salahsatu kelompok yang paling rentan terhadap perlakuan tidak adil, khususnya yang bersumber dari struktur sosial. Hal ini juga terjadi pada sebagian besar perempuan Jawa. Kultur Jawa menempatkan perempuan di belakang. Dalam terminologi Jawa, perempuan kedudukannya ada di dapur, perempuan adalah "*Konco wingking*" sebagai teman laki-laki di dapur. Oleh karena itu tugas dan kewajiban pokok perempuan Jawa adalah masak, mencuci dan merawat anak. Keyakinan atau ideologi tentang tugas pokok perempuan Jawa membesarkan dan mendidik anak ini sering disebut sebagai ideologi familialisme. Dalam prakteknya, ideologi ini diperkuat dengan sistem kekerabatan patriarkis yang mengakar kuat pada masyarakat Jawa. Kedua ideologi telah mengatur secara tegas tentang peran laki-laki dan perempuan dalam ruang publik. Perempuan dibatasi peran dan partisipasinya dalam ruang publik. Oleh karena itu, tidaklah mengherankan ketika kita melihat upaya pemberdayaan perempuan untuk berkiprah lebih jauh pada ruang-ruang publik di Yogyakarta menjadi sulit dilakukan.

Bahkan arus demokrasi lokal yang memberi peluang besar bagi partisipasi perempuan dalam proses demokrasi tidak serta merta meningkatkan partisipasi politik perempuan Yogyakarta pada ruang-ruang publik. Justru selama kurun waktu lima tahun terakhir peran perempuan dalam ruang-ruang publik khususnya pemerintah daerah dan parlemen daerah telah mengalami kemerosotan. Semakin sedikit jumlah perempuan yang bekerja profesional sebagai politisi dan birokrat yang memiliki peran-peran dalam pengambilan keputusan publik. Dalam beberapa situasi, fenomena ini tidak saja menjelaskan masih kuatnya dominasi laki-laki dalam ruang publik, tetapi juga mulai adanya rasa lelah, putus asa dan jenuh para aktivis perempuan lokal terhadap hiruk pikuk demokrasi lokal. Pada akhirnya mereka membatasi partisipasinya di ruang publik dan memilih untuk kembali menjalankan perannya sebagai ibu dan

istri dimana mereka merasa nyaman. Inilah sebabnya sampai saat ini jumlah kursi yang disediakan untuk politisi dan aktivis perempuan baik di parlemen kab upaten/kota maupun parlemen provinsi di Yogyakarta tidak pernah terisi, bahkan mengalami penurunan yang cukup signifikan sejak tahun 2012 sampai dengan 2018. Aktivitas-aktivitas politik yang sering kurang memperhatikan kebutuhan perempuan dan bias laki-laki serta masih kuatnya kontrol masyarakat mengenai pembedaan ruang-ruang publik untuk laki-laki dan perempuan, menyebabkan perempuan enggan berpartisipasi dalam ranah politik lokal secara aktif. Sekat-sekat berbasis jender yang berakar dari kultur patriarkis Jawa nampaknya akan terus mengungkung perempuan Yogyakarta untuk lebih aktif dalam ruang-ruang publik yang selama ini di dominasi oleh laki-laki.

Kultur patriarki ini beberapa waktu ini bahkan semakin kuat dan semakin langgeng karena adat istiadat dan norma-norma agama yang memposisikan pria sebagai pemimpin sehingga di ruang-ruang publik wanita tak patut berpendapat. Falsafah Jawa mengatakan "*Swargo nunut neroko kathut*" yang artinya surga menumpang neraka ikut. Falsafah yang mendudukan posisi perempuan khususnya istri sebagai seseorang yang harus selalu patuh terhadap perintah seorang suami dan nasibnya tergantung pada suami. Perempuan Jawa memiliki posisi yang lemah karena nasibnya berada di tangan suami atau laki-laki. Filsafah ini mengandung makna inferioritas perempuan sebagai seorang istri dalam kehidupan rumah tangga. Seorang istri adalah individu yang tidak memiliki kuasa atas diri dan keinginannya. Kebahagiaan (surga) dan kesengsaraa (neraka) seorang istri, bergantung pada sang suami.

Yogyakarta: Miskin Tapi Bahagia atau Hanya Fatamorgana?

Kemiskinan di Yogyakarta memang lebih tinggi dari angka nasional. Yogyakarta bahkan berada di urutan 12 provinsi termiskin dan menjadi provinsi termiskin di Pulau Jawa. Ketimpangan pendapatan pun tertinggi secara nasional. Sedangkan upah minimum provinsi terendah se-Jawa. Namun, kualitas hidup masyarakat Yogyakarta cukup baik bahkan salahsatu terbaik secara nasional. Tidak hanya itu, berdasarkan survei nasional kebahagiaan, orang Yogyakarta adalah termasuk orang yang paling bahagia di Indonesia. Terlepas dari perdebatan mengenai

metode pengukuran, fenomena ini cukup menarik untuk dicermati dalam kaitannya dengan keadilan sosial.

Bahwa kebahagiaan warga Yogyakarta memang sepertinya dipengaruhi oleh akses dan ketercukupan mereka terhadap layanan dasar khususnya pendidikan dan kesehatan serta tentu saja harga kebutuhan makanan yang relatif murah dibanding kota-kota lainnya di tanah air. Bukan semata-mata ketercukupan dari sisi finansial. Tentu saja kebahagiaan orang Yogyakarta ini juga tidak terlepas dari budaya orang-orangnya yang mampu menerima apa yang sudah digariskan atau diberikan kepadanya yang sangat membentuk cara pandang orang Jawa terhadap materi. Umumnya orang Jawa lebih mengutamakan harmoni dan kebersamaan dalam hidup dibandingkan materi. Sikap nrimo inilah yang menjadikan hidup orang Yogyakarta sederhana penuh kedamaian yang menjadi kunci panjang umur.

Bagi sebagian besar rakyat jelata ketercukupan pangan adalah utama. Apabila pangan tercukupi, semua kebutuhan hidup, lahir dan batin, karena biaya hidup yang murah, sifat gotong royong dan kepedulian sosial yang tinggi, sebagaimana apa yang sering terlihat dalam kehidupan masyarakat pedesaan Jawa, relatif kecil orang hidup susah walaupun mereka memiliki pendapatan yang rendah. Ketercukupan pangan rakyat Yogyakarta dapat dilihat dari ketercukupan kebutuhan protein dan kalori. Secara umum ketercukupan kalori dan protein selama lima tahun terakhir diatas rata-rata nasional. Dengan semua ini memang bisa dikatakan masyarakat Yogyakarta secara umum memang cukup nyaman dan aman hidupnya. Jadi bisa kita mengatakan sebagian besar rakyat Yogyakarta miskin (tidak memiliki banyak uang) tetapi sejahtera dan bahagia hidupnya. Namun demikian karena bahagia itu sifatnya subjektif maka mungkin saja kebahagiaan warga Yogyakarta ini lebih dikarenakan pandangan hidup warganya yang pasrah menerima apapun kondisi yang mereka alami meskipun mereka sadar hidup dalam kemiskinan dan kemelaratan. Situasi kebahagiaan ini bagaikan fatamorgana. Dalam situasi ini kepemimpinan yang adil atau *ratu adil* sangat dinantikan.

Penutup

Soekarno tahun 1955 dalam pidatonya di Konferensi Asia Afrika mengatakan "saya mohon kepada anda sekalian, janganlah berpikir kolonialisme dalam bentuk yang klasik, seperti yang anda dan saya ketahui. Kolonialisme juga mempunyai bentuknya yang baru, yaitu penguasaan ekonomi, penguasaan intelektual, penguasaan fisik melalui sekelompok kecil dalam tubuh bangsa mangsanya sendiri" (Soekarno, 1963). Pembangunan ekonomi yang eksklusif adalah wajah kolonialisme dimana ekonomi didasarkan pada penguasaan faktor produksi oleh segelintir orang. Apabila dibiarkan persoalan ini akan berdampak luas pada berbagai aspek kehidupan sosial ekonomi masyarakat. Agar landasan pembangunan ekonomi kokoh, maka pembangunan ekonomi perlu menitikberatkan pada perluasan potensi lapangan usaha dengan memperkuat jaringan investasi usaha yang mampu menggerakkan roda perekonomian masyarakat lokal. Sebagaimana pernah dikumandangkan dalam konsep ekonomi kerakyatan. Pembangunan ekonomi harus diupayakan agar mampu menyentuh kantong-kantong kemiskinan, khususnya di wilayah pedesaan yang mayoritas bermatapencaharian sebagai petani. Masih diperlukan upaya yang lebih kuat untuk meningkatkan peran tenaga kerja produktif sehingga mampu meningkatkan porsi "kue ekonomi" pembangunan bagi masyarakat miskin. Pertumbuhan ekonomi yang lebih merata dan berkeadilan di semua sektor perlu ditingkatkan agar inklusivitas pertumbuhan ekonomi dapat diwujudkan.

Referensi

Acemoglu, D., & Robinson, J. A. (2017).*The emergence of weak, despotic and inclusive states*(No. w23657). Washington: National Bureau of Economic Research.

BPS (2020). Statistik Indonesia 2020. Jakarta: BPS.

BPS (2019). Statistik Indonesia 2020. Jakarta: BPS.

BPS DIY (2020). Provinsi DIY dalam angka 2020. Yogyakarta: BPS.

De Graaf, H. J. (1985). *Awal kebangkitan Mataram: masa pemerintahan Senapati* (Vol. 3). Yogyakarta: Grafiti Pers.

De Graaf, H. J. (1986). *Puncak Kekuasaan Mataram: Politik Ekspansi Sultan Agung* (Vol. 4). Yogyakarta: Grafitipers.

De Graaf, H. J. (1987). *Runtuhnya Istana Mataram* (Vol. 6). Yogyakarta: Grafitipers.

Dwiyanto, D. (2009). *Kraton Yogyakarta: sejarah, nasionalisme & teladan perjuangan*. Yogyakarta: Paradigma Indonesia.

Fakih, F. (2014). Akar-akar kanan daripada nasionalisme Indonesia: Nasionalisme Jawa dalam konteks kesejarahannya.*Lembaran Sejarah*,*11*(1), 37-50.

Hobbes, T. (2007).*Leviathan*(pp. 399-415). Duke University Press.

Kartodirdjo, S. (1987). *Pengantar sejarah Indonesia baru, 1500-1900: Dari emporium sampai imperium* (Vol. 1). Yogyakarta: Gramedia.

Kutoyo, S. (1997). *Sejarah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta*. Jakarta: Direktorat Jenderal Kebudayaan.

Lefebvre, H. (2020). Ruang kota yogyakarta dalam perspektif produksi ruang. *Gerak Kuasa, 11*(1), 257.

Locke, J. (1967).*Locke: Two treatises of government*. Cambridge University Press.

Marx, K., & Levitsky, S. L. (1965).*Das Kapital: A critique of political economy*. Washington: H. Regnery.

Moedjanto, G. (1988). *Sistem triman dalam sejarah Mataram*. Jember: Panitia Muker Sejarah IX se-Jawa dan Bali.

Mubyarto, M. (2000). Siklus tujuh tahunan ekonomi Indonesia (1931-1966-2001-2036).*Journal of Indonesian Economy and Business*,*16*(3).

Ricklefs, M. C. (2008). *Sejarah Indonesia Modern 1200–2008*. Yogyakarta: Penerbit Serambi.

Salim, E. (1966). Sistem Ekonomi Pancasila.*dalam Harian Kompas*,*30*.

Soekarno, I. (1963). *Dibawah bendera revolusi* (Vol. 1). Bangkitlah Bangsaku.

Surjomihardjo, A. (2000). *Kota Yogyakarta, 1880-1930: sejarah perkembangan sosial*. Yogyakarta: Yayasan Untuk Indonesia.

Surjomihardjo, A. (2008). *Kota Yogyakarta tempo doeloe: sejarah sosial, 1880-1930*. Yogyakarta: Komunitas Bambu.

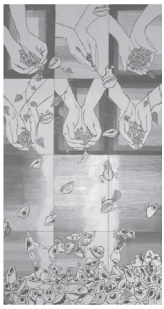

Bab X

Memahami Ketidakadilan Struktural di Indonesia melalui Pengalaman Perempuan Pekerja Rumah Tangga Migran (Memikirkan Transformasi dari Korban ke *Agency*)

Oleh: Diah Irawaty

Merujuk *Global Slavery Index 2016*, Wahyu Susilo (2000) menyebutkan, Indonesia termasuk 10 besar dunia di mana warga negaranya terperangkap praktek yang disebut sebagai perbudakan modern yang melibatkan pekerja di sektor pekerjaan rumah tangga, baik di dalam maupun di luar negeri. Sebenarnya Indonesia termasuk sebagai negara yang sudah mempunyai legislasi dalam memerangi perbudakan modern tersebut, namun sayangnya dukungan terhadap berbagai upaya dan tindakan hukum untuk menghapuskan perbudakan modern masih lemah. Menurut Susilo, sikap pemerintah yang melakukan pendekatan ekonomi untuk menyelesaikan persoalan perburuhan kaitannnya dengan PRT migran telah melupakan pendekatan non-ekonomi, seperti pendekatan hak asasi manusia. Secara konseptual, Zarembka (2003) menegaskan bahwa pekerja rumah tangga migran (*migrant domestic workers*) terus mengalami perbudakaan modern di mana mereka terperangkap dalam siklus dehumanisasi, eksploitasi, dan devaluasi nilai kerja. Untuk itu diperlukan analisa dan

pendekatan secara komprehensif baik dari perspektif hak asasi manusia, hak asasi perempuan, hak-hak sebagai warga negara (*citizenship rights*), dan hak-hak sebagai buruh/pekerja sehingga kita bisa melihat lebih komprehensif berbagai diskriminasi berdasarkan jenis kelamin/gender, etnisitas, nasionalitas, tingkat pendidikan, status dan kelas sosial, dan jenis dan ruang lingkup pekerjaan.

Untuk bisa memahami secara mendalam situasi perempuan pekerja rumah tangga (PRT) transnasional Indonesia, menurut saya, dibutuhkan analisa interseksional terhadap konteks sosial, politik, dan budaya di level lokal, nasional, dan global. Interseksionalitas antara gender, kelas, kewarganegaraan, etnisitas, agama, dan latar belakang lainnya juga dibutuhkan untuk melihat kompleksitas persoalan perempuan PRT migran tersebut. Secara khusus, kita memerlukan feminisme sebagai alat analisa berbagai persoalan PRT migran, khususnya terkait konstruksi privat/domestik dan publik, kerja produktif dan reproduktif, dinamika keluarga transnasional, kebijakan negara tentang pembangunan, migrasi dan buruh migran dan implikasinya terhadap situasi PRT migran. Dalam bagian tulisan ini, saya ingin mendiskusikan bagaimana ketidakadilan struktural yang dialami PRT migran perempuan Indonesia merefleksikan struktur ketidakadilan sosial-politik yang dikonstruksi dan dijalankan terus menerus di Indonesia hingga periode kekuasaan pasca-kolonial. Saya ingin menekankan bagaimana pengalaman-pengalaman ketidakadilan baik di level individual maupun kolektif PRT migran, tidak terlepas dari berbagai sistem ketidakadilan yang dibangun dan dilanggengkan baik oleh institusi formal negara beserta aparatusnya maupun oleh lembaga-lembaga masyarakat atau *non-state actor*. Tulisan ini mengontekstualisasi ketidakadilan yang dialami PRT perempuan migran sebagai ketidakadilan yang terbentuk melalui proses sistemik, melibatkan berbagai institusi dan mekanisme sosial-politik-ekonomi dengan peran masing-masing yang saling menguatkan struktur ketidakadilan tersebut hingga menjadi sistem dominan yang "membunuh" kesadaran kritis kita. Pada akhirnya, warga masyarakat, tidak terkecuali mereka yang berada pada posisi paling dikorbankan dan paling riskan sekalipun, yaitu para PRT migran, menerima tanpa kritis terhadap ketidakadilan tersebut.

Ketidakadilan struktural yang dialami PRT migran Indonesia semakin terlihat karena proses sistematis ini melibatkan aktor dan institusi global dengan menerapkan *global governmentality*, melalui proses rasionalisasi ketidakadilan yang sangat rumit, yang sekali lagi, menghasilkan 'sikap dari dalam dan tidak berjarak dengan sistem' secara tidak kritis. Pemerintahan domestik yang seharusnya menjadi institusi yang bisa menggaransi perlindungan terhadap ketidakadilan tersebut justru menunjukkan sikap sebaliknya, yaitu, menjadi bagian dari struktur pemerintahan global yang lebih mementingkan pendapatan negara (*national income*) daripada menjamin terpenuhinya berbagai hak PRT migran perempuan. Dalam sub bab ini, saya akan mendiskusikan bagaimana fokus terhadap remitansi demi tujuan akumulasi kapital atau pendapatan negara atas nama pembangunan menjadi refleksi atau indikasi ketidakadilan struktural yang melingkupi kehidupan perempuan PRT migran.

Abdul Rahman (2015) menemukan daftar aturan yang diterapkan oleh sebuah perusahaan jasa perekrutan dan penempatan buruh migran untuk sektor pekerjaan domestik di Singapura, meliputi:

- Wajib bekerja selama 2 tahun kontrak tanpa masa libur
- Dilarang meminta ganti majikan
- Bersedia diputus kerja secara sepihak oleh majikan
- Wajib selalu patuh
- Wajib meminta maaf jika melakukan kesalahan pada majikan
- Dilarang menyela dan membantah ucapan majikan
- Dilarang menampilkan wajah cemberut di hadapan majikan
- Dilarang ikut campur urusan keluarga majikan
- Wajib untuk terus belajar
- Dilarang pilih-pilih pekerjaan
- Wajib selalu menuruti perintah majikan
- Dilarang merusak barang-barang yang ada di rumah majikan
- Dilarang melakukan kekerasan fisik terhadap anak majikan
- Dilarang tidur sebelum majikan tidur
- Wajib mendiskusikan semua masalah dengan majikan atau perusahaan agensi

Aturan tersebut menjadi bukti kuat relasi sangat timpang, hirarkis, dan tidak simetris yang dialami para PRT migran di hadapan semua pihak

yang terkait pekerjaannya. Tidak aneh jika hasilnya adalah cerita-cerita eksploitasi dan kekerasan dari sejak masa perekrutan oleh perusahaan agensi. Sekedar ilustrasi tentang kondisi kekerasan dan diskriminasi yang dialami PRT migran, berikut beberapa cerita hidup (*life strory*) yang disampaikan beberapa di antara mereka.

"Saya ingin menjadi PRT ke luar negeri agar bisa keluar dari kemiskinan. Saya mendapat kesempatan ini ketika bertemu A, seorang calo. Saya diajak ke sebuah perusahaan perekrutan yang berada di Yogyakarta. Saya diminta uang pembayaran sebesar Rp. 500.000,00. Setelah itu, saya disuruh tinggal di tempat perekrutan itu. Saya dipekerjakan tanpa dibayar, seperti memasak, membersihkan ruangan, dan pekerjaan-pekerjaan lainnya. Menurut mereka, pekerjaan itu sebagai kompensasi saya tinggal gratis selama menunggu mendapat panggilan kerja dari majikan di luar negeri. Setelah diberangkatkan dan resmi mendapatkan pekerjaan, paspor saya ditahan di perusahaan perekrutan dan penyalur itu. Tujuh bulan gaji pertama dibayarkan ke perusahaan tersebut. Saya sering dibentak dan dicaci maki oleh majikan. Saya mengerjakan semua perkerjaan rumah tangga dan menjaga anak dari pagi hingga malam hari. Saya juga tidak boleh berdandan. Saya tidak bisa mengadu. Semua harus ditanggung sendiri." ("Azizah," PRT migran asal Yogyakarta, bekerja di Malaysia).

"Saya sering mendapatkan ungkapan-ungkapan kasar. Saat sakit, saya harus terus bekerja. Saya diberi obat yang sudah kadaluarsa. Saya tidak boleh berkomunikasi meski dengan keluarga di Indonesia dan ketika sedang ada masalah. Saya benar-benar dikontrol oleh majikan. Saya bahkan tidak diberi jatah makan sehingga saya harus memasak untuk makan saya sendiri. Anak majikan saya pernah mendorong saya tiba-tiba ketika saya mencoba membangunkannya untuk bersiap-siap ke sekolah." ("Karolina," PRT asal Kediri, bekerja di Hongkong).

Robinson (1991) menyebut pekerjaan PRT sebagai salah satu pekerjaan sektor *service* atau layanan yang *highly exploitative* dalam perekonomian dunia. Karena terisolasi di dalam rumah majikan, mereka berpotensi besar mengalami eksploitasi yang tidak tersentuh publik dan aparat. Pekerjaan ini dinilai sebagai pekerjaan informal dan, dengan demikian, tidak mempunyai regulasi hukum yang jelas dan ketat. Faktor gender,

kelas, dan invisibilitas dari mata dan telinga publik menciptakan kerentanan tersendiri bagi mereka dari berbagai bentuk kekerasan, termasuk kekerasan seksual. Tidak ada kontrol sosial dari tetangga, masyarakat, apalagi negara, karena ruang kerja –yang juga menjadi ruang hidup—mereka adalah rumah yang dianggap privat, dibatasi tembok dan pintu tertutup (*hidden behind the walls of the private sphere and the closed doors*). Tidak ada sistem *surveillance* atau pengawasan terhadap majikan yang mempekerjakan PRT. Sebaliknya, *surveillance* dalam bentuk pendisiplinan diberlakukan bagi PRT oleh majikan, baik secara literal berupa *video surveillance* atau CCTV, maupun non-literal berupa berbagai kontrol atas pekerjaan, gerak gerik atau mobilitas, bahkan *attitude* PRT. Terbentuknya situasi penuh risiko yang menunjukkan posisi PRT migran perempuan dalam struktur ketidakadilan sosial-ekonomi, sekali lagi, melibatkan banyak pihak lintas sektor, tak terkecuali institusi domestik atau nasional: analisa interseksional lagi-lagi dibutuhkan untuk membangun pemahaman lebih komprehensif terhadap situasi yang dihadapi PRT migran perempuan.

Migrasi, atau, dalam konsep Lindquist (2010), industri migrasi, melibatkan banyak infrastruktur atau institusi migrasi yang mendorong dan memfasilitasi aktivitas migrasi (*people's mobility*). Dari tahap awal perekrutan tenaga kerja atau buruh migran, Lindquist menjelaskan, industri migrasi sudah berjalan, dan tahap awal ini justru menjadi pijakan empiris penting dalam mengonseptualisasikan migrasi transnasional. Bagaimana proses perekrutan yang melibatkan berbagai entitas dan aktivitas di tingkat lokal menjadi pintu masuk pergerakan (mobilitas) manusia hingga melintas batas negara atau biasa disebut transnasional; memediasi perpindahan "manusia lokal" yang kemungkinan besar awam terhadap berbagai informasi dan jalan menjadi "manusia global" yang memiliki akses terhadap atau persentuhan (*encounter*) dengan birokrasi internasional. Lebih spesifik, dalam pikiran Lindquist, perekrutan merupakan sirkuit kapital dan aktvitas mobilitas atau migrasi bergender, serta, menurut saya, melibatkan rezim kelas dan nasionalitas/etnisitas dan bahkan pada level tertentu, agama. Berbagai aspek sosial-politik ini menuntut kita untuk melihat migrasi yang melibatkan PRT perempuan dengan perspektif interseksionalitas.

Kebijakan migrasi ini juga berkaitan dengan kontrol negara dalam mengatasi kemiskinan, pengangguran, dan krisis ekonomi. Pada masa kolonialisme Belanda, pemerintah kolonial menggunakan migrasi untuk mengontrol konsolidasi kekuasaan, dan menyelesaikan masalah kependudukan dan masalah sosial ekonomi lainnya. Tirtosudarmo (1999) mengeksplorasi kebijakan migrasi kolonial untuk merespons pertumbuhan penduduk di Jawa dan membuat kebijakan transmigrasi ke Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, atas nama peningkatan kesejahteraan manusia.

Pemerintah Indonesia mulai aktif mempromosikan migrasi kontrak secara internasional sejak awal 1980-an sebagai sebuah strategi pembangunan (Robinson, 1991). Migrasi manusia digunakan sebagai strategi pembangunan dan dipromosikan pemerintah terutama karena remitansi ekonomi yang sangat menjanjikan bagi perekonomian nasional. Mulai tahun 1980-an, negara mendorong migrasi tenaga kerja perempuan terutama perempuan dengan pendidikan rendah dari daerah perdesaan; pemerintah menjadikan kelompok sosial ini sebagai target mobilisasi pengiriman tenaga kerja migran. Dengan demikian, menurut Silvey (2004), negara mereproduksi hirarki kelas dan gender dalam masyarakat. Mereka diglorifikasi sebagai pahlawan devisa dan pahlawan pembangunan nasional. Mereka jelas berkontribusi besar bagi pembangunan ekonomi dan sosial. Namun, kontribusi sosial-ekonomi mereka tidak dibarengi dengan jaminan perlindungan dan pemenuhan hak-hak mereka sebagai warga negara, perempuan, pekerja, dan bahkan manusia.

Tahun 1990-an, pemerintah memulai melisensi perusahaan-perusahaan swasta untuk merekrut dan mengekspor perempuan PRT dan mendirikan Biro Pengiriman Tenaga Kerja, membuat target pengiriman PRT lebih banyak lagi ke luar negeri (Tirtosudarmo, 1999, Austin, 2017). Pemerintah semakin mendapatkan keuntungan finansial ekstra dengan adanya rezim lisensi dengan birokrasi baru di bawah Badan Nasional Penempatan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) yang memberikan ijin sejak tahun 2004 bagi perusahaan atau agen rekruitmen (Silvey, 2004; Sukamdi & Abdul, 2004). Perkembangan ini menguatkan migrasi tenaga kerja sebagai jalan bagi keberlangsungan pembangunan. Pasca krisis ekonomi hebat tahun 1997, migrasi tenaga kerja perempuan Indonesia semakin meningkat; sejak krisis ekonomi ini, banyak perempuan

bekerja menjadi PRT migran atas promosi dan dukungan penuh negara, menjadikannya bagian resmi, *official* dan struktural, proses pembangunan nasional dengan segala dampaknya, termasuk ketidakadilan. Tulisan ini mengelaborasi bagaimana pengalaman-pengalaman ketidakadilan, diskriminasi, stigma, *stereotip*, dan kekerasan para PRT migran perempuan Indonesia tidak terlepas dari ketidakadilan struktural dalam negara kita.

Sesungguhnya, PRT migran berkontribusi besar bukan saja bagi remitansi ekonomi, tapi juga dalam proses remitansi sosial. Terdapat sirkulasi ide, praktek, keahlian, identitas, dan kapital sosial antara komunitas pengirim dan penerima yang disebut remitansi sosial (Levitt,1998, 2001, Levitt & Lamba-Nieves, 2011, Lacroix, Levitt & Vari-Lavoisier, 2016). PRT migran menjadi produser budaya dan tradisi dari negara asalnya ke negara penerima dan membawa pulang pengetahuan, semangat, aktivisme, jaringan sosial internasional, dan cara hidup baru hasil interkasi dengan PRT dari negara lain. Levitt mengungkapkan, minimal ada empat jenis remitansi sosial, yakni norma-norma/ide, praktek-praktek/identitas, *networks* atau jaringan sosial dan kapital sosial. Kapital sosial yang juga penting, menurut saya, berkaitan dengan gender, politik, agama, pendidikan, nilai-nilai, sikap dan pandangan hidup, dan lain-lain. Pengetahuan baru dan sikap tertentu terhadap berbagai isu yang didapat dari tempat bekerja atau lingkungan dan negara penerima merupakan aset penting bagi PRT ketika pulang ke kampung asalnya. Remitansi sosial juga bisa berpengaruh pada perubahan di tingkat keluarga dan komunitas. Remitansi sosial ini tidak sering dilihat sebagai kontribusi penting PRT migran karena paradigma pembangunan ekononomi (*economic developmentalism*) yang menjadi fokus utama rezim migrasi, mengabaikan kontribusi dan kekuatan sosial para migran. Pengabaian yang juga menjadi upaya *silencing* suara para migran tersebut menjadi dimensi lain ketidakadilan sistemik yang dihadapi para migran, khususnya PRT. Analisa interseksional yang menyentuh dimensi sosial PRT migran melebihi dimensi ekonomi menjadi strategis dalam memahami kompleksitas ketidakadilan yang melingkupi mereka. Di level ini, sangat perlu sebuah kajian dan analisa yang memberikan tempat bagi dan mendengarkan suara-suara subaltern dan kelompok buruh perempuan yang hanya dilihat dari perspektif ekonomi. Kontekstualisasi isu pekerja

migran secara ekonomi hanya memberikan keuntungan besar berbagai pihak kecuali PRTnya sendiri yang dianggap tidak bernilai dan tidak mempunyai kontribusi secara sosial, politik, dan budaya. Suara-suara itu dibungkam dengan membuat narasi PRT migran sebagai pahlawan devisa yang memunculkan *false consciousness* di mana PRT akan merasa bangga dan menjadi tidak kritis akan ketidakadilan sosial yang mereka alami. Tindakan ini merupakan permainan ideologi dan politik bahasa yang memanipulasi kesadaran kelompok buruh/pekerja dan kelas bawah yang bisa menghilangkan kesadaran kritis dan terlena dengan narasi yang dibangun dan kemudian menjadi mainstream (dominan). Cara seperti ini yang disebut Foucault (1995) sebagai bentuk "*subtle coercion*" atau pemaksaan halus. Hasil wawancara saya tahun 2018 dan 2021 dengan 20 orang PRT migran yang bekerja di Singapura dan Hong Kong menunjukkan bahwa PRT migran tidak ingin disebut pahlawan devisa tetapi pahlawan keluarga dan mereka mempertanyakan kondisi PRT migran yang masih mengalami banyak masalah dan kekerasan dengan berbagai bentuknya. Pengakuan sebagai pahlawan devisa tidak berbanding lurus dengan perlakuan pemerintah, media, dan bahkan masyarakat kepada mereka.

PRT Migran Perempuan dalam Pembangunanisme Nasional dan Global

Pertumbuhan dan perkembangan ekonomi dalam negeri dan migrasi buruh yang melibatkan perempuan Indonesia tidak terlepas dari kebijakan pembangunan dan politik pembangunanisme (*developmentalism*) yang dioperasionalisasi pemerintah Orde Baru. Di bawah komando sentralistis Presiden Soeharto, rezim menerapkan semacam paradoks industrialisasi. Di satu sisi, Orde Baru mendorong dan mempromosikan investasi asing di Indonesia, mengundang dan memberi kemudahan banyak perusahaan mutinasional untuk membangun pabrik-pabrik di banyak pusat industri, dan menyediakan buruh lokal murah. Di sisi lain, rezim ini juga mengampanyekan secara gencar migrasi buruh ke luar negeri untuk pasar internasional yang sedang membutuhkan pekerjaan sektor domestik. Keduanya membutuhkan perempuan untuk mengisi pasar tenaga kerja; tidak aneh, pada periode diterapkannya pembangunanisme di bawah Orde Baru, buruh perempuan, baik bekerja di pabrik-pabrik di berbagai

kota, maupun menjadi pekerja migran, meningkat tajam (Robinson, 1991). Pembangunan bukanlah proyek tanpa kepentingan politik atau netral politik dan gender; bahkan, dengan mobilisasi perempuan untuk memenuhi pasar tenaga kerja murah, pembangunan menjadi bagian dari politik gender, dan sebaliknya. Inilah paradigma maskulin dalam pembangunan.

Konstruksi pembangunan Orde Baru dipenuhi berbagai kepentingan politik yang berpihak pada industrialisasi, modernisasi, dan globalisasi. Berbagai proyek, diskursus, dan konsep pembangunan merepresentasikan kepentingan politik kelompok dan kelas tertentu (Nederveen, 2011); mereka adalah elit yang berada pada posisi kekuasaan, yang dalam konsepsi maskulinitas hegemonik ala Orde Baru adalah laki-laki, pengusaha, aparatus (sipil dan militer), urban dan "berpendidikan," yang merupakan kategori kelas menengah yang dianggap memiliki eligibilitas paling besar menentukan dan mengontrol pembangunan. Mobilisasi perempuan untuk mendukung industrialisasi dan globalisasi, *pertama*, menunjukkan posisi buruh perempuan sebagai bagian dari struktur *official* pembangunan dan karenanya, *kedua*, akibat ketidakadilan yang dialaminya juga merupakan ketidakadilan struktural.

Meski memfasilitasi mobilitas dan akses terhadap kesempatan ekonomi lebih luas bagi "manusia lokal," globalisasi memunculkan persoalan ketidakadilan. Migrasi dan mobilitas global manusia untuk mencari pekerjaan berada di bawah kontrol dan kendali birokrasi nasional dan internasional, dan, di sisi lain, memaksa negara-negara berkembang yang bukan *industrialized countries* seperti Indonesia sebagai pemasok dan "pengekspor" buruh murah bagi negara-negara lebih mapan dan *industrialized countries* termasuk negara-negara industri baru (*newly industrialized countries*) di Asia, seperti Hong Kong, Taiwan, Singapura, Malaysia, Saudi Arabia, Korea Selatan, dan lain-lain. Industrialisasi di negara-negara itu menyaratkan keterlibatan perempuan untuk lebih aktif berpartisiapsi di ruang publik temasuk di pekerjaan-pekerjaan profesional. Perempuan-perempuan di negara industri baru tidak lagi bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan rumah tangga. Sementara, baik tenaga mesin maupun pekerjaan *service* belum bisa sepenuhnya menggantikan

peran yang biasanya dilakukan ibu rumah tangga yang tidak bisa lagi melakukan pekerjaan domestik.

Tuntutan pasar tenaga kerja global akibat "*women in development*" di negara-negara industri baru itu dipenuhi dengan pengiriman buruh perempuan – yang memang sedang mengalami limpahan (*labor surplus*)– sebagai pekerja rumah tangga. Saat terjadi *labor surplus* di negara-negara berkembang seperti Indonesia, di saat yang sama terjadi *labor shortage* di mana negara-negara industri dan maju membutuhkan banyak tenaga kerja (murah) (Palmer, 2019). Pada saat perempuan-perempuan di negara maju dan negara industri baru didorong untuk masuk ke pasar tenaga kerja profesional (*white collar*), negara-negara tersebut membutuhkan pekerja rumah tangga dari negara miskin dan negara berkembang untuk menggantikan posisi mereka mengerjakan pekerjaan rumah tangga. Perempuan di negara maju yang telah menjadi profesional tidak bisa terlibat lagi dalam *the second shift* (Machung & Hochschild, 1989) agar tetap dinilai sebagai istri dan ibu yang baik dengan menyerahkan pekerjaan tradisional gender mereka kepada perempuan-perempuan perdesaan dari negara berkembang. Untuk konteks Indonesia, permintaan pasar internasional pekerja rumah tangga bisa dilihat dari data pengiriman pekerja sektor informal – yang merupakan kategori untuk mereka yang bekerja di sektor rumah tangga–yang dibuat Badan Perlindungan Pekerja Migran Indoensia (BP2MI) (Data yang tersedia 2018-2020).

PRT merupakan bentuk modern pelayanan (*service*); mempekerjakan PRT menjadi standar baru bentuk dan gaya hidup keluarga modern, yang terlibat dalam dinamika industrialisasi dan modernisasi. Meski satu sisi mobilisasi buruh perempuan untuk memenuhi pasar tenaga kerja global dalam pekerjaan rumah tangga, di sisi lain, fenomena ini memainkan peran dan berkontribusi sangat besar men-*challenge* politik gender yang di(re)konstruksi negara dan dilanggengkan norma masyarakat; urusan domestik dan pekerjaan pengasuhan (*care labor*) yang sebelumnya tidak berbayar menjadi kerja upahan, dan yang tadinya dikerjakan mereka yang berstatus ibu/istri dialihkan ke perempuan lain. Pekerjaan reproduksi majikan diberikan pada dan diambilalih oleh pekerja rumah tangga dari kelas sosial dan pendidikan yang lebih rendah agar anggota keluarga bisa dengan leluasa menyelesaikan pekerjaannya di luar rumah atau

mereka bisa berekreasi dan menikmati hidup tanpa harus memikirkan pekerjaan rumah tangga. Ada proses transfer pekerjaan dari perempuan ke perempuan lain. Narasi yang dipopulerkan adalah bagaimana pekerja migran berkontribusi dalam pembangunan nasional di negara pengirim (*sending country*) dan membantu negara penerima (*host country*) dalam hal reproduksi agar perempuan-perempuan di negara tersebut bisa terlibat kerja produksi secara lebih produktif dan meningkatkan profit kapital tanpa harus memikirkan pekerjaan rumah tangga.

Perubahan arah pembangunan industrialisasi berorientasi kapitalisme tidak dibarengi upaya menjamin *security* dan hak-hak PRT sebagai pekerja. Yang menjadi pusat dari pembangunan industrial adalah pekerjaan profesional ”produktif” yang juga menjadi tujuan dari paradigma pembangunan tersebut. Meski secara resmi disebut pekerja dan mendapatkan bayaran, dalam paradigma dan struktur pembangunan industrialis, PRT migran tidak sepenuhnya mendapatkan hak sebagai pekerja, meski mereka sesungguhnya merupakan mesin-mesin tersembunyi bagi berjalannya pembangunan industrial. Inilah situasi lain yang mengindikasikan struktur pembangunan industrial yang tidak berkeadilan yang memberi akibat paling besar pada buruh perempuan yang terlibat pada pekerjaan domestik; mereka sungguh dibutuhkan, namun tidak pernah mendapatkan kesempatan untuk mengekspresikan suaranya; tetap *invisible*.

Sejak 1970-an, ekonomi global telah mengikuti regulasi pasar bebas dan ditandai dengan fleksibilitas pasar tenaga kerja. Guy Standing (1999) memaparkan, pola partisipasi tenaga kerja mengalami transformasi di seluruh dunia termasuk dengan menguatnya feminisasi tenaga kerja global melalui tenaga kerja yang fleksibel. Pekerjaan-pekerjaan rumah yang sebelumnya bukan menjadi bagian pasar tenaga kerja mulai bertransformasi menjadi bentuk pekerjaan; banyak perempuan mulai memasuki pasar tenaga kerja domestik yang fleksibel, tidak terlalu mempertimbangkan latar belakang pendidikan, keahlian atau keterampilan profesional. Perempuan-perempuan dari perdesaan yang tidak punya akses pendidikan memadai bisa ”menikmati” pasar tenaga kerja ini. Di sisi lain, fleksibilitas juga memunculkan persoalan baru, yakni *insecurity* dalam berbagai hal dan ketidakpastian dalam keberlanjutan

kerja dan masa depan para pekerja. Pola kerja yang menjadi tidak stabil, tidak berkelanjutan, dan paruh waktu (*part time*) membuat kita tidak bisa memprediksi hidup dan kehidupan kita. Apakah konseptualisasi pekerjaan rumah tangga sebagai pekerjaan fleksibel merupakan konstruksi struktural? Pertanyaan penting yang membutuhkan elaborasi tersendiri.

Dalam konteks pembangunanisme, migrasi dikonseptualisasi sebagai alat dan strategi pembangunan, serta instrumen mengatasi kemiskinan. Sejak tahun 1990an, remitansi dari buruh migran menjadi aliran dana terbesar kedua bagi negara berkembang selain *direct investment* (Kunz 2008). Sejak itu, organisasi-organisasi internasional seperti ILO, IOM, World Bank, dan IMF menggambarkan migrasi beserta remitansinya sebagai bagian dari pembangunan demi mengurangi tingkat kemiskinan. Sejak awal kekuasaannya, pemerintah Orde Baru mempromosikan migrasi buruh migran sebagai bagian dari rencana dan proyek pembangunan dan, sekali lagi, setelah krisis ekonomi Asia 1997 dan terjadi devaluasi rupiah, migrasi dilakukan dalam skala masif. Meskipun baru pada tahun 2004 pemerintah Indonesia membuat aturan nasional tentang penempatan dan perlindungan pekerja migran Indonesia (Palmer, 2016). Sebagai informasi terkait remitansi, World bank (2017) menyebutkan, pada tahun 2016, pekerja migran berhasil mengirimkan remitansi sebesar US$ 8.9 miliar. Sementara, Bank Indonesia menyampaikan, pada tahun 2019, remitansi yang berhasi diakumulasi dari pekerja migran sebesar US$ 11.4 milyar dan sebesar US$ 9,427 miliar pada tahun 2020. Pemerintah Indonesia juga mendapatkan keuntungan dari perusahan-perusahaan jasa penyalur setelah pembentukan *Indonesian Manpower Supply Association* (IMSA), yang diberi lisensi oleh Kementerian Tenaga Kerja untuk melakukan perekrutan dan penempatan teaga kerja migran.

PRT migran dilabel sebagai pahlawan devisa dan pahlawan pembangunan nasional. Label ini tidak berimplikasi pada perlindungan negara terhadap mereka dari tindak penipuan, kekerasan, eksploitasi dan manipulasi baik di negara asal maupun di negara tujuan. Chan (2014) menyebut situasi tersebut sebagai paradoks yang dialami buruh migran; satu sisi, menjadi pahlawan devisa yang berkontribusi besar bagi pembangunan ekonomi bangsa dan, sisi lain, menjadi korban eksploitasi, penyiksaan atau

kekerasan. Sekali lagi, narasi pahlawan devisa yang menjadi mainstream diproduksi untuk memanipulasi makna palabelan dan istilah itu sendiri.

Indonesia sesungguhnya menjalankan politik *labor brokerage* (Rodriguez, 2010) dengan menyediakan tenaga kerja PRT migran dengan upah murah dan tanpa perlindungan hukum yang memadai. Rodriguez memaparkan bahwa *labor brokerage* menjadi strategi neoliberal di mana negara pengirim seperti Indonesia memobilisasi, mendorong, dan mempromosikan buruh migran untuk dikirim ke negara penerima. Sebagai hasilnya negara akan menerima keuntungan ekonomi dari remitansi yang dikirimkan PRT ke keluarganya di kampung. Dengan mendirikan lembaga pemberi lisensi bagi agen penyalur PRT migran, negara menjadi broker dan perpanjangan tangan majikan dan agen penyalur hingga terbentuklah rezim *labor brokerage* (Killias, 2018) atas nama pembangunan nasional. PRT Indonesia tidak menjadi PRT secara individual; mereka datang ke negara tujuan secara kolektif. Mereka direkrut, diberi pelatihan, mendapatkan lisensi atau sertifikat untuk bekerja, dan mendapat pembekalan. Banyak fase yang harus dijalani PRT migran sebelum sampai di tempat majikan dan kembali lagi ke Tanah Air.

Respons dan diskursus yang dibangun negara kaitannya dengan eksploitasi, penyiksaan, dan kekerasan terhadap PRT migran Indonesia tidak banyak membantu mereka. Seringkali negara justru ikut melanggengkan stereotip tentang dan stigma terhadap PRT migran, misalnya dengan menyalahkan PRT migran, menggambarkan mereka tidak bermoral, "tidak tahu diuntung," naif, lugu, dan bodoh (Ladegaard, 2012). Bahkan, menurut Ladegaard, tindakan pemerintah dilakukan secara sengaja dengan memproduksi berbagai diskursus yang menaturalkan kondisi kerja PRT migran termasuk saat terjadi ketidakadilan. Melemparkan kesalahan kepada PRT migran atas kasus kekerasan dan penyiksaan yang terjadi pada mereka sama artinya dengan membiarkan kekerasan itu terjadi dan menjerumuskan PRT migran Indonesia untuk menerima perlakuan tidak manusiawi tersebut. Pembelaan terhadap majikan dan penyalur sama saja dengan memihak mereka dan tidak berempati dengan nasib PRT migran. Dengan demikian, negara abai, memilih menyalahkan dan bahkan tidak mencoba menyelesaikan masalah. Ketika negara abai dan

mendiamkan, maka negara bisa menjadi pelaku kekerasan tidak langsung dan kekerasan struktural.

Kemiskinan bergender, feminisasi migrasi, dan pekerjaan rumah tangga, disertai pembagian kerja reproduksi secara internasional (*international division of reproductive labor*) dan pembagian kerja internasional baru (*international division of labor*) telah mereproduksi ketidakadilan dalam sistem politik, sosial budaya, dan ekonomi yang membuat pekerjaan PRT migran *invisible* dan mengalami devaluasi (Bakker, 2007). Hal ini semakin menegaskan pandangan bahwa pekerjaan ini dan buruh yang mengerjakannya merupakan pekerjaan yang secara "natural" berisiko ketidakadilan, baik atas dasar gender, kelas, nasionalitas/etnisitas, agama, geografi, tingkat pendidikan, dan lain-lain. Situasi ini menegaskan kembali efek dari konstruksi politik pembangunanisme industrial berorientasi kapitalisme dan modernisasi secara sentralistis.

Seharusnya, pembangunan tidak menjadi konsep yang monolitik yang hanya ditafsirkan dan dioperasionalisasi berdasar keinginan pemilik kuasa, baik di lembaga negara maupun institusi usaha. Kaum buruh seharusnya memiliki ruang terbuka untuk menyuarakan kepentingan, keinginan, dan memperjuangkan hak-haknya. Manfaat pembangunan seharusnya bisa dirasakan semua pihak secara adil dan merata, menjadikannya sebagai pembangunan yang berkeadilan sosial. Pembangunan di Indonesia sejak Orde Baru terlalu sentralistis sehingga meminggirkan mereka yang dianggap tidak punya kapital, dari daerah perdesaan, berstatus sosial dan pendidikan rendah, peran pentingnya disembunyikan, direndahkan dan diremehkan. Pembangunan melalui pengalaman migrasi merupakan serangkaian keyakinan dan imajinasi tentang kehidupan atau hidup yang lebih baik melalui migrasi (Dannecker, 2009: 123). Dengan demikian, pembangunan melalui migrasi seharusnya tidak hanya pembangunan ekonomi, tetapi transformasi sosial, keluarga, dan personal. Pembangunan yang mempertimbangkan pengalaman menjadi media yang terbuka untuk dinegosiasi agar proses transformasi bisa berlangsung secara dinamis dan setara, tidak sentralistis dan diskriminatif. Pembangunan yang adil dan merata adalah pembangunan yang tidak hanya mementingkan kepentingan ekonomi, namun kesejahteraan, keselamatan, keamanan,

pemenuhan hak warga negara, perempuan, pekerja dan hak asasi manusia tanpa memandang status dan identitas apapun.

Politik-Ekonomi dan Politik Gender Pekerjaan Rumah Tangga

Karena pekerjaan rumah tangga memberi layanan pada anggota keluarga secara personal dan emosional, dan pekerjaan ini berbasis dalam sebuah keluarga atau rumah tangga, yang dikategori sebagai *domestic sphere*, pekerjaan ini mengabaikan perlunya kontrak kerja. Seringkali hubungan kerja dalam pekerjaan ini didasarkan atas relasi keluarga atau kekeluargaan dan semuanya tergantung kebaikan hati majikan. Tidak jarang, komunikasi kerja yang melibatkan pekerja rumah tangga tidak melibatkan pekerja, tapi melalui perantara yaitu agen penyalur (*broker*). Pekerja rumah tangga migran yang mayoritas perempuan tidak memiki hubungan kerja jelas yang mengindikasikan posisinya dalam relasi kerja tersebut. Dalam situasi ini, sulit bagi pekerja tersebut untuk mengekspresikan suara dan pengalamannya. Ketidakamanan kerja termasuk dalam berbagai bentuk pelanggaran hak menjadi sulit untuk diungkap, apalagi diproses atau diadvokasi. Peminggiran pekerja rumah tangga menambah kerentanan mereka sebagai perempuan yang memang dianggap menjadi warga negara kelas dua atau manusia kelas dua *(the second sex)*. Jenis kelamin, gender, dan kelas sosial menjadi kategori atau identitas yang memberikan konsekuensi dan dampak tidak menguntungkan bagi perempuan buruh migran yang bekerja sebagai pekerja rumah tangga. Sejak awal, pembangunan mengorbankan rakyat kecil. PRT dianggap sebagai komoditi berharga yang mendatangkan keuntungan ekonomi bagi negara dan keuntungan sosial atau *social capital* dengan mengerjakan pekerjaan rumah tangga majikannya. Negara, majikan, *broker* atau agen penyalur buruh/PRT migran mengontrol gerak dan kehidupan PRT migran. PRT dan pekerjaannya dianggap sebagai komoditi yang bisa menghasilkan pemasukan negara dan bisa membantu proses produksi majikan dengan mengerjakan pekerjaan reproduksi. Pekerjaan ini menjadi global, namun transformasi ini tidak dengan serta merta mentransformasi pekerjaan rumah tangga dan pengasuhan anak dan *caring* sebagai bentuk *labor* menjadi pekerjaan yang bernilai secara sosial, ekonomi, dan politik.

Pekerjaan rumah tangga seringkali diasumsikan sebagai pekerjaan mudah, tidak perlu dipelajari, dan secara natural melekat dalam tubuh perempuan, sehingga tidak membutuhkan pendidikan, pelatihan, keahlian, dan proses belajar dan latihan. Pekerjaan ini dianggap sebagai pekerjaan informal, tidak punya jenjang karir dan bukan pekerjaan yang mempunyai *value* dalam pasar tenaga kerja. Pekerjaan sebagai pekerja rumah tangga mengalami devaluasi. Dalam perspektif pembangunan industrial, *unskilled labor* dijadikan alasan kuat untuk semakin memarginalkan perempuan pekerja rumah tangga migran. Menurut Philips dan Taylor (1980), status *unskilled* pada pekerjaan perempuan merupakan label politik yang diterapkan atas dasar kategori ideologi dan bias seksual/gender yang dipengaruhi relasi patriarkhi yang menempatkan pekerjaan perempuan pada posisi rendah. Parreñas (2008) mempunyai argumentasi yang sama, label *unskilled* pada pekerjaan yang dilakukan PRT merupakan konstruksi sosial. Karenanya perlu rekonstruksi paradigma untuk mengakui pekerjaan rumah tangga sebagai *skilled labor*. Memberikan status sebagai *skilled labor* kepada pekerja rumah tangga berarti memberikan pengakuan dan penghargaan terhadap pekerjaan tersebut dan PRT itu sendiri. Mengakui pekerjaan sebagai *skilled labor* berarti menuntut persiapan berupa pelatihan secara profesional sebelum terlibat melakukan pekerjaan. Piper (2008) mengutarakan, salah satu cara melindungi PRT migran adalah dengan mengakui pekerjaannya sebagai pekerjaan profesional dan pengakuan ini membawa konsekuensi pemenuhan hak secara layak. Menurutnya, hak termasuk berkaitan dengan keahlian seperti bahasa, pelatihan, dan keterampilan mengelola keuangan.

Determinisme biologis merupakan pandangan mayoritas dalam melihat pekerjaan PRT sehingga bukan hanya terjadi pembagian kerja secara seksual/gender namun juga feminisasi jenis pekerjaan ini dan feminisasi migrasi–dalam konteks PRT migran. Pekerjaan perempuan dianggap subsisten, bukan pencari nafkah utama. Faktanya, mayoritas PRT migran menjadi tulang punggung keluarga atau pencari nafkah utama yang produktif. Beberapa penelitian yang saya lakukan menunjukkan, banyak suami PRT migran bukan pekerja yang produktif dan mereka menggantungkan hidupnya pada istrinya. Pekerjaan rumah tangga

yang dilakukan buruh migran sungguh penting secara ekonomi, namun *invisible* dan tidak mendapatkan rekognisi dan penghargaan.

Pekerjaan rumah tangga seringkali dianggap rendah dan hal ini disebabkan beberapa hal. Perkerjaan rumah tangga dianggap pekerjaan domestik dan tidak sebanding nilainya dengan pekerjaan publik. Segregasi dan dikotomi antara domestik dan publik dan pembagian kerja secara seksual yang muncul saat berkembangnya sistem kapitalisme satu sisi memberikan perempuan peluang untuk keluar dari lingkup domestik tetapi, di sisi yang lain, mengalami degradasi dan devaluasi sehingga pekerjaan yang berkaitan dengan *caring* dan *nurturing*, mengerjakan pekerjaan domestik, tidak dianggap bernilai *market* dan menguntungkan sehingga menyebabkan bernilai sosial dan ekonomi rendah. Pekerjaan rumah tangga mengalami feminisasi *(feminization)*, pekerjaan ini juga menjadi *feminized work* di mana yang mengerjakannya adalah perempuan dan pekerjaan yang dikerjakannya adalah pekerjaan rumah tangga. Stigma pekerjaan rumah tangga sebagai pekerjaan rendahan yang tidak membutuhkan pelatihan dan keterampilan, pekerjaan informal, domestik, dan pekerjaan reproduksi semakin membuat posisi PRT migran semakin termarginal.

Menurut Zarembka (2003), pekerja rumah tangga menghadapi begitu banyak persoalan besar, dalam hidupnya, dan yang paling berat dan sangat berdampak pada hidup mereka adalah dehumanisasi, eksploitasi, dan devaluasi pekerjaan yang mereka lakukan. Saya memberikan contoh detail dampak dari ketiga persoalan besar tersebut dari pengalaman PRT migran kita kaitannya dengan ketidakadilan struktural yang mereka terima baik di negara sendiri dan negara penerima. Dehumanisasi membawa banyak masalah buat PRT migran Indoenesia di mana mereka tidak dianggap manusia yang mempunyai hak sebagai pekerja, hak asasi manusia yang sama dan hak warga negara yang sama dengan warga negara lainnya. Di Indonesia, sudah sejak lama pekerja rumah tangga dipanggil dengan sebutan pembantu dan belakangan ini disebut asisten rumah tangga. Hal ini bukan hanya persoalan istilah, tapi advokasi perubahan nama memberikan banyak konsekuensi legal, politik, dan sosial di mana penggunaan terminologi pekerja rumah tangga mengindikasikan bahwa secara substantif mereka adalah pekerja yang mempunyai hak yang

sama seperti pekerja lainnya. Pengakuan sebagai pekerja merupakan penghargaan terbesar bagi kelompok buruh ini dan sudah seharusnya hak-hak mereka sebagai pekerja "formal" yang produktif dan *skilled* atau professional yang seharusnya diakui sama dengan pekerja lainnya dan tidak lagi *hidden* dan *invisible*.

Pekerja rumah tangga tidak hanya menjual *labor power*-nya, seperti dalam analisa Marxis, tetapi seolah-olah mereka juga menjual *personhood* mereka karena *labor power* dalam kategori Marx adalah *property* dari buruh itu sendiri. Buruh menjual *labor power,* tapi majikan menginginkan lebih dari itu, yakni *personhood*; *caring* bukan hanya *caring* sebagai pekerjaan *(labor)*, tapi *caring* yang bisa melayani dan menjaga semuanya; membeli *power* untuk memerintah dan memberikan instruksi (Anderson, 2000). Lebih dari itu, menurut saya, majikan memosisikan diri sebagai otoritas untuk selalu dipatuhi perintahnya, bahkan bisa memberikan hukuman, pendisiplinan, kontrol, bukan hanya gerak tapi juga tubuh PRT-nya. Hasil penelitian Lan (2006) membuktikan, PRT migran mengalami deseksualisasi ketika majikan perempuan memaksa PRT mengenakan pakaian longgar, berambut pendek, tidak menggunakan make up, dan memakai seragam. *Power* di sini digunakan untuk mengontrol seseorang dan mendapatkan layanan emosional, jasa *caring*, layanan PRT sebagai alat untuk reproduksi baik reproduksi fisik maupun sosial. Jam kerja PRT pun tidak menentu; mereka harus siap kapan saja bila dibutuhkan *(always on call).* Pekerjaan PRT bukan hanya pekerjaan fisik, tapi juga *emotional labor*. Pekerjaan reproduksi seringkali diasumsikan tidak penting dan tidak sama nilainya dengan pekerjaan produksi karena pekerjaan yang remeh temeh, bukan pekerjaan produksi, privat, domestik, tidak menghasilkan atau tidak produktif dan sering dipahami tidak mempunyai nilai pasar dan nilai jual tinggi.

PRT migran sebagai warga berjenis kelamin perempuan, berstatus sosial dan pendidikan rendah, dan mempunyai kelas ekonomi yang juga rendah, berasal dari perdesaan dan dianggap tidak mempunyai keahlian, maka mereka semakin terpinggirkan. Sementara, menurut Elmhirst (1999), perencana pembangunan nasional berusaha memaksimalkan partisipasi perempuan dalam pembangunan dan pada saat yang bersamaan; mereka ada, namun *invisible* dalam kebijakan Indonesia. Mereka bahkan tidak

masuk dalam hitungan sensus tenaga kerja dan tidak dilindungi oleh legislasi perburuhan atau *trade unions,* bahkan tidak begitu tersentuh dan tidak menjadi bagian dari *concern* organisasi non-pemerintah, padahal peran mereka sangat besar. Di Indonesia, *invisiblity* PRT terjadi sejak Orde Baru terutama pada saat semakin meningkatnya perbedaan kelas terutama pada masa 1980-an dan awal 1990-an dengan adanya pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Sementara bagi masyarakat Indonesia, PRT sendiri selalu diasosiasikan dengan pembantu, masyarakat kelas rendah dan, menurut Elmhirst, bahkan mempunyai konotasi feodal yang tidak masuk dalam imajinasi Indonesia modern *(imagined communities)*, meminjam istilah Benedict Anderson. PRT bagi rezim Orde Baru tidak masuk kategori perempuan ideal karena perempuan Indonesia yang sebenarnya adalah mereka yang berada di samping suami dan anak, berada dalam satu rumah, menjaga anak dan mengurus suami. Di sisi lain, secara kontradiktif, demi citra sebagai negara modern dalam ekonomi dan budaya global, negara mulai membuat figur perempuan ideal lain, yaitu perempuan pekerja profesional (Sen, 1998). Namun, tidak seperti di negara-negara industri baru, pemerintah terus mempropagandakan ibuisme negara, yang sering menghadirkan dilema pada perempuan Indonesia.

Politik gender yang diterapkan Orde Baru menuntut perempuan menjalankan lima peran sebagaimana tercakup dalam Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) yaitu: sebagai penghasil generasi penerus; sebagai istri dan pendamping yang setia terhadap suami; sebagai ibu dan pendidik bagi anak; sebagai pengurus rumah tangga dan keluarga; dan sebagai warga negara. Selain itu, seperti ditegaskan dalam Konstitusi Dharma Wanita, tugas perempuan adalah berpartisipasi dalam pembangunan nasional sesuai dengan tugas dan kodrat mereka sebagai istri dan ibu rumah tangga. Begitu juga dalam GBHN 1978, dinyatakan secara tegas mengenai peran ganda perempuan di mana perempuan memainkan peran dalam pembangunan ekonomi nasional dan di dalam keluarga. Negara tidak peduli dengan kontradiksi tersebut, bahkan ketika hal ini memberikan dampak beban ganda bagi perempuan, sebagai salah satu bentuk ketidakadilan gender. Situasi tersebut sangat relevan untuk menyebut pemerintah Orde Baru, seperti disebut Julia Suryakusuma

(2004), terdiri dari koalisi militer-birokrat-teknorat, dengan ciri-ciri apa yang dinamakan beberapa analis sebagai otoritarianisme pembangunan (*developmentalist authoritarianism*).

Menurut Sen, untuk memahami citra, tindakan, dan transformasi tentang perempuan Indonesia dan kaitannya dengan patriarkhi dan kapitalisme, diperlukan analisa modernisasi kapitalis karena Orde Baru merupakan bagian dan pendukung utama modernisasi kapitalis ini. Pada awal Orde Baru, pemerintah tidak mengakui perempuan sebagai pekerja. Akan tetapi, modernisasi malah mendorong bahkan mempromosikan perempuan untuk masuk pasar tenaga kerja baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Modernitas Indonesia, dalam pandangan Elmhirst (1999), ditandai dengan pergantian dari agrikultur ke industri dan jasa layanan *(service)* serta meningkatnya kelas menengah urban dengan praktek baru konsumsinya. Pemerintahan Soeharto mengikuti agenda *women-in-development* di mana perempuan dianjurkan untuk berpartisipasi dalam pembangunan dengan cara terlibat pada kerja produktif formal dengan memainkan peran ganda yang juga menjadi bagian dari tujuan dan rencana pembangunan. *Women-in-development* di masa itu salah satunya difasilitasi oleh PRT, termasuk PRT migran, yang datang dari perdesaan. Pemerintah memobilisasi perempuan perdesaan untuk bermigrasi ke wilayah urban atau ke luar negeri. Dalam kontrol negara, PRT tidak mempunyai daya tawar. Dengan mengampanyekan partisipasi perempuan dalam pembangunan, negara menerapkan dua politik yang saling kontradiksi, politik gender dan keluarga tradisional dan politik developmentalisme yang progresif (Irawaty, 2017). Bahkan mereka tidak bisa memilih calon majikannya sendiri dan seringkali tidak mempunyai informasi yang jelas mengenai majikannya (Constable, 2007; Killias, 2017; Rumpun Gema Perempuan, 2007). Pendidikan dan pelatihan pra-kerja yang diberikan tidak cukup memadai sebagai bekal mereka untuk bekerja dalam lingkungan dan situasi baru, orang baru, budaya dan tradisi baru, bahasa yang berbeda, dan gaya hidup dan standar hidup orang modern yang juga sangat berbeda dan kontras.

Feodalisme dan Kolonialisme: Akar Sejarah dan Budaya Ketidakadilan PRT

Sejak tahun 1930an, banyak perempuan Jawa yang menjadi pekerja rumah tangga bagi keluarga Belanda dengan sistm patronase atau relasi *patron-client*, *master-servant*, dan priyayi-wong cilik (Locher-Scholten, 1992). Pada saat itu, menjadi pelayan (*servant*) merupakan *privilege* karena mereka bisa belajar tatacara hidup priyayi dan cara meningkatkan taraf hidup dan status sosial. Loyalitas pelayan adalah harga mati dengan imbalan tempat tinggal, makanan, dan baju. Hidup mereka ada di tangan majikan. Semua keputusan dan kehidupan mereka, majikanlah yang menentukan. Hasil studi saya (Irawaty, 2011) menunjukkan, situasi di bawah kolonialisme ini merupakan kelanjutan dari hubungan serupa yang terjadi dalam relasi feodalisme. Salah satu bentuk stratifikasi sosial pada periode kerajaan adalah kawula dan gusti, yang terus dilanggengkan oleh kekuasaan kolonial Belanda untuk melegitimasi kolonialisme. Di sisi lain, kekuasaan kolonial menggunakan stratifikasi sosial tersebut sebagai bagian dari upaya membangun kedekatan dan koalisi dengan para priyayi.

Hal senada disebutkan oleh Kusujiarti (1995) dalam konteks yang lebih spesifik terkait Jawanisme untuk menjelaskan feodalisme di level keluarga yang disebutnya sebagai familialisme, yang membentuk patriarkhisme khas keluarga Jawa yang menempatkan laki-laki dan kuasa laki-laki sebagai pusat relasi kuasa. Salah satu akibatnya, perempuan dan pekerjaan domestik yang dilakukannya dipandang memiliki nilai sosial dan ekonomi lebih rendah. Di sini, Kusujiarti memahami feodalisme keluarga Jawa merupakan bagian dari budaya di mana upaya transformasinya membutuhkan perubahan cara pandang budaya.

Meskipun Indonesia sudah melewati periode feodalisme kerajaan dan kolonialisme Belanda, mental dan *attitude* feodal atau spirit feodalisme masih kuat menjadi bagian dari kehidupan masyarakat kita. Contoh paling kasat mata bisa kita lihat dalam keseharian, bagaimana masyarakat memperlakukan orang lain yang dianggap lebih rendah secara sosial dan ekonomi. Salah satu kelompok yang mengalami perendahan dan marginalisasi secara sosial adalah pekerja rumah tangga yang lama disebut sebagai pembantu, babu, dan panggilan stereotip sejenis lainnya. Mereka dipaksa menjadi inferior dan termarginalkan, semakin terpuruk karena

kemanusiannya pun tidak dianggap hanya karena melakukan pekerjaan yang dianggap rendah dan tidak sama nilainya dengan pekerjaan yang lain. Dengan kondisi ini, maka pekerjaan ini masih menjadi bentuk perbudakan kontemporer karena perendahan dan eksploitasi terhadap PRT masih terus berlangsung hingga kini.

Pada bagian ini, saya ingin mendiskusikan bagaimana konstruksi feodalisme berinterseksi/saling beririsan dengan kolonialisme membentuk cara pandang tertentu terhadap pekerja rumah tangga di Indonesia. Pertama yang perlu digarisbawahi di sini adalah warisan dan pengaruh budaya dan tradisi Jawa sebagai etnis mayoritas dan dominan sejak pra-Indonesia. Budaya dan tradisi Jawa banyak dirujuk sebagai fondasi bagi pembangunan negara-bangsa (*nation-state*) pasca-kolonial. Di masa Orde Baru, Soeharto menjadikan ke-Jawa-an sebagai landasan membangun Indonesia modern yang satu sisi ikut aktif berpartisipasi dalam pembangunan industrialis dan di sisi lain kuat mempertahankan tradisi dan budayanya. Selain tradisi dan budaya Jawa, kolonialisme Belanda yang merupakan proses sosial, politik, dan budaya juga memberi kontribusi sangat kuat terhadap perspektif, cara berpkir, tingkah laku dan pandangan hidup masyarakat Indonesia. Sejarah kolonialisme Belanda yang panjang memediasi transfer tradisi kolonial melalui berbagai aturan, kebijakan, dan praktek hidup keseharian. Pemerintah kolonial Belanda juga memanfaatkan tradisi dan budaya feodal sebagai fondasi bagi kebijakan-kebijakannya (Irawaty, 2011).

Menurut laporan *Human Rights Watch* (2005), feodalisme menguatkan patriarkhisme dalam membentuk relasi pekerja dan majikan yang timpang dan tidak adil dalam pekerjaan rumah tangga yang melibatkan PRT. Pemerintahan Belanda melanggengkan istilah pembantu, budak, babu, dan jongos untuk menyebut PRT. Istilah-istilah tersebut merupakan istilah stereotip yang dikonstruksi secara struktural demi meligitimasi hirarki sosial yang melibatkan PRT. Meskipun hidup dalam *space* yang sama, mengakses cara hidup priyayi dan majikan, PRT tidak akan bisa bertransformasi menjadi seperti majikannya karena mereka babu dan jongos. Konsep PRT dalam arti pekerjaan berkembang ketika orang-orang Eropa datang dan mereka mempekerjakan perempuan-perempuan lokal

dan mengombinasikannya dengan budaya pelayan *(servant)* di masyarakat Jawa untuk mengurusi semua pekerjaan rumah tangga mereka.

Budaya *servant* atau pelayan membentuk spirit untuk dilayani pada mereka yang merasa berada pada posisi atas dalam hirarki sosial, selayaknya seorang *master* dalam relasi feodal dan kolonial. Tentu saja, relasi yang dibangun adalah relasi tidak adil dan asimetris, antara priyayi atau *kawula-gusti* dan abdi; *kawula* merupakan *ruling class* dan abdi merupakan orang biasa (Irawaty, 2011). Dalam analisa Murray (1991), relasi yang menerapkan *patron-client* ini menciptakan ketergantungan dan menjustifikasi eksploitasi, menjadi alat ideologis yang meyakinkan orang-orang miskin untuk selalu berpikir bahwa mereka adalah orang kecil (*wong cilik*) yang harus selalu menerima segala kondisi di bawah kontrol penguasa. Hubungan tidak setara ini ditransfer dalam hubungan PRT dan majikan di mana PRT sebagai pihak yang memberikan layanan dan majikan merupakan pihak yang harus dan butuh mendapatkan layanan (*service*). Hubungan ini juga dinaturalisasi sedemikian rupa hingga menuntun kesadaran masyarakat Indonesia dalam bersikap terhadap PRT dengan menganggap diri sebagai majikan yang punya kuasa untuk memberikan perintah dan harus selalu dalam posisi dilayani. Bentuk relasi *servant-master/mistress* masih berlangsung sampai sekarang sebagai bagian dari warisan kolonialisme dan feodalisme yang terus dilangengkan karena *privellege* untuk dilayani seperti raja dan ratu kecil, masih menjadi *mindset* dan *attitude* masyarakat Indonesia yang diwujudkan dalam bentuk majikan-pekerja rumah tangga (PRT).

Yang menarik, terutama di masa Orde Baru di bawah Soeharto yang memang menjalankan Jawa-*centrism* secara stabil dan menyeluruh, tak terkecuali dalam konteks transfer tradisi *servant*, istilah pembantu yang mengandung imajinasi pelayanan secara loyal diterapkan secara semi-formal dalam kehidupan bernegara. Misalnya, yang paling kentara dan mudah didengar adalah istilah pembantu presiden bagi para menteri anggota kabinet. Meski memang dalam hirarki birokrasi negara menteri berada di bawah presiden, mengasosiasikan menteri dengan pembantu merupakan formalisasi tradisi *servant* yang feodalistik. Soeharto mentransformasi birokrasi feodalistik ke-Jawa-an ke dalam birokrasi Indonesia modern. Soeharto adalah majikan bagi menteri dan menteri

adalah pembantunya yang harus selalu loyal; menteri adalah majikan bagi dirjen, yang merupakan pembantu menteri yang harus selalu loyal melayani, dan begitu seterusnya hingga menyentuh PRT yang diposisikan sebagai "pembantu sejati" yang berada dalam hirarki paling bawah dalam rangkaian birokrasi yang meluas menjadi "birokrasi sosial" ini. Efek lain dari "formalisasi tradisi *servant* berdasarkan Jawa-*centrism*" bagi PRT adalah melanggengkan cara berpikir kita tentang PRT sebagai representasi paling sah dari pembantu (*servant*), sebagai kelompok masyarakat pelayan yang selalu harus berada di bawah, selalu harus diam alias manut, dalam kontrol majikan, yaitu mereka yang menempatkan diri dalam posisi kuasa dalam masyarakat. Kita menjadi terbiasa, merasa tak ada yang salah, saat terlibat memproduksi dan mereproduksi pandangan yang merendahkan, mengejek, menstereotip, mengolok-olok, menstigma, dan menyalahkan PRT, misalnya, lewat *jokes,* cerita fiksi, berita koran, dan bentuk narasi lainnya. Bagaimana Soeharto menginstitusionalisasi tradisi *servant* yang feodalistik menjadi proses ideologisasi yang berpengaruh membentuk cara pikir, pandang, dan memperlakukan PRT. Pengalaman ketidakadilan dan diskriminasi yang dialami PRT dan pengalaman kita memperlakukan PRT yang dipengaruhi institusionalisasi feodalisme ini menjadi bukti nyata ketidakadilan struktural dalam negara kita yang dialami PRT.

Sekali lagi, stigma PRT sebagai pembantu masih melekat dalam masyarakat Indonesia. Mayoritas masyarakat Indonesia dan para majikan di Indonesia hingga saat ini masih menggunakan kata pembantu. Meski ada pergeseran dan perubahan dalam hal panggilan atau istilah dari pembantu ke asisten rumah tangga, namun akar budaya dan tradisi *servant* masih belum sepenuhnya mengalami transisi. Konsekuensi legal, sosial, dan politik dari penggunaan istilah pembantu dan asisten rumah tangga belum sepenuhnya bisa dirasakan para PRT. Stereotip masyarakat Indonesia tentang PRT sebagai pekerjaan rendahan, informal, tidak berpendidikan, *ndeso*, *unskilled labor* dan pekerjaan perempuan yang mudah di mana semua perempuan secara alami bisa melakukannya. Dengan demikian, mereka tidak mendapatkan pendidikan dan pelatihan yang cukup memadai dan sangat bermanfaat untuk pekerjaan mereka. Bahkan pemerintah Indonesia, lebih-lebih para agen penyalur PRT migran, sering kali menggunakan stereotip ini dan melekatkannya ke PRT

migran kita, sampai-sampai perwakilan pemerintah Indonesia di negara tujuan sering kali tidak bersedia membantu menyelesaikan masalah dan bahkan memihak majikan dan perwakilan penyalur atau broker. Stereotip ini bukan hanya datang dari masyarakat dan majikan di negara penerima *(host country)* tetapi juga dari masyarakat negara asal PRT tersebut berasal (*home country*).

Perempuan dan Pasar Kerja Internasional: Analisa Feminisme

Pada bagian ini, saya ingin mengelaborasi beberapa pandangan dari *feminist scholarship* yang melihat secara lebih kritis migrasi perempuan untuk terlibat dalam pasar kerja internasional. Blommaert (2010) dengan terang-terangan menyatakan, ketidakadilan merupakan kekuatan yang membuat globalisasi terus berjalan langgeng. Dengan demikian, produksi tenaga kerja murah dan patuh yang intensif terus mengalir dan berdatangan atau didatangkan dari negara-negara miskin, dari perempuan pedesaan yang lugu dan berpendidikan rendah, sehingga bisa dengan mudah dimanipulasi dan dieksploitasi. Di sini terjadi apa yang disebut pembagian kerja secara internasional, hasil dari kolusi atau interseksi antara bentuk patriarkhi lokal dan kapital transnasional (Spivak, 1988). Terjadi hubungan erat kapitalisme dan patriarkhisme dalam migrasi perempuan, saat globalisasi kontemporer memanfaatkan struktur patriarkhi di berbagai level hingga terjadi intensifikasi tenaga kerja perempuan dan integrasi produksi komoditas berbasis rumah tangga ke dalam *global supply chain.* PRT berada pada posisi pinggiran dan terpinggirkan. Migrasi tenaga kerja, menurut Yeates (2009) mengutip Pries (1999), merupakan respons atas penetrasi relasi sosial kapitalis terhadap negara-negara berkembang yang mengubah ekonomi subsisten tradisional menjadi salah satu basis industrialisasi di kota-kota besar, dalam konteks migrasi nasional, dan negara-negara maju, dalam konteks migrasi trasnasional.

Pembagian kerja baru secara internasional digunakan untuk mendeskripsikan perbedaan struktural, dalam pola hubungan vertikal, yang ada antara kekuasaan kolonial dan koloni (Mies, 1986), atau dalam kasus perempuan PRT migran, antara negara industrial baru atau

negara Asia yang lebih maju dengan negara Asia yang bukan negara industri. Seperti Indonesia, Bangladesh, Filipina, dan Sri Lanka sebagai negara pengirim PRT migran dengan negara-negara maju di Asia seperti Hong Kong, Taiwan, Korea Selatan, Malaysia, Singapura dan negara-negara Timur Tengah. Hubungan negara-negara ini juga menunjukkan relasi yang hirarkis, tidak simetris, dan tidak setara. Contohnya adalah Singapura yang tidak punya keinginan untuk menjalin kerjasama bilateral persetujuan perburuhan/tenaga kerja yang mengikat secara hukum untuk mengatur migrasi dan proses rekruitmen dengan negara pengirim seperti Indonesia sehingga perlindungan sosial dari pemerintah Indonesia sangat terbatas. Hong Kong juga tidak memiliki kebijakan spesifik tentang hak-hak dan perlindungan PRT, departemen tenaga kerjanya hanya mengimplementasikan kebijakan umum tentang pekerja migran untuk memenuhi kekurangan PRT yang bekerja *live-in* secara penuh waktu. Majikan boleh menggunakan PRT dari negara lain jika mereka tidak bisa menemukan pekerja lokal yang cocok dan bersedia untuk melakukan pekerjaan tersebut. Berdasarkan kebijakan di sana, pelamar atau calon PRT disyaratkan mempunyai pengalaman sebagai PRT selama dua tahun (Chin, 2003).

Political will yang lemah membuat dukungan dan perlindungan sosial PRT migran mengalami hambatan struktural di negara tujuan dan tergantung pada posisi tawar Indonesia sebagai negara pengirim. Sementara, seperti dijelaskan Yeoh et al. (2020), posisi tawar negara pengirim yang lemah semakin menghambat perlindungan dan dukungan sosial terhadap buruh migran di negara tujuan. Pendekatan *historical-structuralist* ala teori Marxist seperti *dependency* yang dikenalkan Andre Gunder Frank (1967) mengelaborasi relasi antara negara-negara "*developed*" and "*underdeveloped*" di balik ketidakadilan regional dan internasional. Seiring dengan teori tersebut, Sassen (1993) berpendapat, migrasi sesungguhnya tidak begitu saja terjadi; ia diproduksi dan diciptakan; migrasi juga dikonstruksi dan dimanipulasi sedemikian rupa. Saya melihat, migrasi dijadikan alat untuk mencapai kepentingan politik, ekonomi, sosial, dan kekuasaan bagi para penguasa dan pengusaha serta akumulasi kapital bagi sekelompok orang.

Data yang diberikan Islam dan Cojocaru (2016) menunjukkan, 400.000 buruh migran Indonesia bermigrasi melalui jalur pekerja berdokumen. Lebih dari 60% adalah pekerja migran perempuan dan mereka bekerja sebagai pekerja rumah tangga di Timur Tengah dan negara-negara Asia, seperti Malaysia, Taiwan, Singapura, Hong Kong, dan sebagainya. Mereka bermigrasi dan bekerja untuk sementara, sebagai pekerja temporer berdasarkan kontrak yang singkat, biasanya dua tahun, tanpa keamanan, perlindungan hukum perburuhan baik di negara penerima dan pengirim, gaji rendah (belum lagi harus dipotong selama beberapa lama untuk membayar saat pra-keberangkatan selama tinggal di tempat penampungan). Mengapa banyak calon PRT dari Indonesia memilih negara Timur Tengah? Salah satunya karena keinginan mereka untuk berhaji ke Tanah Suci Mekah. Negara yang mayoritas penduduknya beragama sama dengan agama PRT migran Indonesia, yaitu Islam, seperti Malaysia dan Saudi Arabia, juga menjadi tujuan, meski banyak kasus kekerasan, perlakuan yang tidak manusiawi dan eksploitasi terjadi di kedua negara ini (Rumpun Gema Perempuan, 2007).

Ketiadaan aturan formal bagi perlindungan PRT menjadi salah satu sumber kerentanan PRT di Timur Tengah dari kekerasan dan ketidakadilan (Ladegaard, 2019). Ladergaard mengatakan, tidak ada negara di Timur Tengah yang mempunyai ketentuan upah minimum atau aturan yang menjelaskan tentang jam kerja dan peraturan tentang libur sehingga PRT migran berada pada posisi yang tidak menguntungkan dan secara tidak langsung menyebabkan eksploitasi. Di samping sistem hukum yang lemah, negara juga menjadi mediator dan fasilitator migrasi transnasional yang bergender dan diskriminatif terhadap kelas, suku/etnisitas, kewarganegaraan, bahkan agama tertentu. Migrasi mengukuhkan perbedaan kelas dan mendukung "kerjasama yang baik antara kapitalisme dan patriarki," karena itu semakin menegaskan posisi perempuan, kelas bawah, miskin, dari perdesaan, berpendidikan rendah, dan berasal dari negara berkembang sebagai korban globalisasi dan developmentalisme. Akhirnya, bukan hanya pembagian kerja secara internasional yang terjadi tetapi pembagian kerja reproduksi secara internasional, feminisasi pekerjaan rumah tangga, bahkan feminisasi migrasi dan pembagian kerja

secara gender dalam lingkungan internasional melalui *global care chains* (Hochschild 2000, 2004; Yeates, 2009).

Salah satu konsekuensi migrasi perempuan untuk tujuan terlibat pasar kerja internasional adalah terjadinya *care drain* di negara pengirim; anak-anak PRT dititipkan dan dijaga oleh keluarga besar di kampung–kadang dengan membayar jasa kepengurusan anak ini; sementara, PRT sendiri menjaga dan mengurus anak-anak orang lain, majikannya. Hal ini menunjukkan dampak *global care chain*, pembagian kerja reproduksi, dan pembagian kerja secara internasional baru dalam konteks lebih besar, yaitu praktek keluarga transnasional. PRT migran, yang seringkali, sebagai seorang ibu harus berpisah ruang, jarak, dan waktu dengan keluarganya terutama anak-anaknya, demi justru harus mengurusi anak orang lain atau anak majikannya, karena memang itu bagian dari pekerjaan mereka selain mengerjakan seluruh pekerjaan rumah tangga. Tidak berhenti di sini, dengan meninggalkan anak, para PRT seringkali mengalami stigma sebagai ibu tidak ideal, tidak bertanggung jawab, yang tega meninggalkan dan menelantarkan anak.

Yeates (2009) mengembangkan konsep *care drain* untuk menunjukkan kelemahan konsep *global commodity chain* yang fokus pada produksi barang atau material dan tidak memasukkan unsur reproduksi sosial, s*ervices*, *caring* dan produksi rumah tangga sebagai pekerjaan. Menurutnya, *global care chain* memberikan perhatian khusus pada reproduksi sosial, relasi dan ikatan sosial. Bagi saya, *global care chain* dan *global commodity chain* harus dianalisa secara bersamaan karena pekerjaan rumah tangga yang dilakukan PRT sudah menjadi pekerjaan global yang sudah mengalami komodifikasi: PRT migran dan pekerjaannya sudah menjadi komoditi global, sekali lagi, yang melibatkan semakin banyak aktor di berbagai level, baik negara maupun non-negara. Selain itu, juga terjadi transfer *care* (Yeates, 2009) atau ekstraksi sumberdaya perempuan dari negara-negara miskin atau berkembang oleh negara-negara maju (Parreñas, 2005) yang kemudian menciptakan ketidakadilan global yang terstruktur. Di tulisannya yang lain, Parreñas (2015) menyebut ketidakadilan struktural lain dalam konteks ini, yaitu perekrutan PRT migran bukan hanya untuk meringankan *multiple burden* perempuan di

negara penerima (*host country*), tetapi berkaitan dengan menjaga status sosial dan gaya hidup mereka.

Pemerintah Indonesia mengidentifikasi perempuan PRT sebagai komoditas yang bisa dieksploitasi dan diekspor ke negara penerima yang mau menerima dan "membeli" mereka di pasar tenaga kerja internasional (Agathangelou, 2002: 146). Dengan demikian negara merupakan institusi yang menjadi rezim dan menjadi pelaku kekerasan struktural dan ketidakadilan bagi PRT migran. Menurut Chin (2003) negara memfasilitasi *labor flexibilization*, proses yang dibutuhkan sistem ekonomi neoliberal demi produktivitas dan efisiensi ekonomi yang kompetitif. Pekerjaan yang fleksibel ini tentu merugikan pekerja karena membuat posisi mereka tidak aman karena bisa kapan saja dipecat atau dideportasi, dihukum, atau bahkan ketika terjadi kasus dengan majikan atau konflik dengan majikan, maka mereka akan kesulitan mencari bantuan hukum (Chin, 2003).

Mengapa perempuan miskin dari negara-negara *Global South* seperti Indonesia dilibatkan dalam kapitalisme internasional bahkan sejak awal perkembangan kolonialisme? Menurut Mies (1986), *pertama*, perempuan dianggap sebagai tenaga kerja yang paling optimal bagi proses akumulasi kapital dalam skala dunia; perempuan lebih mudah diintegrasikan ke dalam strategi ekonomi baik internasional maupun nasional. *Kedua*, perempuan merupakan tenaga kerja terbaik karena perempuan didefinisikan secara universal sebagai istri yang mengerjakan pekerjaan rumah tangga, secara tekun dan dedikatif. Di samping itu, mereka didefiniskan sebagai pelaku langsung *income-generating activity* sehingga bisa dipekerjakan dengan gaji murah. *Ketiga*, pendefinisian perempuan sebagai istri rumah tangga atau pencari nafkah tambahan bukan *main breadwinner*, menjadikan mereka bisa digaji rendah meski banyak dibutuhkan. Pendefinisian perempuan seperti itu juga merupakan bagian dari kontrol ideologi dan politik bagi perempuan. Perempuan selalu dikaitkan dan dibatasi dengan perannya dalam keluarga. Kenapa perempuan selalu dicari dan dibutuhkan di banyak negara maju dan negara industri, termasuk untuk urusan menjadi PRT migran? Karena stereotip yang berlaku dan dilanggengkan dalam masyarakat di mana negara ikut mempromosikan tentang perempuan sebagai buruh murah,

yang patuh dan tidak menuntut dan suka protes, tetapi dengan kualitas pekerjaan yang bagus.

Pada awalnya, *women-in-development* yang dikenal pada tahun 1970-an di Indonesia lebih diperuntukkan bagi perempuan kelas menengah ke atas baik dari segi pendidikan maupun status sosial-ekonomi. Namun, di sisi lain menyerabut perempuan dari akar sistem produksi yang berbasis rumah tangga, di mana perempuan merupakan aktor utama atau produser bersama dengan anggota laki-laki yang lain. Perempuan miskin dan berpendidikan rendah dari daerah perdesaan di Indonesia berangkat ke luar negeri untuk menjadi PRT ke kota-kota besar di negara industri maju (Boserup, 1989[1970]). Mereka terisolasi di rumah majikan sehingga membuat mereka semakin rentan terhadap manipulasi, eksploitasi, dan bahkan pada tingkat yang ekstrim, penyiksaan dan kekerasan seksual. Pekerjaan perempuan dianggap subsisten, bukan pencari nafkah utama, hanya pekerjaan sampingan yang tidak membutuhkan keahlian dan pendidikan.

Pembangunan yang menimbulkan persoalan kesenjangan antar daerah, kabupaten, provinsi dan bahkan antar negara juga memiskinkan perempuan yang mempunyai perkerjaan di agrikultur dan pekerjaan berbasis rumah tangga (Saptari, 1997, Boserup, 1989[1970], Brettell, 2000). Secara khusus, Brettel menjelaskan, pembangunan menciptakan ketidakadilan karena keuntungan dari migrasi ekonomi tersentral dan terakumulasi di wilayah perkotaan sebagai pusat *(the core)* bukan perdesaan sebagai pinggiran (*the periphery*). Pandangan Brettel penting untuk menganalisa migrasi kaitannya dengan ekonomi global dan relasi antara negara maju dan berkembang yang kemudian menjadi relasi sosial dan politik. Dari relasi sosial-ekonomi yang timpang, berkembanglah pembagian kerja secara internasional yang menimbulkan ketergantungan, ketimpangan, ketidakmerataan. dan ketidakadilan (Brettell, 2000, Phizacklea, 1998). Analisa ini menjadi kritik terhadap model ortodoks yang hanya menjelaskan proses migrasi sebagai bagian dari kombinasi faktor *push* dan *pull* yang membayangkan individu memiliki kapasitas rasional dan terpaksa untuk memilih meninggalkan negara asalnya karena kesulitan ekonomi atau persekusi politik, sementara negara tujuan menjanjikan pekerjaan dan upah yang tinggi (Todaro, 1969,

Kohen & Sirkeci, 20116). Menurut Phizacklea, model ortodoks memiliki kekurangan dalam konteks ekonomi, politik, dan sejarah. Yang disebut sebagai pilihan rasional itu tidak bisa dijadikan analisa tunggal karena banyak faktor atau hal-hal di luar kontrol individu. Dengan demikian dibutuhkan pendekatan *historical-structuralist* yang didasarkan pada pemikiran Marxis, seperti teori *dependency* and *world systems*. Meskipun teori-teori tersebut tidak menitikberatkan analisanya pada individu migran di pasar global, mengelaborasi ekonomi nasional dan internasional yang telah membuat orang bermigrasi, menurut Phizaeklea (1998), teori-teori ortodoks tersebut mengabaikan dimensi buruh migran itu sendiri di mana banyak pengalaman personal, dan unik, bahkan subyektivitas dan agensi perempuan PRT migran juga tidak menjadi bagian analisa.

Antropologi feminis memberi sumbangan pada analisa publik-domestik, privat-publik, reproduktif-produktif yang tidak lagi dalam bentuk awalnya yang dualistik secara biner dan statik yang menjadi dasar bagi transformasi kerja rumah tangga yang dilakukan PRT migran. Antropologi feminis juga menyoroti bagaimana *kinship* dan formasi keluarga mengalami perubahan akibat migrasi, menjadi dasar pengetahuan penting dalam meresistensi stigma terhadap PRT perempuan migran yang meninggalkan anak. Melalui *structuration theory*, yang dipopulerkan Giddens (1984), kita juga diberi pemahaman untuk melihat *agency* PRT migran, memahami bahwa mereka tidak semata-mata korban. Phizaeklea menggunakan *structuration theory* untuk memahami bahwa struktur tidak selamanya menjadi penghalang dan hambatan tetapi juga bisa menjadi media dan menghasilkan *agency,* baik individual maupun kolektif. *Structuration theory,* menurutnya, merupakan model transformatif untuk menunjukkan kapasitas *agency*. Dengan menerapkan analisa gender pada teori tersebut, Phizaeklea menempatkan pengalaman perempuan dan dimensi gender dalam globalisasi dan proses migrasi. Sassen (1998) turut mengritik konsep dan teori globalisasi dan migrasi transnasional yang tidak memasukkan analisa gender sehingga perempuan tetap *invisible* sehingga globalisasi, migrasi, dan ekonomi global seolah-olah netral gender. Teori *structuration* membantu kita melihat persoalan PRT migran secara keseluruhan di mana PRT migran tidak hanya melulu korban (*victim*) ketidakadilan struktural akibat pembangunanisme, modernisasi, industrialisasi, dan

globalisasi; mereka juga mempunyai daya tahan, kemampuan adaptasi dan negosiasi, dan daya resistensi yang menunjukkan kapasitas *agency* dengan caranya sendiri saat berhadapan dengan struktur ketidakadilan dan akibatnya tersebut.

Analisa gender yang dikembangkan para feminis di berbagai disiplin diperlukan untuk melihat bahwa migrasi tidak netral tetapi diproduksi dan dikonstruksi atas dasar kepentingan dan norma tertentu berdasar gender, di samping kelas, kewarganegaraan, etnisitas, dan latarbelakang/identitas lainnya. Kita dituntut menerapkan interseksionalitas, yang juga dikenalkan *feminist scholarship*, untuk memahami kompleksitas dan dinamika migrasi. Pengalaman migrasi perempuan dan laki-laki yang berbeda dan bagaimana migrasi juga membawa dampak yang berbeda terhadap mereka, perlu dianalisa. Piper (2008) mengkaji dampak migrasi pada level personal atau individual dan keluarga termasuk relasi interpersonal dan perubahan relasi yang terjadi akibat migrasi internasional/transnasional. Analisa Piper berguna untuk melihat secara kritis kajian sosial *mainstream* yang tidak mengangkat isu personal, keluarga, dan relasi keluarga. Kajian mainstream hanya fokus pada negara dan institusi "besar" yang diuntungkan secara ekonomi, sosial, dan politik dari migrasi PRT, yang semakin menghilangkan PRT dari dinamika pasar kerja internasional.

Mengintegrasikan perempuan dalam pembangunan, merujuk Mies (1986) mirip dengan strategi pembangunan lama yang juga mencoba mengintegrasikan perempuan dalam pembangunan. Posisi mereka sebagai pekerja tidak berupah atau berupah rendah sebagai pekerja perkebunan, sebagai ibu rumah tangga menjadi dasar atau landasan modernisasi di negara-negara berkembang. Mereka penopang dan bahkan pada saat krisis ekonomi 1997 menghantam Indonesia, perempuanlah yang dituntut menyelamatkan keluarga besar Indonesia dengan cara menjadi buruh migran murah, bekerja sebagai pekerja rumah tangga migran. Sassen (2000, 2001, 2003, 2004) menyebut fenomena ini sebagai *feminization of survival*. Perempuan dituntut menunjukkan dan membuktikan nasionalismenya untuk menyelamatkan bangsa dan keluarga besar Indonesia; bersedia mengorbankan diri dan keluarganya untuk tinggal terpisah dengan bekerja sebagai PRT migran. Sayangnya,

kampanye ini tidak dibarengi kewajiban negara untuk memberikan perlindungan terhadap hak-hak mereka baik sebagai perempuan maupun sebegai pekerja.

Analisa gender ini juga kita gunakan untuk melihat dan memahami politik gender negara sejak Orde Baru, seperti dijelaskan Robinson (2000), negara menaturalisasi bentuk keluarga patriarkhal untuk menjadi fondasi sistem politik nasional. Di Orde Baru, peran perempuan masuk dalam GBHN 1978, tapi sebatas *reproducer* generasi pekerja, dan dalam GBHN 1993 diubah perannya sebagai pekerja, meski, sayangnya, penekanannya bukan pada hak-hak perempuan dalam mencari kesempatan dan hidup lebih baik, tapi pada pentingnya mereka sebagai *human resources* bagi pembangunan Indonesia. Hak mereka sebagai warga negara diredusir hanya sebagai *human resources* yang penting bagi pembangunan. Bagi pemerintah Indonesia, Robinson melanjutkan, mengekspor buruh migran perempuan –yang merupakan bentuk ekspor baru-- merupakan cara untuk mewujudkan *comparative advantage* dalam ekonomi global dan untuk mengatasi persoalan pengangguran dan kemiskinan, dan dalam beberapa kasus tertentu sebagai solusi krisis ekonomi di samping meningkatkan pemasukan nasional negara melalui remitansi.

Migrasi transnasional telah merekonstruksi dan mentransformasi bentuk, struktur dan formasi keluarga dan meruntuhkan pembagian kerja secara seksual dalam keluarga karena perempuan menjadi pencari nafkah utama dalam keluarga. Transformasi dalam keluarga tidak dijadikan dasar oleh negara untuk mengubah politik gender dan keluarga, malah tetap mengampanyekan gender dan keluarga yang tradisional/normatif. Silvey (2004) menjelaskan, dengan menerapkan politik keluarga tradisional, negara justru ingin menunjukkan, dalam konteks Indonesia, keluarga mempunyai hubungan langsung dengan proyek pembangunan negara. Di sisi lain, melalui *state ibuism* (Suryakusuma 1996, 2004), negara ingin mengukuhkan bahwa keluarga merupakan fondasi negara; keluarga diharapkan bisa berpartisipasi dalam membangun citra dan representasi seperti yang dikonstruksi negara. Kontradiksi yang dialami PRT migran perempuan yang berposisi sebagai istri atau ibu – satu sisi dimobilisasi untuk berpartisipasi dalam pasar kerja, dan di sisi lain, dituntut menjadi bagian keluarga tradisional—menegaskan posisi negara sebagai

pemegang kuasa sentralistis, mengontrol segala hal terkait migrasi, baik diskursus maupun dalam proses pembuatan kebijakan. Negara tidak memberi tempat bagi PRT migran yang sering mengalami dilema akibat kontradiksi tersebut untuk bersuara.

Perempuan dan pekerjaan rumah tangga mengalami komodifikasi, seperti saya sebut sebelumnya, dalam sistem kapitalisme global di mana dalam konsep kapitalisme, pekerjaan tersebut dikategori sebagai *the dirty work* (Anderson, 2000) atau terjadi apa yang disebut *care drain* (Parreñas, 2008) melalui transfer dan ekspor *care* dari negara-negara lebih miskin ke negara-negara maju, terutama ke negara-negara Asia dan Timur Tengah. Komodifikasi tersebut tidak benar-benar berpengaruh pada nilai ekonomi-politik pekerjaan domestik atau *service* dan buruh perempuan yang mengerjakannya. Pekerjaan rumah tangga meski telah menjadi kebutuhan global yang menyumbang besar bagi berlangsungnya kehidupan banyak keluarga sehingga anggota keluarga bisa berproduksi dan produktif dalam sistem kapitalisme tetapi tenaga dan keahliannya tidak dihargai sama dengan pekerjaan-pekerjaan yang dianggap produktif, formal, profesional, publik, dan pekerjaan mereka tidak dianggap sebagai *real work*. Pekerjaan rumah tangga yang dilakukan PRT migran tidak dianggap *real work* dalam sistem kapitalisme karena seringkali pekerjaan yang dilakukan perempuan hanya merupakan proses naturalisasi dan sosialisasi bukan pelatihan dan pendidikan yang panjang (Schellekens & Van Der Schoot, 1988). Menerapkan konsep dan praktek keluarga sebagai keluarga inti dengan menarasi PRT sebagai bagian dari keluarga yang harus tinggal bersama dalam sebuah keluarga dengan norma pembagian kerja secara seksual/gender dalam keluarga merupakan ketidakadilan bagi PRT migran Indonesia.

Agenda *developmentalisme*, industrialisasi, dan globalisasi memfasilitasi pekerjaan rumah tangga mengalami transformasi menjadi pekerjaan global sehingga PRT migran menjadi *globalized/global women* atau perempuan pekerja transnasional. Tetapi perkembangan ini tidak serta merta mentransformasi pekerjaan mereka menjadi pekerjaan formal, layak, gaji memadai, kondisi kerja yang juga layak dan sebagai pekerjaan yang memiliki nilai sosial-ekonomi (Irawaty, 2017). Demikian juga para pekerjanya, PRT migran tidak mengalami status dan posisi sebagai

pekerja yang sama nilainya dengan pekerjaan yang lain. Padahal menurut Anderson (2000), pekerjaan rumah tangga merupakan pekerjaan yang *highly skilled* baik dalam hal manajemen waktu dan pekerjaan rumah tangga bukan pekerjaan yang mudah dan cepat selesai. Seringkali kita terlibat kerja *multitasking* yang membutuhkan kesabaran, ketekunan, energi yang prima, sehat dan harus sering latihan terus menerus. Saya percaya tidak ada pekerjaan yang natural diperuntukkan bagi satu jenis kelamin atau gender tertentu.

Penutup

Globalisasi dan industrialisasi yang menjadi orientasi pembangunanisme memunculkan feminisasi migrasi dan feminisasi beberapa pekerjaan tertentu. Dampak feminisasi tenaga kerja, seperti disebut Standing (1999), adalah usaha merekrut lebih banyak tenaga kerja perempuan dan membuat kondisi kerja yang tidak *secure* termasuk pada upah yang murah/rendah dan dampaknya terhadap "informalisasi" pekerjaan domestik sebagai konsekuensi dualisme produksi dan reproduksi, privat-domestik, ala modernisasi. Dengan informalisasi, diharapkan akan banyak perempuan yang mau terlibat dan berpartisipasi aktif tanpa merasa harus bersaing dengan laki-laki atau perempuan yang bekerja di sektor yang disebut formal. Dengan melabel pekerjaan domestik sebagai pekerjaan informal, para pekerja tidak masuk dalam sensus tenaga kerja dan tidak dikategorikan sebagai pekerjaan formal atau *the real work*, tapi pekerjaan paruh waktu, fleksibel, tidak berkontrak, tidak dianggap pekerjaan yang membutuhkan keahlian tinggi, tidak masuk dalam ranah hukum perburuhan, sehingga tidak perlu regulasi perlindungan tenga kerja. Pekerjaan rumah tangga yang dilakukan PRT perempuan menjadi tersembunyi (*hidden*) atau *invisible* dan kurang bernilai. Inilah salah satu proses sosial, politik, dan ekonomi, yang merupakan proses struktural, yang menjadi dasar ketidakadilan struktural yang dialami PRT perempuan.

Negara mengonstruksi politik gender dan keluarga tradisional, menghadirkan citra keluarga ideal sebagai "keluarga lengkap" berisi ayah, ibu, dan dua anak yang tinggal bersama dalam satu rumah. Mereka yang tidak mengikuti *pattern* (pola) dan pakem dalam konstruksi politik gender dan keluarga tersebut –seeperti PRT migran yang meninggalkan

anak-anaknya-- harus menerima stigma dari masyarakat sebagai perempuan tidak bertanggungjawab yang meninggalkan anak dan suami (keluarganya). Situasi ini sesungguhnya sering memunculkan perasaan bersalah pada para PRT migran. Pemerintah terus mempertahankan dan mengampanyekan konstruksi gender dan keluarga tradisional tanpa peduli akibatnya pada perempuan migran yang bekerja dalam ancaman eksploitasi dan ketidakadilan sebagai PRT. Tidak lain, ketidakpedulian tersebut merupakan salah satu refleksi ketidakadilan struktural yang justru ingin dipertahankan oleh banyak aparat negara.

Semua itu menggambarkan bagaimana pengalaman perempuan migran yang bekerja sebagai pekerja rumah tangga menjadi sumber analisa penting untuk memahami ketidakadilan struktural di negara kita. Tentu saja, bukan hanya pengalaman dalam ketidakadilan yang pasif, para PRT perempuan migran sesungguhnya memiliki banyak pengalaman aktif yang menunjukkan kapasitas agensinya sebagai perempuan migran. Pengalaman migrasi sebagai pekerja rumah tangga internasional menjadi pengalaman meredefinisi subyektivitas baik sebagai perempuan, ibu, anggota keluarga, anggota masyarakat, bahkan sebagai warga negara. Mereka juga terlibat dalam proses memahami dan mendefinisikan ulang pekerjaannya, sebagai pekerjaan produktif, yang banyak berkontribusi tidak hanya secara ekonomi, tapi secara sosial, baik di level keluarga, komunitas, bahkan bagi pembangunan sosial-ekonomi negara. Usaha untuk mengelaborasi aspek agensi dan transformasi ini, baik usaha akademik maupun non-akademik, sangat penting dilakukan demi membangun pandangan tentang posisi dan peran vital PRT migran perempuan itu dalam dinamika sosial, politik, dan ekonomi di berbagai level.

Tahun 2017, setelah melalui proses panjang yang berliku, DPR-RI akhirnya secara resmi mengesahkan RUU Pelindungan Pekerja Migran Indonesia menjadi UU Pelindungan Pekerja Migran Indonesia menggantikan UU No. 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri. Masih banyak kekurangan dan kelemahan UU tersebut yang merugikan buruh migran. Yang paling disayangkan, menurut Wahyu Susilo (2000), UU ini belum memuat pasal khusus yang mengafirmasi kebutuhan khusus perlindungan buruh migran Indonesia

(terutama perempuan) yang bekerja di sektor pekerja rumah tangga. Padahal kita tahu mayoritas buruh migran Indonesia adalah perempuan dan mereka bekerja sebagai pekerja rumah tangga.

Berbagai bentuk percaloan atau *brokerage* masih menjadi persoalan besar dalam isu PRT migran ini. Akibatnya, masih terbuka lebar peluang untuk pengambilan keuntungan besar dari perekrutan dan pengiriman buruh migran terutama PRT migran. Beberapa persoalan yang muncul belum bisa diatasi menurut Susilo, misalnya belum adanya digitalisasi layanan migrasi tenaga kerja di Indonesia tentang ketersediaan dan akurasi data mobilitas buruh migran ke luar negeri dan persoalan data yang masih simpang siur dan tidak konsisten antara Direktorat Jenderal Imigrasi, Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Luar Negeri, dan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (Susilo, 2000). Menurut Susilo, negara hanya menjadi tukang stempel tanda terima proses perekrutan dan pemberangkatan mereka. Bahkan menurutnya KBRI dan KJRI hanya menjadi tempat layanan stempel administrasi.

Akhirnya, kita perlu terus mendorong agar Pemerintah Indonesia segera meratifikasi Konvensi ILO 189/2011 tentang Kerja Layak Bagi Pekerja Rumah Tangga demi memberikan perlindungan khusus pada pekerja rumah tangga dan mengharuskan negara mengambil langkah serius dan konkrit tentang pekerjaan yang layak bagi pekerja rumah tangga dan konvensi inimengacu pada prinsip-prinsip dan hak-hak fundamental di tempat kerja sebagaimana pekerja lain.Di samping itu, RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT) yang sudah mangkrak selama 17 tahun harus segera dibahas dan disahkan oleh DPR. Undang Undang No 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia juga tidak akan berjalan tanpa*law enforcement*yang memadai dan pengetahuan yang memadai sampai ke tingkat bawah. Ke depan, perlu secara khusus membuat agenda merevisi UU No. 18/2017 ini dengan secara khusus memasukkan pasal-pasal yang menjamin perlindungan hak-hak pekerja rumah tangga migran dari segala bentuk eksploitasi, diskriminasi, dan kekerasan. Pemenuhan hak-hak warga negara dan hak asasi manusia dan perlindungan warga negara baik di negara asalnya terlebih lebih pada saat mereka bekerja di negara lain merupakan tanggung jawab negara yang

tidak bisa ditawar, karena hal ini mutlak merupakan kewajiban negara. Upaya penguatan hukum ini bukan saja akan menunjukkan keseriusan pemerintah; yang lebih penting, hal ini akan menjadi upaya perubahan krusial secara struktural dalam melawan ketidakadilan sosial struktural yang dialami PRT migran.

Referensi

Abdul Rahman & Noorashikin. (2005). Shaping the Migrant Institution: The Agency of Indonesian Domestic Workers in Singapore. In Lyn Parker (ed.). *The Agency of Women in Asia* (pp. 182-216). Marshall Cavendish Academic.

Agathangelou, A.M. (2002). "Sexing" Globalization in International Relations: Migrant Sex and Domestic Workers in Cyprus, Greece and Turkey. In C. Chowdhry and S. Nair (Eds.), *Power, Postcolonialism and International Relations: Reading Race, Gender and Class* (pp. 142-169). Routledge.

Anderson, B. (2000). *Doing the Dirty Work*. *The Global Politics of Domestic Labour*. Zed Books.

Austin, M. (2017). Defending Indonesia's Migrant Domestic Workers. In W. Berenschot, S. Henk & B. Laurens (Eds.), *Citizenship and Democratization in Southeast Asia* (pp. 265-288). Brill.

Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI). (2021). Data Penempatan dan Perlindungan PMI Periode 2020. Pusat Data dan Informasi, BP2MI.

Bakker, I. (2007). Social Reproduction and The Constitution of a Gendered Political Economy. *New Political Economy,* 12(4), 541–556.

Bank Indonesia. (2021). *Remitansi Tenaga Kerja Indonesia Menurut Negara Penempatan.* Bank Indonesia.

Blommaert. J. (2010). *The Sociolinguistics of Globalization*. Cambridge University Press.

Boserup, E. (1989 [1970]). Woman's Role in Economic Development. Earthscan Publications LTD.

Brettell, C. B. (2000). Theorizing Migration in Anthropology: The Social Construction of Networks, Identities, Communities, and Globalscapes. In C. Brettell & J. F. Hollifield (Eds.), *Migration Theory: Talking across Discipline* (pp. 97-136). Routledge.

Chan, C. (2014). Gendered Morality and Development Narratives: The Case of Female Labor Migration from Indonesia. *Sustainability*, 6, 6949-6972.

Chin, Christine B. N. (2003). Visible Bodies, Invisible Work: State Practices towards Migrant Women Domestic Workers in Malaysia. *Asia Pacific Migration Journal*, 12 (1-2), 49-73.

Cohen, J. H. & Sirkeci, I. (2016). Migration and Insecurity: Rethinking Mobility in the Neoliberal Age. In J. G. Carrier (Ed.), *After the Crisis Anthropological Thought, Neoliberalism and the Aftermath*. Routledge.

Constable, N. (2007). *Maid to Order in Hong Kong: Stories of Migrant Workers*. Ithaca & London: Cornell University Press.

Dannecker, P. (2009). Migrant Visions of Development: A Gendered Approach. *Population, Space and Place*, 15, 119–132.

Elmhirst, R. (1999). *'Learning the Ways of the Priyayi': Domestic Servants and the Mediation of Modernity in Jakarta, Indonesia*. In J.H. Momsen. (Ed.), *Gender, Migration and Domestic Service* (pp. 242-262). Routledge.

Foucault, Michel. (1995). *Discipline & Punish: The Birth of the Prison*. Vintage Books.

Frank, A. G. (1967).*Capitalism and underdevelopment in Latin America*(Vol. 16). NYU Press.

Giddens, A. (1984). *The Constitution of Society: Outline of the Theory of Structuration*. Polity.

Hochschild, A. R. & Machung, A. (1989). *The Second Shift: Working Parents and the Revolution at Home.* Viking.

Hochschild, A. R. (2000). Global care chains and emotional surplus value. In W. Hutton and A. Giddens (Eds.), *On the Edge: Living with Global Capitalism* (pp. 130–146). Jonathan Cape.

Hochschild, A. R. (2004). Love and Gold. In B. Ehrenreich & A. R. Hochschild (Eds.), *Global Woman: Nannies, Maids, and Sex Workers in the New Economy* (pp. 15-30). Henry Holt.

Frank, Andre Gunder. (1967*). Capitalism and Underdevelopment in Latin America*. Monthly Review Press

Human Right Watch. (2005). *Always on Call: Abuse and Exploitation of Child Domestic Workers in Indonesia*. Human Rights Watch.

Irawaty, D. (2011). *Redefining Cultural Practices and Reconstructing a Colonial Legacy: Foundations for Female Household Workers' Empowerment inIndonesia*Dr Verlaag.

Irawaty, D. (2017, October). Indonesian Female Migrant Domestic Workers and the Alternative Narratives of "Hero of Remittances" and "Part of the Family" [Paper Presentation] Midwest Conference on Asian Affairs (MCAA)

Irawaty, D. (2017). Domestic Workers in the Paradox of Politics of Gender and the Politics of Developmentalism: A Case Study of Indonesia in the New Order Era. *Jurnal Perempuan* 94, 22(3), 149-159.

Islam, M. R. & Cojocaru, S. (2026). Migrant Domestic Workers in Asia: Transnational Variations and Policy Concerns. *International Migration*, 54 (1), 48-63.

Killias, O. (2018 [2017]). *Follow the Maid: Domestic Worker Migration in and from Indonesia*.

Kunz, R. (2008). "Remittances are Beautiful"? Gender Implications of the New Global Remittances Trend. *Third World Quarterly*, 29(7), 1389–1409.

Kusujiarti, S. (1995).*Hidden power in gender relations among Indonesians: A case study in a Javanese Village, Indonesia*. University of Kentucky.

Lacroix, T.; Levitt, P. & Ilka, V-L. (2016). Social Remittances and then Changing Political Landscape. *Comparative Migration Studies*, 4(1), 1-15.

Ladegaard, H. J. (2013). Demonising the Cultural Other: Legitimising Dehumanisation of Foreign Domestic Helpers in the Hong Kong Press. *Discourse Context Media*, 2, 131-140.

Ladegaard, H. J. (2019). Reconceptualising 'Home,' 'Family', and 'Self': Identity Struggles in Domestic Migrant Worker Returnee Narratives. *Language and Intercultural Communication,* 19 (3), 289-303.

Levitt, P. (1998). Social Remittances: Migration Driven Local-level Forms of Cultural Diffusion. *The International Migration Review*, 32(4), 926-948.

Levitt, P. (2001). *The Transnational Villagers*. University of California Press.

Levitt, P. and Lamba-Nieves, D. (2011). Social Remittances Revisited. *Journal of Ethic and Migration Studies* 37(1): 1-22.

Lindquist, J. (2010). Labor Recruitment, Circuits of Capital and Gendered Mobility: Reconceptualizing the Indonesian Migration Industry. *Pacific Affairs*, 83(1), 115-132.

Locher-Scholten, E. (1992). Female Labour in Twentieth Century Java; European Notions Indonesian Practice. In E. Locher-Scholten & A. Niehof (Eds.), *Indonesian Women in Focus: Past and Present Notions.* Foris Publications.

Mies, M. (1986). *Patriarchy & Accumulation on a World Scale: Women in the International Division of Labor*. Zed Books.

Murray, A. J. (1991). *No Money No Honey: A Study of Street Traders and Prostitutes in Jakarta*. Oxford University Press.

Nederveen, P.J. (2011) *Development Theory*, 2nd ed. Santa Barbara, CA, SAGE Publications.

Palmer, W. (2016). *Indonesia's Overseas Labour Migration Programme, 1969-2010*.

Palmer, W. (2020). International Migration and Stereotype Formation: Indonesian Migrants in Hong Kong. *Journal of International Migration and Integration*, 21, 731-744.

Parreñas, R. S. (2005). Long Distance Intimacy: Class, Gender and Intergenerational Relations Between Mothers and Children in Filipino Transnational Families. *Global Networks,* 5, 317-336.

Parreñas, R. S. (2008). *The Force of Domesticity: Filipina Migrants and Globalization*. New York University Press.

Parreñas, R. S. (2015). *Servants of Globalization: Women, Migration, and Domestic Work*. Stanford University Press.

Phillips, A., & Taylor, B. (1980). Sex and skill: notes towards a feminist economics.*Feminist review*,*6*(1), 79-88.

Piper, N. (2008). Feminisation of Migration and the Social Dimensions of Development: The Asian Case. *Third World Quaterly*, 29(7), 1287-1303.

Robinson, K. (1991). Housemaids: The Effects of Gender and Culture in the Internal and International Migration of Indonesian Women. In M. de Lepervanche, & J. Martin (Eds.), *Intersexions: Gender/Class/Culture/Ethnicity*. G. Bottomley (pp. 33-51). Allen and Unwin.

Robinson, K. (2000). Gender, Islam, and Nationality: Indonesian Domestic Servants in the Middle East. In K. M. Adams & S. Dickry (Eds.), *Home and Hegemony: Domestic Service and Identity Politics in South and Southeast Asia* (pp. 249-282). The University of Michigan Press.

Rodriguez, R. M. (2010). *Migrants for Export: How the Philippine State Brokers Labor to the World*. University of Minnesota Press.

Rumpun Gema Perempuan. (2005). *Laporan Penelitian Kondisi Kerja PRT Migran Indonesia Kerjasama dengan Beberapa Lembaga di Indonesia*. Rumpun Gema Perempuan.

Saptari, R. (1997). *Perempuan, Kerja, dan Perubahan Sosial: Sebuah Pengantar Studi Perempuan.* Pustaka Utama Graffiti.

Sassen, S. (1993). Economic internationalization: The new migration in Japan and the United States, *International Migration*, 31(1), 73–99.

Sassen, S. (1998). *Globalization and Its Discontents*. New York: The New York Press.

Sassen, S. (2000). Counter-Geographies of Globalization and the Feminization of Survival. *Journal of International Affairs*, 53(2), 503-524.

Sassen, S. (2000). Women's Burden: Counter-geographies of Globalization and the Feminization of Survival. *Journal of International Affairs*, 53(2), 503-524.

Sassen, S. (2001). The Excesses of Globalisation and the Feminisation of Survival. *Parallax*, 17(1), 100-110.

Sassen, S. (2003). The Feminization of Survival: Alternative Global Circuits. In Morokvasic, M.; Erel, U. & Shinozaki, K. (Eds.), *Crossing Borders and Shifting Boundaries Vol. I: Gender on The Move* (pp. 59-77). Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH.

Sassen, S. (2004). Global Cities and Survival Circuits. In B. Ehrenreich & A. R. Hochschild (Eds.), *Global Woman: Nannies, Maids, and Sex Workers in the New Economy*. Henry Holt.

Schellekens, T. & Van Der Schoot, A. (1988). In E. M. Chaney & M. G. Castro (Eds.), *Muchachas no More: Household Workers in Latin America and the Caribbean* (p, 291-306), Temple University Press.

Silvey, R. (2004). Transnational Domestication: State Power and Indonesian Migrant Women on Saudi Arabia. *Political Geography*, 23, 245-264.

Sirkeci, I. & Cohen, J. (2016). *Conflict, Insecurity and Mobility*. Transnational Press.

Sirkeci, I. & Cohen, J. (2016). Migration and Insecurity: Rethinking Mobility in the Neoliberal Age. In J. G. Carrier (Ed.),*After the Crisis Anthropological Thought, Neoliberalism and the Aftermath*. Routledge.

Spivak, G. (1988). Subaltern Studies: Deconstructing Historiography.In Guha and G. Spivak (Eds.), *Selected Subaltern Studies*. Oxford University Press.

Standing, G. (1999). Global Feminization Through Flexible Labor: A Theme Revisited. *World Development*, 27 (3), 583-602.

Standing, G. (1999). *Global Labour Flexibility: Seeking Distributive Justice*. St. Martin's Press.

Sukamdi, E.S., Abdul, H. (2004). Impact of Remittances on the Indonesian Economy. In A. Ananta & E.N. Arifin. (Eds.), *International Migration in Southeast Asia* (pp. 137-165). Institute of Southeast Asian Studies: Singapore.

Suryakusuma, J. (1996). The State and Sexuality. In New Order Indonesia. In L.J. Sears (Ed.), *Fantasizing the Feminine in Indonesia*. Duke University Press.

Suryakusuma, J. (2004). *Sex, Power and Nation: An Anthology of Writings, 1979-2003*. Metafor Publishing.

Susilo, Wahyu. (2000).*Realitas Kerentanan dan Tuntutan Perlindungan*, Jakarta:2020. Migrant CARE.

Tirtosudarmo, R. (1999). The Indonesian State's Response to Migration. *Sojourn: Journal of Social Issues in Southeast Asia*, 14(1), 212–228.

Tirtosudarmo, R. (1999). The Indonesian State's Response to Migration. *Sojourn*, 14(1), 212-228.

Todaro, M. (1969). A Model of Labour Migration and Urban Unemployment in Less Developed Countries. *American Economic Review*, 59, 138-148.

Yeates, N. (2009). *Globalizing Care Economies and Migrant Workers: Explorations in Global Care Chains*. Palgrave Macmillan.

Yeoh, B. S. A.; Goh, C. & Wee, K. (2020). Social Protection for Migrant Domestic Workers in Singapore: International Conventions, the Law, and Civil Society Action. *American Behavioral Scientist*, 64(6), 841–858.

Zarembka, J.M. (2003). America's Dirty Work: Migrant Maids and Modern-Day Slavery. In Ehrenreich, Barbara and Hochschild, Arlie (Eds.), *Global Woman: Nannies, Maids, and Sex Workers in the New Economy* (pp. 116-141). Henry Holt.

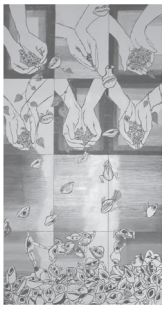

Bab XI.
Kapitalisme, Ketidakadilan Sosial, dan Nasib Buruh Migran di Jawa Timur

Oleh: Sujarwoto dan Rani Purnama Hadi

Kami pilih Jawa Timur sebagai lokasi studi tentang kapitalisme, ketidakadilan sosial dan nasib buruk migran dengan beberapa pertimbangan. Jawa Timur merupakan lumbung terbesar pekerja migran Indonesia. Selama sepuluh tahun terakhir jumlah penempatan Pekerja Migran dari propinsi ini selalu menduduk lima besar secara nasional, bahkan sejak tahun 2017 menduduki posisi teratas dengan rata-rata setiap tahun mengirimkan sekitar 7000-8000 pekerja ke berbagai negara (BNP2TKI, 2021). Pertimbangan selanjutnya adalah provinsi ini termasuk salahsatu tujuan penanam modal khususnya dalam negeri. Sebagaimana dilaporkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), capaian realisasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) Jawa Timur tahun 2021 menduduki ranking kedua nasional sedangkan Penanaman Modal Asing (PMA) menduduki rangking ke sebelas. Ironiknya jumlah pengangguran di provinsi ini masih relatif tinggi dan masih menjadi provinsi dengan persentasi penduduk miskin terbesar di Indonesia. Situasi kontradiktif di Jawa Timur ini menarik untuk dikaji lebih dalam khususnya untuk membuktikan bagaimana sistem kapitalisme bekerja melalui hubungan eksploitatif antar kelas pada konteks globalisasi yang memunculkan fenomena pekerja migran internasional. Investasi dan

reproduksi pekerja migran adalah salahsatu jalan yang digunakan oleh kapitalis global dalam mengakumulasikan modal.

Pekerjaan merupakan sumber mata pencaharian dan kehidupan tiap manusia dalam rangka mencukupi kebutuhan hidup pribadi maupun keluarganya demi meningkatkan harkat dan martabat sebagai seorang manusia. Negara memiliki tanggung jawab besar untuk membuka kesempatan dan menyediakan lapangan pekerjaan yang layak sebagaimana diatur dalam konstitusi Indonesia: "Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak (Pasal 27 Ayat 2 UUD 1945)." Berdasarkan pasal ini negara berkewajiban memberikan jaminan bagi setiap warga negara untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak. Dalam rangka itu pemerintah sebagai alat negara merumuskan dan melaksanakan berbagai instrumen kebijakan mulai dari kebijakan pembukaan lapangan kerja, regulasi mengenai upah minimum dan pemenuhan hak-hak pekerja yang harus dipenuhi oleh perusahaan dan majikan. Peran negara sangat penting dalam mewujudkan hubungan industrial yang adil serta menciptakan lapangan kerja yang bermartabat.

Diskursus mengenai hubungan industrial selalu menjadi topik sentral para filsuf maupun para ekonom. Adam Smith yang kita kenal sebagai salah satu Bapak ekonomi liberal dalam bukunya berjudul *An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nation* mengatakan bahwasumber kekayaan negara bukan berasal dari pertanian tetapi berasal dari perdagangan dan industri. Gagasan Adam Smith ini meletakkan buruh sebagai bagian dari faktor produksi dalam sistem kapitalis (Smith, 2005). Sebagaimana yang ia katakan bahwa ketika pengusaha bekerja keras menggunakan kapital yang ia miliki untuk mengendalikan industri dan menghasilkan keuntungan maka pengusaha tersebut membutuhkan buruh. Pengusaha yang merupakan kaum kapitalis melakukan hal tersebut bukan dimaksudkan untuk peduli pada kesejahteraan umum, tetapi hanya peduli pada hasil atau keuntungan bisnis yang diperolehnya. Mereka melakukan ini hanya untuk satu tujuan yaitu menumpuk keuntungan dan modal sebesar-besarnya.

Hubungan antagonistik seperti inisejak awal ditentang oleh para pendiri Bangsa. Sebagai alternatif, Bung Karno dan Bung Hatta mengusung gagasan ekonomi gotong royong dan koperasi. Berbeda dengan sistem

kapitalis yang menempatkan buruh sebagai bagian dari kapital, sistem ekonomi Pancasila memandang buruh sebagai aktor penting dalam pembangunan ekonomi nasional. Sadar atau tidak tanpa buruh pembangunan ekonomi negara tidak akan berjalan sebagaimana diharapkan. Kartasapoetra menegaskan bahwa hubungan perburuhan dalam sistem ekonomi Pancasila antara buruh, pengusaha, dan pemerintah didasarkan pada nilai-nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sebagaimana ditegaskan dalam sila kelima melalui cara-cara nasionalistik dan kerakyatan serta gotong royong (Kartasapoetra, 1992).

Sistem ini dilandasi oleh hubungan yang saling membutuhkan, bukan berlandaskan pada hubungan yang sifatnya eksploitatif atau pemerasan sebagaimana dalam sistem ekonomi kapitalis. Dalam pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 dijelaskan bahwa hubungan industrial adalah suatu sistem hubungan yang terbentuk antara para pelaku dalam proses produksi barang dan/atau jasa yang terdiri atas unsur pengusaha, pekerja/buruh dan pemerintah yang didasarkan pada nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam hubungan ini pekerja bukan hanya sekadar diposisikan sebagai bagian dari faktor produksi, tetapi sekaligus sebagai manusia yang memiliki harkat dan martabat. Karena itu perlakukan pengusaha kepada pekerja tidak hanya dilihat dari sisi kepentingan produksi tetapi dalam rangka meningkatkan harkat dan martabat seorang pekerja.

Konsep Hubungan Industrial Pancasila (HIP) merupakan 'jalan tengah', dan bukan didasarkan pada perimbangan kekuasaan modal, tetapi berdasarkan atas rasa keadilan sehingga hasil perusahaan yang dicapai harus dinikmati secara adil dan merata sesuai dengan jerih payah dan pengorbanan masing-masing. Hubungan yang berlandaskan pada keadilan ini selaras dengan cita-cita bangsa Indonesia untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur melalui terciptanya ketenangan, ketentraman dan ketertiban usaha, peningkatan produktivitas kerja serta kesejahteraan pekerja. Hubungan Industrial berdasar Pancasila adalah jembatan untuk mencapai tujuan tercipatanya hubungan industri yang dinamis, harmonis, dan berkeadilan.

Namun 'jalan tengah' ini pun juga semakin terjepit, kedudukan HIP saat ini semakin terlupakan karena kuatnya tekanan kapitalisme dalam sistem

ketenagakerjaan Indonesia. Peraturan yang tidak memihak, penegakan hukum yang lemah, dan sikap mental para pihak yang cenderung menempatkan para buruh dalam posisi yang lebih rendah dari pemilik modal dalam hubungan industrial yang menjadi gambaran absennya negara untuk melindungi pekerja Indonesia. Tulisan ini ingin membahas fenomena ini dengan mengamati perkembangan kapitalisme dan buruh migran di Jawa khususnya kasus buruh migran di Malang Selatan Jawa Timur yang selama ini dikenal sebagai daerah kantong migran di Indonesia.

Kolonialisme, Imperialisme, dan Buruh

Sejarah perburuhan Indonesia tidak bisa dilepaskan dari sejarah perbudakan pada masa kolonialisme dan imperialisme. Karena memang tujuan dari kolonialisme dan imperialisme adalah mengeruk sumber daya negara jajahan. Asia dan Afrika adalah negara yang kaya akan sumber daya alam yang mampu menyediakan bahan mentah dan tenaga kerja murah. Tenaga kerja atau budak adalah bagian dari alat produksi yang bisa dipekerjakan sewenang-wenang tanpa upah yang layak.

Sistem kerja rodi (*heerendisnsten*) yang diberlakukan pada masa Gubernur Jenderal Herman Williem Daendels pada kurun waktu 1808 sampai dengan 1811, mempekerjakan secara paksa orang-orang pribumi untuk pembangunan jalan Raya Anyer sampai Panarukan sepanjang 1100 km serta instalasi militer Belanda. Setelah Daendels, pemerintah Hindia Belanda di bawah Gubernur Jenderal Van Den Bosch menjalakan kebijakan tanam paksa (*cultuursetelsel*) yang mengharuskan pribumi menanam komoditas yang ditentukan dan menyerahkan hasilnya kepada penguasa Hindia Belanda. Penjajah Belanda mewajibkan petani untuk menanam komoditas yang sangat laku di pasar Eropa seperti gula, vanili, teh, tembakau, kayu manis dan kapas, sebesar 20 persen dari luas lahannya. Para petani yang tidak memiliki sawah harus bekerja menggarap lahan milik pemerintah Belanda selama 66 hari (Ricklefs, 2005).

Liberalisme mulai masuk Indonesia sejak tahun 1870 ketika penjajah Belanda melaksanakan 'politik pintu terbuka'. Pada periode 1870-1900 para pengusaha memiliki kesempatan menanamkan modal secara besar-

besaran khususnya di bidang perkebunan (seperti tanaman kopi, kina, kelapa, tembakau, kelapa sawit dan teh) dan industri (seperti pabrik rokok, pabrik gula, pabrik coklat, pabrik teh dan pabrik karet). Politik ini dilatarbelakangi oleh terbentuknya traktat Sumatera tahun 1871 yang memberikan keuntungan pada Belanda untuk menguasai Aceh. Inggris yang kala itu berada di pihak Belanda meminta pemerintah Hindia Belanda, sebagai imbalan atas dukungannya, menerapkan sistem ekonomi liberal supaya pengusaha Inggris bisa menanamkan modalnya di Indonesia. Penerapan politik pintu terbuka pun dilakukan dengan membuka Pulau Jawa, yang kala itu sudah tersedia fasilitas dasar seperti jalan dan rel kereta api untuk perusahaan swasta asing (Ricklefs, 2005).

Akibat dari sistem ini, sejak abad 19 desa-desa di Jawa telah mengalami perubahan besar dengan masuknya sistem perekonomian kapitalis. Dalam upaya membantu para investor, pemerintah Hindia Belanda mengeluarkan *Agrarische Wet* (Undang-Undang Agraria) 1870 dan peraturan pajak baru yang memungkinkan pengusaha menyewa tanah dari gubernur dalam waktu 75 tahun (Poesponegoro & Notosusanto, 1984). Pajak yang semula dibayar dalam bentuk *natura* atau kerja wajib diubah ke dalam bentuk uang tunai sehingga uang tunai menjadi kebutuhan masyarakat Jawa. Karena usaha pertanian hanya dilakukan dengan teknologi sederhana maka tidak dapat menghasilkan keuntungan yang bisa dipasarkan petani untuk memperoleh uang tunai untuk membayar pajak dan mencukupi kebutuhan sehari hari. Situasi ini memaksa petani untuk bekerja sebagai buruh atau kuli di berbagai perusahaan asing demi mendapatkan uang tunai.

Corak produksi kapitalis dengan menggunakan buruh upahan bebas hingga kini masih nampak di Jawa. Hal ini dapat dilihat dari struktur status pekerjaan sebagian besar penduduk Jawa yang didominasi oleh buruh yang diupah tetap maupun tidak tetap yang bekerja di sektor non pertanian maupun pertanian. Badan Pusat Statistik (2018) melaporkan 63.6% penduduk Jawa bermata pencaharian sebagai buruh.

Tabel XI.1. PMDN, PMA dan PDRB Pulau Jawa 2000 (Triliun rupiah)

Provinsi	PMDN 2020	PMA 2020	PDRB 2020
DKI Jakarta	43.0	52.4	1792.8
Jawa Barat	51.4	69.5	1455.2
Jawa Tengah	30.6	19.8	965.6
DI Yogyakarta	2.7	0.1	101.7
Jawa Timur	55.7	22.8	1610.4
Banten	31.1	31.1	441.3
Total Jawa	214.5	195.7	6367.0
Indonesia	413.5	430.0	10722.4
Persentase	52%	46%	59%

Sumber: BPS, 2020

Ekspansi kapital global yang lebih besar juga terjadi di Jawa. Ini dapat dilihat dari total realisasi penanaman modal asing (PMA) senilai 195.7 triliun rupiah (estimasi nilai tukar dolar 14.500 rupiah). Dengan jumlah terbesar ada di Provinsi Jawa Barat (69.5 triliun), DKI Jakarta (52.4 triliun), Provinsi Banten (31.1 triliun), dan Provinsi Jawa Timur (22.8 triliun) (Badan Pusat Statistik, 2018). Para investor asing lebih memilih daerah tersebut karena infrastruktur yang memadai dan ketersediaan jumlah tenaga kerja yang besar. Ini penting untuk menghemat biaya operasional dan memperoleh tenaga kerja murah. Hal ini dikarenakan syarat pokok yang memungkinkan gerak kapital yang leluasa adalah ketersediaan infrastruktur baik itu jalan raya, rel kereta api, pelabuhan, jaringan listrik maupun telekomunikasi.

Tidak hanya kapital global, kapital nasional pun terkonsentrasi di Jawa. Tahun 2020, penanaman modal dalam negeri (PMDN) di Pulau Jawa sebesar 214.5 triliun atau 52% dari total PMDN nasional dengan nilai tertinggi di Provinsi Jawa Timur sebesar 55.7 triliun rupiah disusul Provinsi Jawa Barat dan DKI Jakarta (Badan Pusat Statistik, 2018). Pertimbangan utama para pemilik modal menanamkan modalnya di Pulau Jawa adalah infrastrukturnya yang memadai. Selain itu tentu saja ketersediaan tenaga kerja buruh yang melimpah ruah, dan ketidakadilan muncul ketika pada saat kebijakan negara menggunakan keunggulan komparatif tenaga kerja murah untuk menarik para investor.

Isu kenaikan upah buruh sering memanas tatkala harus berhadapan dengan negara dan pasar. Semasa Orde Baru, kasus Marsinah menjadi sejarah kelam sengketa buruh yang berhadapan dengan negara dan pasar. Marsinah menjadi tumbal persekongkolan antara negara dan pasar untuk membungkam perjuangan buruh yang menuntut kenaikan upah. Negara yang represif telah mencap buruh dan organisasi buruh sebagai antek-antek Partai Komunis Indonesia (PKI) dan menganggap mereka sebagai penghambat pembangunan. Aksi buruh sering dimaknai sebagai aksi menentang negara yang bermitra dengan kaum pemodal atau menjadi bagian dari kaum elit pemodal.

Nasib buruh kini tidak banyak berubah. Apalagi dengan akan dilaksanakannya Undang-Undang Sapu Jagat, Omnibus Law Cipta Kerja, yang pro kaum penanam modal. Hak konstitusinal untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak yang selama ini dilindungi dalam UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan telah terdegradasi oleh UU Cipta Kerja ini. Salah satu pasal yang ditolak buruh adalah jangka waktu perjanjian kerja waktu tertentu dalam pasal 81 angka 15 UU Cipta Kerja yang memberi peluang kepada pengusaha untuk mempertahankan status pekerja kontrak tanpa batas. Kondisi ini diperburuk dengan situasi pandemi dan kompetisi dengan negara tetangga lainnya seperti Vietnam yang ramah terhadap para investor.

Kapitalisme, Konflik Agraria, dan Migrasi Penduduk

Sistem kapitalis berlandaskan hubungan eksploitatif agar sistem ini eksis. Sistem ini langgeng karena hubungan eksploitatif antar kelas. Tidak ada kapitalisme tanpa eksploitasi kelas. Hubungan eksploitatif antar kelas ini adalah sifat dasar dari kapitalisme yang tidak pernah lenyap sampai saat ini. Logika cara kerja sistem kapitalis ini tetap berjalan dalam sistem ekonomi moderen dari proses kerja, organisasi produksi, hubungan subordinasi majikan buruh sampai dengan kemajuan-kemajuan teknologi yang memfasilitasi hubungan eksploitatif ini. Memang salah satu keunggulan dari sistem kapitalisme ini adalah mampu dengan baik beradaptasi di mana pun dan kapan pun. Oleh karena itu hubungan eksploitatif dalam sistem ini memiliki bentuk-bentuk yang beragam dari negara ke negara begitupun dari zaman ke zaman. Namun demikian tujuannya sama

yaitu akumulasi kapital yang pada akhirnya menghasilkan pemenang dan pecundang, walhasil, menciptakan ketimpangan dan menyulut ketegangan sosial.

Sejak zaman kolonial, pola bekerjanya kapitalisme di Indonesia dapat dipahami melalui dua mekanisme utama yaitu akuisisi sumber daya alam khususnya tanah-tanah milik petani lokal dan ekploitasi buruh. Mekanisme pertama didukung oleh kebijakan agraria yang memfasilitasi pemilik modal yang yang berdampak langsung di desa dan mengakibatkan krisis aset desa berupa tanah sebagai lahan garap, sumber penghidupan petani. Perampasan aset ini berlangsung sejak zaman kolonial, diteruskan pada masa Orde Baru melalui marjinalisasi masyarakat adat dan konflik lahan antara masyarakat lokal dengan rezim Orde Baru. Pada era reformasi, situasi ini semakin kompleks karena aktor yang bermain semakin beragam, tidak hanya pemerintah pusat tetapi juga pemerintah daerah dan pengusaha. Namun, pola sengketanya selalu mirip yaitu menghadapkan warga di satu pihak sebagai kelas tertindas dengan pemerintah dan korporasi sebagai kelas penguasa. Dampak dari konflik agraria ini luar biasa pada meluasnya krisis aset desa dan masyarakat adat.

Meningkatnya investasi, lewat penanam modal asing maupun modal dalam negeri, di berbagai tempat di Indonesia hampir pasti diikuti dengan meningkatnya konflik agraria. Ini terjadi sejak zaman kolonial sampai era reformasi. Konflik agraria ini semakin meningkat pada era reformasi khususnya pada pemerintahan Jokowi yang gencar melakukan pembangunan infrastruktur dan mendatangkan investor. Laporan Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) sejak 2016 sampai dengan 2018 mencatat 1.519 konflik agrarian dengan luas lahan lebih dari 2.5 juta hektar, dan melibatkan lebih dari 800 ribu kepala keluarga (Konsorsium Pembaruan Agraria, 2020). Ketika semakin banyak tanah yang dirampas oleh korparasi untuk kepentingan investasi maka petani lokal yang awalnya menguasai alat-alat produksi kini terpaksa menjadi buruh, baik di wilayahnya maupun ke tempat di mana ia terpaksa harus bermigrasi.

Fenomena meningkatnya migrasi penduduk desa ke kota yang terjadi di sebagian besar wilayah di Pulau Jawa menjelaskan bagaimana akuisisi lahan pertanian di pedesaan telah memaksa petani bekerja sebagai buruh.

Sejak tahun 1970-an, migrasi internal dan eksternal (internasional) telah menjadi pilihan strategi mencari nafkah bagi rumah tangga miskin di pedesaan karena rendahnya akses mereka terhadap sumber daya agraria. Rata-rata migrasi eksternal meningkat tajam sejak tahun 1971. Migrasi eksternal di Jawa Tengah meningkat sekitar tiga kali lipat demikian juga di Jawa Timur (Badan Pusat Statistik, 2018).

Tabel XI.2. Migrasi eksternal wilayah Pulau Jawa 1971-2015

Provinsi	1971	1980	1985	1990	2015
DKI Jakarta	132,215	400,767	593,936	1,052,234	2,701,145
Jawa Barat	1,192,987	1,487,935	1,660,517	1,751,879	2,348,128
Jawa Tengah	1,798,001	3,227,892	3,305,362	4,524,988	6,551,768
DIY	266,933	253,447	656,190	508,215	912,407
Jawa Timur	749,848	1,597,851	1,822,761	2,479,487	3,821,692

Sumber: BPS, 2020

Pekerja migran Indonesia saat ini memang sebagian besar berasal dari daerah pedesaan dan umumnya terkonsentrasi di beberapa kabupaten miskin. Terlepas dari meningkatnya arus urbanisasi di Indonesia, data menunjukkan 72 persen pekerja migran Indonesia berasal dari pedesaan di Pulau Jawa dan Nusa Tenggara. Meningkatnya migrasi di Pulau Jawa ini tidak terlepas dari semakin berkurangnya lahan pertanian karena pengalihan lahan ke non pertanian. Sejak tahun 1978, lahan sawah di Pulau Jawa telah berkurang sekitar 248 ribu hektar (Tabel 3). Provinsi Jawa Timur adalah provinsi yang kehilangan lahan sawah terluas (107,225 hektar). Sampai dengan tahun 1998, Jawa Timur masih menjadi provinsi dengan lahan sawah terluas di Indonesia, namun tahun 2015 sudah tidak lagi (Badan Pusat Statistik, 2020). Meluasnya industrialisasi dan meningkatnya jumlah penduduk mendorong kebutuhan lahan. Lahan sawah umumnya dipilih oleh para investor karena lahan sawah pada umumnya terletak di wilayah-wilayah strategis misalnya dekat dengan pusat-pusat bisnis dan fasilitas publik.

Tabel XI.3. Luas lahan sawah di Pulau Jawa 1978-2015

Wilayah	1978	1998	2015	2015-1978
Jawa Barat+DKI+Banten	1,168,192	1,128,264	1,112,936	(55,256)
Jawa Tengah + DIY	1,104,536	1,052,138	1,018,815	(85,721)
Jawa Timur	1,198,977	1,148,842	1,091,752	(107,225)

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2020

Alih fungsi lahan sawah di Jawa terjadi secara langsung maupun tidak langsung. Konversi lahan sawah secara langsung dilakukan oleh para pemilik lahan yang dengan sengaja mengalihfungsikan sawah miliknya untuk menjadi tempat perdagangan, perumahan, maupun industri. Motif ekonomi adalah alasan utamanya karena pemilik lahan memperoleh keuntungan sewa lahan yang lebih besar dibandingkan dengan penggunaan lahan untuk persawahan. Ini umumnya terjadi di daerah-daerah pinggiran perkotaan di mana kebutuhan akan lahan meningkat sehingga harga jual maupun sewanya terbilang tinggi. Konversi secara tidak langsung dilakukan karena semakin menurunnya tingkat kesuburan tanah di lahan sawah. Misalnya, sawah di pinggiran perkotaan yang terputus dari jaringan irigasi sehingga petani terpaksa harus menjualnya pada pemilik modal yang kemudian merubah penggunaannya ke non pertanian. Dalam proses alih fungsi ini, buruknya kebijakan tata ruang memainkan peran strategis sehingga proses alih fungsi lahan sawah semakin cepat dilakukan. Misalnya, untuk tujuan pembebasan lahan sawah para pemilik modal dengan sengaja berupaya agar jaringan irigasi tidak berfungsi dengan baik sehingga lahan sawah menjadi terlantar.

Fenomena ini terjadi dimana-mana termasuk di Kabupaten Malang. Badan Pusat Statistik Kabupaten Malang mencatat selama kurun waktu 2010 sampai dengan 2019 terjadi pengurangan lahan sawah 3.634 hektar (Badan Pusat Statistik Kabupaten Malang, 2020). Dari 33 kecamatan di Kabupaten Malang, lima kecamatan yang paling cepat penyusutan sawahnya adalah Singosari, Kepanjen, Lawang, Pakis dan Karangploso. Para investor meminati lokasi ini karena cukup strategis untuk dikembangkan sebagai industri dan perumahan. Alih lahan ini meluas seiring dengan dilaksanakannya proyek-proyek strategis nasional seperti jalan tol Malang-Pandaan dan rencana pembangunan kawasan ekonomi

khusus (KEK). Proyek-proyek ini mendorong petani untuk menjual sawah dan mengganti sawah produktif menjadi tempat perdagangan.

Meluasnya alih lahan sawah di Pulau Jawa telah menyebabkan meningkatnya kemiskinan petani pedesaan karena hilangnya lahan mata pencaharian mereka dan terancamnya ketahanan pangan. Tidak hanya itu jenis kerugian lainnya adalah mematikan berbagai usaha yang terkait dengan sektor pertanian yang ada seperti usaha membajak sawah dan penggilingan padi. Selain kerugian tersebut, alih fungsi lahan juga berdampak pada kerusakan lingkungan. Pada akhirnya desa tidak lagi menjadi tempat yang ramah untuk orang-orang desa. Situasi ini mendorong terjadinya migrasi penduduk desa ke perkotaan. Karena sebagian besar mereka berlatar pendidikan rendah maka tidak ada pilihan lain bagi mereka untuk bekerja selain di sektor lapangan kerja dengan keterampilan rendah seperti menjadi buruh, kuli atau pembantu rumah tangga.

Migrasi Internasional Tenaga Kerja Indonesia

Tersedianya tenaga kerja yang murah adalah kunci dari langgengnya kapitalisme. Para kapitalis selalu berusaha menciptakan sistem agar supaya pasokan tenaga kerja murah tersedia. Pada awal sistem ini berkembang upaya untuk mengamankan suplai tenaga kerja ini dilakukan dengan cara menggusur masyarakat dari tanah mereka atau sumber penghidupan lainnya, sehingga mereka tidak memiliki pilihan lain selain bekerja kepada para pemilik modal atau kapitalis untuk dapat bertahan hidup. Cara ini dapat disebut juga sebagai akumulasi primitif. Cara kedua adalah mereka sengaja menciptakan kelompok pekerja yang sangat besar yang dapat dimanfaatkan sebanyak-banyaknya untuk kepentingan mereka dan selanjutnya dapat mereka buang dan singkirkan sewaktu-waktu ketika pekerja ini tidak diperlukan lagi. Cara ketiga adalah menciptakan kondisi dan sarana di mana tenaga kerja tersebut dapat disebarkan di mana pun yang dibutuhkan di seluruh dunia. Terakhir, mengamankan suplai tenaga kerja juga dapat berarti mengembangkan sistem penindasan dan hegemoni ideologis untuk memastikan bahwa pekerja dapat dikontrol secara ketat, tidak terorganisir, disiplin dan patuh. Inti dari pembentukan sistem kapitalis dunia adalah penciptaan pasar tenaga kerja dunia selama

lima ratus tahun terakhir. Mengamankan pasokan tenaga kerja yang sesuai secara historis merupakan fungsi kunci kolonialisme, imperialisme, dan kapitalisme.

Para kapitalis dunia telah menciptakan dan terus-menerus menciptakan kembali pasar ini selama lima abad terakhir melalui proses yang paling kejam dan merusak. Pembentukan pasar ini melibatkan mekanisme seperti pemindahan paksa puluhan juta penduduk Afrika dan Asia ke dunia baru. Misalnya, ketika penjajah Belanda memaksa ribuan orang Jawa pindah ke Suriname. Di Afrika kita mengenal sejarah perbudakan yang dilakukan oleh para penjajah kolonial untuk bekerja membangun rel kereta api atau perkebunan di Afrika atau belahan bumi Barat. Demikian pula di Indonesia sebagaimana yang telah dijelaskan dibagian awal tulisan ini. Migrasi baik sifatnya lintas pulau, negara, maupun benua menjadi sentral dalam penciptaan sistem kapitalis dunia, dan sistem ini direproduksi dalam sistem kapitalisme global baru dalam wujud pengiriman para buruh migran.

Ini lah yang terjadi pada kasus ekspansi buruh migran perempuan. Sistem kapiltalis baru yang berlandaskan pada nilai tukar uang menjadi sarana bagi kaum kapitalis untuk memperoleh tenaga kerja murah dari negara-negara berpendudukan besar seperti Indonesia. Seiring dengan sempitnya lapangan pekerjaan yang tersedia di dalam negeri, memaksa mereka untuk mencari mata pencaharian di luar negeri dengan iming-iming gaji yang lebih besar karena nilai rupiah yang rendah. Sayangnya, negara justru melihat ini sebagai peluang. Sebagaimana pemerintah Indonesia mulai meregulasi program kontrak tenaga kerja Indonesia di luar negeri pada tahun 1980an. Peningkatan jumlah pekerja migran Indonesia ke luar negeri yang cukup drastis terjadi pada tahun 1997 hingga 1998 dikarenakan adanya krisis ekonomi yang melanda Indonesia pada saat itu (Bank Dunia, 2004). Jatuhnya nilai tukar rupiah telah memberikan keuntungan luar biasa pada para kapitalis global untuk memperoleh buruh murah dan mengeruk sumber daya alam Indonesia dengan harga yang sangat murah. Krisis telah memaksa penduduk Indonesia bermigrasi ke luar negeri menjadi buruh dengan iming-iming nilai tukar dolar atau uang asing yang berlipat-lipat dibandingkan rupiah.

Migrasi pekerja merupakan bentuk baru dari kolonialisme dan stratifikasi rasialis terhadap kelompok pekerja. Terdapat sebuah trend baru di mana kelas pekerja global yang memiliki resiko berbahaya seperti pekerja pabrik, perkebunan, perusahan komersil, maupun perusahaan lainnya, memiliki kecenderungan untuk memperkerjakan perempuan dan sangat bergantung pada adanya pekerja migran. Ditambah dengan adanya kesenjangan sosial antara status pekerja migran dan warga negara setempat menyebabkan kelompok pekerja migran sangat rentan untuk mengalami *hyper-exploitation*. Kontrol yang dilakukan negara asal terhadap pekerja migran, pada dasarnya tidak lebih sebagai upaya untuk mengatur laju perpindahan pekerja transnasional, bukan untuk mencegah eksploitasi itu sendiri. Selain itu, banyak pekerja migran yang tidak memiliki akses terhadap pelayanan sosial dalam bidang pendidikan dan kesehatan. Para pekerja migran berkewajiban atas kesejahteraan mereka sendiri. Hal inilah yang menyebabkan pekerja migran cenderung murah, fleksibel dalam hal kapital, serta tidak membutuhkan biaya bagi negara jika dibandingkan dengan pekerja pribumi. Harga yang murah dari pekerja migran, selanjutnya akan memudahkan negara untuk menjamin permintaan yang stabil dari pengguna pekerja. Hal ini bisa dibandingkan dengan tingginya angka kematian pekerja migran asal NTT, yang di tahun 2021 (hingga tanggal 9 September 2021) telah menerima pemulangan 100 peti mati buruh migran.

Di bawah globalisasi kapitalis, sistem pasokan tenaga kerja migran global yang baru telah menggantikan kontrol langsung kolonial atas tenaga kerja di seluruh dunia yang sebelumnya berdasarkan dominasi ras. Ada kelas pekerja global baru yang bekerja di pabrik, pertanian, perusahaan komersial, dan kantor ekonomi global. Pembagian kelas pekerja global yang semakin kaku semacam ini menciptakan poros baru ketidaksetaraan di seluruh dunia yang memecah dan mengacaukan kelas pekerja. Pembagian ini memungkinkan terjadinya eksploitasi besar-besaran pekerja migran oleh kapital transnasional yang tunduk pada mekanisme kontrol yang diberlakukan oleh negara kapitalis. Sebagaimana fenomena buruh migran perempuan Indonesia yang dikirim diberbagai belahan dunia.

Eksploitasi tenaga kerja migran perempuan yang luar biasa terjadi karena mereka tidak memiliki hak sipil, politik dan hak tenaga kerja yang sama dengan warga negara tempatan, jika tidak menghadapi ketidakamanan dan kerentanan karena tidak berdokumen. Kontrol negara asal maupun negara tujan atas mereka dimaksudkan bukan untuk mencegah tetapi untuk 'mengontrol pergerakan' tenaga kerja transnasional dan untuk mengunci merea ke dalam situasi ketidakamanan dan kerentanan permanen. Selain itu, di banyak negara, mereka tidak diberi akses ke layanan dan tunjangan sosial dasar seperti jaminan kesehatan dan perlindungan sosial. Tenaga kerja perempuan di negara-negara ini bertanggung jawab atas pemeliharaan dan reproduksinya sendiri, yang menjadikan mereka berbiaya rendah dan fleksibel untuk modal dan juga tidak berbiaya bagi negara dibandingkan dengan warga pribumi.

Negara borjuis memainkan tindakan penyeimbangan dengan menemukan formula untuk pasokan stabil tenaga kerja murah kepada majikan dan pada saat yang sama memberlakukan kontrol negara yang lebih besar atas para imigran. Mereproduksi pembagian pekerja menjadi imigran dan warga negara membutuhkan praktik yang kontradiktif negara. Negara harus menyediakan modal dengan tenaga kerja imigran tetapi juga dalam aktivitas ideologisnya harus membangkitkan *histeria nasionalis* dengan menyebarkan gambar-gambar seperti invasi imigran ilegal untuk melegitimasi mekanisme kontrol dan pengawasan. Dalam hal ini perang terhadap migran dan pengungsi lebih dari sekedar eksploitasi tenaga kerja. Inil yang melatarbelakangi berbagai cerita pilu dan mengenaskan tentang nasib para buruh migran perempuan Indonesia di berbagai negara.

Globalisasi dan Migrasi Pekerja Perempuan

Walau sudah banyak cerita pilu yang dialami oleh pekerja migran perempuan, namun jumlah pekerja migran yang pergi mengadu nasib ke luar negeri meningkat setiap tahunnya. Demikian pula di Kabupaten Malang. Bahkan ketika pandemi COVID-19 melanda antusiasme pekerja migran untuk berangkat ke luar negeri tetap tinggi. Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Malang melaporkan pada bulan Januari 2021 ada sekitar 800 pekerja migran yang berangkat ke Hongkong, negara tujuan utama pekerja migran saat ini.

Mengapa jumlah pekerja migran terus semakin bertambah? Apakah hubungan antara reproduksi pekerja migran dengan sistem kapitalis global? Dalam kelindan kapitalisme global, buruh perempuan adalah bagian dari faktor produksi. Kapitalisme dan sistem pasar menjadi pendorong dan penarik mereka bermigrasi. Pada situasi ini umumnya masyarakat pedesaan adalah kelompok paling rentan. Karena tanah, sawah dan ladangnya telah dikuasai oleh para pemilik modal atau investor atas nama pembangunan dan industrialisasi. Akuisisi tanah oleh para pemilik modal memaksa mereka meninggalkan kampung halamannya, mengadu nasib ke kota. Dengan modal pendidikan rendah sebagian besar mereka bekerja sebagai buruh pabrik atau sebagai asisten rumah tangga yang rawan terekploitasi dan rentan menjadi korban perdagangan manusia.

Gagasan kapitalisme klasik sebagaimana diutarakan oleh Adam Smith adalah adanya sistem pasar yang besar yang memungkinkan terciptanya insentif bagi para investor untuk akumulasi kapital. Globalisasi memungkinkan perpindahan sumber daya di seluruh dunia dengan cepat melalui pasar modal maupun melalui moda-moda transportasi moderen yang memudahkan pergerakan barang, jasa, maupun tenaga kerja. Perbedaan nilai tukar uang memainkan peran penting dalam pergerakan barang, jasa, maupun tenaga kerja antar negara. Untuk memperoleh bahan mentah dan tenaga kerja yang murah para investor asing mencari negara-negara dengan nilai tukar uang lemah, seperti Indonesia. Karena memang bekerjanya kapitalisme bergantung pada bahan baku dan tenaga kerja murah dalam rangka akumulasi keuntungan.

Situasi semacam ini menjadi faktor pendorong migrasi tenaga kerja internasional. Perempuan di wilayah pedesaan yang sudah terampas ruang hidupnya harus meninggalkan desa dan keluarganya untuk bekerja di luar negeri dengan harapan memberi solusi bagi keterpurukan ekonomi keluarga. Iming-iming gaji yang besar mendorong mereka untuk pergi Hongkong, Timur Tengah, Korea Selatan, Singapura, dan Malaysia menjadi buruh atau pembantu rumah tangga. Memang mereka memilih bekerja di luar negeri daripada bekerja di dalam negeri karena nilai tukar mata uang dolar, dinar, maupun ringgit yang jauh lebih besar dibandingkan rupiah. Dengan pekerjaan yang sama sebagai buruh atau pembantu rumah tangga di negara-negara tersebut mereka memperoleh lebih banyak uang.

Menurut laporan Bank Dunia tahun 2019 jumlah migran Indonesia mencapai 9 juta orang dan sekitar 63 persen mereka adalah perempuan. Mayoritas mereka adalah perempuan muda di bawah umur dan bekerja sebagai pembantu rumah tangga. Mereka pergi berbekal utang atau dengan hasil penjualan sisa tanah, bahkan rumah mereka. Uang tesebut ia perlukan untuk membayar pelatihan, visa, tiket, sampai dengan ongkos calo tenaga kerja. Bagi mereka yang memiliki sedikit uang, mereka menempuh jalur tidak resmi menjadi migran illegal. Mereka ini adalah migran dengan risiko tinggi terhadap perdagangan manusia karena pergi ke luar negeri tanpa kontrak kerja. Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) melaporkan dari 9 juta migran yang tercatat di data mereka sekitar 5,3 juta diantaranya berstatus illegal. BP2MI mencatat hanya sekitar 3,7 juta migran yang menggunakan jalur resmi untuk bekerja di luar negeri (Bank Dunia, 2017).

> **Metroterkini.com** - Jenazah Kristina Dewi (umur 47), seorang tenaga kerja wanita korban pembunuhan di Malaysia, tiba di rumah duka di Desa Pakisaji, Kecamatan Pakisaji, Kabupaten Malang, Jawa Timur, Kamis (24/11/2016) sore. Kristina dibunuh di tempatnya bekerja, Petaling Jaya, Selangor, Malaysia, pada Minggu, 6 November 2016. Dia meninggalkan lima anak, yakni dua laki-laki dan tiga perempuan. Korban bekerja di Malaysia sejak tahun 2008.
>
> Berdasarkan informasi Kedutaan Besar Republik Indonesia di Kuala Lumpur, Kristina Dewi menjadi korban pembunuham atas upaya pemerkosaan di lorong kedai Jalan PJU Nomor 5/12, Dataran Sunwe, Kota Damarsya, Petaling Jaya, Selangor. Hasil autopsi menunjukkan bekas benda tumpul di tubuh korban. "Dari hasil otopsi, di bagian kepala korban ditemukan luka akibat pukulan benda tumpul," kata Pelaksana Tugas Kepala Dinas Sosial dan Ketenagakerjaan Kabupaten Malang, Yoyok Wardoyo.
>
> Yun Winarti, kakak Kristina Dewi, mengaku sedih melihat adiknya tewas dengan kondisi tidak wajar. Apalagi niat Kristina bekerja di Malaysia untuk memenuhi kebutuhan ekonomi anak-anaknya. "Dia bekerja ke Malaysia sejak suaminya meninggal, untuk biaya hidup dan pendidikan anaknya di Malang. Memang perjalanan hidup kita tidak tahu, tapi kita ingin meninggal dengan cara wajar. Yang penting jenazah bisa pulang ke rumah duka," kata Yun dikutip viva.

> Menurut Muhamad Iqbal, Kepala Pos Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Malang, Kepolisian Diraja Malaysia masih menyelidiki kasus kematian korban. Dia pun mengaku belum mengetahui detail kronologi pembunuhan itu. Seluruh biaya pemulangan jenazah Kristina Dewi ditanggung pemerintah melalui Kedutaan Besar Republik Indonesia. Jenazah dimakamkan di tempat pemakaman umum desa setempat [**]

Namun sayangnya, negara yang bertanggungjawab memberikan perlindungan kepada para buruh migran justru sering absen. Bahkan dalam konstitusi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri hanya ada delapan pasal yang membahas perlindungan terhadap buruh migran. Selebihnya, tata niaga penempatan buruh migran diserahkan kepada pihak swasta atau calo. Ironisnya seringkal para mafia yang mengirim pekerja migran illegal memperoleh perlindungan dari oknum aparat, pemerintah, bahkan organisasi yang dipimpinnya sendiri. Para pekerja migran Indonesia dihadapkan pada sindikat mafia penempatan illegal yang dikendalikan segelintir orang yang memiliki kapital dan dibeking oknum TNI, Polisi, Keimigrasian, Kedutaan Besar, Kementrian Tenaga Kerja, bahkan BP2MI sendiri. Negara telah memfasilitasi pihak swasta dan meraup devisa dari pengiriman buruh migran tanpa diikuti dengan perlindungan yang jelas. Dalam perspektif Marxist, situasi buruk pekerja migran saat ini tidak terlepas dari sistem ekonomi dan politik kapitalis yang didukung negara borjuis.

Namun sayangnya, negara yang bertanggungjawab memberikan perlindungan kepada para tenaga kerja justru sering absen. Ironisnya seringkali para mafia yang mengirim pekerja migran illegal memperoleh perlindungan dari oknum aparat, pemerintah, bahkan organisasi yang dipimpinnya sendiri. Para pekerja migran Indonesia dihadapkan pada sindikat mafia penempatan illegal yang dikendalikan segelintir orang yang memiliki kapital dan dibeking oknum TNI, Polisi, Keimigrasian, Kedutaan Besar, Kementrian Tenaga Kerja, pegawai Dukcapil, bahkan BP2MI sendiri. Negara telah memfasilitasi pihak swasta dan meraup devisa dari pengiriman buruh migran tanpa diikuti dengan perlindungan yang jelas. Dalam perspektif Marxist, situasi buruk pekerja migran saat ini tidak terlepas dari sistem ekonomi politik kapitalis yang tidak memperhatikan

mereka yang lemah semata hanya untuk mencari untung saja. Meskipun kemajuan dalam perlindungan pekerja migran telah dicapai melalui Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Perlindungan Pekerja Migran, namun celah-celah masih ditemukan. Pertama, Pasal 13 huruf g tentang perjanjian penempatan yang menjadi salah satu persyaratan penempatan pekerja migran. Ketentuan ini menegaskan bahwa penempatan pekerja migran hanya melalui perusahaan swasta. Padahal dalam undang-undang ini juga diatur tentang penempatan melalui badan dan mandiri. Selanjutnya, Pasal 44 Ayat 3 yang menyebutkan bahwa kepala badan bertanggung jawab kepada Presiden melalui menteri. Pasal ini berpotensi menimbulkan konflik kewenangan antara kementerian dan badan.

Kasus perdagangan manusia dan kekerasan berbasis gender yang berujung pada kematian serta kriminalisasi terhadap para pekerja migran Indonesia masih tetap berlangsung. Masih sering dijumpai kasus perdagangan manusia ke negara-negara Timur Tengah maupun Malaysia. Kematian tragis yang dialami oleh Kristina Dewi, warga Desa Pakisaji, di Selangor Malaysia menambah deretan pilu nasib migran perempuan setelah sebelumnya, EH pekerja migran asal Cirebon, serta Adelina dan Nirmala Bonat, pekerja migran dari Nusa Tenggara Timur, bernasib sama. Walau jelas ketidakadilan itu terjadi namun keadilan masih jauh didapatkan. Kasus-kasus tersebut merupakan puncak gunung es dari kasus-kasus yang dialami pekerja migran perempuan setiap hari yang jumlahnya tidak terhitung.

Pahlawan Devisa tanpa Tanda Jasa

Jasa pengiriman uang atau sering disebut remitansi buruh migran menyumbang sekitar 10 persen Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Bank Indonesia melaporkan besar remitansi buruh migran pada tahun 2018 mencapai US$10,8 miliar atau sekitar 151 triliun rupiah. Pendapatan ini bahkan melampau pendapatan negara dari sektor minyak (US$ 7,9 miliar), sektor gas (US$ 6,8 miliar), dan hampir menyamai surplus dagang non migas (US$ 11,2 milliar). Kenyataannya boleh jadi lebih dari itu karena banyak di antara mereka yang mengirimkan uang lewat sanak saudara mereka. Migran yang bekerja di kawasan Asia Pasifik

memberikan sumbangan terbesar, mencapai hampir 70 persen dari total remitansi, diikuti kawasan Timur Tengah dan Afrika (Bank Indonesia, 2020).

Remitansi yang diterima Kabupaten Malang sebagai salah satu kantong migran di Indonesia juga cukup fantastis. Menurut laporan Bank Indonesia jumlah remitansi yang masuk ke Kabupaten Malang tahun 2018 mencapai sebesar 356 Milyar rupiah. Mengalirnya uang tersebut ke daerah-daerah miskin di Kabupaten Malang seperti Kecamatan Kalipare, Donomulyo, Bantur, Sumbermanjing Wetan, dan Turen telah membawa perbaikan seperti pemenuhan sekolah anak, kesehatan, maupun konsumsi dari keluarga yang ditinggalkan.

Remitansi yang dikirimkan oleh buruh migran merupakan pemasukan yang cukup besar bagi desa-desa kantong pekerja migran. Tidak hanya itu, remitansi juga mampu mendorong aktivitas ekonomi lokal daerah asal pekerja migran. Meski demikian, pemanfaatan remitansi sangat bervariasi antar pekerja migran satu dan lainnya. Kondisi sosial ekonomi keluarga migran menjadi salah satu faktor penting yang menentukan pemanfaatan remitansi. Pada beberapa keluarga migran dengan kondisi ekonomi yang rendah, tak jarang remintansi yang dibawa oleh pekerja migran habis hanya untuk membayar hutang dan kebutuhan hidup sehari-hari. Sedangkan keluarga migran dengan kondisi ekonomi menengah ke atas, cenderung lebih mampu untuk memanfaatkan remitansi untuk meningkatkan aset keluarga seperti sebagai modal usaha atau pengembangan ekonomi berkelanjutan.

Tabel XI.4. Transfer personal (remitansi), USD juta

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Penerimaan (USD juta)	6,735	6,736	7,018	7,415	8,345	9,447	8,687	8,761	10,571
Pembayaran (USD juta)	-1,877	-2,091	-2,402	-2,613	-2,713	-3,031	-3,378	-3,442	-3,404
Surplus (USD juta)	4,857	4,645	4,616	4,802	5,632	6,415	5,309	5,319	7,567
Jumlah TKI (ribuan orang)	4,201	4,088	4,022	4,016	3,944	3,686	3,511	3,549	3,650

Jumlah TKA (ribuan orang)	51	60	67	69	77	86	97	96	94
Penerimaan per kapita (USD)	1,603	1,648	1,745	1,846	2,116	2,563	2,474	2,469	3,006
Pembayaran per kapita (USD)	-38,804	-34,850	-35,851	-37,870	-35,234	-35,244	-34,825	-35,854	-36,213

Sumber: Bank Indonesia, 2020

Meski demikian, remitansi dapat dilihat sebagai salah satu sumber yang cukup penting dalam peningkatan kesejahteraan keluarga migran. Penghasilan migran yang sedang bekerja di luar negeri yang kemudian dikirim atau dibawa ke Indonesia, menjadi sumber pendapatan bagi keluarga migran yang selanjutnya dapat digunakan untuk peningkatan kualitas hidup dan perekonomian masyarakat serta dapat mendorong pergerakkan roda perekonomian nasional.

Pemerintah harus bangga kepada para buruh migran yang mencari nafkah di negeri orang. Mereka telah bekerja keras membanting tulang bahkan bertaruh jiwa dan raga agar bisa mengirimkan uang ke tanah air. Sangat mungkin di masa yang akan datang jumlah remitan bakal melampau penerimaan devisa dari turis yang berkunjung ke tanah air. Oleh karena itu sungguh patut kalau pemerintah memberi mereka penghargaan sebagai pahlawan devisa negara. Mereka telah berkontribusi pada pengurangan kemiskinan dengan menolong keluarga di tanah air bahkan mengurangi pengangguran.

Walaupun begitu besar sumbangan buruh migran Indonesia tersebut, belumlah seberapa jika dibandingkan dengan devisa negara yang dibawa keluar oleh para pekerja asing di Indonesia. Pada tahun 2010 besar pembayaran per kapita para pekerja asing di Indonesia adalah 38,804 juta dolar atau sekitar 24 kali lebih besar dari pendapatan buruh migran yang dibawa pulang. Pada tahun 2018 menurun dikarenakan naiknya remitan yang dikirimkan oleh buruh migran Indonesia yang mencapai hampir dua kali lipat dibandingkan tahun 2010 (Bank Indonesia, 2020). Aliran kapital tetap saja menguntungkan para pemilik modal dan para pekerja profesional karena dengan jumlah tenaga kerja sedikit mereka mampu mengambil lebih banyak devisa. Sebaliknya, Indonesia lebih

banyak mengirimkan buruh migran yang upahnya sangat jauh lebih rendah dibandingkan pekerja asing yang bekerja di Indonesia.

Kapitalisme, Pandemi dan Nasib Buruh

Pandemi COVID-19 yang berlangsung sejak awal awal tahun 2019 telah berdampak luar biasa terhadap nasib buruh migran perempuan Indonesia. Boleh dikatakan bahwa mereka lah warga Indonesia yang paling rentan terhadap infeksi COVID-19 karena berada di kawasan episenter pandemi. Kawasan ini adalah negara-negara yang selama ini menjadi tujuan pekerja migran Indonesia seperti Hongkong, Taiwan, Tiongkok, Jepang, Korea Selatan, Singapura, dan Malaysia. Mereka yang sebagian besar bekerja sebagai pembantu rumah tangga umumnya menjadi ujung tombak para majikan untuk keluar rumah membeli kebutuhan sehari-hari sehingga risiko tertular tinggi karena mau tidak mau harus kontak dengan orang lain.

Pekerja migran Indonesia yang mayoritas bekerja sebagai pekerja rumah tangga atau pengurus lansia, seringkali ditempatkan pada posisi yang berbahaya selama pandemi. Pekerja migran di sektor informal atau domestik pada umumnya bekerja di rumah pribadi majikan di mana tak jarang bagi mereka untuk tereskpos langsung dengan virus karena harus merawat anggota keluarga yang sakit. Mereka juga tidak diizinkan untuk mengambil cuti atau libur dikarenakan pengetatan sosial selama pandemi. Akibarnya, banyak di antara migran perempuan yang justru terjebak di dalam rumah seharian penuh dengan majikannya yang tidak menutup kemungkinan memunculkan potensi kekerasan di dalam rumah tangga.

Beban pekerjaan para pekerja migran juga bertambah karena kegiatan belajar mengajar dan bekerja selama pandemi lebih banyak dilakukan di rumah. Anak-anak majikan yang biasanya pergi ke sekolah untuk belajar, berubah menjadi pembelajaran mandiri di rumah yang mana biasanya hal tersebut dibebankan kepada pekerja migran sebagai orang yang bertugas untuk merawat dan memenuhi kebutuhan anak majikan. Mereka juga harus melayani majikan selama 24 jam penuh di rumah akibat majikan mereka tidak pergi ke kantor. Hal ini menyebabkan pekerja migran dituntut untuk bekerja dalam waktu yang lebih lama daripada kondisi sebelum pandemi. Akibatnya, banyak pekerja migran yang berpotensi

untuk mengalami tekanan mental dan fisik karena beban pekerjaan yang berlebih (IOM, 2021).

Bagi pekerja migran Indonesia paruh waktu, pandemi juga memberikan dampak bagi kesehatan dan kesejahteraan mereka. Pekerja migran yang bekerja paruh waktu, umumnya tidak hanya bekerja pada satu majikan atau satu rumah tangga. Mereka juga tidak tinggal menetap di rumah majikan sehingga harus *mobile* dari satu rumah tangga ke rumah tangga yang lain. Hal ini memunculkan resiko penularan virus yang lebih besar dibandingkan mereka yang hanya bekerja secara *full-time* di satu rumah tangga. Tidak hanya itu, pekerja paruh waktu juga memiliki resiko untuk kehilangan pekerjaan dikarenakan banyak majikan yang memilih untuk berhenti memperkerjakan mereka karena khawatir akan penularan virus Covid-19 dari luar.

Belum lagi permasalahan lain seperti penghentian kontrak sepihak oleh majikan atau perusahaan, penambahan jam kerja selama *lockdown*, pemotongan upah, maupun pembayaran upah terlambat. Hal ini tidak hanya berdampak pada keberlangsungan hidupnya, tetapi juga keluarga yang mereka tinggalkan di tanah air yang sangat mengharapkan kiriman remitan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Bagi mereka yang terinfeksi virus maka akses pelayanan kesehatan menjadi permasalahan karena sebagian besar mereka tidak memperoleh asuransi kesehatan dari pemerintah setempat maupun pemerintah Indonesia. Nasibnya sangat bergantung kepada kebaikan hati majikannya.

Aturan *lockdown* yang melarang mereka pulang ke tanah air menambah hidup mereka semakin sulit. Banyak di antara mereka yang kelaparan, kehabisan stok makanan, dideportasi diam-diam, dan terpaksa bertahan dengan tanpa pekerjaan. Belum lagi mereka menghadapi tindakan xenophobia atau sikap ketidaksukaan dan ketakutan dari orang-orang setempat terhadap buruh migran yang sering dipersepsikan sebagai penyebar virus dan pelanggar aturan menjaga jarak. Pandemi telah memperburuk kondisi pekerja migran yang memang kondisi mereka sudah buruk sebelumnya.

Menurut laporan pemerintah sampai dengan tanggal 28 April 2020 ada sebanyak 68.129 buruh migran Indonesia yang pulang ke tanah air karena

pandemi COVID-19. Gelombang pemulangan buruh migran semakin bertambah seiring dengan pandemi yang tidak kunjung usai. Masifnya kepulangan para pekerja migran ini tentunya harus mendapat perhatian yang serius. Penumpukan para pekerja migran di bandara, langkanya moda transportasi ke daerah, dan belum siapnya daerah menyediakan layanan kesehatan yang memadai bagi para migran menjadi isu penting sehingga tidak memunculkan klaster-klaster baru pandemi di tempat karantina dan daerah asal para migran.

Pemerintah nampaknya tidak memiliki persiapan yang matang dalam tata kelola perlindungan para pekerja migran di masa pandemi. Misalnya, kebijakan pemberian subsidi upah hanya menyasar pada pekerja yang terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan. Hampir dapat dipastikan buruh migran yang kembali ke tanah air tidak bisa mengakses program ini karena mereka tidak memiliki anggota BPJS Ketenagakerjaan. Kebijakan penghentian sementara penempatan migran keluar negeri melalui Keputusan Menteri Tenaga Kerja No 151 Tahun 2020 tidak diikuti dengan persiapan yang matang sehingga banyak calon pekerja migran gagal berangkat tertahan di penampungan. Bahkan mereka harus membayar uang jaminan agar bisa pulang. Pekerja migran Indonesia merupakan kelinci percobaan penerapan kebijakan normal baru. Melalui Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor 294 Tahun 2020 telah dibuka kembali penempatan pekerja migran. Namun demikian pada saat yang sama pemerintah belum mampu mengendalikan penyebaran virus COVID-19. Penolakan terhadap pekerja migran kita bahkan terjadi di Taiwan dan Jepang karena meragukan hasil tes COVID-19 yang dilakukan Indonesia.

Hal ini menggarisbawahi pentingnya perhatian pemerintah terhadap kesejahteraan pekerja migran Indonesia. Sebagai salah satu aktor yang berperan penting dalam perekonomian nasional, sudah seharusnya jika pekerja migran menjadi prioritas dalam kebijakan pemerintah Indonesia. Pekerja migran tidak hanya memberikan dampak positif bagi perekonomian Indonesia namun juga berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan sosial dan pengentasan kemiskinan nasional. Akan tetapi, kurangnya perhatian terhadap nasib para pekerja migran, khususnya dimasa pandemi ini, menunjukkan bagaimana sistem kapitalisme masih begitu kuat mencengkram pekerja tanah air. Ekploitasi terhadap buruh

migran masih mendominasi karakter perekonomian di Indonesia. Pekerja migran perempuan secara tidak sadar dimanfaatkan sebagai mesin penggerak ekonomi, yang tak jarang ditutupi dengan upaya pemberdayaan perempuan, tanpa diberikan sistem perlindungan yang konkret.

Tidak dapat dipungkiri bahwa kapitalisme global telah menjadi salah satu faktor pendorong dan penarik adanya migrasi pekerja perempuan. Tekanan ekonomi dan sosial menuntut perempuan untuk bekerja ke luar negeri demi dapat memenuhi kebutuhan keluarga mereka. Perempuan secara tidak langsung dipaksa untuk bermigrasi ke luar negeri untuk menopang ekonomi keluarga dengan menjadi tenaga kerja murah sebagai pembantu rumah tangga. Dalam dinamika kapitalisme global pekerja migran perempuan merupakan kelompok yang rentan terhadap eksploitasi seperti perdagangan orang dan ketidakadilan gender. Semakin langgenganya sistem kapitalisme di Indonesia justru semakin memperburuk kesejahteraan pekerja migran perempuan. Suara pekerja migran perempuan tidak dipertimbangkan dalam proses pembuatan kebijakan ekonomi. Pekerja migran cenderung dikondisikan dalam kerja-kerja reproduksi sosial yang mendevaluasi pekerjaan perempuan. Undang-undang No.18 tahun 2017 yang ditujukan untuk melindungi hak-hak pekerja migran, belum mampu memfasilitasi hak-hak pekerja secara maksimal. Rendahnya upah yang diterima, pemberlakuan jam kerja yang tidak terbatas, dan minimnya perlindungan terhadap pekerja migran perempuan masih menjadi permasalahan yang harus diatasi oleh pemerintah Indonesia.

Referensi

Badan Pusat Statistik. (2018). *Statistics Indonesia*. Jakarta: BPS.

Badan Pusat Statistik. (2020). *Statistics Indonesia*. Jakarta: BPS.

Badan Pusat Statistik Kabupaten Malang. (2020). *Kabupaten Malang dalam Angka 2020*. Kabupaten Malang: BPS Kab. Malang.

Bank Dunia. (2017). *Migrasi untuk Mencari Peluang Mengatasi Rintangan terhadap Mobilitas Tenaga Kerja di Asia Tenggara*. Jakarta: Bank Dunia.

Bank Indonesia. (2020). *Statistik Ekonomi dan Keuangan Indonesia Bank Indonesia*. Jakarta: Bank Indonesia.

BP2MI. (2021). *Data Penempatan dan Perlindungan PMI Periode Januari 2021*. Jakarta: Pusdatin BP2MI.

Buchori, C., & Amalia, M. (2004). *Lembaran fakta: migrasi, remitansi, dan pekerja migran perempuan.* Jakarta: World Bank

IOM. (2021). *Covid-19 and Women Migrant Workers: Impacts and implications*. Genewa: IOM

Kartasapoetra, G. (1992). Hukum Perburuhan di Indonesia Beedasrkan Pancasila. Jakarta: Sinar Grafika.

Konsorsium Pembaruan Agraria. (2020). *Catatan Akhir Tahun 2020: Reforma Agraria Di Bawah Bayangan Investasi*. Konsorsium Pembaruan Agraria.

Mulyadi. 2003. *Ekonomi Sumber Daya Manusia Dalam Perspektif Pembangunan*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.

Poesponegoro, M. D., & Notosusanto, N. (1984). *Sejarah Nasional Indonesia* (Vol. 6). Jakarta: Depdikbud.

Ricklefs, M. C. (2005). *Sejarah Indonesia Moderen, 1200-2004*. Jakarta: Penerbit Serambi.

Robinson, W., & Santos, X. (2014). *Global Capitalism, Immigrant Labor, and the Struggle for Justice*. Class, Race and Corporate Power. Vol.2: Iss.3, Article 1.

Smith, A. (2005). *The wealth of nations* (Vol. 1). London: Penguin Books.

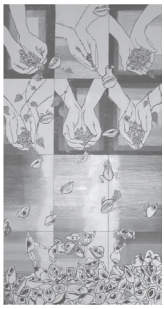

Bab XII

Penutup: Ketidakadilan Sosial dalam Selubung Demokrasi Pasar

Oleh: Dominggus Elcid Li dan Sujarwoto

Sketsa persoalan yang ditulis para penulis yang terlibat dalam produksi buku ini memberikan gambaran tentang tantangan nyata yang sedang dihadapi warga negara di Republik Indonesia tahun 2021. Tentang bagaimana orang Indonesia berupaya mempertahankan kedaulatan dan kemerdekaannya, tetapi pada saat yang sama dihadapkan pada sekian paradoks di alam kemerdekaan, khususnya tentang ketidakadilan sosial yang dialami warga di era ini. Salah satu paradoks yang tampak adalah apa yang dulu dijanjikan oleh para pendiri republik tentang kemerdekaan dan kritik terhadap eksploitasi kapitalisme, yang kini dilakukan oleh bangsa sendiri. 'Struktur bagian dalam penjajahan' ternyata tidak dibatasi oleh bangsa maupun warna kulit, dan peringatan ini sudah dinyatakan oleh Sukarno (Indonesia, 1955,hal.17): *Colonialism has also its modern dress, in the form of economic control, intellectual control, actual physical control by small but alien community within a nation. It is a skillful and determined enemy, and it appears in many guises.*

Tulisan-tulisan tentang ketidakadilan sosial dalam buku ini memperlihatkan tantangan yang sedang dihadapi akibat dominannya nalar pertumbuhan ekonomi yang mengalahkan suara tentang ketidakadilan sosial yang datang dari berbagai penjuru Indonesia. Narasi-narasi yang muncul merupakan harapan terhadap perubahan, meskipun berharap ada perubahan juga bukan sesuatu yang mudah. Sebab, nalar ekonomi

dominan yang bertautan dengan komodifikasi berbagai jabatan publik semakin membuat berbagai institusi negara harus berhadap-hadapan dengan orang-orang yang seharusnya mereka lindungi.

Cerita tentang berbagai posisi penting dalam berbagai institusi yang diperdagangkan, atau dipaksa tunduk terhadap 'hukum pasar' beredar luas. Akibat yang paling terasa adalah hukum pasar yang menjadi nalar dominan dalam berbagai regulasi, kebijakan, dan kemudian diturunkan lewat berbagai peraturan teknis berbagai lembaga negara. Hal ini membenarkan ungkapan bahwa 'ketidakadilan sosial dilakukan secara sistematis dan prosedural'.

Pergeseran yang terjadi di level konstitusi yang dibuat di awal pendirian Republik Indonesia, tidak mendapatkan tempat memadai untuk dibahas terbuka. Akibatnya para pejabat negara mengambil jalan pintas menggunakan posisi pemegang otoritas untuk membuat jalan pintas yang mendukung nalar dominan yaitu investasi besar-besaran, tanpa mempertimbangkan pandangan warga setempat. Tidak heran jika sekian keanehan terjadi dan difasilitasi oleh berbagai lembaga negara. Contohnya, ketidakjelasan praktek bernegara dalam hal sikap pemerintah yang mengabaikan pandangan warga setempat yang haknya diambil, dan diminta untuk berkorban demi perekonomian negara tanpa kompensasi yang sepadan bahkan dalam sebagian kasus dianggap sebagai genosida masih merupakan gambaran umum.

Pergeseran Fundamental Negara di Aras Ideologi Nnegara

Kritik terhadap kapitalisme yang menjadi dasar pendirian Republik Indonesia tidak banyak dibahas dalam kajian kritis terkini. Bahkan di universitas-universitas terbaik di Indonesia kajian ini seperti terlupakan dan terpinggirkan. Kritik terhadap kapitalisme di Indonesia kini terbanyak dipercakapkan di ruang-ruang alternatif, di kalangan pegiat LSM, dan warga yang menjadi korban pembangunan/investasi.

Fenomena ini menunjukan perubahan fundamental di aras negara Republik Indonesia sejak diproklamirkan tanggal 17 Agustus 1945 di ujung Perang Dunia Kedua (PD II). Republik Indonesia mengalami benturan-benturan yang sifatnya internal, maupun eksternal, atau kombinasi keduanya.

Peristiwa-peristiwa penting dalam sejarah Indonesia seperti tahun 1928, 1942, 1945, 1949, 1965, 1974, 1983, 1991, 1997 menjelaskan tentang tentang betapa 'rentannya' Indonesia berhadapan dengan dunia luar di era globalisasi atau meredupnya nasionalisme, sekaligus meredupnya hak warga negara dalam posisi egaliter ketika berhadapan dengan korporasi maupun nalar ekonomi yang menjadi semakin dominan di dalam berbagai institusi negara.

Hingga hari ini tantangan bagaimana membangun sistem internal negara yang kuat dan mampu berhadapan dengan pengaruh eksternal, masih merupakan sebuah proses panjang yang belum mendapatkan jawaban yang memuaskan. Sosialisme ala Indonesia seolah berhenti dan tidak lagi menjadi bahan diskusi di ruang publik pasca rentetan peristiwa kekerasan 1965-1966. Jika hari-hari ini warga yang dirampas tanahnya, yang dikalahkan dalam skema desain ekonomi investor, maupun buruh yang tidak berdaya dan dibiarkan menderita sendiri atas nama *remittance* maka kondisi ini amat berbanding terbalik dengan sekian jargon para pendiri awal republik tentang cita-cita orang merdeka.

Kritik atas ekspansi kapitalisme yang berlawanan dengan kepentingan warga asli sering dianggap sebagai pemberontakan. Perusakan hutan, pengambilalihan lahan, dan penggusuran warga muncul sebagai kasus biasa. Jika dalam sekian dekade silam ketika sosialisme masih menjadi pandangan dominan para pendiri republik, dan demokrasi dianggap sebagai cara terbaik untuk merawat hak-hak warga dari kemungkinan tirani negara, hal semacam itu kian sulit didapati saat ini. Pandangan Bung Hatta tentang kekuatan demokrasi yang diharapkan dalam mengontrol pasar mendapatkan titik matinya. Demokrasi ekonomi hingga hari ini sulit diwujudkan, karena dominannya paham *laissez faire.* Tidak hanya ruang ekonomi yang berubah menjadi hukum rimba, ruang politik juga mengalami hal yang sama. Perbedaan visi yang dipaparkan kedua proklamator dalam rapat menjelang proklamasi kemerdekaan mendapatkan verifikasi faktualnya saat ini.

Model pertumbuhan dan *trickle down effect* yang menjadi rumus para teknokrat di tangan para penguasa yang tidak membedakan pemisahan ruang privat dan publik menjadi amat merusak. Bahkan para teknokrat tidak membedakan antara orang modern dengan dengan masyarakat adat,

apalagi *indigenous people*, mereka nyaris tak dikenal oleh para pembuat kebijakan, sehingga dampak yang dialami pun diabaikan. Negara sebagai elemen modern dengan sendirinya datang dengan piranti yang amat merusak dan tidak disadari oleh para konseptornya. Jika dalam semua intervensi selalu diiringi lagu patriotisme tanpa ada keberpihakan bisa dibayangkan laju kerusakan yang sedang dibuat.

Dengan angka pertumbuhan yang dibuat oleh para teknokrat menjadi rumus baku dalam tataran normatif bahkan dalam indikator-indikator pertumbuhan yang dikritik karena hanya menghadirkan manusia satu dimensi saja, dan tak mampu melihat keterkaitkan antara ekologi, ruang hidup, model produksi ekonomi, dan etika, maka kematian yang dihadapi oleh 'mereka yang lain' *(those others)*, tidak akan mampu diselami oleh mereka yang dididik di universitas paling terkemuka sekali pun. Kecuali secara konseptual laju kerusakan yang diakibatkan oleh ekspansi kapitalisme mendapatkan ruang kritik yang memadai.

Pada saat yang sama, sosialisme ala Indonesia meredup seiring melemahnya kritik sosialisme global terhadap kapitalisme di level negara termasuk di negara-negara bekas jajahan. Pasca fase 'pertama republik', redupnya sosialisme Indonesia Indonesia ditandai lebih awal dengan munculnya Orde Baru sebagai model negara korporatik, yang biasa disebutkan sebagai bukan sosialis dan bukan pula kapitalis, tetapi berdasarkan prinsip kekeluargaan. Hubungan antagonistik yang melekat dalam sistem kapitalisme tidak dibahas dengan baik.

Perbedaannya di negara-negara Eropa sebagai kiblat awal masih menyisakan ruang untuk sosialisme-demokrasi, di Indonesia diskursus sosialisme Indonesia seperti tenggelam tuntas. Para pemikir awal Indonesia bertautan dengan pemikiran sosialisme, sesuai dengan keberpihakan yang jelas. Seperti yang telah diperlihatkan dalam pembahasan di Bab I, II, dan III. Meskipun harus diakui, tidak kurang upaya pemerintah untuk melakukan pemerataan. Namun, sosialisme Indonesia tidak lagi menjadi jargon kunci di tangan para elit politik saat ini, bahkan cenderung tidak dikenal. Pemikiran Sukarno, Hatta, dan Sjahrir seolah tidak berbekas dalam dialog-dialog kenegaraan. Pasal-pasal ekonomi yang menjadi warisan para pendiri negara juga tidak mampu dijalankan.

Narasi dominan negara korporatik Orde Baru yang dikembangkan secara massif sejak akhir tahun 1960-an, membuat hal-hal yang bersifat 'lama' seolah wajar ditinggalkan, termasuk ideologi negara yang terbangun dalam diskursus para pendiri awal Republik Indonesia. Kontrol bahasa, termasuk penggunaan EYD (Ejaan Yang Disempurnakan) memberikan 'patahan' dalam *corpus* bacaan kenegaraan Indonesia. Bacaan-bacaan lama di 'Orde yang Lama' dianggap sebuah era yang lama pula, dan tidak dimengerti sebagai fondasi dasar republik. Kesalahan dan ketidakcermatan para elit negara di fase republik pertama cenderung tidak dilihat sebagai hal penting yang perlu dipelajari agar kita maupun generasi selanjutnya tidak mengulangi kekeliruan yang sama.

Di Indonesia, pada awalnya kritik atas kapitalisme masih mendapatkan tempat tetapi kehidupan ilmu sosial yang masih ada dalam tataran jargon di tingkat kuasa, seperti yang menjadi kritik Dhakidae (2015) atas retorika 'dua orde'. Lebih lanjut lagi reaksi atas kapitalisme lewat sosialisme pun meredup seiring ketidakmampuan Indonesia memetakan ancaman pasca proklamasi. Di era ketiga republik ini yang dimulai sejak lengsernya Soeharto hingga hari ini, proses liberalisasi semakin dalam, serentak dan semakin liar. Liar dalam arti kemampuan untuk berdialog semakin minim, dan hanya dihadapkan dengan aparat keamanan seperti polisi, dan tentara.

Periode Ketiga Republik

Salah satu kekeliruan yang dianggap fatal di era Republik pertama adalah persoalan 'otoritarianisme Sukarno' di era Demokrasi Terpimpin. Gambaran umum tentang periode ini diperlihatkan secara kronologis oleh Mochtar Lubis (1980) dalam *Catatan Subversif*. Hal ini lah yang menjadi misi utama Jenderal Soeharto ketika dilantik menjadi Presiden. Dalam pidato pelantikannya pada tanggal 27 Maret 1968, Soeharto mengucapkan (MPRS RI, 1968,hal.108): *Sedjak semula perdjuangan Orde-Baru itu mempunjai dua thema pokok: pertama, mengisi kemerdekaan dengan meningkatkan kesedjahtraan Rakjat banjak; dan kedua, menegakan kehidupan konstitusionil termasuk didalamnja mengembalikan kehidupan demokrasi jang sehat dan memperbaiki alat-alat demokrasi. Menegakkan kehidupan konstitusionil adalah alat*

jang merupakan djaminan objektif agar tidak timbul penjalahgunaan kekuasaan jang dipegang oleh penguasa.

Dua misi utama Orde Baru diuji di tahun 1998 di ujung pemerintahan Presiden Soeharto yang sudah menua. Nilai tukar rupiah Indonesia jatuh terjun bebas, serta model demokrasi ala Soeharto juga dianggap warga 'tidak sehat' dan perlu diganti. Sejak saat itu berbagai upaya untuk menghadirkan sistem representasi sosial politik dalam model demokrasi ideal agar sebangun dengan 'kondisi alamiah' di seluruh tanah air masih merupakan pekerjaan rumah yang perlu diselesaikan. Demokrasi liberal tak hanya menghadirkan tirani mayoritas, tetapi dalam konteks Indonesia turut menyatu dengan 'hukum dagang'. Kombinasi kedua elemen ini menjadi ancaman.

Demokrasi pasar atau demokrasi yang ditentukan haluannya oleh penguasa pasar merupakan mimpi buruk yang sudah dibayangkan sejak lama. Bayangan tentang individualisme, dan tirani pemodal terhadap kehidupan warga tergambar dalam berbagai tulisan para penulis yang muncul dalam kumpulan buku ini. Kondisi sudah diperingatkan jauh hari oleh para pendiri republik.

Pergeseran dari 'demokrasi perwakilan' menjadi 'demokrasi liberal' (satu orang satu suara) di alam politik yang sarat 'jual beli suara' merupakan fenomena tersendiri yang membebani. Politik berbiaya tinggi merupakan halangan hadirnya demokrasi substantif. Bahkan bagi sebagian warga model demokrasi saat ini dianggap sebagai sistem formal yang membuat orang takluk, sebab dengan mempergunakan simbol-simbol negara, hak warga negara justru diabaikan atas nama hukum ekonomi, dan atas nama 'hukum investor'.

Indikator dasar demokrasi versi orang merdeka adalah warga setempat tidak merasa terjajah. Era demokrasi pasar yang sedang berlaku di Indonesia dan ditandai dengan kongruennya kekuatan para aktor terkuat dalam struktur pasar dengan struktur kekuasaan politik formal. Kombinasi keduanya sering kali meniadakan suara warga pasca pelaksanaan Pemilu. Konsep rakyat hanya laku dijual saat kampanye, dan posisinya menjadi kurang penting pasca Pemilu. Selanjutnya pasca model konglomerasi Orde

Baru, golongan utama yang mendapatkan posisi paling menguntungkan dalam 'era reformasi' adalah para oligarki.

Kritik Mohammad Hatta (1956) tentang relasi partai politik dan pemerintah memberikan gambaran tersendiri tentang situasi demokrasi parlementer di tahun 1950-an, Hatta mengkritik demokrasi liberal yang dibangun tanpa arah, yang serupa dengan anarki. Di tahun 1956, Hatta memberikan testimoni yang mengkritik tentang 'realitet dan politik kenegaraan, jang tidak sesuai dengan ideologi negara, Pancasila, yang diaku sebagai bimbingan untuk mewujudkan kebahagiaan, kesejahteraan, perdamaian dan kemerdekaan bagi rakyat seluruhnya' (1956, hal.57). Bung Hatta juga mempertanyakan loyalitas para pejabat.

Kondisi di tahun 1956 yang disebutkan Bung Hatta sebadan dengan kondisi saat ini. Tak hanya partai politik yang terperangkap nalar kapitalisme liar, birokrasi kenegaraan pun sudah semakin rentan terhadap watak dominan pasar. Tak jarang aktor-aktor idealis yang muncul di pucuk pimpinan berbagai lembaga negara tak mampu melakukan langkah perubahan karena terperangkap dalam 'sistem dan kultur lama' di dalam birokrasi lembaga, yang tak mungkin diubah dalam satu periode kepemimpinan, karena rotasi jabatan tidak memungkinkan mengganti orang-orang kunci dalam sistem.

Contohnya, jika riak dan dinamika para aktor di partai politik masih mungkin terbaca dalam berbagai konflik terbuka yang termuat dalam media, politik birokrasi di berbagai lembaga jauh lebih tertutup dan rumit. Sabotase sederhana oleh para pejabat level dua dan selanjutnya di institusi pemerintahan dengan membelokan regulasi turunan. Ditambah dengan 'semangat korps' yang diterjemahkan secara keliru, pola menjaga senior, telah membuat perubahan dari dalam berbagai institusi negara menjadi semakin absurd, karena korupsi dan penyelewengan kekuasaan diwariskan dan telah menjadi tradisi.

Kombinasi permainan para aktor di dalam berbagai institusi negara yang berkolaborasi dengan para aktor di berbagai institusi penegakan hukum (kepolisian, kejaksaan, dan kehakiman) dari level kabupaten/kota hingga pusat telah membuat amat jarang kasus-kasus besar muncul dari sistem peradilan terkini. Jika muncul itu lebih terkait adu kekuatan para aktor

yang bertikai, dan bukan didasari oleh oleh prinsip *rule of law* sebagai elemen dasar republik dalam panduan *rechtstaat*. Hal ini pula yang membuat lembaga anti korupsi semacam KPK tetap menjadi arena kontestasi menuju kekuasaan. Pengungkapan kasus korupsi senantiasa diletakkan dalam posisi permainan catur kekuasaan dalam berbagai dimensinya dan skalanya.

Era Pasca Soeharto: Keadilan Sosial dan Representasi Politik Warga Negara

Era pasca Soeharto merupakan era lain yang penuh dengan ketidakpastian, pasca model kepemimpinan 'orang kuat'. Upaya proses pemulihan krisis panjang tidak mampu mengoreksi kekeliruan yang sudah berubah menjadi struktur dasar bangunan ekonomi politik Indonesia. Bahkan meskipun hak untuk menyatakan perbedaan pendapat sudah semakin dibuka, tetapi tidak berarti orang mampu berbicara tentang ketidakadilan yang mereka terima, dan *rule of law* dijalankan. Paradoks semacam ini terjadi dan cenderung didiamkan karena kontradiksi yang dialami sudah begitu kompleks, dan beban negara tidak cukup mampu untuk diurai, agar *survival for the fittest* tidak dilanjutkan.

Keadilan sosial juga amat terkait dengan rerepsentasi politik warga negara. Misalnya ada pertanyaan 'apakah mungkin kesejahteraan itu bisa dibagikan secara merata?'. Pertanyaan tentang distribusi ekonomi, kerap amat terkait dengan pandangan tentang representasi politik dan sistem politik di negeri kepulauan Republik Indonesia. Distribusi sering kali amat terkait dengan pandangan 'kepada siapa kita harus berbagi'. Penyebab utama yang menjadi pemicunya adalah karena 'rasa ketidakadilan' muncul tepat di 'titik kekitaan' di aras negara. Krisis semacam ini senantiasa berulang dan sejalan dengan krisis kapitalisme dunia yang juga menerpa Indonesia. Pertanyaan 'kepada siapa' amat terkait dengan pertanyaan tentang ke-kita-an yang dijalankan sambil membayangkan Rakyat Indonesia dari Aceh hingga Papua. Gejolak di Papua ini pun seharusnya bisa diprediksi berdasarkan indeks eksploitasi dan indeks keadilan sosial yang temuat dalam Bab III.

Dari sini konteks keadilan sosial yang coba diangkat dalam buku ini sifatnya sangat khusus yakni mengangkat diskursus keadilan sosial dalam

konteks bernegara atau dalam mengikuti alur ruang waktu republik. Dalam konteks ini keadilan sosial dalam konteks kewarganegaraan dimengerti sebagai sesuatu yang terus dikerjakan, dan sering terpecah dalam dinamika berbagai lintasan arus identitas. Setiap kali persoalan keadilan sosial diangkat, politik identitas dalam beragam warnanya turut muncul.

Dalam perkembangannya upaya untuk mencapai keadilan sosial tidak pernah mudah. Sejak awal keberagaman merupakan kekayaan sekaligus tantangan untuk Republik Indonesia. Pandangan ini mungkin terkesan *cliché*, sekedar mengulang pandangan orang kebanyakan *(common sense)*, tetapi jika kita belajar dari sejarah Indonesia modern akan terlihat tantangan yang dihadapi Indonesia yang membangun diri sebagai negara merdeka dalam 76 tahun terakhir. Sekaligus di saat yang sama kita bisa melihat betapa sekian lama *common sense* tidak pernah dianggap sebagai sesuatu yang penting untuk dimengerti oleh para elit pemikir alien, para pemikir yang tidak berkaki di negeri sendiri, baik dalam konteks berpengetahuan dan kemampuan determinasi di level praktek untuk tetap menjadi orang merdeka.

Dalam catatan sejarah republik terlihat sekian patahan yang memperlihatkan proses *exclusion* terhadap golongan tertentu sebagai akibat dari persaingan untuk menentukan haluan politik republik sekaligus menunjukkan 'jarak kekitaan' dalam republik. Sering kali proses penafsiran atas konsep kewarganegaran diambil dari sisi khusus atau eksklusif yang berpeluang besar untuk meniadakan yang lain, yang dianggap bukan menjadi elemen utama dari interpretasi atas kekitaan tersebut. Fenomena ini sengaja diletakkan dalam konteks abstrak, mengingat beragamnya kontur lapisan sosial yang dianggap menjadi dinding pembatas.

Misalnya, jika dilihat dalam perspektif sejarah bisa dilihat dan dikaji lebih jauh, misalnya sejauhmana sisa-sisa 'politik apartheid' yang dipraktekan Belanda direduplikasi di era Indonesia Merdeka, atau bagaimana konsep warga negara dapat dicapai melampaui pemaknaan atas politik klan atau *trah*, seperti yang terjadi dan direproduksi dalam berbagai organisasi kepartaian yang gagal mewujudkan sikap egaliter.

Basis reproduksi identitas primordial adalah hubungan darah. Dalam situasi 'krisis panjang' model organisasi primordial menguat. Di titik ini imajinasi republik diuji, sejauhmana negara dapat dibayangkan atau dikerjakan bersama-sama, ketika tren kolektif yang sedang terjadi adalah kecenderungan untuk menyelamatkan diri khas primata yakni mereka yang serupa mencari mereka yang secara fisik sama. Dalam situasi krisis, orang sangat mudah untuk merasa tidak menjadi bagian, tidak dipedulikan, dimatikan, dan penderitaannya tidak menjadi perhatian kita: warga negara Indonesia. Latar belakang dari berbagai reaksi 'ketidakpedulian' adalah kontestasi berbagai ragam elemen masyarakat dalam menerjemahkan makna ke-kita-an dalam tafsir yang beragam itu sebagai 'titik berpolitik' warga negara. Ragam warna bhineka sebagai bentuk kompleks dinamika masyarakat Indonesia, amat sulit menemukan titik 'ke-ika-an' dalam tubuh negara.

Krisis ketiadaan rasa maupun nalar ke-ika-an-semacam ini cenderung berulang, terutama ketika disparitas ekonomi yang terjadi pada kelompok atau golongan juga konsisten dengan identitas kelompok yang dimaksud. Hal ini mengingatkan kita pada model ekonomi apartheid di Hindia Belanda, maupun supremasi rasial sebagai dasar kolonialisme, baik yang terbuka seperti yang dipraktekan hingga sebelum berakhirnya Perang Dunia Kedua (1945), maupun pasca Perang Dunia Kedua dalam bentuk yang lebih hegemonik.

Kontetasi politik internal pasca Republik Indonesia diproklamasikan selepas penjajajahan dari Eropa dan Asia Timur juga menjadi tanda pengingat yang relevansinya kian dipertanyakan, terutama ketika rasa keadilan semakin menjauh, dan tidak mendapatkan tempat dalam ruang negara. Selama tujuh dekade arus pasang surut kontestasi elit politik berlangsung penuh siasat. Naik turun gelombang ideologi politik antar kelompok dari satu era ke era terkini meminta kita untuk terus membaca bersama-sama untuk terus berupaya menemukan dan mempertahankan rasa ke-ika-an republik di tengah semangat untuk menang antar kelompok yang kerap melupakan aturan dasar kemanusiaan maupun kewarasan yang sederhana.

Pewarisan ideologi yang dibuat berjenjang dan dihafal dan disebarkan oleh beragam mesin kaderisasi membentuk cara pandang yang berbeda

antar kelompok politik. Ujungnya dapat terlihat dari munculnya beragam gambar prismatik sebagai representasi mesin politik berbagai golongan dalam republik yang saling berupaya memperlihatkan gambaran paling dominan dalam ruang politik kepartaian, kontur birokrasi, wajah simbolik media, tafsir atas tubuh, hingga produk hukum positif literer yang penggarisnya dipegang oleh 'aparat negara' *(state apparatus)*. Ruang-ruang ini adalah arena perebutan kuasa. Mereka yang kalah biasanya tersingkir, dan suaranya dibiarkan tak terdengar, dan tidak dianggap penting untuk dibicarakan.

Hal paling sederhana yang bisa menjadi titik pengamatan dari proses *exclusion* adalah tentang kematian yang dilegitimasi. Ada kematian yang dibicarakan, dan ada kematian yang tidak disinggung, dan bahkan diabaikan, tetapi ada pula kematian yang dirayakan besar-besaran. Hal serupa juga berlaku atas kematian yang 'direstui' oleh kelompok yang melawan otoritas terkini. Catatan atas fenomena ini membuktikan bahwa konsep 'warga negara Indonesia' tetap berada dalam fase 'perjalanan panjang', dengan kemungkinan semakin terpecah tanpa ada kemampuan untuk melakukan kovergensi konsep kewarganegaraan atau melanjutkan proses *nation building* sebagai manifesto ke-ika-an negara, selain secara konsisten merayakan ke-bhineka-an dalam aneka warnanya.

Negara dan Globalisasi, Media dan Ketidakadilan Sosial

Globalisasi dengan pemain utama para pelaku pasar yang eksis sejak zaman kolonial, dan korporasi baru di negara-negara bekas jajahan berhadapan langsung warga negara Indonesia di tengah meredupnya nasionalisme negara-negara baru. Front anti penjajah di negara-negara yang baru merdeka pasca PD II seolah sudah menjadi cerita lampau.

Seperti negara Indonesia yang terbentuk di saat krisis ekonomi dan di ujung perang kekuatan kapitalis dunia, negara pasca kolonial yang terbentuk pun senantiasa ada dalam bayang-bayang negara kuat dan besar yang menjadi pemain utama di pangung geopolitik dunia sejak abad ke-19, atau kekuatan kolonial Eropa sejak abad ke-15. Kondisi 'perang dingin' maupun perang ideologis yang dianggap selesai dengan runtuhnya tembok Berlin di tahun 1989, ternyata masih terus berlanjut hari ini. Protes Presiden Emmanuel Macron terhadap pakta kerjasama

Amerika Serikat-Inggris-Australia (Aukus) menunjukkan 'titik perang' baru yang sedang muncul.

Kritik atas imperialisme global yang dinyatakan oleh Sukarno dan sekian pemimpin dari Selatan yang dinyatakan dalam Konferensi Asia Afrika meskipun masih menjadi teks kunci bagi para intelektual anti kolonial, tetapi sayangnya di negeri sendiri tidak mendapatkan pengertian yang memadai yang mungkin menjadi titik bergerak. Kemampuan untuk melihat ulang berbagai kebijakan negara yang berhadapan dengan arus dagang global, yang muncul lewat kehadiran korporasi dan kian mengancam kehidupan warga negara, kurang menjadi bahan pembahasan.

Setelah partai-partai politik juga didominasi oleh kekuatan korporasi atau oligarki, media massa pun juga ada dalam cengkeraman yang sama. Industri media telah bergerak dengan nalar sendiri. Ini membuat tantangan warga negara Indonesia untuk mendapatkan informasi dan pembahasan kritis yang mungkin menjadi payung perubahan juga semakin tipis. Jika memikirkan bentangan Indonesia yang minim *platform* media yang mampu menjadi jembatan komunikasi warga dari Sabang sampai Merauke, kita sulit berharap bahwa ada satu pandangan umum yang terbentuk. Media-media massa dibiayai oleh negara seperti *RRI*, *TVRI*, maupun Kantor Berita *Antara* cenderung hanya mengangkat soal informasi yang disebarkan pemerintah semata, dan tidak mencoba melihat persoalan mendasar yang sedang dialami di Negara Kepulauan Indonesia. Hal ini bisa dibandingkan dengan desain media BBC dengan sekian *platform*-nya, yang memperhitungkan skala ruang dan target pembaca. Bahkan BBC menyediakan kanal khusus BBC Indonesia. Strategi bermedia semacam ini tidak dipunyai Indonesia.

Di arena media komersil, untuk berhadapan dengan mesin informasi yang bergerak dalam nalar konsumtif menuju lubang hitam banjir informasi, salah satu upaya untuk menyambung pengertian maka diambil dua langkah awal: pertama, membiarkan pengertian lokal yang tumbuh dari berbagai mendapatkan tempatnya dalam ruang wacana kritis. Artinya situasi yang ada tidak sekedar dibaca sebagai informasi yang lewat begitu saja, tetapi juga dihadapi dengan penilaian untuk menilai apa yang sedang terjadi, dan menjadi tiang untuk bergerak.

Kedua, tanpa upaya untuk mendudukan wacana keadilan sosial dalam konteks sejarah Indonesia dengan sekian lokalitasnya, keadilan sosial dianggap sekedar barang asing, bahkan kehilangan peluang sebagai elemen emansipasi. Untuk itu dalam mengumpulkan tulisan dari berbagai penjuru tanah air menjadi penting untuk mendukung kehadiran indeks keadilan sosial berdasarkan analisa kuantitatif yang analisanya sudah ditelurkan tahun lalu.

Membandingkan Indeks Demokrasi, Eksploitasi, dan Keadilan Sosial

Pengabaian aspirasi warga seperti yang menjadi tesis Lee Kuan Yew menjadi penting untuk dibahas ulang. Di Indonesia, bukan *autocracy* yang sedang dipraktekan tetapi *ochlocracy,* seperti dalam sebutan Rosseau sebagai bentuk anarki pasar. Dalam prakteknya 'demokrasi pasar' menggaransi kuasa pemilik modal dalam partai politik. Sudah menjadi rahasia umum setiap partai politik, atau peserta pilkada mempunyai bandar masing-masing. Demokrasi model ini merupakan deviasi atas harapan reformasi di era pasca Soeharto. Misalnya salah satu argumentasi Amartya Sen menyebutkan bahwa dalam arena demokrasi dimana partisipasi sipil dibuka dan ruang berbeda diadakan, tidak mungkin terjadi kelaparan *(famine)*. Hal semacam inilah yang tidak terjadi dalam ruang demokrasi pasar terkini, mereka yang dalam sekian abad kolonialisme Eropa tidak pernah dijajah, malah kelaparan karena ruang hidupnya diambil, seperti yang terjadi pada Suku Anak Dalam di Jambi.

Hal serupa juga ditegaskan oleh Merkel dan Kruck (2004) yang memperlihatkan bahwa ketidakadilan sosial dipengaruhi oleh rendahnya indeks demokrasi. Dalam bahasa keduanya (Merkel dan Kruck, 2004, hal.155): *where injustice prevails, we have extremely low levels of democracy. Where social justice prevails instead, impressive progress for democratization has been made in the last few years.* Tesis ini sungguh tepat untuk menggambarkan kondisi Indonesia saat ini. Saat demokrasi formalitas dijalankan tanpa memperhitungkan dominasi segelintir elit dalam sistem politik, dan tidak memberikan peluang agar semakin banyak pihak yang bisa berbicara maka ketidakadilan sosial yang muncul di berbagai penjuru.

Secara nasional relasi antara demokrasi dan eksploitasi ekonomi tersebut dapat ditelusuri dengan membandingkan Indeks Demokrasi dan Indeks Eksploitasi Ekonomi Indonesia sebagaimana ditunjukkan pada Gambar XII.1. Gambar tersebut menunjukkan pada kita beberapa informasi penting yang memperkuat temuan studi kasus yang dilakukan di beberapa daerah dalam penelitian ini.

Pertama, demokrasi pasar menandai perkembangan demokrasi di hampir seluruh provinsi di Indonesia. Ada kecenderungan arah kemajuan demokrasi diikuti oleh eksploitasi ekonomi. Sebagaimana tergambar sebagian besar provinsi berada pada tengah-tengah kuadran yang condong kearah indeks eksploitasi ekonomi lebih tinggi. Misalnya, Provinsi Jawa Timur (JT) dengan Indeks Demokrasi sebesar 73 sedangkan Indeks Eksploitasi Ekonomi sebesar 86. Demikian pula Provinsi Sulawesi Selatan (SS) yang memiliki angka Indeks Demokrasi sebesar 71 sedangkan Indeks Eksploitasi Ekonomi sebesar 85.

Kedua, DKI Jakarta, Riau, Kepulauan Riau, Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara menunjukkan lebih jelas pola keterkaitan antara perkembangan demokrasi dan eksploitasi ekonomi. DKI Jakarta, Riau, Kepulauan Riau dan Kalimantan Timur adalah provinsi yang selama ini kita kenal sebagai pusat para investor asing maupun domestik menanamkan modal dan membangun fasilitas perkantoran dan bisnis di Indonesia.

Gambar XII.1. Perbandingan Indeks Demokrasi Indonesia dan Indeks Keadilan Sosial Indonesia 2018

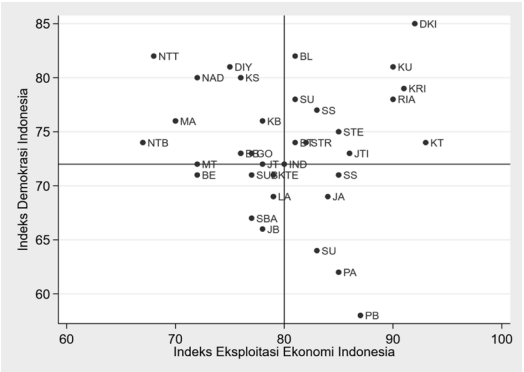

Sumber: BPS 2018, Sujarwoto dkk 2020

Ketiga, Nusa Tenggara Timur (NTT), Nangroe Aceh Darussalam (NAD), Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Kalimantan Selatan (KS) dan Maluku (MA) mewakil provinsi dengan Indeks Demokrasi relatif tinggi tetapi disaat yang sama Indeks Eksploitasi Ekonomi rendah dibandingkan daerah-daerah lain. Hubungan ini tidak semata-mata menggambarkan bagaimana demokrasi bekerja dengan baik di daerah tersebut sehingga mampu mengontrol terjadinya eksploitasi ekonomi, melainkan karena daerah-daerah tersebut khususnya Nusa Tenggara Timur, Daerah Istimewa Yogyakarta, Maluku dan Kalimantan Selatan adalah daerah-daerah yang kita kenal sebagai provinsi yang miskin sumber daya alam. Provinsi-provinsi tersebut khususnya Nangroe Aceh Darussalam dan Maluku kita kenal sebagai daerah yang rawan konflik.

Keempat, Provinsi Papua (PA), Papua Barat (PB) dan Sumatera Utara (SU) mewakili daerah dimana demokrasi gagal dijalankan ketika pada saat yang sama modal manusia daerah tidak mendukung proses demokrasi. Di daerah ini yang terjadi adalah eksploitasi ekonomi secara terstruktur, sistematik dan masif.

Gambar XIII.2 memotret hubungan antara Indeks Demokrasi Indonesia dan Indeks Keadilan Sosial Indonesia. Pola hubungan yang ditemukan tidak jauh beda. Pertama, ada kecenderungan bahwa semakin tinggi skor Indeks Demokrasi semakin tinggi pula skor Indeks Keadilan Sosial. Kedua, provinsi dengan Indeks Demokrasi tinggi dan Indeks Keadilan Sosial tinggi ditemukan di DKI Jakarta (DKI), Bali (BL), Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Kalimantan Selatan (KS) serta Kepulauan Riau (KRI). Khususnya DKI Jakarta dan Kepulauan Riau kedua provinsi ini adalah tempat para investors membangun fasilitas kerja mereka sehingga umumnya kondisi infrastruktur dan layanan publik dasar di provinsi tersebut relatif baik. Hal ini tercermin dari Indeks Keadilan Sosial kedua provinsi tersebut yang relatif tinggi. Demikian pula Bali dan DIY yang selama ini kita kenal sebagai daerah yang mengandalkan parwisata sebagai pemasukan daerah mereka sehingga pemerintah harus menyediakan infrastruktur dan layanan dasar yang lebih baik.

Gambar XII.2 Perbandingan Indeks Demokrasi Indonesia dan Indeks Keadilan Sosial Indonesia 2018

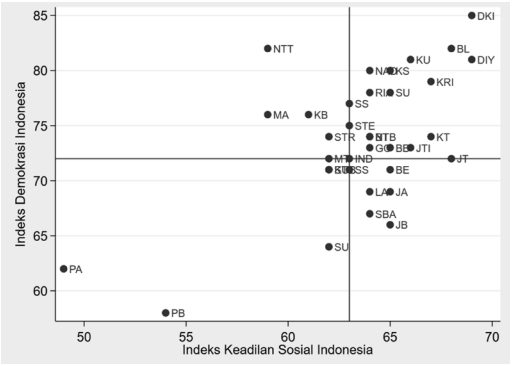

Sumber: BPS 2018, Sujarwoto dkk 2020

Ketiga, Nusa Tenggara Timur (NTT) dan Maluku (MA) adalah provinsi dengan Indeks Demokrasi relatif tinggi namun Indeks Keadilan Sosial rendah. Demokrasi yang berjalan di kedua provinsi tersebut belum mampu mewujudkan derajat keadilan sosial yang lebih baik pada masyarakatnya. Keempat, Provinsi Papua (PA) dan Papua Barat (PB) menjelaskan kondisi daerah dimana demokrasi gagal mewujudkan keadilan sosial.

Ketidakadilan Sosial dan Peluang Melakukan Perubahan Sosial

Ketidakadilan sosial sering menjadi bahan protes sosial. Namun pada saat yang sama kondisi perubahan juga tidak muncul, entah karena tidak diorganisir atau karena proses advokasi dihadapkan pada tembok tebal. Berkaca pada fenomena ini Archon Fung (2019) mengkritisi para aktivis yang cenderung fokus pada salah satu sisi dari kekuasaan semata. Jika merujuk pada konsep kekuasaan *(power)* dalam empat level: (1) individual, (2) kebijakan *(policy/regulation)*, (3) struktural, dan (4) etik, maka menurut Fung para aktivis hanya fokus pada no 2, *power* dalam kaitannya dengan pembuatan kebijakan.

Menurutnya Fung para aktivis seharusnya juga menginvestasikan waktunya untuk melakukan perubahan di level struktural, yakni terkait dengan 'undang-undang, kebijakan, praktek, dan lembaga-lembaga yang

mengatur peluang dan sumber daya (*resources)* organisasi politik dan organisasi yang terlibat dalam gerakan perubahan sosial' (Fung, 2019, hal.136). Keran yang mengatur pengelolaan sumber daya struktural yang menjadi akar ketidakadilan perlu dibahas. Konteks struktural dalam konteks Indonesia adalah penguasaan para pengusaha elit yang tetap dalam logika *trickle down effect* dalam pengelolaan sumber daya alam baik hutan maupun tambang. Di satu sisi para aktivis dan pemikir mengkritisi demokrasi pasar di Indonesia, tetapi tidak berupaya untuk membuka model monopoli sumber daya yang diwarisi para pengusaha besar sejak era Orde Baru. Era reformasi memang memberikan peluang pergantian pimpinan secara lebih rutin, 5 hingga 10 tahun, tetapi tidak mengkritisi model perekonomian yang sudah dikembangkan di Indonesia. Akibatnya partai politik tetap dikelola layaknya perusahaan, meskipun demokrasi dijadikan judul populer.

Upaya untuk melakukan 'demokratisasi dari bawah' di Indonesia perlu dilakukan secara seksama dengan membuka aspek-aspek mendasar yakni terkait pola pengelolaan sumber daya alam di Indonesia. Tanpa adanya upaya untuk mendudukan secara adil tata kelola sumber daya, demokrasi Indonesia selalu ada dalam posisi penguasaan 'bandar-bandar besar'. Studi mendalam terkait pengelolaan sumber daya alam sejak era nasionalisasi hingga saat ini sangat diperlukan. Seandainya berbagai lembaga penelitian di kampus masih bisa diharapkan, dan seandainya dosen-dosen di kampus tidak sibuk jadi kutu loncat menjadi komisaris dan lainnya, mungkin solusi mendasar bisa diharapkan dari institusi pendidikan tinggi. Namun jika nalar yang sama yang mengilhami proses neoliberalisasi kampus, hampir tidak mungkin sumber pengetahuan diharapkan datang dari kampus, karena kampus sudah menjadi bagian dari persoalan.

Singkatnya, setelah 75 tahun Republik Indonesia berdiri, dilema-dilema ke-Indonesiaan tetap kembali pada catatan-catatan awal para peserta sidang berbulan-bulan itu. Persoalan Indonesia sejak awal senantiasa kembali pada relasi kolonialisme. Tantangan yang dihadapi hingga hari ini adalah bagaimana memastikan bahwa 'kedaulatan orang merdeka' dalam situasi mental para pejuang kemerdekaan periode 1945 tetap menjadi dasar bernegara. Hal ini lah yang menjadi titik polemik sejak awal.

Kekhawatiran terhadap berbagai dimensi kolonialisme internal pun muncul, dan tikai internal menjadi bagian dari negara baru. Selain keinginan untuk menjadi negara berdaulat *(sovereign state)* masih menjadi tonggak perjuangan, dan pada saat yang sama tantangan yang dihadapi oleh generasi terkini tak hanya menyangkut dinamika internal, tetapi sangat terkait dengan kondisi eksternal seperti perang dagang, dan politik kawasan.

Di tahun 2020, persilangan atas kedua kondisi ini muncul kembali. Pertikaian internal terkait kekuatan dominan yang menentukan haluan negara terjadi bersamaan dengan krisis kapitalisme dunia yang dipicu pandemi COVID-19. Berbagai pihak menyerukan bahwa demokrasi Indonesia sedang mengalami kemunduran. Di saat yang sama para ekonom Indonesia yang menjadi penentu utama haluan negara berpandangan bahwa jalan memberikan keleluasaan untuk para investor dan industrialis merupakan jalan keluar dari krisis dan Omnibus Law, merupakan cara praktis. Dualisme pandangan pro dan kontra UU ini menguat dan mengundang protes publik. Akibatnya naskah final dari Omnibus Law UU Cipta Kerja tidak mendapatkan versi final meskipun sudah disahkan.

Dalam lebih dari tujuh dekade, sejak Republik Indonesia diproklamasikan, dalam setiap krisis ekonomi, terlihat bahwa keran regulasi selalu diperlonggar di tiap krisis. Entah pasca 1965, 1997, maupun yang terkini yang sedang berlangsung, warga subsisten yang bergantung pada kemurahan alam untuk hidup yang menjadi tumbal pembangunan maupun investasi.

Padahal, sebelum masuk pada konsep 'mekanisme distribusi kesejahteraan', entah *welfare distribution* atau *justice distribution*, para elit intelektual juga kerap melupakan bahwa ada keragaman 'mode produksi' yang tidak dianggap sebagai hal normatif dalam pandangan ilmu ekonomi. Contohnya mereka yang hidup dalam mode ekonomi susbisten cenderung dianggap sebagai kalangan yang terbelakang, bahkan dalam banyak kasus dianggap tidak ada. Industrialisasi dilihat sebagai puncak pembangunan, dan pada saat pandemi Covid-19, terbukti bahwa usaha kecil yang sederhana, berdimensi lokal, bahkan yang tidak terkait pasar global malah menjadi basis pertahanan terakhir. Daya lenting sebuah

negara tak hanya diukur dengan angka pertumbuhan, tetapi juga ditentukan sejauhmana negara itu secara internal mampu bertahan ketika terjadi krisis, tanpa tergantung pada dunia luar.

Dalam tulisan ini kami ingin menyimpulkan bahwa, salah satu persoalan mendasar yang menjadi kunci perkara di Indonesia adalah proses pengelolaan sumber daya alam sejak proses nasionalisasi dijalankan. Kami berpandangan bahwa perubahan orientasi program pemerintahan yang berlawanan dengan UUD 1945 menjadikan tata kuasa elit Indonesia sangat terbuka untuk korupsi, karena tidak dilandasi dengan konstitusi, dan akibatnya tradisi *patron-client* menjadi subur. Akibatnya sistem demokrasi Indonesia senantiasa membutuhkan bandar, dan lingkaran kerusakan menjadi tidak mungkin diurai. Sebab korupsi telah menjadi modus dalam formasi elit dalam representasi politik terkini.

Seharusnya berbagai kisah ketidakadilan yang diangkat dalam buku ini bisa didialogkan secara terbuka di dalam sidang-sidang fraksi partai politik dalam sekian komisi. Namun celakanya demokrasi liberal yang tidak mempertimbangkan latar belakang pemilih, atau kandidat dimangsa dalam pasar 'pasar demokrasi'. Regulasi yang dibuat pemerintah dan DPR tidak jarang malah semakin menekan rakyat, dan bukan menjadi alat untuk meringankan beban rakyat. Ilusi-ilusi investasi maupun nalar ekonomi yang didikte oleh utang luar negeri yang luar biasa besar pada akhirnya menjadi belenggu untuk Indonesia.

Penutup

Sebagai penutup, penggalan pidato Presiden Sukarno (Indonesia 1955) dalam acara pembukaan dalam konferensi Asia Afrika penting untuk menjadi pengingat:

> *In 1945, the first year of our national revolution, we of Indonesia were confronted with the question of what we were going to do with our independence when it was finally attained and secured—we never questioned that it would be attained and secured. We know how to oppose and destroy. Then we suddenly confronted with the necessity of giving content and meaning to our independence. Not material content and meaning only, but also ethical and moral content, for independence without ethics and without morality would be indeed*

> *a poor imitation of what we sought. The responsibilities and burdens, as part of the ethical and moral content of independence.*
>
> [Di tahun 1945, tahun pertama revolusi nasional, kami orang Indonesia dihadapkan dengan pertanyaan apa yang akan kita lakukan dengan kemerdekaan ketika akhirnya itu bisa didapatkan dan diamankan—kami tidak pernah bertanya bahwa kemerdekaan pada akhirnya bisa didapatkan dan diamankan. Kami tahu bagaimana melawan dan merusak. Kemudian kami tiba-tiba dihadapkan dengan pertanyaan penting bagaimana memberikan isi dan pengertian tentang kemerdekaan. Bukan hanya soal isi dan pengertian semata, tetapi soal etika dan moral. Sebab kemerdekaan tanpa etika dan moralitas hanyalah sekedar imitasi yang buruk atas apa yang kami cari. Tanggungjawab dan beban kemerdekaan, sebagai bagian dari sisi etis dan moral kemerdekaan]

Sukarno memberikan peringatan bahwa 'kemerdekaan tanpa etika dan moralitas hanya lah tiruan buruk atas apa yang dulu dicari', dari sisi ini memikirkan tentang 'tanggungjawab dan beban kemerdekaan' merupakan jarak antara yang diperlukan untuk melihat kembali apa yang dibuat oleh para penjajah kolonial dan kita sendiri di alam kemedekaan. Sebab, jangan sampai kita hanya sekedar menjadi 'tiruan atau imitasi buruk' atas apa yang dulu kita inginkan. Merenungkan 'tanggungjawab dan beban kemerdekaan' menjadi mutlak untuk dilakukan karena itu merupakan bagian dari sisi 'etis dan moral kemerdekaan'.

Hari-hari ini kita bisa membandingkan perlakuan penjajah Belanda maupun Jepang dalam melakukan eksploitasi di wilayah jajahan mereka dengan kita yang sedang memerintah di atas wilayah bekas jajahan Belanda. Refleksi etis dan moral semacam ini sangat diperlukan ketika kita dihadapkan pada sekian narasi ketidakadilan sosial yang muncul dari berbagai penjuru Indonesia. Apakah kita lebih baik dibandingkan para penjajah?

Pertanyaan dan cuplikan paragraf milik Sukarno di atas terasa kontrasnya jika kita mengingat pembuat pidato di atas dipenjara di Sukamiskin hampir satu abad silam di era penjajahan Belanda karena melawan kolonialisme/kapitalisme, dan kini penjara yang sama digunakan untuk mengurung para koruptor, atau boleh disebut sebagai korban 'demokrasi pasar'. Analoginya, untuk berjudi dalam arena partai politik, semua

yang masuk perlu mempunyai bandar yang menyediakan *chip* untuk bermain. Untuk mereka yang berasal dari jalanan, dan tidak mempunyai warisan pendahulu, sekian jalan pintas ditempuh untuk mendapatkan *chip*, dengan risiko dibui di Sukamiskin. Paradoks semacam ini belum lagi lepas setelah reformasi berulang tahun dua dekade lebih. Kita tetap dalam model anarki yang sama, tanpa ada kemampuan untuk membuka dan mencari jalan keluar, selain hanya sibuk memainkan politik intrik yang dekaden dan semakin membawa bangsa ini mengalami evolusi terbalik.

Referensi

BPS (2020). Indonesia dalam angka 2019. BPS.

Dhakidae, D. (2015). *Menerjang Badai Kekuasaan*. Kompas.

Fung, A. (2020). Four levels of power: a conception to enable liberation. *Journal of Political Philosophy*, 28(2), 131-157.

Hatta, M. (1956). *Upacara Pengangkatan Mohammad Hatta Menjadi Doctor Honoris Causa dalam Ilmu Hukum pada Universitas Gadjah Mada 27 Nopember 1956*. Djambatan.

Indonesia. Department of Information Republik Indonesia. (1955). *Selected Documents: Some Aspects Concerning Progress and Principles of the Indonesian Revolution.* Pertjetakan Negara

Mochtar Lubis (1980). *Catatan Subversif*. Sinar Harapan.

Madjelis Permujawarakatan Rakjat Sementara Republik Indonesia (MPRS RI). *Hasil-Hasil Sedang Umum Ke-V Tahun 1968*, Penerbitan MPRS No.11 Tahun 1968

Merkel, W., & Kruck, M. (2004). Social justice and democracy: Investigating the link.*Internationale Politik und Gesellschaft*, (1), 134-158.

Sen, A. (1999). *Development as Freedom*. Oxford University Press.

Sujarwoto, Li, D.E., Yani, A.A. dan Mulyadi, A.W.E. (2020). *Indeks Keadilan Sosial Indonesia*.Indonesia Social Justice Network (ISJN).

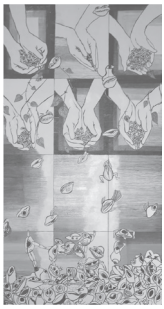

Tentang Penulis

Andi Wahyudi lahir di Bandung, Jawa Barat, pada 23 April 1974. Tumbuh besar dan menempuh pendidikan hingga SMA di Pare, Kediri, Jawa Timur. Lulus Sarjana (S1) dari Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, UGM, Yogyakarta pada 1999 dan Master (S-2) dari School of Social and Policy Studies, Flinders University, Australia pada 2015.

Setelah lulus dari UGM pernah bekerja di beberapa perusahaan swasta. Sejak tahun 2008 bergabung menjadi staf dan kemudian menjadi peneliti di Pusat Kajian dan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur (PKP2A) III yang kini berubah nama menjadi Pusat Pelatihan dan Pengembangan dan Kajian Desentralisasi dan Otonomi Daerah (Puslatbang KDOD) di Samarinda, sebuah Satuan Kerja (Satker) di bawah Lembaga Administrasi Negara (LAN). Sebelumnya sempat bergabung dengan Jawa Pos Institute of Pro-Otonomi (JPIP) Kaltim di Balikpapan selama hampir setahun.

Sebagai peneliti, ia sering terlibat dalam berbagai kegiatan riset dan advokasi dalam bidang administrasi publik dan inovasi sektor publik, baik internal maupun kerjasama dengan berbagai pemerintah daerah, serta aktif terlibat mengelola jurnal ilmiah yang diterbitkan oleh Puslatbang KDOD. Status sebagai peneliti mengharuskannya belajar menulis Karya Tulis Ilmiah (KTI) dan sebagian artikel KTI telah dimuat di beberapa jurnal antara lain Jurnal *Borneo Administrator* (Puslatbang KDOD), Jurnal *Bina Praja* (Balitbang Kemendagri), dan Jurnal *Policy & Governance Review* (IAPA/*Indonesian Association for Public Administration*). Selain itu,

pernah menjadi editor buku "Desentralisasi dan Inovasi Daerah" (2020) yang merupakan kumpulan artikel dari banyak penulis. Sebagian karya penulis dapat diakses di ORCID: 0000-0001-6040-155X.

Diah Irawaty, biasa dipanggil Ira, adalah seorang feminis, pernah bekerja di beberapa LSM perempuan, seperti SIKAP, Kalyanamitra, Rumpun Gema Perempuan, dan Komnas Perempuan. Ira juga pernah menjadi research analyst di Target MDGs (Bappenas dan UNDP) untuk penulisan MDGs roadmap. Menyelesaikan S1 dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dan S2 dalam *Sustainable International Development Studies* (konsentrasi *Women's and Gender Studies)* dari Brandeis University, Massachusetts, AS, dengan beasiswa International Fellowship Program (IFP) Ford Foundation. Tesisnya tentang pengaruh feodalisme dan kolonialisme terhadap cara pandang stereotipikal dan diskriminatif terhadap pekerja rumah tangga sudah diterbitkan dalam bentuk buku, dengan judul *"Redefining Cultural Practices and Reconstructing a Colonial Legacy: Foundations for Female Household Workers' Empowerment in Indonesia."* Bersama beberapa aktivis, Ira mendirikan *LETSS Talk (Let's Talk about SEX n SEXUALITIES),* forum diskusi tentang gender, seksualitas dan feminisme. Saat ini Ira adalah kandidat Ph.D. Socio-Cultural Anthropology, State University of New York (SUNY) Binghamton, New York, AS. Ia pernah menjadi *Teaching Assistant* untuk beberapa matakuliah antropologi seperti Linguistic Anthropology dan Anthropology of Sex and Sexuality/Sexuality and Society. Penelitian doktoralnya berjudul *Money, Gifts, and Motherhood among Indonesian Transnational Female Domestic Workers*.

Dominggus Elcid Li adalah peneliti di IRGSC *(Institute of Resource of Governance and Social Change).* Bersama teman-temannnya di IRGSC mereka melakukan berbagai riset aksi sejak tahun 2014, antara lain mengangkat topik perdagangan orang, demokrasi partisipatoris lingkup kota, dan PCR gratis dari rakyat untuk rakyat. Elcid Li menyelesaikan studi doktoral di bidang Sosiologi di University of Birmingham (2013), dan mendapatkan kesempatan melakukan *post doctoral study* di Ash Center, Harvard, Kennedy School (2014). Selain menulis artikel koran, artikel jurnal dan buku, ia juga kerap menulis pamflet advokasi untuk warga.

John Petrus Talan menyelesaikan S1 Hubungan Internasional pada Universitas UPN 'Veteran' Yogyakarta (2006-2011) dan Magister Studi Pembangunan di ITB (2016-2018) sebagai penerima beasiswa LPDP. Mulai bergabung dan belajar sebagai peneliti di *Institute of Resource of Governance and Social Change* (IRGSC) sejak tahun 2012 dan saat ini menjadi koordinator divisi *Urban Transformation and Innovative Planning* di IRGSC. Di tahun 2020, John juga bergabung sebagai junior researcher di *Global Center of Spatial Methods for Urban Sustainability* (GC-SMUS) TU Berlin. Oleh karena mendalami masalah konflik air, penulis sering terlibat dengan kerja-kerja *Koalisi Rakyat untuk Hak Atas Air* (KRuHA) termasuk diantaranya pada tahun 2020 mengeluarkan kertas posisi *'Tak Ada Rakyat dalam Omnibus Law Cipta-Kerja'* yang juga menyoroti ketidakadilan sosial yang tercipta oleh pembangunan infrastruktur berskala besar. Belakangan, selain mendalami *Science and Technology Studies* (STS), penulis juga tertarik mendalami teori ruang dan metode spasial untuk studi perkotaan.

Made Arsana dikenal dengan nama Bodrek Arsana lahir dan besar di Tampaksiring, Gianyar, Bali. Menyelesaikan pendidikan universitasnya di Yogyakarta. Ia pernah menjadi *fellow* di Asian Research Institute (ARI), NUS (Singapore). Menghabiskan pengalaman profesionalnya sebagai peneliti, jurnalis freelance dan aktivis sosial. Terlibat dalam berbagai bidang penelitian, pengembangan dan advokasi masyarakat, serta jurnalistik hingga kini. Dalam bidang penelitian pernah bergabung sebagai peneliti di Rumah Ganeca, *Resource Productivity Center (RPC)*, *Sugeng Saryadi Syndicate (*SSS), Lembaga Survei Indonesia (LSI), *Institute of Resource Governance and Social Change (IRGSC)*.

Bodrek pernah menjadi *research assistant* untuk riset Prof. Henk Schulte Nordolt dan Dr. Graeme Mac Rae untuk risetnya di Bali. Secara akademik terlatih dalam disiplin Sosiologi dan Antropologi dengan minat pada isu politik elektoral kaitannya dengan preferensi identitas etnis, agama dan budaya. Menaruh minat khusus pada isu kekerasan 1965-1966 dan implikasinya yang luas pada hilangnya ideologi dan pemikiran progresif di Indonesia.

Di bidang jurnalistik Made Arsana pernah menjadi editor di *Latitudes*,majalah bulanan berbahasa Inggris di Bali, *associate researcher* untuk National Geographic Film Project berjudul *Taboo Series in Bali* dan proyek film seratus tahun Laksamana Cheng Ho di Indonesia, dan bekerja sebagai asisten koresponden ABC TV.

Sebagai aktivis ia terlibat dalam berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat lewat berbagai organisasi lembaga swadaya masyarakat Yayasan Mitra Bali, Walhi Bali. Terlibat dalam isu kebebasan informasi publik dengan ikut terlibat di AJI Denpasar dan ikut mendirikan Yayasan Sloka Institute di Bali.

Maria Agustini Permata Sari, lahir di Samarinda, 2 Agustus 1982. Peneliti Muda pada Pusat Pelatihan dan Pengembangan dan Kajian Otonomi Daerah dan Desentralisasi (KDOD) Lembaga Administrasi Negara. Menyelesaikan sarjana di Universitas Mulawarman jurusan Ilmu Pemerintahan, kemudian mendapat beasiswa *double degree* dari Bappenas untuk melanjutkan S2 Administrasi Publik di Universitas Brawijaya Malang dan Hubungan Internasional di Ritsumeikan University, Kyoto, Jepang.

Minat penelitian yang dimiliki adalah terkait isu kebijakan, manajemen pelayanan publik, inovasi sektor publik serta manajemen sumber daya aparatur. Sejak tahun 2008 penulis sudah sering terlibat dalam kegiatan penelitian internal Puslatbang KDOD LAN maupun kerjasama dengan pihak eksternal, antara lain evaluator pelayanan publik, analisator survey kepuasan masyarakat, tim peneliti evaluasi kelembagaan daerah serta tim peneliti tunjangan pengganti fasilitas kendaraan dinas jabatan. Untuk berkomunikasi, penulis dapat dihubungi pada alamat surel sari_anur@yahoo.com.

Muhammad Reza Sahib, https://id.linkedin.com/in/muhammad-reza-sahib-08259532. Lahir di Kota Medan, Sumatera Utara pada 11 April 1977. Menempuh pendidikan dasar di SD Muhammadiyah 13 Medan Timur, lalu Pesantren Darul Arafah, Kutalimbaru, Sumatra Utara dan SMA Dharmawangsa, Medan. Sempat menempuh Pendidikan tinggi di Jurusan Teknik Industri, Institut Teknologi Medan. Setelahnya lebih banyak mendapat Pendidikan dari luar lingkungan akademik. Pernah aktif di Forum Solidaritas Mahasiswa Medan (FORSOLIMA) sejak 1995, bergabung dengan Komite Persiapan Front Perjuangan Pemuda Indonesia (FPPI) pada 1999. Saat ini bekerja sebagai Koordinator Koalisi Rakyat untuk Hak atas Air yang merupakan Steering Committee di berbagai inisiatif Gerakan sosial ditingkat local – regional dan internasional,

diantaranya Gerak Lawan Indonesia , Focal Point for Legally Binding Treaty on Business and Human Rights, Asia Peoples' Movement on debt and Development (APMDD), Asia Pasific Gathering on Human Rights & Extractives, Fight Inequality Alliance. Banyak bergelut di lapangan advokasi, kampanye dan berjejaring, serta juga beberapa penelitian terkait ketidakadilan sosial ekologis (Ground Up, Maleh Dadi Segoro dll).

Rany Purnama Hadi dilahirkan di Malang, Jawa Timur, 13 Agustus 1992. Lulusan Program Studi Hubungan Internasional, FISIP Universitas Brawijaya (2014) dan Master Hubungan Internasional dari Universitas Airlangga (2017) dengan spesifikasi bidang perdamaian dan keamanan internasional. Sejak masa perkuliahan telah beberapa kali terlibat sebagai asisten peneliti dalam kegiatan penelitian terkait isu-isu seperti diplomasi, perdamaian, gender, dan migrasi internasional. Pengalaman penelitian tersebut menumbuhkan minat ketertarikannya pada isu yang berkaitan dengan migrasi khususnya yang berkaitan dengan kajian perdamaian dan keamanan. Hal tersebut mendorongnya untuk menulis tesis yang mengkaji tentang peranan teknologi yang digunakan oleh diaspora Papua sebagai upaya pemisahan diri.

Beberapa riset dan tulisan yang pernah dibuat antara lain artikel jurnal berjudul Strategi Perang Informasi (Netwar) dan Perjuangan Non-violent dalam Upaya Pemisahan Diri Papua di Indonesia (2017), salah satu bab dalam buku berjudul *Sociopolitical Dimensions in Southeast Asia* (2017), dan artikel jurnal The role of women in security Indonesian women peacekeepers in the UNIFIL: Challenges and opportunities (2018). Saat ini aktif sebagai Asisten Peneliti di Portsmouth-Brawijaya Centre for Global health, Population and Policy Universitas Brawijaya Malang.

Sena Putra Prabujaya dilahirkan di Kabupaten Muara Enim Sumatera Selatan 05 Januari 1987. Ia menjadi staf pengajar ilmu administrasi publik di Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik (FISIP) Universitas Sriwijaya, Palembang sejak tahun 2015. Meraih gelar sarjana administrasi publik (S.AP) di Fakultas Ilmu Administrasi (FIA) Universitas Brawijaya Malang pada tahun 2010, kemudian memperoleh gelar Magister Administrasi Publik (M.AP) di Fakultas yang sama pada tahun 2012. Saat ini sedang menempuh Pendidikan Doktor administrasi Publik di Fakultas yang sama. Peneliti lokal untuk Provinsi Sumatera Selatan dalam kegiatan survey Indeks Kebebasan Pers (IKP) yang bekerja sama dengan Dewan Pers pada tahun 2017 dan 2018. Aktif dalam kegiatan *International Conference on Social Studies and Humanities* (ICOSH) yang bekerjasama dengan Universiti Kebangsaan Malaysia sejak tahun 2016 sampai saat ini. Ia juga menjadi peneliti dalam kajian "Pengembalian Status Desa di Kota Pagaralam" pada tahun 2016, dan peneliti utama dalam penyusunan roadmap pengembangan BUMDes yang bekerjasama dengan Badan Penelitian dan Pengembangan (BALITBANG) Kabupaten Muara Enim pada tahun 2017. Mengikuti sertifikasi metodologi penelitian yang diselenggarakan oleh *School of Social Research* pada tahun 2020.

Sujarwoto adalah dosen pada Jurusan Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya. Ia menamatkan pendidikan sarjana (S1) pada Jurusan Ilmu Administrasi Negara (sekarang Program Manajemen dan Kebijakan Publik) Universitas Gadjah Mada pada tahun 1999. Ia memperoleh pendidikan master pada bidang administrasi negara di kampus yang sama di tahun 2003. *Master of Public Administration* (MPA) ia peroleh di *Manchester Business School* (MBS) *University of Manchester UK* melalui beasiswa *Ford Foundation* di tahun 2007. Sedangan Ph.D pada bidang *Social Change* ia peroleh pada *Institute for Social Change (ISC) University of Manchester* pada tahun 2013. Selama

kuliah di *University of Manchester* ia memperoleh beberapa kesempatan beasiswa diantaranya mengikuti program beasiswa sekolah musim panas (*summer school*) tentang perubahan sosial di Eropa dan Amerika tahun 2012 yang merupakan kerjasama antara *Harvard University US* dan *University of Manchester UK*. Ia juga sempat mengikuti program *executive leadership Sampoerna Foundation* yang diselenggarakan di *Ash Centre Harvard Kennedy School of Government* di tahun 2013. Pada tahun 2016 ia memperoleh *award Pacific Telecommunication Council (PTC) Young Scholar* yang diberikan karena kontribusi karyanya *tentang Spatial Inequality and Internet Divide* di Indonesia. Selain menjadi akademisi, Sujarwoto juga aktif dalam berbagai kegiatan pengabdian kepada masyarakat dan penelitian khususnya di bidang kesehatan. Sejak tahun 2016 ia dipercaya sebagai *Principal Investigator* pengembangan inovasi layanan kesehatan dasar untuk manajemen risiko penyakit kardiovaskuler di Indonesia oleh *The George Institute for Global Health* dan *Global Alliance of Chronic Disease (GACD)*. Saat ini ia juga dipercaya menjadi *Executive Director of Porstmouth Brawijaya Centre for Global Health, Population and Policy* sebuah institusi yang didedikasikan untuk melakukan penelitian dan pengabdian masyarakat khususnya di bidang kesehatan global, kependudukan dan kebijakan. Ia juga anggota aktif pada *International Society for Quality-of-Life Studies (ISQOLS)* sebuah organisasi Internasional yang bertujuan untuk melakukan berbagai riset tentang kualitas hidup manusia. Beberapa karya Sujarwoto telah diterbitkan di beberapa jurnal bereputasi Internasional antara lain *Social Science & Medicine, Telecommunication Policy, JAMA Cardiology, Age and Ageing,* dan *Health Policy and Planning*. Pada tahun 2019 ia bersama kolega alumni Ford Foundation menerbitkan buku berjudul "Indek Keadilan Sosial Indonesia". Beberapa karya ini telah memberikan sumbangan bagi pembangunan dan kebijakan kesehatan di Indonesia.

Catatan

Catatan